Ibnu Hajar Al Asqalani

5

Fathul Baari

فَتْحُ الْبَارِي

Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari

Peneliti:
Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz



DAFTAR ISI

KITABUL JUMU'AH

KITABU SHALATIL KHAUF

KITABUL 'IDAIN

KITABUL WITR

KITABUL ISTISQA`

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

11. KITAB JUM'AT

Mayoritas ulama menuliskan judul bab ini seperti di atas, yaitu Kitab Jum'at (كِتَابُ الْجُمُعَةِ), di antara mereka ada yang menulisnya sebelum *basmalah* (*Kitab Al Jumu'ah–Bismillahirrahmanirrahim*), sedangkan dalam riwayat Karimah dan Abu Dzar dari Al Hamawi tidak menyebutkan lafazh *basmalah.*

Lafazh (الجمعة) ada yang membacanya dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim* (الْجُمُعَةُ) dan ini adalah pendapat yang paling masyhur, ada pula yang membacanya dengan men-*sukun*-kan huruf *mim* (الْجُمْعَةُ) yaitu Al A'masy. Sedangkan Al Wahidi membacanya dengan mem-*fathah*-kan huruf *mim* (الْجُمَعَةُ), dan Az-Zajjaj membacanya dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim* (الْجُمِعَةُ).

Maksud judul di atas adalah menerangkan tentang hukum-hukum shalat Jum'at. Para ulama berbeda pendapat tentang sebab penamaan hari Jum'at sebagaimana yang kita kenal sekarang (pada masa Jahiliyah hari Jum'at disebut dengan *Al Arubah*):

1. Abu Hudzaifah An-Najjari meriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam kitabnya *Al Mubtada`* dengan sanad yang *dha'if* (lemah), dia berpendapat, 'Dikarenakan pada hari itu kaum muslimin berkumpul.'

2. Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah berpendapat, "Dikarenakan Adam diciptakan pada hari itu." Pendapat ini dikuatkan Ibnu Abi Hatim yang meriwayatkannya dari Abu Hurairah (haditsnya *mauquf* tetapi *sanad*-nya kuat) dan Imam Ahmad (haditsnya *marfu'* tetapi *sanad*-nya lemah). Pendapat inilah yang paling kuat.

3. Ibnu Hamid bin Sirin berpendapat, "Dikarenakan kaum Anshar berkumpul bersama As'ad bin Zurarah untuk melakukan shalat Jum'at, maka pada saat itu mereka mengganti nama hari *Arubah* dengan hari Jum'at." Riwayat ini mempunyai *sanad* yang kuat dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim secara *mauquf.*

4. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dan Al Farra` berpendapat, "Dikarenakan pada hari itu Ka'ab bin Lu`ay mengumpulkan kaumnya untuk memerintahkan mereka agar menghormati 'Tanah Haram', dan mengabarkan kepada mereka bahwa akan datang seorang nabi."

5. Ibnu Hazm berpendapat, "Dikarenakan pada hari itu kaum muslimin berkumpul untuk melakukan shalat, dan nama ini baru dikenal pada masa Islam, sedangkan pada masa Jahiliyah dikenal dengan hari *Arubah.*"

Mengenai penamaan hari *Arubah* sendiri ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pakar bahasa Arab (Ahli *lughah*) berpendapat, "Ini adalah nama yang sudah lama berlaku pada masa Jahiliyah, dan kaum muslimin menggantinya dengan hari Jum'at, di samping nama-nama hari lain yang berlaku pada masa Jahiliah, yaitu: *Awwal* (Ahad), *Ahwan* (Senin), *Jabbar* (Selasa), *Dabbar* (Rabu), *Mu`nis* (Kamis), *Arubah* (Jum'at) dan *Syabbar* (Sabtu)."

Al Jauhari berkata, "Orang-orang Arab menamakan hari Senin dengan *Ahwan* dan mengganti nama-nama hari yang berlaku pada masa Jahiliyah dengan nama islami yaitu: Sabtu (السَّبْتُ), Ahad (الأَحَدُ), Senin (الإِثْنَيْنِ), Selasa (الثُّلاَثَاءُ), Rabu (الأَرْبِعَاءُ), Kamis (الْخَمِيْسُ) dan Jum'at (الْجُمُعَةُ)." Al farra` berpendapat, "Orang yang pertama kali mengganti nama Arubah dengan Jum'at adalah Ka'ab bin Lu`ay, dikarenakan orang-orang Arab pada saat itu mengganti semua nama-nama hari kecuali hari *Arubah* (tidak diganti dengan hari Jum'at)."

Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya *Al Huda*, "Hari Jum'at memiliki 32 keistimewaan, di antaranya: sebagai 'Hari Raya' yang tidak diperbolehkan berpuasa pada hari itu apabila tidak disertai dengan hari sebelumnya atau sesudahnya, disunahkan pada hari Jum'at pagi untuk membaca surah *Alif laam mim tanzil*, *Jumu'ah* dan *Munafiquun*; disunahkan juga untuk mandi, memakai wangi-wangian, bersiwak, memakai pakaian yang paling baik, meramaikan masjid, datang ke masjid lebih awal, melakukan berbagai ibadah sampai khatib naik ke atas mimbar, mendengarkan khutbah, diam ketika khatib menyampaikan khutbah, membaca surah Al Kahfi, tidak makruh melakukan shalat sunah pada waktu *istiwa`*, dilarang untuk melakukan perjalanan sebelum melakukan shalat Jum'at, dilipatgandakan pahala langkah orang yang pergi ke masjid dengan setiap langkah mendapat pahala satu tahun beribadah, pada hari itu api neraka padam, memiliki waktu yang mustajab, diampuninya dosa-dosa, sebaik-baik hari dalam seminggu, berkumpulnya ruh-ruh orang yang sudah meninggal dunia jika riwayat yang menerangkannya benar, dan lain sebagainya."

1. Fardhu (kewajiban) Shalat Jum'at

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

Berdasarkan firman Allah, "*Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*" (Qs. Al Jumu'ah(62): 9)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: نَحْنُ الْآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَهَدَانَا اللَّهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ.

876- Dari Abu Hurairah, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Kita ini adalah umat terakhir, tetapi terdahulu pada hari kiamat, meskipun mereka (Yahudi dan Nasrani) lebih dahulu diturunkan Al Kitab kepada mereka. Hari ini adalah hari diwajibkan kepada mereka beribadah, tetapi mereka berselisih pendapat tentang hari itu. Lalu Allah SWT memberi petunjuk kepada kami tentang hari itu, sedang orang-orang lain mengikuti kami; yaitu Yahudi besoknya (Sabtu) dan Nasrani lusa (Ahad).*"

Keterangan Hadits:

(Bab Fardhu (kewajiban) Shalat Jum'at, berdasarkan firman Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli) Dalam beberapa riwayat judul bab hanya ditulis sampai ayat ini tanpa ditulis, "*Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui",* kecuali dalam riwayat Karimah dan Abu Dzar.

فَاسْعَوْا فَامْضَوْا (*Bersegeralah dan pergilah*). Kalimat ini hanya ada dalam riwayat Abu Dzar dari Al Hamawi, dimana kalimat *famdhau* (pergilah) adalah penafsiran dari kata *fas'au* (bersegeralah). Berbeda dengan perkataannya dalam hadits sebelumnya, dimana maksud bersegera dalam kalimat (فَلاَ تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ) adalah berlari, sehingga apa yang dilakukan Imam Bukhari dengan menjadikan ayat ini sebagai dalil wajibnya shalat Jum'at telah dilakukan Imam Syafi'i terlebih dahulu dalam kitabnya *Al Umm*, demikian halnya berdalil dengan

hadits Abu Hurairah RA. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa Al Qur`an dan Sunnah telah menunjukkan bahwa shalat Jum'at adalah wajib. Dia juga mengatakan, Ijma' ulama menyebutkan bahwa maksud lafazh *Jumu'ah* pada ayat ini adalah hari antara Sabtu dan Kamis. Syaikh Al Muwaffiq berkata, "Perintah Allah dengan menggunakan lafazh *sa'yun* (bersegeralah) telah menunjukkan suatu kewajiban, karena tidak ada kewajiban untuk bersegera kecuali dalam hal yang wajib."

Para ulama berbeda pendapat tentang waktu diwajibkannya shalat Jum'at. Mayoritas berpendapat bahwa shalat Jum'at diwajibkan ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, karena ayat yang mensinyalir kewajiban shalat Jum'at adalah *ayat Madaniyah* (ayat yang turun setelah Hijrah). Sedangkan Syaikh Hamid berpendapat bahwa shalat Jum'at tersebut diwajibkan di Makkah, tetapi riwayat ini *gharib*.

Ibnu Al Manayyar menguatkan bahwa kewajiban shalat Jum'at dapat dipahami dari syariat adzan (menyeru) untuk melaksanakan shalat Jum'at, karena adzan merupakan seruan untuk melakukan suatu kewajiban. Dalam hal ini juga terdapat larangan untuk melaksanakan jual beli ketika shalat Jum'at berlangsung, sedangkan Allah tidak pernah melarang sesuatu yang bersifat mubah kecuali jika hal itu dapat menjadi sebab untuk meninggalkan suatu kewajiban. Adapun dalil yang dapat diambil dari hadits di atas adalah, kalimat fardhu (فُرِضَ) yang menunjukkan *ilzam* (kewajiban). Konteks kisah ini menunjukkan bahwa shalat Jum'at merupakan *fardhu 'Ain,* bukan *fardhu kifayah,* berdasarkan keumuman lafazh fardhu dan keumuman kalimat, فَهَدَانَا اللّٰهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ (*Lalu Allah SWT memberi petunjuk kepada kami tentang hari itu, sedang orang-orang lain mengikuti kami*).

نَحْنُ الْآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ (*Kita adalah umat terakhir dan terdahulu*). Dalam riwayat Muslim dari Ibnu Uyainah, dari Abu Zinad disebutkan,

نَحْنُ الآخِرُوْنَ وَنَحْنُ السَّابِقُوْنَ artinya umat Muhammad SAW adalah umat terakhir yang berada di bumi dibandingkan umat-umat terdahulu, akan tetapi paling dahulu di hari Akhirat. Dengan kata lain, umat Muhammad SAW adalah umat yang paling dahulu dibangkitkan, dihisab dan dimasukkan ke dalam surga.

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, hadits ini disebutkan dengan lafazh, نَحْنُ الآخِرُوْنَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأَوَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُقْضَي لَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَئِقِ (*Kami adalah umat terakhir di dunia dan terdahulu di hari kiamat yang dihisab sebelum umat-umat yang lain).*

Ada juga yang mengatakan bahwa maksud "terdahulu" di sini adalah menjaga dan memperoleh keutamaan hari sebelumnya dengan keutamaan hari Jum'at. Sebagian ulama mengatakan bahwa maksud *As-Sabaq* adalah lebih dahulu menerima dan taat yang tidak dilakukan oleh Ahli Kitab, dimana mereka mengatakan, سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا (*Kami mendengar dan kami tidak mau mengikutinya).* Namun pendapat yang pertama adalah lebih kuat.

بَيْدَ (*meskipun*). Ibnu Abi Hatim dalam kitab *Manaqib* Imam Syafi'i dari Rubayyi' meriwayatkan bahwa makna lafazh بَيْدَ adalah مِنْ أَجْلِ (karena), seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hibban dan Al Baghawi dari Al Muzani, dari Syafi'i. Namun Al Qadhi Iyadh menganggap bahwa pandangan tersebut sangat jauh, padahal tidak demikian adanya. Bahkan maknanya adalah, bahwa kami lebih dahulu mendapatkan keutamaan ketika kami diberi petunjuk untuk melaksanakan shalat Jum'at meskipun masa kami lebih akhir —daripada mereka— karena mereka —ahli kitab— telah menyimpang dari tuntunan agama yang benar kendati masa mereka lebih dahulu daripada masa kami. Hal ini diperkuatkan oleh hadits yang terdapat dalam kitab *Fawa`id* Ibnu Al Maqriyyi yang diriwayatkan dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah dengan lafazh, نَحْنُ الآخِرُوْنَ فِي الدُّنْيَا وَنَحْنُ السَّابِقُوْنَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لأَنَّهُمْ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا (*kami adalah orang-*

orang yang terakhir di dunia dan kami adalah orang-orang yang lebih dahulu masuk surga, karena mereka lebih dahulu diberi Al Kitab sebelum kami).

Sedangkan dalam kitab *Al Muwaththa`*, Sa'id bin Ufair meriwayatkan dari Malik, dari Abu Zinad dengan lafazh, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أُوْتُوْا الْكِتَابَ (*hal itu karena mereka telah diberi Al Kitab*). Ath-Thaibi mengatakan bahwa lafazh tersebut (بَيْدَ) berfungsi sebagai *istitsna`* (pengecualian), yaitu termasuk dalam kategori menguatkan pujian dengan sesuatu yang menyerupai celaan. Maksudnya, bahkan kami adalah orang-orang yang lebih dahulu mendapatkan keutamaan, meskipun mereka telah diberi Al Kitab sebelum kami. Adapun letak penekanan atau penguatan tersebut adalah adanya makna *nasakh* (penghapusan hukum) yang ada di dalamnya, karena *nasikh* (yang menghapus) adalah lebih utama meskipun keberadaannya lebih akhir. Dengan demikian, nampak jelas bagi kita posisi dan pengertian kalimat نَحْنُ الآخِرُوْنَ (*kami adalah orang-orang yang terakhir*).

أُوتُوا الْكِتَابَ (*mereka telah diberi Al Kitab*). Huruf *laam* dalam lafazh الْكِتَابَ menunjukkan jenis (*lil jinsi*). Maksudnya adalah kitab Taurat dan Injil. Sedangkan maksud kata ganti (*dhamir*) dalam kalimat أُوْتِيْنَاهُ (*kami diberinya*) adalah Al Qur`an. Imam Al Qurthubi mengatakan bahwa maksud Al Kitab (الْكِتَابَ) adalah kitab Taurat. Namun pendapat ini perlu diteliti berdasarkan sabda Rasul, وَأُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِم (*dan kami diberinya sesudah mereka*), maka kata ganti tersebut kembali kepada Al Kitab. Karena jika maksud kata ganti tersebut adalah kitab Taurat, maka kabar yang ada dalam riwayat tersebut tidak benar, sebab Allah telah menurunkan kepada kita (umat Muhammad) kitab Al Qur`an. Dengan demikian, kalimat وَأُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِم tidak disebutkan sebagaimana tercantum dalam riwayat yang asli, namun

kalimat tersebut dapat kita temui dalam riwayat Abu Zar'ah Ad-Dimasyqi dari Abu Al Yaman, guru Imam Bukhari dalam hadits tersebut, dan diriwayatkan oleh Imam Thabrani dalam *Musnad Syamiyyin* darinya. Demikian juga dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Ibnu Uyainah, dari Abu Zinad. Namun riwayat tersebut akan disebutkan oleh Imam Bukhari secara lengkap setelah beberapa bab melalui jalur lain dari Abu Hurairah RA.

ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ (*Dan hari ini adalah hari diwajibkannya kepada mereka).* Mayoritas ulama meriwayatkan lafazh hadits seperti di atas, sedangkan Al Hamawi meriwayatkannya dengan lafazh الَّذِي فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِمْ (*yang Allah wajibkan kepada mereka*).

Yang dimaksud "Hari" dalam hadits di atas adalah hari Jum'at, sedangkan maksud "diwajibkan" di sini adalah diwajibkan untuk menghormati dan memuliakannya. Pengertian seperti itu berdasarkan apa yang telah disebutkan pada awal pembahasan, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah dan Abu Hudzaifah bahwa Rasulullah SAW bersabda, أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا (*Allah telah menyesatkan umat-umat sebelum kita dari (karena) hari Jum'at).*

Ibnu Baththal berkata, "Maksud hadits ini adalah, Allah tidak menentukan untuk mereka hari Jum'at sebagai hari untuk beribadah lalu mereka meninggalkannya, karena seseorang tidak diperbolehkan meninggalkan apa yang diwajibkan kepadanya selama dia adalah orang yang beriman, akan tetapi Allah memberikan kebebasan mereka untuk memilih hari untuk beribadah sampai terjadi perselisihan di antara mereka dalam menentukan hari tersebut, yang akhirnya mereka tidak memilih hari Jum'at." Pendapat ini juga didukung oleh Al Qadhi Iyadh, dia mengatakan, "Apabila memang Allah telah menentukan hari Jum'at kepada mereka sebagai hari untuk beribadah dan mereka melakukan penyimpangan atas ketentuan Allah itu, tentu lafazh yang

digunakan adalah فَخَالَفُوْا (*mereka melakukan penyimpangan*), bukan lafazh فَاخْتَلَفُوْا (*mereka berselisih*).”

Imam Nawawi mempunyai pendapat yang berbeda, “Kemungkinan mereka telah diperintahkan untuk itu, lalu mereka berbeda pendapat apakah Allah telah menentukan hari Jum’at atau Allah membolehkan mereka untuk mengganti dengan hari-hari yang lain, kemudian mereka melakukan ijtihad dan mereka salah dalam ijtihadnya.”

Pendapat Imam Nawawi didukung oleh hadits yang diriwayatkan Imam Thabari dengan *sanad* yang *shahih* dari Mujahid tentang ayat, إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ (*Sesungguhnya diwajibkan (menghormati) hari Sabtu atas orang-orang (Yahudi) yang berselisih padanya*), yaitu bahwa mereka menginginkan hari Jum’at tapi mereka salah dan menjadikan hari Sabtu sebagai pengganti hari Jum’at.

Ada juga kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan perselisihan di sini adalah perselisihan antara orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam hal ini. Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dari jalur Asbath bin Nashr, dari Sudiy yang secara jelas menerangkan bahwa Allah telah menentukan hari Jum’at bagi mereka tapi mereka menolaknya. Riwayat yang dimaksud adalah, إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى الْيَهُوْدِ الْجُمُعَةَ فَأَبَوْا وَقَالُوْا: يَا مُوْسَى إِنَّ اللهَ لَمْ يَخْلُقْ يَوْمَ السَّبْتِ شَيْئًا فَاجْعَلْهُ لَنَا، فَجَعَلَ عَلَيْهِمْ، (*Allah telah menentukan kepada orang-orang Yahudi hari Jum’at sebagai hari yang harus dimuliakan tapi mereka menolaknya, mereka berkata, “Wahai Musa! Sesungguhnya Allah tidak menciptakan sesuatu pada hari Sabtu maka jadikanlah hari itu sebagai hari (ibadah) kami.” Maka Allah menjadikan hari Sabtu sebagai hari (ibadah) mereka*). Penolakan seperti itu bukan hal yang aneh bagi mereka, sebagaimana kejadian yang disebutkan dalam surah Al Baqarah ayat 58, اُدْخُلُوْا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ (*Masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dan katakanlah, “Bebaskan kami dari*

dosa."). Bagaimana hal itu tidak terjadi, padahal mereka sendiri yang mengatakannya sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisaa` ayat 46, سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا (*kami mendengar dan kami tidak mau menurutinya*).

فَهَدَانَا اللهُ لَهُ (*lalu Allah memberi petunjuk kepada kami tentang hari itu*). Kalimat ini mengandung dua kemungkinan; yaitu Allah telah menentukan hari itu bagi kami, atau mungkin juga yang dimaksud adalah petunjuk ke arah itu dengan ijtihad. Kemungkinan kedua ini dikuatkan oleh riwayat Abdurrazzaq dengan sanad *shahih* dari Muhammad bin Sirin. Dia mengatakan bahwa penduduk Madinah telah dikumpulkan sebelum kedatangan Rasulullah SAW ke kota tersebut dan sebelum turunnya syariat tentang hari Jum'at. Maka kaum Anshar mengatakan, "Orang-orang Yahudi mempunyai satu hari untuk berkumpul setiap tujuh hari (sepekan), demikian juga dengan orang-orang Nasrani. Untuk itu, marilah kita menjadikan satu hari untuk berkumpul dan berdzikir kepada Allah, shalat dan bersyukur." Kemudian mereka menjadikan hari *Arubah* untuk berkumpul. Lalu mereka berkumpul ke tempat As'ad bin Zurarah dan shalat bersama mereka saat itu, maka setelah itu Allah menurunkan ayat, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu mengingat Allah...*" (Qs. Al Jumu'ah(62): 9).

Meskipun riwayat ini *mursal,* tetapi ada riwayat lain (*syahid*) dengan *sanad hasan* yang menguatkannya, yaitu riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah. Riwayat ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah dari hadits Ka'ab bin Malik, dia berkata, كَانَ أَوَّلَ مَنْ صَلَّى بِنَا الْجُمُعَةَ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ (*Orang yang pertama memimpin shalat Jum'at sebelum kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah adalah As'ad bin Zurarah*).

Riwayat *mursal* Ibnu Sirin menunjukkan bahwa para sahabat menentukan hari Jum'at sebagai hari yang dimuliakan berdasarkan

ijtihad mereka, dan apa yang dilakukan oleh sahabat tidak bertentangan dengan pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah diberitahukan melalui wahyu tentang shalat Jum'at ketika masih berada di Makkah sebelum berdomisili di Madinah. Dalam hal ini terdapat hadits dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Daruquthni. Untuk itu ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau mengumpulkan mereka, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Ishaq dan lainnya. Dengan demikian, petunjuk tentang hari Jum'at ini dapat diperoleh dari dua sisi, yaitu penjelasan dan hidayah (dari Allah).

Ada pendapat yang mengatakan bahwa hikmah mereka memilih hari Jum'at untuk ibadah, adalah karena Allah menciptakan Nabi Adam pada hari Jum'at dan penciptaan manusia itu hanya dimaksudkan untuk beribadah, maka pantaslah kalau hari itu dijadikan untuk beribadah. Pada hari itu juga Allah telah menyempurnakan penciptaan-Nya, sehingga patut untuk disyukuri.

الْيَهُوْدُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ (*Yahudi besoknya (Sabtu) dan Nasrani lusa (Ahad)*. Dalam riwayat Abu Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah disebutkan, فَهُوَ لَنَا وَلِلْيَهُوْدِ يَوْمُ السَّبْتِ وَلِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ (*hari Jum'at adalah untuk kami, dan hari Sabtu adalah untuk orang-orang Yahudi, sedangkan hari Ahad adalah untuk orang-orang Nasrani*). Artinya, penentuan hari Jum'at untuk kami adalah berdasarkan hidayah Allah, sedangkan penentuan hari Sabtu dan Ahad adalah berdasarkan penentuan dan kesalahan mereka dalam berijtihad.

Imam Al Qurthubi berkata, "Maksud lafazh غَدًا (esok), adalah orang-orang Yahudi memuliakan hari setelah hari Jum'at (esok/Sabtu). Begitu juga dengan kalimat بَعْدَ غَدٍ (lusa), yaitu orang-orang Nasrani memuliakan hari Ahad (lusa)."

Pelajaran yang dapat diambil

1. Kewajiban melakukan shalat Jum'at, sebagaimana dikatakan Imam Nawawi berdasarkan hadits di atas, فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَهَدَانَا الله لَهُ (*Dan hari ini telah diwajibkan kepada mereka untuk beribadah, lalu Allah memberi petunjuk kepada kami tentang hari itu*). Dalam riwayat Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Zinad yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan dengan lafazh, كُتِبَ عَلَيْنَا (*diwajibkan kepada kami*).
2. Hidayah dan kesesatan berasal dari Allah, sebagaimana pendapat Ahlus-Sunnah wal Jama'ah.
3. Selamatnya *Ijma'* dari kesalahan hanya dikhususkan bagi umat Islam.
4. Melakukan *qiyas* (analogi) dengan adanya nash yang *sharih* (jelas) adalah tidak dibenarkan (batil).
5. *Istinbath* (pengambilan hukum) yang salah dari nash yang benar adalah —menghasilkan hukum yang— salah (batil).
6. Diperbolehkan melakukan ijtihad pada masa Rasulullah SAW.
7. Hari Jum'at adalah permulaan hari dalam seminggu.
8. Kaum muslimin mengartikan *Usbu'* dengan Jum'at, sebagaimana Yahudi menamakan *usbu'* dengan Sabtu, seperti yang akan dijelaskan dalam pembahasan tentang shalat Istisqa`.

2. Keutamaan Mandi pada Hari Jum'at, Apakah Anak Kecil dan Wanita Wajib Melaksanakan Shalat Jum'at?

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

877- Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila salah seorang kalian hendak melaksanakan Shalat Jum'at, maka hendaklah mandi terlebih dahulu.*"

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ قَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِيْنَ فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ. فَقَالَ: وَالْوُضُوْءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ.

878- Dari Ibnu Umar RA, bahwa ketika Umar bin Khaththab berdiri di atas mimbar untuk menyampaikan Khutbah Jum'at, tiba-tiba seorang sahabat Rasulullah SAW dari kaum Muhajirin masuk, maka Umar memanggilnya (dan bertanya), "Jam berapa ini?" Orang Muhajirin itu berkata, "Aku sangat sibuk sampai ketika pulang ke rumah aku mendengar adzan dan tidak sempat melakukan apa-apa kecuali hanya berwudhu." Umar berkata, "Hanya wudhu, tidakkah kamu mengetahui bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk mandi (sebelum melaksanakan shalat Jum'at)!"

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

879- Dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Mandi hari Jum'at adalah wajib bagi setiap orang dewasa (sudah baligh).*"

Keterangan Hadits:

(*Bab Keutamaan Mandi pada Hari Jum'at*). Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa dalam bab ini Imam Bukhari tidak menyebutkan hukum mandi pada hari Jum'at, karena ada perbedaan pendapat tentang hukumnya. Tetapi beliau hanya menyebutkan keutamaannya, karena makna yang dimaksud adalah anjuran untuk melakukannya, dan itulah yang sesuai dengan dalil-dalil yang telah disepakati oleh para ulama.

(*Apakah Anak Kecil dan Wanita wajib Melaksanakan Shalat Jum'at*). Abu Abdul Malik menyangkal apa yang diceritakan Ibnu At-Tin tentang bagian kedua judul bab ini, dimana ia mengatakan "*Apakah anak kecil dan wanita wajib melaksanakan shalat Jum'at*" Lalu dia menyebutkan hadits, إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ (*Apabila salah seorang kalian hendak melaksanakan shalat Jum'at, maka hendaklah mandi terlebih dahulu*), padahal dalam hadits ini tidak disebutkan keterangan tentang kewajiban melaksanakannya atau yang lainnya. Pendapat ini ditanggapi Ibnu At-Tin, bahwa ia bermaksud untuk menerangkan bahwa shalat Jum'at tidak wajib bagi mereka. Adapun tidak wajibnya shalat Jum'at bagi anak kecil disebutkan dalam hadits ketiga dalam bab ini, عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ (*wajib bagi setiap orang dewasa).* Artinya, shalat Jum'at tidak wajib bagi anak kecil. Dia juga mengatakan bahwa Ad-Dawudi berkata, "Hadits ini pun menerangkan bahwa perempuan tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at, karena kebanyakan kewajiban yang dibebankan kepada wanita disebabkan oleh Haid bukan dengan bermimpi (baligh). Namun pendapat ini ditanggapi bahwa haid adalah tanda baligh (dewasa) bagi wanita sebagaimana mimpi, sedangkan mimpi *jinabah* itu tidak hanya dialami oleh laki-laki, sehingga konteks hadits ini menyebutkan tanda baligh dengan bermimpi berdasarkan mayoritas (keumuman)nya, dan mungkin saja seseorang tidak pernah mengalami mimpi *jinabah* tapi mengalami *inzal* (keluar mani bukan karena mimpi), atau umurnya sudah dewasa, maka hukumnya sama dengan mimpi *jinabah* sebagai

tanda balighnya seorang laki-laki."

Ibnu Al Manayyar mengatakan, disyariatkannya mandi Jum'at adalah ketika akan melaksanakan shalat sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadits. Untuk itu, perlu diketahui siapa yang diwajibkan untuk melaksanakannya sehingga dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Dalam judul di atas digunakan kalimat tanya (*istifham*) yang menunjukkan adanya kemungkinan masuknya anak kecil dalam keumuman lafazh أَحَدُكُمْ (*salah seorang kalian*), namun adanya batasan "bermimpi atau dewasa" dalam hadits yang lain telah mengeluarkan "anak kecil" dalam keumuman tersebut. Adapun kemungkinan wanita masuk dalam keumuman lafazh tersebut adalah berdasarkan keumuman larangan bagi mereka untuk pergi ke masjid, namun pembatasan larangan bagi mereka untuk pergi ke masjid pada malam hari tidak mencakup shalat Jum'at (karena shalat Jum'at dilaksanakan pada waktu zhuhur [siang hari] -ed.).

Dalam hal ini sepertinya Imam Bukhari menyebutkan wanita untuk mengisyaratkan bahwa mereka tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam sebagian jalur hadits Nafi' dan hadits yang secara jelas menerangkan bahwa wanita dan anak kecil tidak diwajibkan melaksanakan shalat Jum'at, karena hadits-hadits ini tidak memenuhi kriteria haditsnya (Imam Bukhari) meskipun sanadnya *shahih;* yaitu diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Thariq bin Syihab, dari Rasulullah SAW dengan perawi yang terpercaya. Namun Abu Daud mengatakan bahwa Thariq tidak mendengar dari Rasulullah SAW, tapi ia hanya melihat beliau.

Al Hakim dalam kitab *Mustadrak* meriwayatkan dari jalur Thariq, dari Abu Musa Al Asy'ari, Ibnu Al Manayyar mengatakan; telah diriwayatkan dari Malik bahwa barangsiapa hadir melaksanakan shalat Jum'at —selain orang laki-laki— untuk mendapatkan keutamaan, maka disyariatkan baginya untuk mandi dan melakukan adab-adab shalat Jum'at. Namun apabila ia hadir untuk suatu kepentingan yang telah disepakati, maka tidak disyariatkan melakukan

hal-hal itu.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits yang berkaitan dengan bab ini:

Pertama: Hadits Nafi' dari Ibnu Umar dari Malik dengan lafazh, إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ (*Apabila salah seorang di antara kalian hendak melakukan shalat Jum'at, maka hendaklah ia mandi terlebih dahulu*). Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Malik, dia mengatakan bahwa Nafi' menyampaikan hadits tersebut kepada mereka. Huruf *fa* (maka) dalam hadits ini berbentuk anjuran. Zhahirnya hadits ini menunjukkan bahwa sebab dianjurkannya mandi adalah keinginan untuk melaksanakan shalat Jum`at. Hadits serupa diriwayatkan oleh Al-Laits dari Nafi', yang disebutkan dalam kitab *Shahih Muslim* dengan lafazh, إِذَا أَرَادَ اَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ (*Apabila salah seorang di antara kalian hendak melaksanakan shalat Jum`at, maka hendaklah ia mandi terlebih dahulu*).

Makna huruf *fa`* (maka) dalam hadits ini sama dengan makna huruf *fa`* dalam firman Allah, إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَي نَجْوَاكُمْ الصَّدَقَةَ (*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, **hendaklah** kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu.*" (Qs. Al Mujaadilah(58): 12)

Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Laits di atas menguatkan hadits Abu Hurairah dengan lafazh, مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ رَاحَ (*Barangsiapa mandi pada hari Jum`at, kemudian ia pergi [melaksanakan shalat Jum`at]),* dimana hadits ini menyebutkan secara jelas bahwa mandi tersebut dilakukan sebelum pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat Jum`at. Dengan demikian, maka pendapat yang menjadikan hadits di atas sebagai *hujjah* (argumen) dianjurkannya mandi setiap hari bukan untuk shalat Jum`at, telah terbantah. Hal itu karena hadits tersebut sama dan diriwayatkan oleh seorang perawi, dan Imam Al-Laits dalam riwayatnya telah menjelaskan maksud

ungkapan ini yang dikuatkan oleh hadits Abu Hurairah RA.

Riwayat Nafi' tentang hadits ini dari Ibnu Umar sangat terkenal, bahkan Abu Awanah dalam kitab *shahih*-nya telah berusaha untuk menjaga kemurnian klasifikasi jalur hadits ini, sehingga ia dapat mengumpulkan dan menganalisa 70 orang yang meriwayatkan hadits tersebut dari Nafi'.

Saya (Ibnu Hajar) telah menelaah jalur periwayatan hadits tersebut, dan saya temukan 120 nama yang telah meriwayatkannya dari Nafi'. Semua itu saya kumpulkan dalam satu juz tersendiri.

Adapun sebab diriwayatkannya hadits ini dari Rasulullah SAW adalah seperti yang disebutkan dalam riwayat Ismail bin Umayyah dari Nafi', yang terdapat dalam kitab Abu Awanah dan Qasim bin Ashbagh, yaitu orang-orang (para sahabat) bekerja di siang hari, sehingga apabila tiba waktu shalat Jum`at mereka datang dengan pakaian yang kotor (lusuh). Kemudian hal itu diadukan kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ (*Barangsiapa di antara kamu hendak pergi shalat Jum`at, maka hendaklah ia mandi terlebih dahulu*).

Dalam riwayat Hakam bin Utaibah dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى أَعْوَادِ هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ (*Aku mendengar Rasulullah SAW bersandar di atas tiang mimbar ini sambil mengatakan...*). Diriwayatkan oleh Ya'qub Al Jashshash dalam kitab *Fawa`id*-nya dari Yasa' bin Qais, dari Hakam.

Dalam kitab Nasa`i dan sebagian kitab yang lain, jalur riwayat Hakam dari Syu'bah kemudian darinya (Hakam), menggunakan lafazh hadits yang sama dengan lafazh hadits bab ini, kecuali kata جَاءَ (pergi). Dalam riwayat Nasa`I, kata ini diganti dengan رَاحَ (pergi). Hadits ini juga diriwayatkan An-Nasa`i dalam kitabnya dari riwayat Ibrahim bin Thahman dari Ayub, Manshur, dan Malik, yang ketiganya mengambil hadits tersebut dari Nafi'. Ada juga hadits yang menunjukkan pengulangan kata *ghusl* (mandi), seperti hadits yang diriwayatkan oleh

Shakhar bin Juwairiyah dari Nafi', yang disebutkan dalam kitab Abu Muslim Al Kaji dengan lafazh, كَانَ إِذَا خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَقُوْلُ (*Rasulullah SAW apabila berkhutbah pada hari Jum`at, beliau mengatakan..*).

Selain itu, hadits ini juga disebutkan dengan penambahan *matan*-nya. Seperti yang diriwayatkan oleh Utsman bin Waqid dari Nafi', yang disebutkan dalam kitab Abu Awanah, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban dalam kitab *shahih* mereka menyebutkan dengan lafazh, مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ (*Barangsiapa di antara kalian yang ingin melaksanakan shalat Jum`at, baik laki-laki maupun perempuan, maka hendaklah ia mandi terlebih dahulu; dan barangsiapa yang tidak ingin melaksanakannya, tidak dianjurkan untuk mandi*). Para perawi hadits ini *tsiqah* (terpercaya). Meskipun demikian, Al Bazzar mengatakan, "Saya khawatir bahwa Utsman bin Waqid ragu dengan tambahan tersebut."

Hadits ini juga diriwayatkan dengan tambahan *matan* dan *sanad*. Seperti yang diriwayatkan Abu Daud, Nasa`i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan yang lainnya dari Mufadhdhal bin Fadhalah, dari Ayyasy bin Abbas Al Qutbani, dari Bakir bin Abdullah bin Asyaj, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Hafshah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, اَلْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَعَلَى مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ (*Shalat Jum`at adalah wajib bagi orang-orang yang dewasa (baligh), dan siapa saja yang pergi melaksanakan shalat Jum`at, hendaklah ia mandi terlebih dahulu*).

Imam Thabrani dalam kitabnya *Al Autsath* mengatakan, bahwa hadits ini tidak diriwayatkan dari Nafi' dengan tambahan perkataan Hafshah, kecuali oleh Bakir; dan tidak pula diriwayatkan dari Bakir kecuali oleh Ayyasy, yang kemudian diriwayatkan secara terpisah oleh Mufadhdhal. Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa para perawi hadits ini *tsiqah* (terpercaya).

Seandainya hadits ini akurat, maka ia adalah hadits lain, karena tidak ada alasan yang menyebabkan Ibnu Umar tidak dapat

mendengar langsung hadits ini dari Rasulullah SAW atau para sahabat lainnya. Tentang hal ini, *insya Allah* akan dijelaskan pada hadits yang kedua bab ini, yaitu hadits riwayat Ibnu Umar dari Ayahnya, dari Rasulullah SAW, apalagi hadits ini diriwayatkan dengan matan yang berbeda-beda.

Ibnu Daqiq Al Id mengatakan, bahwa hadits di atas menjadi dalil diperintahkannya mandi untuk shalat Jum`at. Selain itu, Ibnu Daqiq juga menjadikan hadits ini sebagai pendukung pendapat Imam Malik yang menganjurkan untuk tidak membuat tenggang waktu antara mandi dan pergi melaksanakan shalat Jum`at. Pendapat ini disepakati oleh Imam Auza'i, Al-Laits, dan jumhur ulama; mereka mengatakan bahwa apabila mandi itu dilakukan setelah terbit fajar, maka hal itu telah mencukupi. Pendapat ini didukung oleh hadits Ibnu Abbas yang akan disebutkan.

Al Atsram berkata, "Aku mendengar Ahmad ditanya tentang orang yang mandi untuk shalat Jum`at kemudian ia berhadats, apakah ia cukup berwudhu saja?"

Ahmad menjawab, "Ya, dan saya belum pernah mendengar hadits tentang hal ini yang lebih tinggi derajatnya dari hadits Ibnu Abza." Hadits Ibnu Abza yang dimaksud oleh Imam Ahmad adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dengan *sanad* yang *shahih* dari Sa'id bin Abdurrahaman bin Abza, dari ayahnya; bahwa ia (Sa'id bin Abza) telah mandi untuk shalat Jum`at, kemudian ia berhadats lalu berwudhu, dan tidak mengulangi mandinya.

Apabila diketahui bahwa hikmah diperintahkannya mandi dan memelihara kebersihan untuk shalat Jum`at adalah demi menjaga ketenangan jamaah agar tidak terganggu dengan bau yang tidak enak, maka barangsiapa yang khawatir kebersihan dan keharuman tubuhnya hilang pada siang hari, ia lebih dianjurkan untuk mengakhirkan mandinya hingga menjelang berangkat shalat Jum`at. Mungkin pandangan inilah yang menyebabkan Malik mensyaratkan tidak dibolehkan adanya senggang waktu antara mandi dan pergi shalat

Jum`at, agar tujuan disunahkannya mandi untuk shalat Jum`at itu dapat tercapai.

Ibnu Daqiq Al Id menentang pendapat Azh-Zhahiri yang mengatakan, "Tidak disunahkan mandi sebelum melaksanakan shalat Jum'at, sehingga meskipun mandi itu dilakukan setelah tergelincirnya matahari, tetap dibolehkan. Dalam hal ini Azh-Zhahiri menyamakan hukum mandi untuk shalat Jum`at dengan hukum mandi sehari-hari, sebagaimana akan dijelaskan pada hadits bab ketiga. Telah dijelaskan juga pada sebagian riwayat, bahwa maksud mandi untuk menghilangkan bau badan seperti yang akan dijelaskan pada hadits Aisyah, setelah beberapa bab kemudian. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Hikmah mandi Jum'at adalah untuk menghilangkan bau yang tidak sedap sehingga tidak menganggu orang lain ketika melakukan shalat Jum'at, maka hal tersebut tidak relevan apabila dilakukan setelah shalat Jum'at. Begitu juga jika dilakukan pada pagi hari, karena tidak mengena pada tujuan disunahkannya mandi sebelum shalat Jum`at tersebut." Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Abdul Barr, "Barangsiapa mandi setelah shalat Jum'at, maka ia tidak mendapat pahala mandi Jum'at dan tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Allah."

Saya katakan, Ibnu Abdul Barr pernah mengatakan bahwa ijma' ulama menetapkan bagi siapa saja yang mandi setelah shalat Jum`at, berarti ia tidak mandi untuk shalat Jum`at dan tidak menjalankan perintah mandi Jum`at. Ibnu Hazm mengatakan bahwa yang dikatakan Ibnu Abdul Barr adalah pendapat para sahabat dan tabi'in. Kemudian Ibnu Hazm melanjutkan perkataannya dengan menyebutkan banyak pendapat ulama tentang hal ini. Akan tetapi dalam uraiannya tersebut, ia sama sekali tidak menyebutkan pendapat yang membolehkan mandi Jum`at setelah shalat Jum`at. Beliau hanya menguraikan pendapat yang tidak mensyaratkan tidak adanya tenggang waktu antara mandi dan pergi shalat Jum`at. Dari pendapat-pendapat yang diuraikan, ia mengambil kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan mandi Jum`at sebelum *zawal* (sebelum matahari condong) atau sesudah *zawal* (setelah matahari condong). Dari hadits di atas, Ibnu Hazm

menyimpulkan bahwa mandi tersebut tidak diperintahkan untuk orang yang tidak shalat Jum`at. Pendapat inilah yang dipegang madzhab Syafi'i, yang merupakan pendapat jumhur ulama, berbeda dengan pendapat mayoritas ulama madzhab Hanafi.

Maksud dari kata *Jum`at* dalam hadits di atas adalah shalat dan tempat didirikannya shalat itu. Kata جَاءَ (pergi) digunakan dalam hadits ini dengan makna مَجِيء (datang), inilah makna yang biasa dipakai masyarakat Arab. Selain itu, agar makna hadits ini dapat mencakup seluruh umat Islam; baik yang tinggalnya jauh dari masjid, dekat dengan masjid, bahkan yang tinggal di dalam masjid.

Ibnu Hazm menjadikan hadits ini sebagai dasar (dalil) tidak diwajibkannya mandi Jum`at, kecuali jika ada dalil lain yang mewajibkannya. Sementara jumhur ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil disunahkannya mandi Jum`at, sebagaimana yang akan dijelaskan secara mendetail dalam penjelasan hadits ketiga.

Kedua; Hadits Malik, dari Zuhri dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar RA, dia berkata, أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (*Sesungguhnya Umar Ibnu Khaththab ketika berdiri khutbah pada hari Jum`at*). Hadits ini diambil dari riwayat Juwairiyah bin Asma` dari Malik. Dalam kitab *Al Muwaththa`*, Imam Malik meriwayatkan hadits ini dengan tidak mencantumkan Ibnu Umar. Al Ismaili mengatakan dari Al Baghawi —setelah ia meriwayatkan hadits ini dari jalur Rauh bin Ubadah dari Malik— bahwa tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hadits ini dari Malik Abdullah bin Umar kecuali Rauh bin Ubadah dan Juwairiyah. Riwayat mereka berdua (Rauh bin Ubadah dan Juwairiyah) kemudian didukung oleh Abdurrahman bin Mahdi, yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dari Abdurrahman bin Mahdi dengan menyebutkan Ibnu Umar.

Dalam kitab *Al Muwaththa`*, Imam Daruquthni mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh sekelompok ulama pengikut Imam

Malik yang *tsiqah* (terpercaya) dari Ibnu Umar secara *maushul* (*sanad*nya bersambung). Kemudian ia (Daruquthni) menyebutkan nama beberapa orang dari mereka (sahabat-sahabat Malik): Abu Ashim An-Nabil, Ibrahim bin Thahman, Walid bin Muslim, dan Abdul Wahab bin Atha`. Selain mereka, ia juga menyebutkan nama-nama sahabat Malik yang lain dengan mencantumkan kritikan pada beberapa orang di antara mereka. Ia menganalisa *sanad-sanad* hadits mereka, kemudian menambahkan bahwa selain nama-nama yang telah disebutkan di atas, yang meriwayatkan hadits tersebut dari Malik, Al Qa'nabi dalam riwayat Ismail bin Ishaq Al Qadhi juga meriwayatkan hadits tersebut dari Malik.

Hadits di atas juga diriwayatkan dari Zuhri secara *maushul* oleh Yunus bin Yazid yang terdapat dalam kitab Muslim, juga oleh Ma'mar yang terdapat dalam kitab Ahmad, dan Abu Uwais yang terdapat dalam kitab Qashim bin Ashbagh. Dalam riwayat Juwairiyah bin Asma`, hadits ini diriwayatkan dengan *sanad* yang berbeda, yang derajatnya lebih tinggi dari *sanad* hadits pada riwayat Malik. At-Thahawi meriwayatkan dari Abu Ghassan, dari Juwairiyah bin Asma`, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA.

بَيْنَا (*ketika*) berasal dari lafazh, بَيْنَ. Dalam riwayat Yunus disebutkan dengan lafazh, بَيْنَمَا.

إِذَا جَاءَ رَجُلٌ (*ketika seorang laki-laki datang*) Dalam riwayat Al Mustamli, Al Ashili, dan Karimah disebutkan dengan lafazh إِذَا دَخَلَ (*ketika seorang laki-laki masuk*).

مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الأَوَّلِيْنَ (*orang-orang Muhajirin pertama*). Suatu pendapat mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan orang-orang Muhajirin pertama adalah orang-orang yang ikut shalat menghadap dua kiblat (Masjidil Aqsha dan Masjidil Haram). Pendapat lain mengatakan; bahwa yang dimaksud dengan orang-orang Muhajirin pertama adalah orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang

menyaksikan Baiat Ar-Ridhwan.

Dari tiga pendapat ini, pendapat pertamalah yang lebih tepat sebagai definisi orang-orang Muhajirin yang pertama. Sedangkan orang-orang yang hijrah setelah berpindahnya kiblat dari Masjidil Aqsha ke Masjidil Haram, atau setelah terjadinya perang Badar, bukanlah termasuk golongan orang-orang Muhajirin yang pertama.

Ibnu Wahab dan Ibnu Qasim dalam kedua riwayat mereka dari Malik menyebutkan; bahwa orang yang dimaksudkan di sini adalah Utsman bin Affan. Demikian pula yang dikatakan Ma'mar dalam riwayatnya dari Az-Zuhri, dalam kitab Asy-Syafi'i dan kitab-kitab lainnya. Ibnu Wahab, dalam riwayatnya dari Usamah bin Zaid, dari Nafi', dari Ibnu Umar juga menyebutkan hal yang sama. Ibnu Abdul Barr berkata, "Yang saya ketahui, tidak ada perbedaan pendapat tentang hal itu. Abu Hurairah sendiri dalam riwayatnya tentang kisah di atas, dalam kitab Muslim, mengatakan; bahwa orang yang dimaksudkan adalah Utsman bin Affan, sebagaimana yang akan dijelaskan setelah dua bab kemudian.

فَنَادَاهُ (*kemudian ia memanggilnya*). Artinya, Umar berkata kepada orang Muhajirin yang baru masuk ke dalam masjid.

أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ (*Jam berapa ini*?) Pertanyaan ini mengandung arti teguran dan pengingkaran (akan perbuatannya), seakan-akan Umar bin Khaththab berkata kepada orang Muhajirin tersebut, yaitu Utsman bin Affan, "Kenapa kamu terlambat sampai jam ini?"

Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan dengan lafazh, لِمَ تَحْتَبِسُوْنَ عَنِ الصَّلاَةِ؟ (*Apa yang mencegahmu untuk segera (pergi ke masjid) shalat*?)

Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Umar berkata, مَا بَالُ رِجَالٌ يَتَأَخَّرُوْنَ بَعْدَ النِّدَاءِ (*kenapa orang-orang itu terlambat datang setelah adzan*). Nampaknya Umarlah yang mengatakan itu semua, lalu sebagian perawi menghafal apa yang tidak dihafal oleh yang lain.

Maksud umar adalah, mengisyaratkan kepada mereka agar segera pergi ke masjid untuk shalat Jum'at dan mendapat keutamaannya; karena jika waktu tersebut habis, maka malaikat tidak menulis lagi pahala mereka. Ini merupakan bentuk kiasan yang sangat baik, sehingga Utsman memahaminya dan tidak lagi terlambat datang untuk melaksanakan shalat Jum'at.

إِنِّي شُغِلْتُ (*sesungguhnya aku telah disibukkan pekerjaanku*). Dalam riwayat Abdurrahman bin Mahdi disebutkan, bahwa Utsman pada waktu itu sibuk di pasar, dan ketika mendengar adzan dia langsung pergi ke masjid. Yang dimaksud dengan kata *nida`* (panggilan) adalah adzan ketika khatib sudah naik di atas mimbar (adzan ke-2).

فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ (*aku tidak sempat melakukan apa-apa kecuali hanya berwudhu*). Artinya, aku tidak melakukan apa-apa setelah mendengar adzan kecuali hanya berwudhu, hal ini menunjukkan bahwa Utsman masuk ke masjid ketika Umar baru memulai khutbahnya.

وَالْوُضُوْءُ أَيْضًا (*hanya berwudhu*). Merupakan teguran kedua Umar kepada Utsman setelah ia menengur atas keterlambatannya. Kini ia menegurnya lagi karena tidak mandi Jum'at. Arti perkataan Umar adalah "Kamu terlambat datang ke masjid sehingga kehilangan keutamaan untuk segara pergi ke masjid, kamu juga hanya melakukan wudhu sehingga kehilangan keutamaan mandi Jum'at". Teguran Umar tersebut tidak dibantah oleh Utsman karena dia mengakui keteledorannya sehingga terlambat pergi ke masjid. Adapun alasan Utsman tidak mandi adalah karena dia sudah mendengar Umar menyampaikan khutbahnya, sehingga dia segera pergi ke masjid agar dapat mendengarkan khutbah tersebut. Mungkin menurutnya bahwa mendengarkan khutbah adalah wajib hukumnya, *wallahu a'lam*.

كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ (*Rasulullah SAW memerintahkan untuk mandi*). Seperti dalam hadits ini, dalam riwayat-riwayat yang lain pun tidak

disebutkan siapa yang diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mandi kecuali dalam riwayat Juwairiyah dari Nafi', itupun disebutkan dengan lafazh كُنَّا نُؤْمَرُ (*kami diperintahkan*).

Dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan bahwa Umar berkata kepada Utsman, "Ia telah mengetahui bahwa kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk mandi shalat Jum`at. Selanjutnya Umar mengatakan, "Kalian ini orang-orang Muhajirin pertama atau bukan? Utsman menjawab, "Aku tidak tahu." Para perawi hadits ini *tsiqah* (terpercaya), akan tetapi banyak mendapat kritikan. Tentang kisah ini, dalam riwayat Abu Hurairah juga disebutkan bahwa Umar berkata, "Apakah kalian belum mendengar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, '*Apabila salah seorang di antara kalian hendak pergi melaksanakan shalat Jum`at, maka hendaklah ia mandi terlebih dahulu*'." Seperti riwayat Abu Hurairah inilah, yang disebutkan dalam kitab *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, dan kitab-kitab *shahih* lainnya, yang mana zhahir hadits tersebut menunjukkan tidak adanya spesifikasi sabda Rasulullah SAW terhadap orang-orang Muhajirin pertama.

Pelajaran yang dapat diambil

Ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari hadits ini, di antaranya:

1. Khutbah dilakukan dengan berdiri dan di atas mimbar.
2. Seorang pemimpin harus mengawasi kondisi rakyatnya, memerintahkan mereka demi kebaikan agama mereka serta mengingkari orang yang merusak keutamaan meskipun dia orang yang terpandang.
3. Melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* pada waktu khutbah tidak merusak atau mengurangi nilai khutbah.
4. Tidak ada larangan untuk melakukan aktivitas pada hari Jum'at sebelum adzan shalat Jum'at berkumandang, karena Umar tidak

melarang aktivitas di pasar setelah kejadian ini. Karena itulah, Imam Malik membolehkan melakukan aktivitas di pasar sebelum adzan Jum'at.

5. Keutamaan segera pergi ke masjid dapat diperoleh apabila telah sampai di masjid sebelum adzan berkumandang.

6. Menyaksikan khutbah Jum'at tidak wajib, menurut pendapat mayoritas madzhab Maliki.

7. Hadits ini juga merupakan dalil diwajibkannya mandi Jum`at, karena jika hukumnya tidak wajib, maka Umar tidak akan menghentikan khutbahnya dan menegur Utsman yang meninggalkan Sunnah Rasulullah SAW. Meskipun demikian, mandi bukanlah syarat sahnya shalat Jum'at (hal ini akan dibahas pada bab selanjutnya).

Ketiga, Hadits Malik, dari Sufyan bin Salim dari Atha` bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri. Tentang sanad hadits ini, para perawi kitab *Al Muwaththa`* sama sekali tidak berbeda pendapat dengan Malik. Para perawinya adalah orang-orang Madinah. Dalam silsilah periwayatannya terdapat para tabi'in yang menerima hadits ini dari Sufyan dari Atha`. Ad-Darawardi mengikuti riwayat Malik, ia juga meriwayatkan hadits ini dari Sufyan, yang disebutkan dalam kitab Ibnu Hibban. Abdurrahman bin Ishaq tidak sependapat dengan Malik dan Darawardi, ia meriwayatkan hadits ini dari Sufwan bin Salim, dari Atha` bin Yasar, dari Abu Hurairah, yang diriwayatkan Abu Bakar Al Marwazi dalam kitabnya pada pembahasan tentang Jum`ah.

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ (*mandi pada hari Jum'at*). Dari konteks hadits ini, sebagian ulama berpendapat bahwa mandi Jum'at berkaitan dengan hari Jum'at bukan berkaitan dengan shalat Jum'at, sebagaimana yang telah dijelaskan. Ada juga yang berpendapat bahwa mandi Jum'at berbeda dengan mandi pada hari-hari yang lain sehingga harus disertai

dengan niat, sebagaimana perkataan Abu Qatadah kepada anaknya, إِنْ كَانَ غُسْلُكَ عَنْ جَنَابَةٍ فَأَعِدْ غُسْلاً آخَرَ لِلْجُمُعَةِ (*Apabila kamu melakukan mandi Jinabah pada hari Jum'at, maka ulangi mandimu dengan niat mandi Jum'at*). Riwayat ini diriwayatkan Ath-Thahawi dan Ibnu Mundzir dalam kitab mereka. Perkataan ini juga diriwayatkan Imam Muslim dalam bab *Al Ghaslu Yaum Al Jum'at* (mandi pada hari Jum'at). Akan tetapi, zhahir hadits ini menunjukkan bahwa barangsiapa mandi pada hari Jum'at, ia telah mendapatkan sunah mandi Jum'at.

وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ (*Diwajibkan bagi setiap orang yang telah bermimpi* [dewasa]). Maksudnya adalah orang yang telah baligh. Dalam hadits ini disebutkan dengan kata *ihtilaam* (mimpi) bukan dengan kata *baligh,* karena kata *ihtilaam* lebih sering digunakan untuk membedakan antara orang yang telah baligh dan belum. Hadits ini juga menunjukkan bahwa wanita dibolehkan mengikuti shalat Jum`at, sebagaimana yang akan dijelaskan setelah delapan bab kemudian. Kata وَاجِبٌ (wajib) yang ada dalam hadits ini dijadikan dalil wajibnya mandi untuk shalat Jum`at, demikian dikatakan oleh Ibnu Mundzir dari Abu Hurairah, Ammar bin Yasir, dan yang lainnya. Pendapat ini sama dengan pendapat Zhahiriyah, dan pendapat salah satu dari dua riwayat yang diambil dari Ahmad. Ibnu Hazm menyebutkan hadits ini dari Umar, ia juga mengumpulkan hadits serupa dari mayoritas sahabat dan tabi'in kemudian menelaahnya, akan tetapi ia tidak mendapatkan seorang pun dari mereka yang mengungkapkan secara terang-terangan diwajibkannya mandi untuk shalat Jum`at, yang ada hanyalah ungkapan yang mengisyaratkan diwajibkannya mandi tersebut, seperti perkataan Sa'ad, مَا كُنْتُ أظُنُّ مُسْلِمًا يَدَعُ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ (*Aku tidak menyangka ada seorang muslim yang meninggalkan mandi pada hari Jum`at*).

Perkataan Sa'ad ini disampaikan oleh Ibnu Mundzir dan Al Khaththabi dari Malik. Al Qadhi Iyadh dan yang lainnya mengatakan,

"Pendapat seperti itu bukanlah pendapat yang terkenal pada madzhab Malik." Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Imam Malik mewajibkan hal itu, bahkan ia mengatakan bahwa barangsiapa tidak melaksanakannya (mandi Jum`at), maka ia bukanlah pengikutku." Akan tetapi pendapat Malik ini ditentang oleh pengikutnya sendiri.

Dalam kisah lain yang diriwayatkan oleh Asyhab dari Malik, disebutkan bahwa Malik pernah ditanya tentang hal itu, lalu dia menjawab, "Itu baik, tapi tidak wajib." Sebagian ulama khalaf menyebutkan bahwa Ibnu Khuzaimah mewajibkan mandi untuk shalat Jum`at. Ini merupakan satu kesalahan, sebab dalam kitab *shahih*-nya Ibnu Khuzaimah sendiri mengatakan bahwa mandi untuk shalat Jum`at hanyalah sunah, bukan wajib. Pendapat tersebut berdasarkan hadits yang terdapat dalam kitab-kitab ulama sebelumnya.

Pensyarah kitab *Al Ghaniyah* karangan Ibnu Suraij menyebutkan bahwa Imam Syafi'i juga mewajibkan mandi untuk shalat Jum`at, sehingga Ibnu Suraij sendiri terkejut. Sebab, Imam Syafi'i sendiri dalam kitab *Ar-Risalah* -setelah menyebutkan dua hadits dari Ibnu Umar dan Abi Sa'id- mengatakan, "Kata *wajibun* (diwajibkan) yang terdapat pada hadits di atas memiliki dua kemungkinan arti. ***Pertama***, *wajib* yang apabila tidak dikerjakan maka seseorang tidak akan mendapatkan pahala bersuci untuk shalat Jum`at. ***Kedua***, *wajib* yang berbentuk anjuran untuk menjaga kemuliaan akhlak dan kebersihan ketika masuk masjid."

Imam Syafi'i lebih cenderung kepada kemungkinan arti yang kedua, berdasarkan cerita Utsman bin Affan dan Umar bin Khaththab di atas. Apabila mandi Jum'at hukumnya wajib, niscaya Umar akan menyuruh Utsman untuk mandi terlebih dahulu, akan tetapi ia tidak melakukannya. Hal itu menunjukkan bahwa mereka berdua memahami bahwa mandi Jum'at bukan wajib hukumnya, tapi sebagai anjuran (*targhib*) dari Rasulullah SAW.

Dengan pendapat Imam Syafi'i itulah kemudian mayoritas ulama menjawab pertanyaan yang berkenaan dengan hal itu, seperti,

Ibnu Khuzaimah, Thabari, Thahawi, Ibnu Hibban, Ibnu Abdul Barr, dan yang lainnya. Bahkan sebagian mereka menambahkan; para sahabat Rasulullah SAW yang hadir pada saat itu sepakat dengan Umar dan Utsman, bahwa mandi Jum'at bukan syarat sahnya shalat. Al Khaththabi berkata, "Merupakan ijma' sahabat bahwa shalat Jum'at tanpa mandi terlebih dahulu, hukumnya sah."

Imam Thabari juga mengatakan, ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa mandi bukan menjadi syarat sahnya shalat Jum`at, bahkan wajib hukumnya, karena tujuannya adalah membersihkan badan dan menghilangkan bau tidak sedap yang dapat menganggu jamaah shalat Jum`at dan para malaikat. Hal ini sesuai dengan pendapat yang melarang seseorang makan bawang putih jika hendak menghadiri shalat jamaah. Pendapat ini ditentang dengan perkataan, "Apabila hal itu benar (wajib), niscaya Umar akan menyalahkan Utsman." Jawabnya, bahkan Utsman telah dimaafkan karena tidak sempat lagi mandi mengingat sempitnya waktu yang ada, atau bisa jadi Utsman telah mandi ketika matahari mulai bersinar (pada permulaan siang), seperti disebutkan dalam kitab *Shahih Muslim* bahwa Hamran berkata, "Tidak ada satu hari pun yang dilalui Utsman tanpa mandi."

Utsman tidak minta maaf kepada Umar, sebagaimana ia minta maaf atas keterlambatannya. Hal itu karena Utsman telah mandi untuk shalat jum`at, hanya saja masih terdapat tenggang waktu antara mandi dan perginya ke masjid. Sedangkan yang *afdhal* adalah mandi kemudian pergi ke masjid, tanpa ada tenggang waktu. Ibnu Mundzir menyebutkan dari Ishaq bin Rahawaih, bahwa kisah tentang teguran Umar kepada Utsman dari atas mimbar menunjukkan wajibnya mandi Jum'at, karena Umar menghentikan khutbahnya hanya untuk menegur dan memperingati Utsman di hadapan para jamaah. Jika mandi Jum'at itu tidak wajib, niscaya Umar tidak akan melakukannya. Adapun Utsman tidak meninggalkan masjid untuk mandi, itu karena sempitnya waktu. Apabila Utsman mandi, maka ia akan ketinggalan shalat Jum'at, atau mungkin Utsman telah mandi pada permulaan siang.

Ibnu Daqiq Al Id mengatakan, mayoritas ulama berpendapat bahwa mandi Jum'at itu hukumnya sunah, mereka mengartikan bentuk *amr* (perintah) itu berindikasi *istihbab* (disukai) dan bentuk *wujub* itu berindikasi *ta`kid* (penguat), sebagaimana lahiriah hadits مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنَعِمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ (*Barangsiapa yang hanya berwudhu pada hari Jum'at, maka itu dibolehkan; dan barangsiapa yang mandi, maka hal itu lebih baik*).

Sanad hadits ini tidak bertentangan dengan *sanad-sanad* hadits yang telah disebutkan sebelumnya. Ibnu Daqiq mengatakan, bahwa mereka menakwilkan hadits ini dengan penakwilan yang tidak sesuai, seperti penakwilan kata wajib dengan *suquth* (tidak wajib). Sebagian ulama menakwilkan kalimat فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ (*mandi itu lebih baik*), yaitu bahwa mandi itu menjadi lebih baik apabila dibarengi dengan wudhu. Maka selain mandi, wudhu juga diharuskan.

Hadits ini memiliki banyak jalur, jalur yang paling terkenal dan diakui adalah jalur Hasan dari Samurah, yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Nasa`i, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban.

Suatu pendapat mengatakan, bahwa hadits ini memiliki dua cacat. ***Pertama***, hadits ini diriwayatkan oleh Hasan selasa '*an'anah*. ***Kedua***, banyak ulama yang berbeda pendapat tentang hadits ini. Hadits ini juga diriwayatkan Ibnu Majah dari jalur Anas, Thabrani dari jalur Abdurrahman bin Samurah, Al Bazzar dari jalur Abu Sa`id, dan Ibnu Adi dari jalur Jabir. Semua jalur ini *dha'if* (lemah).

Sebagian membantah kebenaran hadits di atas dengan menggunakan hadits lain -yang akan disebutkan pada bab berikutnya- sebagai argumen, dimana dalam hadits itu terdapat kalimat, وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا (*Hendaklah membersihkan gigi dan memakai wangi-wangian*). Al Qurthubi mengatakan, lahiriah hadits ini menunjukkan bahwa membersihkan gigi dan memakai wangi-wangian juga diwajibkan untuk shalat Jum`at, karena kedua kalimat disebutkan dalam hadits. Ia melanjutkan, "Padahal, keduanya bukan suatu

kewajiban. Demikian kesepakatan para ulama. Sama halnya dengan mandi yang juga bukan suatu kewajiban, karena tidak dibenarkan menyatukan hukum wajib dengan hukum sunah dalam satu kalimat." Pendapat ini sebelumnya juga telah disebutkan oleh Ath-Thabari dan Ath-Thahawi. Ibnu Al Jauzi mengomentari pendapat mereka, dia mengatakan, "Menyatukan hukum wajib dengan hukum sunah dalam satu perkataan adalah diperbolehkan, khususnya apabila dalam perkataan tersebut tidak dikatakan dengan jelas autentisitas hukumnya." Ibnu Al Manayyar dalam kitabnya *Al Hasyiyah* mengatakan, "Jika benar bahwa yang dimaksud dengan wajib itu adalah *fardhu* (apabila dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa), maka bagaimana mungkin dapat disatukan perkara yang wajib dengan yang sunah dalam satu perkataan. Karena itulah, pendapat yang mengatakan bahwa memakai wangi-wangian untuk shalat Jum`at hukumnya wajib (dalam artian *fardhu*) menurut ijma' ulama adalah pendapat yang tidak benar."

Sufyan bin Uyainah dalam kitabnya *Al Jami'*, dengan *sanad* yang *shahih* menyebutkan bahwa Abu Hurairah RA mewajibkan memakai wangi-wangian untuk shalat Jum`at. Pendapat inilah yang kemudian dianut oleh kelompok Azh-Zhahiriyah.

Dalam satu hadits dari Abu Hurairah RA yang diriwayatkan secara *marfu'* oleh Imam Muslim disebutkan, مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ (*Barangsiapa berwudhu dan memperbaiki wudhunya, kemudian ia pergi shalat Jum`at, dan mendengarkan khutbah dengan baik, niscaya dia akan diampuni*).

Imam Al Qurthubi berkata, "Penyebutan kata wudhu, pergi ke masjid, dan mendengarkan khutbah dengan baik dan teratur, menunjukkan bahwa pergi shalat Jum`at hanya dengan berwudhu adalah diperbolehkan." Ia juga mengatakan, bahwa tidak disebutkannya "mandi" dalam hadits ini, bukan berarti hadits ini menafikan perintah untuk mandi Jum`at, karena dalam riwayat lain yang terdapat dalam kitab *Shahihaini,* hadits ini diawali dengan lafazh

مَنِ اغْتَسَلَ (*Barangsiapa mandi*). Karena itulah, sebagian pendapat mengatakan bahwa kata "wudhu" itu disebutkan bagi orang-orang yang telah mandi pada pagi harinya, sehingga ketika menjelang shalat Jum`at, ia hanya berwudhu.

Suatu hari Ibnu Abbas ditanya, "Apakah mandi Jum'at itu wajib hukumnya?" Dia menjawab, "Tidak, tapi lebih baik jika dikerjakan. Jika tidak juga tidak mengapa, karena hukumnya tidak wajib. Akan tetapi aku beritahukan sebab disyariatkannya mandi Jum'at, yaitu pada saat itu para sahabat bekerja dengan memakai pakaian yang terbuat dari wol, dan memakainya juga dalam shalat. Pada saat itu masjid masih sempit, sehingga kehadiran mereka menganggu sahabat Rasulullah SAW yang lain, maka Rasulullah SAW pun berkata, أَيُّهَا النَّاسُ، إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمُ فَاغْتَسِلُوْا (*Wahai kaum Muslimin! Mandilah kalian pada hari ini [Jum'at]*)." Ibnu Abbas melanjutkan, ثُمَّ جَاءَ اللهُ بِالْخَيْرِ، وَلَبِسُوْا غَيْرَ الصُّوْفِ، وَكُفُّوْا الْعَمَلَ، وَوُسِّعَ الْمَسْجِدُ (*Kemudian Allah SWT melimpahkan kebaikan kepada mereka. Semenjak itu para sahabat tidak memakai pakaian wol lagi, meninggalkan pekerjaan mereka beberapa waktu sebelum adzan berkumandang dan meluaskan masjid*). Diriwayatkan Abu Daud dan Thahawi dengan *sanad* yang *hasan*.

3. Memakai Wangi-Wangian ketika Shalat Jum'at

عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ. قَالَ عَمْرٌو: أَمَّا

الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَمَّا الاِسْتِنَانُ وَالطِّيْبُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لاَ، وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ.

880. Dari Amr bin Sulaim, dia berkata: Saya menyaksikan (mendengar) Abu Said, dia berkata: Saya menyaksikan Rasulullah SAW bersabda, "*Mandi pada hari Jum'at adalah wajib bagi orang yang sudah baligh, begitu juga menggosok gigi, dan memakai wangi-wangian jika memungkinkan.*" Amru bin Sulaim berkata, "Aku bersaksi bahwa mandi itu hukumnya wajib, sedangkan menggosok gigi dan memakai wangi-wangian, maka Allah Maha Tahu apakah wajib atau tidak, akan tetapi demikianlah yang disebutkan dalam hadits."

Keterangan Hadits:

(*Bab memakai wangi-wangian pada hari Jum'at*). Dalam hadits ini tidak dijelaskan hukum memakai wangi-wangian, apakah wajib atau tidak.

قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ (*Amru bin Sulaim berkata, aku menyaksikan Abu Sa'id*). Lafazh *Asyhadu* dalam riwayat ini menunjukkan bahwa ia (Amru) benar-benar mendengar langsung dari Abu Sa'id. Ibnu At-Tin berkata, "Kata *Asyhadu* diucapkan sebagai penguat riwayat ini." Ada sebagian perawi hadits yang menyisipkan nama seseorang antara Amru bin Sulaim dengan Abu Said, pembahasan ini akan dijelaskan.

وَأَنْ يَسْتَنَّ (*hendaknya mengosok gigi*). Artinya mengosok gigi dengan siwak.

إِنْ وَجَدَ (*apabila memungkinkan*). Kalimat ini berkaitan dengan memakai wangi-wangian, artinya apabila memiliki wangi-wangian, maka pakailah. Dalam riwayat Muslim dikatakan, وَيَمَسَّ مِنَ الطِّيْبِ مَا يَقْدِرُ

عَلَيْهِ وَلَوْ مِنْ طِيْبِ الْمَرْأَةِ (*Hendaklah memakai wangi-wangian yang dimiliki dan mampu mendapatkannya walaupun itu minyak wangi untuk wanita*). Walaupun sebenarnya memakai minyak wangi wanita hukumnya makruh, akan tetapi diperbolehkan apabila tidak ada lagi minyak wangi. Hal ini menunjukkan perintah menggunakan wangi-wangian adalah sesuatu yang sangat dianjurkan (*muakkad*). Akan tetapi apabila harus mengunakan minyak wangi wanita, maka hendaklah sekedarnya saja.

Adapun yang dimaksud Amru di sini adalah Ibnu Sulaim yang meriwayatkan hadits ini secara *maushul*.

وَأَمَّا الاسْتِنَانُ وَالطِّيْبُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ (*Adapun menggosok gigi dan memakai wangi-wangian, maka Allah lebih tahu hukumnya*). Ini menguatkan kesimpulan pada pembahasan yang lalu, bahwa adanya huruf *athaf* (penghubung) pada satu kalimat tidak berarti hukum satu perkara dengan perkara lain yang disebutkan dalam kalimat yang sama dapat disatukan. Dalam hadits ini Rasulullah SAW hanya mewajibkan mandi, sedangkan menggosok gigi dan memakai wangi-wangian tidak.

Ibnu Al Manayyar berpendapat, bahwa konteks hadits ini memiliki dua kemungkinan. ***Pertama***, hukum menggosok gigi adalah wajib karena di-*athaf*-kan (dihubungkan) dengan kewajiban mandi. ***Kedua***, hukumnya adalah sunah. Pendapat pertama yang mewajibkan menggosok gigi dan memakai wangi-wangian akan dibahas secara rinci pada pembahasan selanjutnya, yaitu pada pembahasan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Laits dari Khalid bin Yazid. Beliau berkata, إِنَّ الْغُسْلَ وَاجِبٌ (*Mandi Jum'at hukumnya wajib*). Kemudian dia mengatakan, وَالسِّوَاكُ وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطِّيْبِ (*bersiwak dan hendaknya memakai wangi-wangian*).

Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan, وَأَصِيْبُوْا مِنَ الطِّيْبِ (*Pakailah wangi-wangian jika ada*), akan tetapi Ibnu Abbas ragu akan hukum wajibnya memakai wangi-wangian untuk shalat Jum`at. Ibnu

Al Jauzi mengatakan, kemungkinan kalimat, وَالسِّوَاكُ وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطِّيْبِ (*hendaknya menggosok gigi dan memakai wangi-wangian*) adalah perkataan Abu Sa'id yang dimasukkan perawi ke dalam sabda Rasulullah SAW.

4. Keutamaan Hari Jum`at

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ.

881. Dari Abu Hurairah RA mengatakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang mandi pada hari Jum'at seperti mandi Jinabah, kemudian dia pergi shalat Jum'at (sebagai orang yang pertama datang) maka seperti orang yang berkurban seekor Unta, dan barang siapa yang datang kedua sama seperti orang berkurban seekor sapi, barangsiapa yang datang ketiga sama seperti orang berkurban seekor biri-biri yang bertanduk, barangsiapa yang datang keempat sama halnya dengan orang yang berkurban ayam, barangsiapa yang datang kelima sama dengan orang yang berkurban sebutir telur. Apabila Imam telah keluar rumah untuk pergi ke masjid, maka para malaikat pun hadir ikut mendengarkan khutbah.*"

Keterangan Hadits

(*Bab Keutamaan Hari Jum`at*). Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan hadits Malik yang berasal dari Sumay, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah RA, yang berbunyi, مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ رَاحَ (*Barangsiapa mandi pada hari Jum`at, kemudian ia pergi [untuk melaksanakan shalat Jum`at]*). Semua perawi hadits ini adalah orang-orang Madinah. Hadits ini, selain menjelaskan pentingnya segera berangkat shalat Jum`at, juga menjelaskan bahwa dalam ibadah Jum`at seorang hamba juga dituntut untuk menggunakan hartanya (seperti wangi-wangian, minyak rambut, dll). Dari sinilah kemudian dianjurkan untuk menggunakan wangi-wangian pada setiap shalat.

مَنِ اغْتَسَلَ (*Barangsiapa mandi*). Mencakup laki-laki, perempuan, budak, atau orang yang merdeka.

غُسْلَ الْجَنَابَةِ (*Mandi Janabah*). Yang dimaksud bukanlah mandi Junub, tetapi mandi seperti mandi Junub dengan membasahi seluruh anggota tubuh. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Naml ayat 88, وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ (*padahal ia berjalan seperti berjalannya awan*). Dalam riwayat Juraij dari Sumay disebutkan, فَاغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْجَنَابَةِ (*maka salah seorang dari kalian mandi dari janabah*).

Menurut mayoritas ulama, maksud *tasybih* (persamaan) dalam konteks hadits ini adalah persamaan cara mandi bukan hukum mandi. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa maksud hadits ini adalah melakukan jima' pada hari Jum'at, maka bagi orang yang melakukannya harus mandi junub sebelum melaksanakan shalat Jum'at.

Adapun hikmah mandi sebelum shalat Jum'at adalah supaya merasa nyaman ketika melakukan shalat sehingga menambah kekhusyukan. Perintah mandi pada hari Jum'at ini juga ditujukan kepada kaum wanita.

ثُمَّ رَاحَ (*Kemudian pergi*). Dalam kitab *Al Muwaththa`* ditambahkan dengan kalimat فِي السَّاعَةِ الْأُوْلَى (*pada jam pertama*).

فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً (*maka ia seperti orang yang berkurban seekor unta*). Artinya, orang yang menyembelih seekor unta untuk disedekahkan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Sebagian ulama mengartikan orang yang pergi ke masjid untuk melakukan shalat Jum'at pada jam pertama, maka seperti orang yang melakukan kurban dengan menyembelih seekor unta. Dalam riwayat Ibnu Juraij dikatakan, فَلَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ الْجَزُوْرِ (*Baginya pahala seperti seekor unta*). Maksudnya apabila pahala itu diwujudkan maka seperti seekor unta.

Hadits ini hanya menerangkan tentang perbedaan pahala antara orang yang pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat Jum'at, yaitu dengan perbandingan antara unta bagi orang yang pergi pada jam pertama dan sapi bagi yang pergi pada jam kedua. Dalam hadits *mursal* yang diriwayatkan Thawus, disebutkan, كَفَضْلِ صَاحِبِ الْجَزُوْرِ عَلَى صَاحِبِ الْبَقَرَةِ (*Seperti keutamaan orang yang bersedekah unta atas orang yang bersedekah sapi*). Begitu juga dikatakan oleh Az-Zuhri dalam bab "Mendengarkan Khutbah" dengan lafazh, كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً (*seperti orang yang berkurban seekor unta*) Sepertinya yang dimaksud dengan kurban dalam riwayat ini adalah membawa hewan ke Ka'bah untuk dijadikan kurban.

At-Thaibi berkata, "Lafazh *ihdaa`* berarti *ta'zhim* (mengagungkan) hari Jum`at. Adapun segera pergi melaksanakan shalat Jum'at adalah seperti orang yang menyembelih hewan kurban. Maksud unta dalam hadits ini adalah unta jantan atau betina, karena *ta` marbuthah* pada lafazh (بَدَنَةٌ) bukan menunjukkan jenis betina, tetapi berarti seekor.

Ibnu At-Tin menceritakan dari Imam Malik yang merasa heran terhadap orang yang mengkhususkan lafazh (بَدَنَة) dengan arti unta betina.

Al Azhari dalam kitabnya *Syarh Alfazh Al Mukhtashar* mengatakan, bahwa *badanah* itu hanya dari jenis unta, sedangkan *hadyu* adalah dari jenis unta, sapi dan kambing.

Imam Nawawi berkata, "*Badanah* adalah sebutan untuk unta, sapi, dan kambing." Dalam kitab *Ash-Shihah* dikatakan, "*Badanah* adalah unta dan sapi yang disembelih di kota Makkah, karena orang-orang Arab menamakannya demikian. Adapun yang dimaksud dengan *badanah* dalam hadits ini adalah unta, demikian kesepakatan ulama. Imam Haramain berkata, "*Badanah* adalah unta Allah SWT mensyariatkan untuk menyembelihnya sebagai kurban, kemudian Allah SWT membolehkan menyembelih sapi atau tujuh ekor kambing untuk berkurban sebagai ganti unta."

دَجَاجَة (*Ayam*). Boleh dibaca dengan دَجَاجَة, دِجَاجَة dan دُجَاجَة. Muhammad bin Habib mengatakan bahwa yang benar adalah membacanya dengan huruf *dal* yang ber-harakat *fathah* (دَجَاجَة).

Dalam hal ini timbul permasalahan, sebab berkurban tidak dapat menggunakan ayam atau telur. Al Qadhi Iyadh menjawab permasalahan ini dengan mengikuti pendapat Ibnu Baththal, dia mengatakan bahwa apa yang disebutkan sesudahnya (ayam dan telur) mempunyai hukum yang sama dengan kata yang disebutkan sebelumnya.

Ibnu Al Manayyar dalam kitab *Hasyiyah*-nya membantah pendapat ini, dia mengatakan bahwa syarat dibolehkannya menetapkan hukum sesuatu yang disebutkan sesudahnya seperti hukum apa yang disebutkan sebelumnya, adalah apabila sesuatu itu tidak disebutkan dengan lafazh yang *sharih* (jelas).

Adapun pendapat yang benar adalah yang disebutkan dalam madzhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Mereka mengatakan bahwa

maksud berkurban adalah *taqarrub* (mendekatkan diri kepada Allah), dan hal ini dapat dilakukan baik dengan menyembelih binatang yang besar; seperti unta, sapi, dan tujuh ekor kambing, atau dengan binatang yang kecil; seperti ayam atau telur. Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat lain yang mengatakan bahwa tujuan berkurban adalah sedekah, dan sedekah dapat dilakukan dengan harta yang banyak ataupun yang sedikit.

فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ (*Apabila imam telah keluar rumah untuk pergi ke masjid, maka malaikat pun hadir untuk mendengarkan khutbah*). Dari potongan hadits ini, Al Mawardi menyimpulkan bahwa seorang imam tidak disunahkan segera datang ke masjid. Ada juga yang mengatakan bahwa imam disunahkan masuk dari pintu yang dekat dengan mimbar.

Pendapat ini tidak begitu jelas, karena seorang imam mungkin saja datang lebih cepat ke masjid tapi tidak keluar terlebih dahulu dari tempat yang telah disediakan sampai datang waktunya.

Dalam riwayat Az-Zuhri ditambahkan, طَوَوْا صُحُفَهُمْ (*Mereka (malaikat) melipat (menutup) buku catatan amal mereka*). Dalam riwayat Muslim disebutkan, فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوْا الصُّحُفَ وَجَاؤُوْا يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ (*Ketika khatib duduk di atas mimbar, malaikat pun melipat buku catatan amal, lalu datang mendengarkan khutbah*). Hadits ini mengisyaratkan, bahwa para malaikat mulai menuliskan amal perbuatan manusia ketika khatib keluar rumah menuju masjid sampai khatib duduk di atas mimbar. Saat itulah para malaikat mulai mendengarkan khutbah.

Az-Zuhri juga meriwayatkan, إِذَا كَانَ يَوْمُ ا لْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُوْنَ الْأَوَّلَ فَالأَوَّلَ (*Pada hari Jum'at malaikat berdiri di depan pintu masjid untuk menulis orang-orang yang lebih dahulu masuk masjid*). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Ajlan dari Sumay yang disebutkan dalam kitab Nasa`i. Hadits ini juga

diriwayatkan oleh Ala` dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA, عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ (*Pada setiap pintu masuk masjid berdiri dua malaikat yang bertugas untuk menulis orang-orang yang lebih dahulu masuk ke masjid*). Seolah-olah makna yang dimaksudkan dalam kalimat, عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ (*di depan pintu masjid*) adalah jenis pintu.

Dalam hadits Ibnu Umar dijelaskan tentang sifat *shuhuf* (buku catatan amalan) tersebut, yang diriwayatkan Abu Nu'aim dalam kitab *Al Hilyah* dengan lafazh, إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بَعَثَ اللهُ مَلاَئِكَةً بِصُحُفٍ مِنْ نُوْرٍ وَأَقْلاَمٍ مِنْ نُوْرٍ (*Apabila datang hari Jum'at, maka Allah mengutus malaikat-malaikat yang ada bersamanya lembaran-lembaran dari cahaya dan pena (qalam) dari cahaya*). Hadits ini menjelaskan bahwa malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah untuk mencatat amal perbuatan manusia pada hari Jum'at bukanlah malaikat *hafazhah* (malaikat yang bertugas mencatat perbuatan manusia sehari-hari). Adapun yang ditulis oleh para malaikat adalah perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan shalat Jum`at; seperti, kedatangan ke masjid, mendengarkan khutbah, dzikir, doa-doa, kekhusyu'an, dan semacamnya.

Dalam riwayat Ibnu Uyainah dari Zuhri disebutkan di akhir hadits, فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يَجِيْءُ لِحَقِّ الصَّلاَةِ (*Barangsiapa datang setelah khatib selesai berkhutbah, maka ia datang untuk memenuhi hak shalat*). Pada akhir riwayat Ibnu Juraij dari Sumay ditambahkan di bagian akhirnya, ثُمَّ إِذَا اسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ وَزِيَادَةَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ (*Barangsiapa mendengarkan khutbah dan tidak berbicara, maka akan diampuni (dosa-dosanya) antara dua Jum'at dan ditambah tiga hari*). Dalam hadits dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya juga disebutkan, فَيَقُوْلُ بَعْضُ الْمَلاَئِكَةِ لِبَعْضٍ: مَا حَبَسَ فُلاَنًا؟ فَتَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ ضَالاًّ فَاهْدِه، وَإِنْ كَانَ فَقِيْرًا فَأَغْنِه، وَإِنْ كَانَ مَرِيْضًا فَعَافِه (*Sebagian malaikat berkata kepada sebagian yang lain, "Apa yang menahan (menyebabkan*

terlambat) si fulan?" Kemudian malaikat berdoa, "Ya Allah! Apabila orang ini sesat, maka berilah petunjuk; apabila miskin, maka berilah kekayaan, dan apabila sakit, maka berilah kesembuhan.").

Pelajaran yang dapat diambil

1. Anjuran mandi pada hari Jum'at dan keutamaannya.
2. Keutamaan segera pergi ke masjid untuk melakukan shalat Jum'at.
3. Keutamaan itu akan diperoleh bagi orang yang mengerjakan keduanya (mandi dan segera ke masjid).
4. Hadits ini menguatkan riwayat yang menyebutkan bahwa keutamaan tersebut diperoleh dengan segera datang ke masjid tanpa ada batasan mandi terlebih dahulu.
5. Keutaman seseorang itu bertingkat-tingkat, sesuai dengan amal perbuatannya.
6. Syariat tidak mencela orang yang bersedekah dengan harta yang sedikit.
7. Mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan berkurban unta lebih baik daripada mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan berkurban sapi.

Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa Imam Malik membedakan dua cara ber-*taqarrub* dengan membedakan tujuannya, karena asal disyariatkannya berkurban adalah untuk mengenang kisah *Dzabih* (kisah Nabi Ismail yang disembelih Nabi Ibrahim atas perintah Allah) yang akhirnya diganti dengan kambing. Adapun tujuan berkurban adalah membagikannya kepada orang-orang miskin, maka sangat sesuai apabila kurban tersebut berupa unta.

Hadits ini dijadikan dalil dibolehkannya melaksanakan shalat Jum`at sebelum tergelincirnya matahari. Adapun perbedaan mengenai hal ini akan dijelaskan setelah beberapa bab.

Letak landasan dalil hadits pada bab ini adalah bahwa waktu tersebut (Jum'at) dibagi menjadi lima bagian, kemudian dilanjutkan dengan keluarnya imam; dan keluarnya imam pada awal waktu Jum'at adalah keluar pada jam keenam, yaitu sebelum tergelincirnya matahari.

Namun hal ini dijawab, bahwa dalam semua jalur periwayatan hadits ini tidak disebutkan pergi ke masjid untuk shalat Jum'at pada awal siang, sehingga dengan demikian kemungkinan awal waktu yang pertama adalah waktu untuk melakukan persiapan; seperti mandi dan lainnya. Untuk itu, awal waktu yang kedua adalah waktu mulai berangkat ke masjid. Dengan demikian, akhir waktu yang kelima adalah mulainya matahari condong (tergelincir), sehingga tidak ada kemusykilan dalam hal ini.

Pensyarah kitab *Al Mukhtashar,* Shaidalani, mengatakan bahwa jam atau waktu pertama adalah waktu Dhuha. Dalam hal ini ada dua pendapat dalam madzhab Syafi'i:

Pertama, waktu segera pergi shalat Jum'at adalah mulai terbitnya matahari.

Kedua, adalah mulai terbit fajar.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mandi Jum`at akan mendapatkan pahala jika dilakukan setelah terbit fajar.

Dalam riwayat Ibnu Ajlan dari Sumay dari jalur Al-Laits disebutkan tambahan antara kata "ayam" dan "telur", yaitu burung. Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Sufyan bin Isa dari Ibnu Zanjawaih dalam kitab *At-Targhib* dengan lafazh, فَكَمُهْدِي الْبَدَنَةِ إِلَى الْبَقَرَةِ إِلَى الشَّاةِ إِلَى عِلْيَةِ الطَّيْرِ إِلَى الْعُصْفُوْرِ (*Seperti orang yang berkurban unta, sapi, kambing, burung besar, dan burung kecil.*).

Hadits ini juga diriwayatkan secara *mursal* oleh Thawus yang disebutkan dalam kitab milik Sa'id bin Manshur. Dalam kitab milik Nasa'I, hadits ini juga disebutkan dengan: dari Zuhri, dari Abdul A'la, dari Ma'mar dengan tambahan "bebek" antara kambing dan ayam. Akan tetapi pendapat ini dibantah oleh Abdurrazzaq, dan dia adalah orang yang lebih akurat dari Ma'mar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keluarnya seorang imam dari rumah untuk ke masjid adalah setelah jam atau waktu keenam.

Demikian itu berdasarkan pengertian bahwa yang dimaksud dengan waktu adalah waktu yang telah diketahui manusia. Apabila yang dimaksud adalah seperti itu, maka perlu penelitian yang lebih mendalam, karena musim panas pasti berbeda dengan musim dingin, dan hal ini menimbulkan kemusykilan menurut Al Qaffal. Al Qadhi Husain dalam menanggapi pendapat Qaffal mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan waktu pada hadits ini adalah yang tidak dibedakan dengan adanya perubahan panjang (lama)nya siang dan pendeknya malam, atau panjang (lama)nya malam dan pendeknya siang.

Abu Daud dan Nasa`i meriwayatkan hadits Jabir secara *marfu'* yang di-*shahih*-kan Al Hakim dengan lafazh, يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَا عَشَرَ سَاعَةً (*Hari jum`at itu adalah 12 jam*). Hadits ini sekalipun tidak disebutkan dalam bab "Keutamaan Segera Pergi Shalat Jum`at", tetapi ia memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan waktu. Satu pendapat mengatakan, bahwa yang dimasud adalah keterangan tentang tingkatan orang-orang yang segera pergi ke masjid mulai pagi hingga tengah hari, yang terbagi dalam lima bagian.

Imam Al Ghazali membagi waktu berangkat ke Masjid pada hari Jum'at menjadi lima bagian:

1. Mulai terbit fajar sampai terbit matahari.
2. Mulai terbit fajar sampai matahari meninggi.
3. Mulai terbit fajar sampai sinar matahari menyebar.

4. Mulai fajar terbit sampai kaki terasa panas (karena panas matahari).
5. Mulai terbit fajar sampai matahari condong (*zawal*).

Ibnu Daqiq Al Id mengatakan, bahwa penafsiran waktu dengan waktu yang telah diketahui secara umum lebih diutamakan. Kalau tidak demikian, maka penyebutan jumlah di atas tidak memiliki makna yang berarti, karena tingkatan tersebut berbeda-beda.

Sebagian pengikut Imam Malik dan Syafi'i berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan waktu yang lima adalah sebagian kecil dari waktu, yang dimulai dengan meningginya matahari dan diakhiri dengan duduknya khatib di atas mimbar. Mereka mengatakan, bahwa yang dimaksud waktu adalah bagian masa yang tidak terbatas. Seperti seseorang yang mengatakan, "Aku tiba pada waktu ini."

ثُمَّ رَاحَ (*kemudian pergi*). Lafazh ini menunjukkan bahwa permulaan pergi shalat Jum`at adalah ketika matahari mulai condong., karena hakikat *rawaah* (pergi) adalah mulai dari matahari condong hingga akhir siang, sedangkan *ghadwu* adalah mulai awal siang hingga matahari condong.

Al Azhari mengingkari pendapat yang mengatakan bahwa *raaha* hanya berarti pergi setelah matahari condong, karena orang Arab menggunakan kata *raaha* (pergi) untuk setiap waktu. Al Azhari melanjutkan, bahwa kata *raaha* (pergi) adalah bahasa yang digunakan penduduk Hijaz. Abu Ubaid dalam kitabnya *Al Gharibiin* menyebutkan hal yang sama.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat mereka ini membantah pendapat Ibnu Al Manayyar, yang mengatakan bahwa kata *rawaah* (pergi) dalam bahasa Arab tidak hanya digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang dilakukan pada awal siang. Ia melanjutkan, bahwa penggunaan kata *raaha* dengan arti *ghuduw* (pergi pagi-pagi) tidak pernah terdengar dan tidak ada dalil yang menguatkannya. Saya

sendiri tidak pernah mendengar penggunaan kata *rawaah* dalam hadits-hadits tentang hal ini kecuali hadits yang diriwayatkan Malik dari Sumay. Ibnu Juraij juga telah meriwayatkan hadits ini dari Sumay dengan lafazh *ghadan* (besok). Dalam riwayat Salamah dari Abu Hurairah, hadits ini disebutkan dengan lafazh, الْمُتَعَجِّلُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً (*Orang yang segera pergi untuk shalat Jum`at seperti orang yang berkurban seekor unta*). Hadits ini di-*shahih*-kan Ibnu Khuzaimah. Dalam riwayat Samurah yang diriwayatkan Ibnu Majah disebutkan, ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلَ الْجُمُعَةِ فِي التَّبْكِيْرِ كَنَاحِرِ الْبَدَنَةِ (*Rasulullah SAW mengumpamakan orang-orang yang menyegerakan pergi ke masjid untuk shalat Jum`at seperti orang yang berkurban unta*). Dalam riwayat Abu Daud dari Ali disebutkan secara *marfu'*, إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتِ الشَّيَاطِيْنُ بِرَايَاتِهَا إِلَى الْأَسْوَاقِ، وَتَغْدُو الْمَلاَئِكَةُ فَتَجْلِسُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَتَكْتُبُ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ (*Apabila tiba hari Jum`at syetan-syetan pergi dengan membawa bendera ke pasar-pasar, sedangkan para malaikat duduk di depan pintu masjid dan mencatat bahwa fulan masuk masjid pada jam (waktu) pertama dan fulan masuk masjid pada jam (waktu) kedua*).

Semua hadits tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kata *rawaah* adalah *dzahaab* (pergi). Ada pendapat yang mengatakan, bahwa maksud kata *rawaah* adalah isyarat bahwa perbuatan yang dimaksud dilakukan setelah matahari mulai condong. Untuk itu orang yang pergi ke masjid untuk shalat Jum`at disebut *raa`ih*, sekalipun waktunya belum memasuki waktu *rawah*, sebagaimana orang yang pergi ke Makkah dinamakan *haajjan* (orang yang menunaikan haji).

Ahmad dan Ibnu Habib, pengikut madzhab Malikiyah, sangat tidak setuju dengan apa yang dinukil dari Imam Malik, bahwa segera pergi ke masjid untuk shalat Jum`at adalah makruh hukumnya. Ahmad mengatakan, bahwa pendapat ini sangat bertentangan dengan hadits Rasulullah SAW. Sebagian pengikut Imam Malik berdalil dengan

sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri, مِثْلُ الْمُهَجِّرِ (*seperti orang yang berpergian*). Hal ini, karena asal kata *tahjiir* (berpergian) berarti *As-Sair fil Haajirah* (*bepergian pada waktu tengah hari*). Pendapat ini dibantah, bahwa yang dimaksud dengan *tahjiir* dalam hadits ini adalah *At-Tabkiir* (menyegerakan), sebagaimana dijelaskan oleh Al Khalil dalam pembahasan tentang *Mawaqiit* (waktu-waktu shalat). Dalam kitab *Al Hasyiyah*, Ibnu Al Manayyar mengatakan, bahwa kata ini juga dapat diambil dari kata *Hijjiir* yang artinya membiasakan untuk mengingat sesuatu. Ada pendapat yang mengatakan, bahwa kata ini berasal dari kalimat *Hajara Al Manzil* (pergi meninggalkan rumah), akan tetapi pendapat ini sangat lemah. Imam Al Qurthubi berpendapat bahwa yang benar, kata *tahjiir* berasal dari kata *Al Haajirah* yang berarti melakukan perjalanan pada tengah hari, dan itu bisa terjadi baik sesudah matahari condong atau sebelumnya.

At-Turabisyti berpendapat bahwa menjadikan waktu dimana matahari mulai meninggi dan cuaca agak panas merupakan sifat dari *Al Hajiirah,* berbeda dengan setelah matahari condong dimana panas matahari mulai berkurang. Adapun digunakannya kata *tahjiir* dengan makna permulaan siang adalah berdasarkan perkataan Ibnu Al A'rabi kepada orang-orang Arab, yang disebutkan dalam kitab *Nawadir,* تَهْجُرُوْنَ تَهْجِيْرَ الْفَجْرِ.

Sebagian pengikut Malik juga berdalil bahwa jika yang dimaksud dengan waktu adalah waktu yang sesaat, bukan waktu yang panjang, maka tidak ada perbedaan antara kedua kata di atas. Pernyataan ini dijawab oleh perkataan Imam Nawawi dalam kitabnya *Syarh Al Muhadzdzab*, bahwa persamaan yang ada bukanlah pada kedua kata di atas, akan tetapi pada *badanah* (unta) dan tingkat sifat-sifatnya.

Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat Ibnu Ajlan, dimana orang yang berkurban seekor unta disebutkan dua kali, كَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً وَكَرَجُلٍ

قَدَّمَ بَدَنَةً (*seperti orang yang berkurban seekor unta, dan seperti orang yang berkurban seekor unta*). Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits riwayat Ibnu Juraij وَأَوَّلُ السَّاعَةِ وَآخِرُهَا سَوَاءٌ (*permulaan dan akhir waktunya adalah sama*) karena penisbatan *taswiyah* (persamaan) tersebut adalah kepada unta, bukan kepada waktu, sebagaimana telah disebutkan. Selain alasan di atas, orang-orang yang memakruhkannya (segera pergi ke masjid untuk shalat Jum`at) juga beralasan bahwa segera pergi ke masjid dapat menyebabkan —orang yang berada dalam masjid lalu mempunyai hajat— melangkahi pundak orang-orang (jamaah) yang hadir ketika kembali setelah menyelesaikan hajatnya. Alasan ini dijawab, bahwa kondisi seperti ini tidak dilarang, karena ia melakukannya untuk memenuhi haknya. Tetapi kesalahan itu adalah bagi orang yang terlambat datang untuk melaksanakan shalat Jum`at, lalu dia melangkahi pundak-pundak jamaah yang hadir. *Wallahu a'lam*

5. Bab

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.

882. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata bahwa ketika Umar bin Khaththab RA menyampaikan khutbah Jum'at, tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke dalam masjid Umar berkata, "Apa yang menyebabkan kamu terlambat pergi shalat Jum'at?" Orang itu menjawab, "Tidak ada, aku hanya mendengar adzan kemudian aku berwudhu." Umar

berkata, 'Apakah kamu tidak mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila salah seorang dari kalian hendak melakukan shalat Jum'at, maka hendaklah ia mandi terlebih dahulu'.*"

Keterangan Hadits

(*Bab*). Demikianlah yang tertulis dalam kitab aslinya. Tidak ada judul pada bab ini, maka hadits ini merupakan *fashl* (bagian) dari bab "Keutamaan Shalat Jum'at". Hadits ini dikaitkan dengan bab keutamaan shalat Jum`at karena ia menunjukkan penolakan terhadap pendapat yang mengatakan bahwa penduduk Madinah tidak segera pergi ke masjid untuk melakukan shalat Jum'at. Dalam hadits ini juga disebutkan bahwa Umar sendiri mengingkari orang yang tidak segera pergi ke masjid untuk shalat jum`at di hadapan para sahabat dan senior tabi'in Madinah. Adapun sebab dimasukkannya hadits ini dalam bab "Keutamaan Shalat Jum`at" adalah karena sikap Umar yang mengingkari salah seorang sahabat yang terlambat pergi ke masjid untuk shalat Jum`at, sekalipun sahabat tersebut adalah orang yang sangat mulia. Hal itu, kalau bukan karena besarnya keutamaan segera pergi shalat Jum`at, niscaya Umar tidak akan mengingkarinya. Apabila segera pergi shalat Jum`at mempunyai keutamaan, maka keutamaan shalat Jum`at itu sendiri tentu lebih jelas.

إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ (*tiba-tiba seseorang masuk*). Ubaidillah bin Musa dalam riwayatnya dari Syaiban menyebutkan bahwa orang itu adalah Utsman bin Affan. Al Ismaili dan Muhammad bin Sabiq meriwayatkan dari Syaiban yang disebutkan dalam kitab Yahya bin Abu Katsir. Imam Muslim menyebutkan hadits ini dalam riwayatnya dengan *tahdiits* {dengan mengatakan *haddatsanii* (fulan mengatakan kepadaku) atau *haddatsanaa* (fulan mengatakan kepada kami)}. Keterangan hadits ini secara mendetail telah dijelaskan pada bab "Keutamaan Mandi pada Hari Jum`at".

6. Memakai Minyak Rambut untuk Shalat Jum`at

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

883. Dari Salman Al Farisi, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "*Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum'at, membersihkan apa yang mampu dibersihkan, meminyaki rambutnya dan memakai minyak wangi yang ada di rumahnya, kemudian keluar (pergi ke masjid), tidak memisahkan dua orang yang duduk berdekatan, kemudian melakukan shalat, dan diam ketika khatib menyampaikan khutbahnya, kecuali Allah akan mengampuni dosanya antara Jum`at itu dan Jum'at yang lain.*"

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ طَاوُسٌ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: ذَكَرُوْا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اغْتَسِلُوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُءُوْسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا جُنُبًا وَأَصِيْبُوْا مِنَ الطِّيْبِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَمْ، وَأَمَّا الطِّيْبُ فَلاَ أَدْرِي.

884. Dari Az-Zuhri bahwa Thawus berkata: Saya berkata kepada Ibnu Abbas, "Mereka (sahabat) menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, '*Mandilah kalian pada hari Jum'at, basahilah kepala kalian walaupun kalian tidak dalam keadaan junub, dan pakailah minyak wangi'.*" Ibnu Abbas berkata, "Adapun tentang mandi, itu benar; sedangkan mengenai minyak wangi, saya tidak mengetahuinya."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَيَمَسُّ طِيبًا أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ؟ فَقَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ

885. Dari Ibnu Abbas RA, dia menyebutkan sabda Rasulullah SAW tentang mandi pada hari Jum'at. Maka saya (Thawus) bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apakah harus menggunakan minyak wangi dan minyak rambut, sekalipun itu milik istrinya?" Ibnu Abbas menjawab, "Aku tidak mengetahuinya."

Keterangan Hadits

وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ (*membersihkan apa yang mampu dibersihkan*). Yang dimaksud dengan *thaharah* (bersuci) adalah benar-benar membersihkan badan, atau membersihkan badan dengan memotong kumis, kuku, atau bulu ketiak; atau yang dimaksud dengan *ghaslun* (mandi) adalah membersihkan badan sedangkan *thahrun* (bersuci) adalah membersihkan kepala.

وَيَدَّهِنُ (*meminyaki*). Maksudnya meminyaki rambut supaya tidak kusut. Hal itu merupakan anjuran untuk berhias ketika hendak shalat Jum'at.

أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ (*atau memakai minyak wangi rumahnya*), yakni apabila tidak mendapatkan minyak wangi. Akan tetapi lafazh أَوْ (*atau*) dalam kalimat ini bisa juga diartikan dengan وَ (*dan*). Penisbatan minyak wangi kepada rumah (minyak wangi rumahnya) adalah menunjukkan bahwa yang disunahkan adalah membiasakan diri memakai minyak wangi dan menyimpannya di rumah. Demikian pendapat sebagian orang dengan alasan bahwa yang dimaksud dengan rumah pada hadits ini adalah rumah yang sesungguhnya, bukan kiasan.

Dalam hadits Abdullah bin Amru yang diriwayatkan Abu Daud disebutkan, أَوْ يَمَسَّ مِنْ طِيْبِ امْرَأَتِه (*atau ia memakai minyak wangi istrinya*). Arti hadits ini adalah apabila ia tidak memiliki minyak wangi, maka hendaklah ia memakai minyak wangi istrinya. Hadits ini sesuai dengan hadits Abu Sa'id di atas yang disebutkan dalam riwayat Muslim dengan lafazh, وَلَوْ مِنْ طِيْبِ الْمَرْأَةِ (*Sekalipun dengan memakai minyak wangi wanita*). Dengan penafsiran seperti ini, maka yang dimaksud dengan rumah dalam hadits ini adalah istrinya. Dalam hadits Abdullah bin Amr yang disebutkan dia atas, terdapat tambahan, وَيَلْبَسُ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِه (*dan memakai pakaiannya yang paling baik*), yang akan dijelaskan setelah bab ini.

ثُمَّ يَخْرُجُ (*kemudian keluar*). Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah ditambahkan dengan lafazh, إِلَى الْمَسْجِدِ (ke masjid). Sedangkan dalam riwayat Ahmad dari Abu Darda` disebutkan dengan lafazh, ثُمَّ يَمْشِي وَعَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ (*kemudian berjalan dengan tenang*).

فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ (*tidak memisahkan dua orang yang duduk berdekatan*). Dalam riwayat Abdullah bin Amr disebutkan dengan lafzah, ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ (*kemudian tidak melangkahi punggung orang-orang*), sedangkan dalam riwayat Abu Darda` disebutkan, وَلَمْ يَتَخَطَّ أَحَدًا وَلَمْ يُؤْذِهِ (*tidak melangkahi orang lain dan tidak menyakitinya*).

ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ (*kemudian melakukan shalat yang telah ditetapkan untuknya*). Dalam riwayat Abu Darda` disebutkan dengan lafazh, ثُمَّ يَرْكَعُ مَا قُضِيَ لَهُ (*kemudian dia ruku' (shalat) yang disyariatkan baginya)* Sedangkan dalam riwayat Abu Ayyub disebutkan, فَيَرْكَعُ مَا بَدَا لَهُ (*Kemudian dia ruku' setelah jelas baginya).*

ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ (*setelah itu diam (menyimak) ketika khatib menyampaikan khutbahnya*). Dalam riwayat Qartsa' Adh-Dhabiy ditambahkan dengan lafazh, حَتَّى يَقْضِيَ صَلاَتَهُ (*sehingga ia selesai melaksanakan shalatnya*). Demikian juga dalam riwayat Abu Ayyub.

غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى (*niscaya diampuni dosanya antara Jum'at itu dan Jum'at yang lalu*). Dalam riwayat Qasim bin Yazid disebutkan, حُطَّ عَنْهُ ذُنُوبُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى (*akan dihapus dosa-dosanya antara Jum`at itu dan Jum`at yang lain*). Maksud dari kata *ukhra* adalah Jum'at yang lalu. Al-Laitsi menerangkan dari Ibnu Ajlan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dengan lafazh, غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِيْ قَبْلَهَا (*niscaya diampuni dosanya antara Jum'at itu dan Jum'at yang sebelumnya*). Sedangkan dalam riwayat Ibnu Hibban dari jalur Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA disebutkan dengan lafazh, غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا. (*niscaya diampuni dosanya semenjak itu sampai Jum'at yang telah lalu ditambah tiga hari setelahnya*). Tambahan ini juga terdapat dalam riwayat Sa'id dari Umarah dari Salman, hanya saja tanpa disebutkan kalimat, مِنَ الَّتِيْ بَعْدَهَا.

Asal hadits ini terdapat dalam kitab Imam Muslim dari Abu Hurairah yang disebutkan secara singkat. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah RA, Ibnu Majah menambahkan, مَا لَمْ يُغْشِ الْكَبَائِرِ (*selama tidak melakukan dosa besar*).

Pelajaran yang dapat diambil

1. Makruh hukumnya melangkahi pundak orang lain ketika melakukan shalat Jum'at. Imam Syafi'i berkata, "Saya membenci orang yang melangkahi (pundak) orang lain, kecuali tidak ada jalan lain untuk masuk ke masjid (masuk ke tempat shalat) selain harus melangkahi pundak orang lain." Termasuk

hal ini adalah orang yang ingin menyambung *shaf* (barisan shalat) yang terputus, jika orang yang datang duluan tidak menyambungnya atau orang yang ingin kembali ke tempat duduknya karena sesuatu yang darurat. Dalam hal ini Al Mutawalli dari madzhab Syafi'i mengecualikan orang yang terhormat karena agamanya atau ilmunya, atau orang yang sudah dipersiapkan tempat untuknya, maka yang demikian itu tidak dimakruhkan. Namun pendapat ini perlu dicermati. Imam Malik berpendapat, bahwa melangkahi pundak orang lain tidak dilarang kecuali jika imam sudah berada di atas mimbar.

2. Anjuran untuk melaksanakan shalat *nafilah* (sunah) sebelum shalat Jum`at, berdasarkan kalimat, صَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ (*dia shalat sebagaimana yang telah ditetapkan untuknya*). Kemudian dilanjutkan dengan kalimat, ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ (*kemudian diam (menyimak) apabila imam telah mulai khutbah*) yang menunjukkan bahwa shalat tersebut dilakukan sebelum khutbah. Hal itu dijelaskan Imam Ahmad dari hadits Nabisyah Al Hadzali dengan lafazh, فَإِذَا لَمْ يَجِدْ الْإِمَامَ خَرَجَ صَلَّى مَا بَدَا لَهُ (*maka apabila tidak mendapatkan imam, dia (boleh) keluar untuk melaksanakan shalat yang telah ditetapkan untuknya*).

3. Bolehnya melakukan shalat *Nafilah* (sunah) pada tengah hari pada hari Jum'at. Ini menjadi dalil bahwa *tabkir* (segera berangkat shalat Jum'at) tidak mulai dari tergelincirnya matahari, karena keluarnya imam adalah setelah matahari tergelincir (condong) sehingga tidak tersedia waktu untuk melakukan shalat sunah.

4. Pengampunan dosa dari Jum'at ke Jum'at lain dapat diperoleh oleh seorang muslim apabila telah melaksanakan semua hal yang disebutkan; yaitu mandi, bersuci, memakai minyak wangi, memakai minyak rambut, memakai pakaian yang paling bagus, berjalan ke masjid dengan tenang, tidak melangkahi pundak orang, tidak memisahkan dua orang yang duduk berdekatan,

tidak menyakiti jamaah lain, melakukan shalat sunah, diam ketika khatib di atas mimbar, dan tidak bergurau di masjid. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr disebutkan, فَمَنْ تَخَطَّى أَوْ لَغَا كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا (*maka barangsiapa melangkahi orang lain, baginya baginya pahala shalat Zhuhur itu*).

Adapun dibatasinya hal itu dengan tidak bergelimangnya dalam dosa besar sebagaimana yang tersebut dalam hadits, menunjukkan bahwa dosa yang diampuni hanyalah dosa-dosa kecil. Dengan demikian, makna kalimat, مَا لَمْ يُغْشِ الْكَبَائِرِ (*selama tidak melakukan (bergelimang) dosa besar*) adalah bahwa apabila banyak melakukan dosa besar maka ia tidak diampuni karena hanya sekedar menjauhi dosa besar akan menjadi penyebab diampuninya dosa sebagaimana yang kita duga. Ini bukan berarti bahwa syarat diampuninya dosa-dosa kecil adalah meninggalkan dosa-dosa besar, karena meninggalkan dosa besar telah menghapus dosa-dosa kecil sebagaimana yang dikatakan Al Qur`an. Dalam hal ini tidak berarti bahwa dosa-dosa kecil itu tidak diampuni kecuali dengan meninggalkan dosa besar. Apabila seseorang tidak mempunyai dosa kecil yang harus diampuni, maka dia bisa mengharap mendapat pengampunan sebagian dosa besarnya. Kalau tidak, ia akan diberi pahala dari apa yang dilakukannya. *Wallahu a'lam.*

ذَكَرُوْا (*Mereka menyebutkan*). Thawus tidak menyebutkan nama orang yang mengatakan hadits tersebut kepadanya, akan tetapi secara lahiriah orang yang mengatakan hadits tersebut kepadanya adalah Abu Hurairah. Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Thahawi dari jalur Amru bin Dinar, dari Thawus, dan dari Abu Hurairah. Dalam hadits Abu Sa'id, Salman, Abu Dzar, dan lainnya disebutkan kata "minyak wangi".

اغْتَسِلُوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا جُنُبًا (*Mandilah kalian pada hari Jum'at walaupun kalian tidak junub*). Artinya, mandilah kalian pada

hari Jum'at, baik ketika junub ataupun tidak. Dari hadits ini dapat dipahami bahwa orang yang melakukan mandi junub pada hari Jum'at telah mendapatkan sunah mandi Jum'at, baik dengan niat ataupun tidak. Tetapi pemahaman seperti ini sangat jauh. Dalam riwayat Ibnu Hibban dari jalur Ibnu Ishaq, dari Zuhri disebutkan, اغْتَسِلُوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنُوْا جُنُبًا (*Mandilah pada hari Jum`at, kecuali engkau dalam keadaan junub*). Hadits ini lebih jelas dalam mengindikasikan hal itu. Tetapi hadits yang diriwayatkan Syu'aib lebih *shahih.*

Ibnu Mundzir berkata, "Kami banyak mengetahui dari para ulama di kalangan sahabat dan tabi'in tentang mencukupi tidaknya mandi tersebut. Masalah ini banyak diperselisihkan dalam madzhab-madzhab yang ada, dimana mandi sebelum terbit fajar itu tidak mencukupi berdasarkan kalimat يَوْمَ الْجُمُعَةِ (pada hari Jum'at), karena terbitnya fajar adalah awal hari menurut syariat.

وَاغْسِلُوْا رُؤُوْسَكُمْ (*dan basahilah kepala kalian*). Lafazh ini menguatkan bahwa mandi Jum'at adalah sama dengan mandi Junub, sehingga tidak ada anggapan bahwa menuangkan air tanpa menyela-nyela rambut kepala telah mencukupi mandi Jum'at. Hal ini sesuai dengan kalimat hadits yang disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah, كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ (*seperti mandi junub*).

وَأَصِيْبُوْا مِنَ الطِّيْبِ (*dan pakailah minyak wangi*). Dalam riwayat ini tidak disebutkan kata *duhn* (minyak rambut), karena pada umumnya setiap selesai mandi seseorang selalu menggunakan minyak rambut, sehingga memakainya sangat dianjurkan. Demikianlah jawaban yang dikemukakan Ibnu Al Manayyar terhadap pendapat Ad-Dawudi yang mengatakan bahwa lafazh hadits tersebut tidak ada yang menunjukkan judul bab. Tapi yang nampak adalah bahwa Imam Bukhari menginginkan hadits Thawus dari Ibnu Abbas adalah satu, dimana Ibrahim bin Masirah menyebutkan kata "minyak rambut" sedangkan Az-Zuhri tidak. Padahal tambahan dari seorang yang *tsiqah* (terpercaya) dapat diterima. Seakan-akan maksud Imam Bukhari

menyebutkan hadits Ibnu Abbas setelah hadits Sulaiman adalah untuk mengisyaratkan bahwa minyak wangi, minyak rambut dan siwak tidak masuk dalam kategori mandi. Meskipun semua hal itu disebutkan, tapi hukumnya berbeda; bisa wajib bagi yang mengatakan wajib, atausunah yang menguatkan sebagian perbuatan sunah yang lain.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَمْ، وَأَمَّا الطِّيْبُ فَلاَ أَدْرِي (*Ibnu Abbas berkata, "Mengenai kewajiban mandi, itu benar; adapun mengenai minyak wangi, aku tidak mengetahuinya*"). Riwayat ini berbeda dengan riwayat Ubaid bin Sibaq tentang perkataan Ibnu Abbas, مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيْبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ (*Barangsiapa akan melaksanakan shalat Jum'at, hendaklah mandi terlebih dahulu dan memakai minyak wangi apabila memilikinya*). Hadits ini diriwayatkan Ibnu Majah dari Shalih bin Abi Akhdhar, dari Zuhri, dari Ubaid. Sedangkan shalih, adalah orang yang *dha'if* (lemah). Malik tidak sependapat dengannya, ia meriwayatkan dengan makna dari Zuhri dan dari Ubaid bin Sibaq secara *mursal*. Hisyam yang disebutkan dalam jalur Ibnu Abbas adalah Ibnu Yusuf Ash-Shan'ani.

7. Memakai Pakaian Paling Bagus yang Dimiliki

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ. ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ. قَالَ رَسُولُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا. فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا.

886. Dari Abdullah bin Umar bahwa Umar bin Khaththab melihat sepasang pakaian sutera dekat pintu masjid. Umar berkata, "Ya Rasulullah, seandainya engkau membeli baju ini dan memakainya untuk shalat Jum'at atau untuk menerima duta-duta yang datang kepadamu!" Rasulullah SAW menjawab, "*Yang memakai pakaian ini (sutera) adalah mereka yang tidak mendapat bagian di Akhirat nanti.*" Kemudian seseorang memberikan Rasulullah SAW beberapa kain sutera, dan beliau memberikannya kepada Umar. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, engkau memberikan pakaian ini kepadaku sedangkan engkau telah mengatakan kepadaku tentang pakaian sutera Utharid!" Rasulullah SAW menjawab, "*Aku berikan pakaian ini kepadamu bukan untuk dipakai.*" Maka, Umar memberikan pakaian sutera itu kepada saudaranya di Makkah yang musyrik.

Keterangan Hadits

(*Bab Memakai Pakaian Paling bagus yang Dimiliki*). Maksudnya, dibolehkannya memakai pakaian yang bagus pada hari Jum'at. Di sini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu umar, أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ (*Umar bin Khaththab melihat sepasang pakaian sutera dekat pintu masjid. Umar berkata, "Ya Rasulullah, seandainya engkau membeli baju ini dan memakainya untuk shalat Jum'at!"*). Kalimat tersebut menunjukkan bolehnya berhias untuk shalat Jum'at berdasarkan ketetapan Rasulullah SAW terhadap Umar, dan beliau SAW hanya melarang untuk memakai pakaian sejenis sutera.

Ad-Dawudi mengatakan bahwa lafazh hadits tersebut tidak ada yang mengindikasikan judul bab di atas. Ibnu Baththal menjawab, "Sudah menjadi kebiasan bahwa seseorang memakai pakaian yang

bagus untuk shalat Jum'at." Pendapat tersebut telah diikuti Ibnu At-Tin. Adapun anjuran untuk memakai pakaian yang bagus untuk shalat Jum'at telah disebutkan dalam hadits Abu Ayyub dan Abdullah bin Umar yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, وَلَبِسَ مِنْ خَيْرِ ثِيَابِهِ (*dan memakai pakaiannya yang paling bagus*). Begitu pula dalam beberapa riwayat lain; seperti dari Al-Laits, Abu Daud, Abu Umamah, Abu Hurairah dan juga dalam kitab *Al Muwathha`* yang bersumber dari Yahya bin Said Al Anshari bahwa Rasulullah SAW bersabda, مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوْ اتَّخَذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَي مِهْنَتِهِ (*Hendaklah salah seorang dari kalian menjadikan dua pakaian khusus untuk shalat Jum'at selain dua pakaian yang dipakai untuk bekerja*).

Utharid adalah pemilik pakaian sutera tersebut. Nama aslinya adalah Ibnu Hajib At-Tamimi.

فَكَسَاهَا أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا (*Maka Umar memberikan pakaian itu kepada saudaranya di Makkah yang musyrik*). Namanya Utsman bin Hakim, dia adalah saudara Umar seibu, yang keislamannya masih diperselisihkan.

8. Bersiwak Pada Hari Jum`at

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنُّ

Abu Said berkata dari Rasulullah SAW, bahwa beliau menggosok gigi (bersiwak).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ

887. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Seandainya tidak memberatkan umatku atau semua manusia, maka aku akan mewajibkan mereka bersiwak setiap melakukan shalat.*"

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ

888. Dari Anas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Aku adalah orang yang paling banyak dalam bersiwak daripada kalian'.*"

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ

889. Dari Hudzaifah, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW apabila bangun tidur pada malam hari, maka beliau membersihkan mulutnya.

Keterangan Hadits

(*bab Bersiwak pada Hari Juma'at*). Dalam bab ini disebutkan satu hadits yang diriwayatkan secara *mu'allaq*, dan tiga hadits yang diriwayatkan secara *maushul*. Hadits yang *mu'allaq* adalah hadits yang disebutkan dalam riwayat Abu Sa'id pada bab sebelumnya, yang menyebutkan, وَأَنْ يَسْتَنَّ (*Dan hendaklah ia membersihkan giginya*). Sedangkan hadits-hadits yang *maushul*, adalah hadits pertama yang diriwayatkan Abu Hurairah, لَوْلاَ أَنْ اَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي (*Seandainya tidak memberatkan kepada umatku*...). Adapun letak kesesuaian hadits dengan judul bab adalah, kata "Jum'at" masuk dalam keumuman lafazh كُلِّ صَلاَةٍ (*setiap shalat*).

Ibnu Al Manayyar berkata, "Ketika dikhususkannya hari Jum'at untuk menghias yang zhahir dengan perintah mandi, membersihkan badan dan memakai minyak wangi, maka setelah itu dilanjutkan dengan anjuran untuk membersihkan mulut yang merupakan tempat berdzikir dan munajat kepada Allah serta menghilangkan bau mulut yang dibenci oleh malaikat dan manusia."

Hadits *maushul* yang kedua adalah hadits riwayat Anas, أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ (*Aku adalah orang yang paling banyak dalam bersiwak daripada kalian*). Ibnu Rusyd mengatakan bahwa korelasi hadits ini dengan sebelumnya adalah, bahwa alasan tidak diwajibkannya bersiwak itu karena dapat memberatkan umat. Tetapi hal itu tidak berat jika hanya dilakukan sekali dalam satu minggu, yaitu pada hari Jum'at.

Hadits *maushul* ketiga adalah hadits Hudzaifah, أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ (*Rasulullah SAW apabila bangun pada malam hari, maka beliau membersihkan mulutnya*). Hadits ini mempunyai korelasi dengan judul bab, karena pada malam hari orang dianjurkan untuk menghias dan memperindah batinnya, terlebih hari Jum'at yang dianjurkan untuk menghias diri, baik secara lahir maupun batin. Hadits Hudzaifah ini telah dijelaskan pada akhir pembahasan tentang wudhu.

أَوْ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى النَّاسِ (*atau seandainya saya tidak memberatkan manusia*). Keraguan ini berasal dari perawi, dan saya tidak mendapatkan kalimat seperti ini dari riwayat Malik atau lainnya. Imam Daruquthni mengatakan dalam kitab-kitab *Al Muwatha`at* dari jalur Muwaththa' yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf (guru Imam Bukhari) dengan *sanad* yang sama, أَوْ عَلَى النَّاسِ (*atau atas manusia*) tanpa mengulangi kalimat, لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ (*seandainya saya tidak memberatkan*). Demikianlah yang diriwayatkan kebanyakan perawi kitab *Al Muwaththa`*. Tetapi kebanyakan mereka

meriwayatkannya dengan lafazh, الْمُؤْمِنِيْنَ (*orang-orang mukmin*) sebagai ganti dari lafazh, أُمَّتِي (*umatku*). Sementara Yahya bin Yahya Al-Laitsi meriwayatkannya dengan lafazh, عَلَى أُمَّتِي (*atas umatku*), tanpa ada keraguan.

لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ (*niscaya akan aku perintahkan mereka bersiwak*). Artinya mengunakan siwak, karena kata siwak itu hanya mengandung arti benda. Tetapi sebagian ulama berpendapat, bahwa siwak selain mengandung arti benda juga berarti pekerjaan (bersiwak).

مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ (*setiap melakukan shalat*). Saya tidak melihat ada tambahan kata ini dalam riwayat-riwayat Muwaththa` kecuali yang diriwayatkan dari Ma'in bin Isa, itu pun dengan lafazh, عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ seperti yang diriwayatkan Nasa`i dari Qutaibah, dari Malik. Demikian pula yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Uyainah, dari Abu Zinad. Berbeda dengan riwayat Said bin Abu Hilal dari A'raj, ia menggunakan lafazh مَعَ الْوُضُوْءِ sebagai pengganti lafazh صَلاَةٍ (shalat).

Ahmad meriwayatkan dari jalurnya, Al Qadhi Baidhawi mengatakan bahwa lafazh (لَوْلاَ) berarti meniadakan sesuatu dan menetapkan yang lain. Adapun yang benar, bahwa lafazh itu terdiri dari (لَو) yang mengandung arti meniadakan sesuatu untuk meniadakan lainnya, sedangkan (لا) adalah lafazh yang digunakan untuk menafikan sesuatu. Dengan demikian, hadits ini meniadakan kewajiban (bersiwak) karena adanya *masyaqqah* (kesulitan).

Oleh karena itu, alasan bahwa perintah tersebut berindikasi wajib dapat dilihat dari dua sisi:

Pertama, meniadakan perintah dengan tetapnya sunah; sebab apabila perintah tersebut berindikasi sunah, maka tidak dibenarkan adanya *nafyu* (penafian).

Kedua, perintah tersebut menyulitkan mereka jika bersifat wajib, karena perkara-perkara yang sunah pada umumnya tidak menyulitkan sebab boleh ditinggalkan.

Abu Ishaq dalam kitab *Al-Luma'* mengatakan, hadits ini menjadi dalil bahwa hukum perintah siwak adalah sunah setiap melakukan shalat, dan syariat pun telah menetapkan bahwa tidak ada kewajiban untuk bersiwak pada setiap waktu shalat. Perkataan ini dikuatkan oleh riwayat Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah, yang disebutkan dengan lafazh, لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمْ (*niscaya aku akan mewajibkan kepada mereka*) sebagai ganti kata, لأَمَرْتُهُمْ (*niscaya aku akan memerintahkan mereka).* Imam Syafi'i berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa hukum bersiwak adalah tidak wajib. Karena jika hukumnya wajib, maka Rasulullah SAW akan memerintahkannya; baik berkonsekuensi berat bagi umatnya atau tidak." Demikianlah pendapat mayoritas ulama, bahkan sebagian mereka berpendapat bahwa hukum bersiwak adalah sunah menurut ijma' ulama.

Abu Hamid yang diikuti Al Mawardi menceritakan dari Ishaq bin Rahawaih, bahwa hukum bersiwak adalah wajib setiap kali melakukan shalat. Maka siapa yang sengaja meninggalkannya, shalatnya tidak sah. Daud mengatakan bahwa hukum bersiwak adalah wajib, tapi bukan menjadi syarat sahnya shalat. Mereka yang berpendapat bahwa hukum bersiwak adalah wajib, berdalil dengan adanya perintah bersiwak yang diambil dari kata, تَسَوَّكُوْا (*bersiwaklah kalian*) yang disebutkan Ibnu Majah dari hadits Abu Umamah yang diriwayatkan secara *marfu'*. Ahmad juga menyebutkan hadits dari Ibnu Abbas yang tercantum dalam kitab *Al muwaththa`* dengan lafazh عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ (*hendaknya kalian bersiwak*). Seandainya hadits yang mereka sebutkan itu *shahih*, maka perintah bersiwak yang ada dalam hadits tersebut tidak mutlak, tapi dibatasi dengan "setiap shalat", yakni bersiwaklah setiap kali shalat.

كُلِّ صَلاَةٍ (*setiap shalat*) merupakan dalil disukainya bersiwak pada saat melakukan shalat fardhu maupun shalat sunah. Bisa juga diartikan bahwa yang dimaksud dengan shalat pada hadits itu adalah shalat-shalat fardhu dan shalat-shalat sunah yang bukan rawatib, seperti shalat Id. Pendapat inilah yang dipilih oleh Abu Syamah. Pendapat ini dikuatkan oleh hadits Rasulullah SAW dari Ummu Habibah yang terdapat dalam kitab Ahmad dengan lafazh, لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ كَمَا يَتَوَضَّؤُوْنَ (*niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap melakukan shalat, sebagaimana mereka melakukan wudhu*). Sedangkan dari jalur Abu Salamah, dari Abu Hurairah disebutkan dengan lafazh, لَوْلاَ أَنْ اَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ بِوُضُوْءٍ، وَمَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ بِسِوَاكٍ (*Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk berwudhu setiap kali shalat, dan bersiwak setiap kali wudhu*). Dengan demikian, kedudukan keduanya adalah sama.

Sebagaimana tidak disunahkan berwudhu untuk melaksanakan shalat sunah rawatib setelah shalat fardhu kecuali jika jarak keduanya sangat lama, maka demikian halnya dengan bersiwak.

Mungkin juga keduanya dibedakan, dimana wudhu itu lebih berat daripada siwak. Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, dia berkata, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَسْتَاكُ (*Rasulullah SAW mengerjakan shalat dua rakaat, kemudian berbalik (keluar) dan bersiwak*). Sanad hadits ini *shahih*. Hadits ini merupakan potongan hadits panjang yang disebutkan secara lengkap dalam kitab milik Abu Daud yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW menyela antara kembali (keluar/pulang) dan bersiwak dengan tidur. Hadits ini dijadikan dalil bahwa perintah itu harus dilakukan secara berulang-ulang, karena hadits tersebut menjelaskan bahwa yang meghalangi diwajibkannya bersiwak adalah adanya kesulitan; dan tidak akan menimbulkan kesulitan jika perintah tersebut hanya dilakukan sekali, tetapi kesulitan tersebut akan ada jika

dilakukan secara berulang-ulang. Pembahasan ini membutuhkan penelitian yang cermat, karena melakukannya secara berulang-ulang tidak dipahami dari adanya perintah (bersiwak), tetapi diambil dari adanya batasan setiap kali shalat (بِكُلِّ صَلاَةٍ).

Al Muhallab mengatakan, hadits tersebut menerangkan bahwa perkara-perkara yang sunah dapat dihilangkan jika dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat, kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya, dan bolehnya melakukan ijtihad dalam masalah yang tidak dijelaskan oleh nash (Al Qur`an dan Sunnah), karena dalam hal ini kesulitan yang ada menjadi sebab tidak adanya perintah tersebut. Seandainya hukum tersebut tergantung kepada nash, maka sebab penafian kewajiban tersebut adalah karena tidak adanya nash, bukan karena adanya kesulitan.

Ibnu Daqiq Al Id berpendapat bahwa dalam masalah ini dibutuhkan penelitian yang mendalam, karena hal itu bisa jadi merupakan kabar dari Rasulullah SAW bahwa sebab tidak adanya nash tersebut adalah adanya kesulitan. Dengan demikian, makna kalimat لأَمَرْتُهُمْ (*maka aku benar-benar akan memerintahkan mereka*), yakni dari Allah bahwa bersiwak adalah wajib.

Imam Nasa`i mengambil kesimpulan dari hadits tersebut tentang disukainya bersiwak setelah matahari condong bagi orang yang berpuasa berdasarkan keumuman lafazh, كُلِّ صَلاَةٍ (*setiap kali shalat*). Lebih detailnya akan dijelaskan dalam pembahasan tentang puasa.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Hikmah disunahkannya bersiwak setiap melakukan shalat adalah, karena shalat merupakan bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga kondisi seseorang yang melakasanakannya harus benar-benar bersih untuk menampakkan kemuliaan ibadah."

أَكْثَرْتُ (*Aku telah memperbanyak*). Hadits riwayat Anas ini mengandung anjuran bagi kaum muslimin untuk mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW dengan banyak bersiwak.

Catatan

Hadits ini disebutkan Ibnu Al Manayyar dengan lafazh, عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكَ (*hendaknya kalian bersiwak*), dimana lafazh seperti ini tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat yang tercantum dalam kitab *Shahih Bukhari*.

Ibnu Rasyid mengatakan bahwa lafazh seperti ini disebutkan dalam kitab *Al Muwaththa`* yang diriwayatkan dari Zuhri, dari Ubaid bin Sibaq secara *mursal;* yaitu hadits yang diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Majah dari jalur Shalih bin Abi Al Akhdhar, dari Zuhri dengan menyebutkan Ibnu Abbas dalam *sanad*-nya. Pembahasan ini telah dijelaskan dalam akhir bab "Memakai Minyak Rambut untuk Melaksanakan Shalat Jum'at". Ma'mar telah meriwayatkan dari Zuhri, dia berkata, أَخْبَرَنِي مَنْ لاَ اَتَّهِمُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ سَمِعُوْهُ يَقُوْلُ ذَلِكَ (*Telah mengabarkan kepadaku salah seorang sahabat Rasulullah SAW —yang tidak saya tuduh— bahwa mereka telah mendengar Rasulullah SAW mengatakan hal itu*).

9. Orang yang Bersiwak dengan Siwak Orang Lain

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنُّ بِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ: أَعْطِنِي هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْطَانِيْهِ، فَقَصَمْتُهُ ثُمَّ مَضَغْتُهُ، فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَنَّ بِهِ وَهُوَ مُسْتَسْنِدٌ إِلَى صَدْرِي.

890. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Abdurrahman bin Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah SAW sambil membawa siwak untuk membersihkan gigi. Rasulullah SAW melihatnya, maka aku

berkata kepadanya, 'Wahai Abdurrahman, berikanlah siwakmu itu kepadaku'. Maka dia memberikannya kepadaku. Aku patahkan ujungnya dengan gigiku, lalu aku kunyah. Setelah itu aku berikan kepada Rasulullah SAW, dan beliau membersihkan giginya dengan siwak itu sambil bersandar di dadaku."

Keterangan Hadits

(*Bab Orang yang Bersiwak dengan Siwak Orang Lain*). Dalam bab ini disebutkan hadits Aisyah yang menceritakan tentang Abdurrahman bin Abu Bakar yang masuk ke rumah Rasulullah SAW dengan membawa siwak. Kemudian Aisyah meminta siwak itu dari Abdurrahman, lalu mematahkan ujungnya dan mengunyahnya. Maka, hadits ini sesuai dengan judul bab di atas. Kisah ini terjadi pada waktu Rasulullah SAW menderita sakit. Adapun penjelasan secara mendetail diterangkan dalam akhir pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan) ketika menjelaskan tentang wafatnya Nabi SAW.

فَقَصَمْتُهُ (*kemudian patahkan ujungnya dengan gigiku*). Artinya, mematahkan ujung yang telah dipakai untuk membersihkan gigi. Dalam riwayat Karimah dan Ibnu Sakan dituliskan (فَقَضَمْتُهُ) dengan huruf *dhad*, yang artinya mengigit dengan ujung gigi. Ibnu Al Jauzi berkata, "Pendapat kedua adalah pendapat yang benar." Sedangkan menurutku (Ibnu Hajar) bisa jadi yang dipatahkan itu ujung yang telah dipakai untuk bersiwak, setelah itu baru digigit. Ibnu Al Manayyar berkata, "Letak kesesuaian hadits dengan judul bab adalah Aisyah mematahkan ujung siwak." Pendapat ini dijawab, bahwa memakai siwak tersebut setelah dikunyah adalah cukup sebagai isyarat apa yang dimaksud. Hadits ini juga mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW selalu bersiwak walaupun dalam keadaan sakit.

Pelajaran yang dapat diambil

Para perawi dalam *sanad* hadits ini adalah orang-orang Madinah. Ismail, guru Imam Bukhari, adalah Ibnu Abi Uwais. Saya tidak melihat riwayat-riwayat ini selain dari jalur Bukhari dari Uwais dengan *sanad* ini. Al Ismaili meriwayatkan hadits ini dari jalur Bukhari, dari Ismail. Sepertinya Ismail menyendiri dalam hal ini, dan saya tidak melihat riwayat selainnya dari Sulaiman bin Bilal. Abu Nu'aim meriwayatkan hadits ini dalam kitab *Al Mustakhraj* dari jalur Muhammad bin Hasan Al Madani, dari Sulaiman. Sedangkan Muhammad adalah perawi yang sangat lemah. Untuk itu apa yang dilakukan oleh Al Ismaili adalah lebih baik, karena Ismail telah mendengar dari Sulaiman dan meriwayatkan darinya dengan banyak perantara.

10. Surah yang Dibaca dalam Shalat Subuh di Hari Jum`at

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ (أَلَـمّ تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ) وَ (هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ)

891. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Pada shalat Subuh di hari Jum'at Nabi SAW membaca surah *Alif Lam Mim Tanzil* (Surah As-Sajdah) dan *Hal Ataa 'Alal Insaan Hiinun minad-Dahri* (surah Al Insan)."

Keterangan Hadits

Dalam riwayat Karimah dan Al Ashili disebutkan, (*Pada hari Jum`at ketika shalat Subuh*).

الـــم تَنْزِيلُ (*Alif Lam Mim Tanzil*). Dalam riwayat Karimah disebutkan, الـــم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ (*Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah*).

هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ (*Hal Ataa 'Alal Insaan*). Dalam riwayat Al Ashili ditambahkan dengan kalimat, حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ (*Hiinun minad-Dahri*). Maksud dari hadits ini adalah, membaca satu surah dalam setiap rakaat. Demikian yang disebutkan Muslim dari jalur Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim dari ayahnya dengan lafazh, *Alif Lam Mim Tanziil* dibaca para rakaat pertama, dan surah *Al Insan* yang dibaca pada rakaat kedua. Hadits ini mensinyalir bahwa Rasulullah SAW menganjurkan membaca kedua surah ini ketika shalat Subuh hari Jum'at. Bahkan dalam hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan Imam Thabrani menyebutkan lafazh يُدِيْمُ ذَلِكَ (*selalu melakukan hal itu*), yang mengindikasikan bahwa Rasullullah SAW senantiasa membaca kedua surah ini ketika shalat Subuh di hari Jum'at. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan tanpa tambahan kalimat itu, dan para perawinya adalah orang-orang yang *tsiqah* (terpercaya). Ibnu Daqiq Al Id mengatakan, dalam hadits ini tidak ada isyarat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan membaca kedua surah itu pada setiap shalat Subuh di hari Jum`at, tetapi tambahan kalimat di ataslah yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan hal itu.

Abu Walid Al Baji mengkritik salah seorang perawi dalam *sanad* Bukhari, yaitu Sa'ad bin Ibrahim, dalam periwayatan hadits ini. Imam Malik tidak menerima riwayat ini karena keberadaan Sa'ad bin Ibrahim, dan kaum muslimin serta penduduk Madinah yang tidak melaksanakannya. Akan tetapi hal ini tidak benar, karena Sa'ad tidak meyendiri dalam periwayatan hadits ini. Imam Muslim meriwayatkan hadits ini dari jalur Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, dengan lafazh yang sama. Ibnu Majah dan Thabrani juga meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Mas'ud dengan lafazh yang sama. Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits ini dari Sa'ad bin Abi Waqqash. Thabrani juga

meriwayatkan hadits ini dari Ali, yang disebutkannya dalam kitab *Al Autsath*. Dengan demikian, maka pendapat Malik bahwa orang-orang tidak melaksanakan hadits tersebut adalah tidak benar, karena ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in banyak meriwayatkan hadits ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Mundzir dan lainnya. Bahkan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* bahwa Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, orang tua Sa'ad bin Ibrahim (salah seorang pembesar tabi'in), menjadi Imam di Madinah pada shalat Subuh di hari Jum'at dengan membaca kedua surah tersebut.

Adapun penolakan Imam Malik terhadap hadits ini bukanlah karena matan haditsnya, akan tetapi karena keberadaan Sa'ad sebagai salah seorang perawinya. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Barqi dari Yahya bin Ma'in. Abu Hatim menceritakan dari Ali bin Al Madini, dia berkata, "Sa'ad bin Ibrahim memang tidak pernah meriwayatkan hadits di Madinah, sehingga penduduk Madinah tidak pernah menulis hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Ibrahim." As-Saji berkata, "Para ulama sepakat bahwa dia adalah orang yang jujur." Imam Malik sendiri telah meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Idris dari Syu'bah, darinya (Sa'ad bin Ibrahim). Dengan demikian, hadits yang diriwayatkan darinya dapat dijadikan *hujjah* berdasarkan kesepakatan mereka.

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab Maliki dalam memberikan argumentasi tentang makruhnya membaca surah As-Sajdah dalam shalat:

Pertama, dengan membaca surah As-Sajdah akan menambah sujud dalam shalat fardhu. Pendapat ini ditentang oleh Imam Al Qurthubi, menurutnya alasan ini tidak dapat diterima berdasarkan hadits ini.

Kedua, sujud Sajdah dalam shalat dikhawatirkan akan menimbulkan kerancuan bagi para jamaah shalat. Untuk itu sebagian ulama membedakan hukum membaca surah As-Sajdah atau surah yang terdapat di dalamnya ayat Sajdah dalam shalat *Jahriyah* (yang

bacaannya dibaca dengan keras, seperti shalat Subuh, Maghrib dan Isya`) dan shalat *Sirriyah* (shalat yang bacaannya tidak dibaca dengan keras; seperti shalat Zhuhur dan Ashar). Pada shalat *Jahriah* diperbolehkan membaca ayat-ayat Sajdah, karena tidak dikhawatirkan terjadi kekeliruan dalam melakukan sujud (antara sujud rukun shalat dan sujud Sajdah). Pendapat ini ditentang dengan adanya hadits dari Ibnu Umar yang diriwayatkan Abu Daud dan Al Hakim, أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُوْرَةً فِيْهَا السَّجْدَةُ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ فَسَجَدَ بِهِمْ فِيْهَا (*Bahwasanya Rasulullah SAW membaca surah As-Sajdah ketika shalat Zhuhur dan sujud (sajdah) bersama mereka*). Dengan demikian, pendapat yang membedakan antara shalat *Jahriyah* dan *Sirriyah* tidaklah dibenarkan.

Ketiga, dikhawatirkan dapat menimbulkan keyakinan orang-orang awam bahwa apa yang dilakukan itu merupakan sesuatu yang wajib. Ibnu Daqiq Al Id mengatakan, bahwa pendapat yang tidak menyukai membaca ayat Sajdah secara mutlak telah tertolak dengan hadits yang ada. Tapi jika kekhawatiran ini benar-benar terjadi maka harus ditinggalkan sewaktu-waktu, karena sesuatu yang disukai terkadang harus ditinggalkan untuk menghindari kerusakan yang ditimbulkannya. Hal ini telah diisyaratkan Ibnu Arabi dalam pendapatnya, "Hendaknya hal itu sering dilakukan untuk memberi contoh, dan ditinggalkan sesekali supaya orang-orang awam tidak menganggapnya sebagai suatu sunnah." Ini sesuai dengan kaidah mereka yang membedakan antara *sunah* dan *mustahab*.

Penulis kitab *Bahrul Muhith* dari madzhab Hanafi berkata, "Membaca kedua surah tersebut pada shalat Subuh di hari Jum'at adalah disunahkan, dengan syarat hendaknya pada kesempatan yang sama juga membaca ayat yang lain, agar orang-orang awam tidak mempunyai keyakinan bahwa membaca selain kedua surah ini (*As-Sajdah* dan *Al Insan*) tidak mencukupi (tidak sah)."

Penulis kitab *Al Hidayah* mengatakan, bahwa alasan dimakruhkannya mengkhususkan kedua surah tersebut dapat

meninggalkan ayat-ayat yang lain, dan menimbulkan anggapan bahwa kedua surah tersebut lebih utama dari surah yang lain.

Begitu juga yang dikatakan oleh At-Thahawi, bahwa hukum makruh tersebut adalah khusus bagi orang yang melihat bahwa membaca ayat atau surah yang lain tidaklah mencukupi, atau menganggap bahwa membaca surah yang lain adalah makruh hukumnya.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Saya (Ibnu Hajar) belum pernah menjumpai riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melakukan sujud Sajdah ketika membaca surah Tanzil As-Sajdah, kecuali dalam pembahasan tentang *Syari'ah* yang diriwayatkan Ibnu Abu Daud yang bersumber dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, غَدَوْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ سُوْرَةً فِيْهَا سَجْدَةٌ فَسَجَدَ (*Ketika aku (Ibnu Abbas) pergi pagi bersama Nabi SAW pada hari Jum'at untuk melaksanakan shalat Subuh, beliau membaca surah yang terdapat ayat Sajdah lalu sujud*). Akan tetapi sanad hadits ini masih harus ditelaah. Adapun yang diriwayatkan oleh Thabrani, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ فِي تَنْزِيْلِ السَّجْدَةِ (*Bahwasanya Rasulullah SAW melakukan sujud ketika membaca surah Tanzil As-Sajdah dalam shalat Subuh*). Sanad hadits ini *dha'if* (lemah).

2. Hikmah mengkhususkan hari Jum'at dengan membaca surah As-Sajdah adalah untuk melakukan sujud tambahan, sehingga orang yang belum membaca surah ini dianjurkan untuk membaca surah lain yang ada ayat Sajdahnya. Ada sebagian ulama yang tidak membolehkan melakukan sujud Sajdah dengan sengaja (memilih surah yang terdapat ayat Sajdah, agar dapat melakukan sujud Sajdah). Tetapi dalam riwayat Ibnu Abu

Syaibah dengan sanad yang *shahih* disebutkan bahwa Ibrahim An-Nakha'i berkata, "Disunahkan membaca surah yang terdapat ayat Sajdah pada shalat Subuh di hari Jum'at." Diriwayatkan juga bahwa Ibrahim An-Nakha'i pernah membaca surah Maryam ketika shalat Subuh. Beliau juga berkata, "Kaum muslimin membaca surah yang terdapat ayat Sajdah pada shalat Subuh di hari Jum'at."

Aku (Ibnu Hajar) bertanya kepada Muhammad bin Sirin tentang Ibrahim An-Nakha'i dan dia berkata, "Aku tidak menjumpai kejelekan dari dirinya." Imam Nawawi menambahkah dalam kitab *Ar-Raudhah*, "Aku tidak pernah menjumpai pendapat seperti ini dalam pengikut madzhab kami, bahkan melakukan sujud Sajdah dengan sengaja dalam madzhab kami adalah makruh hukumnya." Ibnu Abdus-Salam berpendapat tentang larangan dan batalnya orang yang sengaja melakukan hal itu.

Berbeda dengan Al Faruqi, dalam kitab *Fawa`id Al Muhadzdzab*, dia berkata, "Tidak disunahkan membaca ayat Sajdah selain surah *At-Tanzil*. Apabila waktunya tidak mencukupi untuk membaca dengan sempurna, maka cukuplah membaca sebagiannya saja meskipun dengan satu ayat Sajdah saja." Pendapat ini didukung oleh Ibnu Abu Ishrun dalam kitabnya *Al Intishar*, akan tetapi pendapat tersebut masih perlu diteliti.

Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa kesesuaian hadits ini dengan judul bab adalah dalam menyebutkan keutamaan hari Jum'at dan membaca surah Sajdah dalam shalat Subuh.

Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa hikmah membaca kedua surah ini pada waktu Subuh di hari Jum'at, adalah karena dalam kedua surah ini disebutkan penciptaan Nabi Adam dan keadaan pada hari Kiamat, serta kiamat juga akan terjadi pada hari Jum'at *Wallahu a'lam.*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثَى مِنَ الْبَحْرَيْنِ

892. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Sesungguhnya shalat Jum'at yang pertama selain shalat Jum'at di Masjid Rasulullah SAW adalah shalat Jum'at di Masjid Abdul Qais di Juwatsa, wilayah Bahrain."

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ. وَزَادَ اللَّيْثُ: قَالَ يُونُسُ: كَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ -وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرَى- هَلْ تَرَى أَنْ أُجَمِّعَ؟ وَرُزَيْقٌ عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ، وَرُزَيْقٌ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةَ فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَنَا أَسْمَعُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُجَمِّعَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

893. Dari Ibnu Umar RA, dia mengatakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Setiap kamu adalah pemimpin.*" Laits

menambahkan, "Yunus mengatakan, bahwa Ruzaiq bin Hukaim menulis surat kepada Ibnu Syihab, dan pada waktu itu aku (Yunus) bersamanya di Wadi Al Qura. Isi surat itu adalah, 'Bagaimana pendapatmu kalau aku melaksanakan shalat Jum'at'. Ruzaiq adalah seorang penguasa di tempat itu, yang di dalamya terdapat orang-orang Sudan dan orang-orang dari daerah lain, dan pada saat itu Ruzaiq berada di daerah Ailah. Ibnu Syihab menulis jawaban atas surat tersebut —dan aku mendengarkannya— bahwa dia menyuruh Ruzaiq untuk melaksanakan shalat Jum'at. Dia mengabarkan bahwa Salim menceritakan kepadanya bahwa Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, '*Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, seorang istri adalah pemimpin dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, dan seorang pembantu adalah pemimpin atas harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinanya'*. Abdullah bin Umar berkata: saya mengira beliau mengatakan, '*Seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinnya, dan setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya'*."

Keterangan Hadits

Judul bab ini memberikan isyarat akan perbedaan orang yang hanya mengkhususkan pelaksanaan shalat Jum'at di kota. Pendapat ini diriwayatkan dari golongan Hanafiyah.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dia mengirim surat kepada penduduk Bahrain untuk melaksanakan shalat Jum'at di manapun mereka berada, dimana hal ini mencakup kota maupun desa. Ibnu Abi

Syaibah juga meriwayatkannya dari jalur Abu Rafi' dari Abu Hurairah, dari Ibnu Umar, yang di-*shahih*-kan Ibnu Khuzaimah. Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Walid bin Muslim; saya bertanya kepada Al-Laits bin Sa'ad, dia berkata, "Setiap kota atau desa yang ada penduduknya (jama'ah) maka diperintahkan untuk melaksanakan shalat Jum'at, karena penduduk Mesir dan sekitarnya juga telah diperintahkan untuk melaksanakan shalat Jum'at pada masa Umar dan Utsman atas perintah keduanya, padahal di antara mereka ada sebagian sahabat Nabi SAW."

Sedangkan riwayat Abdurrazzaq dengan *sanad* yang *shahih*, dari Ibnu Umar menyebutkan, bahwa dia melihat penduduk antara Makkah dan Madinah telah melaksanakan shalat Jum'at dan dia tidak mencelanya. Ketika para sahabat berselisih pendapat, maka harus dikembalikan kapada riwayat yang *marfu'*.

إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ (*sesungguhnya shalat Jum'at yang pertama kali dilaksanakan*). Dalam riwayat Abu Daud dari Waki', dari Ibnu Thahman ditambahkan dengan lafazh فِي الْإِسْلَامِ (dalam Islam).

مِنَ الْبَحْرَيْنِ (*Salah satu wilayah di Bahrain*). Dalam riwayat Waki' disebutkan, قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى بَحْرَيْنِ (*salah satu perkampungan Bahrain*). Sedangkan dalam riwayat yang lain disebutkan, مِنْ قُرَى عَبْدِ الْقَيْسِ (*salah satu perkampungan Abdul Qais*). Dengan demikian, sempurnalah apa yang dimaksud dalam judul bab di atas, dimana secara lahiriah bahwa penduduk Abdul Qais tidak melakukan shalat Jum'at kecuali setelah adanya perintah dari Rasulullah SAW yang dibawa oleh para sahabat, karena telah diketahui bahwa para sahabat adalah orang-orang yang tidak menambah atau membuat-buat permasalahan yang berkaitan dengan syariah. Seandainya hal itu tidak diperbolehkan, maka Allah pasti menurunkan Al Qur`an untuk menjelaskannya. Sebagaimana argumentasi yang dikemukakan Abu Said dan Jabir akan bolehnya *'azl* (mengeluarkan sperma di luar

vagina) dan mereka tetap melakukannya padahal Al Qur`an masih terus diturunkan, dan mereka tidak dilarang.

Juwatsa adalah nama salah satu perkampungan di wilayah Bahrain. Dalam riwayat lain disebutkan di salah satu perkampungan Abdul Qais. Sedangkan menurut Abu Hasan Al-Lakhmi bahwa Juwatsa adalah nama kota. Akan tetapi pendapat yang mengatakan bahwa Juwatsa adalah nama sebuah perkampungan adalah pendapat yang paling kuat. Bisa jadi pada awalnya wilayah itu disebut kampung, tapi setelah lama dinamakan kota. Hal ini menunjukkan bahwa Abdul Qais lebih dahulu masuk Islam daripada penduduk yang lain. Hal itu telah saya sebutkan dalam akhir pembahasan tentang iman.

كُلُّكُمْ رَاعٍ. وَزَادَ اللَّيْثُ... (*Setiap kalian adalah pemimpin. Al Laits menambahkan*...). Hal ini menunjukkan bahwa riwayat Al-Laits tidak berbeda dengan riwayat Ibnu Mubarak kecuali tentang "kisah" yang khusus riwayat Al-Laits. Sedangkan riwayat Al-Laits adalah riwayat yang *Mu'allaq*. Tetapi riwayat tersebut telah disebutkan oleh Adz-Dzuhli secara *maushul* dari Abu Shalih dari Al-Laits. Imam Bukhari telah menerangkan riwayat Ibnu Mubarak dengan *sanad* yang sama pada bab tentang wasiat, dan tidak ada perbedaan dengan riwayat Al-Laits kecuali pada pengulangan kata terakhir, (كُلُّكُمْ رَاعٍ...).

وَرُزَيْقٌ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةَ (Zuraiq adalah penguasa (gubernur) di negeri Ailah). *Ailah* adalah nama kota yang terletak di jalan menuju Syam antara Madinah dan Mesir. Diriwayatkan bahwa Zuraiq adalah gubernur di wilayah *Ailah* pada masa Umar bin Abdul Aziz.

وَأَنَا أَسْمَعُ (*Saya mendengar*) Ini adalah perkataan Yunus, dan kalimat *"setiap kalian adalah pemimpin"* mengisyaratkan bahwa hendaklah seorang pemimpin itu menegakkan hukum-hukum Allah, dan pelaksanaan shalat Jum`at merupakan salah satu dari perintah-Nya. Ibnu Al Manayyar mengatakan, riwayat ini menunjukkan bahwa shalat Jum`at boleh dilaksanakan tanpa izin dari pemerintah jika di

tempat itu ada orang yang mengurus kepentingan mereka. Selain itu, hadits ini juga menunjukkan bahwa melaksanakan shalat Jum`at di daerah-daerah terpencil adalah sah hukumnya, berbeda dengan mereka yang mensyaratkan untuk dilaksanakan di kota-kota.

Jika ada pendapat yang mengatakan bahwa kalimat "*setiap kalian adalah pemimpin*" telah mencakup semua orang, termasuk juga orang yang dipimpin, maka jawabannya adalah bahwa antara keduanya -pemimpin dan yang dipimpin- dapat dipahami dalam sisi yang berbeda; sehingga jika tidak ada orang yang dipimpinnya, maka ia akan menjadi pemimpin bagi anggota badan dan inderanya, karena dia sendiri wajib melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Penjelasan mengenai pelajaran yang dapat diambil dapat ditemukan dalam pembahasan tentang *ahkam* (hukum-hukum).

قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ (*Ia berkata, "Aku mengira beliau berkata*). Al Karmani menegaskan bahwa orang yang mengatakan ini adalah Yunus. Akan tetapi hal ini masih diperselisihkan. Adapun secara lahiriah hadits ini menunjukkan bahwa yang mengatakannya adalah Salim. Tetapi saya melihat bahwa yang mengatakannya adalah Ibnu Umar. Lebih jelasnya, akan diterangkan pada pembahasan tentang *Istiqraadh* (pinjam meminjam). Hadits ini juga diriwayatkan Al-Laits dari Nafi', dari Ibnu Umar tanpa tambahan, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim.

12. Apakah Bagi Orang yang Tidak Diwajibkan Shalat Jum`at Seperti Wanita dan Anak-anak juga Diharuskan Mandi?

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

Ibnu Umar berkata, "Mandi di Jum'at diperintahkan kepada mereka yang diwajibkan untuk melaksanakan shalat Jum'at."

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

894. Dari Abdullah bin Umar, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa di antara kalian hendak pergi melaksanakan shalat Jum'at, hendaklah ia mandi terlebih dahulu.*"

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

895. Dari Abu Said Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Mandi pada hari Jum'at adalah wajib bagi orang yang sudah baligh.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَهَدَانَا اللَّهُ فَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى. فَسَكَتَ

896. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Kita adalah umat terakhir, tetapi terdahulu pada hari kiamat. Mereka Ahlu Kitab (Yahudi dan Nasrani) lebih dahulu diturunkan kepada mereka Al Kitab. Dan hari ini, dimana mereka berbeda pendapat, Allah memberikan hidayah-Nya kepada kita. Sedangkan besoknya (Sabtu) adalah untuk orang-orang Yahudi dan lusa (Ahad) adalah untuk orang-orang Nasrani.*" Kemudian Rasulullah SAW diam.

ثُمَّ قَالَ: حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ

897. Kemudian beliau bersabda, "*Wajib bagi setiap muslim mandi sekali dalam seminggu, dengan membersihkan kepala dan badannya.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا

898. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Allah mempunyai hak atas setiap muslim, untuk mandi satu hari dalam tujuh hari (seminggu).*"

13. Bab

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ائْذَنُوْا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

899. Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Izinkan wanita-wanita kalian ke masjid pada malam hari.*"

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ. فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِيْنَ وَقَدْ تَعْلَمِيْنَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ. قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ.

900. Abdullah bin Umar berkata, "Istri Umar melakukan shalat Subuh dan Isya` berjamaah di masjid." Lalu dikatakan kepadanya, "Apa yang menyebabkan kamu keluar, bukankah kamu mengetahui bahwa Umar sangat membenci perbuatan ini dan merasa cemburu?" Istri Umar bertanya, "Apa yang mencegahnya untuk melarangku?" Orang itu menjawab, "Yang mencegahnya adalah sabda Rasulullah SAW, *'Jangan kamu cegah hamba-hamba Allah yang perempuan untuk mendatangi masjid-masjid Allah'.*"

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab, Apakah Bagi Orang yang Tidak Diwajibkan Shalat Jum'at Seperti Wanita, Anak Kecil dan yang Lainnya juga Diharuskan Mandi*). Maksud lafazh (*lainnya*) adalah hamba sahaya, orang yang sedang berpergian jauh (musafir) dan orang yang mendapat udzur (sakit).

Digunakannya bentuk pertanyaan dalam bab ini, adalah karena adanya kemungkinan kandungan dalam hadits Abu Hurairah, حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ (*Kewajiban bagi setiap muslim untuk mandi [Jum'at]*) telah mencakup semua kaum muslimin. Sedangkan batasan yang ada dalam hadits Ibnu umar, مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ (*bagi orang yang datang*) berarti orang yang tidak datang untuk melaksanakan shalat Jum'at tidak termasuk dalam cakupan ini. Adapun tambahan yang terdapat dalam hadits Abu Said, "*orang yang sudah baliqh*" menunjukkan bahwa anak kecil tidak termasuk didalamnya.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ (*Ibnu Umar berkata, "Mandi Jum'at diperintahkan kepada mereka yang diwajibkan untuk melaksanakan shalat Jum'at"*). Atsar ini disebutkan Imam Baihaqi secara *maushul* dari Ibnu Umar dengan *sanad* yang *shahih*, dengan tambahan lafazh, وَالْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ (*Jum'at diwajibkan bagi mereka dapat kembali ke rumahnya*). Maksudnya, bahwa shalat

Jum'at wajib bagi mereka yang dapat kembali ke rumahnya sebelum malam datang. Untuk itu, siapa yang jarak antara rumah dan masjid lebih dari itu, maka ia tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at. Pembahasan ini akan diulas pada bab selanjutnya. *Atsar* sahabat yang ditulis oleh Bukhari pada bab ini berkaitan dengan pembahasan; tidak disyariatkannya mandi Jum'at bagi orang yang tidak melaksanakan shalat Jum'at.

فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ: حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ... (kemudian Rasulullah SAW diam. Setelah beberapa saat beliau melanjutkan, "*Wajib bagi setiap Muslim....*" Orang yang diam adalah Rasulullah SAW, dalam riwayat lain pada pembahasan Bani Israil juga disebutkan dengan sanad yang sama, akan tetapi tidak menyebutkan lafazh, فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ (*Rasulullah SAW diam kemudian berkata*). Dalam riwayat Thawus ditambahkan dengan lafazh, وَيَمَسُّ طِيْبًا إِنْ كَانَ لأَهْلِه (*dan memakai minyak wangi walaupun kepunyaan istrinya*). Untuk itu, kalimat لِلّٰهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ (*bagi Allah hak atas setiap muslim*) dapat dijadikan dalil bagi mereka yang mewajibkan mandi Jum'at, sebagaimana yang telah dijelaskan.

فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا (*dalam setiap tujuh hari, ada satu hari*). Dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan dengan lafazh, الْغُسْلُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ أُسْبُوْعٍ يَوْمًا وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ (*Mandi adalah wajib bagi setiap muslim satu hari dalam seminggu yaitu hari Jum'at*). Al Barra` bin Azib juga meriwayatkan, مِنَ الْحَقِّ عَلَى كُلِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يَغْتَسِلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (*Salah satu kewajiban setiap muslim adalah mandi pada hari Jum'at*). Seperti kalimat ini, juga disebutkan dalam riwayat Thahawi dari jalur Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dari salah seorang sahabat Anshar yang diriwayatkan secara *marfu'*.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ائْذَنُوْا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ (*dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW Muhammad SAW, beliau bersabda, "Izinkan istri-istri kalian untuk ke masjid pada malam hari.*"). Riwayat ini adalah ringkasan hadits Rasulullah SAW yang cukup panjang, yang diriwayatkan Imam Muslim dengan sumber dari Mujahid dari Ibnu Umar. Pembahasan ini telah dijelaskan pada bab "Keluarnya Kaum Wanita ke Masjid" sebelum pembahasan tenang "Jum'at".

بِاللَّيْلِ (*pada malam hari*) menunjukkan bahwa para sahabat pada saat itu tidak melarang istri-istri mereka pergi ke masjid pada siang hari, tetapi melarang mereka untuk pergi pada malam hari, karena pada malam hari banyak menimbulkan kecurigaan. Untuk itu Ibnu Umar mengatakan, "Kami tidak membiarkan mereka menimbulkan fitnah" sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Muslim.

Al Karmani berkata, "Kebiasaan yang dilakukan Imam Bukhari, adalah menyebutkan hadits yang berkaitan dan sesuai dengan judul bab. Karena itu, dia menyebutkan hadits Ibnu Umar ini dalam bab "*Apakah bagi orang yang tidak diwajibkan shalat jum`at harus mandi*". Imam Bukhari berkata, "Jika dikatakan bahwa dilarangnya wanita untuk keluar rumah pada malam hari, mengisyaratkan bahwa wanita juga dilarang untuk keluar rumah pada siang hari. Padahal shalat Jum`at itu dilaksanakan pada siang hari." Maka jawabannya, "Pengertian sebenarnya dari hadits di atas adalah bahwa jika wanita dilarang keluar pada malam hari, maka dibolehkannya keluar pada siang hari adalah lebih tepat."

Para sahabat melarang istri-istri mereka untuk keluar pada malam hari, karena pada malam hari rawan terjadi kejahatan. Sedangkan pada siang hari orang-orang banyak melakukan kegiatan, sehingga kejahatan sangat minim.

كَانَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ (*Istri Umar bin Khaththab*). Namanya adalah Atikah binti Zaid bin Amru bin Nufail. Atikah selalu melakukan

shalat di masjid dan Umar berkata kepadanya, "Demi Allah, kamu tidak tahu bahwa aku sangat tidak menyukai apa yang kamu kerjakan!" Atikah berkata, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkannya kecuali Rasulullah SAW yang melarangnya."

Catatan

Al Ismaili mengatakan, bahwa Imam Bukhari menyebutkan hadits Mujahid dari Ibnu Umar dengan lafazh, إِئْذَنُوْا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ (*izinkanlah para wanita pada malam hari untuk pergi ke masjid*). Dalam hadits ini mereka diizinkan pergi pada malam hari, sehingga tidak termasuk Jum'at. Al Ismaili juga mengatakan bahwa riwayat Abu Usamah yang disebutkan setelah itu menunjukkan selain itu, yakni kalimat لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ (*janganlah kalian mencegah hamba-hamba Allah yang perempuan untuk pergi ke masjid-masjid Allah*). Yang nampak bahwa lafazh hadits ini adalah mutlak, sehingga harus dipahami berdasarkan konteks hadits yang *muqayyad* (memiliki batasan).

14. Keringanan untuk Tidak Menghadiri Shalat Jum`at Ketika Hujan Lebat

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيْرٍ: إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ فَلاَ تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ. قُلْ: صَلُّوْا فِي بُيُوتِكُمْ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوْا. قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الْجُمْعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُوْنَ فِي الطِّيْنِ وَالدَّحْضِ

901. Ibnu Abbas berkata kepada Muadzin ketika hari hujan, "Setelah kamu mengucapkan ***Asyhadu anna Muhammadar-***

rasulullah, maka jangan kamu mengucapkan, ***hayya 'ala As-Shalah,*** tapi ucapkanlah ***Shallu fi buyutikum*** (shalatlah di rumah kalian)." Pada saat itu para sahabat mengingkari apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Kemudian dia berkata, "Sesungguhnya hal ini telah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku (Rasulullah SAW). Sesungguhnya shalat Jum'at adalah wajib, dan aku tidak suka apabila menyusahkan kalian sehingga kalian berjalan di lumpur dan tanah yang becek."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Ismail, yang dikenal dengan Ibnu Aliyah, dimana hadits tersebut sesuai dengan judul bab di atas. Demikian yang dikatakan jumhur ulama.

Dalam hal ini sebagian ulama membedakan antara hujan yang tidak deras (gerimis) dengan hujan deras, dimana apabila hujan turun dengan deras, maka akan menyebabkan adanya *rukhsah* tersebut. Sedangkan apabila hujan tersebut tidak deras, maka tidak menyebabkan adanya *rukhsah*. Imam Malik berpendapat tidak adanya *rukhsah* dalam pelaksanaan shalat Jum'at ketika turun hujan. Ibnu Al Manayyar berkata, "Ibnu Abbas tidak meninggalkan shalat Jum'at ketika turun hujan. Adapun perkataan muadzin '*shalatlah di rumah kalian*' maksudnya adalah shalat Ashar dengan tidak berjamaah, sedangkan beliau sendiri melakukan shalat Jum'at bersama para sahabat lainnya. Adapun seruan itu adalah sebagai pemberitahuan kepada orang yang masih di rumah dan pelajaran bagi yang sudah sampai di masjid bahwa meninggalkan shalat Jum'at ketika turun hujan itu dibolehkan.

إِنَّ الْجُمْعَةَ عَزْمَةٌ (*Sesungguhnya shalat Jum'at adalah wajib*). Ibnu Abbas memerintahkan muadzin untuk mengganti lafazh "***hayya 'ala ash-shalaah***" (mari tegakkan shalat) dengan lafazh "***shalluu fii buyuutikum***" (*shalatlah kalian di rumah kalian*), agar orang-orang yang masih dirumah tidak bersusah payah untuk datang ke masjid,

sebab kalimat "mari tegakkan shalat" adalah panggilan dan diharuskan bagi orang yang mendengarnya untuk menjawab. Sedangkan hujan merupakan salah satu halangan yang menyebabkan "kewajiban" tersebut berubah menjadi "rukhshah", dimana seseorang dibolehkan untuk meninggalkan shalat Jum'at.

15. Apa Dalil Diwajibkannya Shalat Jum`at, dan Kepada Siapa Diwajibkan?

لِقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَحَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ أَوْ لَمْ تَسْمَعْهُ.

وَكَانَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَصْرِهِ أَحْيَانًا يُجَمِّعُ وَأَحْيَانًا لاَ يُجَمِّعُ وَهُوَ بِالزَّاوِيَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ

Berdasarkan firman Allah, "*Apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah.*" (Qs. Al Jumu`ah (62): 9)

Atha` berkata, "Apabila kamu berada di *Qaryah Jami'ah*, lalu diserukan untuk melaksanakan shalat Jum'at, maka kamu wajib menghadirinya; baik kamu mendengar adzan (seruan) atau tidak."

Anas RA terkadang melaksanakan shalat Jum'at di dalam istananya dan terkadang tidak melaksanakannya, dimana istana itu terletak di daerah Zawiyah yang jaraknya sekitar 2 farsakh (8 km atau 3 ¼ mil).

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُوْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِيِّ فَيَأْتُوْنَ فِي الْغُبَارِ يُصِيْبُهُمْ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُمْ الْعَرَقُ، فَأَتَى رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا.

902. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Para sahabat datang bebodong-bondong pada hari Jum'at dari rumah mereka, mereka datang dan badan mereka dipenuhi dengan debu dan keringat. Seseorang dari mereka mendatangi Rasulullah SAW -pada waktu itu aku bersama Rasulullah SAW- maka beliau SAW berkata, '*Alangkah baiknya apabila kalian membersihkan badan (mandi) pada hari ini*'."

Keterangan Hadits:

Ayat di atas tidak secara jelas menerangkan hukum yang telah disebutkan, maka pada judul ini menggunakan bentuk pertanyaan (*istifham*). Jumhur ulama berpendapat bahwa shalat Jum'at diwajibkan bagi orang yang mendengarkan adzan, baik di dalam atau di luar kota. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, إِنَّمَا الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ (*sesungguhnya shalat Jum'at diwajibkan bagi orang yang mendengarkan adzan*). Dalam riwayat Daruquthni juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Ummi Maktum, أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ (*Apakah kamu mendengar adzan?* Ibnu Ummi Maktum menjawab, "*Ya.*" *Lalu Rasulullah SAW berkata, "Maka jawablah.*"). Cerita ini telah disebutkan pada bab shalat Jamaah. Bagi yang ber-hujjah bahwa hadits Ibnu Ummi Maktum merupakan dalil akan kewajiban shalat Jamaah, maka shalat Jum'at lebih diwajibkan lagi, karena adanya perintah untuk berusaha mendatanginya.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi menyebutkan, الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ (*Shalat Jum'at diwajibkan bagi orang yang dapat pulang ke rumahnya sebelum waktu malam*), dimana dari hadits ini dapat dipahami bahwa shalat Jum'at tetap wajib bagi mereka yang dapat kembali kepada keluarganya sebelum malam tiba, sehingga timbul suatu kemusykilan dimana seseorang diharuskan berusaha untuk menghadiri shalat Jum'at sejak awal siang, dan ini menyalahi apa yang ada dalam nash Al Qur`an.

وَقَالَ عَطَاءٌ (*dan Atha` mengatakan...*). Abdurrazaq meriwayatkan hadits ini secara *maushul* (sanadnya bersambung) dari Ibnu Juraij.

سَمِعْتَ النِّدَاءَ أَوْ لَمْ تَسْمَعْهُ (*baik kamu mendengar adzan atau tidak mendengarnya*), jika Anda berada di dalam suatu negeri. Pendapat ini dibenarkan oleh Jumhur Ulama. Abdurrazzaq menambahkan, "Ibnu Juraij berkata kepada Atha`, 'Apakah yang dimaksud dengan Qaryah Jami'ah?' Atha` menjawab, 'Yaitu perkampungan yang memiliki jamaah, pemimpin, hakim (qadhi) dan masyarakat, seperti di Jeddah'."

وَكَانَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَصْرِهِ أَحْيَانًا يُجَمِّعُ وَأَحْيَانًا لاَ يُجَمِّعُ وَهُوَ بِالزَّاوِيَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ (*Anas RA terkadang melaksanakan shalat Jum'at di dalam istananya dan terkadang tidak melaksanakannya, dimana istana itu terletak di daerah Zawiyah yang jaraknya sekitar 2 farsakh [8 km atau 3 ¼ Mil]*). Musaddad meriwayatkan dalam kitab *Musnad*-nya secara *maushul* dari Abu Awanah, dari Hamid, dengan lafazh seperti di atas. Sedangkan lafazh, يُجَمِّعُ (*melaksanakan shalat Jum`at*), artinya beliau melaksanakan shalat Jum'at bersama orang-orang yang ada di sekitarnya.

وَهُوَ (*dan dia*). Maksudnya adalah istana, dan Zawiyah adalah nama tempat terkenal yang terletak di tengah-tengah kota Bashrah. Di tempat itulah terjadi peperangan besar antara Hajjaj dan Ibnu Asy'ats. Abu Ubaid Al Bakri berkata, "Zawiyah adalah nama tempat yang terletak dekat dengan kota Basrah." Sedangkan maksud (*sejauh 2*

farsakh) adalah jarak tempat tersebut dari kota Bashrah. Ibnu Abi Syaibah dari jalur lain meriwayatkan hadits ini dari Anas secara *maushul*, bahwa Anas pernah mengikuti shalat Jum`at dari Zawiyah, yang letaknya 2 *farsakh* dari kota Bashrah. Riwayat ini menafikan pendapat yang mengatakan bahwa Zawiyah adalah nama satu tempat di Madinah, dan terdapat di istana Anas yang terletak sejauh 2 *farsakh* dari Madinah. Abdurrazzaq meriwayatkan hadits serupa dari Ma'mar, dari Tsabit. Akan tetapi hadits tersebut tidak bertentangan dengan hadits sebelumnya. Tsabit berkata, "*Anas tinggal di tempat yang letaknya 3 mil dari kota Bashrah, tetapi dia tetap mengikuti shalat Jum`at di kota Bashrah.*" Hal itu adalah karena perkataannya (*sejauh 3 mil*), menunjukkan bahwa rumah Anas terletak jauh dari kota Bashrah.

Awali adalah tempat yang terletak sejauh 4 mil atau lebih dari kota Madinah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan tentang *mawaqit* (waktu-waktu shalat).

لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا (*Alangkah baiknya apabila kalian bersuci (mandi) pada hari ini*). Lafazh *law* ini mengandung arti pengharapan (*tamanni*). Jawaban lafazh ini yang memiliki makna "maka akan lebih baik" tidak disebutkan.

Dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Abu Daud disebutkan, bahwa kisah ini adalah awal dari disyariatkannya mandi Jum'at. Abu Awanah juga meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umar, dengan menyebutkan pada akhir haditsnya, مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ (*Barangsiapa di antara kalian hendak pergi shalat Jum`at, maka hendaklah mandi terlebih dahulu*). Hadits inilah yang dijadikan Amrah sebagai dalil disyariatkannya mandi untuk menjaga ketenteraman ketika shalat.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Sikap lemah lembut seorang guru dengan muridnya.
2. Anjuran untuk selalu bersih setiap menghadiri orang-orang yang baik.
3. Tidak menyakiti sesama muslim dengan cara apapun.
4. Sikap sahabat yang senantiasa menaati perintah meskipun berat.

Imam Al Qurthubi mengatakan bahwa hadits tersebut menentang pendapat orang-orang Kufah yang mengatakan bahwa shalat Jum'at tidak wajib bagi mereka yang tinggal di luar kota. Pendapat ini perlu dicermati, karena jika hal itu wajib bagi penduduk Awali, maka tentu mereka akan datang untuk menghadiri shalat Jum'at dan tidak saling bergantian.

16. Waktu Jum'at, Apabila Matahari Sudah Tergelincir

Hadits ini diriwayatkan oleh Umar, Ali, Nu'man bin Basyir, dan Amru bin Huraits RA.

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد أَنَّهُ سَأَلَ عَمْرَةَ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ وَكَانُوا إِذَا رَاحُوْا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوْا فِي هَيْئَتِهِمْ. فَقِيْلَ لَهُمْ: لَوْ اغْتَسَلْتُمْ.

903. Dari Yahya bin Sa'id, dia bertanya kepada Amrah tentang mandi pada hari Jum'at? Amrah berkata bahwa Aisyah RA berkata, "Orang-orang (sahabat) bekerja untuk diri mereka dan apabila pergi ke masjid mereka mengenakan pakaian yang dipakai ketika bekerja, maka seseorang berkata kepada mereka, '(Alangkah baiknya) seandainya kalian mandi terlebih dahulu'."

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ

904. Anas bin Malik berkata, bahwa Rasulullah SAW melaksanakan shalat Jum'at ketika matahari condong ke Barat.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ وَنَقِيْلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

905. Anas bin Malik berkata, "Kami segera pergi untuk melaksanakan shalat Jum'at dan kami tidur siang setelah shalat Jum'at."

Keterangan Hadits

(*Bab waktu Jum'at*), yakni awal waktu Jum'at. (*Apabila matahari condong*) Imam Bukhari menyebutkan masalah ini secara tegas, meskipun masih diperselisihkan. Hal itu dilakukan karena dalil yang menyelisihinya tidak kuat.

(*Hadits ini diriwayatkan oleh Umar, Ali, Nu'man bin Basyir dan Amr bin Huraits*). Ada pendapat yang mengatakan, bahwa Imam Bukhari hanya menyebutkan hadits ini dari riwayat mereka saja tanpa sahabat yang lain, karena hadits yang diriwayatkan selain dari mereka terdapat perbedaan. Pendapat ini perlu diteliti lebih mendalam, karena pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara hadits yang diriwayatkan dari Ali dan orang-orang setelahnya.

Ibnu Arabi melakukan hal yang sangat aneh, dimana dia menukil ijma' ulama bahwa shalat Jum`at itu tidak wajib hingga matahari mulai condong, kecuali apa yang dinukil dari Ahmad yang menyebutkan bahwa orang yang melakukan shalat Jum'at sebelum matahari condong maka shalatnya sah. Hal itu telah dinukil oleh Ibnu Qudamah dan lainnya dari golongan ulama salaf, sebagaimana yang akan diterangkan.

Adapun atsar dari Umar, telah diriwayatkan oleh Abu Nu'aim – guru Imam Bukhari- dan Ibnu Abi Syaibah dalam pembahasan tentang "shalat" dari Abdullah bin Saidan, dia berkata, شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَتْ صَلاَتُهُ وَخُطْبَتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ، وَشَهِدْتُهَا مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَانَتْ صَلاَتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُوْلَ قَدِ انْتَصَفَ النَّهَارُ (*Aku mengikuti shalat Jum`at bersama Abu Bakar, dan aku melihat beliau melakukan shalat dan khutbah sebelum pertengahan siang. Aku juga pernah mengikuti shalat Jum`at bersama Umar, dan aku melihat beliau melaksanakan shalat dan khutbah —hingga aku mengatakan— setelah pertengahan siang*). Para perawi hadits ini *tsiqah* (terpercaya), kecuali Ibnu Abi Saidan. Ia adalah salah seorang pembesar tabi'in, namun ia tidak dikenal sebagai orang yang adil. Ibnu Adi mengatakan, "Ia hampir tidak diketahui identitasnya (*majhul*)."

Imam Bukhari mengatakan, bahwa hadits Ibnu Abi Saidan tidak diikuti, bahkan dinafikan dengan hadits yang lebih kuat darinya; yaitu hadits Ibnu Abi Syaibah dari jalur Suwaid bin Ghaflah, yang mengatakan bahwa dia pernah shalat Jum`at bersama Abu Bakar dan Umar ketika matahari telah mulai condong.

Dalam kitab *Al Muwaththa`* disebutkan dari Malik bahwa Ibnu Abu Amir berkata, "Aku pernah melihat permadani milik Uqail bin Abu Thalib dibentangkan pada hari Jum`at di dinding bagian barat masjid. Apabila bayangan dinding telah menutupinya, Umar pun keluar untuk shalat Jum`at." Sanad hadits ini *shahih*. Hadits ini menunjukkan bahwa Umar keluar untuk melaksanakan shalat Jum`at setelah matahari condong. Tapi sebagian ulama memahami yang sebaliknya. Dalam hadits riwayat Saqifah dari Ibnu Abbas disebutkan, فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَزَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ عُمَرُ فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ (*Ketika matahari condong pada hari Jum`at, Umar keluar kemudian duduk di atas mimbar*).

Adapun hadits Ali, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Abi Ishaq. Ia menyebutkan, أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ عَلِيٍّ الْجُمُعَةَ بَعْدَ مَا زَالَتِ

الشَّمْسُ (*bahwa dia shalat Jum`at di belakang Ali setelah matahari tergelincir*). Sanad hadits ini *shahih.* Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Abu Razin, ia berkata, كُنَّا نُصَلِّي مَعَ عَلِيٍّ الْجُمُعَةَ، فَأَحْيَانًا نَجِدُ فَيْئًا وَأَحْيَانًا لاَ نَجِدُ (*Kami shalat bersama Ali pada hari Jum`at, terkadang kami mendapatkan bayangan, namun terkadang kami tidak mendapatkannya*). Hadits ini menunjukkan bolehnya segera melaksanakan shalat Jum`at, atau sedikit mengakhirkannya. Sedangkan hadits dari Nu'man bin Basyir diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan *sanad* yang *shahih* dari Simak bin Harb, dia mengatakan, كَانَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيْرٍ يُصَلِّي بِنَا الْجُمُعَةَ بَعْدَ مَا تَزُوْلَ الشَّمْسُ (*Suatu ketika Nu'man bin Basyir shalat Jum`at bersama kami setelah matahari tergelincir*). Saya katakan, bahwa ketika itu Nu'man adalah gubernur Bashrah pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Hadits dari Amru bin Harits diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Walid bin Abdul 'Izar, ia berkata, مَا رَأَيْتُ إِمَامًا كَانَ أَحْسَنَ صَلاَةً لِلْجُمُعَةِ مِنْ عَمْرِو بِنْ حُرَيْثٍ، فَكَانَ يُصَلِّيْهَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ (*Aku tidak pernah melihat seorang imam shalat Jum`at yang lebih baik dari Amru bin Huraits, dia melaksanakannya ketika matahari mulai tergelincir*). Sanad hadits ini juga tergolong *shahih.*

Adapun hadits yang bertentangan dengan hadits-hadits ini, yang juga berasal dari sahabat, adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Abdullah bin Salimah. Dia mengatakan, صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللهِ –يَعْنِي ابْنَ مَسْعُوْدٍ– الْجُمُعَةَ ضُحًى وَقَالَ: خَشِيْتُ عَلَيْكُمُ الْحَرَّ (*Abdullah bin Mas'ud shalat Jum`at bersama kami pada waktu dhuha, ia (Ibnu Mas'ud) mengatakan, "Aku khawatir kalian akan kepanasan."*).

Dari jalur Sa'id bin Suwaid, ia mengatakan, صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةُ الْجُمُعَةَ ضُحًى (*Muawiyah shalat Jum`at bersama kami pada waktu dhuha*).

كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ (*orang-orang (sahabat) bekerja*). Ada dua cara membaca lafazh مهنة; pertama, dengan mem-*fathah*-kan huruf "mim"

dan "nun" (*mahanah)* artinya bekerja untuk dirinya. Kedua dengan meng-*kasrah*-kan huruf "mim" dan men-*sukun*-kan huruf "ha`" (*mihnah*) artinya mempunyai pekerjaan.

Dalam riwayat Muslim dari jalur Thariq, dari Yahya bin Sa'id, كَانَ النَّاسُ أَهْلَ عَمَلٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كَفَاةٌ (*manusia adalah ahli bekerja dan mereka tidak mempunyai pembantu yang membantu mereka dalam pekerjaan*).

كَانُوا إِذَا رَاحُوْا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوْا فِي هَيْئَتِهِمْ (*Apabila pergi ke masjid mereka mengenakan pakaian yang dipakai bekerja*). Imam Bukhari menyimpulkan dari hadits ini bahwa para sahabat melakukan shalat Jum'at setelah matahari condong (*zawal*), karena menurut ahli bahasa lafazh *raha* (pergi) digunakan setelah *zawal*. Dikuatkan lagi dengan perkataan Aisyah bahwa mereka pergi dengan dipenuhi debu dan keringat di badan mereka, hal ini dapat terjadi ketika matahari sudah panas. Secara lahiriah, mereka tidak sampai ke masjid kecuali setelah matahari condong atau mendekati itu. Dengan demikian, disebutkannya hadits Aisyah di bab ini dapat dimengerti.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ

(*Rasulullah SAW mengerjakan shalat Jum'at ketika matahari condong*). Kalimat ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW senantiasa melaksanakan shalat Jum'at setelah matahari condong. Adapun riwayat Humaid dari Anas disebutkan, dengan كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ وَنَقِيْلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ (*Kami segera melaksanakan shalat Jum'at dan kami melakukan qailulah [tidur siang sejenak] setelah shalat Jum'at*). Secara lahiriah, mereka mengerjakan shalat Jum'at di awal waktu siang atau mengerjakan shalat sebelum *qailulah* (tidur siang). Berbeda dengan pelaksanaan shalat Zhuhur ketika musim panas, dimana mereka melakukan *qailulah* terlebih dahulu baru mengerjakan shalat Zhuhur.

Catatan

1. Ibnu At-Tin menceritakan dari Abu Abdul Malik, dia mengatakan bahwa Imam Bukhari menyebutkan Atsar dari sahabat, karena dia tidak mendapatkan hadits yang *marfu'* dalam hal ini. Setelah itu, Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas ini.
2. Imam Bukhari tidak menegaskan bahwa hadits Anas yang kedua berstatus *marfu'*. Dalam kitab Al Ausath, Thabrani meriwayatkan dari jalur Thariq Muhammad bin Ishaq, dimana hadits ini mempunyai *syahid* (dalil) dari hadits Sahal bin Sa'd yang akan disebutkan pada akhir pembahasan tentang Jum'at. Hadits ini menjadi bantahan terhadap mereka yang menganggap bahwa waktu dianjurkannya untuk pergi melaksanakan shalat Jum'at adalah sejak matahari condong, karena mereka segera pergi untuk melaksanakan shalat Jum'at sebelum tidur (istirahat) siang.

17. Ketika Panas Menyengat pada Hari Jum`at

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلاَةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلاَةِ يَعْنِي الْجُمُعَةَ.

قَالَ أَبُو خَلْدَةَ: بِالصَّلاَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْجُمُعَةَ.

قَالَ أَبُو خَلْدَةَ: صَلَّى بِنَا أَمِيْرٌ الْجُمُعَةَ ثُمَّ قَالَ لِأَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ؟

906. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Biasanya apabila udara terasa sangat dingin, Rasulullah SAW segera melaksanakan shalat; dan apabila udara terasa sangat panas, maka beliau

melaksanakan shalat ketika udara agak dingin. Shalat yang dimaksud adalah shalat Jum'at."

Abu Khaldah berkata, "Anas bin Malik tidak menyebutkan 'Jum'at', tapi hanya menyebutkan shalat."

Beliau (Abu Khaldah) juga berkata, "Ketika kami shalat bersama Gubernur Bashrah, Gubernur bertanya kepada Anas bin Malik, 'Bagaimana Rasulullah SAW mengerjakan shalat Zhuhur?'"

Keterangan Hadits:

بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ (*segera melaksanakan shalat*). yakni melaksanakan shalat pada awal waktunya.

وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ يَعْنِي الْجُمُعَةَ (*dan apabila udara sangat panas, beliau shalat ketika udara agak dingin, yakni (melaksanakan) shalat Jum'at*). Imam Bukhari tidak menegaskan hukum judul bab di atas karena dimungkinkan kalimat "Yakni Jum'at" adalah penafsiran tabiin. Dalam riwayat Humaid dikatakan bahwa Rasulullah SAW menyegerakan shalat tanpa dijelaskan lebih mendetail. Hal itu telah dikuatkan oleh riwayat *mu'allaq* yang kedua, dimana di dalamnya dijelaskan bahwa kalimat "yakni Jum'at" diambil dari pemahaman yang menyamakan antara shalat Zhuhur dan Jum'at. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada Anas bin Malik ketika ditanya oleh Yazid Adh-Dhabi, "Wahai Abu Hamzah, kamu telah bersama-sama Rasulullah SAW mengerjakan shalat Jum'at, bagaimana beliau mengerjakannya?" Anas bin Malik menjawab, "Rasulullah SAW segera melaksanakan shalat apabila udara dingin. Apabila udara sangat panas, beliau mengakhirkan shalat sampai udara agak dingin," tanpa menyebutkan shalat Jum'at.

Ibnu Al Manayyar mengatakan, bahwa Imam Bukhari telah menjelaskan tentang disyariatkannya menunggu udara agak dingin untuk melaksanakan shalat ketika panas matahari sangat menyengat. Namun dia tidak menjelaskan hukumnya, karena kalimat "Yakni

Jum'at" kemungkinan berasal dari perkataan tabiin (menurutnya) atau mungkin merupakan penukilannya. Untuk itu, menurutnya lebih kuat untuk dinisbatkan kepada Zhuhur. Hal itu dikuatkan dengan perkataan Gubernur Bashrah kepada Anas pada hari Jum'at, "Bagaimana Nabi SAW melaksanakan shalat Jum'at? Maka Anas menjawabnya dengan tegas. Dia juga mengatakan bahwa jika perintah untuk menunggu udara agak dingin disyariatkan untuk hari Jum'at, maka dapat dipahami bahwa shalat Jum'at tidak disyariatkan sebelum matahari condong. Karena kalau disyariatkan sebelum matahari condong, maka bukanlah panas matahari yang menyengat itu menjadi sebab diakhirkannya pelaksanaan shalat, bahkan menjadi keharusan untuk dilaksanakan dengan segera.

Ibnu Baththal menjadikannya sebagai dalil bahwa waktu Jum'at adalah waktu Zhuhur, karena Anas telah menyamakan keduanya dalam jawabannya. Berbeda dengan mereka yang membolehkan untuk melaksanakan shalat Jum'at sebelum matahari condong, dan hal ini telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

<u>Pelajaran yang dapat diambil</u>

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini adalah, menghilangkan gangguan dari orang yang shalat dengan berbagai macam cara demi menjaga kekhusyuan, karena itulah yang menjadi sebab untuk mengakhirkan pelaksanaan shalat ketika udara sangat panas, berbeda dengan ketika udara dingin.

18. Berjalan untuk Menghadiri Shalat Jum`at dan Firman Allah, "*Maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah.*" (Qs. Al Jumu'ah (62): 9)

وَمَنْ قَالَ: السَّعْيُ الْعَمَلُ وَالذَّهَابُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: يَحْرُمُ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ.

وَقَالَ عَطَاءٌ: تَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ مُسَافِرٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ

Sebagian ulama mengartikan kata *sya'yun* dengan berusaha dan pergi, berdasarkan firman Allah, "*Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh.*" (Qs. Al Israa`(17): 19)

Ibnu Abbas RA berkata, "Diharamkan jual-beli ketika itu (mendengar adzan shalat Jum'at)."

Atha` berkata, "Diharamkan semua kegiatan ekonomi pada saat itu."

Ibrahim bin Sa'd dari Zuhri berkata, "Apabila seorang Muadzin telah mengumandangkan adzan shalat Jum'at dan seorang sedang melakukan perjalanan (musafir), maka ia wajib menghadiri shalat Jum'at."

عَنْ عَبَايَةَ بْنُ رِفَاعَةَ قَالَ: أَدْرَكَنِي أَبُو عَبْسٍ وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ.

907. Dari Abayah bin Rifa'ah berkata, "Abu Abs mendapati ketika saya hendak melakukan shalat Jum'at, dan Abu Abs berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa kedua kakinya berdebu karena berjalan di jalan Allah, maka Allah mengharamkannya dari api neraka.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

908. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Apabila iqamah (qamat) telah dikumandangkan, janganlah kalian tergesa-gesa akan tetapi berjalanlah dengan tenang, ikutilah shalat yang dapat kamu ikuti dan sempurnakanlah apa yang telah tertinggal."*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ

909. Dari Abdullah bin Abu Qatadah, Abu Abdullah berkata, "Aku tidak mengetahui riwayat ini kecuali dari bapaknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, '*Janganlah kalian berdiri sampai kalian melihatku, dan hendaklah kalian bersikap tenang*'."

Keterangan Hadits:

وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا (*berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh*).

Ibnu Al Manayyar berkata, "Ketika Allah menyertakan perintah untuk menghadiri (Jum'at) dengan larangan melakukan jual-beli, ini menunjukkan bahwa arti bersegera (*sa'yun*) adalah segera mengerjakan kebaikan atau ketaatan, karenanya merupakan lawan dari melakukan perbuatan yang bersifat duniawi; seperti jual-beli atau aktivitas lainnya. Kesimpulannya bahwa yang diperintahkan adalah segera melakukan perbuatan yang bernilai akhirat, dan larangan untuk melakukan perbuatan yang bernilai duniawi.

Dalam kitab *Al Muwaththa`*, Imam Malik bertanya kepada Ibnu Syihab tentang ayat ini, maka Ibnu Syihab menjawab, "Umar bin Khaththab membacanya, إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلاَةِ فَامْضَوْا (*Jika diseru untuk shalat maka pergilah*), sepertinya beliau menafsirkan lafazh السَّعْيُ (segera) dengan الذَّهَابُ (pergi). Sedangkan Imam Malik sendiri mengartikan *sa'yun* dengan melakukan perbuatan berdasarkan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 205, وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ (*Dan apabila dia berpaling (dari kamu) ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan*), dan firman Allah dalam surah 'Abasa ayat 8, وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (*dan adapun yang datang kepadamu dengan bersegera [untuk mendapatkan pengajaran]*)."

Malik mengatakan bahwa maksud "bersegera" di sini bukanlah *Al Isytidaad* (berjalan cepat).

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits, فَلاَ تَأْتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ (*maka janganlah kamu mendatanginya sedang kamu tergesa-gesa*) menunjukkan bahwa perintah "segera" dalam ayat tidak sama dengan larangan "segera" yang ada dalam hadits. Alasannya bahwa perintah "segera" dalam ayat ditafsirkan dengan *Al Mudhiyy* (pergi), sedangkan larangan segera dalam hadits ditafsirkan dengan *'adwi* (berjalan cepat atau terburu-buru) yang menjadi lawan dari berjalan, dimana Rasulullah SAW bersabda, لاَ تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوْهَا تَمْشُوْنَ (*janganlah kalian mendatanginya (shalat) dengan tergesa-gesa, tapi datangilah dengan berjalan*)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: يَحْرُمُ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ (*Ibnu Abbas berkata, "Diharamkan jual beli ketika itu."*), yakni ketika adzan Jum'at dikumandangkan. Atsar ini telah disebutkan oleh Ibnu Hazm dari jalur Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dengan lafazh; لاَ يَصْلُحُ الْبَيْعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِيْنَ يُنَادَى لِلصَّلاَةِ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَاشْتَرِ وَبِعْ (*Tidak dibenarkan melakukan jual-beli pada hari Jum'at ketika dikumandangkan adzan untuk shalat, dan*

apabila telah selesai shalat, maka berjual-belilah kalian). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih melalui jalur lain dari Ibnu Abbas secara *marfu'*.

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa jual-beli pada waktu dikumandangkannya adzan adalah haram hukumnya. Menurut mereka waktu tersebut dimulai dari adzan kedua, karena itulah yang dikenal pada masa Rasulullah SAW sebagaimana yang akan dijelaskan. Umar bin Syabah telah meriwayatkan dari jalur Makhul bahwa adzan yang dikenal pada zaman Nabi SAW adalah dikumandangkan oleh seorang muadzin ketika imam keluar, pada waktu itulah mulai diharamkannya transaksi jual-beli. Riwayat ini tergolong *mursal,* namun banyak *syahid* (hadits lain) yang menguatkannya. Adapun pada waktu adzan setelah matahari condong (adzan pertama), maka mereka memakruhkannya. Sedangkan golongan Hanafiyah memakruhkannya secara mutlak, dan tidak mengharamkannya.

Yang menjadi pertanyaan, apakah sah hukum transaksi jual-beli dengan adanya pengharaman? Dua pendapat tersebut berdasarkan, apakah suatu larangan mempunyai konsekuensi merusak atau membatalkan (transaksi) secara mutlak atau tidak?

وَقَالَ عَطَاءٌ: تُحْرَمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا (*Atha` berkata, "Diharamkan semua kegiatan ekonomi*). Atsar ini disebutkan Abd bin Humaid secara bersambung (mengenal) dalam tafsirnya dengan lafazh, إِذَا نُوْدِيَ بِالأَذَانِ حَرِمَ اللَّهْوُ وَالْبَيْعُ وَالصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا وَالرُّقَادُ وَأَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ وَأَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا (*Apabila telah dikumandangkan adzan diharamkan bersedau gurau, jual-beli, melakukan kegiatan ekonomi, tidur, seorang laki-laki mendatangi ahlinya (istrinya) dan menulis kitab (surat)).* Demikian juga pendapat jumhur ulama.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ مُسَافِرٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ (*Ibrahim bin Sa'd dari Zuhri berkata, "Apabila seorang muadzin telah mengumandangkan adzan shalat Jum'at dan seorang*

sedang melakukan perjalanan (musafir), hendaklah ia menghadiri shalat Jum'at.").

Saya tidak melihat bahwa riwayat ini berasal dari Ibrahim. Ibnu Mundzir menyebutkan dari Zuhri, dia mengatakan bahwa riwayat ini masih diperselisihkan; ada yang mengatakan bahwa redaksi riwayat yang berasal dari Ibrahim itu seperti lafazh diatas, namun ada juga yang mengatakan bahwa bunyi redaksi darinya (Ibrahim) itu adalah لاَجُمْعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ (*tidak ada [kewajiban] shalat Jum'at bagi seorang musafir*) seperti perkataan atau pendapat Jamaah. Demikian yang diriwayatkan Walid bin Muslim dari Al Auza'i, dari Zuhri.

Kemungkinan perkataan Zuhri ini dapat dipahami dalam dua kondisi yang berbeda:

Pertama, kalimat لاَ جُمْعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ (*tidak ada Jum'at bagi musafir*), yakni tidak wajib bagi musafir.

***Kedua**, kalimat* فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ (*maka hendaknya ia menghadiri*), yakni dianjurkan untuk menghadiri shalat Jum'at.

Kemungkinan riwayat Ibrahim bin Sa'ad dipahami secara khusus; yaitu apabila seseorang hadir di tempat pelaksanaan shalat Jum'at dan ia mendengarkan adzan, itu bukan berarti shalat Jum'at tersebut diwajibkan bagi seorang musafir secara mutlak, sehingga haram hukumnya jika ia melakukan *safar* (bepergian) sebelum matahari condong. Sepertinya inilah pendapat yang kuat menurut Bukhari. Hal itu dikuatkan dengan keumuman firman Allah, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ (*Hai orang-orang yang beriman, jika dikumandangkan seruan untuk melakukan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah untuk mengingat Allah*) tanpa mengkhususkan orang yang mukim (tidak bepergian) dari orang yang bepergian (musafir).

Adapun alasan Ibnu Mundzir yang tidak mewajibkan shalat Jum'at bagi musafir adalah karena Rasulullah SAW *menjama'* (mengumpulkan) shalat Zhuhur dan Ashar di Arafah pada hari Jum'at,

maka tindakan Rasul itu menunjukkan bahwa shalat Jum'at tidak wajib bagi musafir, dan ini adalah perbuatan yang benar. Hanya saja, pendapat ini tidak menolak pendapat atau gambaran yang telah saya sebutkan.

Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa dalam bab ini Imam Bukhari menetapkan "berjalan" untuk menghadiri shalat Jum'at, meskipun dia mengetahui ada sebagian yang menafsirkan "segera" dengan "pergi" yang mencakup pergi dengan berjalan dan pergi dengan berkendaraan. Seakan-akan perintah untuk menghadiri shalat Jum'at dengan tenang dan tidak tergesa-gesa dipahami dari keumuman perintah tersebut dalam semua shalat, termasuk juga shalat Jum'at, sebagaimana hadits Abu Hurairah. Adapun hadits Abu Qatadah diambil dari kalimat, عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ (*hendaklah kalian tenang*), yang juga mengharuskan tidak tergesa-gesa dalam menghadiri shalat.

أَدْرَكَنِي أَبُو عَبْسٍ (*Aku bertemu Abu Abs*). Abu Abs adalah Ibnu Jabr, nama aslinya adalah Abdurrahman, dan dia tidak mempunyai riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain hadits ini.

وَأَنَا اَذْهَبُ (*dan saya pergi*). Dalam riwayat Bukhari juga disebutkan dengan lafazh ini. Cerita ini mengisahkan tentang pertemuan antara Abayah dengan Abu Abs. Dalam riwayat Ismaili dari Ali bin Bahr, dari Walid bin Muslim, disebutkan bahwa cerita ini mengisahkan tentang pertemuan antara Yazid bin Abu Maryam dengan Abayah. Demikian juga yang diriwayatkan An-Nasa`i dari Husain bin Harits, dari Walid, dia berkata, "Yazid bercerita kepadaku bahwa ia bertemu dengan Abayah bin Rifa'ah ketika saya pergi shalat Jum`at." Dalam riwayat Ismaili ditambahkan bahwa ketika itu Yazid berada di atas hewan tunggangannya, kemudian ia berkata, "Perlambatlah langkahmu." Dalam riwayat Nasa`i disebutkan, فَقَالَ: أُبْشِرُ فَإِنَّ خُطَاكَ هَذه فِي سَبِيْلِ الله فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ (*dia berkata, aku beritakan kabar gembira bahwa langkahmu ini termasuk di jalan Allah, karena saya mendengarkan Abu Abs bin Jabr*) ,kemudian dia

menyebutkan hadits tersebut. Seandainya riwayat ini akurat, kemungkinan cerita ini terjadi dalam dua peristiwa tersebut. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan matan haditsnya pada pembahasan tentang Jihad. Adapun kami sebutkan di sini adalah berdasarkan keumuman kalimat, فِي سَبِيْلِ الله (*di jalan Allah*) yang termsuk juga Jum'at, karena perawi hadits menjadikan hadits ini sebagai dalil akan hal itu.

Ibnu Al Manayyar mengatakan, bahwa letak kesesuaian hadits ini dengan judul bab adalah dari kalimat, أَدْرَكَنِي أَبُو عَبْسٍ (*Abu Abs mendapati saya*); karena seandainya dia pada waktu itu dalam keadaan berlari, maka tidak mungkin dia bisa melakukan perbincangan sambil lari. Selain itu, Abu Abs menjadikan hukum pergi shalat Jum'at seperti hukum jihad; dan tidaklah berlari itu merupakan tuntutan jihad; demikian halnya dengan shalat Jum'at. Sedangkan hadits Abu Abs telah dibahas di akhir bab adzan, sebagaimana yang disinggung di awal bab ini.

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَبِيهِ (*Dari Abdullah bin Abi Qatadah, Abu Abdullah berkata, "Aku tidak mengetahuinya kecuali dari ayahnya"*). Abu Abdullah adalah Imam Al Bukhari. Kalimat, قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (*Abu Abdullah berkata*) hanya terdapat dalam riwayat Al Mustamli. Sepertinya *sanad* dalam riwayatnya terputus, karena ia mencantumkan hadits ini hanya dengan hafalannya. Sedangkan asal hadits ini adalah *maushul*. Hadits ini juga diriwayatkan Al Ismaili dari Ibnu Najiyah, dari Abu Hafsh (Umar bin Ali, guru Imam Bukhari). Al Karmani berkata, "*Sanad* hadits ini *munqathi'*, sekalipun Imam Bukhari mengatakan *maushul*, hal itu karena gurunya memang meriwayatkan hadits ini secara *munqathi'*."

عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ (*Hendaklah kalian tetap tenang*). Ibnu Rasyid berkata, "Tujuan larangan tersebut adalah agar kondisi itu tidak menyebabkan mereka tergesa-gesa untuk melaksanakan shalat,

sehingga tindakan itu akan menghilangkan perintah untuk melakukannya dengan penuh ketenangan dan kekhusyu'an."

Ibnu Rasyid melanjutkan, seakan-akan Imam Bukhari ingin menjelaskan perbedaan antara orang yang segera pergi untuk melaksanakan shalat Jum'at dengan selain shalat Jum'at, karena tergesa-gesa untuk melaksanakan selain shalat Jum'at akan menimbulkan rasa lelah dan nafas yang terengah-engah, sehingga ia tidak khusyu' dalam melaksanakan shalat; berbeda dengan orang yang segera pergi untuk melaksanakan shalat Jum'at, karena biasanya ia datang sebelum iqamah, sehingga ada waktu untuk istirahat. Dengan demikian, sepertinya Imam Bukhari ingin menjelaskan larangan untuk melakukan semua yang dapat menyebabkan hilangnya rasa tenang dan khusyu', sehingga ada kesamaan antara shalat Jum'at dan shalat-shalat yang lain. *Wallahu a'lam.*

19. Larangan Memisahkan Dua Orang yang Duduk Berdekatan (Dalam Masjid) pada Hari Jum'at

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

910. Dari Salman Al Farisi, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at dan bersuci semampunya, kemudian memakai minyak rambut atau minyak wangi, setelah itu pergi ke masjid dan tidak memisahkan dua orang yang duduk berdekatan, kemudian melakukan shalat yang telah disyariatkan kepadanya, dan apabila khatib menyampaikan khutbah*

dia diam menyimaknya, maka orang itu akan diampuni dosanya antara Jum'at ini dengan Jum'at yang lalu."

Keterangan Hadits:

Menurut jumhur ulama, menyela atau memisahkan dua orang yang duduk berdekatan dalam masjid pada hari Jum'at adalah makruh hukumnya, sedangkan menurut Ibnu Mundzir adalah haram hukumnya. Menurut Imam Nawawi hukumnya makruh *tanzih* (lebih baik ditinggalkan). Adapun yang masyhur menurut pengikut madzhab Syafi'i adalah makruh hukumnya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ar-Rafi'i.

Hadits-hadits yang menerangkan tentang larangan dan celaan akan hal tersebut telah diriwayatkan dalam kitab-kitab *Musnad* dan *Sunan* yang umumnya adalah hadits *dha'if* (lemah). Sedangkan hadits yang paling kuat adalah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa`i dari jalur Abu Zahirah, dia berkata, كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ يَتَخَطَّى وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ: اِجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ (*kami bersama Abdullah bin Busr, salah seorang sahabat Nabi SAW, lalu dia menyebutkan bahwa seorang laki-laki datang dengan melangkahi (orang-orang yag duduk) padahal Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah, maka beliau bersabda, "Duduklah karena kamu telah menyakiti!"*)

Imam Malik memberi batasan makruhnya hal tersebut, yaitu apabila hal itu dilakukan ketika khatib berada di atas mimbar.

Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa termasuk memisahkan dua orang yang duduk adalah duduk di antara keduanya, atau menyuruh yang satu keluar dan menempati tempat duduknya, atau terkadang diartikan juga dengan melangkahi secara mutlak. Melangkahi berarti mengangkat kedua kaki di atas kepala atau pundak orang yang duduk, yang terkadang bisa saja kaki tersangkut di baju orang yang dilangkahi. Namun dalam hal ini Ibnu Al Manayyar

membolehkannya jika di shaf (barisan) pertama ada celah, sehingga orang yang baru masuk ingin mengisi tempat itu, maka orang tersebut dimaafkan karena kelalaian mereka yang tidak mengisi tempat yang kosong di shaf pertama.

20. Seseorang Dilarang menyuruh Orang Lain Pindah dan Dia Menempati Tempat Duduknya Pada Hari Jum'at

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِيْمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ. قُلْتُ لِنَافِعٍ: الْجُمُعَةَ؟ قَالَ: الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا

911. Abdullah bin Umar RA berkata, "Rasulullah SAW melarang seseorang menyuruh saudaranya untuk berdiri dari tempat duduknya dan dia menempatinya. Aku (Ibnu Umar) bertanya kepada Nafi', 'Apakah hanya untuk shalat Jum'at?' Nafi' menjawab, 'Shalat Jum'at dan shalat-shalat yang lain'."

Keterangan Hadits:

(*Bab Seseorang Dilarang menyuruh Orang Lain Pindah dan Dia Menempati Tempat Duduknya Pada Hari Jum'at*). Berkenaan dengan judul ini, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits *shahih,* tapi tidak memenuhi syarat (kriteria) hadits Imam Bukhari; yaitu hadits dengan lafazh, لاَ يُقِيْمَنَّ أَحَدٌ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدُ فِيْهِ وَلَكِنْ يَقُوْلُ: تَفَسَّحُوْا (*Janganlah seseorang menyuruh saudaranya (orang muslim) untuk berdiri pada hari Jum'at, lalu dia menempati tempat duduknya, tetapi hendaklah ia mengatakan, "Berlapang-Lapanglah!."*).

Kesimpulannya, bahwa orang yang melangkahi orang lain setelah minta izin, tidak termasuk dalam kategori hukum (makruh) tersebut.

Kalimat dalam bab "*Seseorang Dilarang menyuruh Orang Lain Pindah*" tidak mempunyai pemahaman lain, karena disebutkannya di sini berfungsi menerangkan keburukan hal itu supaya dijauhi. Sebab apabila seseorang melakukan hal itu akibat kesombongannya, maka jelas merupakan perbuatan yang buruk, apalagi jika ia melakukannya untuk mengutamakan orang lain.

Sepertinya Imam Bukhari cukup menerangkan hal itu berdasarkan hadits Ibnu Umar di atas. Nafi' juga berdalil dengan keumuman hadits tersebut ketika ditanya Ibnu Juraij tentang shalat Jum'at. Hal itu dijelaskan secara mendetail dalam pembahasan tentang *isti`dzan* (minta izin). Penjelasan bab ini sudah disinggung dalam bab sebelumnya.

Guru Imam Bukhari di sini adalah Muhammad bin Salam, seperti yang dinisbatkan dalam riwayat Abu Dzar.

21. Adzan Pada Hari Jum'at

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الزَّوْرَاءُ مَوْضِعٌ بِالسُّوقِ بِالْمَدِينَةِ.

912. Saib bin Yazid berkata, "Adzan hari Jum'at pada masa Muhammad SAW, Abu Bakar Shidiq, dan Umar RA dilakukan ketika

khatib berada di atas mimbar. Ketika masa Utsman, umat Islam makin banyak, maka beliau menambahkan adzan ketiga waktu benda di Zaura`."

Abu Abdullah (Imam Bukhari) berkata, "Zaura` adalah nama tempat di pasar Madinah."

Keterangan Hadits:

(*Bab Adzan pada Hari Jum'at*), yakni kapan disyariatkannya.

كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (*Adzan pada hari Jum'at*). Dalam hadits Abu Amir dari Ibnu Abi Dzi`b yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dijelaskan, bahwa adzan pertama yang disebutkan Allah dalam Al Qur`an adalah hari Jum'at. Ibnu khuzaimah dalam riwayat Waki' dari Abu Dzi`b menyebutkan, كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَذَانَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (*Adzan yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar adalah dua adzan (dua kali) pada hari Jum'at*). Ibnu Khuzaimah mengatakan bahwa maksud "dua adzan" adalah adzan dan qamat, sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan karena keduanya merupakan *i'lam* (pemberitahuan) sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan tenang adzan.

إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ (*Apabila imam duduk di atas mimbar*). Dalam riwayat Abu Amir telah disebutkan, إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ وَإِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ (*apabila imam keluar dan apabila qamat untuk shalat telah dikumandangkan*). Demikian juga dengan riwayat Al Majisyun dari Zuhri dengan lafazh, كَانَ التَّأْذِيْنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِيْنَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ، يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ (*adzan pada hari Jum'at adalah ketika imam duduk, yakni (duduk) di atas mimbar*). Sedangkan Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur lain dari Al Majisyun tanpa menyebutkan lafazh, يَعْنِي (yakni).

Adapun riwayat An-Nasa`i dari Sulaiman At-Taimi dari Zuhri disebutkan, كَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ إِذَا جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ (*Bilal mengumandangkan adzan ketika Nabi SAW berada di atas mimbar, dan ketika beliau turun Bilal melakukan qamat*).

Al Muhallab mengatakan bahwa hikmah dilakukan adzan ketika Khatib berada di atas mimbar adalah, agar jamaah mengetahui bahwa khatib sudah berada di atas mimbar sehingga mereka diam untuk menyimak khutbah yang akan disampaikannya. Tapi pendapat ini perlu diteliti, karena dalam konteks hadits Ibnu Ishaq yang diriwayatkan oleh Thabrani disebutkan, إِنَّ بِلاَلاً كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ (*Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di pintu masjid*). Secara lahiriah bahwa adzan tersebut benar-benar untuk memberitahukan, bukan khusus agar mereka mendengarkan khutbah. Banar, bahwa adzan pertama adalah untuk *i'lam* (pemberitahuan), sedangkan adzan yang kedua (ketika khatib di atas mimbar) adalah untuk *inshat* (agar mereka menyimak dan mendegarkan khutbah).

فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (*ketika masa Utsman*). Maksudnya adalah ketika Utsman menjadi Khalifah.

وَكَثُرَ النَّاسُ (*umat Islam makin banyak*), yaitu di Madinah. Dalam riwayat Al Majisyun dikatakan bahwa Utsman menyuruh menambah adzan ketika beliau baru menjadi khalifah, akan tetapi menurut Abu Nu'aim hal itu dilakukan Utsman setelah beberapa bulan menjadi khalifah.

زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ (*menambah adzan yang ketiga*). Dalam riwayat Waki' dari Abu Dzi`b bahwa Utsman memerintahkan dengan adzan pertama. Demikian halnya dengan Syafi'i melalui jalur ini, namun keduanya tidak bertentangan; karena berdasarkan penambahan maka dinamakan adzan ketiga, sedangkan berdasarkan adzan sebelum adzan dan iqamah (yang telah ditetapkan pada zaman Rasul SAW) maka dinamakan adzan pertama. Sedangkan lafazh riwayat Aqil yang akan

disebutkan setelah dua bab adalah, أَنَّ التَّأْذِيْنَ بِالثَّانِي أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ (*Sesungguhnya adzan kedua merupakan perintah Utsman*). Penamaan adzan kedua ini juga tidak salah berdasarkan adzan yang sebenarnya selain qamat.

عَلَى الزَّوْرَاءِ (*di Zaura`*). Ibnu Baththal berpendapat bahwa Zaura` adalah batu besar di depan pintu masjid. Pendapat ini harus diteliti, karena dalam riwayat Ibnu Ishaq dari Zuhri yang disebutkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah disebutkan, زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى دَارٍ فِي السُّوْقِ يُقَالُ لَهَا الزَّوْرَاءُ (*Utsman menambahkan adzan ketiga yang dikumandangkan di salah satu tempat di pasar yang disebut Zaura`*).

Sedangkan dalam riwayat Thabrani disebutkan, فَأَمَرَ بِالنِّدَاءِ الْأَوَّلِ عَلَى دَارٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ الزَّوْرَاءُ، فَكَانَ يُؤَذِّنُ لَهُ عَلَيْهَا، فَإِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ الْأَوَّلُ، فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ لِلصَّلَاةِ (*dia (Utsman) menyuruh untuk mengumandangkan adzan pertama di suatu tempat yang disebut Zaura`, maka dia (Bilal) mengumandangkan adzan di tempat tersebut. Apabila khatib (Utsman) berada di atas mimbar, maka muadzin mengumandangkan adzan kedua; dan apabila khatib turun, maka muadzin melakukan qamat untuk shalat*).

Dalam riwayatnya melalui jalur lain disebutkan, فَأَذَّنَ بِالزَّوْرَاءِ قَبْلَ خُرُوْجِهِ لِيُعْلِمَ النَّاسَ أَنَّ الْجُمُعَةَ قَدْ حَضَرَتْ (*lalu dia mengumandangkan adzan di Zaura` untuk memberitahu orang-orang bahwa waktu (shalat) Jum'at telah tiba*).

Sedangkan dalam riwayat Muslim dari hadits Anas disebutkan, أَنَّ نَبِيَّ اللهِ وَأَصْحَابَهُ كَانُوْا بِالزَّوْرَاءِ، وَالزَّوْرَاءُ بِالْمَدِيْنَةِ عِنْدَ السُّوْقِ (*sesungguhnya Nabi SAW dan para sahabatnya di Zaura`, dimana Zaura` adalah tempat di Madinah yang dekat dengan pasar*).

Secara lahiriah, orang-orang di berbagai negeri telah berpatokan dengan apa yang dilakukan Utsman bin Affan, karena dia adalah khalifah yang harus ditaati. Tetapi Al Fakihani menyebutkan bahwa

orang yang pertama melakukan bi'ah dalam masalah adzan adalah Al Hajjaj di Madinah, dan Ziyad di Basrah, bahkan telah sampai berita kepada saya bahwa penduduk Maghrib (Maroko) hanya melakukan adzan satu kali. Dalam hal ini telah diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah, dari Ibnu Umar, dia berkata, الْأَذَانُ الْأَوَّلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِدْعَةٌ (*bahwa adzan yang pertama pada hari Jum'at adalah bid'ah*). Ada kemungkinan bahwa perkataan tersebut bertujuan untuk mengingkarinya, atau mungkin untuk menjelaskan bahwa hal itu belum pernah dilakukan pada zaman Nabi SAW, dan semua yang tidak ada pada zaman Nabi stermasuk bid'ah. Tapi meskipun demikian, di antara bid'ah tersebut ada yang baik dan ada yang tidak baik.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Utsman melakukan hal itu untuk memberitahukan kepada orang-orang akan masuknya waktu shalat dengan menganalogikan kepada shalat-shalat yang lain, maka dalam hal ini shalat Jum'at dapat dimasukkan dalam kelompok shalat-shalat tersebut. Namun ia tetap mempunyai kekhususan yang tidak ada dalam shalat-shalat lainnya, yaitu dikumandangkannya adzan ketika khatib berada di atas mimbar. Hal ini termasuk mengambil kesimpulan hukum dari makna yang asli (dasar), dan ini dibenarkan. Adapun apa yang dilakukan orang-orang sebelum masuknya waktu shalat Jum'at, seperti dzikir dan membaca shalawat Nabi sebagaimana yang dipraktikkan di sebagian negara, adalah termasuk bid'ah. Untuk itu, mengikuti *salafush-shalih* adalah lebih baik.

Catatan

1. Ada pendapat lain yang mengatakan, bahwa penambahan adzan itu dilakukan pada masa Umar bin Khaththab, sebagaimana diriwayatkan oleh Mu'adz, أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ مُؤَذِّنَيْنِ أَنْ يُؤَذِّنَا لِلنَّاسِ الْجُمُعَةَ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ النَّاسُ، وَأَمَرَ أَنْ يُؤَذَّنَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَمَا كَانَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: نَحْنُ ابْتَدَعْنَاهُ لِكَثْرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ (*bahwa Umar bin*

Khaththab memerintahkan dua muadzin untuk mengumandangkan adzan di luar masjid agar kaum muslimin mendengarnya. Setelah itu, dia memerintahkan untuk mengumandangkan adzan di hadapannya (di dalam masjid) seperti yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Kemudian Umar berkata, "Kita melakukan ini disebabkan banyaknya kaum muslimin.")

Akan tetapi pendapat ini tidak kuat, karena Mu'adz pada saat itu telah meninggalkan Madinah dan tinggal di Syam sampai meninggal dunia akibat terkena *Tha'un* (penyakit yang mewabahi). Maka dari itu, pendapat yang paling kuat adalah bahwa penambahan adzan itu dilakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan.

2. Banyak penjelasan dari pensyarah, di antaranya bahwa makna kalimat الأَذَانُ الثَّالِثُ (*adzan yang ketiga*) berarti dua adzan yang pertama adalah adzan dan qamat. Ad-Dawudi menukil bahwa adzan pertama kali dilakukan di bawah masjid. Pada zaman Utsman, dia memerintahkan untuk mengumandangkan adzan di Zaura` sehingga jumlahnya menjadi tiga adzan. Untuk itu, apa yang dilakukan Utsman disebut dengan (adzan) yang ketiga.

Dalil tersebut dijadikan dasar oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan adanya duduk di atas mimbar —bagi khatib— sebelum khutbah, berbeda dengan pendapat pengikut madzhab Hanafi. Namun yang diperselisihkan adalah, apakah adzan tersebut dimaksudkan untuk mengumandangkan adzan atau untuk istirahatnya khatib?

Berdasarkan pendapat pertama (bahwa duduk tersebut dimaksudkan untuk mengumandangkan adzan), maka hal itu tidak disunahkan pada hari raya, karena pada hari raya tidak disunahkan mengumandangkan adzan.

Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa adzan shalat Jum'at dilakukan sebelum khutbah, dan khutbah Jum'at dilakukan sebelum shalat. Dalam hal ini adzan dikumandangkan sebelum shalat. Apabila adzan tersebut dikumandangkan ketika imam berada di atas mimbar,

ini menunjukkan bahwa khutbah tersebut dilakukan lebih dahulu daripada shalat.

22. Satu Orang Muadzin pada Shalat Jum'at

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ الَّذِي زَادَ التَّأْذِيْنَ الثَّالِثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِيْنَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنٌ غَيْرَ وَاحِدٍ. وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِيْنَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ. يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ.

913. Dari Sa`ib bin Yazid, bahwa orang yang menambah adzan yang ketiga pada hari Jum'at adalah Utsman bin Affan RA, ketika penduduk (kaum muslimin) Madinah bertambah banyak dan Nabi SAW tidak memiliki muadzin kecuali hanya satu orang. Adzan Jum'at dikumandangkan pada saat imam duduk, yakni di atas mimbar.

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Sa`ib yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, namun dalam bab ini ditambah dengan kalimat, وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنٌ غَيْرَ وَاحِدٍ (*dan Nabi SAW tidak mempunyai muadzin melainkan seorang muadzin*) Begitu juga yang disebutkan oleh An-Nasa`i dan Abu Daud dari riwayat Shalih bin Kaisan, juga yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah dari riwayat Ibnu Ishaq, keduanya dari Zuhri. Di dalam *Mursal* Al Makhul pada bab sebelumnya, disebutkan seperti itu juga. Pesan dalam judul bab ini sangat jelas, yaitu meniadakan adzan dua kali secara bersamaan. Maksudnya, yang mengumandangkan adzan adalah orang yang melakukan qamat. Ismail mengatakan bahwa sepertinya yang dimaksud dengan muadzin adalah adzan itu sendiri,

sehingga Imam Bukhari dalam mengungkapkannya menggunakan lafazh muadzin karena hal itu menunjukkan makna adzan.

Saya tidak mengetahui apa faktor yang melatarbelakangi Ismail melakukan takwil seperti ini? Sesungguhnya muadzin yang tetap adalah Bilal, sedangkan Abu Mahdzurah serta Sa'ad Al Qurdhzi biasa mengumandangkan adzan di masjid mereka masing-masing. Adapun Ibnu Ummi Maktum, tidak ada data lain yang menjelaskan bahwa ia mengumandangkan adzan kecuali hanya adzan pada waktu subuh, seperti yang disebutkan dalam pembahasan tentang Adzan sebelumnya.

Sepertinya Al Ismaili ingin menyiratkan sebutan salah seorang dari ketiga muadzin tersebut, bukan jumlah adzannya. Maka apa yang ia maksudkan tidak berbeda dengan maksud Imam Bukhari. Ada kemungkinan maksud dari lafazh مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ (*satu muadzin*), yakni muadzin pada hari Jum'at. Dengan begitu dapat diketahui penolakan terhadap apa yang disebut oleh Ibnu Habib bahwa apabila Rasulullah SAW naik mimbar dan duduk, maka para muadzin mengumandangkan adzan secara bergiliran dimana jumlah mereka ada tiga orang; dan setelah selesai adzan, Rasulullah SAW berdiri dan menyampaikan khutbah Jum'at. Pendapat ini memerlukan bukti yang kuat, padahal tidak ada dalil tegas yang membuktikan hal itu. Namun saya mendapatkannya di dalam *Muhktashar* Al Buwaithi,[1] dari Syafi'i.

23. Seorang Imam Menjawab Adzan ketika Ia sedang Berada di Atas Mimbar

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. قَالَ مُعَاوِيَةُ:

1. Di dalam *manuskrip* Al Muzani

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ. قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا. فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا. فَلَمَّا أَنْ قَضَى التَّأْذِيْنَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا الْمَجْلِسِ -حِيْنَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ- يَقُوْلُ: مَا سَمِعْتُمْ مِنِّي مِنْ مَقَالَتِي.

914. Dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif, dia berkata, “Aku pernah mendengar Muawiyah bin Abu Sufyan ketika ia duduk di atas mimbar dan muadzin sedang mengatakan ‘*Allahu Akbar, Allahu Akbar*’, maka Muawiyah mengatakan pula ‘*Allahu Akbar, Allahu Akbar.*’ Ketika muadzin membaca, ‘*Asyhadu an laa ilaaha illallah*’, Muawiyah mengucapkan ‘*Wa Anaa* (dan saya juga [bersaksi])’. Lalu muadzin mengucapkan ‘*Asyhadu anna Muhammadar-rasulullah’,* maka Muawiyah mengucapkan ‘*wa Anaa* (dan saya juga [bersaksi]). Setelah selesai adzan, Muawiyah berkata, ‘Wahai manusia, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW di tempat ini —ketika muadzin mengumandangkan adzan— mengucapkan apa yang kalian dengar dariku apa yang aku ucapkan’.”

Pelajaran yang dapat diambil

1. Belajar ilmu dari seorang imam dan mengajarkannya ketika ia berada di atas mimbar.
2. Seorang khatib harus menjawab adzan ketika berada di atas mimbar.
3. Kata-kata أَنَا كَذَلِكَ (demikian juga saya) atau kata-kata yang sepertinya cukup untuk menjawab adzan.
4. Bolehnya berbicara sebelum memulai khutbah.

5. Takbir di awal adzan tidak perlu diulang, tapi pendapat ini masih diperdebatkan.

6. Duduk sebelum khutbah.

Hal-hal yang lain telah dibicarakan pada pembahasan tentang adzan.

24. Duduk di Atas Mimbar Ketika Adzan

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ التَّأْذِيْنَ الثَّانِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِيْنَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ التَّأْذِيْنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِيْنَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ

915. Dari Ibnu Syihab bahwa Sa`ib bin Yazid menceritakan kepadanya, bahwa adzan kedua pada hari Jum'at adalah atas perintah Utsman bin Affan RA ketika jamaah di masjid bertambah banyak, dan adzan Jum'at dilakukan setelah imam duduk (di atas mimbar).

Keterangan Hadits:

Hadits Sa`ib ini akan dijelaskan kemudian. Adapun korelasi hadits tersebut dengan yang sebelumnya sangat nampak. Ibnu Al Manayyar menjelaskan korelasi tersebut dengan judul bab, yaitu mengisyaratkan perbedaan dengan pendapat orang-orang Kufah yang mengatakan bahwa duduk di atas mimbar ketika adzan adalah tidak disyariatkan. Sedangkan Imam Malik, Syafi'i serta jumhur ulama mengatakannya sunah.

Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa hikmah duduk di atas mimbar ketika adzan, adalah dapat menenangkan suasana gaduh, persiapan untuk mendengar (menyimak) khutbah, dan mengonsentrasikan pikiran untuk berdzikir.

25. Adzan Ketika Khutbah (akan Di mulai)

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: إِنَّ الأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِيْنَ يَجْلِسُ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. فَلَمَّا كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ —وَكَثُرُوْا- أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.

916. Dari Zuhri, dia berkata; aku mendengar Sa`ib bin Yazid berkata, "Adzan pertama di hari Jum'at pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar adalah ketika imam duduk di atas mimbar. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan RA —orang Islam sudah bertambah banyak— maka Utsman menyuruh pada hari Jum'at untuk mengumandangkan adzan yang ketiga, lalu dikumandangkan adzan di Zaura`. Maka, setelah itu adzan Jum'at ditetapkan seperti itu (tiga kali)."

26. Khutbah di Atas Mimbar

وَقَالَ أَنَسٌ: خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلي الْمِنْبَرِ

Anas RA berkata, "Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar."

عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ رِجَالاً أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، وَقَدْ امْتَرَوْا، فِي الْمِنْبَرِ مِمَّ عُودُهُ؟ فَسَأَلُوْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْرِفُ

مِمَّا هُوَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ. وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْسَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فُلاَنَةَ —امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ- مُرِيْ غُلاَمَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ، فَأَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَا هُنَا. ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهَا، وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ. ثُمَّ عَادَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوْا وَلِتَعَلَّمُوْا صَلاَتِي.

917. Dari Abu Hazim bin Dinar, "Beberapa pria mendatangi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, mereka benar-benar terlibat dalam debat yang sengit mengenai kayu yang dipakai untuk anak tangga mimbar? Maka, ramai-ramai mereka bertanya kepada Sahal tentang hal itu. Sahal menjawab, 'Demi Allah, aku sungguh mengetahui dari bahan apa anak tangga mimbar itu dibuat! Aku benar-benar melihat hari pertama diletakkan dan hari pertama Rasulullah SAW duduk di atasnya. Ceritanya, Rasulullah SAW mengutus seseorang kepada wanita —dari golongan Anshar dan Sahal telah menyebutkan namanya— dimana Rasulullah SAW berkata, '*Perintahkan budakmu, tukang kayu itu, agar membuatkan untukku anak-anak tangga yang bisa aku pergunakan untuk duduk apabila aku berbicara kepada orang-orang'.* Maka, wanita tersebut segera menyuruh budaknya untuk mengerjakannya. Ia membuatnya dari kayu-kayu *ghabah* (hutan), kemudian membawanya kepada wanita tadi. Maka wanita itu mengirim mimbar kepada Rasulullah SAW, dan beliau memerintahkan agar meletakkan kayu itu di tempat ini. Setelah itu, aku melihat Rasulullah SAW melaksanakan shalat, takbir, dan ruku'

di atas mimbar. Sedangkan ketika hendak sujud, beliau mundur hingga mencapai anak tangga paling bawah. Setelah itu, beliau kembali lagi ke posisi semula. Setelah selesai mengerjakan shalat, beliau menghadap para hadirin dan berkata, "*Wahai manusia, sesungguhnya aku berbuat seperti ini agar kalian mengikuti dan mempelajari bagaimana aku shalat.*"[1]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ سَمِعْنَا لِلْجِذْعِ مِثْلَ أَصْوَاتِ الْعِشَارِ حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ.

918. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Batang kayu kurma yang dipakai Rasulullah SAW untuk berdiri waktu membaca khutbah -ketika dibuatkan mimbar untuk beliau- itu bersuara (menangis) seperti suara unta yang mau melahirkan, sehingga Rasulullah SAW turun dari mimbar dan meletakkan tangannya di atas kayu itu."

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ

919. Dari Salim, dari ayahnya, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar, beliau berkata, "*Barangsiapa menghadiri shalat Jum'at, maka hendaklah ia mandi terlebih dahulu.*"

---

[1] Hadits *muttafaq alaih:* diriwayatkan Muslim (41/10), mengenai bolehnya melangkah selangkah atau dua langkah di dalam shalat.

Keterangan Hadits:

(*Bab Khutbah di Atas Mimbar*), yakni tentang disyariatkannya hal itu, tanpa dikaitkan dengan khutbah Jum'at, agar mencakup khutbah-khutbah yang lain.

وَقَالَ أَنَسٌ: خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي الْمِنْبَرِ (*Anas RA berkata, "Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar.*") Ini adalah bagian dari hadits yang disebutkan Imam Bukhari pada pembahasan tentang *Al I'tisham* (berpegang teguh kepada agama) dan tentang *Fitan* (bencana), yang di dalamnya terdapat kisah Abdullah bin Hudzafah. Dari hadits Anas pada pembahasan tentang *Istisqa`* (shalat minta hujan) juga disebutkan tentang kisah ini, dimana dia mengatakan هَلَكَ الْمَالُ (*harta telah musnah*) sebagaimana yang akan disebutkan.

أَنَّ رِجَالاً أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ (*beberapa orang laki-laki mendatangi Sahal bin Sa'ad*) Saya tidak menemukan nama orang–orang tersebut.

Lafazh, امْتَرَوْا berasal dari lafazh *mumaaraat* (مُمَارَاةٌ) yang berarti *mujadalah* (مُجَادَلَةٌ), artinya bertengkar. Al Karmani mengatakan, bahwa lafazh tersebut berasal dari kata *imtira`* (امْتِرَاءٌ) yang berarti *syakk* (شَكٌّ), yaitu ragu. Pendapat pertama dikuatkan dengan hadits dalam riwayat Abdul Aziz bin Abu Hazim dari ayahnya, dalam kitab Muslim, أَنْ تَمَارَوْا yang berarti تَجَادَلُوْا (bertengkar). Ar-Raghib mengatakan bahwa الامْتِرَاءُ وَالْمُمَارَاةُ berarti اَلْمُجَادَلَةُ, sebagaimana firman Allah dalam surah Al Kahfi ayat 22, فَلاَ تُمَارِ فِيْهِمْ إِلاَّ مِرَاءً ظَاهِرًا (*karena itu janganlah kamu (Muhammad) bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja*). Dia juga mengatakan bahwa الْمِرْيَةُ berarti ragu-ragu dalam sesuatu, sebagaimana firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat 23, فَلاَ تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِه (*maka janganlah kamu (Muhammad) ragu-ragu menerima [Al Qur`an]*).

وَاللّٰهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ (*Demi Allah, aku mengetahui terbuat dari apa tangga-tangga itu*) Dalam kalimat ini terdapat sumpah yang bertujuan untuk meyakinkan para pendengar.

وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ. وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ (*Aku benar-benar melihat hari pertama diletakkan dan hari pertama Rasulullah SAW duduk di atasnya*) merupakan kalimat tambahan atas apa yang ditanyakan, dimana fungsinya adalah untuk memberitahu mereka akan kuatnya pengetahuan dia (Sahal) tentang apa yang mereka tanyakan kepadanya. Dalam bab "Shalat di atas mimbar" telah disebutkan bahwa Sahal bin Sa'ad pernah mengatakan, مَا بَقِيَ اَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي (*Tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui dari aku*).

إِلَى فُلاَنَةَ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ (*kepada seorang wanita dari golongan Anshar*) Dalam riwayat Abu Ghassan, dari Abu Hazim dikatakan, ia seorang wanita dari kaum Muhajirin, seperti akan dijelaskan dalam bab tentang *hibah* (pemberian), dimana hal itu merupakan keraguan atau kebimbangan dari Abu Ghassan karena Abu Hazim telah menyebutkan adanya kecocokan antara perkataan pengikut Abu Hazim dengan perkataan mereka, yaitu wanita dari kaum Anshar. Begitu juga yang dikatakan Aiman dari Jabir, seperti akan dibahas pada bab "Tanda-tanda Kenabian". Adapun mengenai nama wanita itu telah disebutkan dalam bab "Shalat di Atas Mimbar" di awal pembahasan tentang shalat.

مُرِيْ غُلاَمَكِ النَّجَّارَ (*perintahkanlah budakmu yang tukang kayu itu*) Abbas bin Sahal telah menyebutkan nama budak tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Qasim bin Ashbagh dan Abu Sa'ad dalam pembahasan tentang "Kemuliaan Rasulullah SAW". Semuanya bersumber dari jalur Yahya bin Bukair, yaitu dengan lafazh, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِلَى خَشَبَةٍ. فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ قِيْلَ لَهُ: لَوْ كُنْتَ جَعَلْتَ مِنْبَرًا. قَالَ: وَكَانَ بِالْمَدِيْنَةِ نَجَّارٌ وَاحِدٌ يُقَالُ لَهُ مَيْمُوْنَ (*Rasulullah SAW biasa berkhutbah dengan bertelekan kayu. Maka ketika jumlah*

kaum muslimin semakin banyak, dikatakan kepada beliau, "Seandainya engkau membuat mimbar," Abbas menjawab, "Di Madinah ada seorang tukang kayu yang bernama Maimun."). Kemudian ia menyebutkan hadits ini.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Sa'id bin Sa'ad Al Anshari, dari Ibnu Abbas dan konteksnya seperti hadits ini, namun ia tidak menyebut nama tukang kayu sebagaimana tersebut dalam hadits tadi. Dalam lafazh Thabrani dari jalur Abu Abdullah Al Ghifari disebutkan, سَمِعْتُ سَهْلَ بْنِ سَعْدٍ يَقُوْلُ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ خَالٍ لِي مِنَ الأَنْصَارِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اُخْرُجْ إِلَى الْغَابَةِ وَأْتِنِي مِنْ خَشَبِهَا فَاعْمَلْ لِي مِنْبَرًا (*Saya telah mendengar Sa'ad bin Sahal berkata, "Ketika aku duduk berdua dengan seorang pamanku dari golongan Anshar, Rasulullah SAW berkata kepadanya, 'Pergilah ke hutan dan bawakan untukku kayu hutan itu, kemudian buatkan untukku mimbar'.*").

Mengenai nama orang yang membuat mimbar ini, ada beberapa pendapat:

Pertama, Ibrahim. Pendapat ini berdasarkan riwayat Thabrani dalam kitab *Al Ausath* dari jalur Abu Nadhrah, dari Jabir, tapi dalam *sanad*-nya terdapat Al Ala` bin Muslimah Ar-Rawwas, yaitu seorang perawi yang *matruk* (riwayatnya ditinggalkan).

Kedua, Baqul. Pendapat ini berdasarkan riwayat Abdurrazzaq dengan *sanad* yang *dha'if munqathi'* (lemah dan terputus), tapi Abu Nu'aim dalam kitab *Ma'rifah* menyebutkan secara *maushul* (*sanad*-nya bersambung), akan tetapi namanya adalah Baqum dan *sanad*-nya juga *dha'if*.

Ketiga, Shubah. Pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Basykawal dengan *sanad* yang benar-benar *munqathi'*.

Keempat, Qabishah atau Qubaishah Al Makhzumi, tapi *sanad*-nya *mursal* sebagaimana yang disebutkan Umar bin Syabah dalam kitab *Ash-shahabah*.

Kelima, Kilab, hamba sahaya Al Abbas, seperti yang akan dibahas.

Keenam, Tamim Ad-Dari. Abu Daud meriwayatkan secara ringkas, Hasan bin Sufyan serta Al Baihaqi, dari jalur Abu Ashim, dari Abdul Aziz bin Abu Rawwad, عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ تَمِيْمًا الدَّارِي قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ: الاَ نَتَّخِذَ لَكَ مِنْبَرًا يَحْمِلُ عِظَامَكَ؟ قَالَ: بَلَى، فَاتَّخَذَ لَهُ مِنْبَرًا (*dari Nafi', dari Ibnu Umar; bahwasanya ketika Rasulullah SAW bertambah gemuk, Tamim Ad-Dari berkata kepadanya, "Tidakkah sebaiknya kami membuatkan mimbar yang bisa membantu beban tubuhmu?"* Rasulullah menjawab, "*Ya.*" Maka *Tamim Ad-Dari segera membuat mimbar untuk beliau). Sanad* riwayat ini *jayyid* (baik) dan akan dijelaskan pada bab "Tanda-tanda Kenabian".

Sesungguhnya Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa ia adalah Tamim Ad-Dari. Ibnu Sa'ad di dalam kitab *Ath-Thabaqat* meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى جِذْعٍ فَقَالَ: إِنَّ الْقِيَامَ قَدْ شَقَّ عَلَيَّ فَقَالَ لَهُ تَمِيْمٌ الدَّارِي: اَلاَ اَعْمَلُ لَكَ مِنْبَرًا كَمَا رَأَيْتُ يُصْنَعُ بِالشَّامِ؟ فَشَاوَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي ذَلِكَ فَرَأَوْا أَنْ يَتَّخِذَهُ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ بنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: إِنَّ لِي غُلاَمًا يُقَالُ لَهُ كِلاَبٌ أَعْمَلَ النَّاسِ، فَقَالَ: مُرْهُ أَنْ يَعْمَلَ (*bahwa Rasulullah SAW berkhutbah dengan bersandarkan kayu, maka beliau berkata, "Sungguh sangat susah bagiku untuk berdiri tegak." Maka Tamim Ad-Dari berkata kepada beliau, "Tidakkah aku buatkan untukmu mimbar, seperti yang pernah aku lihat di negeri Syam? Maka Rasulullah SAW pun bermusyawarah dengan kaum muslimin mengenai kemungkinan tersebut dan mereka memandang sebaiknya Rasulullah SAW membuatnya (mimbar). Mendengar hal ini, Abbas bin Abdul Muthalib berkata, "Aku mempunyai seorang hamba sahaya yang bernama Kilab, apakah ia membuatkan mimbar untuk mereka?" Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Suruh dia untuk membuatkan mimbar."*").

Sanad hadits ini adalah orang-orang yang *tsiqah* (terpercaya), tetapi di dalam *sanad* tersebut ada Al Waqidi yang belum mencapai derajat *tsiqah*.

Ketujuh, Mina`, yang disebutkan oleh Ibnu Basykawal dari Zubair bin Bakar. Ia mengatakan bahwa Ismail –Ibnu Abi Uwais- bercerita kepadanya, dari ayahnya, dia berkata, عَمِلَ الْمِنْبَرَ غُلاَمٌ لاِمْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ –أَوْ مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ أَوْ امْرَأَةٍ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ– يُقَالُ لَهُ مِيْنَاءٌ (*Yang membuat mimbar adalah seorang pemuda, (budak milik) seorang wanita Anshar dari Bani Salimah —atau dari Bani Sa'idah, atau dari seorang wanita istri salah seorang laki—laki di antara mereka—nama anak itu adalah Mina`*.).

Dalam riwayat ini memungkinkan bahwa *dhamir* (kata ganti) tersebut kembali kepada orang yang terdekat, sehingga Mina` adalah suami wanita tersebut. Untuk itu, pandangan ini tidak sesuai dengan apa yang telah kamisebutkan pada bab "Shalat diatas Mimbar dan di atas Atap".

Dari Ibnu At-Tin dijelaskan bahwa mimbar itu dikerjakan oleh hamba sahaya Sa'ad bin Ubadah, tapi terlalu berlebihan jika kita mengatakan bahwa wanita tersebut adalah istri Sa'ad.

Semua riwayat yang menyebutkan nama tukang kayu tersebut *sanad*-nya tidak kuat kecuali riwayat Ibnu Umar, dimana riwayat tersebut tidak menyebutkan bahwa yang membuat mimbar adalah Tamim Ad-Dari. Bahkan riwayat Ibnu Sa'ad menerangkan, bahwa yang membuat mimbar bukanlah Tamim Ad-Dari. Kelihatannya pendapat yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan bahwa Maimun-lah yang membuatnya, sebab *sanad*-nya juga dari jalur Sahal bin Sa'ad. Sangat jauh kemungkinan untuk disimpulkan bahwa tukang kayu itu mempunyai beberapa nama. Adapun kemungkinan semua orang yang namanya disebut dalam riwayat-riwayat di atas ikut berpartisipasi dalam mengerjakan mimbar, bertentangan dengan banyak riwayat sebelumnya yang menyebutkan bahwa di Madinah hanya ada satu orang tukang kayu. Kecuali apabila

maksud mereka tukang kayu yang cukup mahir membuat mimbar hanya satu, sedangkan yang lainnya membantu dia. Kemungkinan ini bisa saja terjadi, *wallahu a'lam.*

Dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah, -yang di-*shahih*-kan Imam Bukhari- dari jalur Ikrimah bin Umarah, dari Ishaq bin Abi Thalhah, dari Anas, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى جِذْعٍ مَنْصُوْبٍ فِي الْمَسْجِدِ يَخْطُبُ، فَجَاءَ إِلَيْهِ رُوْمِيٌّ فَقَالَ: اَلاَ اَصْنَعُ لَكَ مِنْبَرًا (*Rasulullah SAW berdiri pada hari Jum'at, dan bersandar pada sebuah tiang tegak di dalam masjid lalu berkhutbah. Maka datanglah Rumiy (seorang Romawi) menghampiri beliau dan berkata, "Tidakkah sebaiknya aku buatkan mimbar untukmu.*").

Tidak disebutkannya nama tukang kayu tersebut memberi kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah Tamim Ad-Dari, karena dia sering bepergian ke negeri Romawi. Dari penjelasan terdahulu telah diketahui alasan di balik ide pembuatan mimbar.

Ibnu Sa'ad menetapkan bahwa hal itu terjadi pada tahun ke-7 H. Ini perlu dianalisa, karena dalam masalah ini ada dua versi; versi Al Abbas bin Abdul Muththalib dan versi Tamim. Kunjungan Al Abbas terjadi setelah penaklukan kota Makkah pada tahun ke-8 H, sedangkan Tamim pada tahun ke-7 H.

Ibnu Abbbas menetapkan, bahwa mimbar pertama kali dikerjakan pada tahun ke-8. Ini juga perlu dipertimbangkan, karena seperti yang disebutkan pada hadits *Al Ifki* (berita bohong) di dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Muslim* (*Shahihaini*), dari Aisyah, dia berkata, فَثَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى كَادُوْا أَنْ يَقْتَتِلُوْا وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَنَزَلَ فَخَفَضَهُمْ حَتَّى سَكَتُوْا (*Maka berkobarlah emosi kaum Aus dan Khazraj, mereka hampir saling bunuh sedangkan Rasulullah SAW SAW berada di atas mimbar. Maka Rasulullah SAW turun dari mimbar dan menenangkan mereka sampai suasana menjadi tenang kembali*).

Sebagian ahli sirah Nabawiyah mengatakan, bahwa pada mulanya Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar yang terbuat dari tanah sebelum terbuat dari kayu. Tapi riwayat ini dibantah oleh hadits *shahih* yang menyebutkan Rasulullah SAW bersandarkan kayu ketika berkhutbah.

Mimbar tetap sebagaimana adanya, yaitu mempunyai tiga anak tangga, hingga akhirnya ditambah dari bawah menjadi enam anak tangga oleh Marwan pada masa khalifah Muawiyah. Alasan penambahan ini dijelaskan Zubair bin Bakar dalam kitab *Ahkbarul Madinah* yang *sanad*-nya kepada Hamid Ibnu Abdurrahman bin Auf. Ia mengatakan, بَعَثَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ –وَهُوَ عَامِلُهُ عَلَى الْمَدِيْنَةِ– أَنْ يَحْمِلَ إِلَيْهِ الْمِنْبَرَ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُلِعَ، فَأَظْلَمَتْ الْمَدِيْنَةُ، فَخَرَجَ مَرْوَانُ فَخَطَبَ وَقَالَ: إِنَّمَا أَمَرَنِي أَنْ اَرْفَعَهُ، فَدَعَا نَجَّارًا، وَكَانَ ثَلاَثُ دَرَجَاتٍ فَزَادَ فِيْهِ الزِّيَادَةَ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا الْيَوْمَ (*Muawiyah mengutus kepada Marwan —Marwan adalah kaki tangannya di Madinah— dan memerintahkan membawa mimbar kepadanya, lalu Marwan pun memindahkannya. Madinah-pun menjadi gelap gulita. Mengetahui hal ini, Marwan keluar dan berkata, "Sesungguhnya aku diperintah untuk meninggikannya." Kemudian ia memanggil tukang kayu, dimana jumlah anak tangganya pada waktu itu ada tiga, kemudian anak tangga tersebut ditambah seperti yang ada sekarang*).

Dari jalur lain Zubair meriwayatkan, فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ حَتَّى رَأَيْنَا النُّجُوْمَ وَقَالَ: وَزَادَ فِيْهِ سِتَّ دَرَجَاتٍ وَقَالَ: إِنَّمَا زِدْتُ فِيْهِ حِيْنَ كَثُرَ النَّاسُ (*Maka seketika itu pula gerhana matahari terjadi, sampai-sampai kami melihat bintang. Ia menambah anak tangga menjadi enam dan berkata, "Sesungguhnya aku menambahkannya ketika jumlah kaum muslimin bertambah.")*.

Ibnu Najjar dan lainnya banyak mengatakan, keadaan mimbar tetap seperti itu sampai masjid Madinah terbakar pada tahun 54 H sehingga mimbar itupun ikut terbakar. Kemudian mimbar diperbarui oleh penguasa Yaman yang bernama Al Muzhaffar pada tahun 56 H. Dua puluh tahun kemudian, Azh-Zhahir Bibris menyumbang mimbar

lain. Maka, mimbar Al Muzhaffar tersebut diganti hingga tahun 820 H raja Al Muayyid menghadiahkan mimbar baru. Ia juga yang mengirim mimbar ke Makkah di tahun 18 H. Semoga Allah mencatat amal baiknya.

فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ (*Ia membuatnya dari kayu Ghabah*). Dalam riwayat Sufyan dari Abu Hazim dikatakan, ia membuatnya dari kayu *Atslah* (pohon yang tidak berduri), seperti yang dijelaskan pada bab "Permulaan Shalat". Kedua nama jenis bahan tersebut adalah sama, hanya berbeda istilah, karena sebenarnya *Atslah* itu adalah *Tharfa`*. Ada pendapat mengatakan bahwa *Atslah* menyerupai *Tharfa`*, hanya saja lebih besar dari *Tharfa`*. Sedangkan *Ghabah* adalah tempat di dataran tinggi Madinah dari arah Syam (Syria), dan juga nama sebuah perkampungan di Bahrain. Pada dasarnya setiap pepohonan yang lebat disebut *Ghabah*.

ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهَا (*kemudian aku melihat Rasulullah SAW shalat di atasnya*) Maksudnya, Rasulullah SAW melakukan shalat di atas anak tangga mimbar yang paling atas.

وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى (*beliau takbir dan ruku' di atasnya. Kemudian —ketika hendak sujud— beliau mundur*) Dalam riwayat ini tidak disebutkan berdiri setelah ruku', begitu juga bacaan setelah *takbiratul ihram.* Akan tetapi dalam riwayat Sufyan dari Abu Hazim, keduanya disebutkan, كَبَّرَ فَقَرَأَ وَرَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى (*Beliau takbir, setelah itu membaca dan ruku'. Kemudian mengangkat kepalanya (i'tidal), lalu mundur ke belakang*). Tujuan beliau mundur, agar tetap menghadap kiblat. Dalam riwayat Hisyam bin Sa'ad dari Abu Hazim yang diriwayatkan Thabrani disebutkan, فَخَطَبَ النَّاسَ عَلَيْهِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ (*Maka Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar, kemudian dikumandangkan qamat untuk shalat, maka beliau bertakbir sedang beliau di atas mimbar*). Riwayat ini menunjukkan, bahwa khutbah dilakukan sebelum shalat.

فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ (*di bawah mimbar*), yakni beliau sujud di tanah dekat anak tangga paling bawah.

ثُمَّ عَادَ (*kemudian beliau kembali*). Maksudnya, setelah sujud beliau kembali ke posisi semula. Pada riwayat Abdul Aziz, Imam Muslim menambahkan bahwa beliau kembali ke posisi semula hingga shalat selesai.

وَلِتَعَلَّمُوْا (*agar kalian belajar*) Dengan demikian, dapat diketahui bahwa maksud beliau shalat di atas mimbar adalah supaya semua orang dapat melihat shalat beliau dengan jelas.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Orang yang melakukan perbuatan yang tidak biasa dilakukan manusia secara umum, hendaknya menjelaskan hikmah yang terkandung di dalamnya.
2. Disyariatkannya khutbah di atas mimbar bagi setiap khatib, baik dia seorang khalifah atau bukan.
3. Bolehnya mengajarkan kepada makmum cara shalat dengan praktik.
4. Bolehnya melakukan gerakan yang sedikit atau banyak ketika shalat, jika dilakukan secara terpisah, dan hal itu telah dijelaskan dalam pembahasan tentang "shalat di atas Atap".
5. Khatib dianjurkan memakai mimbar, supaya dapat terlihat dan didengarkan dengan jelas.
6. Disunahkan mengawali setiap pekerjaan baru dengan shalat,[1] baik sebagai tanda syukur ataupun memperoleh keberkahan.

---

[1] Kesimpulan ini perlu dianalisa, sebab Rasulullah SAW dalam hadits di atas menegaskan bahwasanya beliau shalat di atas mimbar supaya orang-orang dapat melihat dan belajar mengenai cara beliau shalat Seandainya Rasulullah melakukan itu dengan tujuan seperti yang dijelaskan oleh pensyarah, maka beliau pasti menjelaskannya.

Ibnu Baththal berpendapat, jika yang menjadi khatib itu seorang khalifah (pemimpin), maka dianjurkan untuk berkhutbah di atas mimbar. Sedangkan apabila dia bukan seorang khalifah, maka ia boleh memilih antara khutbah di atas mimbar atau di atas tanah.

Menurut Ibnu Al Manayyar pendapat tersebut, telah keluar dari maksud judul bab di atas. Di samping itu, merupakan berita tentang hal baru yang dilakukan sebagian khalifah (pemimpin). Jika hal baru itu bersumber dari Khulafaurrasyidin, maka termasuk Sunnah yang harus diikuti. Tapi jika bukan dari mereka, maka termasuk bid'ah yang menyerupai Sunnah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sepertinya ini adalah hikmah dari judul bab di atas, dimana perincian tersebut tidaklah dianjurkan. Mungkin maksud orang yang menyenanginya adalah, bahwa pada dasarnya posisi seorang imam hendaknya tidak lebih tinggi dari makmum. Bukan merupakan keharusan apabila hal itu disyariatkan bagi Nabi SAW dan orang yang menjadi khalifah, disyariatkan juga bagi orang-orang setelah mereka.

Dalil jumhur ulama dalam masalah ini —khutbah di atas mimbar atau di atas tanah— adalah adanya kesamaan bahwa keduanya merupakan nasihat bagi orang-orang yang mendengarnya, dan pelajaran bagi mereka tentang masalah agama.

أَصْوَاتِ الْعِشَارِ (*suara unta yang mau melahirkan*) Al Jauhari mengatakan, *Al 'Isyar* adalah unta yang hamil sepuluh bulan sampai anaknya lahir. Al Khaththabi mengatakan, *Al 'Isyar* adalah unta yang hamil dan hampir melahirkan. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa *Al 'Isyar* adalah unta yang umur kehamilannya mencapai sepuluh bulan.

Adapun pembahasan tentang *Jidz'* (batang kurma yang dipakai Nabi untuk bersandar) akan dijelaskan pada pembahasan tentang "Tanda-tanda Kenabian".

يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ (*khutbah di atas mimbar*) Kalimat inilah yang nampaknya menjadi maksud dalam bab ini. Adapun matan ini telah dijelaskan dalam bab "Keutamaan Mandi pada Hari Jum'at".

Kesimpulan yang dapat diambil dari riwayat ini adalah, seorang khatib boleh mengajarkan hukum-hukum agama di atas mimbar.

27. Khutbah dengan Berdiri

وَقَالَ أَنَسٌ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا

Anas berkata, "Ketika Rasulullah SAW membaca khutbah, beliau melakukannya dengan berdiri."

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ كَمَا تَفْعَلُوْنَ الْآنَ

920. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Rasulullah SAW berkhutbah dengan berdiri, kemudian beliau duduk. Setelah itu beliau berdiri kembali, seperti yang kalian lakukan sekarang."

Keterangan Hadits:

(*Khutbah dengan Berdiri*). Demikian pendapat sebagian besar ulama, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Al Mundzir. Selain Ibnu Mundzir, ada yang menukil dari Abu Hanifah bahwa hukum berdiri ketika khutbah adalah sunah, tidak wajib. Sedangkan riwayat dari Imam Malik mengatakan wajib. Jika ditinggalkan, maka khutbahnya tidak baik meskipun tetap sah. Ulama yang lain mengatakan, bahwa berdiri dalam khutbah disyaratkan bagi yang mampu melakukannya, seperti halnya shalat.

Pendapat pertama berdasarkan hadits Abu Sa'id, إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ (*Bahwasanya Rasulullah SAW pada suatu hari duduk di atas mimbar, dan kami pun duduk di sekeliling beliau*). Serta hadits Sahal yang telah disebutkan, مُرِي غُلاَمَكِ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا اَجْلِسُ عَلَيْهَا (*Perintahkan hamba sahayamu untuk membuatkan untukku anak-anak tangga, yang bisa aku pakai duduk di atasnya*).

Saya menjawab dalil pertama, bahwa maksud hadits itu bukan khutbah Jum'at. Sedangkan dalil kedua, ada kemungkinan kata-kata duduk yang dimaksud adalah duduk ketika pertama kali naik ke atas mimbar dan duduk di antara dua khutbah. Jumhur ulama dalam hal ini berdalil dengan hadits Jabir bin Samurah di atas, serta hadits Ka'ab bin Ujrah bahwa dia masuk masjid. Sedangkan Abdurrahman bin Abu Hakim berkhutbah sambil berdiri, maka dia mengingkarinya dan membaca ayat 11 surah Al Jumu'ah yang berbunyi, وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا (*Mereka tinggalkan kamu sedang berdiri [berkhutbah]*).

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan dengan lafazh, مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ إِمَامًا يَؤُمُّ الْمُسْلِمِيْنَ يَخْطُبُ وَهُوَ جَالِسٌ، يَقُوْلُ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ (*Aku sama sekali belum pernah melihat seperti hari ini, dimana seorang imam yang mengimami kaum muslimin berkhutbah sambil duduk* [dia mengatakan itu dua kali]).

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Thawus, خَطَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، وَأَوَّلُ مَنْ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ مُعَاوِيَةُ (*Rasulullah SAW berkhutbah sambil berdiri, begitu juga Abu Bakar, Umar serta Utsman. Adapun orang yang pertama kali berkhutbah sambil duduk adalah Muawiyah*).

Hal itu berdasarkan apa yang dilakukan Rasulullah SAW, yang senantiasa berkhutbah dengan berdiri, dan disyariatkannya duduk di antara dua khutbah. Seandainya duduk dalam dua khutbah itu disyariatkan, maka tidak perlu ada duduk pemisah antara keduanya.

Adapun berita mengenai apa yang dilakukan Muawiyah, adalah karena adanya halangan. Menurut riwayat Ibnu Abi Syaibah dari jalur Asy-Sya'bi dikatakan, bahwa Muawiyah berkhutbah sambil duduk ketika perutnya bertambah besar.

Adapun orang yang berargumentasi bahwa seandainya duduk di atas mimbar merupakan syarat sahnya khutbah, maka orang-orang yang mengingkari perbuatan khatib yang berdiri itu tidak akan ikut melaksanakan shalat Jum'at bersamanya.

Jawabnya, bahwa orang-orang melakukan hal itu karena takut fitnah, atau orang-orang melakukan khutbah dengan duduk itu berdasarkan ijtihadnya, seperti yang mereka katakan bahwa Utsman menyempurnakan (tidak meng-qashar, ed) shalat ketika dalam perjalanan (*safar*). Tapi Ibnu Mas'ud tidak menyetujui tindakan itu. Kemudian ia shalat di belakangnya dan menyempurnakan shalatnya. Namun, kemudian Ibnu Mas'ud meminta maaf dan menjelaskan bahwa perbedaan adalah suatu keburukan.

وَقَالَ أَنَسٌ ....إلخ (Anas berkata... dan seterusnya) Ini adalah potongan hadits *Istisqa`*, yang akan diulas dalam pembahasan tentang Istisqa`. Kemudian dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar, yang akan disebutkan setelah dua bab kemudian dalam judul "Duduk di Antara Dua Khutbah". Dalam bab ini juga disebutkan hadits Jabir bin Samurah yang diriwayatkan Imam Muslim, yang berbunyi, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَدْ كَذَبَ (*Sesungguhnya Rasulullah SAW khutbah dengan berdiri, kemudian duduk, lalu berdiri dan berkhutbah (yang kedua) dengan berdiri. Maka barangsipa memberitahumu bahwasanya beliau berkhutbah dengan duduk, maka ia telah berdusta*). Hadits ini lebih tegas dari hadits Ibnu Umar dalam menerangkan kebiasaan Rasulullah SAW yang berkhutbah dengan berdiri. Hanya saja *sanad*-nya tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Imam Bukhari.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Thawus, dia berkata, أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ قَاعِدًا مُعَاوِيَةُحِيْنَ كَثُرَ شَحْمُ بَطْنِه (*Orang yang pertama kali berkhutbah dengan berdiri adalah Muawiyah ketika lemak di perutnya bertambah banyak [gendut]*). Hadits ini adalah hadits *mursal* yang dikuatkan oleh riwayat Sa'id bin Manshur dari Al Hasan, yang bunyinya, أَوَّلُ مَنْ اِسْتَرَاحَ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ، وَكَانَ إِذَا أَعْيَى جَلَسَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَقُوْمَ، وَأَوَّلُ مَنْ خَطَبَ جَالِسًا مُعَاوِيَةُ (*Orang yang pertama kali istirahat ketika khutbah Jum'at adalah Utsman. Jika merasa lelah, ia duduk dan tidak berbicara hingga berdiri kembali. Sedangkan orang pertama yang berkhutbah dengan duduk adalah Muawiyah*).

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوْا يَخْطُبُوْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قِيَامًا، حَتَّى شَقَّ عَلَى عُثْمَانَ الْقِيَامُ فَكَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ، فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةُ خَطَبَ الْأُوْلَى جَالِسًا وَالْأُخْرَى قَائِمًا (*Bahwasanya Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka melakukan khutbah Jum'at dalam keadaan berdiri, sehingga Utsman merasa berat untuk berdiri. Maka ia khutbah dengan berdiri lalu duduk. Pada masa Muawiyah, ia berkhutbah dengan duduk pada khutbah yang pertama dan berdiri pada khutbah yang kedua*).

Maka, tidak ada alasan bagi orang yang membolehkan khutbah dengan duduk, karena hal itu dilakukan dalam kondisi darurat (terpaksa).

28. Khatib dan Jamaah saling Berhadapan Ketika Khutbah Berlangsung

وَاسْتَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الإِمَامَ

Ibnu Umar serta Anas *radhiallahu anhum* menghadap Imam (khatib) ketika khutbah.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ.

921. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata, "Pada suatu hari Rasulullah SAW suduk di atas mimbar, dan kami duduk di sekitarnya."

Keterangan Hadits:

(*Bab Khatib dan Jamaah saling Berhadapan ketika Khutbah Berlangsung*) Menurut jumhur ulama, hal itu merupakan perbuatan yang *mustahab* (disukai). Dari jalur lain dikatakan wajib hukumnya. Abu Thayib At-Thabari dari kalangan madzhab Syafi'i menetapkan seperti itu, maka jika dilaksanakan akan mendapat pahala. Tapi ada yang mengatakan, tidak seperti yang disebutkan Asy-Syasyi. Dalam kitab *Syarah Al Muhadzdzab* telah dinukil bahwa menoleh ke kiri dan ke kanan adalah makruh hukumnya menurut jumhur ulama, kecuali yang dinukil dari sebagian kalangan madzhab Hanafi, yang mengatakan tidak sah hukumnya menoleh ke kanan dan ke kiri.

Adapun yang mengharuskan saling berhadapan antara makmum (hadirin) dan imam (khatib), maka posisi khatib harus membelakangi kiblat, dan hal itu dimaafkan (tidak mengapa) supaya imam (khatib) tidak membelakangi jamaah (hadirin) yang diberi nasihat. Di antara hikmah menghadap khatib, adalah agar jamaah dapat berkonsentrasi dalam mendengarkan khutbah yang disampaikan khatib, juga merupakan etika dalam mendengarkan nasihatnya. Jika khatib menghadap jamaah dan mereka juga menghadap khatib dengan badan, hati dan pikirannya, maka sangat membantu untuk memahami semua nasihat yang disampaikan.

Adapun tentang Ibnu Umar, Al Baihaqi telah meriwayatkannya dari Jalur Al Walid bin Muslim, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar telah selesai melaksanakan shalat sunah sebelum imam keluar. Apabila datang, imam (khatib) tidak duduk hingga menghadapnya (ke arah Ibnu Umar).

Sedangkan tentang Anas, kami meriwayatkannya dalam naskah Nu'aim bin Hammad dengan *sanad* yang *shahih,* bahwa jika Imam (khatib) memulai khutbahnya pada hari Jum'at, maka Anas menghadap kepadanya sampai selesai khutbah. Dari jalur lain, berita ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Anas, أَنَّهُ جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَنَدَ إِلَى الْحَائِطِ وَاسْتَقْبَلَ الْإِمَامَ (*Bahwasanya ia menghadiri shalat Jum'at, lalu bersandar ke dinding dan menghadap imam [khatib]*)."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Saya tidak mengetahui adanya perbedaan di antara ulama dalam hal tersebut." Selain itu, dia telah meriwayatkan hadits yang mengandung kemungkinan dari Sa'id bin Al Musayyab dan Al Hasan. Imam Tirmidzi mengatakan, bahwa tidak ada riwayat *shahih* dari Rasulullah SAW yang secara jelas menerangkan hal tersebut. Dalam hal ini Imam Bukhari telah mengambil kesimpulan hukum dari hadits Abu Sa'id sebagaimana yang dimaksud dalam judul bab, yaitu hadits, إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ (*Pada suatu hari Nabi SAW duduk di atas mimbar, dan kami duduk di sekitarnya*). Hadits ini adalah bagian dari hadits panjang yang akan diterangkan dalam pembahasan tentang zakat, yaitu pada bab "Shadaqah kepada Anak Yatim".

Adapun dalil yang dapat disimpulkan dari hadits ini, bahwa duduknya mereka di sekitar Rasulullah SAW adalah untuk mendengarkan pembicaraan dan nasihat beliau, sehingga mereka perlu melihat beliau. Hal itu tidak bertentangan dengan disyariatkannya khutbah dengan berdiri sebagaimana yang telah diterangkan, karena dalam hadits ini Nabi duduk di tempat yang tinggi dan mereka duduk di tempat yang lebih rendah. Jika beliau melakukan hal itu bukan

ketika khutbah, maka melakukannya ketika khutbah adalah lebih baik, karena adanya perintah untuk mendengarkan dan menyimak khutbah yang akan disampaikan oleh imam atau khatib.

29. Mengucapkan *Amma Ba'du* dalam Khutbah Setelah Memanjatkan Puji Syukur kepada Allah

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْت أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ، قُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا -أَيْ نَعَمْ- قَالَتْ: فَأَطَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِدًّا حَتَّى تَجَلاَّنِي الْغَشْيُ وَإِلَى جَنْبِي قِرْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ فَفَتَحْتُهَا، فَجَعَلْتُ أَصُبُّ مِنْهَا عَلَى رَأْسِي، فَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ وَحَمِدَ اللَّهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ. قَالَتْ: وَلَغَطَ نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْكَفَأْتُ إِلَيْهِنَّ لِأُسَكِّتَهُنَّ. فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا قَالَ؟ قَالَتْ: قَالَ: مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَإِنَّهُ قَدْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ -أَوْ قَرِيبَ مِنْ- فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ -أَوْ قَالَ الْمُوقِنُ شَكَّ هِشَامٌ- فَيَقُولُ: هُوَ رَسُوْلُ اللَّهِ هُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَآمَنَّا وَأَجَبْنَا، وَاتَّبَعْنَا وَصَدَّقْنَا. فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحًا، قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنْ كُنْتَ لَتُؤْمِنُ بِهِ. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ -أَوْ قَالَ الْمُرْتَابُ شَكَّ هِشَامٌ- فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُوْلُ: لاَ أَدْرِي سَمِعْتُ

النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُ. قَالَ هِشَامٌ: فَلَقَدْ قَالَتْ لِي فَاطِمَةُ فَأَوْعَيْتُهُ، غَيْرَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ مَا يُغَلِّظُ عَلَيْهِ

922. Dari Asma` binti Abu Bakar RA, dia berkata; Aku datang kepada Aisyah, kebetulan orang-orang sedang shalat. Aku bertanya, "Ada apakah dengan mereka?" Aisyah dengan kepalanya memberi isyarat ke arah langit. Aku bertanya, "Ayat?" Aisyah menganggukkan kepalanya sehingga tanda setuju. Ia berkata, "Rasulullah SAW terlalu lama mengimami shalat sehingga aku merasa pening dan di sebelahku terdapat tempat minum yang berisi air, maka aku buka dan kusiramkan air itu di atas kepalaku. Rasulullah SAW menyudahi shalatnya, dan ketika itu matahari sudah muncul kembali. Kemudian beliau berpidato, beliau memuji Allah sebagai satu-satunya Dzat yang berhak menerima pujian dan sanjungan. Sesudah itu beliau bersabda, *'Amma ba'du'."* *Aisyah berkata, "Lalu para wanita dari Anshar itu membuat gaduh, maka aku kembali menuju kepada mereka untuk menenangkannya." Lalu aku berkata kepada Aisyah, "Apa yang dikatakan Rasulullah?" Aisyah menjawab, bahwa beliau berkata, "Sesuatu yang belum pernah diperlihatkan kepadaku, maka diperlihatkan kepadaku di tempatku ini, sampai-sampai surga dan neraka. Sesungguhnya Allah memberi wahyu kepadaku, bahwa kalian semua akan diuji di dalam kubur, serupa atau hampir serupa dengan fitnah Dajjal. Salah seorang di antara kamu didatangi (malaikat) dan ditanya, 'Apa yang engkau ketahui tentang orang ini?' Maka orang mukmin* —atau orang yang yakin, Hisyam ragu— *menjawab, 'Dia adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ia datang kepada kami dengan membawa bukti-bukti dan petunjuk, maka kami beriman dan memenuhi seruannya, kami mengikuti dan percaya', Lalu dikatakan kepadanya, 'Tidurlah dengan tenang, kami telah mengetahui bahwa kamu benar-benar beriman kepadanya'. Adapun orang munafik* — atau orang yang ragu-ragu, Hisyam ragu— *dikatakan kepadanya, 'Apa yang kamu ketahui tentang orang ini?' lalu ia menjawab, 'Saya*

tidak tahu, saya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu (tentangnya), maka aku pun mengatakan (demikian)'."

Hisyam berkata, "Fatimah telah mengatakan kepadaku dan aku menyadarinya, hanya saja dia menyebutkan apa yang menguatkannya."

عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمَالٍ -أَوْ سَبْيٍ- فَقَسَمَهُ، فَأَعْطَى رِجَالاً وَتَرَكَ رِجَالاً فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِيْنَ تَرَكَ عَتَبُوْا فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي وَلَكِنْ أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ، فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ. فَوَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ النَّعَمِ

923. Amru bin Taghlib RA mengabarkan kepada kami, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW dibawakan harta (rampasan perang) atau tawanan. Lalu beliau SAW membagi-bagikan harta itu. Beliau memberikan kepada sebagian orang dan tidak memberikan kepada sebagian yang lain. Kemudian sampai kabar kepada Rasulullah SAW, bahwa orang-orang yang tidak diberi merasa kesal dan mencela. Lalu beliau berpidato. Mula-mula beliau memuji dan menyanjung Allah SWT, kemudian beliau bersabda, "*Amma ba'du, demi Allah! Memang ada orang yang kuberi dan ada pula yang tidak. Orang-orang yang tidak kuberi itu lebih kusukai daripada orang-orang yang kuberi. Aku memberi beberapa orang, karena aku mengetahui dalam hati mereka ada kesedihan dan kegelisahan. Dan orang-orang lain (yang tidak kuberi), aku percaya pada kekayaan batin dan kebaikan yang telah ditanamkan Allah didalam hatinya.*" Di antara yang hadir ketika itu terdapat Amru bin Taghlib. "Demi Allah! kata Amru, "Kalimat-

kalimat yang disabdakan Rasulullah SAW itu lebih berharga bagiku daripada unta merah."

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاَتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوْا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّوْا بِصَلاَتِهِ. فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ. فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، لَكِنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوْا عَنْهَا.

924. Dari Aisyah RA, bahwa pada suatu malam, Rasulullah SAW keluar untuk melaksanakan shalat di masjid. Beberapa orang yang melihatnya juga ikut shalat, sehingga pada pagi harinya mereka membicarakan tentang hal itu. Maka, pada malam berikutnya mereka yang berkumpul lebih banyak lagi dan semua shalat bersama beliau. Pagi harinya mereka pun membicarakannya sehingga yang berdatangan ke masjid pada malam ketiga bertambah banyak, dan mereka shalat bersama-sama beliau. Pada malam keempat, masjid sudah tidak sanggup lagi menampung jamaah, hingga beliau keluar untuk shalat Subuh. Setelah melaksanakan shalat Fajar, beliau menghadap mereka, lalu bersyahadat kemudian bersabda, "*Amma ba'du, sesungguhnya tidak tersembunyi bagiku kedudukan kalian, namun yang aku takutkan adalah jika hal itu diwajibkan kepada kalian dan kalian tidak sanggup melakukannya.*"

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ.

925. Dari Abu Humaid As-Sa'idi RA, bahwa Rasulullah SAW berdiri (berpidato) pada suatu petang setelah shalat. Mula-mula beliau membaca syahadat, sesudah itu memuji Allah sepantasnya. Kemudian beliau bersabda, "*Amma ba'du*...(Adapun sesudah itu...)."

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ

926. Dari Al Miswar bin Mahkramah, dia berkata, "Rasulullah SAW berdiri berpidato; dan ketika beliau mengucap syahadat, aku mendengar beliau mengatakan, '*Amma ba'du*'."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ وَكَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَهُ مُتَعَطِّفًا مِلْحَفَةً عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ دَسِمَةٍ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِلَيَّ. فَثَابُوا إِلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ يَقِلُّونَ وَيَكْثُرُ النَّاسُ. فَمَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضُرَّ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعَ فِيهِ أَحَدًا فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيِّهِمْ.

927. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW naik ke atas mimbar dan itulah majelis terakhir yang dihadiri beliau. Beliau ketika itu berselimut tebal di kedua bahunya, dan membalut kepalanya dengan kain hitam. Mula-mula beliau memuji dan menyanjung Allah

SWT. Setelah itu beliau berkata, '*Tuan-tuan sekalian!, mendekatlah kemari*! Maka, mereka segera mendekati beliau. Kemudian beliau bersabda, "*Amma ba'du, sekarang orang-orang Anshar semakin sedikit, sedang golongan lain semakin banyak. Karena itu, siapa saja yang memerintah umat Muhammad ini dan ia mampu mencelakakan atau memberi manfaat seseorang, maka hendaklah ia menerima kebaikan orang yang berbuat baik dan memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah'.*"

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari belum mendapatkan satu pun hadits yang memenuhi kriterianya tentang sifat khutbah Rasulullah SAW pada hari Jum'at. Oleh karena itu, ia hanya menyebutkan pujian dan kata yang memisahkan antara pujian dengan nasihat yang akan disampaikannya.

Menurut Imam Sibawaih, *amma ba'du* mengandung arti apapun yang terjadi setelahnya. Ibnu Ishaq -yaitu Az-Zajjaj- mengatakan, bahwa apabila seseorang sedang membicarakan suatu topik kemudian ia menginginkan topik yang lain, maka ia mengatakan *amma ba'du* (sebagai pemisah). Adapula yang berpendapat, bahwa kalimat tersebut (*amma ba'du*) secara sempurna adalah "Adapun pujian dan sanjungan kepada Allah SWT, adalah begini. Sedangkan setelah itu juga begini". Namun hal itu tidak harus diucapkan dengan kata-kata *amma ba'du,* tetapi cukup dengan kata-kata lain yang bisa mengganti posisinya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang pertama yang mengucapkan kalimat tersebut. Ada yang berpendapat bahwa ia adalah Nabi Daud AS, sebagaimana Thabrani meriwayatkan secara *marfu'* dari hadits Abu Musa Al Asy'ari dengan *sanad* yang *dha'if* (lemah). Abdu bin Hamid dan Thabrani juga meriwayatkan secara *mauquf* dari As-Sya'bi, bahwasanya *amma ba'du* diucap oleh nabi Daud yang digunakan untuk memisahkan suatu percakapan atau perintah.

Ada juga yang mengatakan, bahwa orang pertama yang mengucapkan adalah Nabi Ya'kub AS, sebagaimana yang diriwayatkan Daruquthni dengan *sanad* yang lemah dalam kitab *Ghara'ib* milik Malik.

Ada juga yang berpendapat bahwa yang pertama mengucapkan adalah Ya'rib bin Qahthan dan Ka'ab bin Lu'ay, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Qadhi Abu Ahmad Al Ghasani dari jalur Abu Bakar bin Abdurrahman dengan *sanad* yang *dha'if* (lemah). Ada juga yang berpendapat, Suhban bin Wa`il, Qis bin Sa'idah, dan lain lain.

Namun yang perlu dicermati bahwa penisbatan yang pertama adalah kepada individu yang pertama kali mengatakan kalimat tersebut. Sedangkan selanjutnya, penisbatan tersebut kepada orang-orang Arab secara khusus, kemudian kepada suku-suku atau kabilah-kabilah Arab.

رَوَاهُ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (*Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas*)
Atsar ini akan disebutkan secara bersambung (*maushul*) di akhir bab. Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan enam hadits yang mempunyai korelasi yang jelas dengan judul bab.

Pertama, hadits Asma` binti Abu Bakar tentang gerhana matahari. Di dalam hadits ini disebutkan, فَحَمِدَ الله بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ (*maka Rasulullah SAW memanjat pujian dan sanjungan kepada Allah SWT sebagaimana layaknya, kemudian mengucapkan amma ba'du*). Setelah itu beliau bercerita tentang kisah fitnah kubur. Hal ini akan dijelaskan secara khusus pada pembahasan tentang gerhana (*Kusyuf*).

Kedua, hadits Umru bin Thaghlib yang menyebutkan, فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ (*maka Rasulullah SAW memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah SWT, kemudian mengucapkan amma ba'du*).

Ketiga, hadits Aisyah tentang kisah shalat malam, فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ (maka Rasulullah SAW membaca syahadat, kemudian mengucapkan *Amma ba'du*) yang akan dibahas pada bab *Tathawwu'* (shalat-shalat sunah).

Keempat, hadits Abu Hamid As-Sa'idi, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاَةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ (*Sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri setelah shalat, lalu bersyahadat dan memuji Allah dengan layak, kemudian mengucapkan amma ba'du*). Begitulah ia menyebutkannya secara ringkas dengan *sanad* ini dalam pembahasan tentang "Sumpah dan Nadzar".

Kelima, hadits Al Miswar bin Mahkramah, قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِيْنَ تَشَهَّدَ يَقُوْلُ: أَمَّا بَعْدُ (Rasulullah SAW berdiri, dan saya mendengarnya mengatakan *amma ba'du* setelah mengucapkan syahadat) Hadits ini merupakan potongan dari hadits tentang kisah Ali bin Abi Thalib ketika meminang putri Abu Jahal, sebagaimana yang akan dibahas pada pembahasan tentang *Al Manaaqib* (perangai).

Keenam, hadits Ibnu Abbas, صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ وَكَانَ –أَيْ صُعُوْدُهُ– آخِرُ مَجْلِسٍ جَلَسَهُ (*Nabi SAW naik ke atas mimbar, dan naiknya itu adalah akhir majelis yang ditempatinya*). Di dalamnya disebutkan, فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ (*maka Rasulullah SAW memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah SWT*). Kemudian disebutkan juga, ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ (kemudian beliau mengucapkan *amma ba'du*).

Dalam pembahasan tentang *Fadha'il* (Keutamaan) kaum Anshar, akan dibahas secara mendetail.

Hadits Aisyah lainnya yang berkenaan dengan judul bab yang tidak disebutkan dalam bab ini; adalah hadits tentang berita dusta (*haditsul ifki*) yang dituduhkan kepadanya oleh orang-orang munafik, dan hadits dari Abu Sufyan tentang surat Rasulullah yang dikirim kepada raja Heraklius, dimana kedua hadits tersebut adalah *muttafaq*

alaih. Adapun hadits dari Jabir, dia berkata, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ (*Rasulullah SAW, ketika berpidato, kedua matanya merah serta suaranya keras*). Di dalam hadits tersebut Rasulullah SAW bersabda, أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ (*Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Al Qur`an*). Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayatnya juga dari Jabir disebutkan, bahwa Rasulullah SAW pada hari Jum'at memuji Allah serta menyanjung-Nya. Kemudian beliau berkata, "*Amma ba'du, amma ba'du, Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Al Qur`an).*

Pelajaran yang dapat diambil

1. Kalimat *amma ba'du* tidak khusus dipakai dalam khutbah. tetapi dipakai juga di awal penulisan surat atau kitab. Sebenarnya tidak hanya kalimat itu yang dipakai untuk memisahkan dua topik pembicaraan, karena dalam Al Qur`an pada surah Shaad ayat 55 disebutkan, هَذَا وَإِنَّ (Beginilah [keadaan mereka]. Dan sesungguhnya...)[1]. Para penulis kitab sering menggunakan lafazh "*Wa ba'du.*"

Al Hafizh Abdul Qadir Ar-Rahawi telah menelusuri jalur-jalur hadits yang menggunakan lafazh *amma ba'du,* jumlahnya ada sekitar 40, yang diriwayatkan dari 32 sahabat. Di antaranya riwayat dari jalur Ibnu Jarir, dari Muhammad bin Sirin, dari Al Miswar bin Mahkramah, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ خُطْبَةً قَالَ: أَمَّا بَعْدُ (*Bahwasanya Rasulullah SAW apabila berkhutbah, beliau mengucapkan amma*

[1] Pensyarah mengisyaratkan kepada firman Allah dalam surah Shaad, هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِيْنَ لَشَرَّ مَآبٍ. maksudnya adalah bahwa firman Allah, هَذَا وَإِنَّ (Beginilah [keadaan mereka]. Dan sesungguhnya...) kedudukannya sama dengan أَمَّا بَعْدُ.

ba'du), dimana orang-orang yang meriwayatkan hadits ini semuanya *tsiqah* (terpercaya).

30. Duduk di Antara Dua Khutbah Jum'at

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا

928. Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW berkhutbah dengan dua khutbah, dan beliau duduk diantara keduanya.

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa Imam Bukhari tidak menyebutkan hukum judul bab di atas, karena yang menjadi patokan dalam hal ini adalah perbuatan Nabi, sedangkan suatu perbuatan tidaklah menunjukkan keumuman perbuatan itu. Dalam hal ini juga tidak ada pengkhususan, karena Imam Bukhari tidak menjelaskan hukum lain yang berkenaan dengan hukum-hukum Jum'at. Secara lahiriah apa yang dilakukan Imam bukhari menunjukkan bahwa dia mengatakan hukum hal itu adalah wajib, sebagaimana yang dia katakan tentang dasar atau asal khutbah.

يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا (*Rasulullah SAW berkhutbah dengan dua khutbah, dan beliau duduk diantara keduanya*) Terlihat dengan jelas bahwa Rasulullah SAW melakukan dua khutbah tersebut dengan berdiri sebagaimana ditegaskan dalam riwayat Khalid bin Harits pada dua bab yang lalu dengan Lafazh, كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ (*Bahwasanya Rasulullah SAW berkhutbah dengan berdiri, kemudian duduk, lalu berdiri*). Adapun Nasa`i dan Daruquthni melalui jalur ini meriwayatkannya dengan lafazh, كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ قَائِمًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا

بِجُلُوْسٍ (*Bahwa beliau berkhutbah dengan dua khutbah sambil berdiri, dan memisahkan antara keduanya dengan duduk*).

Pengarang kitab *Al Umdah* melakukan kelalaian, sehingga menisbatkan lafazh ini kepada *Shahihaini*. Sedangkan Abu Daud meriwayatkannya dengan lafazh, كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ: كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ (*Rasulullah SAW berkhutbah dengan dua khutbah: Apabila naik mimbar, beliau duduk menunggu hingga muadzin selesai mengumandangkan adzan. Setelah itu berdiri melakukan khutbah, kemudian duduk dan tidak berbicara. Lalu berdiri dan berkhutbah lagi*). Kesimpulannya, bahwa seorang khatib tidak bicara dalam duduk di antara dua khutbah, tetapi bukan berarti tidak boleh menyebut nama Allah dan berdoa kepada-Nya dengan pelan.

Imam Syafi'i menjadikannya sebagai dalil akan wajibnya duduk di antara dua khutbah, berdasarkan apa yang selalu dilakukan Rasulullah sebagaimana dalam sabdanya, صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي (*Shalatlah kalian seperti aku shalat*).

Ibnu Daqiq Al Id mengatakan, pendapat tersebut tergantung pada pemahaman bahwa melakukan dua khutbah termasuk dalam tata cara shalat. Jika tidak, maka hal itu berarti dalil yang didasarkan pada perbuatan Rasulullah SAW semata.

At-Thahawi menganggap bahwa hanya Imam Syafi'i yang berpendapat seperti itu. Tapi jika ditelusuri, pendapat itu juga dinukil dari Imam Malik dalam sebuah riwayat *masyhur* dari Ahmad yang dinukil dalam *Syarah* At-Tirmidzi. Ibnu Mundzir meriwayatkan, bahwa sebagian ulama menentang pendapat Syafi'i yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW biasa duduk sebelum khutbah pertama dimulai. Jika kebiasaan Rasulullah SAW duduk di awal khutbah pertama ini dijadikan dalil untuk mewajibkan duduk di pertengahan khutbah, maka tentunya ini juga menjadi dalil akan wajibnya duduk sebelum khutbah pertama.

Setelah diteliti, tidak ditemukan dalam riwayat-riwayat Ibnu Umar yang menyatakan bahwa Rasulullah biasa duduk (duduk pertama) sebelum khutbah dimulai. Duduk pertama ini hanya terdapat dalam riwayat Abdullah Al Umari, dimana ia adalah orang yang dilemahkan, berbeda dengan duduk di tengah-tengah khutbah. Pengarang kitab *Al Mughni* mengatakan, bahwa kebanyakan ulama tidak mewajibkannya sebab tidak ada yang menyatakan seperti itu. Ulama yang mewajibkannya membatasi waktu duduk di antara dua khutbah, yaitu sekedarnya saja untuk istirahat, yang lamanya kira-kira seperti membaca surah *Al Ikhlash.*

Adapun tentang hikmah duduk di antara dua khutbah, ada pendapat yang mengatakan bahwa hal itu dilakukan sebagai pemisah antara dua khutbah, dan ada juga yang berpendapat untuk istirahat. Berdasarkan pendapat pertama, maka duduk di antara dua khutbah itu cukup dilakukan dengan diam sejenak (sekedarnya). Perbedaan tersebut berpengaruh bagi orang yang melakukan khutbah dengan duduk karena tidak mampu berdiri. Ath-Thahawi mengatakan; bagi yang mewajibkan duduk di antara dua khutbah, maka ia harus berdiri di antara dua khutbah, sebab keadaan berdiri maupun duduk merupakan satu mata rantai. Pendapat ini dikritik oleh Ibnu Al Manayyar. *Wabillahi taufiq.*

31. Mendengarkan dan Menyimak Khutbah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُوْنَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ. وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ

929. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila hari Jum'at datang, para malaikat berdiri di pintu masjid. Mereka mencatat orang yang datang lebih awal. Adapun orang yang paling dahulu datang ke masjid seperti orang yang berkurban unta, yang berikutnya seperti orang yang berkurban sapi, yang berikutnya seperti orang yang berkurban kambing, yang berikutnya seperti orang yang berkurban ayam, dan yang setelah itu seperti orang yang berkurban telur. Apabila imam telah keluar rumah untuk pergi ke masjid, maka para malaikat itu menutup buku catatan mereka dan mendengarkan khutbah.*"

Keterangan Hadits:

Di sini Imam Bukhari menyebutkan hadits tentang malaikat yang mencatat nama-nama orang yang datang ke masjid lebih awal pada hari Jum'at. Di sini dijelaskan pula bagaimana para malaikat menutup buku catatan ketika imam (khatib) datang, lalu mereka ikut mendengarkan khutbah. Hal ini telah dibahas sebelumnya dalam bab "Keutamaan Jum'at". Hadits ini memberi isyarat, bahwa larangan berbicara tersebut dimulai sejak imam memulai khutbahnya, karena mendengarkan itu tidak akan terarah kecuali apabila khatib berbicara (khutbah).

Menurut pengikut madzhab Hanafi, bahwa dilarangnya berbicara tersebut adalah ketika khatib mulai keluar menuju masjid. Dalam hal ini akan disebutkan bahwa hadits *dha'if* pada bab berikutnya.

32. Apabila Khatib Melihat Seseorang Baru Datang dan Ia Sedang berkhutbah, Ia Menyuruhnya untuk Melakukan Shalat Dua Rakaat

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: أَصَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: قُمْ، فَارْكَعْ.

930. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Seseorang datang ketika Rasulullah SAW· sedang melakukan khutbah Jum'at. Maka beliau bertanya, 'Hai fulan! Sudahkah engkau melakukan shalat (dua rakaat)." Ia menjawab, '*Belum*'. Rasulullah SAW berkata, "*Berdirilah dan shalatlah.*"

Keterangan Hadits:

Maksud judul bab di atas adalah, imam bisa menyuruh orang yang baru datang untuk melakukan shalat Tahiyatul Masjid apabila ia belum melakukannya. Dalam beberapa kitab Sunnah ditemukan bahwa nama orang yang disebutkan dalam hadits adalah Sulaik Al Ghathafani. Sedangkan menurut pendapat yang lain, dia adalah Amru Al Ghathafani.

Dalam kitab Muslim dari riwayat Laits bin Sa'id dari Abu Zubair dari Jabir, disebutkan dengan lafazh; جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَقَالَ لَهُ: أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ: لاَ، فَقَالَ: قُمْ فَارْكَعْهُمَا (Sulaik Al Ghathafani datang untuk melaksanakan shalat Jum`at ketika Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar. Sulaik kemudian duduk dan tidak melaksanakan shalat dua rakaat terlebih dahulu. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "*Apakah engkau sudah shalat dua rakaat, wahai Sulaik*?" Sulaik

menjawab, "Belum, ya Rasulullah SAW!." Rasulullah SAW bersabda, "*Berdiri, dan shalatlah!.*").

Dari jalur A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, juga diriwayatkan dengan lafazh yang serupa, hanya saja di dalamnya disebutkan perkataan Rasulullah SAW; فَقَالَ لَهُ: يَا سُلَيْك، قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا (*Wahai Sulaik, berdiri dan shalatlah dua rakaat, dan lakukanlah keduanya dengan ringan [tidak lama]*). Dengan lafazh seperti inilah hadits ini diriwayatkan oleh para pengikut A'masy. Walid Abu Bisyr, juga dari Sufyan yang disebutkan dalam kitab Abi Daud dan Daruquthni, mengatakan hal yang sama. Manshur bin Abu Aswad dari A'masy meriwayatkan hadits ini dengan *syadz,* ia mengatakan, "Nu'man bin Nufail datang..........." sebagaimana yang diriwayatkan Thabrani. Abu Hatim berkata, "Manshur beranggapan bahwa orang yang datang itu adalah Nu'man, bukan Sulaik."

Ath-Thahawi, dari jalur Hafsh bin Ghiyats dari Al A'masy, mengatakan, "Aku mendengar Abu Shalih berbicara tentang perkataan Sulaik Al Ghathfani, kemudian aku juga mendengar Sufyan berbicara tentang hadits serupa dari Jabir. Dengan demikian, jelaslah bahwa cerita ini adalah cerita tentang Sulaik."

Thabrani juga meriwayatkan dari jalur Abu Shalih dari Abu Dzarr, أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ لأَبِي ذَرٍّ: صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: لاَ. (*Bahwa ia datang ketika Rasulullah SAW telah memulai khutbah, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abu Dzar, "Apakah engkau sudah shalat dua rakaat? Abu Dzar menjawab, "Belum."*).

Dalam *sanad* hadits ini terdapat Ibnu Lahi'ah. Hadits ini *Syadz* dengan adanya kalimat وَهُوَ يَخْطُبُ (*ketika beliau sedang berkhutbah*), karena hadits yang masyhur tentang hal ini dari Abu Dzar yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan lainnya adalah, أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ (*bahwa ia datang kepada Rasulullah SAW dan beliau sedang duduk dalam masjid*).

Sedangkan yang diriwayatkan Daruquthni dari Anas, dia berkata, دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ الْمَسْجِدَ (*Seorang laki-laki dari Bani Qais datang ke masjid*). Kemudian ia menyebutkan kisah Sulaik, sebagaimana disebutkan dalam riwayat sebelumnya. Hal ini tidaklah bertentangan jika yang dimaksud adalah Sulaik, karena Bani Ghathafan adalah dari Bani Qais sebagaimana yang disebutkan.

قُمْ، فَارْكَعْ (*Bangun dan shalatlah*). Dalam riwayat Al Mustamli dan Ashili ditambahkan dengan lafazh, رَكْعَتَيْنِ (*Dua rakaat*). Demikian juga yang disebutkan dalam riwayat Sufyan pada bab berikutnya, فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ (*shalatlah dua rakaat*). Dari hadits-hadits ini dapat disimpulkan, bahwa khutbah tidak menghalangi orang yang baru datang untuk melakukan shalat Tahiyatul Masjid. Ada yang menentang takwil ini dengan mengatakan bahwa kejadian itu –shalat Tahiyatul Masjid ketika khutbah berlangsung- tidak berlaku untuk umum. Bisa jadi pembolehan ini hanya diberikan kepada Sulaik. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW dalam hadits Abi Sa'id yang diriwayatkan penulis kitab *Sunan* (Nasa`i, Ibnu Majah, Abu Daud, Ahmad) dan selain mereka, جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، وَالرَّجُلُ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ، فَقَالَ لَهُ: أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: صَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَحَضَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ (Bahwasanya seseorang datang ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Orang yang datang itu dalam keadaan kumel (kotor), maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "*Apakah engkau sudah shalat* (Tahiyat Masjid)?" ia menjawab, "*Belum.*" Rasulullah SAW bersabda, "*Shalatlah dua rakaat!*" Beliau juga menganjurkan kepada para hadirin untuk memberi sedekah kepadanya).

Rasulullah SAW sengaja menyuruh ia shalat supaya orang-orang dapat melihat keadaan dia. Ia berdiri dan orang-orang memberi sedekah kepadanya.

Hadits ini dikuatkan oleh riwayat Ahmad yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَأَمَرْتُهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَأَنَا ارْجُو أَنْ يَفْطِنَ لَهُ رَجُلٌ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ (*Sesungguhnya orang ini masuk masjid dalam keadaan kumal (kotor). Maka aku menyuruhnya melaksanakan shalat dua rakaat (shalat Tahiyatul Masjid). Aku mengharapkan agar seseorang melihat keadaan dia, lalu memberinya sedekah*).

Dengan hadits Ahmad ini diketahui penolakan terhadap orang yang mencela takwil di atas. Jika pendapat kedua benar, maka Rasulullah SAW akan mengatakan kepada mereka, "Apabila kalian melihat orang yang kumal, maka berilah sedekah kepadanya." Ataupun beliau akan mengatakan, "Jika di antara kalian ada yang kumal keadaannya, hendaklah ia berdiri dan shalat Tahiyatul Masjid hingga orang-orang memberi sedekah kepadanya."

Nampaknya, Rasulullah SAW dalam masalah seperti ini menetapkannya secara umum (*ijmal*) tanpa menjelaskan secara mendetail, seperti ketika mencela perbuatan seseorang.

Dalil lain yang mereka pergunakan untuk menolak takwil bolehnya melakukan shalat Tahiyatul Masjid ketika sedang khutbah adalah, bahwa shalat Tahiyatul Masjid tidak lagi disunahkan apabila seseorang sudah duduk. Selain itu, yang menguatkan lagi adalah adanya pengkhususan dalam hal ini sebagaimana perkataan Rasulullah kepada Sulaik dalam riwayat Ibnu Hibban, dimana Rasulullah SAW di akhir hadits mengatakan kepada Sulaik, لاَ تَعُوْدَنَّ لِمِثْلِ هَذَا (*Jangan kamu ulangi lagi hal seperti ini*).

Semua pendapat yang mereka gunakan untuk menolak pembolehan shalat Tahiyatul Masjid adalah *mardud* (ditolak), karena kaidah ushuliyah mengatakan, *Al ashlu 'adamul khushushiyah* (pada dasarnya tidak ada dispensasi atau pengkhususan).

Adapun alasan bahwa tujuan Rasulullah menyuruhnya melakukan hal itu adalah agar orang lain bersedekah kepadanya, tidak

dapat menolak pendapat yang membolehkan shalat Tahiyatul Masjid, karena orang-orang yang tidak membolehkan shalat Tahiyatul Masjid ketika khutbah juga tidak memperbolehkan shalat sunah, supaya orang lain memberikan sedekah kepadanya.

Ibnu Al Manayyar mengatakan, jika shalat Tahiyatul Masjid boleh dilakukan pada saat khutbah, maka shalat-shalat sunah lainnya juga diperbolehkan ketika matahari terbit serta pada waktu-waktu makruh lainnya. Sementara tidak ada yang mengatakan seperti itu. Adapun dalil bahwa tujuan Rasulullah SAW menyuruhnya shalat tidak hanya terbatas agar orang lain bersedekah kepada orang itu. Tapi Rasulullah SAW kembali menyuruh orang itu untuk shalat pada Jum'at berikutnya, padahal pada Jum'at sebelumnya ia sudah mendapatkan dua buah baju bagus. Ketika itu ia memasuki masjid dengan membawa kedua baju tersebut dan menyedekahkan salah satunya, tapi Rasulullah SAW melarangnya. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan Ibnu khuzaimah dari Abu Sa'id.

Sedangkan dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban disebutkan bahwasanya beliau menyuruhnya lagi untuk shalat sebanyak tiga kali pada tiga Jum'at yang berbeda. Hal ini menunjukkan, bahwa memberi sedekah merupakan bagian dari alasan perintah tersebut, bukan satu-satunya alasan yang mendorongnya.

Shalat Tahiyatul Masjid itu (tidak usah dilakukan) jika diawali dengan duduk. Imam Nawawi dalam *syarah* Muslim meriwayatkan dari para muhaqqiq, bahwa hal itu berlaku bagi orang yang sengaja duduk dan melakukannya dengan sadar. Adapun bagi yang tidak mengetahui ataupun lupa, maka tidak demikian. Sedangkan keadaan orang yang kumel tadi ketika hari Jum'at pertama, ia masuk dalam salah satu kategori pertama. Sedangkan pada Jum'at kedua dan ketiga, ia masuk dalam kategori pelupa.

Alasan orang yang melarang shalat Tahiyatul Masjid ketika khutbah, adalah karena hal itu menyalahi perintah untuk mendengarkan dan menyimak khutbah. Ibnu Al Arabi berkata, kisah

Sulaik bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, seperti firman Allah, "*Dan apabila telah dibacakan Al Qur`an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang*..." (Qs. Al A'raaf(7): 204) serta sabda Rasulullah SAW, إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ (*Jika engkau mengatakan kepada teman di sampingmu "dengarkan!" padahal imam sedang berkhutbah Jum'at, maka sesungguhnya engkau telah melakukan perbuatan sia-sia).* (*muttafaq 'alaih*). Kemudian Ibnu Al Arabi menjelaskan, jika *amar ma'ruf* yang memakan waktu lebih singkat saja dilarang apalagi sibuk mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid yang lebih lama waktunya.

Mereka juga menentang takwil ini dengan hadits Abu Daud dan Nasa`i yang dianggap *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah dari Abdullah bin Bisyr, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada orang yang baru masuk dan melangkahi pundak orang-orang yang duduk, (*Duduklah! Sesungguhnya kamu telah menyakiti (orang lain).* Dari hadits ini mereka mengatakan, bahwa Rasulullah SAW menyuruh orang itu untuk duduk, dan beliau tidak menyuruhnya untuk melakukan shalat Tahiyatul Masjid. Ath-Thabrani juga meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar dengan *sanad* yang *marfu'* (bersambung) bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلاَ صَلاَةَ وَلاَ كَلاَمَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ (*Jika salah seorang dari kalian masuk masjid dan imam sedang berkhutbah diatas mimbar, maka tidak ada shalat dan perkataan, hingga imam selesai khutbah).*

Jawaban terhadap semua itu, bahwa pertentangan dua dalil yang memaksa kepada penakwilan yang pada akhirnya meruntuhkan salah satu dalil sesungguhnya bisa dilakukan jika keduanya tidak mungkin untuk disatukan, padahal di sini kedua dalil tersebut masih bisa disatukan.

Mengenai firman Allah, bisa dijawab bahwa tidak seluruh isi khutbah berupa ayat-ayat Al Qur`an. Adapun sebagian isi khutbah mengandung ayat-ayat Al Qur`an, jawabannya adalah sama seperti

jawaban hadits tadi, yaitu meng-*khusus*-kan yang umum. Dengan kata lain, shalat Tahiyat Masjid ketika imam sedang khutbah hanya diperbolehkan bagi orang yang baru datang. Selain itu, orang yang shalat Tahiyatul Masjid juga bisa dikatakan sehingga orang yang mendengar dan menyimak. Telah disinggung sebelumnya pada pembukaan bab "Shalat" mengenai hadits Abu Hurairah, dimana ia berkata kepada Rasulullah SAW يَا رَسُوْلَ اللهِ سُكُوْتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُوْلُ فِيْهِ؟ (*Ya Rasulullah SAW, diamnya engkau antara takbir (takbiratul ihram) dan membaca (Al Faatihah) apa yang engkau baca di dalamnya?*")

Maka, perkataan yang pelan dan hampir tidak terdegar itu dikatakan *sukut* (diam).

Hadits Ibnu Bisyr juga tidak mengindikasikan keumuman. Maka, kemungkinan Rasulullah SAW tidak menyuruh orang yang baru masuk untuk melakukan shalat Tahiyatul Masjid karena shalat tersebut belum disyariatkan. Namun sebagian mereka menentang pendapat ini, seperti yang ada dalam kisah Sulaik. Kedua riwayat ini mungkin untuk disatukan, yaitu antara perkataan Rasulullah اِجْلِسْ (*Duduklah!*) dan perintah beliau kepada orang yang baru masuk masjid, فَلاَ تَجْلِسْ حَتَّى تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ (*Janganlah duduk hingga kamu shalat dua rakaat [Tahiyat masjid]*), dimana "*duduklah*" berarti jangan melangkahi (orang-orang yang duduk); atau beliau tidak menyuruhnya melakukan shalat Tahiyatul Masjid untuk menerangkan bolehnya tidak melakukan shalat tersebut karena bukan termasuk shalat wajib, atau karena ia masuk masjid ketika khutbah akan selesai sehingga tidak cukup waktunya untuk melaksanakan shalat Tahiyatul Masjid. Semua sepakat mengenai pengertian terakhir ini. Ada kemungkin ia sudah shalat Tahiyatul Masjid di belakang masjid, kemudian ke depan untuk menyimak khutbah dengan melangkahi pundak orang-orang yang duduk sehingga Rasulullah SAW menegurnya.

Sedangkan jawaban terhadap hadits Ibnu Umar, bahwa di dalam hadits itu terdapat Ayub bin Nahiq yang dinyatakan *dha'if* selain haditsnya *munkar*. Itu menurut Abu Zur'ah dan Abu Hatim, dan hadits yang *shahih* tidak saling bertentangan. Imam At-Tirmidzi telah menyebutkan riwayat Sulaik, dan riwayat tersebut adalah riwayat yang paling *shahih* dan paling kuat dalam bab ini.

Selain itu, orang yang tidak membolehkan melakukan shalat Tahiyatul Masjid ketika khutbah, mereka memberikan jawaban dan alasan yang lain. Di antaranya:

Pertama, mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW ketika berbicara kepada Sulaik, beliau berhenti khutbah sampai Sulaik selesai shalat. Dengan demikian, Sulaik telah melakukan dua hal; yaitu mendengarkan khutbah dan melakukan shalat Tahiyatul Masjid. Jadi, tidak ada alasan bagi yang membolehkan shalat Tahiyatul Masjid ketika khatib sedang berkhutbah.

Pendapat ini bisa dijawab, bahwa Daruquthni yang meriwayatkan riwayat ini dari Anas telah menyatakan bahwa hadits tersebut lemah. Ia mengatakan, bahwa yang benar adalah riwayat Sulaiman At-Taimi secara *mursal* atau *mu'dhal*. Di dalam kitab *Al Hasyiah* Ibnu Al Manayyar mengomentarinya; walaupun hal itu terbukti, namun tidak boleh dijadikan landasan kaidah mereka, sebab hal itu berkonsekuensi bolehnya memutuskan (berhenti) khutbah hanya karena orang yang baru datang (terlambat datang untuk shalat Jum'at). Sedangkan menurut mereka, sebuah perbuatan tidak boleh diputuskan setelah dilaksanakan, apalagi jika perbuatan tersebut adalah perbuatan yang wajib.

Kedua, ada yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW sibuk berbicara kepada Sulaik, maka gugurlah kewajiban mendengarkan khutbah, sebab ketika itu beliau tidak berkhutbah karena terputus oleh pembicaraan beliau kepada Sulaik. Pendapat ini diutarakan oleh Ibnu Al Arabi, dan ia mengklaim bahwasanya itu jawaban paling tepat dan paling kuat. Tapi jika dianalisa, jawaban itu

justru yang paling lemah. Karena Rasulullah SAW setelah berkata kepada Sulaik, beliau kembali meneruskan khutbahnya sementara Sulaik sibuk melakukan shalat yang diperintahkan beliau kepadanya. Dengan demikian, yang benar adalah bahwa Sulaik mengerjakan shalat ketika Nabi SAW berkhutbah.

Ketiga, ada yang berpendapat bahwa kisah Sulaik ini terjadi sebelum Rasulullah SAW memulai khutbah, sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat Al-Laits dalam *Shahih Muslim*, وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ (*dan Nabi SAW di kala itu sedang duduk di atas mimbar*).

Jawabnya, bahwa duduk di atas mimbar tidak hanya sebelum khutbah akan dimulai, tetapi mungkin juga duduk di antara dua khutbah. Mungkin Rasulullah SAW berbicara kepada Sulaik pada saat beliau duduk di antara dua khutbah. Maka ketika Sulaik berdiri ingin mengerjakan shalat, Rasulullah SAW pun berdiri dan melanjutkan khutbah yang kedua, karena waktu duduk di antara dua khutbah tidak lama. Mungkin juga perawi hadits berlebihan ketika mengatakan duduk di atas mimbar, sebab semua riwayat yang *shahih* menyatakan bahwa Sulaik masuk masjid ketika Rasulullah SAW sedang khutbah.

Keempat, ada yang berpendapat bahwa kisah ini terjadi sebelum adanya larangan berbicara dalam shalat. Pendapat ini dikritik, karena Sulaik masuk Islam pada dekade terakhir, sedangkan larangan berbicara dalam shalat sudah ada jauh sebelum Sulaik masuk Islam. Bagaimana mengklaim bahwa yang datang belakangan bisa dihapus (di-*nasakh*) dengan yang lebih dulu, padahal *nasakh* (penghapusan) itu tidak terjadi dengan *ihtimal* (kemungkinan).

Ada lagi yang mengatakan bahwa kisah tersebut terjadi sebelum adanya perintah untuk mendengarkan dan menyimak khutbah, tapi jawaban pendapat ini telah disinggung di depan. Kemungkinan-kemungkinan seperti ini mereka dapatkan dalam hadits yang mereka pakai sebagai dalil, seperti riwayat Thabrani dari Ibnu Umar; إِذَا خَرَجَ

الإِمَامُ فَلاَ صَلاَةَ وَلاَ كَلاَمَ (*Jika imam telah keluar, maka tidak ada shalat dan tidak ada pembicaraan*). Kemungkinan hal itu terjadi sebelum ada perintah shalat Tahiyatul Masjid. Dalam masalah ini yang lebih utama —seandainya menerima bahwa riwayat tersebut berstatus *marfu'*— adalah dengan mengatakan, bahwa keumuman hadits tersebut dikhususkan dengan hadits tentang perintah untuk melaksanakan shalat Tahiyatul Masjid.

Kelima, ada pendapat yang mengatakan bahwa, mereka sepakat shalat pada waktu yang dimakruhkan hukumnya sama antara orang yang berada di dalam masjid maupun orang yang di luar masjid. Mereka juga sepakat, bahwa orang yang sudah berada di dalam masjid dilarang melakukan shalat sunah ketika imam berkhutbah. Begitu juga orang yang masih berada di luar masjid. Demikian pendapat Ath-Thahawi. Tapi pendapat ini mendapat kritikan, karena pendapat tersebut merupakan qiyas yang berlawanan dengan *nash* sehingga tidak dapat dibenarkan. Kesepakatan yang ia riwayatkan itu diterima oleh Al Mawardi dan lainnya. Sebagian pengikut madzhab Syafi'i mengatakan, bahwa seharusnya yang dijadikan landasan adalah wajibnya mendengar khutbah. Jika kita sependapat dengan ini, maka melakukan shalat sunah ketika khutbah itu dilarang. Jika tidak, maka tidak apa-apa.

Keenam, ada yang mengatakan bahwa ulama sepakat apabila seseorang masuk masjid dan imam sedang shalat (Jum'at), maka hukum shalat Tahiyatul Masjid bagi dirinya telah gugur. Tidak diragukan bahwa khutbah adalah shalat, maka ketika khutbah, shalat Tahiyatul Masjid tersebut menjadi gugur. Namun apabila diteliti, bahwa khutbah bukanlah shalat dari semua sisi, dan perbedaan keduanya sangat jelas dilihat dari beberapa segi. Orang yang masuk masjid pada saat imam khutbah, ia diperintahkan untuk melaksanakan shalat Tahiyatul Masjid sebelum duduk, berbeda dengan orang yang masuk pada saat imam sedang shalat Jum'at, maka ia harus mengikuti shalat. Dengan demikian, apa yang dimaksudkan akan tercapai. Hal ini tidak menghilangkan adanya perbedaan antara keduanya.

Sebagaimana sabda Nabi SAW, إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ (*Apabila qamat shalat telah dikumandangkan, maka tidak ada shalat kecuali shalat fardhu*). Dalam sebagian jalur periwayatan disebutkan, فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الَّتِي أُقِيْمَتْ (*maka tidak ada shalat kecuali shalat yang sengaja dilakukan qamat untuknya*); dan beliau tidak mengatakannya dalam keadaan khutbah, bahkan di dalam khutbah beliau menyuruh mereka untuk shalat.

Ketujuh, dikatakan bahwa shalat Tahiyatul Masjid menjadi gugur bagi khatib karena ia duduk di atas mimbar, di samping ia akan memulai khutbah, berbeda dengan makmum. Maka, makmum lebih utama untuk meninggalkannya. Pendapat ini juga tidak lepas dari kritikan Ini juga qiyas yang bertentangan dengan *nash*, dimana pendapat ini merupakan upaya melakukan qiyas yang tidak sesuai dengan nash, sehingga tidak dapat dibenarkan. Sebab, perintah melakukan shalat Tahiyatul Masjid dibatasi dengan kondisi khutbah dan tidak mencakup khatib.

Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa larangan berbicara tersebut adalah untuk orang yang mendengar khutbah, bukan untuk orang yang berkhutbah. Begitu pula perintah untuk mendengar dan menyimak khutbah.

Kedelapan, ada pendapat yang mengatakan bahwa kami tidak memahami dimaksud dua rakaat yang diperintahkan Rasulullah SAW adalah shalat Tahiyatul Masjid, akan tetapi ada kemungkinan maksud dua rakaat itu adalah shalat yang terlewatkan, misalnya Subuh. Ini menurut sebagian pengikut Abu Hanifah dan dikuatkan oleh Ibnu Al Manayyar di dalam kitab *Al Hasyiah*. Ia mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengetahui sebelumnya bahwa ia telah meninggalkan shalat, namun beliau mengungkapkan hal itu dalam bentuk pertanyaan sebagai ungkapan yang lembut. Ia menambahkan, jika yang dimaksud adalah shalat Tahiyatul Masjid, maka belau tidak perlu menanyakan hal itu kepadanya, karena beliau telah melihatnya saat ia masuk ke dalam masjid.

Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya telah mencoba menjawab semua itu dengan mengatakan; jika demikian yang dimaksud, maka Rasulullah SAW tidak akan mengulangi perintahnya kepada orang itu untuk shalat dua rakaat pada Jum'at yang lain. Dari materi ini mereka berpendapat, sesungguhnya beliau menyuruhnya untuk melakukan shalat sunah Jum'at sebelum masuk waktunya berdasarkan perkataan Rasulullah dalam kisah Sulaik yang diriwayatkan Ibnu Majah, dimana Rasulullah SAW bersabda, أَصَلَّيْتَ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ (*Sudahkah kamu shalat sebelum datang ke masjid?*). Sebab, zhahir riwayat ini adalah sebelum kamu datang dari rumah. Untuk itu Al Auza'i mengatakan, apabila ia sudah shalat di rumah sebelumnya, maka ia tidak perlu melakukannya lagi ketika masuk masjid. Pendapat tersebut mendapat kritikan, dimana orang-orang yang melarang shalat Tahiyatul Masjid, mereka juga melarang shalat sunah lainnya waktu khutbah berlangsung.

Ada kemungkinan kalimat "*sebelum kamu datang*", berarti sebelum kamu sampai di tempat berdiri sekarang ini. Untuk itu fungsi pertanyaan Rasulullah SAW adalah karena ada kemungkinan ia sudah melakukan shalat di belakang masjid, kemudian ia maju ke depan untuk mendengarkan khutbah, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemungkinan ini diperkuat oleh riwayat yang diriwayatkan Imam Muslim, dimana Rasulullah SAW bertanya, اَصَلَّيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ (*Sudahkah kamu melakukan shalat dua rakaat?*), dimana *alif laam* dalam lafazh الرَّكْعَتَيْنِ berfungsi untuk menyatakan sesuatu yang sudah diketahui, dan tidak ada yang lebih dekat kecuali shalat Tahiyatul Masjid. Adapun tentang shalat sunah Jum'at sebelum masuk waktunya, tidak ada riwayat yang menerangkannya seperti yang akan dijelaskan pada babnya nanti.

Kesembilan, kami tidak memahami bahwa khutbah yang dimaksudkan adalah khutbah Jum'at, tapi kami memahami bahwa khutbah yaitu adalah selain khutbah Jum'at berdasarkan perkataan Rasulullah SAW kepada orang yang baru masuk masjid, أَصَلَّيْتَ (*Apakah kamu sudah shalat?),* karena waktu shalat belum masuk. Hal

itu karena pertanyaan tersebut berhubungan dengan shalat fardhu, maka membutuhkan dalil yang membuktikannya. Padahal dalam hadits bab ini dan sesudahnya menerangkan bahwa hal itu terjadi pada hari Jum'at sehingga khutbah tersebut adalah khutbah Jum'at.

Kesepuluh, sebagian kelompok, termasuk di dalamnya Al Qurthubi, mengatakan bahwa pengikut madzhab Maliki dalam hal ini mengikuti apa yang dilakukan penduduk Madinah dari semenjak zaman sahabat hingga masa Malik, mereka melarang shalat sunah ketika khutbah berlangsung secara mutlak.

Jika diteliti, tidak semua penduduk Madinah melarang shalat Tahiyatul Masjid ketika khutbah. Ketetapan tentang shalat Tahiyatul Masjid diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri, padahal ia adalah salah seorang ahli fikih dari kalangan sahabat penduduk Madinah. Ini diikuti oleh pengikut-pengikutnya dari penduduk Madinah juga. At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah dari Iyadh bin Abi Sarah mengatakan أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ دَخَلَ وَمَرْوَانَ يَخْطُبُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَرَادَ حَرَسُ مَرْوَانَ أَنْ يَمْنَعُوْهُ فَأَبَى حَتَّى صَلاَّهُمَا ثُمَّ قَالَ: مَا كُنْتُ لأَدَعَهُمَا بَعْدَ أَنْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِهِمَا (*Bahwasanya Abu Sa'id Al Khudri masuk masjid ketika Marwan sedang khutbah, lalu ia melaksanakan shalat dua rakaat (Tahiyat masjid). maka para pengawal Marwan ingin melarangnya namun Abu Sa'id menolaknya hingga selesai shalat. Kemudian ia berkata, "Aku tidak meninggalkan shalat (dua rakaat) tersebut setelah mendengar Rasulullah SAW menyuruh untuk melaksanakannya*). Dalam hal ini tidak ada riwayat dari sahabat yang secara tegas menyelisihinya. Adapun yang dinukil Ibnu Baththal dari Umar, Utsman dan sahabat lainnya, yang melarang shalat Tahiyatul Masjid secara mutlak adalah berdasarkan riwayat-riwayat yang mengandung kemungkinan. Seperti perkataan Tsa'labah bin Abu Malik, dia berkata, أَدْرَكْتُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ —وَكَانَ الإِمَامَ— إِذَا خَرَجَ تَرَكْنَا الصَّلاَةَ (*aku mendapati Umar dan Utsman —menjadi imam— apabila keluar, maka kami tidak melakukan shalat*). Kemungkinannya, Tsa'labah hanya memperhatikan orang yang masuk masjid secara khusus. Al

Hafizh Abu Al Fadhl mengatakan dalam *Syarah At-Tirmidzi*, "Semua yang diriwayatkan dari sahabat yang melarang shalat di saat khutbah dapat dipahami bahwa larangan tersebut diperuntukkan bagi orang yang masuk masjid. Karena tidak ada riwayat secara tegas dari mereka yang melarang shalat Tahiyatul Masjid. Memang ada satu hadits yang khusus berkenaan dengan masalah itu tapi saya tidak mendapatkannya secara tegas dari sahabat."

Adapun apa yang diriwayatkannya oleh Ath-Thahawi yaitu: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ وَلَمْ يَرْكَعْ (*dari Abdullah bin Shafwan, bahwa ia masuk masjid dan Ibnu Zubair sedang khutbah. Ia mencium rukun (sudut Ka'bah), kemudian memberi salam kepada Zubair, lalu ia duduk dan tidak melakukan shalat*). Abdullah bin Safwan dan Abdullah bin Zubair adalah dua sahabat yang masih kecil. Ath-Thahawi berpegang dengan riwayat ini, dia mengatakan, "Ketika Ibnu Zubair tidak mengingkari tindakan Shafwan dan sahabat lainnya yang tidak melaksanakan shalat Tahiyatul Masjid, maka hal itu menunjukkan kebenaran pendapat kami."

Jawabnya; tindakan mereka yang tidak mengingkari orang yang tidak melaksanakan Tahiyatul Masjid bukan berarti karena hukumnya haram, tetapi hal itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak wajib. Mereka (orang-orang yang menentang) tidak juga mengatakan bahwa hukum shalat tersebut adalah wajib. Kesimpulannya, apakah shalat Tahiyatul Masjid itu bisa dilakukan di semua masjid ataukah khusus di Masjidil Haram saja? Sebab bentuk *tahiyat* di Masjidil Haram adalah thawaf mengelilingi Ka'bah. Sepertinya, Ibnu Shafwan memahami bahwa *tahiyat* itu adalah mencium *rukun* (sudut Ka'bah) saja. Semua jawaban yang telah kami kemukakan ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah SAW dalam hadits Abu Qatadah, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ (*Apabila salah seorang kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk sebelum mengerjakan dua*

rakaat) [Hadits *muttafiq 'alaihi*], sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam riwayat Syu'bah dari Amru bin Dinar dijelaskan bahwa hal itu terjadi ketika khutbah, سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ –أَوْ قَدْ خَرَجَ– فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ (Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya, "*Apabila salah seorang kalian datang dan imam sedang khutbah, atau imam sudah keluar, maka hendaklah ia shalat dua rakaat.*"). [Hadits *muttafiq 'alaihi*].

Dalam riwayat Muslim dari jalur Abu Sufyan, dari Jabir, bahwa Rasulullah SAW mengatakan hal itu dalam kisah Sulaik, dimana kalimat itu diucapkan setelah kalimat, فَارْكَعْهُمَا وَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا (*maka shalatlah dua rakaat dengan ringan*) ثُمَّ قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا (Kemudian beliau bersabda, "*Apabila salah seorang dari kalian menghadiri shalat pada hari Jum'at dan imam berkhutbah, maka rukuklah (shalatlah) dua rakaat dan lakukanlah dengan rigan [singkat].*").

An-Nawawi mengatakan, bahwa *nash* ini tidak membutuhkan penakwilan. Saya tidak percaya apabila ada seorang yang mengetahui lafazh ini dan meyakini ke-*shahih*-annya, kemudian ia menyalahinya. Abu Muhammad bin Abu Jamrah mengatakan, bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Muslim ini tidak membutuhkan penakwilan. Ibnu Daqiq Al Id menceritakan, bahwa sebagian mereka menakwilkan keumuman lafazh tersebut dengan takwil yang tidak baik, sepertinya ia ingin menunjukkan berberapa pendapat tentang *nasakh* (penghapusan) dan *takhsis* (pengkhususan) sebagaimana yang telah disebutkan.

Sebagian pengikut Syafi'i dan Maliki menentang hal ini, karena riwayat tentang Sulaik tidak dapat dijadikan hujjah bagi mereka dimana shalat Tahiyatul Masjid menurut mereka menjadi gugur jika

seseorang telah duduk, dan jawaban hal ini telah disebutkan sebelumnya. Sebagian mereka menentangnya dengan hadits Abu Sa'id, لاَ تُصَلُّوْا وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ (*Janganlah shalat ketika imam sedang berkhutbah*). Hadits ini tidak kuat. Seandainya hadits ini akurat, maka keumuman hadits ini dikhususkan dengan perintah untuk melaksanakan shalat Tahiyatul Masjid.

Sebagian mereka berpendapat, bahwa Umar tidak menyuruh Utsman melaksanakan shalat Tahiyatul Masjid, tapi ia menegurnya karena Utsman hanya melakukan wudhu. Menurut saya, bahwa ada kemungkinan Utsman telah malaksanakan shalat Tahiyatul Masjid.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Diperbolehkan melakukan shalat Tahiyatul Masjid pada waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan shalat. Karena apabila shalat Tahiyatul Masjid itu tidak gugur ketika dilaksanakan di waktu khutbah, padahal dalam khutbah itu ada perintah wajib untuk mendengarkannya, apalagi jika dilaksanakan pada waktu-waktu yang lain.
2. Shalat Tahiyatul Masjid ini tidak gugur jika diawali dengan duduk, namun sebagian ulama membatasi hal itu bagi orang yang tidak tahu atau orang yang lupa, seperti yang telah disebutkan.
3. Dalam khutbahnya, seorang khatib boleh melakukan *amar makruf nahi munkar* (menyuruh dan melarang) dan menjelaskan hukum-hukum yang dibutuhkan.
4. Masjid adalah syarat pelaksanaan shalat Jum'at. Untuk itu, shalat Tahiyatul Masjid tidak disyariatkan di tempat selain masjid, namun pendapat ini masih perlu ditelaah.
5. Bolehnya menjawab salam dan menjawab orang yang bersin pada saat khutbah, sebab kedua hal itu lebih ringan dilakukan serta waktunya sangat singkat, apalagi menjawab salam yang

wajib hukumnya. Pembahasan ini akan dikemukakan setelah tiga bab kemudian.

Ada pendapat yang mengatakan, bahwa keumuman lafazh hadits ini dikhususkan bagi orang yang masuk masjid di akhir khutbah, seperti yang telah dijelaskan. Imam Syafi'i berkata, "Saya berpendapat bahwa seorang imam boleh menyuruh orang yang baru datang untuk melaksanakan shalat Tahiyatul Masjid sebanyak dua rakaat. Dia juga boleh menjelaskan sedapat mungkin shalat tersebut dilaksanakan sebelum shalat Jum'at dilaksanakan."

Imam Nawawi meriwayatkan dari para *muhaqqiq* (peneliti) bahwa jika seseorang tidak melaksanakan shalat Tahiyatul Masjid, maka hendaknya ia berdiri hingga shalat didirikan, supaya ia tidak duduk tanpa melakukan shalat terlebih dahulu.

Dalam hal ini Al Muhamili mengecualikan Masjidil Haram, karena bentuk *tahiyat*-nya (penghormatannya) adalah thawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Tapi pendapat ini perlu dianalisa kembali, karena waktu untuk melaksanakan thawaf lebih lama daripada shalat dua rakaat. Namun yang nampak dari pendapat mereka, bahwa penghoramatan Masjidil Haram dengan thawaf adalah bagi orang yang baru datang. Adapun bagi orang yang mukim (menetap/berdomosili) di sana, maka hukumnya sama dengan hukum masjid-masjid lain.

Mungkin mereka yang berpendapat bahwa hal pertama yang harus dilakukan seseorang di Masjidil Haram adalah thawaf, itu karena setelah thawaf disunahkan untuk melakukan shalat dua rakaat. Untuk itu, khusus untuk Masjidil Haram ditambah dengan thawaf. *Wallahu 'alam.*

33. Melaksanakan Shalat Tahiyatul Masjid Dua Rakaat Secara Singkat Ketika Khutbah Berlangsung

عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ: أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

931. Dari Amr, dia mendengar Jabir berkata, "Seorang laki-laki masuk ke masjid pada hari Jum'at dimana Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, '*Apakah kamu sudah shalat?*' Ia menjawab, 'Belum'. Rasulullah SAW bersabda, '*Berdiri dan shalatlah dua rakaat*'."

Keterangan Hadits:

Al Ismaili mengatakan, bahwa dalam hadits ini tidak ada batasan bahwa dua rakaat tersebut dilakukan dengan singkat. Hal itu memang benar, tapi Imam Bukhari di sini menyebutkan sebagian jalur periwayatan hadits. Dalam kitab-kitab *Sunan* hadits di atas telah diriwayatkan oleh Abu Qurrah dari Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir dengan lafazh, قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ (*Berdiri dan shalatlah dua rakaat yang ringan*). Sedangkan dalam bab sebelumnya, disebutkan dalam riwayat Muslim dengan lafazh, وَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا. (dan lakukanlah keduanya dengan singkat).

Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa dalam bab pertama, perintah melaksanakan dua rakaat dibatasi dengan melihatnya khatib ataupun imam kepada orang yang baru masuk masjid dalam keadaan khutbah. Batasan ini muncul setelah khatib menanyakan kepadanya, apakah sudah shalat atau belum? Ini adalah khusus bagi khatib ataupun imam. Sedangkan orang yang datang (makmum) tidak ada kaitannya dengan itu semua, bahkan ia dianjurkan untuk melaksanakan shalat Tahiyatul Masjid. Semua itu diisyaratkan oleh

Imam Bukhari dalam bab kedua, padahal hadits dalam kedua bab tersebut adalah sama

34. Mengangkat Kedua Tangan (berdoa) dalam Khutbah

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْكُرَاعُ وَهَلَكَ الشَّاءُ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا.

932. Dari Anas RA, dia berkata, "Pada saat Rasulullah SAW khutbah Jum'at, berdirilah seorang laki-laki dan berkata, 'Ya Rasulullah SAW, kuda-kuda dan domba-domba (binatang) telah musnah, maka berdoalah kepada Allah supaya menurunkan hujan kepada kami'." Maka, beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan bagian hadits Anas tentang Istisqa` (minta hujan). Dalam pembahasan tentang tanda-tanda kenabian, Imam Bukhari akan menyebutkannya secara lengkap dari jalur ini. Hal itu menunjukkan bahwa hadits Umarah bin Ruwaibah yang diriwayatkan Imam Muslim dalam mengingkari hal itu tidaklah mutlak (tanpa batasan), tetapi Malik membatasi pembolehannya dengan doa Istisqa`, seperti yang ada dalam hadits.

فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا (*maka beliau mengulurkan kedua tangannya dan berdoa*) Dalam hadits berikutnya disebutkan, فَرَفَعَ يَدَيْهِ (*maka beliau mengangkat kedua tangannya*) seperti judul di atas. Seakan-akan Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa maksud mengangkat tangan di sini adalah menjulurkan, bukan seperti mengangkat tangan dalam

shalat. Adapun tentang cara mengangkat tangan dalam berdoa ini akan dijelaskan dalam pembahasan tentang *Ad-Da'waat* (Doa-doa), sebab mengangkat tangan dalam Istisqa` berbeda dengan mengangkat tangan pada selainnya. Untuk itu hadits Anas RA, لَمْ يَكُنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الاسْتِسْقَاءِ (*beliau tidak mengangkat tangan dalam doanya selain dalam Istisqa`*) dapat dipahami bahwa dia menginginkan cara khusus dalam *Istisqa`*. Hal itu akan dijelaskan dalam pembahasan tentang *Istisqa`*.

35. Doa Istisqa` (minta hujan) dalam Khutbah Jum'at

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ: أَصَابَتْ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا. فَرَفَعَ يَدَيْهِ -وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً- فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَبَعْدَ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى. وَقَامَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ -أَوْ قَالَ غَيْرُهُ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ، وَغَرِقَ الْمَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا. فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلاَّ انْفَرَجَتْ، وَصَارَتْ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ، وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةُ شَهْرًا، وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلاَّ حَدَّثَ بِالْجَوْدِ.

933. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Manusia tertimpa musim kemarau pada zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah

SAW khutbah Jum'at, tiba-tiba seorang Arab dusun berdiri dan berkata, '"Ya Rasulullah SAW, harta benda telah binasa dan keluarga kelaparan. Kerena itu, berdoalah kepada Allah SWT untuk kita semua'. Lalu Rasulullah SAW berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Ketika Rasulullah SAW mulai berdoa, tidak tampak bagi kami sedikitpun awan di langit. Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, awan mendung telah kelihatan bergumpal-gumpal seperti bukit. Rasulullah SAW belum turun dari mimbarnya, sehingga kami melihat air hujan menetes dari janggut beliau. Maka hujan turun kepada kami mulai hari itu, besoknya dan besoknya lagi, hingga hari Jum'at berikutnya. Orang Arab dusun itu —atau mungkin juga orang lain— berdiri dan berkata pula, '*Ya Rasulullah SAW, bangunan telah roboh dan harta benda telah lenyap tenggelam. Kerena itu, berdoalah kepada Allah SWT* (mohon keselamatan)'. Lalu Rasulullah SAW mengangkat kedua tanggannya dan berdoa, '*Ya Allah, di sekitar kami saja dan jangan di atas kami*'. Beliau menunjuk dengan tangannya ke satu penjuru yang berawan, maka kelihatan awan itu menyingkir. Di atas kota Madinah kelihatan lingkaran-lingkaran seperti lubang yang bundar. Lembah-lembah padang pasir mengalirkan air selama sebulan. Tidak ada orang yang datang dari segenap penjuru melainkan menceritakan tentang hujan."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits panjang dari Anas melalui jalur lain, dimana hadits tersebut sesuai dengan judul bab. Hadits dalam bab ini menunjukkan cukupnya *istisqa`* (meminta hujan) dalam khutbah dan shalat Jum'at. Hal itu akan dijelaskan dalam pambahasan tentang Istisqa`. Di samping itu, hadits ini juga menunjukkan bolehnya berbicara ketika khutbah, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bab berikutnya.

36. Diam Ketika Imam Khutbah Jum'at

وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ: أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا.

وَقَالَ سَلْمَانُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ

Apabila dia berkata kepada temannya, "Diamlah!" Maka sesungguhnya ia telah melakukan perbuatan sia-sia.

Salman berkata dari Rasulullah SAW, "(Hendaklah) seseorang diam apabila imam berkhutbah!"

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

934. Dari Sa'id bin Musayyab, Abu Hurairah RA memberitahukan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila kamu berkata kepada temanmu di hari Jum'at. 'Diamlah!', padahal imam sedang berkhutbah, maka engkau telah melakukan perbuatan sia-sia.*"

Keterangan hadits:

Dengan judul ini, Imam Bukhari menolak pendapat yang mewajibkan mendengar khutbah itu dilakukan sejak khatib keluar, karena sabda Rasulullah SAW dalam hadits "*dan imam berkhutbah*" adalah *jumlah haliyah* (susunan kalimat yang menunjukkan keadaan) sehingga tidak mencakup waktu sejak imam keluar dan sesudahnya, sampai imam memulai khutbahnya. Memang benar, seseorang lebih baik diam seperti yang telah dianjurkan sebelumnya pada bab "*Keutamaan Mandi untuk Menghadiri Shalat Jum'at*". Adapun pada saat duduk di antara dua khutbah, penulis kitab *Al Mughni*

menyebutkan dua pendapat dari para ulama dalam masalah ini, berdasarkan bahwa saat itu imam tidak sedang berkhutbah, atau karena waktu diamnya terlalu singkat seperti menarik nafas.

وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ: أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا (*Apabila dia berkata kepada temannya "Diamlah!", maka sesungguhnya ia telah melakukan perbuatan sia-sia*) Ini adalah seperti riwayat Nasa`i dari Qutaibah, dari Al-Laitsi, yang menyebutkan dengan lafazh, مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا (*barangsiapa mengatakan kepada temannya, "Diamlah", maka ia telah melakukan perbuatan sia-sia*). Maksud dari kata *shahib* (teman) adalah orang yang diajak bicara. Adapun disebutkannya kata *shahib* adalah karena itu yang sering terjadi.

وَقَالَ سَلْمَانُ (*Salman berkata*) Ini adalah bagian hadits dia yang disebutkan pada bab "Memakai Minyak Rambut ketika Hendak Shalat Jum'at".

Ibnu Khuzaimah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *inshat* adalah diam tidak mengucapkan kata-kata kepada orang lain selain dzikir kepada Allah. Pendapat ini mendapat kritik, karena apabila demikian yang dimaksud, maka membaca Al Qur`an dan dzikir ketika khutbah juga diperbolehkan. Padahal secara lahiriah yang dimaksud adalah diam secara mutlak, dan orang yang membedakan antara keduanya harus menguatkannya dengan dalil-dalil yang menunjukkannya. Adapun dibolehkannya shalat Tahiyatul Masjid berdasarkan dalil khusus, tidak berkonsekuensi dibolehkannya dzikir secara mutlak.

يَوْمَ الْجُمُعَةِ (*pada hari Jum'at*). Pengertiannya bahwa selain hari Jum'at (khutbah Jum'at), maka hukum tersebut tidak berlaku. Namun hal ini masih perlu dikaji lebih mendalam.

فَقَدْ لَغَوْتَ (*maka engkau telah melakukan perbuatan sia-sia*) Al Ahkfasy mengatakan, *Al-Laghwu* adalah ucapan atau perkataan yang tidak mempunyai dasar, yaitu perkataan yang batil dan sepertinya.

Menurut Ibnu Arafah, *Al-Laghwu* adalah perkataan yang hina atau tidak berguna. Sedangkan pendapat lain mengatakan, bahwa *Al-Laghwu* berarti keluar dari kebenaran. Bahkan ada yang mengartikannya dosa, seperti firman Allah SWT, وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا (*Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaidah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya."* (Qs. Al Furqaan (25): 72)

Menurut Ibnu Al Manayyar, ahli tafsir sepakat bahwa *Al-Laghwu* adalah perkataan yang tidak baik. Adapun perkataan Abu Abid Al Harawi dalam kitab *Al Gharib* sangat aneh, karena ia mengatakan bahwa *Al-Laghwu* artinya berbicara. Nadhruddin Syumail mengatakan bahwa kata *Laghauta* berarti; kamu tidak mendapat ganjaran. Ada juga yang mengartikannya dengan, keutamaan Jum'at kamu telah gugur. Ada lagi yang mengatakan, bahwa shalat Jum'at kamu berubah menjadi Zhuhur.

Saya katakan, bahwa pendapat para ahli bahasa saling berdekatan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah dari Hadits Abdullah bin Umar dengan *sanad* yang *marfu'* (sampai kepada Rasulullah SAW), وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا (*Barangsiapa berbuat lagha dan melangkahi pundak orang-orang [yang duduk], maka baginya [pahala] zhalat Zhuhur*).

Ibnu Wahab —salah seorang perawi hadits ini— mengatakan, bahwa maknanya adalah shalatnya sah tapi keutamaan Jum'at tidak didapat. Ahmad meriwayatkan dari hadits Ali RA dengan *sanad* yang *marfu'*, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, مَنْ قَالَ: صَهْ فَقَدْ تَكَلَّمَ، وَمَنْ تَكَلَّمَ فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ (*Barangsiapa mengatakan "Diamlah", maka ia telah berbicara; dan barangsiapa berbicara, maka dia tidak mendapatkan [pahala atau keutamaan] Jum'at*).

Begitu juga yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Adapun riwayat Ahmad dan Al Bazzar dari hadits Ibnu Abbas, dengan *sanad* yang

marfu', bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُوْلُ لَهُ: اَنْصِتْ لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ (*Barangsiapa yang berbicara pada hari Jum'at sedangkan imam berkhutbah, maka ia seperti himar (keledai) yang memikul kitab-kitab. Sedangkan orang yang —menenangkan dengan— mengatakan, "Diamlah!", maka ia tidak mendapatkan pahala Jum'at*). Hadits ini diperkuat oleh hadits *mauquf* dalam kitab *Jaami'* Hammad bin Salamah, dari Ibnu Umar.

Menurut para ulama maknanya adalah, ia tidak mendapatkan pahala shalat Jum'at secara keseluruhan. Ibnu At-Tin meriwayatkan dari sebagian ulama yang membolehkan berbicara ketika khutbah, yaitu dengan menakwilkan sabda Rasulullah SAW, dimana arti kalimat فَقَدْ لَغَوْتَ menurut mereka adalah kamu telah menyuruh diam orang yang tidak mau [diam]. Ini adalah takwil yang sangat sulit untuk dibenarkan.

Bagaimana bisa orang yang menyuruh apa yang diperintahkan syara` dikatakan sebagai orang yang lalai? Bahkan, larangan untuk berbicara diambil dari hadits dalam bab ini berdasarkan konsep *muwafaqah* (keserasian). Sebab jika kata-kata "*Diamlah*" walaupun termasuk perkataan yang baik dianggap sesuatu yang sia-sia, maka kata-kata yang lainnya lebih patut untuk dikatakan sebagai perbuatan yang sia-sia. Dalam riwayat Ahmad dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA di akhir hadits bab, bahwa setelah kalimat فَقَدْ لَغَوْتَ disambung lagi dengan kalimat عَلَيْكَ بِنَفْسِكَ (*peliharalah dirimu*).

Hadits tersebut menjadi dalil dilarangnya semua bentuk pembicaraan ketika khutbah berlangsung. Jumhur ulama juga berpendapat demikian bagi orang yang mendengarkan khutbah. Begitu pula hukum bagi orang yang tidak mendengarkannya, menurut mayoritas mereka. Mereka mengatakan, "Jika hendak berbuat kebaikan, maka hendaknya memberi isyarat."

Ibnu Abdul Barr menukil ijma' ulama bahwa kewajiban diam hanya bagi mereka yang mendengar khutbah, kecuali hanya sedikit dari tabi'in yang tidak menyetujuinya. Adapun lafazhnya adalah sebagai berikut, "Tidak ada perbedaan antara ulama-ulama fikih di seluruh negeri tentang kewajiban diam bagi orang yang mendengar khutbah Jum'at. Berdasarkan hadits tersebut, apabila kita mendapatkan orang yang tidak tahu tentang hukum ini lalu ia berbicara ketika imam khutbah, maka kita tidak boleh mengatakan kepadanya 'Diamlah!' atau kata-kata yang sepertinya."

Diriwayatkan dari Sya'bi, bahwa mereka berbicara kecuali imam sedang berkhutbah. Ia mengatakan, bahwa perbuatan mereka tersebut ditentang oleh ulama, bahkan sebaiknya kita mengatakan bahwa hadits tersebut belum sampai kepada mereka.

Saya katakan, dalam masalah ini Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat *masyhur*. Menurut sebagian pengikut Syafi'i, bahwa letak perbedaan pendapat tersebut adalah apakah dua khutbah tersebut sebagai ganti dari dua rakaat [zhuhur] atau tidak? Maka, berdasarkan pendapat pertama —khutbah merupakan pengganti dua rakaat zhuhur— hukum berbicara saat imam berkhutbah adalah haram. Sedangkan berdasarkan pendapat yang kedua maka hukumnya tidak haram, dan inilah yang benar menurut mereka, sehingga mereka membolehkan orang-orang untuk berbicara dan mencela saat imam berkhutbah sesuai kehendak mereka masing-masing.

Dari Ahmad, ada dua riwayat yang keduanya juga membedakan antara orang yang mendengar khutbah dengan orang yang tidak mendengarnya. Adapun sebagian pengikut Syafi'i, mereka membedakan antara orang yang berkewajiban menghadiri shalat Jum'at, maka ia harus diam; sedangkan bagi yang tidak, hal itu disamakan dengan fardhu kifayah.

Ulama salaf berbeda pendapat, apabila khatib mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan dalam khutbah. Berdasarkan hal itu, dapat dicapai apa yang diriwayatkan dari ulama

salaf yang memperhatikan kondisi khutbah. Yang jelas, bagi yang menyatakan bahwa diam tidak wajib dalam khutbah, adalah berdasarkan bahwa diam bukan syarat sahnya shalat Jum'at, berbeda dengan yang lain.

Keharusan diam ketika khutbah berlangsung bagi yang mendengarnya, telah diisyaratkan oleh hadits yang telah disebutkan, وَمَنْ دَنَا فَلَمْ يَنْصِتْ كَانَ عَلَيْهِ كِفْلاَنِ مِنَ الْوِزْرِ (*barangsiapa yang dekat [mendengar suara khatib] dan tidak diam, maka ia mendapat dua dosa*) karena dosa bukan diakibatkan melakukan hal yang *mubah* (dibolehkan) atau sesuatu yang makruh *tanzih* (lebih baik untuk ditinggalkan). Adapun dalil yang digunakan oleh mereka yang membolehkan bicara secara mutlak, adalah riwayat tentang orang yang meminta Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT agar diturunkan hujan, dan juga riwayat-riwayat yang serupa dengan kejadian itu. Namun pendapat ini perlu diteliti lebih mendalam, karena hal yang demikian itu adalah bentuk pengambilan kesimpulan hukum dengan menggunakan dalil khusus dan diaplikasikan terhadap dalil yang lebih umum. Maka, mungkin saja keumuman perintah untuk diam di saat khutbah dikhususkan dengan sesuatu yang muncul demi kemaslahatan umum, seperti menjawab salam, karena menjawab salam adalah wajib.

Pengarang kitab *Al Mughni* menyampaikan kesepakatan ulama, bahwa pembicaraan yang dibolehkan dalam shalat dibolehkan juga dalam khutbah; misalnya memperingati orang buta yang hendak jatuh ke dalam sumur. Adapun ungkapan Syafi'i dalam masalah ini adalah sebagai berikut, "Saya tidak melihat adanya larangan untuk berbicara, jika orang yang diberi isyarat itu tidak mengerti."

Pengecualian diam ketika khutbah apabila khatib sudah keluar dari jalur yang disyariatkan di dalamnya, misalnya mendoakan penguasa. Bahkan penggarang kitab *At-Tahdzib* menegaskan, bahwa berdoa untuk penguasa adalah makruh hukumnya. Menurut Imam Nawawi, dalam hal ini khatib boleh tidak berdoa untuk penguasa jika

tidak khawatir akan adanya bahaya pada dirinya. Tapi jika ia khawatir, maka ia boleh berdoa.

37. Waktu Mustajab Pada Hari Jum'at

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: فِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.

935. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan hari Jum'at lalu beliau bersabda, "*Dalam hari Jum'at ada waktu dimana seorang hamba muslim tidak mendapatinya, dan ia berdiri shalat meminta sesuatu kepada Allah SWT, melainkan Dia akan memberinya.*" Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangannya akan atau singkatnya waktu itu.

Keterangan Hadits:

فِيهِ سَاعَةٌ (*di dalamnya terdapat waktu*) Di sini waktu tersebut tidak diterangkan, tapi waktu itu telah ditetapkan dalam hadits yang lain.

لاَ يُوَافِقُهَا (*tidak mendapatkannya*), yakni menjumpai waktu tersebut. Itu lebih umum daripada diartikan menginginkan waktu itu, atau dikabulkannya doa pada waktu itu.

وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ (*ia berdiri shalat meminta sesuatu kepada Allah SWT*) ini merupakan sifat-sifat seorang muslim (dalam melaksanakan shalat, ed.) Ibnu Abdul Barr mengatakan, bahwa kalimat وَهُوَ قَائِمٌ (*dan dia berdiri*) tidak terdapat dalam riwayat Abu Mush'ab, Ibnu Abu Uwais, Mutharrif, At-Tinisi, serta Qutaibah.

Sedangkan perawi-perawi yang lain menetapkan kata-kata tersebut. Ibnu Abdul Barr mengatakan, bahwa kalimat tersebut adalah kalimat tambahan dari Abu Zinad, dari Malik dan Warqa', serta dari selain keduanya dari Abu Zinad.

Abu Muhammad bin Sayyid meriwayatkan dari Muhammad bin Wadhdhah, bahwasanya ia pernah menyuruh agar kalimat itu dihilangkan dari hadits. Alasannya, karena bisa menyebabkan distorsi terhadap hadits-hadits yang lebih *shahih* berkenaan dengan penetapan saat-saat mustajab. Dalam hal ini ada dua hadits yang menjelaskan saat-saat mustajab tersebut. Hadits pertama menyebutkan, waktunya adalah ketika khatib mulai naik ke atas mimbar hingga selesai shalat. Sedangkan hadits kedua menyebutkan, mulai dari habis Ashar hingga terbenamnya matahari.

Abu Hurairah menyanggah pendapat kedua yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, karena waktu tersebut bukan waktu shalat, sedangkan nash dalam hadits berkenaan dengan shalat. Maka ia menjawab pernyataan Abu Hurairah ini dengan nash yang lain, bahwa orang yang sedang menunggu waktu shalat termasuk dalam hukum orang yang shalat. Seandainya kalimat وَهُوَ قَائِمٌ (*dan dia berdiri*), terdapat juga dalam riwayat Abu Hurairah, bisa saja ia memberi reaksi ulang terhadap Abdullah bin Salam dengannya. Akan tetapi ia menerima dan puas dengan jawaban yang diberikan oleh Abdullah bin Salam. Bahkan, setelah itu Abu Hurairah mengeluarkan fatwa seperti yang dikatakan Abdullah bin Salam.

Adapun kemusykilan terhadap hadits pertama, bahwa waktu tersebut berada di waktu khutbah, padahal khutbah bukanlah waktu shalat. Hal itu bisa juga dijawab dengan mengartikan kata shalat dengan doa ataupun mendefinisikannya dengan keadaan menunggu shalat. Berdiri (*qiyam*) dalam kalimat ini berarti *mulazamah* atau *muwazhabah* (senatiasa atau terus-menerus). Hal ini diperkuat bahwa berdiri dalam shalat tidak seperti waktu sujud ataupun ruku' serta *tasyahud*, padahal sujud merupakan saat-saat yang diharapkan

dikabulkannya suatu doa. Seandainya "berdiri" di sini diartikan berdiri yang sesungguhnya, maka sujud tidak termasuk di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud "berdiri" adalah kiasan akan terus-menerus (selalu), sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Aali Imraan ayat 75, إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا (*Kecuali jika kamu selalu menagihnya*). Untuk itu mengungkapkan orang yang melakukan shalat (*Mushalli*) dengan berdiri termasuk gaya bahasa mengungkapkan sesuatu yang umum dengan sesuatu yang khusus, karena berdiri merupakan kondisi shalat yang masyhur.

شَيْئًا (*sesuatu*), ataupun sesuatu yang pantas untuk didoakan serta dimintakan kepada Allah SWT oleh seorang muslim. Dalam riwayat Salmah bin Alqamah dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah RA, yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang masalah thalak, disebutkan, يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا (*meminta kebaikan kepada Allah SWT*). Imam Muslim juga meriwayatkan hadits serupa dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah. Dalam hadits Abu Lubabah yang diriwayatkan Ibnu Majah disebutkan, مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا (*Selama ia tidak meminta sesuatu yang haram)*. Dalam hadits Sa'ad bin Ubadah, yang diriwayatkan Imam Ahmad disebutkan, مَا لَمْ يَسْأَلْ إِثْمًا أَوْ قَطِيْعَةَ رَحِمٍ (*Selama ia tidak meminta suatu dosa atau memutuskan hubungan tali silaturrahim*).

وَأَشَارَ بِيَدِهِ (*dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya*) Dalam hadits ini tidak dijelaskan siapa pelakunya. Tapi dalam riwayat Abu Mush'ab, dari Malik RA, disebutkan bahwa pelakunya adalah Rasulullah SAW; dan dalam riwayat Salmah bin Alqamah disebutkan, pelakunya adalah Abu Hurairah RA dengan meletakkan ujung jarinya di atas ruas tengah jari manis. Abu Muslim Al Kaji menjelaskan bahwa pelakunya adalah Bisyr bin Al Mufadhdhal berdasarkan riwayat Salmah bin Alqamah. Sepertinya penafsiran kata "mengisyaratkan" adalah seperti itu, yaitu bahwa saat-saat mustajab itu sangat singkat, antara tengah hari sampai mendekati akhir siang.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah menjelaskan, bahwa saat-saat tersebut sangat singkat (وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيْفَةٌ). Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath* meriwayatkan dari Anas RA, dimana waktu tersebut seperti memegang lalu melepaskannya (وَهِيَ قَدْرَ هَذَا، يَعْنِي قَبْضَةٌ). Ibnu Al Manayyar mengatakan, isyarat yang diberikan adalah untuk menggambarkan betapa singkatnya waktu mustajab tersebut. Hal itu dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat berdoa, karena singkatnya waktu tersebut dan banyaknya keutamaan yang ada di dalamnya.

Para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi sesudahnya berbeda pendapat mengenai saat-saat mustajab ini, apakah waktu itu masih berlaku sampai sekarang ini ataukah sudah berakhir dan tidak dapat ditemui lagi setelah zaman Rasulullah SAW? Apabila waktu tersebut masih ada, apakah dapat ditemui di setiap Jum'at atau hanya pada satu Jum'at dalam setahun? Lalu apakah waktu tersebut harinya telah ditentukan atau tidak? Seandainya harinya telah ditentukan, maka apakah waktunya diketahui atau tidak? Apabila tidak diketahui, kapan hal itu dimulai dan kapan pula berakhir?

Di sini saya mencoba menyebutkan ringkasan pendapat-pendapat tadi beserta dalil-dalilnya. Setelah itu, saya akan mencoba mengompromikan pendapat tersebut serta menentukan mana yang lebih kuat:

Pertama, waktu tersebut telah dihilangkan atau dengan kata lain tidak ada lagi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr. Al Qadhi Iyadh mengatakan, bahwa ulama salaf menolak pendapat tersebut. Abdullah bin Abbas meriwayatkan, bahwa ia berkata kepada Abu Hurairah, إِنَّهُمْ زَعَمُوْا أَنَّ السَّاعَةَ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ يُسْتَجَابُ فِيْهَا الدُّعَاءُ رُفِعَتْ، فَقَالَ: كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ. قُلْتُ: فَهِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. (*Sesungguhnya mereka berkeyakinan bahwa waktu mustajab pada hari Jum'at telah dihapus. Maka Abu Hurairah berkata, "Orang yang*

mengatakan seperti itu telah dusta." Lalu aku berkata, "Apakah waktu mustajab itu terjadi pada setiap Jum'at?" Abu Hurairah menjawab, "Benar."). *Sanad* riwayat ini kuat.

Penulis kitab *Al Huda* mengatakan, jika yang dimaksud mereka adalah diangkatnya informasi tentang saat kemunculannya, maka hal itu masih ada kemungkinan. Tetapi jika yang mereka maksudkan adalah hakikat waktunya yang diangkat, maka itu tidak bisa diterima.

Kedua, waktu itu ada, tetapi hanya satu kali Jum'at dalam setahun. Pendapat ini dikatakan oleh Ka'ab Al Ahbar kepada Abu Hurairah RA, namun Abu Hurairah menolaknya. Setelah itu, ia menarik kembali pendapatnya. Ini diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* serta penulis kitab *Sunan* (Ahmad, Tirmidzi, Nasa`i, Ibnu Majah).

Ketiga, kedatangan waktu tersebut tidak diketahui sepanjang hari Jum'at, seperti halnya *lailatul qadar* pada sepuluh hari terakhir Ramadhan. Ibnu Khuzaimah dan Hakim meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Al Harits, dari Abu Salamah, سَأَلْتُ أَبَا سَعِيْدٍ عَنْ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ: قَدْ أُعْلِمْتُهَا ثُمَّ أُنْسِيْتُهَا كَمَا أُنْسِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ (*Aku bertanya kepada Abu Sa'id tentang waktu mustajab pada hari Jum'at, maka ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Rasulullah SAW menjawab, 'Sungguh, sebelumnya aku diberitahu kemudian aku dilupakan, seperti aku dilupakan tentang lailatul qadar'."*).

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, bahwasanya ia bertanya kepada Zuhri RA, lalu Zuhri menjawab, "Aku belum pernah mendengar sedikitpun tentang hal itu, hanya saja Ka'ab pernah mengatakan, 'Seandainya manusia memilah-milah hari Jum'at, maka sungguh ia akan mendapati waktu itu'."

Ibnu Mundzir mengatakan, maksudnya seseorang akan mulai berdoa pada salah satu hari Jum'at, sejak awal siang hingga batas waktu tertentu. Lalu pada Jum'at berikutnya, ia memulainya dari batas

waktu dimana ia berhenti sebelumnya hingga batas waktu berikutnya, sampai pada akhirnya ia melakukannya hingga akhir petang. Ka'ab di sini adalah Ka'ab Al Ahbar.

Az-Zuhri mengatakan, kami meriwayatkan dari Ibnu Umar RA, bahwasanya ia berkata, "*Apabila seseorang meminta suatu keperluan dalam sehari, maka hendaklah ia berjalan.*" Maksudnya, hendaklah ia senantiasa berdoa sepanjang hari Jum'at supaya waktu dikabulkannya doa itu didapatinya.

Apa yang diutarakan oleh Ibnu Umar, cocok bagi yang kuat melakukannya. Jika tidak, maka pendapat Ka'ab Al Ahbar lebih mudah untuk diikuti oleh setiap orang. Permasalahannya, kedua pendapat ini sama-sama memandang bahwa waktu mustajab tidak ditentukan dan tidak diketahui, dan itu masih diperselisihkan oleh sekelompok ulama; seperti Rafi'i, pengarang kitab *Al Mughni,* serta selain keduanya dimana mereka mengatakan, bahwa sebaiknya seseorang harus memperbanyak doa pada hari Jum'at dengan harapan bisa mendapatkan waktu yang mustajab sebagaimana halnya *lailatul qadar.* Hikmah tidak diketahuinya waktu mustajab adalah, mendorong seorang hamba untuk giat melakukan kebaikan serta menghabiskan waktu untuk ibadah. Berbeda bila waktunya sudah diketahui, maka dengan otomatis seseorang akan membatasi diri pada saat tertentu saja dan mengabaikan waktu yang lainnya.

Keempat, waktu mustajab tersebut berpindah-pindah pada hari Jum'at, tidak khusus waktu tertentu, baik secara nyata maupun samar. Al Ghazali mengatakan, bahwa pendapat ini yang paling mendekati kebenaran di antara pendapat-pendapat yang ada. Sedangkan Al Atsram, ia tidak begitu yakin sehingga dalam mengungkapkannya ia menggunakan istilah "kemungkinan", berbeda dengan Ibnu Asakir dan lain-lain yang memutuskan bahwa pendapat inilah yang paling tepat. Al Muhib Ath-Thabari mengatakan, bahwa pendapat inilah yang paling kuat. Berdasarkan hal ini, maka apa yang dikatakan oleh Ka'ab adalah tidak benar.

Kelima, waktu mustajab itu datang pada saat muadzin mengumandangkan adzan shalat Subuh. Abu Al Fadhl dalam *Syarah At-Tirmidzi* dan Sirajuddin Ibnu Mulaqqin dalam *Syarah Bukhari*, keduanya menisbatkan riwayat itu kepada Ibnu Abi Syaibah dari Aisyah. Ar-Rauyani dalam kitab *Musnad*-nya dari Aisyah. Dia menyebutkan lafazh “shalat” tersebut secara mutlak tanpa dibatasi dengan shalat Subuh. Namun Ibnu Mundzir membatasinya dengan shalat Jum’at, *wallahu a’lam*.

Keenam, waktunya mulai dari fajar menyingsing hingga terbit matahari. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari jalur Abu Ja’far Ar-Razi, dari Laits bin Abi Salim, dari Mujahid, dari Abu Hurairah RA; serta diceritakan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib Ath-Thabari, Abu Nasir bin Ash-Shabbagh, Al Qadhi Iyadh, Qurthubi dan lain-lain. Sebagian mereka mengatakan, bahwa waktunya adalah antara terbitnya fajar dan terbitnya matahari.

Ketujuh, sama seperti poin keenam, hanya saja ditambahkan dari ashar hingga mahgrib. Ini diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur dari Khalif bin Khalifah, dari Laits bin Abi Salim, dari Mujahid, dari Abu Hurairah. Hal itu didukung oleh Fudhail bin Iyadh, dari Al-Laits sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Mundzir, sedangkan Laits adalah perawi yang lemah, dan ini masih dipertentangkan seperti yang akan dijelaskan.

Kedelapan, seperti poin ketujuh, hanya saja ditambahkan antara khatib akan turun mimbar hingga ia takbir untuk shalat; sebagaimana riwayat Hamid bin Zanjawaih dalam kitab *Targhib*-nya dari jalur Atha` bin Qurrah, dari Abdullah bin Dhamrah, dari Abu Hurairah, dia berkata, الْتَمِسُوْا السَّاعَةَ الَّتِي يُجَابُ فِيْهَا الدُّعَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ (*Bermohonlah kalian semua pada waktu dimana doa akan dikabulkan di hari Jum’at dalam tiga waktu berikut*). Maka, Abu Hurairah menyebutkan ketiga waktu tersebut.

Kesembilan, waktunya adalah tepat setelah matahari terbit, sebagaimana yang disampaikan Al Jaili dalam *Syarah At-Tanbih,* lalu diikuti oleh Al Muhib At-Thabari dalam *syarah*-nya.

Kesepuluh, pada saat matahari terbit, sebagaimana yang dikatakan Al Ghazali dalam kitab *Ihya` Ulumuddin.* Ibnu Al Manayyar dalam *syarah*-nya mengatakan, bahwa waktunya adalah antara tinggi matahari sejengkal hingga sehasta. Pendapat ini didukung oleh Abu Dzar.

Kesebelas, waktunya adalah pada akhir jam tiga siang. Demikian perkataan pengarang kitab *Al Mughni*, dan itu terdapat dalam kitab *Musnad Imam Ahmad* dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Abu Hurairah secara *marfu',* يَوْمُ الْجُمُعَةِ طُبِعَتْ طِيْنَةُ آدَمَ، وَفِي آخِرِ ثَلاَثِ سَاعَاتٍ مِنْهُ سَاعَةٌ مَنْ دَعَا اللهَ فِيْهَا اُسْتُجِيْبَ لَهُ (*Pada hari Jum'at, tanah dimana Adam dijadikan dibentuk. Dan pada akhir tiga jam ada satu waktu dimana barangsiapa berdoa kepada Allah, maka akan dikabulkan doanya*).

Dalam *sanad*-nya terdapat Faraj bin Fadhalah, seorang perawi yang lemah, dan Ali belum pernah mendengar dari Abu Hurairah. Menurut Al Muhib bin Ath-Thabari, bahwa kalimat وَفِي آخِرِ ثَلاَثِ سَاعَاتٍ (*di akhir tiga jam*) mengandung dua makna. *Pertama,* maksudnya adalah jam yang terakhir dari tiga jam yang dimaksud. *Kedua,* ada kemungkinan bahwa maksudnya adalah pada akhir setiap jam terdapat waktu dikabulkannya doa.

Kedua belas, mulai matahari tergelincir hingga bayangan matahari mencapai setengah hasta. Demikian pendapat Al Muhib Ath-Thabari dalam kitab *Al Ahkam*. Sebelumnya Zaki Al Mundziri juga mengatakan seperti itu.

Ketiga belas, sama seperti poin kedua belas, namun dikatakan hingga bayangan matahari mencapai satu hasta. Demikian pendapat Al Qadhi Iyadh, Al Qurthubi dan An-Nawawi.

Empat belas, waktunya setelah matahari tergelincir satu jengkal hingga mencapai satu hasta. Diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir serta Ibnu Abdul Barr dengan *sanad* kuat yang disandarkan kepada Al Harits bin Yazid Al Hadhrami dari Abdurrahman bin Hajirah, dari Abu Dzar, bahwasanya seorang istri Rasulullah SAW bertanya kepada beliau tentang waktu mustajab. Maka beliau mengatakan itu (setelah matahari tergelincir satu jengkal hingga mencapai satu hasta). Sepertinya riwayat ini menjadi sumber bagi dua pendapat sebelumnya.

Kelima belas, apabila matahari telah tergelincir. Diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir dari Abu Aliyah. Hal serupa juga terdapat dalam hadits dari Ali yang diriwayatkan oleh Abdurraziq dari jalur Al Hasan, bahwasanya Ali telah berjaga-jaga pada saat matahari tergelincir, dikarenakan ada berita dari beberapa sahabatnya tentang hal itu. Ibnu Sa'id juga meriwayatkan hal serupa dalam kitab *Thabaqat* dari Ubaidillah bin Naufal. Sedangkan Ibnu Asakir meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah, ia mengatakan bahwa mereka berpendapat waktu mustajab tersebut adalah ketika matahari telah tergelincir. Sepertinya sumber mereka dalam hal ini, adalah bahwa waktu tersebut adalah waktu malaikat berkumpul, waktu Jum'at mulai masuk, dan adzan dimulai.

Keenam belas, apabila muadzin mengumandangkan adzan shalat Jum'at. Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Aisyah RA, bahwasanya ia berkata, يَوْمُ الْجُمُعَةِ مِثْلُ يَوْمِ عَرَفَةَ تُفْتَحُ فِيْهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَفِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللهَ فِيْهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ. قِيْلَ: أَيَّةُ سَاعَةٍ؟ قَالَتْ: إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلاَةِ الْجُمُعَةِ (*Hari Jum'at itu seperti hari Arafah dimana pintu-pintu langit terbuka. Dalam hari itu terdapat satu waktu dimana seorang hamba tidak memohon sesuatu kepada Allah SWT kecuali dikabulkannya. Seseorang berkata, "Waktu yang mana (kapan)?" Aisyah menjawab, "Apabila muadzin mengumandangkan adzan shalat Jum'at."*).

Pendapat ini berbeda dengan sebelumnya, karena adzan terkadang terlambat dari saat matahari tergelincir. Ibnu Al Manayyar

mengatakan, ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah adzan di hadapan khatib sesudah naik mimbar.

Ketujuh belas, mulai tergelincirnya matahari hingga melaksanakan shalat. Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Al Mundzir dari Abu Sawwar Al Adawi. Ibnu Shabbagh meriwayatkan dengannya; hingga imam masuk (masjid).

Kedelapan belas, mulai tergelincirnya matahari hingga imam keluar menuju masjid, sebagaimana riwayat Al Qadhi Abu Thayyib Ath-Thabari.

Kesembilan belas, mulai matahari tergelincir hingga matahari terbenam. Demikian diriwayatkan Abu Abbas Ahmad bin Ali bin Kasyasib Ad-Dazmari dari Al Hasan, dan dinukil oleh Sirajuddin bin Al Mulaqqin dalam *Syarah Al Bukhari*. Ad-Dazmari hidup di zaman Ibnu Shalah.

Kedua puluh, antara keluarnya imam menuju masjid hingga didirikannya shalat. Ibnu Mundzir juga meriwayatkannya dari Al Hasan serta diriwayatkan oleh Abu Bakar Al Maruzi dalam pembahasan tentang Jum'at dengan *sanad* yang *shahih* kepada Sya'bi dari Auf bin Hushairah, seorang penduduk Syam.

Kedua puluh satu, ketika imam keluar menuju masjid. Humaid bin Zanjawaih meriwayatkan dalam kitab *At-Targhib* dari Al Hasan, bahwa seorang laki-laki mengantuk pada waktu itu (mustajab).

Kedua puluh dua, antara imam keluar hingga selesai shalat. Ibnu Jarir meriwayatkannya dari jalur Ismail bin Salim, dari Asy-Sya'bi; serta dari jalur Muawiyah bin Qurrah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa yang di dalamnya dijelaskan bahwa Ibnu Umar membenarkan hal itu.

Kedua puluh tiga, antara waktu jual-beli diharamkan hingga dibolehkannya kembali. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan Ibnu Mundzir dari Asy-Sya'bi. Menurut Ibnu Al Manayyar, bahwa itu lebih khusus dari hukum-hukum Jum'at. Sebab menurut

kebanyakan ulama, transaksi jual-beli pada saat itu adalah tidak sah. Kalaupun transaksi itu sudah disepakati di luar waktu itu, kemudian keduanya sibuk menyelesaikan transaksinya sampai ketinggalan shalat Jum'at, maka keduanya akan mendapatkan dosa meskipun hukum jual belinya sah.

Kedua puluh empat, antara waktu adzan hingga selesai shalat. Diriwayatkan oleh Humaid bin Zanjawaih dari Ibnu Abbas, juga oleh Al Baghawi dalam *Syarah* kitab *Sunnah* dari Humaid bin Zanjawaih.

Kedua puluh lima, antara imam hendak duduk di mimbar hingga shalat selesai. Diriwayatkan Abu Daud dan Muslim dari jalur Makhramah bin Bukair, dari ayahnya, dari Abu Burdah bin Abu Musa, bahwasanya Ibnu Umar ditanya tentang apa yang ia dengar dari ayahnya tentang waktu mustajab pada hari Jum'at. Maka ia berkata, "*Aku mendengar ayahku mengatakan, 'Aku mendengar Rasulullah SAW.'*" Lalu ia menyebutkan haditsnya. Pendapat ini bisa jadi diambil dari dua pendapat sebelumnya.

Kedua puluh enam, ketika adzan, ketika khatib berkhutbah, dan ketika qamat. Diriwayatkan oleh Humaid bin Zanjawaih dari jalur Salim bin Amir, dari Auf bin Malik Al Asyja'i ia seorang sahabat.

Kedua puluh tujuh, seperti pada poin kedua puluh enam, akan tetapi dikatakan bahwa waktu tersebut adalah apabila dikumandangkan adzan, dan apabila khatib duduk di atas mimbar, serta apabila qamat dikumandangkan, sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah serta Ibnu Al Mundzir dari Abu Umamah –seorang sahabat. Ibnu Al Manayyar mengatakan, bahwa saat adzan dikumandangkan termasuk waktu mustajab, begitu pula ketika qamat; berbeda dengan waktu imam duduk di atas mimbar, sebab itulah waktu untuk mendengarkan khutbah yang menjadi maksud shalat Jum'at.

Kedua puluh delapan, mulai imam khutbah hingga selesai. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr dari jalur Muhammad bin

Abdurrahman, dari ayahnya, dari Ibnu Umar secara *marfu'*, akan tetapi *sanad*-nya lemah.

Kedua puluh sembilan, apabila khatib sampai di mimbar dan berkhutbah, seperti yang dikatakan Al Ghazali dalam kitab *Ihya` Ulumuddin*.

Ketiga puluh, ketika duduk di antara dua khutbah. Diriwayatkan oleh Ath-Thibi dari sebagian pensyarah kitab *Al Mashabih*.

Ketiga puluh satu, ketika khatib turun dari mimbar. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah serta Humaid bin Zanjawaih, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir dengan sanad *shahih*. Al Ghazali menyebutkan, "Apabila orang-orang sudah berdiri untuk melaksanakan shalat."

Ketiga puluh dua, mulai qamat hingga imam berdiri di tempatnya. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Al Mundzir dari Al Hasan. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani dari hadits Maimunah binti Sa'ad, secara *marfu'* dengan *sanad* lemah.

Ketiga puluh tiga, mulai dari meluruskan *shaf* (barisan) hingga selesai shalat. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi serta Ibnu Majah dari jalur Katsir bin Abdullah bin Umr bin Auf, dari ayahnya, dari kakeknya secara *marfu',* dimana orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Kapan waktu itu, wahai Rasulullah SAW?" Rasulululllah menjawab, "Ketika shalat didirikan hingga selesai." Riwayat Katsir ini telah dinyatakan lemah (*dha'if*) oleh banyak ulama hadits.

Sedangkan Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur ini dengan lafazh, "*Antara turunnya imam dari mimbar hingga selesai shalat*." Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Mughirah, dari Washil Al Ahdab, dari Abu Burdah dengan lafazh yang sama. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Ibnu Umar mendapatkan kesempatan tersebut. Ibnu Jarir dan Manshur meriwayatkan dari Ibnu Sirin dengan lafazh seperti itu juga.

Ketiga puluh empat, waktu mustajab adalah waktu dimana Rasulullah SAW melakukan shalat Jum'at di dalamnya, sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Asakir dengan *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Sirin. Pendapat ini berbeda dengan pendapat sebelumnya. Sepertinya, pendapat ini berdasarkan bahwa shalat Jum'at merupakan shalat yang paling utama di hari itu, dan waktu yang digunakan Rasulullah SAW untuk melakukan shalat merupakan waktu yang terbaik di antara waktu-waktu yang lain. Sesungguhnya adzan, khutbah dan lain-lain hanya merupakan sarana, sedangkan maksud utamanya adalah shalat Jum'at itu sendiri.

Ini diperkuat dengan perintah dalam Al Qur`an untuk memperbanyak berdzikir pada waktu shalat, seperti perintah untuk memperbanyak berdzikir dalam keadaan perang. Hal itu dapat kita temukan dalam surah Al Anfaal ayat 45, إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (*Apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah (berdzikirlah) sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung*). Juga dalam firman Allah pada surah Al Jumu'ah ayat 9-10, إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ....وَاذْكُرُ اللهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (*Apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum`, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah*...hingga firman-Nya ...*dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya (berdzikir) supaya kamu beruntung*).

Maksud membaca dzikir itu bukan setelah shalat, tetapi memperbanyak dzikir ketika shalat seperti pada ayat pertama. *Wallahu a'lam.*

Ketiga puluh lima, mulai shalat Ashar hingga matahari terbenam. Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Abbas secara *mauquf* (*sanad* berhenti hingga pada sahabat); dan dari jalur Shafwan bin Salim, dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id secara *marfu'* dengan lafazh, الْتَمِسُوْهَا بَعْدَ الْعَصْرِ (*Maka carilah waktu itu — mustajab— setelah ashar*).

Ibnu Abdul Barr mengatakan bahwa kalimat الْتَمِسُوْهَا...إلخ adalah kalimat *mudraj* (kalimat yang disisipkan oleh perawi dan bukan bagian dari hadits) dari Abu Salamah. At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur Musa bin Wardan dari Anas secara *marfu'* dengan lafazh, بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غُيُوْبَةِ الشَّمْسِ (*Setelah ashar hingga matahari terbenam*). *Sanad* hadits ini *dha'if* (lemah).

Ketiga puluh enam, pada saat shalat Ashar. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Umar bin Dzar, dari Yahya bin Ishaq bin Abi Thalhah, dari Rasulullah SAW secara *mursal,* dan di dalam riwayat ini ada sebuah kisah.

Ketiga puluh Tujuh, setelah Ashar hingga akhir waktu ikhtiar, sebagaimana yang dikatakan Al Ghazali dalam kitab *Ihya` Ulumuddin.*

Ketiga puluh delapan, setelah Ashar, seperti kisah Abu Sa'id pada poin ke 36. Ibnu Asakir meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Salamah Al Anshari, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id secara *marfu'* dengan lafazh, وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ (*Waktunya adalah setelah ashar*). Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari Mujahid, sama seperti itu. Ibnu Juraij[1] meriwayatkan dari jalur Ibrahim bin Maisarah, dari seorang laki-laki yang diutus oleh Amru bin Uwais kepada Abu Ibrahim, dan disebutlah riwayat yang sama. Ia berkata; aku mendengar dari Al Hakam, dari Ibnu Abbas, sama seperti itu. Abu Bakar Al Marwazi meriwayatkan dari jalur Tsauri dan Syaibah, semuanya dari Yunus bin Khabbab. Ats-Tsauri berkata dari Atha`, Syaibah berkata dari ayahnya, dari Abu Hurairah, sama seperti itu; dan Abdurrazzaq mengatakan bahwa Ma'mar bercerita kepada kami dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, bahwasanya ia pernah menunggu dan mencari waktu tersebut setelah ashar.

Dari Ibnu Juraij, dari sebagian ulama, ia berkata, "Aku tidak mengetahuinya kecuali dari Ibnu Abbas, bahwa waktu tersebut adalah

---

1 Di dalam manuscrip *Ar-Rayyadh*, Ibnu Jarir.

setelah ashar. Maka seseorang berkata kepadanya, '*Tidak ada shalat setelah shalat ashar'*. Ia menjawab, 'Memang benar, akan tetapi barangsiapa berada di tempat shalat (masjid atau mushalla) dan ia tidak melakukan shalat, maka ia seperti orang yang shalat'."

Ketiga puluh sembilan, dari tengah siang hingga hampir akhir siang, seperti yang dijelaskan pada awal bab dari Abu Salamah bin Alqamah.

Keempat puluh, dari matahari mulai menguning hingga terbenam. Diriwayatkan Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dari Ismail bin Kaisan, dari Thawus.

Keempat puluh satu, waktu terakhir setelah ashar. Abu Daud, Nasa`i dan Hakim meriwayatkan dengan sanad yang *hasan* dari Abu Salamah, dari Jabir secara *marfu'*. Pada permulaan riwayat ini disebutkan bahwa siang hari terdiri dari 12 jam. Malik, penulis kitab *Sunan*, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Salam. Di dalamnya terkandung protes yang dilancarkan Abu Hurairah kepadanya dalam masalah itu, serta argumentasi Abdullah bin Salam bahwasanya orang yang menunggu waktu shalat seperti orang yang shalat.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Al Ala` bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah secara *marfu'*, yang sama seperti itu juga. Abdullah bin Salam tidak menyebutkan bahwa siang terdiri dari 12 jam, tidak juga kisah tersebut.

Diriwayatkan oleh Al Bazzar Ibnu Abi Khaitsamah dari jalur Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id, maka ia menyebutkan hadits tersebut. Di dalamnya diceritakan bahwa Abu Salmah bertemu dengan Abdullah bin Salam, maka ia mengingatkannya tentang waktu mustajab itu. Namun Rasulullah SAW tidak memberi reaksi apa-apa, bahkan beliau berkata, "*Siang hari terdiri dari 12 jam, dan waktu mustajab adalah pada akhir siang hari.*" Adapun riwayat Ibnu Khuzaimah dari jalur Abu Nadhr dari

Abu Salamah, dari Abdullah bin Salam, dia berkata, قُلْتُ –وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ– إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ أَنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ بَعْضَ سَاعَةٍ، قُلْتُ: نَعَمْ أَوْ بَعْضِ سَاعَةِ الْحَدِيْثِ. وَفِيْهِ: قُلْتُ أَيُّ سَاعَةٍ؟ (*Aku berkata –dan Rasulullah SAW sedang duduk- bahwa sesungguhnya kami menemukan dalam Kitabullah bahwasanya hari Jum'at mempunyai satu waktu yang mustajab. Maka Rasulullah SAW berkata, "Atau sebagian waktu." Maka aku katakan, "Ya, sebagian waktu." Di dalamnya aku berkata, "Waktu yang mana (kapan)*?").

Ada kemungkinan bahwa yang mengatakan "aku berkata" adalah Abdullah bin Salam, sehingga hadits ini berstatus *marfu'*. Ada juga kemungkinan bahwa yang mengatakannya adalah Abu Salamah, maka haditsnya menjadi *mauquf*. Inilah yang benar, atas dasar pengakuan dia dalam riwayat Yahya bin Katsir bahwasanya Abdullah bin Salam tidak menyebut Rasulullah SAW dalam jawabannya.

Keempat puluh dua, ketika setengah bulatan matahari tenggelam atau ketika matahari hendak terbenam hingga terbenam. Ath-Thabrani meriwayatkan dalam kitab *Al Ausath* serta Ad-Daruquthni dalam *Al 'Ilal*, dan Baihaqi dalam *Asy-Syu'ab wa Fadha`ilul Auqaat* dari jalur Zaid bin Ali bin Husain bin Ali, bahwa Marjanah -seorang budak Fathimah (anak perempuan Rasulullah SAW)- bercerita kepadaku, ia mengatakan bahwa Fathimah RA bercerita kepadanya dari ayahnya, lalu disebutkanlah hadits itu. Dalam hadits itu aku (Fathimah) bertanya kepada Rasulullah SAW, "*Waktu yang manakah itu?*" Rasulullah SAW menjawab, "*Jika setengah matahari akan terbenam.*"

Apabila hari Jum'at tiba, Fathimah memanggil seorang anak laki-laki yang dipanggil dengan nama Zaid, Fatimah menyuruhnya untuk memperhatikan matahari. Apabila memberitahu bahwa matahari itu akan terbenam, maka Fathimah mulai berdoa hingga matahari terbenam. Di dalam *sanad*-nya terdapat perbedaan mengenai Zaid bin

Ali, bahkan dalam sebagian perawinya ada perawi yang tidak diketahui keadaannya (*majhul*).

Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Rasyid, dari Zaid bin Ali, dari Fathimah RA, dan ia tidak menyebutkan nama Marjanah. Dalam riwayat itu ia mengatakan, "Apabila matahari akan terbenam, Fathimah berkata kepada anak lelaki yang biasa dipanggil dengan nama Arbad, 'Naiklah keatas batu. Jika matahari akan terbenam, maka beritahulah aku!' Kemudian Fatimah melakukan shalat Maghrib."

Semua yang disebut di atas adalah pendapat-pendapat yang berkenaan dengan waktu mustajab pada hari Jum'at beserta dalil masing-masing, juga penjelasan status dalil ke dalam kategori *shahih* atau *dha'if*, berikut *sanad*-nya; apakah *marfu'* atau *mauquf*. Begitu pula dengan sumber dari sebagian pendapat. Tidak semua pendapat tersebut berbeda dari semua sisi, bahkan mungkin untuk disatukan.

Selanjutnya, saya akan memaparkan pendapat tambahan. Pendapat ini tidak dinukil dari siapapun, tetapi disimpulkan sendiri oleh guru kami *Al Allamah* Al Hafizh Syamsuddin Al Jazri. Beliau mengizinkan saya untuk meriwayatkannya darinya dalam kitabnya *Al Hishnul Hashiin fil Ad'iyyah*, dimana di dalamnya disebutkan perbedaan pendapat tentang waktu mustajab pada hari Jum'at, dan ia hanya mengambil delapan poin dari poin-poin yang disebutkan di atas. Beliau menuturkan, "Yang aku yakini adalah, waktu mustajab itu adalah ketika imam membaca surah Al Fatihah dalam shalat Jum'at hingga ucapan amin, berdasarkan keterangan dari banyak hadits *shahih*."

Akan tetapi ada yang terlewatkan olehnya, yaitu bahwa orang yang berdoa disaat itu, ia tidak mendengarkan bacaan imam. Maka, renungkanlah baik-baik. Ibnu Al Manayyar berpendapat untuk mengompromikan semua pendapat yang ada. Dengan kata lain, bahwa sepuluh pendapat yang ada adalah benar berdasarkan pendapat Ibnu Baththal. Ia melanjutkan; maka waktu mustajab itu ada di salah satu

dari yang sepuluh itu, bukan pada setiapnya. Barangsiapa berdoa dengan sungguh-sungguh dalam semua waktu itu, maka ia pasti mendapatkannya. *Wallahu a'lam.*

Untuk itu, tidak diragukan bahwa hadits yang paling *shahih* adalah hadits Abu Musa dan hadits Abdullah bin Salam, sebagaimana yang telah disebutkan.

Al Muhib Ath-Thabari mengatakan, bahwa hadits yang paling *shahih* adalah hadits Abu Musa, sedangkan pendapat yang paling masyhur adalah pendapat Abdullah bin Salam. Adapun riwayat selain keduanya, maka ada yang sesuai dengan keduanya atau salah satunya, atau *sanad*-nya lemah atau *mauquf* berdasarkan ijtihad. Selain itu, hadits Abu Sa'id yang menerangkan bahwa Nabi SAW dibuat lupa setelah mengetahuinya tidaklah bertentangan dengan kedua hadits tersebut, karena dimungkinkan keduanya (Abu Musa dan Abdullah bin Salam) telah mendengar dari beliau sebelum beliau dibuat lupa, sebagaimana yang disebutkan oleh Al Baihaqi dan lainnya.

Para ulama salaf berbeda pendapat tentang mana riwayat yang lebih kuat. Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Abu Al Fadhl Ahmad bin Salamah An-Naisaburi, bahwa Muslim mengatakan bahwa hadits Abu Musa lebih baik dan lebih *shahih* dalam bab ini. Demikian pendapat Al Baihaqi, Ibnu Al Arabi dan Jama'ah. Al Qurthubi mengatakan bahwa nash inilah yang menjadi perselisihan para ulama, maka seyogianya tidak mengalihkan permasalahan kepada nash yang lainnya. Imam Nawawi mengatakan, bahwa (hadits Abu Musa) itulah yang benar. Demikian juga yang dikatakan dalam kitab *Ar-Raudhah,* lalu dikuatkan bahwa riwayat itu juga yang *marfu'* dan ada dalam salah satu kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Adapun sebagian ulama menguatkan perkataan Abdullah bin Salam. Ibnu Abdul Barr mengatakan bahwa perkataan Abdullah bin Salam adalah yang paling akurat dalam bab ini.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* kepada Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa para sahabat

berkumpul dan memperbincangkan waktu mustajab pada hari Jum'at, kemudian mereka berpisah dan tidak berselisih bahwa waktu tersebut adalah akhir waktu hari Jum'at. Pendapat ini dikuatkan oleh banyak ulama; seperti Ahmad, Ishaq, dan Tharthus dari pengikut madzhab Maliki. Al Ala`i menceritakan bahwa gurunya, yaitu Ibnu Zamalkani yang juga guru pengikut madzhab Syafi'i, telah memilih pendapat tersebut, sebagaimana yang diceritakan dari nash (teks) Imam syafi'i.

Mereka menjawab, bahwa riwayat tersebut tidak ada dalam salah satu kitab *Shahih Bukhari* atau *Shahih Muslim*, karena menguatkan dengan apa yang ada dalam kitab *Shahih Bukhari* atau *Shahih Muslim* atau salah satunya adalah berdasarkan pendapat bahwa riwayat itu tidak termasuk riwayat yang mendapat kritikan dari para *huffazh* (ahli hadits); seperti hadits Abu Musa ini termasuk hadits yang cacat, karena *sanad*-nya terputus dan kedudukan haditsnya masih diperselisihan.

Adapun putusnya *sanad* hadits tersebut, adalah karena Makhramah bin Bukair tidak mendengar langsung dari bapaknya; hadits tersebut dikatakan oleh Ahmad dari Hammad bin Khalid, dari Makhramah sendiri. Demikain juga yang dikatakan oleh Sa'id bin Abu Maryam, dari Musa bin Maslamah, dari Makhramah. Dia menambahkan, "Itu adalah tulisan yang ada pada kami."

Ali bin Al Madini berkata, "Saya tidak mendengar salah seorang penduduk Madinah mengatakan dari Makhramah, bahwa ia mengatakan dalam sebagian haditsnya, 'Saya mendengar bapakku;' dan tidak dikatakan bahwa disebutkannya hadits tersebut dengan *mu'an'an* yang menunjukkan bahwa keduanya mungkin bertemu dan hidup satu masa, cukup untuk menjadi alasan diterimanya hadits tersebut. Demikian juga di sini, karena kami mengatakan bahwa adanya pernyataan dari makhramah bahwa ia tidak mendengar dari bapaknya, merupakan bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa *sanad* hadits tersebut terputus."

Sedangkan adanya *idhthirab* (*sanad*-nya diperselisihkan) telah diriwayatkan oleh Abu Ishaq, Washil Al Ahdab, Muawiyah bin Qurrah dan lainnya dari Abu Burdah, dari perkataan Makhramah. Mereka adalah orang-orang Kufah, dan Abu Burdah juga orang Kufah, mereka lebih mengetahui tentang hadits Makhramah dari Bukair Al Madani. Mereka adalah kelompok, sedangkan Abu Burdah hanya seorang diri. Seandainya hadits yang ada pada Abu Burdah itu *marfu'*, maka ia tidak akan memberi fatwa dalam masalah terebut dengan pendapatnya, berbeda jika hadits tersebut *marfu'*. Oleh karena itu, Imam Daruquthni menegaskan bahwa yang benar hadits tersebut berstatus *mauquf.*

Berbeda dengan penulis kitab *Al Huda* yang memilih pendapat bahwa waktu mustajab tersebut adalah di antara salah satu dari dua waktu yang telah disebutkan, dan salah satunya tidak bertentangan dengan yang lain. Hal itu dimungkinkan, karena salah satunya menunjukkan dalam saru waktu dan lainnya menunjukkan waktu yang lain. Sebagaimana pendapat Ibnu Abdul Barr, bahwa yang harus diperhatikan adalah berdoa dengan sungguh-sungguh pada dua waktu tersebut. sebelumnya, Imam Ahmad juga berpendapat demikian, dan inilah cara yang paling baik untuk menggabungkan hadits-hadits yang menerangkan masalah ini.

Ibnu Al Manayyar mengatakan, bahwa hikmah tidak dipastikannya waktu mustajab dan *lailatul qadar* adalah untuk memotivasi agar memperbanyak shalat dan doa; karena apabila waktu tersebut dijelaskan, maka orang-orang akan memfokuskan pada waktu tersebut dan mengabaikan waktu-waktu yang lain. Oleh karena itu, sungguh aneh orang yang mencari-cari kepastian batasan waktu tersebut.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Keutamaan hari Jum'at dengan adanya waktu yang mustajab.

2. Dalam Kitab *Shahih Muslim* disebutkan bahwa hari itu adalah hari dimana matahari paling baik terbit.

3. Keutamaan dan anjuran untuk memperbanyak doa.

4. Hadits di atas dijadikan dalil bahwa sesuatu yang tidak diterangkan secara mendetail dan terperinci (global) akan tetap seperti adanya sampai setelah Nabi SAW tiada. Hal ini dijawab, bahwa tetapnya hukum-hukum syariat secara *ijmal* (global) tidak diperselisihkan, tapi bukan dalam masalah-masalah *wujudiyah* (sesuatu yang ada) seperti waktu mustajab ini, dimana perselisihan waktu tersebut adalah tentang *ijmal*-nya. Adapun hukum syariat yang berkenaan dengan waktu mustajab pada hari Jum'at dan *lailatul qadar* —untuk mendapat keutamaannya— mungkin dapat dicapai dengan melakukan amalannya pada seluruh hari atau malam, sehingga dengan demikian dalam hukum syariat tidak ada yang *ijmal* (global) *Wallahu a'lam.*

5. Jika ada pendapat yang mengatakan bahwa secara lahiriah hadits tersebut menerangkan dikabulkannya orang yang berdoa dengan syarat-syarat yang telah disebutkannya, meskipun waktu dan orang yang shalat tidak sama antara satu negara dengan negara yang lain, padahal saat *ijabah* tersebut berkaitan dengan waktu, maka, bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi pada waktu yang sama, sedangkan waktu dan tempatnya berbeda-beda? Jawabnya, mungkin waktu *ijabah* tersebut berkaitan dengan perbuatan setiap orang yang shalat, sebagaimana waktu-waktu yang makruh untuk mengerjakan shalat, menurut sebagian pendapat. Mungkin juga waktu itu diartikan dengan perbuatan, sehingga maksudnya adalah waktu diperbolehkannya khutbah dan shalat, dan sepertinya *wallahu a'lam.*

38. Apabila Manusia Meninggalkan Imam Pada Shalat Jum`at, maka Shalat Imam dan Orang-orang yang Bersamanya Tetap Sah

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَفَتُوْا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا).

936. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Pada suatu hari ketika kami shalat bersama-sama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang rombongan yang berkendaraan unta membawa makanan. Maka orang-orang berpaling menuju rombongan yang datang itu, sehingga yang tinggal bersama Rasulullah SAW hanya dua belas orang. Karena peristiwa itu, maka turunlah ayat, '*Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah)'*." (Qs. Al Jumu`ah (62): 11)

Keterangan Hadits:

Secara lahiriah, bab tersebut menerangkan bahwa keberadaan jama`ah bersama imam sampai selesai bukanlah menjadi syarat sahnya shalat Jum'at, tapi yang disyaratkan hanya keberadaan makmum (jamaah) bersama imam berapapun jumlahnya selama shalat dilaksanakan. Imam Bukhari tidak menetapkan berapa jumlah orang yang melaksanakan shalat Jum'at, karena riwayat yang menerangkannya tidak ada yang memenuhi kriteria hadits *shahih* menurutnya. Ada 15 pendapat ulama tentang jumlah dibolehkannya melaksanakan shalat Jum'at:

1. Satu orang, menurut Ibnu Hazm.

2. Dua orang (imam dan makmum), seperti shalat berjamaah. Ini adalah pendapat An-Nakha'i, kelompok Zhahiriyah, dan Hasan bin Hay.
3. Dua orang bersama imam (tiga orang). Pendapat ini dikatakan oleh Abi Yusuf dan Muhammad.
4. Tiga orang bersama imam (empat orang). Ini adalah pendapat Abu Hanifah.
5. Tujuh orang, menurut Ikrimah.
6. Sembilan orang, menurut Rabi'ah.
7. Dua belas orang. Ini juga pendapat Rabi'ah.
8. Dua belas orang, selain imam. Ini adalah pendapat Ishaq.
9. Dua puluh orang, menurut Ibnu Habib dan Malik.
10. Tiga puluh orang.
11. Empat puluh orang dengan imam, menurut pendapat Imam Syafi'i.
12. Empat puluh orang selain imam, menurut pendapat Umar bin Abdul Aziz.
13. Lima puluh orang, menurut Imam Ahmad.
14. Delapan puluh orang, sebagaimana yang disebutkan Al Maziri.
15. Orang banyak, tanpa ada batasan tertentu.

Nampaknya, pendapat yang terakhirlah yang kuat berdasarkan dalil yang ada. Bahkan mungkin juga jumlah tersebut akan bertambah dengan bertambahnya syarat yang ditentukan; seperti laki-laki, merdeka, baligh, mukim atau berdomisili di tempat, sehingga kalau semua itu dikumpulkan maka akan ada dua puluh pendapat ulama dalam masalah ini.

بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي (*Ketika kami shalat*). Dalam riwayat Khalid yang telah disebutkan Abu Nu`aim dalam kitab *Al Mustakhraj* menggunakan lafazh, بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ (*Ketika kami bersama Rasulullah SAW sedang melaksanakan shalat*). Ini menunjukkan bahwa mereka meninggalkan Rasulullah SAW setelah mereka masuk dalam shalat. Akan tetapi dalam kitab Muslim yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Idris dari Hushain disebutkan, وَرَسُوْلُ اللهِ يَخْطُبُ (*Rasulullah SAW sedang berkhutbah*). Dalam riwayat Husyaim disebutkan, بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ (*Ketika Rasulullah SAW sedang berdiri berkhutbah*). Dengan demikian, dari riwayat-riwayat yang disebutkan dapat disimpulkan bahwa lafazh نُصَلِّي (kami shalat) maksudnya kami sedang menunggu shalat. Sedangkan kalimat فِي الصَّلاَةِ (dalam shalat) berarti dalam khutbah, dimana hal ini termasuk menamakan sesuatu dengan sesuatu yang dekat dengannya, sehingga kedua riwayat tersebut mungkin untuk dikompromikan. Ibnu Mas'ud menguatkan dalil bahwa ketika itu Nabi SAW sedang khutbah dengan ayat Al Qur`an yang telah disebutkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan *sanad* yang *shahih*. Begitu juga yang dilakukan oleh Ka'ab bin Ujrah, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Muslim. Adapun Ibnu Al Jauzi memahami kalimat يَخْطُبُ قَائِمًا (*khutbah dalam keadaan berdiri*) sebagai hadits lain, dan bukan hadits yang merangkan bahwa mereka bersama Rasulullah SAW dalam shalat. Oleh karena itu, kemungkinan makna kalimat tersebut secara lengkap adalah "Kami shalat bersama Rasulullah SAW, dan beliau berkhutbah dalam keadaan berdiri". Tapi, pendapat ini sulit untuk dipahami.

إِذْ أَقْبَلَتْ عِيْرٌ (*Tiba-tiba datang rombongan berkendaraan unta*). Yaitu rombongan yang membawa barang dagangan, baik itu makanan atau lainnya. Ibnu Abdul Haq mengatakan, bahwa Imam Bukhari tidak menyebutkan bahwa rombongan orang yang datang dengan berkendaraan unta itu membawa barang dagangan, baik itu berbentuk

bahan makanan maupun yang lainnya. Dalam kitab-kitab tafsir diterangkan bahwa rombongan itu datang dari negeri Syam. Dengan penafsiran serupa, disebutkan juga oleh Muslim dari jalur Jarir dari Hushain. Dalam kitab Thabari dari jalur Thariq As-Sudiy dari Abu Malik disebutkan bahwa rombongan yang datang dari Syam itu adalah rombongan Dihyah bin Khalifah Al Kalbi. Tafsiran serupa juga disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al Bazzar. Dalam riwayat Ibnu Mardawaih dari jalur Adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas disebutkan, جَاءَتْ عِيْرٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ (*Telah datang rombongan Abdurrahman bin Auf*). Dari kedua riwayat ini dapat disimpulkan bahwa barang dagangan itu adalah milik Abdurrahman bin Auf, sedangkan Dihyah Al Kalbi termasuk dalam rombongan tersebut.

Dalam riwayat Ibnu Wahab dari Laits disebutkan, bahwa barang dagangan itu adalah milik Wabrah Al Kalbi. Riwayat ini kemudian digabungkan dengan kedua riwayat lainnya, dan dikatakan bahwa Wabrah adalah teman Dihyah Al Kalbi.

فَالْتَفَتُوْا إِلَيْهَا (*maka mereka berpaling menuju rombongan yang datang itu*). Dalam riwayat Ibnu Fudhail, dalam kitab *Al Buyu'* (jual-beli) disebutkan; فَانْفَضَّ النَّاسُ (*Orang-orang pun bubar*), dimana lafazh ini sesuai dengan lafazh yang ada dalam Al Qur`an dan menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *iltifaat* (berpaling) adalah *inshiraaf* (pergi meninggalkan tempat) —dan menuju rombongan tersebut— sehingga hal ini menjadi bantahan bagi mereka yang memahami kata *iltifaat* dengan arti yang sebenarnya (berpaling). Mereka tidak memahami lafazh *inshiraaf* dengan meninggalkan shalat dan memutuskannya, tapi memahami bahwa mereka memalingkan wajah atau hati kepada rombongan tersebut. Seandainya pendapat mereka itu benar, maka Nabi SAW tidak akan mengingkari perbuatan yang mereka lakukan; karena berpaling tidak menafikan sikap mendengarkan, dan orang yang berpendapat seperti itu tidak memperhatikan lanjutan kalimat yang ada dalam hadits tersebut.

Selain itu, mereka juga memahami bahwa mereka bubar ketika mereka dalam keadaan shalat bersama Nabi. Tapi pendapat yang kuat, sebagaimana yang telah disebutkan, adalah mereka bubar ketika Nabi SAW sedang khutbah. Kemudian dalam hadits tersebut Jabir menyebutkan kalimat فَالْتَفَتُوْا (*mereka berpaling*), dan tidak mengatakan فَالْتَفَتْنَا (*kami berpaling*). Sepertinya, hal itu mengandung hikmah bahwa Jabir tidak termasuk mereka yang berpaling kepada rombongan tersebut.

إِلاَّ اثْنَي عَشَرَ (*kecuali dua belas orang*) Dalam *Tafsir* Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim dengan *sanad* yang *shahih* kepada Abu Qatadah, dia berkata, قَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمْ كُنْتُمْ؟ فَعَدُّوْا أَنْفُسَهُمْ، فَإِذَا هُمْ اِثْنَا عَشَرَ رَجُلاً وَامْرَأَةً (*Rasulullah SAW berkata kepada mereka, "Berapa jumlah kalian?" Maka mereka menghitungnya, dan ternyata jumlah mereka adalah dua belas orang laki-laki dan perempuan*).

Dalam *tafsir* Ismail bin Abu Ziyad Asy-Syami disebutkan dengan, وَامْرَأَتَانِ (*dan dua orang perempuan*). Sedangkan dalam riwayat Ibnu Mardawaih dari hadits Ibnu Abbas disebutkan dengan, وَسَبْعُ نِسْوَةٍ (*dan tujuh orang perempuan*) tapi *sanad*-nya *dha'if* (lemah). Tapi semua riwayat ini sepakat bahwa jumlah mereka adalah dua belas orang, kecuali riwayat Ali bin Ashim dari Hushain dengan *sanad* tersebut, dia mengatakan, إِلاَّ أَرْبَعِيْنَ رَجُلاً (*kecuali empat puluh orang laki-laki*). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Daruquthni, dia mengatakan bahwa Ali bin Ashim hanya meriwayatkan hadits ini seorang diri, dan ia adalah perawi yang hafalannya lemah.

Adapun nama-nama mereka telah disebutkan dalam hadits Khalid Ath-Thahhan yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwa Jabir mengatakan, أَنَا فِيْهِمْ (*saya di antara mereka*). Dalam riwayat Husyaim disebutkan dengan, فِيْهِمْ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ (*di antara mereka Abu Bakar dan Umar*).

Dalam riwayat Imam Tirmidzi disebutkan, bahwa tambahan yang ada dalam riwayat Hushain dari Abu Sufyan yang tidak menyebutkan nama Salim mempunyai *syahid* (riwayat lain sebagai penguat) dalam riwayat Abd bin Humaid dari Hasan secara *mursal,* dimana para perawinya termasuk orang-orang yang dapat dipercaya. Dalam *tafsir* Ismail bin Abu Ziyad disebutkan, أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُمْ (*bahwa Salim budak Abu Hudzaifah adalah termasuk salah seorang di antara mereka*). Uqaili meriwayatkan dari Ibnu Abbas, أَنَّ مِنْهُمْ الْخُلَفَاءَ الْأَرْبَعَةَ وَابْنَ مَسْعُوْدٍ وَأُنَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ (*sesungguhnya di antara mereka adalah empat khalifah (Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali), Ibnu Mas'ud dan beberapa orang dari golongan Anshar*).

Suhaili menceritakan bahwa Asad bin Amr meriwayatkan dengan *sanad* yang *munqathi'* (terputus), أَنَّ الْاِثْنَي عَشَرَ هُمُ الْعَشَرَةُ الْمُبَشَّرَةُ وَبِلَالٌ وَابْنُ مَسْعُوْدٍ (*bahwa dua belas orang tersebut adalah sepuluh orang yang dikabarkan akan masuk surga, Bilal dan Ibnu Mas'ud*). Dalam riwayat lain dikatakan, dan Ammar (bin Yasir) sebagai ganti Ibnu Mas'ud.

Riwayat Uqaili adalah riwayat yang paling kuat dan lebih mendekati kebenaran. Kemudian saya mendapatkan riwayat Asad bin Amr diriwayatkan Uqaili dengan *sanad* yang *muttashi* (bersambung), dan tidak seperti yang dikatakan oleh Suhaili bahwa *sanad*-nya *munqathi'* (terputus) dari riwayat Asad, dari Hushain, dari Salim.

فَنَزَلَتْ هذهِ الآيَةُ (*lalu turunlah ayat ini*), secara lahiriah sebab turunnya ayat ini adalah datangnya rombongan yang berkendaraan unta tersebut. Adapun maksud لَهْوٌ (permainan) dalam hal ini adalah timbul karena melihat rombongan tersebut serta apa yang mereka bawa. Dalam riwayat Syafi'i dari jalur Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya secara *mursal,* كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَكَانَتْ لَهُمْ سُوْقٌ كَانَتْ بَنُو سُلَيْمٍ يَجْلِبُوْنَ إِلَيْهَا الْخَيْلَ وَالإِبِلَ وَالسَّمْنَ، فَقَدِمُوْا فَخَرَجَ

إِلَيْهِمُ النَّاسُ وَتَرَكُوْهُ، وَكَانَ لَهُمْ لَهْوٌ يَضْرِبُوْنَهُ فَنَزَلَتْ. (*Nabi SAW khutbah pada hari Jum'at, dan mereka mempunyai pasar dimana Bani Sulaim biasa membawa kuda, unta dan minyak samin ke pasar itu. Maka ketika mereka datang, orang-orang keluar kepada mereka dan meninggalkan beliau SAW. Di samping itu, mereka juga mempunyai alat permainan (semacam gendang) yang mereka pukul, lalu turunlah ayat tersebut*). Dalam *shahih*-nya Abu Awanah dan Thabari menyebutkan riwayat tersebut secara *maushul* (bersambung) dengan menyebutkan Jabir di dalamnya, أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا نَكَحُوْا تَضْرِبُ الْجَوَارِي بِالْمَزَامِيْرِ فَيَشْتَدُّ النَّاسُ إِلَيْهِمْ وَيَدَعُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَنَزَلَتْ هذِهِ الْآيَةُ (*apabila mereka menikah maka para hamba sahaya perempuan menyanyikan lagu sehingga orang-orang mendatangi mereka dan meninggalkan Rasulullah SAW dalam keadaan berdiri, maka turunlah ayat ini*).

Tidak mustahil jika ayat tersebut turun berkenaan dengan dua hal itu atau lebih. Hal ini akan diterangkan dalam pembahasan tentang tafsir. Adapun kalimat انْفَضُّوْا إِلَيْهَا (*mereka bergegas menuju kepadanya [barang dagangan]*) tidak menggunakan kata ganti إِلَيْهِمَا (*kepada keduanya [barang dagangan dan permainan]*), adalah karena perminan (*lahwun*) dalam hal ini bukan menjadi tujuan mereka, tetapi hal itu ada bersamaan dengan adanya barang dagangan.

Catatan

Al Humaidi menyatakan dalam kitab *Al Jam'* bahwa Abu Mas'ud Ad-Dimasyqi menyebutkan di akhir hadits, bahwa Rasulullah SAW bersabda, لَوْ تَتَابَعْتُمْ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْكُمْ أَحَدٌ لَسَالَ بِكُمُ الْوَادِي نَارًا (*seandainya kalian mengikuti sehingga hanya tersisa satu orang diantara kalian, niscaya lembah tersebut akan mengalirkan api [untuk menghancurkan kalian]*). Humaidi mengatakan, "Saya tidak mendapatkan ini dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*,

serta kitab *Mustakhraj* Al Ismaili dan Al Barqani." Ia mengatakan, bahwa ini adalah tambahan dari Ibnu Mas'ud.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Khutbah dilakukan dengan berdiri.
2. Khutbah merupakan syarat dalam shalat Jum'at, sebagaimana yang disebutkan oleh Al Qurthubi.
3. Sahnya jual-beli pada waktu Jum'at. Demikian yang dikatakan oleh Sa'id bin Manshur, dan sepertinya dia memahami dari sikap Nabi SAW yang tidak menyuruh membatalkan transaksi jual-beli dalam rombongan tersebut.
4. Tidak mendengarkan khutbah adalah makruh hukumnya.
5. Hadits tersebut dijadikan dalil tentang sahnya shalat Jum'at yang dihadiri 12 orang. Ini adalah pendapat Rabi'ah, demikian juga Malik. Adapun dalil yang menjadi acuan adalah bahwa jumlah yang ada pada awal pelaksanaan Jum'at akan menjadi patokan untuk selanjutnya. Oleh karena itu, tatkala shalat Jum'at itu tidak batal dengan ditinggalkan oleh lebih dari dua belas orang, maka hal itu menunjukkan bahwa jumlah tersebut telah mencukupi. Namun pendapat ini mendapat kritikan, karena dimungkinkan Nabi SAW mengingkari perbuatan mereka sehingga mereka kembali lagi, sebab dalam hadits tersebut tidak diterangkan bahwa Nabi SAW menyempurnakan shalat. Mungkin juga beliau menyempurnakannya dengan shalat Zhuhur.

Mayoritas ulama membedakan antara permulaan dan selanjutnya dalam hal ini. Sebagian mereka mengatakan, bahwa jika shalat telah dilaksanakan, maka apa yang terjadi setelah itu tidak merusak shalat meskipun hanya tinggal imam sendiri yang melaksanakan shalat. Ada juga yang berpendapat bahwa apabila hal itu terjadi, maka harus ada satu orang yang bermakmum kepada imam. Ada juga yang

mengatakan, harus ada dua orang makmum. Namun ada juga yang membedakan, jika hal itu (mereka meninggalkan imam) terjadi setelah rakaat pertama sempurna, maka tidak membatalkan shalat, berbeda jika hal itu terjadi sebelum rakaat pertama sempurna.

Melihat lahiriah hadits ini, maka Ishaq bin Rahawaih berpendapat; apabila mereka meninggalkan imam setelah dimulainya shalat, maka harus ada dua belas orang yang tersisa atau yang menjadi makmum.

Pendapat ini ditanggapi, bahwa itulah yang benar-benar terjadi dan tidak ada pengertian yang harus dipahami secara umum di dalamnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan, secara lahiriah judul bab yang telah disebutkan Imam Bukhari menunjukkan tidak adanya batasan jumlah tertentu yang harus tersisa bersama imam. Di samping itu, telah disebutkan pendapat yang lebih kuat, yaitu tindakan mereka (meninggalkan imam) itu terjadi pada saat imam berkhutbah, bukan ketika shalat, dan itulah pendapat yang sesuai dengan kedudukan para sahabat sebagai sikap baik sangka terhadap mereka. Adapun kemungkinan hal itu terjadi ketika shalat, adalah sebelum adanya larangan tentang hal itu, seperti yang disebutkan dalam surah Muhammad ayat 33, لاَ تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ (*janganlah kamu merusak (pahala) amal-amalmu*) dan sebelum adanya larangan untuk melakukan gerakan yang banyak dalam shalat.

Adapun perkataan Imam Bukhari dalam judul bab "Maka Shalat Imam dan Orang yang Tersisa Adalah Sah" dapat dipahami bahwa jika mereka semua meninggalkan imam, maka hukum shalat (Jum'at) imam —seorang diri— adalah tidak sah. Demikian juga pendapat jumhur ulama, sebagaimana yang telah disebutkan. Pendapat lain mengatakan, bahwa shalat imam sah hukumnya jika tersisa satu orang yang bermakmum kepadanya. Ada juga yang mengatakan, jika tersisa dua orang yang menjadi makmum; dan ada juga yang berpendapat, jika ada tiga orang yang menjadi makmun. Ada juga yang mengatakan, jika imam shalat dengan mereka pada rakaat pertama,

maka hukum shalat orang yang tersisa dengan imam adalah sah. Ada juga yang berpendapat, bahwa ia harus menyempurnakannya dengan shalat Zhuhur secara mutlak.

Semua perbedaan pendapat ini telah disebutkan dalam mazhab Syafi'i, kecuali pendapat terakhir yang menjadi pendapatnya dalam *qaul jadid* (pendapat Syafi'i ketika berdomisili di Mesir), meskipun telah disebutkan pendapat Muqatil bin Hayyan yang diriwayatkan Abu Daud dalam kitab *Marasil* (kumpulan hadits-hadits *mursal*) bahwa shalat ketika itu dilaksanakan sebelum khutbah, tapi riwayat ini *syadz* dan *mu'dhal.*

Al Ashili merasakan adanya kemusykilan dalam hadits pada bab ini, karena Allah telah menjelaskan bahwa para sahabat Muhammad SAW adalah orang-orang "*Yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual-beli dari mengingat Allah.*" (Qs. An-Nuur (24): 37) Namun keraguan dan kemusykilan itu dia jawab, bahwa kemungkinan hadits tersebut muncul sebelum turunnya ayat ini.

Itulah nampaknya yang menjadi kecenderungan pendapatnya, meskipun tidak ada keterangan bahwa ayat dalam surah An-Nuur itu turun berkenaan dengan sahabat.

Seandainya hal itu kita terima, berarti tidak ada larangan bagi mereka sebelumnya. Maka ketika turun ayat dalam surah Al Jumu'ah dan mereka memahaminya sebagai bentuk celaan, mereka langsung menjauhi hal itu dan menyifatinya dengan ayat dalam surah An-Nuur setelah itu. *Wallahu a'lam.*

39. Shalat Sunah Sebelum dan Setelah Shalat Jum'at

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ

الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ. وَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

397. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW mengerjakan shalat sunah dua rakaat sebelum (shalat) Zhuhur dan dua rakaat setelahnya, mengerjakan shalat sunah dua rakaat setelah shalat Maghrib di rumahnya dan dua rakaat setelah shalat Isya`. Beliau tidak mengerjakan shalat sunah setelah (shalat) Jum'at sampai meninggalkan masjid dan mengerjakan shalat sunah dua rakaat (di rumah).

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar tentang shalat sunah rawatib, وَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (*dan beliau tidak melaksanakan shalat sunah setelah (shalat) Jum'at sampai meninggalkan masjid dan mengerjakan shalat sunah dua rakaat [di rumah]*), tanpa menyebutkan tentang shalat sunah sebelumnya.

Ibnu Al Manayyar mengatakan dalam kitab *Al Hasyiyah*, "Seolah-olah beliau mengatakan bahwa selama tidak ada dalil yang menyebutkan perbedaan antara shalat Jum`at dan shalat Zhuhur, karena pada hakikatnya shalat Jum`at adalah sebagai ganti shalat Zhuhur." Ibnu Al Manayyar melanjutkan, bahwa perhatian Ibnu Umar dalam hal ini lebih terfokus pada shalat rawatib setelah shalat Jum`at. Untuk itu, dalam judul bab dia lebih dahulu menyebutkan kata "sesudah" daripada kata "sebelumnya", berbeda dengan kebiasaan yang dilakukan, yang lebih dahulu melakukan (perbuatan) sebelumnya daripada (perbuataan) sesudahnya. Hal itu dia lakukan karena adanya riwayat yang menyebutkan secara jelas shalat sunah sesudah shalat Jum'at, berbeda dengan shalat sunah sebelumnya.

Ibnu Baththal berkata, "Sebab Ibnu Umar menyebutkan kembali shalat Jum`at setelah shalat Zhuhur, adalah karena Rasulullah SAW

tidak melaksanakan shalat sunah Jum'at kecuali di rumahnya, berbeda dengan shalat Zhuhur. Adapun hikmah Rasulullah tidak melakukan shalat sunah dua rakaat di masjid sesudah shalat Jum'at, adalah supaya kaum muslimin tidak menyangka bahwa shalat sunah dua rakaat setelah Jum'at itu adalah sebagai ganti dua rakaat Zhuhur yang hilang. Dengan riwayat ini, maka dianjurkan untuk tidak melaksanakan shalat sunah rawatib dua rakaat —secara beruntun— sebelum shalat Jum`at di dalam masjid."

Ibnu At-Tin mengatakan, bahwa dalam hadits ini tidak disebutkan shalat sunah sebelum shalat Jum`at. Hal itu dimungkinkan karena Imam Bukhari ingin menetapkan hukumnya, berdasarkan *qiyas* (analogi) dengan shalat Zhuhur. Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat Ibnu Al Manayyar yang mengatakan bahwa dalam hal ini Imam Bukhari menyeterakan hukum shalat sunah Jum`at dengan shalat sunah Zhuhur, sebagaimana ia menyetarakan hukum imam dan makmum. Hal itu menunjukkan bahwa hukum shalat sunah keduanya adalah sama.

Nampaknya Imam Bukhari mensinyalir apa yang disebutkan dalam sebagian jalur hadits pada bab di atas, seperti riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban dari jalur Ayub, dari Nafi'. Ia mengatakan, كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيْلُ الصَّلاَةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (*bahwa Ibnu Umar memanjangkan shalat sunah sebelum shalat Jum'at dan mengerjakan shalat sunah setelah Jum'at di rumah. Ibnu Umar menceritakan bahwa apa yang dilakukannya telah dilakukan oleh Rasulullah SAW*).

Imam Nawawi menjadikan hadits ini sebagai dalil dianjurkannya melaksanakan shalat sunah sebelum shalat Jum`at. Tapi pendapat ini ditanggapi bahwa kalimat كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (*Nabi telah melakukan demikian*) berkaitan dengan kalimat وَيُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ (*dia melaksanakan shalat Sunah dua rakaat setelah shalat Jum'at di rumahnya*). Riwayat ini didukung oleh riwayat dari Laits,

dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ (*bahwa apabila ia selesai melasanakan shalat Jum`at, dia pulang ke rumahnya dan melaksanakan shalat sunah dua rakaat. Kemudian dia (Abdullah) mengatakan bahwa Rasulullah SAW melakukan demikian*). (HR. Muslim)

Apabila maksud kalimat, كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيْلُ الصَّلاَةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ (*Bahwa Ibnu Umar memperpanjang shalat sunah sebelum shalat Jum`at*) adalah beliau melakukannya setelah masuk waktu Jum`at, maka tidak benar jika dikatakan bahwa hadits ini diriwayatkan secara *marfu'*, karena Rasulullah SAW keluar —untuk melaksanakan shalat Jum`at— apabila matahari telah condong ke barat, kemudian beliau berkhutbah dan melaksanakan shalat jum`at. Akan tetapi apabila yang dimaksudkan adalah sebelum masuk waktu Jum`at, maka jelas bahwa yang dilakukan itu adalah shalat *nafilah* (sunah), bukan shalat wajib. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi pendapat yang mengatakan disunahkannya melaksanakan shalat sunah sebelum shalat Jum`at, tetapi shalat tersebut adalah shalat sunah secara mutlak.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa melakukan shalat sunah sebelum shalat Jum`at itu dianjurkan, seperti dalam riwayat Salman dan lainnya. Ia mengatakan, ثُمَّ صَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ (*Kemudian beliau melaksanakan shalat yang telah ditetapkan baginya*). Ada juga hadits yang menyebutkan disunahkannya melaksanakan shalat sunah sebelum shalat Jum`at, tetapi *sanad* hadits ini *dha'if* (lemah). Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Al Bazzar dengan lafazh, كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا (*Rasulullah SAW melaksanakan shalat sunah dua rakaat sebelum (shalat) Jum`at, dan empat rakaat setelah (shalat) Jum`at*). Hadits serupa dari Ali, yang diriwayatkan oleh Atsram dan Thabrani dalam kitab *Al Autsath* dengan lafazh, كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا (*Rasulullah SAW melaksanakan shalat sunah sebelum (shalat) Jum`at empat rakaat dan*

setelahnya empat rakaat). Akan tetapi dalam silsilah *sanad* riwayat ini terdapat Muhammad bin Abdurrahman As-Sahmi, dan dia adalah orang yang *dha'if* menurut Imam Bukhari dan lainnya. Atsram mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits yang lemah. Dari Ibnu Abbas juga disebutkan hadits yang serupa, akan tetapi dengan tambahan, لاَ يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ (*Beliau tidak memisahkan (menyelingi) shalat-shalat itu*). Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dengan *sanad* yang lemah. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab *Al Khulashah,* bahwa hadits ini adalah hadits yang batil. Hadits ini juga disebutkan dari Ibnu Mas'ud, dan silsilah *sanad*-nya lemah dan terputus.

Abdurrazzaq dari Ibnu Mas'ud juga meriwayatkan hadits ini secara *mauquf*, dan inilah yang benar. Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan hadits ini dari Shafiyah –istri Rasulullah SAW- secara *mauquf*, dengan lafazh seperti dari Abu Hurairah.

Telah dijelaskan sebelumnya dari hadits Jabir tentang kisah Sulaik, pendapat orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dua rakaat yang diperintahkan Rasulullah SAW adalah dua rakaat shalat Sunah Jum`at. Menanggapi pendapat ini, dalam bab "Orang yang Tidak Memakruhkan Shalat Sunah kecuali Setelah Ashar, Setelah Fajar, dan di Akhir-akhir Waktu" telah dijelaskan pendapat imam-imam madzhab tentang makruhnya shalat sunah tengah hari, begitu juga orang-orang yang mengecualikannya hanya pada hari Jum`at.

Dalil yang paling kuat untuk dijadikan pegangan disyariatkannya melaksanakan shalat sunah dua rakaat sebelum shalat Jum`at adalah arti umum dari hadits yang dibenarkan oleh Ibnu Hibban, yaitu hadits dari Abdullah bin Zubair yang diriwayatkan secara *marfu'* dengan lafazh, مَا مِنْ صَلاَةٍ مَفْرُوْضَةٍ إِلاَّ وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ (*Tidak ada shalat fardhu, kecuali di antara keduanya disunahkan melaksanakan shalat sunah dua rakaat*). Hal serupa telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal dalam bab "Waktu Maghrib" tentang adanya shalat sunah pada setiap waktu antara adzan

dan iqamah. Penjelasan hadits Ibnu Umar selanjutnya akan diterangkan dalam bab-bab shalat sunah.

40. Firman Allah,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ

"*Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah.*"

(Qs. Al Jumu`ah (62): 15)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ تَجْعَلُ عَلَى أَرْبِعَاءَ فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا، فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ تَنْزِعُ أُصُوْلَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيْرٍ تَطْحَنُهَا فَتَكُوْنُ أُصُوْلُ السِّلْقِ عَرْقَهُ. وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ، وَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ.

938. Dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, "Di antara kami ada seorang wanita yang menanam sejenis sayur-syuran di kebunnya yang terletak di pinggir anak sungai. Apabila hari Jum`at tiba, ia mencabut dan merebusnya dalam periuk dengan dicampur segenggam gandum yang telah ditumbuk, maka sayuran itu menjadi seperti daging. Ketika pulang dari shalat Jum`at, kami mampir dan memberi salam kepadanya. Lalu ia pun menyuguhkan makanan itu kepada kami, dan kami pun memakannya. Sejak saat itu kami merindukan hari Jum`at karena makanan yang dibuat perempuan itu."

عَنْ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ بِهَذَا وَقَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

939. Dari Ibnu Abi Hazim, dari ayahnya, dari Sahal, ia berkata, "Kami tidak ber-*kailulah* (tidur sejenak pada siang hari) dan tidak makan siang kecuali setelah melaksanakan shalat Jum`at."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini, disebutkan hadits Sahal bin Sa'ad tentang kisah perempuan yang memberi mereka makan setelah shalat Jum'at. Satu pendapat mengatakan, hal itu dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa perintah yang terdapat dalam firman Allah, فَانْتَشِرُوْا – وَابْتَغُوْا (*Bertebaranlah di muka bumi, dan carilah*) adalah perintah yang menunjukkah *ibahah* (pembolehan), bukan kewajiban atau keharusan. Karena, sesungguhnya kembalinya mereka ke rumah setelah shalat Jum`at adalah untuk makan dan tidur siang sebagai ganti waktu istirahat mereka yang telah mereka gunakan untuk menjalankan ritual ibadah Jum`at.

Dalam hal ini timbul keraguan bagi mereka yang menganggap bahwa apa yang menjadikan perintah tersebut tidak mengindikasikan kewajiban, adalah karena perintah itu muncul setelah adanya larangan, padahal ijma' ulama mengatakan bahwa perintah tersebut berindikasi mubah.

Ad-Dawudi berpendapat bahwa perintah tersebut berindikasi wajib bagi orang yang mampu untuk bekerja, dan ini merupakan pendapat yang ganjil, sebagaimana yang dinukil dari sebagian madzhab Zhahiriyah. Ada juga yang berpendapat bahwa hal itu wajib bagi orang yang tidak mempunyai apa-apa pada hari itu, sehingga ia dituntut untuk mencari apa yang dapat menyenangkan keluarganya, karena hari itu diangap sebagai hari raya. Namun, nampaknya kalimat فَانْتَشِرُوْا – وَابْتَغُوْا sebagai isyarat untuk mendapatkan kebutuhan hidup

yang menyebabkan mereka bubar saat melakukan ibadah. Artinya, janganlah seseorang memutuskan ibadahnya ketika ia melihat atau mendapatkan sesuatu yang dubutuhkannya dalam kehidupan dunia pada saat khutbah atau shalat Jum'at, tetapi hendaknya ia menunggu sampai selesai ibadah, lalu pergi untuk mencari dan mendapatkannya.

كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ (*di antara kami ada seorang wanita*). Saya tidak mengetahui nama wanita ini.

تَجْعَلُ (*Menjadikannya/menanamnya*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh تَحْقِلُ (menanamnya). Kata أَرْبِعَاءُ pada hadits di atas adalah bentuk plural dari kata رَبِيْعُ, artinya anak sungai.

تَطْحَنُهَا (*menumbuknya*). Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan dengan lafazh تَطْبَخُهَا (*memasaknya*), dan keduanya dibenarkan.

فَتَكُوْنُ أُصُوْلُ السِّلْقِ عَرْقَهُ (*sehingga sayuran itupun menjadi seperti daging*). Kata *'Arqun* artinya daging yang membungkus tulang, dan maksud dari ungkapan ini adalah bahwa sayuran itu menurut mereka menjadi seperti daging. Dalam pembahasan tentang *Ath'imah* (makanan) disebutkan hadits lain tentang hal serupa dari jalur lain, dimana pada akhir hadits disebutkan وَاللهِ مَا فِيْهِ شَحْمٌ وَلاَ وَدَكٌ (*Demi Allah tidak ada lemak di dalamnya*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan kata *ghariqah* (*larut atau membaur*). Maksudnya, sayuran itu dimasak hingga larut dan membaur dengan kuah.

<u>Pelajaran yang dapat diambil</u>

1. Boleh mengucapkan salam kepada wanita yang bukan mahramnya.
2. Dianjurkan mendekatkan diri kepada Allah, walaupun dengan kebaikan yang kecil atau remeh.

3. Kehidupan sahabat nabi yang penuh dengan sifat *qana'ah* (tidak tamak) dan berlomba-lomba dalam berbuat ketaatan kepada Allah.

بِهَذَا (*Dengan ini*). Maksudnya, adalah dengan hadits yang sebelumnya. Zhahir hadits ini menunjukkan bahwa Abu Ghassan dan Abdul Aziz bin Abi Hazim sama-sama meriwayatkan hadits ini dari Abu Hazim, akan tetapi Abdul Aziz memberi tambahan kalimat مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ (*Kami tidak tidur dan makan siang kecuali setelah melaksanakan shalat Jum`at*). Abu Ghassan juga meriwayatkan hadits ini dengan tambahan tersebut, tetapi tidak menyebutkan "makan siang". Antara riwayat yang disebutkan oleh Abdul Aziz bin Abi Hazim dengan riwayat yang disebutkan oleh Abu Ghassan terdapat perbedaan, yang *insya Allah* akan dijelaskan pada bab "Laki-laki Mengucapkan Salam kepada Perempuan".

Ahmad menjadikan hadits ini sebagai dalil dibolehkannya melaksanakan shalat Jum`at sebelum *zawal* (matahari condong), yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam bab "Orang-orang yang Mengatakan Dibolehkan Shalat Jum`at pada Awal Siang". Dalam bab itu, Ibnu Abi Syaibah juga menyebutkan hadits dari Sahal dan hadits dari Anas, yang keduanya bersumber dari Ibnu Umar dengan lafazh yang sama. Juga hadits yang bersumber dari Umar, Utsman, Sa'ad, dan Ibnu Mas'ud dengan lafazh yang sama. Kamudian ia (Ibnu Abi Syaibah) mengkritik pendapat Ahmad dengan mengatakan bahwa di dalam hadits-hadits tersebut tidak terdapat satu petunjuk pun yang mengisyaratkan bahwa mereka (para sahabat) melaksanakan shalat Jum`at sebelum matahari condong, bahkan yang tersirat dari hadits itu adalah mereka (para sahabat) tidak menyempatkan diri untuk tidur dan makan karena menyiapkan diri untuk pergi melaksanakan shalat Jum`at. Tapi setelah kembali dari shalat Jum'at, mereka makan dan tidur siang.

Ibnu Al Manayyar berpendapat bahwa hadits tersebut dapat dijadikan dasar bahwa shalat Jum'at tersebut dilaksanakan setelah matahari condong, karena mereka biasa tidur siang sebelum matahari condong. Salah seorang sahabat menceritakan bahwa mereka sibuk mempersiapkan diri untuk pergi melaksanakan shalat Jum'at daripada tidur siang, untuk itu mereka mengakhirkan tidur sampai selesai melaksanakan shalat Jum'at.

41. *Qailulah* (tidur [siang] sejenak) Setelah Shalat Jum`at

عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَقِيلُ.

940. Dari Humaid, dia berkata, "Aku mendengar Anas mengatakan, 'Kami segera pergi untuk melaksanakan shalat Jum`at, kemudian kami tidur (setelah shalat Jum'at)'."

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ تَكُوْنُ الْقَائِلَةُ.

941. Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, "Kami shalat Jum`at bersama Rasulullah SAW, setelah itu barulah (kami) tidur."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits dari Anas yang telah dijelaskan pada bab "Waktu Jum`at", dan hadits Sahal yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Penutup

Dalam pembahasan tentang Jum`at ini disebutkan 79 hadits yang diriwayatkan secara *marfu'*, 64 hadits yang diriwayatkan secara *maushul*, dan 15 hadits yang diriwayatkan secara *mu'allaq.* Hadits yang disebutkan secara berulang-ulang ada 36 hadits, dan yang tidak diulang sebanyak 43 hadits, yang semuanya diriwayatkan secara *maushul.*

Imam Muslim juga menyepakati hadits-hadits yang diriwayatkan dalam kitab Jum`at ini, kecuali hadits dari Salman tentang mandi, minyak rambut, dan minyak wangi, hadits Umar dan istrinya tentang larangan bagi wanita untuk shalat di masjid, hadits Anas tentang shalat Jum`at setelah matahari condong, hadits Anas tentang *qailulah* setelah shalat Jum`at, hadits Anas tentang melaksanakan shalat Jum`at dengan segera ketika cuaca sangat dingin, hadits Abu Abbas tentang orang yang kakinya penuh dengan debu dan lumpur, hadits Sya'ib bin Yazid tentang adzan pada hari Jum`at, hadits Anas tentang khutbah dengan bertelekan batang kurma, hadits Ibnu Abbas tentang wasiat untuk diam ketika khatib berkhutbah, dan hadits Sahal bin Sa'ad yang terakhir tentang kisah wanita dan *qailulah* setelah melaksanakan shalat Jum`at. Dalam bab ini juga terdapat *atsar* dari para sahabat dan tabi'in sebanyak 14 *atsar*.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

12. KITAB SHALAT KHAUF

1. Shalat *Khauf* (Dalam Keadaan Takut)

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِنَّ الْكَافِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيْنًا. وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوْا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوْا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُهِيْنًا.

Allah SWT berfirman, "*Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-qashar shalatmu, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka (yang shalat bersamamu) sujud (setelah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh); dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalatlah mereka bersamamu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang*

senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu secara sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit; dan bersiap-siaplah kamu, sesungguhnya Allah telah menyediakan adzab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu." (Qs. An-Nisaa` (4): 101-102)

أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي صَلاَةَ الْخَوْفِ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَا لَهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَجَاءُوْا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

942. Syu'aib mengabarkan kepada kami dari Zuhri, dia berkata, "Aku bertanya kepada Zuhri, 'Apakah Rasulullah SAW pernah melaksanakan shalat *Khauf*?'" Zuhri menjawab, "Salim mengabarkan kepadaku, bahwa Ibnu Umar RA berkata, 'Aku mengikuti perang bersama Rasulullah SAW di arah Najd. Kami bertemu musuh, sehingga kami pun membuat barisan untuk menghadapi mereka. Rasulullah SAW shalat mengimami kami. Sebagian pasukan shalat bersama beliau, sedangkan sebagian yang lain bersiap-siap menghadapi musuh. Kemudian Rasulullah SAW pun ruku` bersama orang-orang yang shalat bersamanya, dan sujud dua kali. Kemudian

orang-orang yang telah sujud itu menempati tempat orang-orang yang berjaga dan belum melaksanakan shalat. Mereka (orang-orang yang belum shalat) shalat bersama Rasulullah SAW, dan beliau ruku` bersama mereka, lalu sujud dua kali, kemudian Rasulullah SAW pun mengucapkan salam. Lalu setiap orang dari mereka (menyempurnakan shalatnya masing-masing) dengan sekali ruku` lagi dan dua kali sujud'."

Keterangan Hadits:

Dalam riwayat Al Mustamli dan Abu Al Waqt disebutkan "bab-bab shalat Khauf". Sedangkan dalam riwayat Al Ashili dan Karimah disebutkan "bab shalat Khauf" saja.

Firman Allah, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ "*Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-qashar shalatmu... hingga adzab yang menghinakan.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 101-102). Kedua ayat ini disebutkan secara sempurna dalam riwayat Karimah. Dalam riwayat Al Ashili juga disebutkan hingga firman Allah, عَذَابًا مُهِينًا (*adzab yang menghinakan*). Sedangkan dalam riwayat Abu Dzar, ayat pertama disebutkan secara keseluruhan, sementara ayat kedua hanya disebutkan hingga firman Allah, مَعَكَ (*bersamamu*). Kemudian baru dilanjutkannya hingga firman-Nya, عَذَابًا مُهِينًا (*adzab yang menghinakan*).

Ibnu Al Manayyar berkata, "Disebutkannya shalat Khauf setelah shalat Jum`at, karena keduanya termasuk dalam shalat lima waktu, hanya saja hukum keduanya tidak sama dengan hukum shalat-shalat fardhu yang lain. Beliau dahulukan pembahasan tentang shalat Jum`at dikarenakan pelaksanaannya lebih mudah dari pada shalat-shalat wajib yang lain; dan disebutkannya pembahasan shalat Khauf setelah shalat Jum`at, karena shalat Khauf (shalat dalam keadaan takut) lebih

sulit pelaksanaannya dari pada shalat Jum`at, terutama apabila keadaannya sangat menakutkan. Imam Bukhari menyebutkan kedua ayat di atas untuk menunjukkan bahwa terpisahnya hukum shalat Khauf dari shalat-shalat yang lain telah ditetapkan secara *naqli* (Al Qur`an dan perbuatan Rasulullah SAW).

Kedua ayat di atas disebutkan sekaligus karena menerangkan hukum disyariatkannya meng-*qashar* (meringkas) shalat *Khauf* dan tata cara pelaksanaannya. Setelah itu, disebutkan hadits Ibnu Umar yang menerangkan tata cara shalat *Khauf* yang lebih mirip dengan yang diterangkan dalam ayat di atas.

Arti firman Allah وَإِذَا ضَرَبْتُمْ (*Dan apabila kamu bepergian*) adalah إِذَا سَافَرْتُمْ (*apabila kamu mengadakan perjalanan*). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meng-*qashar* shalat hanya dibolehkan apabila sedang bepergian.

Firman Allah إِنْ خِفْتُمْ (*Apabila kamu dalam keadaan takut*) juga menunjukkan bahwa shalat itu boleh di-*qashar* apabila dalam keadaan takut. Ya'la bin Umayah pernah bertanya kepada Umar bin Khaththab, ia menyebutkan bahwa Umar bin Khaththab pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, kemudian Rasulullah SAW menjawab, صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ (*Itu adalah sedekah yang diberikan Allah SWT kepada kalian, karena itu terimalah sedekah-Nya*) Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun dalam Sunnah juga diterangkan bolehnya meng-*qashar* shalat dalam situasi yang aman, tidak dalam peperangan atau ketakutan.

Para ulama berbeda pendapat tentang pelaksanaan shalat Khauf (shalat karena rasa takut) dalam keadaan mukim (tidak bepergian). Ibnu Al Majisyun melarang hal tersebut berdasarkan pemahaman ayat tersebut, sedangkan ulama yang lain membolehkannya.

Firman Allah, وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ (*dan apabila kamu berada bersama mereka)*. Abu Yusuf, dalam salah satu dari dua riwayatnya, dan Hasan

bin Ziyad Al-Lu'lu`i –yang mana keduanya adalah sahabat Ibrahim bin Aliyah- dan disebutkan juga dari Muzani –salah seorang pengikut Imam Syafi'i- mereka mengambil pengertian ayat di atas untuk melarang adanya shalat Khauf setelah Rasulullah wafat. Pendapat mereka itu tidak dapat diterima berdasarkan Ijma' sahabat yang membolehkan shalat Khauf setelah Rasulullah SAW wafat, sesuai dengan sabda beliau, صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي (*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat*), karena keumuman tekstual hadits ini harus lebih diutamakan daripada pemahaman yang diambil dari ayat di atas.

Ibnu Al Arabi berpendapat, bahwa syarat keberadaan Rasulullah SAW di antara mereka adalah untuk menjelaskan status hukumnya, bukan menerangkan wujud keberadaan beliau. Maksudnya, terangkanlah kepada mereka —wahai Muhammad— dengan perbuatanmu, karena hal itu lebih jelas daripada menerangkan kepada mereka dengan perkataan atau ucapan.

Pada dasarnya, semua udzur (halangan) yang ada dalam ibadah itu mempunyai hukum yang sama, seperti *qashar* (meringkas shalat dalam bepergian). Adapun tata cara pelaksanaannya adalah sebagai sikap waspada terhadap musuh yang sedang dihadapi. Untuk itu, tidak ada pengkhususan antara satu kaum dengan kaum yang lain.

Ibnu Al Manayyar mengatakan, bahwa apabila muculnya suatu syarat itu bertujuan untuk memberi pelajaran, maka tidak mempunyai pengertian selain yang disebutkannya, seperti shalat Khauf dalam ayat أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ (*Hendaklah kalian meng-qashar shalat kalian apabila dalam keadaan takut*).

Ath-Thahawi berkata, "Suatu ketika Abu Yusuf pernah mengatakan, 'Janganlah kalian melaksanakan shalat Khauf sepeninggal Rasulullah SAW'. Abu Yusuf juga mengatakan, 'Orang-orang melakukan shalat Khauf bersama Rasulullah SAW adalah karena keutamaan melaksanakan shalat bersama beliau'."

Ath-Thahawi mengatakan, bahwa pendapat ini tidak ada artinya bagi kami, dan Muhammad bin Syuja' telah mencela pendapatnya dengan mengatakan, "Sekalipun yang dikatakan itu benar, bahwa shalat bersama Rasulullah SAW lebih baik daripada shalat bersama seluruh manusia, akan tetapi ia (Abu Yusuf) –dengan perkataannya tersebut– telah meniadakan keabsahan shalat Khauf di belakang beliau sebagaimana shalat di belakang orang lain. Adapun sebab diturunkannya ayat tentang shalat Khauf, dan kapan pertama kali shalat Khauf dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, akan disebutkan dalam pembahasan tetang *Al Maghazi* (Peperangan)."

عَنِ الزُّهْرِيِّ سَأَلْتُهُ (*dari Zuhri, ia mengatakan, "Aku bertanya kepadanya."*) Orang yang bertanya adalah Syu'aib, dan yang ditanya adalah Zuhri. Zuhrilah orang yang mengatakan, "*Salim telah mengabarkan kepadaku*". Salim yang dimaksud di sini adalah Salim bin Abdullah bin Umar. Imam Nasa`i juga meriwayatkan hadits ini melalui jalur Baqiyah dari Syu'aib, ia (Syu'aib) mengatakan, "Zuhri mengatakan kepadaku dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, kemudian ia menyebutkan hadits di atas."

As-Sarraj meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Yahya, dari Abi Al Yaman –guru Imam Bukhari- dengan tambahan lafazh, سَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْخَوْفِ أَمْ لاَ؟ وَكَيْفَ صَلاَّهَا إِنْ كَانَ صَلاَّهَا؟ وَفِي أَيِّ مَغَازِيْهِ كَانَ ذَلِكَ؟ (*Aku bertanya kepadanya, "Apakah Rasulullah SAW pernah melaksanakan shalat Khauf atau tidak? Jika pernah, bagaimana cara beliau melaksanakannya? Dan, pada peperangan apa Rasulullah SAW melakukannya?"*). Kemudian orang yang ditanya pun menjelaskan tentang shalat Khauf.

غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجْدٍ (*Aku mengikuti perang bersama Rasulullah SAW di arah Najd*) Najd adalah nama setiap tempat yang terletak di daratan tinggi Arab. Peperangan ini akan diterangkan dalam pembahasan tentang perang Dzatu Ar-Riqa'.

فَصَافَفْنَاهُمْ (*Kami pun membuat barisan untuk menghadapi mereka*) Dalam riwayat Al Mustamli dan As-Sarakhsi disebutkan, فَصَافَفْنَا لَهُمْ.

ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ (*Kemudian orang-orang yang telah sujud itu menempati tempat orang-orang yang berjaga dan belum melaksanakan shalat*) Artinya, orang-orang yang telah shalat satu rakaat bersama Rasulullah SAW, mereka mundur ke belakang menggantikan orang-orang yang berjaga agar mereka shalat satu rakaat bersama Rasulullah SAW. Dalam riwayat Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar disebutkan, ثُمَّ اسْتَأْخَرُوْا مَكَانَ الَّذِيْنَ لَمْ يُصَلُّوْا وَلاَ يُسَلِّمُوْنَ (*Kemudian mereka mundur ke belakang dan menempati (menggantikan) tempat kelompok yang belum shalat, dan mereka tidak mengucapkan salam)*. Imam Bukhari menjelaskan hal ini dalam pembahasan tentang tafsir ayat Al Qur`an.

رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ (*Rasulullah SAW ruku` bersama mereka, dan melakukan dua kali sujud*) Abdurrazaq menambahkan dari Ibnu Juraij, dari Zuhri, مِثْلَ نِصْفِ صَلاَةِ الصُّبْحِ (*Seperti setengah shalat Subuh*). Perkataan Abdurrazaq "*Seperti setengah shalat Subuh*" menunjukkan bahwa shalat yang disebutkan bukanlah shalat Subuh. Dengan demikian, maka shalat yang dilaksanakan itu adalah shalat yang jumlah rakaatnya empat. Dalam pembahasan tentang peperangan, akan dijelaskan secara rinci bahwa shalat itu adalah shalat Ashar. Hadits ini juga menunjukkan bahwa setiap rakaat dalam shalat Khauf itu harus dengan bacaan (bacaan dalam shalat), berbeda dengan pendapat kedua yang membolehkan meninggalkan bacaan dalam rakaat kedua.

فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ (*Kemudian setiap orang dari mereka (menyempurnakan shalatnya masing-masing) dengan sekali ruku` dan dua kali sujud*) Tidak ada perbedaan periwayatan tentang hal ini dari Ibnu Umar. Secara lahiriah, kalimat

ini menunjukkan bahwa mereka menyempurnakan shalat secara bersamaan, akan tetapi mungkin juga mereka menyempurnakan shalat secara bergantian (sekelompok menjaga, dan kelompok yang lain menyempurnakan shalat). Inilah pendapat yang benar dan sesuai dengan arti lahiriah kalimat hadits di atas, juga sesuai dengan keadaan pada waktu peperangan. Sebab, jika mereka melaksanakannya secara bersamaan, berarti pada saat itu tidak ada orang yang berjaga-jaga menghadapi musuh. Pemahaman seperti ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Mas'ud, dengan lafazh, ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ هَؤُلَاءِ أَيْ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ فَقَضَوْا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوْا، ثُمَّ ذَهَبُوْا وَرَجَعَ أُولَئِكَ إِلَى مَقَامِهِمْ فَصَلُّوْا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوْا (*Kemudian beliau (Rasulullah SAW) mengucapkan salam, sedangkan orang-orang (kelompok kedua) yang shalat bersamanya berdiri untuk menyempurnakan shalat mereka dengan satu rakaat lagi, dan mengucapkan salam. Setelah itu, mereka kembali menempati posisi jaga mereka. Kelompok pertama pun kembali ke tempat semula untuk menyempurnakan shalat mereka dengan menambah satu rakaat lagi, dan mengucapkan salam*). Zhahir hadits ini menunjukkan bahwa kelompok kedua tidak memutuskan shalatnya, seperti yang terjadi pada kelompok pertama. Setelah kelompok kedua selesai, barulah kelompok pertama menyempurnakan shalat mereka.

Dalam kitab fikih Ar-Rafi'i dan sebagian kitab fikih yang lain disebutkan, bahwa hadits Ibnu Umar itu menunjukkan, "Setelah Rasulullah SAW mengucapkan salam, kelompok kedua kembali berjaga, dan kelompok pertama menyempurnakan shalatnya. Setelah kelompok pertama selesai, barulah kelompok kedua menyempurnakan shalatnya. Kami tidak mendapatkan cara seperti ini dalam semua jalur periwayatan hadits ini."

Imam Hanafi berpendapat seperti cara ini. Sedangkan Asyhab dan Al Auza'i memilih cara yang diterangkan dalam hadits Ibnu Mas'ud, yang caranya sesuai dengan hadits Sahal bin Abi Hatsmah yang diriwayatkan dari Malik, dari Yahya, dari Sa'id.

Kata *tha`ifah* (kelompok) yang disebutkan dalam hadits di atas, tidak mengisyaratkan keharusan jumlah yang sama pada kedua kelompok tersebut, akan tetapi diharuskan adanya kepercayaan terhadap orang-orang yang menjaga. Kata "*kelompok*" berarti sekumpulan orang, baik itu banyak maupun sedikit. Apabila dalam satu kelompok hanya terdapat tiga orang, maka dibolehkan bagi mereka untuk malaksanakan shalat secara bergantian. Ini menurut pendapat yang mengatakan bahwa jumlah minimal untuk satu kelompok adalah 3 orang. Imam Syafi'i tidak suka menyebut kumpulan yang kurang dari 3 orang sebagai kelompok. Imam Nawawi menyebutkan perkataan Imam Syafi'i ini dalam kitabnya, *Syarah Shahih Muslim*. Ia juga menjadikan ucapan Syafi'i ini sebagai dasar akan pentingnya hidup berjamaah (kelompok), bahkan ia menjadikannya dalil wajibnya hidup bersama jamaah.

Tentang tata cara pelaksanaan shalat Khauf, banyak riwayat yang menjelaskannya. Meskipun demikian, Ibnu Abdul Barr memilih untuk mengikuti hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, karena para perawi yang terdapat dalam *sanad* hadits ini seluruhnya *tsiqah* (terpercaya), selain bahwa hadits ini sesuai dengan kaidah umum fikih bahwa shalat seorang makmum tidak dikatakan sempurna sebelum imam mengucapkan salam.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa dia berkata, "Ada enam atau tujuh hadits yang menerangkan tentang tata cara pelaksanaan shalat Khauf, dimana melaksanakan shalat Khauf dengan tujuh cara tersebut telah dibenarkan." Beliau sendiri cenderung untuk mengikuti tata cara shalat Khauf dari hadits Sahal bin Abi Hatsmah. Imam Syafi'i juga mengikuti riwayat ini, akan tetapi Ishaq sama sekali tidak memilih satu pun dari hadits-hadits tentang shalat Khauf ini. Demikian disebutkan oleh Imam Ath-Thabari dan sebagian ulama. Ibnu Mundzir mengatakan, bahwa jumlah hadits yang menerangkan tentang tata cara pelaksanaan shalat Khauf itu ada delapan. Sedangkan Ibnu Hibban, dalam kitab *shahih*-nya mengatakan, bahwa jumlahnya ada sembilan. Ibnu Hazm mengatakan, jumlah keseluruhannya ada

empat belas hadits. Hadits-hadits itu ia sebutkan dalam kitab tersendiri. Ibnu Arabi, dalam kitabnya *Al Qabs* mengatakan, "Banyak hadits yang menerangkan tentang tata cara pelaksanaan shalat Khauf. Dari hadits-hadits tersebut hanya ada enam belas hadits yang *shahih*, yang diriwayatkan dari jalur yang berlainan. Akan tetapi ia (Ibnu Arabi) tidak menyebutkan hadits-hadits tersebut dalam kitabnya. Imam Nawawi juga mengatakan hal yang sama dalam kitabnya, juga tidak memberi penjelasan. Akan tetapi Syaikh Al Hafizh Abu Fadhl dalam kitab *syarah* Tirmidzi menjelaskan dan menambahkan satu hadits lain sehingga jumlah semuanya menjadi tujuh belas hadits yang semuanya saling berkaitan."

Penulis kitab *Al Huda* mengatakan, bahwa pada dasarnya cara shalat Khauf itu ada enam. Tapi cara itu sampai kepada mereka lebih dari itu; karena ketika mereka melihat adanya perbedaan perawi dalam satu kisah, maka mereka menganggapnya sebagai satu cara yang dilakukan Nabi SAW, padahal itu hanya perbedaan para perawi.

Ibnu Al Qushar Al Maliki mengisahkan bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat Khauf sebanyak sepuluh kali. Ibnu Arabi mengatakan bahwa Rasulullah SAW melaksanakannya sebanyak dua puluh empat kali. Al Khaththabi berkata, "Rasulullah SAW melakukannya pada hari-hari yang berbeda, dengan cara yang berbeda pula, yang semuanya tergantung situasi peperangan." Meskipun cara-cara tersebut nampak berbeda, tapi pada hakikatnya mempunyai makna yang sama. Hal itu telah diterangkan secara panjang lebar dan mendetail dalam kitab-kitab fikih.

2. Melaksanakan Shalat Khauf dengan Berdiri dan Duduk di Atas Kendaraan (Hewan Tunggangan)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَامًا. وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوْا قِيَامًا وَرُكْبَانًا.

943. Dari Ibnu Umar seperti yang diriwayatkan Mujahid, "Apabila telah terjadi pertempuran, hendaklah dilaksanakan dengan berdiri." Ibnu Umar menambahkan dari Nabi SAW, "Apabila jumlah mereka lebih banyak dari itu, hendaklah mereka melaksanakan shalat dengan berdiri atau di atas hewan tunggangannya."

Keterangan Hadits:

Ada satu pendapat yang mengatakan, maksud bab di atas adalah shalat tidak menjadi gugur karena tidak mampu untuk turun (dari kendaraan) dan melaksanakan shalat di bawah; dan juga pelaksanaannya tidak diakhirkan dari waktunya, bahkan shalat tersebut dilaksanakan sesuai dengan kemampuan berdasarkan dalil ayat tersebut.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَامًا. وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوْا قِيَامًا وَرُكْبَانًا (*Dari Ibnu Umar seperti yang diriwayatkan oleh Mujahid, "Apabila telah terjadi pertempuran, hendaklah dilaksanakan dengan berdiri." Ibnu Umar menambahkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila jumlah mereka lebih banyak dari itu, hendaklah mereka melaksanakan shalat dengan berdiri dan duduk di atas tunggangan."*)

Demikian disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya. Al Karmani mengatakan, bahwa artinya adalah Nafi' meriwayatkan dari

Ibnu Umar, seperti yang diriwayatkan oleh Mujahid dari Ibnu Umar. Adapun tambahan dari Nafi' terhadap riwayat Mujahid tersebut adalah perkataannya, وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوْا قِيَامًا وَرُكْبَانًا (*Apabila jumlah mereka lebih banyak dari itu, hendaklah mereka melaksanakan shalat dengan berdiri dan duduk di atas tunggangan*). Ia mengatakan, "Yang dapat dipahami dari perkataan Ibnu Baththal adalah Ibnu Umar mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Mujahid, karena ada kesamaan dalam kedua riwayat itu, khususnya dalam hal *ikhtilath* (percampuran) dan *aktsariyah* (jumlah). Orang yang memberikan tambahan itu adalah Ibnu Umar bukan Nafi'. Pendapat yang dinisbatkan kepada Ibnu Baththal inilah yang benar, bahwa orang yang memberi tambahan itu adalah Ibnu Umar, bukan Nafi'."

Kesimpulannya, ada dua hadits dalam masalah ini; pertama diriwayatkan secara *marfu'*, dan kedua secara *mauquf*. Adapun yang *marfu'* adalah hadits Ibnu Umar. Sedangkan yang *mauquf* adalah hadits Mujahid, karena Mujahid tidak meriwayatkannya dari Ibnu Umar. Saya (Ibnu Hajar) tidak mengetahui dari mana Al Karmani bisa mengatakan bahwa Mujahid mengambil hadits ini dari Ibnu Umar.

Imam Thabari meriwayatkan dari Sa'id bin Yahya –guru Imam Bukhari- dari Ibnu Umar, ia mengatakan, "*Apabila mereka telah bercampur*". Maksudnya adalah, apabila mereka telah bertempur dengan pasukan musuh. Ibnu Umar berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila jumlah mereka (pasukan musuh) lebih banyak dari itu, maka hendaklah kalian shalat dengan berdiri dan duduk di atas hewan tunggangan.*" Demikian Thabari meriwayatkan hadits Ibnu Umar ini. Al Ismaili meriwayatkan hadits ini dari Haitsam bin Khalaf dari Sa'id, seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan tambahan, فَإِنَّمَا هُوَ الذِّكْرُ وَإِشَارَةُ الرَّأْسِ (*Sesungguhnya hanya dengan berdzikir dan menggunakan isyarat dengan kepala*) setelah kalimat, إِذَا اخْتَلَطُوْا (*Apabila mereka telah bercampur*). Dengan demikian, jelaslah bahwa lafazh قِيَامًا (*dengan berdiri*) yang pertama dalam riwayat Bukhari

adalah kesalahan tulis mulai kalimat إِنَّمَا (*Sesungguhnya*). Al Ismaili telah menyebutkana hadits ini dari jalur lain, dan menerangkan lafazh Mujahid tentang hadits ini, juga menerangkan siapa yang menghubungkan beliau dengan Ibnu Juraij. Selanjutnya, ia meriwayatkan hadits ini dari riwayat Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Katsir, dari Mujahid. Ia mengatakan, إِذَا اخْتَلَطُوْا فَإِنَّمَا هُوَ الإِشَارَةُ بِالرَّأْسِ (*Apabila mereka telah bertempur, maka sesungguhnya (shalat itu) hanya menggunakan isyarat dengan kepala*). Ibnu Juraij berkata, "Musa bin Uqbah mengatakan kepadaku dari Nafi', dari Ibnu Umar, seperti perkataan Mujahid, yaitu; '*Apabila mereka telah bertempur, maka sesungguhnya (shalat itu) hanya dzikir dan isyarat dengan kepala'*."

Kemudian ditambahkan dari Nabi SAW, فَإِنْ كَثُرُوْا فَلْيُصَلُّوْا رُكْبَانًا أَوْ قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ (*Apabila jumlah mereka banyak, maka hendaklah mereka melaksanakan shalat di atas hewan tunggangan, atau berdiri di atas kaki-kaki mereka*). Oleh karena itu, jelaslah mengapa Imam Bukhari menuliskannya dengan, "*seperti perkataan Mujahid*", yaitu karena lafazh hadits yang diriwayatkannya tidak sama dengan lafazh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Di samping itu juga, sebenarnya Mujahid mengatakan hal itu dengan pendapatnya, bukan dengan periwayatannya dari Ibnu Umar. *Wallahu a'lam*.

Hadits Ibnu Umar ini juga telah diriwayatkan Imam Muslim dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Musa bin Uqbah. Ia menyebutkan perihal shalat Khauf seperti yang disebutkan Az-Zuhri dari Salim, dan pada akhir riwayat ia menambahkan, قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَإِذَا كَانَ خَوْفٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ رَاكِبًا أَوْ قَائِمًا يُوْمِئُ إِيْمَاءً (*Ibnu Umar berkata, "Apabila rasa takut itu lebih besar dari itu, maka hendaklah shalat di atas hewan tunggangan atau shalat berdiri dengan isyarat*.") Ibnu Mundzir meriwayatkan dari jalur Daud bin Abdurrahman, dari Musa bin Uqbah secara *mauquf*, tetapi di akhir riwayat ia mengatakan, "Nafi'

mengatakan kepada kami bahwa Abdullah bin Umar mengatakan kepada kami dari Rasulullah SAW, seperti yang disebutkan di atas."

Dalam kitab *Al Muwaththa`*, Imam Malik juga meriwayatkan seperti yang diriwayatkan oleh Sufyan, hanya saja di akhir riwayat ia mengatakan, قَالَ نَافِع: لاَ أَرَى عَبْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Nafi' berkata, "Aku tidak mengetahui bahwa Abdullah bin Umar mengatakan tentang hal itu (shalat Khauf) kecuali dari Rasulullah SAW.*"). Kemudian ia menambahkan pada akhir perkataannya, مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةَ أَوْ غَيْرِ مُسْتَقْبِلِيْهَا (*Dengan menghadap kiblat, atau tidak menghadap kiblat*). Imam Bukhari sendiri menyebutkan seperti yang disebutkan Malik ketika beliau menafsikan surat Al Baqarah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari Nafi', dari Ibnu Umar secara *marfu'*, yang diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, yaitu dengan lafazh, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ: أَنْ يَكُوْنَ الْإِمَامُ يُصَلِّي بِطَائِفَةٍ (*Rasulullah SAW bersabda tentang shalat Khauf, "Hendaklah imam melakukannya (shalat) dengan kelompok.*"). Kemudian ia menyebutkan seperti yang disebutkan oleh Salim dari ayahnya, dan mengatakan, فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا (*Apabila rasa takut itu lebih besar dari itu, maka hendaklah shalat dengan berjalan atau diatas hewan tunggangannya*). Sanad hadits ini baik, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kesimpulannya, ada perbedaan dalam kalimat فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ (*Apabila rasa takut itu lebih besar dari yang biasanya*) apakah ia kalimat yang *marfu'* atau *mauquf* sampai Ibnu Umar? Jawaban yang kuat adalah kalimat itu *marfu'*. *Wallahu a'lam.*

وَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ (*Apabila jumlah mereka (musuh) lebih besar dari itu*) Artinya, apabila jumlah musuh jauh lebih besar, sehingga rasa takut pun menjadi lebih besar, maka dibolehkan untuk melaksanakan shalat dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Juga dibolehkan meninggalkan perkara-perkara yang pada hakikatnya

diharuskan dalam shalat, jika keadaan tidak mengizinkannya untuk melakukannya, seperti dibolehkan melakukan ruku' dan sujud dengan menundukkan kepala (isyarat) dan sebagainya. Demikianlah pendapat jumhur ulama. Meskipun demikian, sebagian pengikut madzhab Maliki mengatakan, "Mereka tidak boleh melakukan hal itu, kecuali khawatir kehabisan waktu shalat." Adapun pendapat Al Auza'i akan disebutkan setelah satu bab.

Catatan

Ibnu Juraij banyak mendengarkan hadits dari Nafi'. Dalam periwayatan hadits ini, ia memasukkan Musa bin Uqbah dalam silsilah *sanad*-nya, yang ia sebutkan antara dirinya dan Nafi'. Hal itu untuk menguatkan periwayatannya, sebab Musa bin Uqbah adalah orang yang paling *tsiqah* dalam silsilah *sanad* Nafi'. Dalam riwayat Ibnu Juraij juga terdapat *sanad* lain yang diriwayatkan Abdurrazzaq dari Zuhri, dari Salim, dari ayahnya.

3. Sebagian Menjaga yang Lain dalam Shalat Khauf

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا مَعَهُ، وَرَكَعَ وَرَكَعَ نَاسٌ مِنْهُمْ مَعَهُ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ. ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ فَقَامَ الَّذِينَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ، وَأَتَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ، وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

944. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW berdiri dan para sahabat pun ikut berdiri. Lalu beliau SAW bertakbir, maka para sahabat pun mengikuti takbirnya. Ketika Rasulullah SAW ruku`, sebagian sahabat ruku` bersamanya (sedangkan sebagian yang lain

tetap berdiri), ketika Rasulullah SAW sujud, maka para sahabat pun sujud bersamanya. Rasulullah SAW berdiri untuk rakaat yang kedua, maka sebagian sahabat yang sujud bersamanya pun ikut berdiri untuk menjaga saudara mereka. Kemudian datanglah kelompok kedua, mereka pun ruku` dan sujud bersama Rasulullah SAW. Semuanya dalam keadaan shalat, tetapi sebagian mereka menjaga sebagian yang lain."

Keterangan Hadits:

Ibnu Baththal mengatakan bahwa hal ini dilakukan apabila posisi musuh berada di arah kiblat. Hal ini berbeda dengan cara yang diterangkan dalam hadits Ibnu Umar sebelumnya. Ath-Thahawi berkata, "Hadits ini tidak bertentangan dengan firman Allah dalam surah An-Nisaa` ayat 102, وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى (*dan datanglah kelompok yang lain*), karena cara ini dilakukan apabila musuh tidak berada di arah kiblat, dan cara ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu, beliau menjelaskan cara shalat Khauf apabila musuh berada di arah kiblat. *Wallahu a'lam.*

ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ فَقَامَ الَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ (*Rasulullah SAW berdiri untuk rakaat yang kedua, sebagian sahabat yang sujud bersamanya pun ikut berdiri*) Dalam riwayat Nasa`i dan Ismaili disebutkan dengan, ثُمَّ قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَتَأَخَّرَ الَّذِيْنَ سَجَدُوْا مَعَهُ (*Kemudian Rasulullah SAW berdiri untuk rakaat yang kedua, lalu orang-orang yang sujud bersamanya mundur ke belakang*).

فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا (*Mereka ruku` dan sujud*) Dalam riwayat Nasa`i dan Ismaili juga disebutkan, فَرَكَعُوْا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Mereka ruku` bersama Rasulullah SAW*).

فِي صَلاَةٍ (*dalam keadaan shalat*) Dalam riwayat Al Ismaili ditambahkan dengan, يُكَبِّرُوْنَ (*Mereka bertakbir*). Dalam riwayat Zuhri

tidak disebutkan, apakah mereka menyempurnakan rakaat yang kedua atau tidak. Imam Nasa`i meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Bakar bin Abu Jahm, dari gurunya, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Pada akhir riwayatnya ia menambahkan, وَلَمْ يَقْضُوْا (*mereka belum menyempurnakannya*). Ungkapannya ini seolah-olah mengatakan bahwa mereka mengerjakannya satu rakaat-satu rakaat.

Dalam bab ini, juga disebutkan riwayat dari Hudzaifah dan dari Zaid bin Tsabit, yang disebutkan dalam kitab Abu Daud, Nasa`i, dan Ibnu Hibban. Hadits ini juga diriwayatkan dari Jabir, yang disebutkan dalam kitab Nasa`i. Hadits ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan Imam Muslim, Abu Daud, dan Nasa`i dari jalur Mujahid, dari Ibnu Abbas. Dia berkata, فَرَضَ اللهُ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً (*Allah telah mewajibkan shalat melalui ucapan Nabi kalian dalam keadaan mukim (tidak bepergian) empat rakaat, dan dalam bepergian dua rakaat, serta dalam keadaan takut (khauf) satu rakaat*). Karena itulah Ishaq, Ats-Tsauri, dan orang-orang yang mengikuti keduanya mengatakan, "Shalat Khauf itu hanya satu rakaat." Abu Hurairah, Abu Musa Al Asy'ari, dan banyak para tabi'in juga mengatakan demikian. Hanya saja di antara mereka ada yang mensyaratkan, apabila keadaan benar-benar menakutkan. Sebagian yang lain mengatakan, jika keadaan memang sangat menakutkan, maka dibolehkan untuk melakukan yang lebih ringan dari ini.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa meng-*qashar* (memendekkan) shalat Khauf artinya meringkas gerakannya, bukan mengurangi jumlah rakaatnya. Kemudian mereka menakwilkan bahwa yang dimaksud dalam riwayat Mujahid adalah melaksanakan satu rakaat bersama imam dan menyempurnakan sendiri rakaat yang kedua, bukan menghilangkannya. Mereka mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan perkataan "*Mereka belum menyempurnakannya*" adalah, mereka tidak mengulangi lagi shalatnya ketika keadaan sudah aman. *Wallahu a'lam.*

Pelajaran yang dapat diambil

Semua hadits tentang shalat Khauf tidak ada yang menerangkan tentang tata cara shalat Maghrib, karena ulama sepakat bahwa shalat Maghrib tidak termasuk shalat yang di-*qashar*. Oleh karena itu, mereka berbeda pendapat tentang cara pelaksaanannya; apakah sebaiknya shalat dua rakaat terlebih dahulu (dengan kelompok pertama), kemudian baru shalat satu rakaat (dengan kelompok yang kedua), atau sebaliknya.

4. Shalat Ketika Menyerang dan Bertemu Musuh

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ كَانَ تَهَيَّأَ الْفَتْحُ وَلَمْ يَقْدِرُوْا عَلَى الصَّلاَةِ صَلَّوْا إِيْمَاءً كُلُّ امْرِئٍ لِنَفْسِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوْا عَلَى الْإِيْمَاءِ أَخَّرُوْا الصَّلاَةَ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ أَوْ يَأْمَنُوْا فَيُصَلُّوْا رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوْا صَلَّوْا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوْا لاَ يُجْزِئُهُمْ التَّكْبِيرُ، وَيُؤَخِّرُوهَا حَتَّى يَأْمَنُوا. وَبِهِ قَالَ مَكْحُولٌ. وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: حَضَرْتُ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ حِصْنِ تُسْتَرَ عِنْدَ إِضَاءَةِ الْفَجْرِ -وَاشْتَدَّ اشْتِعَالُ الْقِتَالِ- فَلَمْ يَقْدِرُوْا عَلَى الصَّلاَةِ، فَلَمْ نُصَلِّ إِلاَّ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ أَبِي مُوسَى، فَفُتِحَ لَنَا. وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلاَةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

Al Auza'i berkata, "Apabila perang telah dimulai dan mereka tidak mungkin untuk melaksanakan shalat Khauf sebagaimana mestinya, mereka (para sahabat) melaksanakannya hanya dengan isyarat kepala yang dilakukan sendiri-sendiri. Apabila mereka juga tidak bisa melaksanakannya dengan isyarat, mereka mengakhirkan shalat hingga perang berhenti, atau hingga mereka dalam keadaan aman. Kemudian mereka melaksanakan shalat dua rakaat. Apabila

mereka tidak mampu, mereka hanya melaksanakan shalat satu rakaat dengan dua kali sujud. Mereka tidak mengumandangkan takbir, tidak juga mengakhirkannya, sehingga mereka merasa aman. Demikian pula yang dikatakan oleh Makhul." Anas berkata, "Saya ikut dalam pertempuran di benteng Tustar pada waktu subuh —peperangan berkecamuk dengan dahsyat— sehingga kami tidak dapat melaksanakan shalat Subuh kecuali setelah siang hari. Setelah peperangan usai, kami pun melaksanakan shalat Subuh bersama Abu Musa. Allah memenangkan kami dalam peperangan itu. Anas melanjutkan, "Tidak ada yang aku senangi dari dunia dan seisinya kecuali shalat pada waktu itu."

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَلَّيْتُ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَنَا وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا بَعْدُ. قَالَ: فَنَزَلَ إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَهَا.

945. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Pada peperangan Khandaq, Umar bin Khaththab datang, kemudian mencaci maki orang-orang kafir Quraisy. Ia mengatakan, 'Wahai Rasulullah, aku belum melaksanakan shalat Ashar hingga matahari hampir terbenam'. Rasulullah SAW menjawab, '*Demi Allah, aku juga belum melaksanakannya*'." Jabir melanjutkan, "Kemudian Rasulullah SAW turun ke lembah *Buthhan* dan berwudhu. Kemudian beliau melaksanakan shalat Ashar setelah matahari terbenam, kemudian melaksanakan shalat Maghrib."

Keterangan Hadits:

Bab di atas dimaksudkan, jika hal itu mungkin untuk dilakukan. *(Ketika Bertemu Musuh)* Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari menyatukan dua hal dalam bab ini, seolah-olah ia menyatukan antara harapan dan rasa takut dalam kondisi seperti itu. Rasa takut itulah yang menyebabkan mereka dibolehkan melaksanakan shalat Khauf, sedangkan harapan di sini adalah harapan mendapatkan ampunan dan keringanan untuk mengakhirkan shalat di akhir bahkan di luar waktunya. Hal itu, karena kondisi peperangan tidak memungkinkan untuk melaksanakan shalat tepat pada waktunya, karena itulah mereka mengharapkan keringanan dan ampunan Allah SWT untuk melaksanakan shalat setelah peperangan berakhir. Sebab itulah, orang-orang yang berpendapat seperti ini mengatakan adanya perbedaan hukum antara shalat Khauf dalam keadaan seperti ini dengan shalat Khauf dalam keadaan yang lain.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ (*Auza'i berkata*) Demikian disebutkan oleh Walid bin Muslim dalam kitab *As-Siyar*.

فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوْا عَلَى الْإِيْمَاءِ (*Apabila mereka tidak mampu melaksanakannya dengan isyarat*) Ada pendapat yang mengatakan, bahwa dalam hal ini ada kemusykilan, karena ketidakmampuan melaksanakan shalat dengan isyarat merupakan satu kemustahilan bagi akal, kecuali bagi orang-orang yang tertimpa musibah sehingga hilang kesadarannya. Ibnu Rasyid berkata, "Barangsiapa berperang, kemudian ia menyibukkan hati dan inderanya, maka ia mengetahui bagaimana melaksanakan shalat dengan isyarat."

Ibnu Baththal mengatakan, "Orang yang tidak mampu melakukan shalat dengan isyarat dalam peperangan, sama seperti orang yang tidak mampu untuk berwudhu atau bertayamum. Dengan demikian, bisa jadi yang dimaksudkan oleh Auza'i dalam ucapannya di atas adalah disyaratkan untuk menghadap kiblat dalam

melaksanakan shalat dengan isyarat, dan hal itu adalah sesuatu yang sulit dilakukan dalam kondisi seperti itu.

لاَ يُجْزِئُهُمْ التَّكْبِيرُ (*takbir tidak cukup bagi mereka*) Kalimat ini bertentangan dengan pendapat yang mengatakan bahwa takbir itu cukup bagi mereka, seperti pendapat Ats-Tsauri. Ibnu Abi Syaibah dari jalur Atha`, Sa'id bin Jubair, dan Abi Al Bukhturi meriwayatkan bahwa mereka bertiga mengatakan, إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَقَالُوْا سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ فَتِلْكَ صَلاَتُهُمْ بِلاَ إِعَادَةٍ (*Apabila kedua pasukan telah bertemu dan waktu shalat tiba, lalu mereka mengatakan* ***Subhaanallaahi wal Hamdulillaahi wa laa Ilaaha Illallaahu wallaahu Akbar,*** *maka itulah shalat mereka tanpa harus mengulanginya*).

Mujahid dan Al Hakam berpendapat, "Apabila dalam keadaan terdesak dan ketika mengadu pedang, maka shalat seseorang dianggap sah sekalipun hanya dengan takbir dan menghadap ke arah mana pun." Ishaq bin Rahawaih berkata, "Sah hukumnya shalat satu rakaat yang dilakukan dengan isyarat pada waktu perang. Apabila tidak mampu, maka dibolehkan hanya dengan satu sujud. Jika tidak mampu juga, maka dibolehkan hanya dengan mengucapkan takbir."

Catatan

Ibnu Rasyid menyebutkan, ada beberapa kerancuan yang dilakukan Imam Bukhari dalam mengungkapkan perkataan Auza'i; seperti menjadikan ketidakmampuan sebagai syarat dibolehkannya melaksanakan shalat dengan isyarat, dibolehkannya mengakhirkan shalat karena ketidakmampuan untuk melaksanakan shalat dengan isyarat, dan menjadikan berakhirnya peperangan sebagai batas mengakhirkan shalat.

Kemudian Al Auza'i mengatakan, أَوْ يَأْمَنُوْا فَيُصَلُّوْا رَكْعَتَيْنِ (*Atau mereka dalam keadaan aman dan melaksanakan shalat dua rakaat*).

Dari perkataannya ini dapat dipahami bahwa Al Auza'i menjadikan berakhirnya perang sebagai bagian dari rasa aman, bagaimana hal itu bisa terjadi? Pertanyaan ini dijawab oleh Al Karmani, "Terkadang perang telah berakhir, tapi rasa aman belum tercapai karena khawatir perang akan terjadi kembali, sebagaimana keamanan itu dapat tercapai dengan bertambahnya jumlah kekuatan meskipun perang tetap berlangsung. Dengan demikian, jelaslah bahwa rasa aman adalah bagian dari berakhirnya peperangan. Jika salah satu dari keduanya dapat dicapai, maka harus melaksanakan shalat dua rakaat."

Sedangkan maksud kalimat فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوْا (*Apabila mereka tidak mampu*) adalah jika mereka tidak mampu melaksanakan shalat dua rakaat, atau dengan isyarat, maka hendaklah mereka melaksanakan shalat satu rakaat saja. Kesimpulan ini diambil dari perkataan beliau yang pertama, yaitu apabila mereka tidak mampu untuk melaksanakannya, mereka mengakhirkannya hingga tercapai rasa aman. *Wallahu a'lam.*

قَالَ أَنَسٌ (*Anas berkata*) Ibnu Sa'ad dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadits ini secara *maushul* dari jalur Qatadah, dari Anas. Umar bin Syuhbah dalam kitab *Akhbar Al Bashrah* menyebutkannya melalui dua jalur dari Qatadah. Dalam lafazh Umar disebutkan, سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ الصَّلاَةِ إِذَا حَضَرَ الْقِتَالُ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُمْ فَتَحُوْا تُسْتَرَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى مُقَدِّمَةِ النَّاسِ وَعَبْدُ اللهِ بْنِ قَيْسٍ –يَعْنِي أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِي– أَمِيْرُهُمْ (*Qatadah ditanya tentang shalat ketika peperangan, ia menjawab, "Anas bin Malik mengatakan kepadaku, bahwa ia bersama para sahabat dalam satu peperangan di negeri Tustar, ketika itu ia berada di depan orang-orang (pasukan) dan Abdullah bin Qais (Abu Musa Asy'ari) sebagai pemimpin mereka."*).

Tustar adalah daerah terkenal di antara daerah-daerah Ahwaz (kota yang terletak di barat daya Iran). Khalifah menyebutkan, bahwa peperangan itu terjadi pada tahun ke-20 pada masa pemerintahan Umar bin Khaththab.

فَلَمْ يَقْدِرُوْا عَلَى الصَّلاَةِ (*Mereka tidak mampu untuk melaksanakan shalat*). Hal ini mungkin disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk turun dari hewan tunggangannya untuk melaksanakan shalat. Mungkin juga, mereka tidak mampu untuk malaksanakannya dengan isyarat. Al Ashili mengatakan, mungkin mereka tidak mampu untuk berwudhu, karena dahsyatnya peperangan yang terjadi.

إلاَّ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ (*Kecuali setelah matahari meninggi*). Dalam riwayat Umar bin Syuhbah disebutkan, حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ(*hingga tengah hari*).

مَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلاَةِ (*tidak ada shalat yang lebih aku senangi dari shalat itu*) Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, مِنْ تِلْكَ الصَّلاَةِ (*dari shalat itu*).

الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا (*dunia dan seisinya*) Dalam riwayat Khalifah disebutkan الدُّنْيَا كُلُّهَا (*dunia seisinya*). Yang dapat dipahami dari semua ini adalah bahwa Anas sangat terkesan dengan apa yang dialaminya, dan yang dimaksud dengan "shalat" dalam perkataan ini adalah shalat yang dilaksanakan waktu itu. Adapun letak keistimewaannya –yang membuat ia sangat terkesan– adalah bahwa mereka tidak melaksanakan satu ibadah pun kecuali ibadah yang sangat penting bagi mereka, kemudian mereka sadar bahwa mereka belum melaksanakan shalat, lalu mereka meng-*qadha*`-nya. Ini seperti yang diungkapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, لَوْ طَلَعَتْ لَمْ تَجِدْنَا غَافِلِيْنَ (*seandainya matahari itu terbit, niscaya engkau tidak mendapati kami sebagai orang-orang yang lalai*). Ada pendapat yang mengatakan, bahwa maksud Anas adalah menyesali shalat yang lewat pada waktunya. Sedangkan shalat yang dimaksud dalam perkataannya ini adalah shalat yang terlewatkan (tidak dikerjakan pada waktunya). Maksudnya jika shalat tersebut dilaksanakan pada waktunya, tentu akan lebih dicintai Allah.

Ulama yang mendukung pendapat ini adalah Ibnu Al Manayyar. ia mengatakan, "Ucapan Anas yang mengutamakan shalat daripada dunia dan seisinya menunjukkan bahwa pendapat dia berbeda dengan pendapat Abu Musa Al Asy'ari dalam ijtihadnya yang telah disebutkan. Menurut ijtihad Anas, ia berpendapat untuk melaksanakan shalat pada waktunya meskipun perang telah berlangsung, dan ini sesuai dengan hadits, رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا (*Dua rakaat shalat (sunah) fajar adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya*). Sepertinya Anas ingin menyamakan lafazh ucapannya dengan lafazh dalam hadits ini. Jika tidak demikian, maka kisah Anas ini berkenaan dengan shalat fardhu, sedangkan hadits tersebut berkenaan dengan shalat *nafilah* (sunah). Pendapat yang mengatakan bahwa dalam hal ini Anas berbeda pendapat dengan Abu Musa tidak dapat dibenarkan. karena jika Anas berbeda pendapat dengan Abu Musa, niscaya ia akan tetap melaksanakan shalat sendiri walaupun dengan isyarat. Tetapi Anas tidak melakukan hal itu, bahkan ia sepakat dengan Abu Musa dan para pengikutnya. Lalu, bagaimana mungkin dikatakan bahwa Anas telah menyelisihi Abu Musa? *Wallahu a'lam.*

عَنْ جَابِرٍ *(dari Jabir)* Hadits Jabir ini telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan tentang "akhir waktu shalat". Telah dinukil perbedaan pendapat tentang diakhirkannya shalat pada perang Khandaq ini, apakah karena lupa atau sengaja? Apabila hal itu dilakukan dengan sengaja, apakah karena kesibukan perang atau karena tidak memungkinkannya untuk melakukan thaharah, atau karena belum turun ayat tentang shalat Khauf?

Dalam hal ini, Imam Bukhari cenderung kepada kemungkinan pertama, yaitu karena peperangan. Pendapat Imam Bukhari ini tidak bertentangan dengan ayat yang berbicara tentang shalat Khauf, karena ayat tersebut diturunkan sebelum perang Khandaq. Sebaliknya, ayat tersebut bahkan menguatkan pendapat yang dikatakan Imam Bukhari. Begitu juga ayat tentang shalat Khauf yang terdapat dalam surah Al Baqarah juga tidak bertentangan dengan pendapat ini, karena syariat

membolehkan mengakhirkan shalat apabila tidak mampu untuk dilaksanakan pada waktunya.

Adapun pengikut madzhab Maliki dan Hambali cenderung dengan kemungkinan kedua, yaitu sulitnya bersuci. Hal itu, karena dalam pandangan mereka, shalat tidak dapat diakhirkan meskipun dalam keadaan terdesak ketika perang. Sedangkan madzhab Syafi'i lebih cenderung dengan kemungkinan ketiga, yaitu karena belum turun ayat tentang shalat Khauf. Akan tetapi, sebagian pengikut madzhab Syafi'i berpendapat bahwa tindakan Rasulullah SAW dengan mengakhirkan shalat dalam perang Khandaq menunjukkan bahwa ayat yang berbicara tentang shalat Khauf telah di-*nasakh*. Ibnu Qashshar berkata, "Perkataan ini (*bahwa tindakan Rasulullah SAW dengan mengakhirkan shalat dalam perang Khandaq menunjukkan bahwa ayat tentang shalat Khauf telah di-nasakh*) adalah perkataan orang-orang yang tidak mengenal Sunnah, karena ayat yang berbicara tentang shalat Khauf itu diturunkan setelah terjadinya perang khandaq. Lalu, bagaimana mungkin ayat yang diturunkan pertama dapat me-*nasakh* (menghapus) ayat yang diturunkan sesudahnya?" *Wallahu a'lam.*

5. Shalat di atas Kendaraan dengan Isyarat Ketika Dikejar atau Mengejar Musuh

وَقَالَ الْوَلِيْدُ: ذَكَرْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ صَلاَةَ شُرَحْبِيْلَ بْنِ السِّمْطِ وَأَصْحَابِهِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ. فَقَالَ: كَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا تُخُوِّفَ الْفَوْتُ وَاحْتَجَّ الْوَلِيدُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ.

Al Walid berkata, "Aku menceritakan kepada Al Auza'i tentang shalatnya Surahbil bin Simth dan sahabat-sahabatnya yang dilakukan

di atas kendaraan (hewan tunggangan). Al Auza'i menjawab. 'Demikian pula yang kami lakukan apabila kami khawatir kehilangan jejak musuh'." Walid berhujjah dengan sabda Rasulullah SAW. "*Janganlah salah seorang di antara kalian melaksanakan shalat. kecuali setelah sampai di perkampungan Bani Quraizhah.*"

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ: لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ. فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ. فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ.

946. Dari Ibnu Umar, dia berkata; Rasulullah SAW berkata kepada kami dalam perjalanan pulang dari perang Ahzab (Khandaq), "*Janganlah salah seorang di antara kalian melaksanakan shalat, kecuali setelah tiba di perkampungan Bani Quraizhah."* Akan tetapi sebagian sahabat melaksanakan shalat Ashar di perjalanan, maka sebagian mereka berkata, "Kami tidak akan shalat sampai kami tiba di perkampungan Bani Quraizhah." Sebagian lain berkata, "Kami akan melaksanakan shalat, karena Rasulullah SAW tidak memaksudkan demikian." Kemudian kejadian itu diceritakan kepada Rasulullah SAW, tetapi beliau tidak mencela seorang pun di antara mereka (atas apa yang telah mereka lakukan).

Keterangan Hadits:

Dalam riwayat Al Hamawi disebutkan "*dengan berdiri*". Ibnu Mundzir berkata, "Orang yang menghafal hadits ini darinya akan mengatakan bahwa orang yang dicari (dikejar musuh) boleh melaksanakan shalat di atas hewan tunggangannya (kendaraannya)

dengan isyarat, sedangkan orang yang mencari (mengejar musuh) hendaklah turun dari hewan tunggangannya (kendaraannya) dan melaksanakan shalat di atas tanah."

Imam Syafi'i berkata, "Kecuali jika khawatir terpisah dengan rombongan, sehingga jika musuh menyerang dengan tiba-tiba, maka ia akan mendapat celaka. Dalam kondisi seperti ini, ia boleh melaksanakan shalat dengan isyarat di atas kendaraan. Dengan demikian, ada perbedaan antara hukum orang yang mengejar musuh dengan orang yang dikejar. Adapun letak perbedaannya, bahwa rasa takut dalam diri orang yang dikejar (dicari) jauh lebih besar, dan resikonya pun jauh lebih besar (lebih berbahaya) daripada yang ada dalam diri orang yang mengejar; karena orang yang mengejar tidak khawatir akan dikuasai oleh musuh, tapi ia khawatir akan kehilangan jejak musuhnya."

Apa yang dikatakan Ibnu Mundzir dijawab dengan perkataan Al Auza'i, dimana ia memberi batasan adanya kekhawatiran akan hilangnya jejak musuh, dan tidak mengecualikan apakah dia orang yang mengejar musuh atau yang dikejar musuh. Seperti ini juga pendapat Ibnu Habib, salah seorang ulama madzhab Maliki. Abu Ishaq Al Fazari dalam kitab *As-Siyar* menyebutkan, bahwa Al Auza'i berkata, "Apabila orang-orang yang mengejar khawatir akan kehilangan orang yang dikejarnya karena harus turun untuk melaksanakan shalat, maka hendaklah mereka shalat dalam keadaan bagaimana pun dengan menghadap ke mana pun, karena dalam hadits juga disebutkan, إِنَّ النَّصْرَ لاَ يُرْفَعُ مَادَامَ الطَّلَبُ *(kemenangan itu tidak dipercepat selama ada musuh yang dikejar)*."

وَقَالَ الْوَلِيْدُ (*Walid berkata*). Demikian yang disebutkan dalam kitab *As-Siyar*. Ath-Thabari dan Ibnu Abdul Barr meriwayatkan hadits ini dari jalur lain yang juga bersumber dari Al Auza`i, dia berkata, "Syurahbil bin Simth berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Janganlah kalian shalat Subuh kecuali di atas kendaraan kalian'. Tetapi Asytar (An-Nakha`i) turun dari kendaraannya dan melaksanakan shalat di

tanah. Melihat hal itu, Syurahbil berkata, 'Siapa yang menyelisihi. maka Allah akan menyelisihinya'."

Ibnu Abi Syaibah menyebutkan hadits ini dari jalur Raja` bin Haiwah, ia berkata, "Ketika itu Tsabit bin Simth dalam keadaan takut. lalu tiba waktu shalat, maka mereka melakukannya (shalat) di atas hewan tunggangan mereka. Tetapi Asytar (Nakha`i) turun dan melaksanakan shalat di tanah. Tsabit pun berkata, 'Orang yang menyelisihi, maka Allah akan menyelisihinya'."

Dari penuturan hadits ini dapat dipahami bahwa ketika itu Tsabit sedang bersama saudaranya, yaitu Syurahbil. Syurahbil Al Kindi adalah orang yang membebaskan negeri Himsh, kemudian menjadi gubernurnya. Sebagian ulama berbeda pendapat, apakah ia termasuk golongan sahabat atau tidak. Imam Bukhari tidak menyebutkan hadits darinya dalam kitab *shahih*-nya kecuali hadits ini.

وَاحْتَجَّ الْوَلِيدُ (*Walid berhujjah*) Maksudnya, dengan cerita tersebut, Walid menguatkan pendapat madzhab Al Auza'i dalam hal shalat orang yang mengejar (mencari) musuh. Ibnu Baththal berkata, "Seandainya terdapat pada sebagian jalur hadits bahwa orang-orang yang sedang dalam perjalanan dibolehkan melaksanakan shalat di atas hewan tunggangan, maka dalilnya akan jelas. Namun jika tidak ada, maka dalil pembolehannya dilakukan dengan qiyas (analogi). Sebagaimana orang-orang yang dikejar musuh boleh mengakhirkan shalat, maka orang-orang yang mengejar juga boleh melaksanakan shalat dengan isyarat."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Menurut saya, bahwa dalil yang menjadi landasan dalam masalah ini yaitu perintah untuk cepat-cepat sampai ke tempat tujuan, dapat menyebabkan mereka meninggalkan shalat, atau menyebabkan mereka melaksanakan shalat di atas hewan tunggangannya, sebagaimana yang dialami oleh sebagian mereka. Karena jika mereka harus turun dari kendaraannya untuk melaksanakan shalat, maka hal itu jelas mengurangi maksud kesungguhan untuk segera sampai ke tempat tujuan. Karena itulah,

sebagian ulama (kelompok pertama yang disebutkan di atas) berpendapat bahwa turun dari kendaraan untuk melaksanakan shalat termasuk perbuatan maksiat, karena menyalahi atau melanggar perintah untuk cepat sampai di tempat tujuan.

Sedangkan sebagian yang lain (kelompok kedua yang disebutkan) menggabungkan kewajiban melaksanakan kedua perintah itu, yaitu perintah melaksanakan shalat pada waktunya dan perintah untuk segera sampai ke tempat tujuan, sehingga mereka melaksanakan shalat di atas hewan tunggangannya (kendaraan). Seandainya mereka turun untuk melaksanakan shalat, maka hal itu bertentangan dengan perintah untuk segera sampai ke tempat tujuan." Tetapi Ibnu Al Manayyar tidak menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap apa yang diperintahkan kapada mereka.

Pendapat yang lebih baik dalam masalah ini adalah apa yang dikatakan Ibnu Al Murabith yang disepakati oleh Ibnu Al Manayyar, dimana dalil yang dijadikan landasan adalah dalil dengan cara *aulawiyah* (perioritas), karena Rasulullah SAW tidak mencela orang-orang yang mengakhirkan shalat hingga mereka tiba di perkampungan Bani Quraizhah meskipun waktu shalat telah habis. Tetapi melaksanakan shalat pada waktunya, sekalipun dengan isyarat, adalah lebih utama daripada melaksanakannya di luar waktunya. *Wallahu a'lam.*

لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ *(Janganlah salah seorang di antara kalian melaksanakan shalat Ashar)*. Dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Muhammad bin Asma` —guru Imam Bukhari— disebutkan dengan shalat Zhuhur. Penjelasan tentang mana yang benar dari kedua riwayat ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan).

Catatan

Dalam bab "Shalat Orang yang Sedang Mengejar Musuh" Abu Daud meriwayatkan hadits dari Ubaidillah bin Unais dengan *sanad* yang *hasan*, ketika Rasulullah SAW mengutusnya kepada Sufyan Al Hudzali. Ia berkata, فَرَأَيْتُهُ وَحَضَرَتِ الْعَصْرُ فَخَشِيْتُ فَوْتَهَا فَانْطَلَقْتُ أَمْشِي وَأَنَا أُصَلِّي أُومِئُ إِيْمَاءً *(Aku melihatnya, dan ketika itu waktu Ashar tiba. Aku khawatir kehilangannya, maka aku pun berjalan (mengejarnya) sambil melaksanakan shalat dengan isyarat)*.

6. Shalat Subuh Pada Akhir Malam, serta Shalat Ketika Menyerang (musuh) dan Ketika Berperang

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، ثُمَّ رَكِبَ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَة قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ. فَخَرَجُوْا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَك وَيَقُوْلُوْنَ: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ. -قَالَ: وَالْخَمِيسُ الْجَيْشُ- فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذَّرَارِيَّ فَصَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، وَصَارَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا.

فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ لِثَابِت: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَنْتَ سَأَلْتَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مَا أَمْهَرَهَا؟ قَالَ: أَمْهَرَهَا نَفْسَهَا فَتَبَسَّمَ.

947. Dari Abdul Aziz bin Shuhaib dan Tsabit Al Bunani, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melaksanakan shalat Subuh pada akhir malam. Kemudian beliau menaiki hewan tunggangannya seraya berkata, '*Allahu Akbar (Allah*

Maha Besar), hancurlah Khaibar! Sesungguhnya jika kami telah turun di pelataran (daerah) suatu kaum, maka amat buruklah pagi itu bagi orang-orang yang mendapat peringatan'. Mereka pun keluar rumah, berlarian di jalan-jalan dan berkata, 'Muhammad dan Khamis!'" Anas bin Malik mengatakan, "Khamis adalah Tentara." Mereka pun akhirnya bertemu Rasulullah SAW, beliau memerangi orang-orang yang melawan, dan menawan para tawanan. Maka Shafiyah pun menjadi bagian (tawanan yang diberikan kepada) Dihyah Al Kalbi, tapi kemudian diserahkan kepada Rasulullah SAW dan menikahinya, dan beliau menjadikan kebebasannya (dari tawanan) sebagai maharnya.

Abdul Aziz berkata kepada Tsabit, "Wahai Abu Muhammad, apakah engkau tanyakan kepada Anas mahar apa yang diberikan Rasulullah kepada Shafiyah?" Tsabit menjawab, "Maharnya adalah (pembebasan) dirinya." Kemudian ia pun tersenyum.

Keterangan Hadits:

فَصَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، وَصَارَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(*Shafiyah pun menjadi bagian (tawanan yang diberikan kepada) Dihyah Al Kalbi, tetapi kemudian diserahkan kepada Rasulullah SAW*).

Zhahir hadits ini menunjukkan seolah-olah Shafiyah menjadi bagian (rampasan atau tawanan yang diberikan kepada) Dihyah dan Rasulullah. Adapun yang benar, bahwa pada awalnya Shafiyah diberikan kepada Dihyah, setelah itu baru ia (Shafiyah) menjadi milik Rasulullah SAW, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Hal ini akan dijelaskan secara rinci pada bab tentang *Al Maghazi* (peperangan), dan pada bab "Nikah". Adapun sebab dimasukkannya hadits ini dalam hadits-hadits tentang shalat Khauf, adalah sebagai isyarat bahwa shalat Khauf tidak boleh dilaksanakan pada akhir waktu, seperti orang-orang yang membolehkannya dengan alasan dahsyatnya peperangan, sebagaimana pendapat Ibnu Al Manayyar. Tetapi

mungkin juga maksud dimasukannya hadits ini dalam kumpulan hadits-hadits tentang shalat Khauf, adalah sebagai isyarat dianjurkannya menyegerakan pelaksanaan shalat di awal waktu. sebelum memulai peperangan. Sedangkan ucapan takbir, merupakan suatu anjuran untuk diucapkan ketika sedang berhadapan dengan suatu urusan yang sangat mengkhawatirkan dan ketika sedang mendapat karunia yang menggembirakan, sebagai ekspresi rasa syukur kepada Allah SWT dan penyucian Dzat-Nya dari tuduhan-tuduhan yang dinisbatkan oleh orang-orang Yahudi *la'natullahi 'alaihim* (semoga Allah melaknat mereka).

Penutup

Pembahasan tentang shalat Khauf ini memuat 6 hadits yang diriwayatkan secara *marfu' maushul.* Hadits yang diulang ada 2 hadits, sedangkan 4 hadits yang lain hanya disebutan sekali. Imam Muslim juga meriwayatkan hadits yang sama seperti yang disebutkan dalam kitab ini, kecuali hadits yang bersumber dari Ibnu Abbas.

Di samping itu, ada 6 buah atsar yang berasal dari para sahabat dan tabi'in. Salah satunya diriwayatkan secara *maushul*, yaitu atsar yang berasal dari Mujahid. *Wallahu a'lam.*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

13. KITAB DUA HARI RAYA

1. Menghias Diri Pada Dua Hari Raya

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُوْدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ. فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبَّةِ دِيْبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ: إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ وَأَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْجُبَّةِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيْبُ بِهَا حَاجَتَكَ.

948. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Umar mengambil sebuah jubah yang terbuat dari *istabraq* (kain sutera tebal) yang dijual di pasar. Ia mengambil dan membawanya ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu ia berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah SAW! Belilah ini sehingga engkau dapat menghias diri pada hari raya dan ketika menyambut tamu-tamu'. Rasulullah SAW pun menjawab, 'Ini adalah pakaian orang yang tidak berakhlak'. Tidak lama kemudian, Rasulullah SAW pun mengirim kepada Umar sebuah jubah yang terbuat dari *dibaj* (kain sutera biasa). Setelah menerima jubah itu, Umar membawanya ke hadapan Rasulullah SAW sambil berkata, 'Sungguh, engkau telah mengatakan bahwa pakaian ini adalah pakaian orang yang tidak berakhlak, tapi mengapa engkau mengirimkan jubah

ini kepadaku?' Mendengar itu, maka Rasulullah SAW menjawab, *'Kamu dapat menjualnya atau untuk kebutuhanmu'."*

Keterangan Hadits:

أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Umar mengambil sebuah jubah yang terbuat dari istabraq (kain sutera tebal) yang dijual di pasar. Ia mengambil dan membawanya ke hadapan Rasulullah SAW*). Mayoritas riwayat menyebutkan lafazh أَخَذَ (*mengambil*), tetapi dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan dengan lafazh وَجَدَ (*mendapatkan*). Al Karmani berpendapat bahwa maksud dari lafazh أَخَذَ (*mengambil*) adalah membeli. Akan tetapi pendapat semacam ini kurang tepat, karena Umar tidak jadi membeli jubah itu. Oleh karena itu, kata tersebut lebih tepat untuk diartikan "menawar".

ابْتَعْ هَذِهِ وَتَجَمَّلْ بِهَا (*Belilah ini sehingga engkau dapat menghias diri dengannya*). Demikianlah disebutkan dalam sebagian besar riwayat, yaitu dengan menggunakan bentuk perintah (imperatif). Sedangkan dalam hadits Abu Dzar yang diriwayatkan Al Mustamli dan As-Sarakhsi disebutkan dengan lafazh آبْتَاعُ هَذِهِ تَجَمَّلُ (*apakah saya membeli ini agar engkau dapat menghias diri*). Riwayat kedua ini mengandung pengertian bahwa Umar meminta izin terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW sebelum ia membeli jubah itu untuknya. sehingga beliau dapat menghias diri.

Lafazh هَذِهِ menurut Al Karmani menunjukkan jenis jubah. Namun yang nampak bahwa lafazh tersebut menunjukkan ujud dan bendanya. Dalam pembahasan tentang shalat Jum'at telah diterangkan tentang maksud judul bab di atas, yaitu diambil dari ketetapan Nabi SAW tentang menghias diri. Sedangkan tindakan Nabi SAW yang

tidak menginginkan jubah itu, adalah karena jubah tersebut terbuat dari sutera.

لِلْعِيدِ وَالْوُفُوْدِ (*untuk hari raya dan menyambut tamu-tamu*). Dalam pembahasan tentang shalat Jum'at yang diriwayatkan Nafi' disebutkan dengan lafazh, لِلْجُمُعَةِ (*untuk shalat Jum'at*). Sedangkan lafazh, لِلْعِيدِ (*untuk hari raya*) adalah riwayat Salim. Kedua riwayat tersebut benar. Ada kemungkinan Ibnu Umar menyebutkan kedua lafazh tersebut, tetapi setiap perawi hanya menyebutkan salah satunya.

تَبِيعُهَا وَتُصِيْبُ بِهَا حَاجَتَكَ (*Kamu dapat menjualnya atau untuk keperluanmu*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh أَوْ تُصِيْبُ . Jika menggunakan lafazh pertama, maka maksudnya adalah kamu dapat menjualnya dan mengambil hasilnya (harganya) untuk menutupi kebutuhanmu. Sedangkan lafazh kedua أَوْ (atau), maka ada kemungkinan bahwa lafazh (أو) mengandung arti وَ (dan), seperti halnya pada lafazh pertama, atau mungkin yang dimaksud adalah melakukan barter (tukar-menukar barang). Hal ini akan dijelaskan lebih mendetail dalam pembahasan tentang *libas* (pakaian).

Catatan

Ibnu Abi Dunya dan Al Baihaqi meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* bahwa Ibnu Umar pernah memakai pakaian yang terbaik pada kedua hari raya.

2. Bermain Pedang dan Perisai Pada Hari Raya

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ. وَدَخَلَ

أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ: دَعْهُمَا. فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا.

949. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW masuk ke rumahku, dan ketika itu aku bersama dua budak perempuan yang sedang menyanyikan lagu peperangan Bu'ats. Beliau langsung berbaring di atas tempat tidur sambil memalingkan wajahnya. Ketika Abu Bakar masuk ke rumahku, ia memarahiku dan berkata, 'Dalam pandangan Rasulullah SAW, itu adalah seruling syetan'. Mendengar itu, maka Rasulullah SAW menemui Abu Bakar dan berkata kepadanya, *'Biarkanlah mereka'*. Ketika Rasulullah SAW lengah, aku memberi isyarat dengan mata kepada kedua budak perempuan itu hingga mereka keluar."

وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ: تَشْتَهِينَ تَنْظُرِيْنَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ: دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: حَسْبُكِ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَاذْهَبِي.

950. Hari itu adalah hari raya, dimana orang-orang Sudan bermain pedang dan perisai. Aku tidak ingat pasti apakah aku yang meminta untuk melihatnya ataukah Rasulullah SAW yang berkata, *"Apakah kamu ingin melihatnya?"* Aku pun menjawab, "Ya." Aku disuruhnya berdiri di belakangnya, dimana pipiku dekat dengan pipi beliau. Beliau berkata, *"Biar yang lain, wahai Bani Arfidah!"* Ketika aku merasa bosan, beliau bertanya kepadaku, *"Sudah cukup?"* Aku menjawab, "Ya." Beliau pun bersabda, *"Pergilah!"*

Keterangan Hadits:

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Rasulullah SAW masuk ke rumahku*). Dalam riwayat Az-Zuhri dari Urwah ditambah dengan lafazh فِي أَيَّامِ مِنًى (*pada hari-hari Mina*), sebagaimana akan dijelaskan dalam bab ke-23 setelah bab ini.

جَارِيَتَانِ (*dua budak perempuan*). Dalam bab selanjutnya ditambah dengan lafazh مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ (*budak-budak perempuan dari kalangan Anshar*). Dalam riwayat Ath-Thabrani dari Ummu Salamah disebutkan bahwa salah seorang dari keduanya itu adalah budak Hassan bin Tsabit. Sedangkan dalam kitab *Al Arba'in* karya As-Sulami disebutkan bahwa kedua budak itu milik Abdullah bin Salam.

Dalam pembahasan tentang dua hari raya versi Ibnu Abi Dunya dari jalur Fulaih, dari Hisyam bin Urwah dengan *sanad* yang *shahih* disebutkan, وَحَمَامَةُ وَصَاحِبَتِهَا تُغَنِّيَانِ (*Hamamah dan temannya bernyanyi*). Saya tidak mendapatkan nama yang satunya, tapi kemungkinan namanya adalah Zainab sebagaimana yang disebutkan dalam pembahasan tentang nikah.

تُغَنِّيَانِ (*keduanya menyanyi*). Pada riwayat Az-Zuhri ditambah dengan lafazh تُدَفِّفَانِ (*menabuh rebana*). Dalam riwayat Hisyam yang dikeluarkan Muslim disebutkan dengan lafazh تُغَنِّيَانِ بِدُفٍّ (*menyanyi dengan menabuh rebana*). Dalam riwayat Nasa`i disebutkan dengan lafazh, بِدُفَّيْنِ (*dengan dua rebana*).

Dalam bab sesudahnya disebutkan, بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ (*dengan apa yang sering diucapkan oleh orang-orang Anshar pada waktu perang Bu'ats*). Yaitu, ucapan mereka yang penuh dengan kekesatriaan dan keberanian. Imam Bukhari dalam pembahasan tentang Hijrah menyebutkannya dengan lafazh, بِمَا تَعَازَفَتْ (*dengan yang dinyanyikan*). Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh

تَقَاذَفَتْ (*Ucapan sebagian mereka kepada sebagian yang lain*). Dalam riwayat Ahmad dari Hamaad bin Salmah, dari Hisyam, disebutkan bahwa perang Bu'ats adalah peperangan yang menyebabkan terbunuhnya kesatria-kesatria kaum Aus dan Khazraj.

Al Bakri mengatakan, bahwa Bu'ats adalah nama tempat yang terletak sejauh dua malam perjalanan dari kota Madinah. Abu Musa dan pengarang kitab *An-Nihayah* mengatakan, bahwa Bu'ats adalah nama benteng kabilah Aus. Abu Faraj Al Ashfahani mengisahkan, bahwa Abu Qais bin Aslat mengatakan bahwa Bu'ats adalah nama tempat di kabilah Bani Quraizhah, dimana di dalamnya terdapat harta-harta mereka. Al Khaththabi mengatakan, bahwa perang Bu'ats adalah perang yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Arab, yaitu peperangan yang sangat dahsyat antara kaum Aus dan Khazraj. Peperangan itu berlangsung selama 120 tahun, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan Al Waqidi. Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa pendapat ini banyak diikuti oleh para pen-syarah kitab *Shahihaini* (*Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*). Akan tetapi masih terdapat pendapat lain yang berbeda dengan pendapat ini. Hal itu karena dalam pendapat ini disebutkan bahwa peperangan itu berlangsung selama 120 tahun, sementara dalam hadits Aisyah -yang akan dijelaskan dalam bab "Hijrah"- disebutkan, "Hari Bu'ats adalah hari yang dianugerahkan Allah SWT kepada Rasul-Nya. Pada hari itu ia tiba di Madinah, dimana penduduk Madinah ketika itu dalam keadaan terpecah belah dan saling membunuh."

Ibnu Sa'ad meriwayatkan, bahwa 6 atau 8 orang yang menemui Rasulullah SAW di Mina adalah orang-orang Anshar pertama yang menemui beliau. Mereka datang untuk membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW dan orang-orang Quraisy. Salah satu poin perjanjian yang mereka katakan kepada Rasulullah SAW, ketika beliau mengajak mereka untuk memeluk Islam adalah, "Ketahuilah, sesungguhnya peristiwa Bu'ats terjadi pada tahun pertama, maka janji kami kepadamu pada tahun yang akan datang." Pada tahun selanjutnya mereka datang menemui Rasulullah SAW dan membaiat

mereka, itulah yang kemudian disebut dengan baiat pertama. Pada baiat kedua, mereka datang dengan 70 orang, kemudian Rasulullah SAW pun hijrah ke Madinah pada awal tahun berikutnya.

Riwayat ini menunjukkan bahwa peristiwa Bu'ats terjadi 3 tahun sebelum hijrah. Inilah pendapat yang dapat dijadikan pegangan. Ini adalah perkataan Ibnu Abdul Barr ketika mengisahkan Zaid bin Tsabit dalam kitabnya *Al Isti`ab,* ia mengatakan; ketika terjadi peristiwa Bu'ats, Zaid bin Tsabit masih berumur 6 tahun. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, ia berumur sebelas tahun. Dengan demikian, peristiwa Bu'ats terjadi 5 tahun sebelum hijrah. Benar, telah terjadi peperangan antara kaum Aus dan Khazraj, akan tetapi berapa lama peperangan itu berlangsung tidak dapat dipastikan, banyak pendapat yang berbeda dalam masalah ini. Ibnu Ishaq dan Hisyam bin Kalbi mengisahkan bahwa peperangan itu bermula ketika pertama kali kaum Aus dan Khazraj memasuki kota Madinah, mereka mendapati orang-orang Yahudi telah menempati kota itu, kemudian mereka membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Akan tetapi mereka selalu ditindas dan hidup di bawah kekerasan kaum Yahudi, hingga pada akhirnya mereka dapat menghancurkan kaum Yahudi dengan bantuan Abu Jabalah, raja negeri Ghassan. Sejak saat itu mereka (kaum Aus dan Khazraj) hidup damai, hingga pada akhirnya terjadi juga peperangan pertama di antara mereka yang dikenal dengan peperangan Sumair, yang disebabkan oleh salah seorang dari Bani Tsa'labah bernama Ka'ab yang datang menjumpai Malik bin Ajlan Al Khazraji dan membaiatnya. Tidak lama setelah Ka'ab kembali dari rumah Malik, ia pun dibunuh oleh salah seorang dari kaum Aus yang bernama Sumair. Peristiwa inilah yang kemudian menyebabkan peperangan antara kedua kaum tersebut. Di antara peperangan-peperangan yang sangat terkenal, yang terjadi di antara mereka adalah; perang *Sirarah*, perang *Fari'*, perang *Fijar* pertama dan kedua, perang *Hushain bin Aslat,* perang *Hathib bin Qais,* dan yang terakhir serta yang termasyhur dari semua peperangan itu adalah peperangan *Bu'ats*. Dalam peperangan ini ketua kaum Aus, Hudhair yang adalah

orang tua Asid, ikut bertempur. Ia terluka dan meninggal ketika dalam perawatan. Ketua kaum Khazraj, Amru bin Nu'man, juga ikut bertempur. Ia terkena anak panah dan meninggal. Pada peperangan ini kaum Khazraj kalah, setelah pada perang-perang sebelumnya mereka selalu menang. Peristiwa ini diabadikan oleh para penyair dalam syair mereka; seperti Hassan dan lainnya dari kabilah Khazraj, dan Qais bin Hathim dan lainnya dari kabilah Aus.

فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ (*Beliau pun berbaring di atas kasur*). Dalam riwayat Az-Zuhri disebutkan, تَغَشَّى بِثَوْبِهِ (*menutup badannya dengan kain*). Sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan, تَسَجَّى (*menutup (badannya) dengan kain*).

وَجَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ (*dan Abu Bakar datang*). Dalam riwayat Hisyam bin Urwah pada bab berikutnya disebutkan dengan lafazh دَخَلَ عَلَيَّ أَبُوْ بَكْرٍ (*Abu Bakar masuk ke rumahku*). Hal ini mengisyaratkan bahwa Abu Bakar datang berkunjung ke rumah Aisyah setelah Rasulullah SAW masuk.

فَانْتَهَرَنِي (*ia memarahiku)*. Dalam riwayat Az-Zuhri disebutkan dengan lafazh فَانْتَهَرَهُمَا (*maka ia memarahi kedua perempuan itu*). Dari kedua riwayat ini dapat disimpulkan, bahwa Abu Bakar tidak hanya memarahi Aisyah, tetapi juga kedua perempuan yang menyanyi tersebut.

مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ (*seruling syetan*). Maksudnya adalah lagu (nyanyian) atau rebana, karena kata "*mizmarat*" berasal dari kata "*az-zamir*", yaitu suara yang berdesis. Kata ini juga berarti "suara yang bagus" atau "nyanyian". Dalam hadits ini, kata "*mizmarat*" dinisbatkan kepada kata "*asy-syaithan*", karena ia dapat memalingkan seseorang dari berdzikir kepada Allah.

فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ (*maka Rasulullah SAW menemui Abu Bakar*). Dalam riwayat Az-Zuhri disebutkan dengan lafazh فَكَشَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ (*maka Rasulullah SAW membuka wajahnya*). Sedangkan dalam riwayat Fulaih disebutkan, فَكَشَفَ رَأْسَهُ (*beliau membuka kepalanya*), karena beliau menutup badannya (berselimut) sebagaimana yang telah disebutkan.

دَعْهُمَا (*Biarkanlah mereka*) Dalam riwayat Hisyam disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهَذَا عِيْدُنَا (*Wahai Abu Bakar! Sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya, dan hari ini adalah hari raya kita*). Sabda Rasulullah SAW ini merupakan alasan beliau untuk membiarkan kedua perempuan tersebut tetap bernyanyi.

Perbedaan ini dapat dijelaskan, bahwa Abu Bakar mengira kedua perempuan itu melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan Rasulullah SAW; karena ketika Abu Bakar masuk ke rumah Aisyah, ia mendapati kedua perempuan itu sedang menyanyi dan Rasulullah berselimutkan kain, sehingga ia mengira bahwa Rasulullah sedang tidur dan tidak mengetahui apa yang dilakukan kedua perempuan itu. Oleh karena itu, Abu Bakar mengingkari apa yang dilakukan oleh Aisyah dan menjelaskan bahwa nyanyian itu dilarang, maka Rasulullah SAW langsung menjelaskan kepada Abu Bakar tentang kondisi yang sebenarnya dan hukum dari perbuatan tersebut. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hari itu adalah hari raya umat Islam –yang merupakan kebahagiaan bagi mereka- maka perbuatan semacam itu tidak dilarang, sebagaimana hal itu tidak dilarang jika dilakukan pada waktu pesta pernikahan. Dengan demikian, maka terjawablah sudah pertanyaan, "Mengapa Abu Bakar mengingkari apa yang telah ditetapkan (disetujui) oleh Rasulullah SAW?"

Sabda Rasulullah SAW لِكُلِّ قَوْمٍ (*Bagi setiap kaum*), maksudnya adalah setiap kelompok manusia. Adapun yang dimaksud dengan hari raya adalah hari-hari besar bagi mereka, seperti *Nairuz* dan *Mahrajan*. Imam Nasa`i dan Ibnu Hibban meriwayatkan hadits *shahih* dari Anas, قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا، فَقَالَ: قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمُ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى (*bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, orang-orang Madinah sedang bermain-main (bersenang-senang) pada dua hari raya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh Allah telah mengganti kedua hari itu dengan dua hari yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha*).

Dari sini dapat disimpulkan, bahwa bersenang-senang pada hari raya kaum musyrikin dan menyerupai mereka adalah makruh hukumnya. Bahkan, Syaikh Abu Hafsh Al Kabir An-Nasafi —seorang pengikut madzhab Hanafi— sangat keras dalam melarang hal itu. Ia berkata, "Barangsiapa memberikan sebutir telur kepada orang musyrik dengan maksud untuk menghormati hari rayanya, maka sungguh ia telah kafir."

Maksud dinamakannya hari-hari Mina dengan hari raya yang disyariatkan adalah, bahwa orang yang tidak sempat melaksanakan shalat hari raya (Adha) boleh untuk mengqadha shalat Id pada hari-hari itu, seperti yang akan dijelaskan.

Kelompok sufi berdalil dengan hadits tersebut tentang bolehnya menyanyi dan mendengarkan nyanyian, baik diiringi dengan alat musik atau tidak. Tapi pendapat ini tertolak dengan hadits Aisyah yang disebutkan pada bab sesudahnya, yaitu perkataan Aisyah, وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ (*keduanya bukanlah penyanyi*), karena menurut orang-orang Arab bahwa yang dimaksud nyanyian itu adalah disertai dengan mengangkat suara dan berdendang.

Menurut Al Qurthubi, maksud kalimat وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ (*keduanya bukanlah penyanyi*) adalah keduanya bukan orang yang mengetahui

lagu atau nyanyian yang telah diketahui oleh kebanyakan penyanyi pada waktu itu. Jenis nyanyian yang dapat membangkitkan birahi, atau hal-hal yang diharamkan, adalah haram hukumnya meskipun dalam bentuk syair. Apa yang dilakukan oleh kaum Sufi juga termasuk hal yang diharamkan, tetapi nafsu hewani telah menguasai jiwa mereka, sehingga tidak sedikit mereka yang menari-nari seperti orang gila dan anak kecil.

Adapun mengenai alat-alat musik, akan disebutkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam pembahasan tentang *asyribah* (minuman). Sebagian orang menceritakan bahwa hal itu haram hukumnya menurut kesepakatan ulama (ijma'), ada juga yang berpendapat sebaliknya, dan kami akan menyebutkan kesalahan kedua pendapat tersebut. Dalam hal ini dibolehkannya memukul rebana pada pesta pernikahan bukan berarti dibolehkan juga memainkan alat musik lainnya seperti gambus (gitar), sebagaimana yang akan kami sebutkan dalam pembahasan tentang pesta pernikahan.

Adapun sikap Nabi SAW yang menyelimuti tubuhnya dengan kain, menunjukkan bahwa ia memalingkan dirinya dari nyanyian itu. Tetapi sikap beliau yang tidak mengingkarinya menunjukkan bolehnya hal itu, karena beliau tidak akan menetapkan atau menyetujui sesuatu yang batil. Memang pada dasarnya kita harus menjauhi permainan dan sesuatu yang membuat kita menjadi lalai (nyanyian), tapi kita harus berpatokan dengan nash berdasarkan waktu dan caranya. Hal itu untuk meminimalkan sikap menyelisihi dasar tersebut.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Pada hari raya dibolehkan mengadakan kegiatan yang dapat menghibur keluarga untuk melepas kelelahan setelah melakukan ibadah.
2. Menampakkan kegembiraan pada hari raya merupakan bagian dari syiar Islam.

3. Seorang ayah dibolehkan untuk masuk ke rumah anak perempuannya ketika ada suaminya, jika memang hal itu telah menjadi kebiasaan. Demikian pula, dibolehkan bagi seorang ayah untuk memberikan pelajaran kepada anak perempuannya di hadapan sang suami jika suaminya tidak memberinya nasihat, karena tugas ayah adalah memberi nasihat.
4. Anjuran bagi seseorang untuk bersikap lembut dan kasih sayang kepada istrinya.
5. Bersikap lemah lembut kepada perempuan dan berusaha untuk memperoleh kasih sayangnya.
6. Orang mukmin dianjurkan untuk menjauhkan diri dari segala jenis permainan dan senda gurau meskipun tidak mendatangkan dosa.
7. Seorang murid dibolehkan untuk mengingatkan gurunya jika sang guru melakukan sesuatu yang dianggapnya tidak baik. Hal ini bukan berarti sang murid telah berlaku kurang sopan kepada gurunya, tetapi ia justeru dianggap telah menjaga kehormatan dan kewibawaan gurunya.
8. Seorang murid dibolehkan untuk mengeluarkan fatwa di hadapan gurunya. Dalam kasus di atas, Abu Bakar menyangka bahwa Rasulullah SAW sedang tidur sehingga ia khawatir jika Rasulullah SAW akan terbangun. Maka, ia memarahi anak perempuannya (Aisyah) dengan maksud untuk mencegah terjadinya kemungkinan tersebut. Sedangkan perkataan Aisyah pada akhir hadits ini "*Ketika Rasulullah SAW lengah, aku memberi isyarat dengan mataku kepada kedua anak perempuan itu*" menunjukkan bahwa meskipun telah mendapatkan izin dari Rasulullah SAW, Aisyah tetap menyuruh kedua anak perempuan itu untuk keluar. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga perasaan sang ayah dan menghindari kemarahannya.

وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ (*pada hari raya*) Ini adalah hadits lain, dimana sebagian perawi menggabungkan dengan hadits pertama dan sebagian perawi yang lain memisahkannya. Hadits kedua ini telah disebutkan sebelumnya dalam bab-bab tentang "*Masjid*", akan tetapi dengan riwayat yang berbeda; yaitu dari Az-Zuhri, dari Urwah. Sedangkan dalam bab ini, hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Jauzaqi. Hadits tersebut adalah termasuk hadits *maushul,* karena dimulai dengan lafazh "*Dia (Aisyah) berkata*".

يَلْعَبُ السُّودَانُ (*orang-orang Sudan bermain*) Dalam riwayat Az-Zuhri disebutkan dengan lafazh وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ (*dan orang-orang Habasyah bermain di masjid*). Sedangkan dalam riwayat Muslim dari Hisyam, dari bapaknya, disebutkan dengan lafazh جَاءَ حَبَشٌ يَلْعَبُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ (*orang-orang Habasyah datang dan bermain di masjid*). Melihat konteks riwayat tersebut, Ath-Thabari berpendapat bahwa perbuatan itu biasa mereka lakukan setiap hari raya. Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan dengan lafazh لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ الْحَبَشَةِ قَامُوْا يَلْعَبُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ (*Ketika para utusan Habasyah datang (di Madinah), mereka bermain-main di masjid*). Riwayat Ibnu Hibban ini memberikan kesan bahwa keringanan yang diberikan kepada mereka untuk bermain di masjid adalah berkaitan dengan kedatangan mereka, dan bukan karena hari raya. Akan tetapi kedua hal tersebut tidak bertentangan, karena ada kemungkinan bahwa kedatangan mereka itu bertepatan pada hari raya, sedangkan pada hari raya mereka biasa melakukan hal itu. Hal ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan Abu Daud dari Anas, لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ فَرَحًا بِذَلِكَ لَعِبُوْا بِحِرَابِهِمْ (*Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, orang-orang Habasyah riang gembira bermain dengan tombak mereka*). Tidak diragukan lagi bahwa kedatangan Rasulullah SAW bagi mereka adalah lebih besar nilainya daripada hari raya.

فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ: تَشْتَهِينَ تَنْظُرِيْنَ (*Aku tidak ingat pasti, apakah aku yang meminta untuk melihatnya ataukah Rasulullah SAW yang berkata, "Apakah kamu ingin melihatnya?*"). Kalimat ini menunjukkan adanya keraguan dalam diri Aisyah tentang siapa yang mengajak untuk melihat permainan itu, apakah Rasulullah SAW yang menawarkannya ataukah Aisyah yang memintanya. Dalam hal ini, lafazh سَأَلْتُ (*aku (Aisyah) bertanya*) dapat dibaca سَأَلَتْ (*dia (Aisyah) bertanya*) yang berarti bahwa perkataan tersebut adalah perkataan perawi hadits, sehingga tidak bertentangan dengan kalimat, وَإِمَّا قَالَ: تَشْتَهِينَ تَنْظُرِيْنَ (*atau beliau mengatakan, "Apakah kamu ingin melihatanya.*"). Dalam hal ini, ada sejumlah riwayat yang berbeda. Dalam riwayat Nasa`i dari jalur Yazid bin Ruman, dari Aisyah, disebutkan bahwa Aisyah berkata; سَمِعْتُ لَغَطًا وَصَوْتَ صِبْيَانَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَزْفِنُ –أي تَرْقُصُ– وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ تَعَالِي فَانْظُرِي (*Aku mendengar suara gaduh dan suara anak-anak. Maka, Rasulullah SAW langsung berdiri, dan ketika itu beliau melihat seorang wanita Habasyah sedang menari dan dikelilingi oleh anak-anak. Lalu beliau bersabda, "Wahai Aisyah, ke sinilah dan lihatlah!*"). Dari sini diketahui, bahwa Rasulullah-lah yang menawarkan kepada Aisyah untuk melihatnya. Sedangkan dalam hadits Ubaid bin Umair dari Aisyah yang diriwayatkan Muslim disebutkan bahwa Aisyah berkata, وَدِدْتُ أَنِّي أَرَاهُمْ (*Aku ingin melihat mereka*). Riwayat ini menegaskan bahwa Aisyah-lah yang meminta kepada Rasulullah SAW untuk melihat pertunjukan tersebut. Meskipun demikian, kedua riwayat tersebut dapat disatukan, yaitu Aisyah-lah yang meminta dan Rasulullah SAW mengizinkannya.

Dalam riwayat Nasa`i dari jalur Abu Salamah, dari Aisyah, disebutkan bahwa Aisyah berkata, دَخَلَ الْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا حُمَيْرَاءُ أَتُحِبِّيْنَ أَنْ تَنْظُرِيْ إِلَيْهِمْ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ (*Orang-orang Habasyah masuk ke masjid dan mereka bermain-main di dalamnya.*

Maka, Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Wahai Humairah (panggilan Aisyah), apakah kamu ingin melihat mereka?" Aku menjawab, "Ya.").

Syaikh Ibnu Hajar berkata, "*Sanad* hadits ini *shahih*, dan saya tidak pernah melihat hadits *shahih* yang menyebutkan kata '*Humairah*' selain hadits ini."

Dalam riwayat Abu Salamah, dari Aisyah, dia berkata, وَمِنْ قَوْلِهِم يَوْمَئِذٍ: أَبَا الْقَاسِمِ طَيِّبًا (*di antara ucapan mereka pada waktu itu; Abu Qasim (Nabi Muhammad) adalah orang yang baik*). Adapun riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Sarraj dari hadits Anas disebutkan, أَنَّ الْحَبَشَةَ كَانَتْ تَزْفِنُ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِكَلامٍ لَهُمْ، فَقَالَ: مَا يَقُوْلُوْنَ؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: مُحَمَّدٌ عَبْدٌ صَالِحٌ (*seorang Habasyah menari di depan Nabi SAW, dan mereka berbicara dengan bahasa mereka, lalu Nabi SAW bertanya, "Apa yang mereka bicarakan?" Anas berkata, "Mereka berkata, 'Muhammad adalah hamba yang shalih.'"*).

فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ (*Aku disuruhnya berdiri di belakangnya dimana pipiku dekat dengan pipi beliau)*. Maksudnya, pipi keduanya saling menempel. Dalam riwayat Hisyam dari ayahnya, yang disebutkan Muslim, berbunyi: فَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى مَنْكِبِهِ (*Aku meletakkan kepalaku di pundaknya*). Dalam riwayat Abu Salamah disebutkan, فَوَضَعْتُ ذَقَنِي عَلَى عَاتِقِهِ وَأَسْنَدْتُ وَجْهِي إِلَى خَدِّهِ (*Aku meletakkan daguku di pundaknya dan aku tempelkan wajahku di pipinya*). Dalam riwayat Ubaid bin Amir disebutkan, أَنْظُرُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ (*Aku melihat di antara kedua telinga dan bahunya*). Makna riwayat-riwayat ini saling berdekatan, dan yang paling jelas adalah riwayat Abu Salamah. Dalam riwayat Zuhri dari Urwah disebutkan, فَيَسْتُرُنِي وأَنَا أَنْظُرُ (*beliau menghalangi wajahku ketika aku sedang melihat*). Dalam riwayat lain disebutkan, يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ (*beliau menutupiku dengan selendangnya*). Dari hadits ini Ibnu Al Manayyar menyimpulkan, bahwa berdirinya

wanita di belakang suami atau mahramnya sudah merupakan hijab baginya.

يَا بَنِي أَرْفِدَةَ (*Wahai bani Arfidah*). Sebagian pendapat mengatakan bahwa ini adalah julukan orang-orang Habasyah. Pendapat lain mengatakan, bahwa itu adalah nama salah seorang dari mereka. Ada juga yang mengatakan, bahwa sebutan itu adalah nama kakek mereka yang paling tua. Pendapat lain mengatakan, bahwa arti ungkapan tersebut adalah, "wahai Bani Ima`!" Dalam riwayat lain disebutkan, فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ: أَمنًا بَنِي أَرْفِدَةَ (*Umar membentak mereka, sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Tenanglah Bani Arfidah!"*). Az-Zuhri menyebutkan dari Sa'id, dari Abu Hurairah, فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءَ فَحَصَبَهُمْ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْهُمْ يَا عُمَرُ (*Umar mengambil kerikil, kemudian melempar mereka dengan kerikil itu sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Biarkan mereka, wahai Umar."*). Dalam riwayat Abu Awanah terdapat tambahan, فَإِنَّهُمْ بَنُو أَرْفِدَةَ (*sesungguhnya mereka adalah Bani Arfidah*). Dalam riwayat As-Sarraj dari jalur Abu Zinad, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda pada waktu itu, لِتَعْلَمَ يَهُوْدُ أَنَّ فِي دِيْنِنَا فُسْحَةً، إِنِّي بُعِثْتُ بِحَنِيْفِيَّةٍ سَمْحَةٍ (*Agar orang-orang Yahudi mengerti bahwa dalam agama kami terdapat keringanan atau kelapangan, dan sesungguhnya aku diutus dengan agama yang lurus dan penuh toleransi*).

حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ (*Hingga aku merasa bosan*) Dalam riwayat Zuhri disebutkan, حَتَّى أَكُوْنَ أَنَا الَّذِي اَسْأَمُ (*Sehingga aku yang merasa bosan*). Dalam riwayat Muslim disebutkan, ثُمَّ يَقُوْمُ مِنْ أَجْلِي حَتَّى أَكُوْنَ أَنَا الَّذِي أَنْصَرِفُ (*Kemudian beliau berdiri karenaku, sehingga aku yang pergi*). Dalam riwayat Nasa`i dari Yazid bin Ruman disebutkan, أَمَا شَبِعْتِ، أَمَا شَبِعْتِ؟ قَالَتْ: فَجَعَلْتُ اَقُوْلُ: لاَ، لأَنْظُرَ مَنْزِلَتِي عِنْدَهُ (*Belumkah kamu puas? Belumkah kamu puas? Aisyah berkata, "Ketika itu aku mengatakan, "Belum, agar dapat melihat kedudukanku di sisinya."*). Dalam

riwayat Abu Salamah disebutkan bahwa Aisyah berkata, قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ لاَ تَعْجَلْ، فَقَامَ ثُمَّ قَالَ لِي: حَسْبُكِ؟ قُلْتُ: لاَ تَعْجَلْ. قَالَتْ: وَمَا بِي حُبُّ النَّظَرِ إِلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَبْلُغَ النِّسَاءَ مَقَامُهُ لِي وَمَكَانِي مِنْهُ (*Aku berkata, "Wahai Rasulullah, jangan tergesa-gesa!" Lalu beliauberdiri dan berkata kepadaku, "Cukup, wahai Aisyah!" Aku berkata, "Jangan tergesa-gesa, wahai Rasulullah!" Aku mengatakan, "Sesungguhnya aku tidak terlalu suka melihat mereka, aku hanya ingin kaum wanita mengetahui kedudukanku di sisi Rasulullah dan kedudukan beliau di sisiku.").*

Hal itu menunjukkan bahwa ketika itu Aisyah masih berusia muda, sehingga orang yang berpegang dengan hadits ini berpendapat bahwa hukum yang ada dalam hadits ini telah dihapus (di-*nasakh*) karena peristiwa itu terjadi pada awal Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam bab-bab tentang masjid. Tapi pendapat ini dijawab, bahwa perkataan Aisyah يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ (*beliau menutup wajahku dengan selendangnya*) menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah turunnya ayat tentang hijab. Demikian juga dengan perkataan Aisyah أَحْبَبْتُ أَنْ يَبْلُغَ النِّسَاءَ مَقَامُهُ لِي (*Aku ingin agar para wanita mengetahui kedudukan Rasulullah SAW di sisiku*), ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah Aisyah baligh. Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan bahwa peristiwa itu terjadi ketika utusan dari Habasyah tiba di Madinah, yaitu pada tahun ke 7 H, dan ketika Aisyah berumur 15 tahun.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa bermain pedang untuk latihan itu dibolehkan. Al Qadhi Iyadh mengatakan, hadits ini menunjukkan bahwa wanita dibolehkan untuk melihat pertunjukan yang dilakukan oleh laki-laki asing (yang bukan mahramnya), tapi yang dianggap makruh adalah apabila wanita itu melihat laki-laki asing dan bersenang-senang. Imam Nawawi berkata, "Melihat dengan syahwat terhadap laki-laki atau wanita asing adalah haram hukumnya, apalagi jika dikhawatirkan timbulnya fitnah." Imam Nawawi melanjutkan,

"Dengan demikian, dimungkinkan bahwa peristiwa itu terjadi sebelum Aisyah baligh." Karena, disebutkan bahwa Aisyah melihat permainan mereka dan tidak melihat badan dan wajah mereka. Jika hal itu terjadi dengan tidak sengaja, maka ia dapat memalingkan wajahnya. Setelah enam bab akan diterangkan cara mengompromikan judul bab di atas dan bab sesudahnya, dimana Imam Bukhari memberinya judul "Membawa Senjata pada Hari Raya adalah Makruh Hukumnya".

3. Hal-hal yang Disunahkan Bagi Umat Islam Pada Dua Hari Raya (Idul Fitri dan Idul Adha)

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا

951. Dari Barra`, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah, beliau bersabda, "*Yang pertama kali kita lakukan pada hari raya kita ini (Idul Adha) adalah menunaikan shalat, kemudian kita pulang dan menyembelih hewan kurban. Barangsiapa melakukan hal itu, maka ia telah melaksanakan Sunnah kita*'."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ، قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَذلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهذَا عِيْدُنَا

952. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Abu Bakar masuk ke dalam rumahku, ketika itu saya sedang bersama 2 anak (budak) perempuan dari kaum Anshar yang mendendangkan nyanyian kaum Anshar pada hari Bu'ats." Aisyah berkata, "Kedua anak itu bukanlah penyanyi." Melihat hal itu Abu Bakar berkata, "Pantaskah seruling-seruling syetan dibunyikan di rumah Rasulullah SAW, padahal hari itu adalah hari raya?." Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "*Wahai Abu Bakar, setiap kaum memiliki hari raya, dan hari ini adalah hari raya kita.*"

Keterangan Hadits:

Ibnu Adi meriwayatkan hadits dari Watsilah, أَنَّهُ لَقِيَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيْدٍ فَقَالَ: تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ. فَقَالَ: نَعَمْ، تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ (*bahwa dia (Watsilah) bertemu dengan Rasulullah SAW pada hari raya, lalu dia berkata, "Semoga Allah SWT menerima amalan kita dan amalanmu." Lalu Rasulullah berkata, "Semoga Allah meneriwa amalan kita dan amalanmu.*"). Dalam *sanad* hadits ini terdapat Muhammad bin Ibrahim Asy-Syami, dia adalah perawi yang lemah (*dha'if*). Al Baihaqi meriwayatkan dari Ubadah bin Shamit, bahwa ia (Ubadah) bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, dan Rasulullah SAW menjawab, ذَلِكَ فِعْلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ (*Itu adalah perbuatan orang-orang Ahli Kitab [Yahudi dan Nasrani]*). Sanad hadits ini juga *dha`if*.

Saya (Ibnu Hajar) meriwayatkan hadits ini dengan *sanad* yang *hasan* dari Jubair bin Nafir, ia berkata, كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيْدِ يَقُوْلُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ (*Para sahabat Rasulullah SAW apabila bertemu di hara raya, sebagian mereka*

mengatakan kepada yang lain, "Semoga Allah menerima amalan kita dan amalanmu.").

Adapun korelasi hadits Aisyah dengn judul bab, sebagian berpendapat terletak dalam kalimat, وَهَذَا عِيْدُنَا (*ini adalah hari raya kami*) yang menunjukkan bolehnya melakukan hal itu, tapi hal itu perlu diteliti kembali, karena permainan tersebut tidak dikatakan sebagai perbuatan yang sunah. Kemungkinan maksudnya adalah, bahwa mendahulukan ibadah daripada permainan termasuk kebiasaan yang dilakukan umat Islam. Tapi mungkin juga yang dimaksud adalah sunnah sesuai dengan pengertian secara etimologi (bahasa).

Adapun hadits Barra` adalah bagian dari hadits yang akan disebutkan secara lengkap setelah bab ini. Sedangkan Hajjaj yang dimaksud dalam sanad hadits ini adalah Ibnu Minhal.

Ibnu Al Manayyar melihat kejanggalan dalam korelasi antara judul bab dengan hadits yang disebutkan; karena dalam judul bab Imam Bukhari menyebutkan "dua hari raya", sedangkan hadits tersebut hanya menerangkan hari raya Idul Adha.

Jawabnya, dalam kalimat إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ يَوْمَنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ (*sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini adalah shalat*) menunjukkan bahwa shalat pada hari itu adalah yang terpenting. Sedangkan selainnya; seperti khutbah, menyembelih hewan kurban, dzikir dan lainnya merupakan perbuatan baik yang dilakukan pada hari raya Idul Adha, dimana hukumnya mengikuti hukum shalat tersebut. Dalam hal ini ada kesamaan antara kedua hari raya tersebut, sehingga akan lebih baik jika tidak disebutkan secara khusus "Idul Adha" dalam judul bab. Hadits Aisyah ini telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

4. Makan Sebelum Shalat Idul Fitri

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ. وَقَالَ مُرَجًّأُ بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا

953. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Rasulullah SAW tidak pergi (ke masjid) pada hari raya Idul Fitri hingga beliau makan beberapa buah kurma." Murajja` bin Raja` berkata, "Ubaidillah menceritakan kepadaku bahwa Anas berkata, 'Rasulullah SAW memakannya dalam jumlah yang ganjil'."

Keterangan Hadits:

Dalam hadits pada bab ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak pergi untuk melaksanakan shalat idul fitri sebelum makan beberapa buah kurma.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Harai bin Umarah, dari Murja, dengan lafazh, وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا (*beliau memakannya satu persatu*). Imam Bukhari juga meriwayatkan dari jalur (*sanad*) ini, tapi ada perawi ketiga dari Ubaidillah bin Abu Bakar yang diriwayatkan oleh Al Ismaili, Ibnu Hibban dan Hakim dari Utbah bin Humaid dengan lafazh, مَا خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وِتْرًا (*Nabi tidak keluar [melaksanakan shalat] pada hari raya Idul Fitri hingga beliau makan beberapa kurma; tiga, lima, tujuh, lebih sedikit atau lebih banyak dari itu dengan jumlah yang ganjil*).

Al Muhallab berkata, "Adapun hikmah makan sebelum shalat Id adalah agar seseorang tidak mengira bahwa ia harus berpuasa sampai melaksanakan shalat Id. Maka, seakan-akan Rasulullah SAW ingin menutup prasangka semacam ini."

Ulama lainnya berpendapat, "Manakala kita diwajibkan untuk berbuka setelah berpuasa, maka anjuran untuk segera berbuka adalah wujud ketaatan kita kepada perintah Allah. Oleh karena itu, kita dianjurkan makan sedikit saja. Seandainya bukan untuk menaati perintah Allah, niscaya Nabi SAW akan makan sampai kenyang." Alasan ini dikemukakan oleh Ibnu Abi Jamrah.

Sebagian ulama berpendapat bahwa syetan yang ditahan pada bulan Ramadhan tidak akan dilepaskan kecuali setelah shalat Id. Maka, seorang muslim disunahkan untuk makan terlebih dahulu sebelum menunaikan shalat Id, agar bisa selamat dari godaan syetan. Dalam bab selanjutnya akan dijelaskan tentang alasan yang dikemukakan oleh Ibnu Al Manayyar. Ibnu Qudamah berkata, "Kami tidak melihat adanya perbedaan disunahkannya makan sebelum menunaikan shalat Id pada hari raya Idul Fitri."

Sedangkan dalam riwayat Ibnu Syaibah dari Ibnu Mas'ud dan An-Nakha'i dijelaskan, bahwa dalam hal ini seseorang boleh memilih antara makan sebelum shalat ataupun sesudahnya. Adapun hikmah disunahkannya makan kurma adalah karena kurma mengandung zat gula yang dapat mempertajam penglihatan setelah ketajaman mata melemah karena pengaruh puasa. Oleh karena itu, sebagian tabi'in menganjurkan untuk berbuka dengan makanan yang mengandung zat gula seperti madu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Muawiyah bin Qurrah, Ibnu Sirrin, dan ulama-ulama lainnya. Diriwayatkan pula dari Ibnu 'Aun bahwa ia ditanya tentang hal itu, maka ia pun menjawab, "Karena hal itu dapat menahan kencing." Semua ini diperuntukkan bagi orang yang mampu mendapatkan makanan tersebut. Akan tetapi jika tidak, maka disunahkan untuk berbuka dengan apa saja, meskipun hanya dengan meminum air, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abi Jamrah.

Sedangkan mengenai disunahkannya memakan makanan dalam jumlah yang ganjil, Al Muhallab mengatakan bahwa bilangan ganjil itu mengisyaratkan ke-esa-an Allah, maka Rasulullah pun selalu

melakukan sesuatu dalam jumlah yang ganjil untuk mencari berkah-Nya.

5. Makan Pada Hari Raya Idul Adha

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ، وَذَكَرَ مِنْ جِيْرَانِهِ، فَكَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّقَهُ، قَالَ: وَعِنْدِي جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلاَ أَدْرِي أَبَلَغَتْ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لاَ.

945. Dari Anas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa menyembelih hewan kurban sebelum shalat Idul Adha, maka hendaknya ia mengulangi (menyembelih hewan kurban lagi).*" Seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Hari ini adalah hari di mana daging menjadi santapan." Ia menyebutkan perkataan ini ketika berada di samping Rasulullah SAW. Rasulullah SAW nampaknya membenarkan perkataan tersebut. Laki-laki itu kembali berkata, "Aku mempunyai daging seekor Jadza'ah yang lebih aku sukai daripada daging dua ekor kambing." Maka Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada orang tersebut, tetapi aku (Anas) tidak tahu pasti, apakah beliau memberikan keringanan bagi orang selain dia atau tidak.

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلاَ نُسُكَ لَهُ.

فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلاَةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُوْنَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي، فَذَبَحْتُ شَاتِي وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلاَةَ. قَالَ: شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ أَفَتَجْزِي عَنِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ.

955. Dari Barra` bin Azib, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah berkata kepada kami pada hari raya Idul Adha setelah melakukan shalat (Idul Adha), '*Barangsiapa melakukan shalat seperti shalat kami, dan menyembelih hewan kurban seperti kami, maka kurbannya telah benar (sah). Akan tetapi barangsiapa menyembelih hewan kurban sebelum shalat, maka tidak ada pahala kurban baginya (kurbanya tidak sah)*'." Abu Burdah bin Niyar -sepupu Al Barra`- berkata, "Wahai Rasulullah SAW, aku telah menyembelih hewan kurban sebelum shalat! Aku tahu bahwa hari ini adalah hari makan dan minum. Oleh karena itu, aku senang apabila kambing milikku adalah kambing yang pertama kali disembelih di rumahku. Maka aku menyembelih kambingku, dan aku makan sebelum melakukan shalat." Rasulullah SAW berkata, "*Kambingmu adalah sebagai daging kambing (tidak menjadi hewan kurban)*." Ia kembali berkata, "Wahai Rasulullah SAW, kami mempunyai satu ekor kambing betina yang hampir berumur dua tahun, yang lebih kami sukai daripada dua kambing yang lain, maka apakah ia bisa dijadikan kurban?" Rasulullah SAW menjawab, "*Ya, akan tetapi hal itu tidak boleh dilakukan oleh orang setelah kamu*."

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa Imam Bukhari tidak membatasi makan pada hari raya Idul Adha dengan waktu tertentu, sebagaimana beliau membatasinya pada hari raya Idul Fitri. Hal itu

berdasarkan kalimat dalam hadits Anas, "*Hari ini adalah hari dimana orang-orang menginginkan daging*", dan kalimat dalam hadits Barra`, "*Hari ini adalah hari makan dan minum*". Dalam kedua hadits ini, orang tersebut tidak membatasinya dengan waktu tertentu untuk makan pada hari raya Idul Adha.

Seakan-akan Imam Bukhari ingin melemahkan hadits-hadits sebelumnya yang mengisyaratkan adanya perbedaan antara Idul Fitri dengan Idul Adha, dimana pada hari raya Idul Adha disunahkan untuk melakukan shalat terlebih dahulu sebelum makan, sebab dalam hadits Barra` di atas disebutkan bahwa Abu Burdah makan sebelum melakukan shalat Idul Adha. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hewan yang disembelih sebelum melakukan shalat tidak disebut sebagai hewan kurban. Meskipun demikian, Rasulullah SAW tidak melarang untuk memakannya. Sedangkan dalam riwayat Tirmidzi dan Hakim dari Burdah disebutkan bahwa ia berkata, "Rasulullah SAW tidak akan keluar rumahnya (menuju masjid) pada hari raya Idul Fitri kecuali setelah makan. Beliau juga tidak makan pada hari Idul Adha kecuali setelah shalat Id."

Demikian juga yang disebutkan dalam riwayat Al Bazzar dari Jabir bin Samurah. Thabrani dan Daruquthni meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يَخْرُجَ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يُخْرِجَ الصَّدَقَةَ وَيَطْعَمَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ (*Termasuk Sunnah adalah seseorang tidak keluar pada Idul Fitri sehingga ia mengeluarkan shadaqah (zakat) dan memakan sesuatu sebelum keluar ke masjid*). Ibnu Al Manayyar berkata, "Rasulullah SAW telah menetapkan pada kedua hari raya dalam waktu-waktu yang telah ditentukan untuk mengeluarkan shadaqah, yaitu sebelum pergi ke masjid pada hari Idul Fitri dan setelah menyembelih kurban pada hari Idul Adha." Jadi, antara kedua hari raya itu ada persamaan dan perbedaannya.

Sebagian berpendapat, "Barangsiapa memiliki hewan kurban untuk disembelih, maka disunahkan baginya untuk makan sebelum melakukan shalat Id; dan barangsiapa yang tidak memiliki hewan

kurban, maka ia boleh memilih antara makan sebelum shalat Id atau sesudahnya." Penjelasan selengkapnya tentang hadits Anas dan Barra` di atas akan dipaparkan pada pembahasan tentang "Berkurban", *insya Allah.*

وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلاَ نُسُكَ لَهُ (*barangsiapa menyembelih hewan kurban sebelum shalat, maka tidak ada pahala kurban baginya*). Demikianlah yang disebutkan dalam berbagai riwayat dengan menggunakan huruf *waw* pada lafazh وَلاَ نُسُكَ لَهُ (*tidak ada pahala kurban baginya*), sedangkan dalam riwayat Imam Nasa`i tanpa menyebutkan huruf tersebut. Jika menggunakan huruf *waw*, maka dapat ditafsirkan, "Hal itu tidak mencukupi dan ia tidak mendapat pahala kurban." Hal itu mirip dengan hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Utsman bin Abi Syaibah, Ishak bin Ibrahim, dari Jarir, yaitu فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ (*Barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya*). Al Ismaili meriwayatkan hadits tersebut dari jalur Abu Khaitsamah, Yusuf bin Musa, dan Utsman dari Jarir dengan lafazh, وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَشَاتُهُ شَاةُ لَحْمٍ (*Barangsiapa berkurban sebelum shalat Id, maka kambingnya adalah kambing daging* [*tidak untuk kurban*]...)" Meskipun demikian, kedua lafazh tersebut mengandung makna yang sama. Menurut hemat saya, perbedaan tersebut berasal dari Utsman, karena ia meriwayatkan hadits di atas dengan maknanya saja. *Wallahu a'lam.*

Pelajaran yang dapat diambil

Dalam hadits Anas dan Barra` terdapat beberapa pelajaran penting, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penekanan perintah untuk berkurban.
2. Maksud berkurban adalah memperoleh daging yang baik, dan mengutamakan tetangga yang terdekat.

3. Jika seorang mufti melihat tanda-tanda kejujuran dalam diri orang yang meminta fatwa, maka ia harus memberikan kemudahan kepadanya. Bahkan jika ada dua orang yang meminta fatwa dalam kasus yang sama, maka seorang mufti boleh memberikan fatwa yang berbeda, sesuai dengan kondisi masing-masing.

4. Boleh memberitahu kebaikan seseorang yang layak mendapat pujian, sesuai dengan kebutuhan.

6. Keluar Menuju Mushalla yang Tidak Ada Mimbarnya

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ -وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ عَلَى صُفُوْفِهِمْ- فَيَعِظُهُمْ، وَيُوْصِيْهِمْ، وَيَأْمُرُهُمْ. فَإِنْ كَانَ يُرِيْدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ -وَهُوَ أَمِيْرُ الْمَدِينَةِ- فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ، فَجَبَذَنِي، فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: غَيَّرْتُمْ وَاللَّهِ، فَقَالَ: أَبَا سَعِيدٍ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ، فَقُلْتُ: مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا لاَ أَعْلَمُ. فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُوْنُوْا يَجْلِسُوْنَ لَنَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ.

956. Dari Abu Said Al Khudri, ia berkata, "Pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, Rasulullah SAW keluar menuju mushalla. Ketika itu,

yang pertama beliau lakukan adalah shalat Id. Kemudian beliau berbalik dan berdiri menghadap jamaah yang sedang duduk di shaf-shaf mereka. Kemudian beliau memberikan nasihat, wasiat dan perintah kepada mereka. Apabila ingin mengutus pasukan, maka beliau akan mengutusnya; atau ingin memerintahkan sesuatu, maka beliau akan memerintahkannya. Kemudian beliau berpaling."

Abu Said berkata, "Manusia masih melakukan seperti itu sampai pada suatu ketika aku keluar pada hari Idul Fitri atau Idul Adha bersama Marwan yang menjabat sebagai gubernur Madinah. Ketika kami tiba di mushalla ternyata ada sebuah mimbar yang dibangun oleh Katsir bin Shalt, Marwan hendak naik ke atas mimbar itu sebelum shalat Id. Maka aku tarik pakaiannya, sehingga ia pun menghempaskan tanganku dan berkhutbah sebelum melakukan shalat Id. Aku berkata kepadanya, 'Demi Allah, kamu telah merubah (sunah Rasul)'. Ia menjawab, 'Abu Sa'id, apa yang engkau ketahui telah berlalu. Aku menajwab, 'Sungguh apa yang aku ketahui lebih baik dari yang tidak aku ketahui'. Ia menjawab, 'Sesungguhnya manusia tidak akan duduk bersama kita untuk mendengarkan khutbah jika dilakukan setelah shalat Id, maka aku melakukannya sebelum shalat Id'."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari ingin mengisyaratkan kepada sebagian jalur hadits Abu Sa'id yang disebutkan dalam bab ini, yaitu hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah dari jalur Al A'masy, dari Ismail bin Raja`, dari bapaknya, dia berkata, أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ يَوْمَ عِيْدٍ وَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ (*Pada hari raya Marwan mengeluarkan mimbar, lalu ia memulai khutbah sebelum melaksanakan shalat, maka salah seorang berdiri dan berkata, "Wahai Marwan, kamu telah menyalahi Sunnah!"*).

Mushalla (tempat shalat) itu terletak di Madinah yang berjarak sekitar 1000 *dzira'* dari pintu masjid Nabawi, sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Syabah dalam kitab *Akhbar Al Madinah* yang diriwayatkan dari Abu Ghassan Al Kannani.

ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ (*Kemudian beliau berbalik dan berdiri menghadap jamaah*) Dalam riwayat Ibnu Hibban dari jalur Daud bin Qais dari Iyadh disebutkan dengan lafazh, فَيَنْصَرِفُ إِلَى النَّاسِ قَائِمًا فِي مُصَلاَّهُ (*kemudian beliau menghadap ke arah jamaah dalam keadaan berdiri di tempat shalatnya*). Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan, خَطَبَ يَوْمَ عِيْدٍ عَلَى رِجْلَيْهِ (*beliau berkhutbah pada hari Id dengan berdiri di atas kakinya*). Riwayat ini mengindikasikan bahwa pada zaman Rasulullah SAW belum ada mimbar di mushalla (tanah lapang untuk shalat Id). Hal ini juga diperkuat oleh perkataan Abu Said, فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ (*Kaum muslimin tetap seperti itu hingga aku keluar bersama Marwan*). Dari sini dapat disimpulkan bahwa orang yang pertama kali membuat mimbar adalah Marwan. Dijelaskan dalam kitab *Al Mudawanah* karya Imam Malik yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Abu Ghassan, bahwa orang yang pertama kali berkhutbah di atas mimbar di mushalla adalah Utsman bin Affan. Ia berkhutbah di atas mimbar yang terbuat dari tanah yang dibangun oleh Katsir bin Shalt. Tapi riwayat ini *mu'dhal*. Riwayat yang lebih *shahih* adalah riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim dari jalur Daud bin Qais dari Iyadh, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada kemungkinan Utsman pernah melakukan hal itu, lalu ia meninggalkannya. Kemudian setelah itu Marwan mengulanginya, tapi Ibnu Sa'id tidak memperhatikan hal itu.

Lokasi rumah Katsir bin Shalt berdampingan dengan mushalla, untuk itu ia membangun mimbar tersebut di dalam mushalla. Katsir yang disebutkan adalah bin Shalt bin Muawiyah Al Kindi. Ia adalah salah seorang pembesar tabi'in yang dilahirkan ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ibnu Sa'id meriwayatkan dari Nafi' dengan *sanad*

yang *shahih*, "Pada awalnya nama Katsir bin Shalt tidak terkenal, kemudian Umar sering menyebut-nyebut namanya." Dalam kitabnya *Ash-Shahabah* Ibnu Mandah menyebutkan, bahwa ayah Katsir bin Shalt termasuk salah seorang sahabat Rasulullah SAW, sekalipun masih terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini.

فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ (*Maka aku tarik pakaiannya*), maksudnya agar ia melakukan shalat Id terlebih dahulu sebelum berkhutbah sebagaimana mestinya. Adapun perkataan Abu Said, فَقُلْتُ لَهُ: غَيَّرْتُمْ وَاللهِ (*Demi Allah, engkau telah merubah Sunnah Rasulullah SAW*) menegaskan bahwa Abu Sa'id-lah yang mengingkari perbuatan Marwan tersebut. Akan tetapi dalam riwayat Muslim dari jalur Thariq bin Syihab disebutkan, أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيْدِ قَبْلَ الصَّلاَةِ مَرْوَانُ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: اَلصَّلاَةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَقَالَ: قَدْ تَرَكَ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ: أَمَا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ (*Orang yang pertama kali khutbah sebelum shalat Id adalah Marwan. Melihat hal itu, maka salah seorang berdiri dan berkata, "Shalat Id itu dilakukan sebelum khutbah." Marwan menjawab, "Yang demikian itu telah ditinggalkan." Abu Sa'id pun berkata, "Ia (Marwan) telah melakukan hal itu berdasarkan ijtihadnya."*). Riwayat ini menegaskan bahwa orang yang mengingkari perbuatan Marwan bukanlah Abu Said. Ada kemungkinan bahwa orang tersebut adalah Abu Mas'ud, karena dalam riwayat Abdurrazzaq disebutkan bahwa ia bersama-sama dengan Marwan dan Abu Sa'id.

إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُوْنُوْا يَجْلِسُوْنَ لَنَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ

(*Sesungguhnya manusia tidak akan duduk bersama kita untuk mendengarkan khutbah jika dilakukan setelah shalat Id, maka aku melakukannya sebelum shalat Id*). Kalimat ini menunjukan bahwa Marwan melakukan hal itu berdasarkan ijtihadnya sendiri, sebagaimana akan diterangkan dalam bab selanjutnya bahwa Utsman juga melakukan hal seperti itu, akan tetapi karena sebab lain.

Pelajaran yang dapat dimabil

1. Membuat mimbar. Ibnu Al Manayyar mengatakan, bahwa mereka memilih membuatnya dari tanah, bukan dari kayu, karena mimbar itu akan dibiarkan begitu saja di tanah lapang tanpa dijaga, sehingga tidak bisa diambil orang.
2. Khutbah dengan berdiri di atas tanah tanpa mimbar adalah lebih utama daripada berdiri di atas mimbar. Adapun perbedaan antara mushalla dengan masjid adalah bahwa *mushalla* (tempat shalat) berada dalam sebuah tempat yang terbuka, sehingga khatib dapat melihat semua hadirin. Sedangkan masjid berada dalam sebuah tempat yang tertutup, sehingga terkadang seorang khatib hanya dapat melihat sebagian hadirin.
3. Shalat Id disunahkan untuk dilakukan di mushalla (tempat terbuka), dan tidak dilakukan di dalam masjid, kecuali apabila dalam keadaan darurat.
4. Para ulama diharuskan untuk menegur para pemimpin jika mereka melakukan hal yang bertentangan dengan Sunnah.
5. Seorang alim dibolehkan untuk bersumpah atas kebenaran yang disampaikannya.
6. Seorang alim juga boleh melakukan perbuatan yang menyalahi perbuatan yang lebih utama jika seorang penguasa tidak menyetujuinya, karena dalam hadits tersebut Abu Said tetap menyimak khutbah dan tidak meninggalkan mushalla.
7. Mendahulukan shalat pada shalat Id tidak termasuk syarat sahnya. *Wallahu a'lam.*

   Ibnu Al Manayyar menjelaskan, bahwa Abu Sa'id menafsirkan perbuatan Rasulullah SAW sebagai sebuah ketentuan yang tidak dapat dirubah. Sedangkan Marwan menafsirkannya sebagai perbuatan yang lebih utama dan dapat dirubah, jika terjadi perubahan kondisi masyarakat. Menurut Marwan, menjaga inti dari sunah itu sendiri -yaitu mendengarkan khutbah- adalah

lebih utama daripada menjaga cara yang sebenarnya tidak termasuk syarat syahnya. *Wallahu a'lam.*

8. Seorang muslim disunahkan untuk melakukan shalat Id di tanah lapang, karena melakukannya di tanah lapang adalah lebih utama daripada di dalam masjid. Hal ini disebabkan karena Rasulullah SAW selalu melakukannya di tanah lapang, meskipun masjid Nabawi memiliki keutamaan yang sangat besar.

Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab *Al umm,* "Kami mendengar bahwa Rasulullah SAW dan orang-orang yang hidup setelahnya keluar menuju tanah lapang di Madinah untuk melaksanakan shalat pada dua hari raya, kecuali jika ada halangan seperti hujan. Demikian pula dengan para penduduk yang tinggal di beberapa daerah, kecuali penduduk Makkah."

Kemudian Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa hal itu disebabkan karena luasnya Majidil Haram, dan tidak ada tanah yang lapang di kota Makkah. Imam Syafi'i berkata, "Jika suatu masjid di dalam sebuah daerah dapat menampung seluruh penduduk, maka menurut saya mereka tidak perlu lagi pergi ke tanah lapang. Tetapi jika tidak dapat menampung seluruh penduduk, maka tidak dianjurkan melakukan shalat Id di dalamnya."

Dari sini dapat disimpulkan, bahwa permasalahan ini sangat bergantung pada luas-sempitnya suatu tempat, karena diharapkan pada hari raya itu masyarakat dapat tertampung dalam suatu tempat. Oleh karena itu, jika hal itu dapat dilakukan di dalam masjid, maka melakukan shalat Id di dalam masjid lebih utama daripada di tanah lapang.

7. Berjalan dan Berkendaraan Menuju Tempat Shalat Id, dan Melakukan Shalat Tanpa Adzan dan Iqamah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ

957. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW menunaikan shalat Idul Adha dan Idul Fitri, kemudian beliau berkhutbah setelah selesai shalat.

عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

958. Dari Atha`, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, “Aku mendengarnya berkata, ‘Rasulullah SAW keluar pada hari Idul Fitri, lalu beliau memulainya dengan shalat Id sebelum khutbah’.”

عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ.

959. Dari Atha`, bahwa Ibnu Abbas mengirim surat kepada Ibnu Zubair pada awal dia dibaiat (yang isinya) bahwa shalat Idul Fitri tidak memakai adzan, sedangkan khutbah dilakukan setelah shalat.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى

960. Dari Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah, keduanya berkata, "Tidak dikumandangkan adzan pada (shalat) Idul Fitri dan Idul Adha."

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ، فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلاَلٍ وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيْهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ فَيُذَكِّرَهُنَّ حِينَ يَفْرُغُ؟ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ أَنْ لاَ يَفْعَلُوْا.

961. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Aku mendengar Abdullah berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW memulai (hari raya) dengan shalat, kemudian khutbah. Ketika selesai, Rasulullah SAW yang didampingi Bilal mendatangi kaum wanita dan menasihati mereka, sedangkan Bilal membentangkan pakaiannya di tempat wanita-wanita yang ingin bersedekah. Aku berkata kepada Atha`, 'Adakah kamu melihat saat ini seorang imam (apabila telah selesai melakukan khutbah Idul Fitri atau Adha) mendatangi kaum wanita dan menasihati mereka?' Ia menjawab, 'Ya, sesungguhnya perkara itu merupakan suatu keharusan bagi mereka, tapi mengapa mereka tidak melakukannya?'"

Keterangan Hadits:

Judul bab ini mengandung tiga macam hukum, yaitu:

1. Cara menuju ke tempat shalat
2. Mendahulukan shalat sebelum khutbah
3. Tidak ada adzan dan iqamah dalam shalat Id.

Mengenai hukum pertama, Ibnu At-Tin mengomentarinya, bahwa dalam hadits tersebut tidak ada kalimat yang menerangkan tentang berjalan atau naik kendaraan. Ibnu Al Manayyar menjawab, bahwa tidak adanya kalimat yang menunjukkan arti berjalan kaki ataupun berkendaraan mengindikasikan bahwa kedua cara tersebut diperbolehkan. Ada kemungkinan bahwa Imam Bukhari ingin menganggap lemah (*dha'if*) hadits yang menerangkan bahwa hukum berjalan kaki menuju shalat Id adalah sunah, sebagaimana disebutkan dalam *Sunan Tirmidzi* dari Ali, ia berkata; مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعِيْدِ مَاشِيًا (*Termasuk Sunnah (Rasulullah SAW) adalah keluar untuk menunaikan shalat Id dengan berjalan kaki*). Dalam juga diriwayatkan dari Sa'ad Al Qardh, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي الْعِيْدَ مَاشِيًا (*bahwa Rasulullah SAW pergi untuk menunaikan shalat Id dengan berjalan kaki*). Hadits yang sama juga disebutkan dalam *Sunan Ibnu Majah* dari Abu Rafi'. Ketiga *sanad* hadits tersebut *dha'if* (lemah). Imam Syafi'i juga menjelaskan dalam kitab *Al Umm,* kami mendengar dari Az-Zuhri bahwa ia berkata, مَا رَكِبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عِيْدٍ وَلاَ جَنَازَةٍ قَطُّ (*Rasulullah SAW tidak pernah naik kendaraan, baik dalam shalat Id ataupun shalat jenazah*).

Kemungkinan Imam Bukhari menyimpulkan dari hadits Jabir وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلاَلٍ (*beliau bersandar kepada tangan Bilal*) tentang disyariatkannya naik kendaraan bagi yang membutuhkannya, dan seakan-akan dia mengatakan bahwa yang lebih utama adalah dengan berjalan kaki hingga ia merasa perlu untuk naik kendaraan; seperti Nabi SAW melakukan khutbah dengan berdiri, dan ketika merasa lelah, beliau bersandar kepada Bilal. Ibnu Al Murabith menerangkan bahwa persamaan antara berkendaraan dan bersandar adalah, keduanya sama-sama bersandar.

Sedangkan hukum kedua sangat nampak pada hadits yang disebutkan pada bab ini, dan hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab selanjutnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang

pertama kali merubah Sunnah Rasulullah SAW dalam masalah ini, yaitu mendahulukan khutbah sebelum melakukan shalat. Dalam hadits Thariq bin Syihab dari Abu Said, yang diriwayatkan Imam Muslim, ditegaskan bahwa orang yang pertama kali melakukan hal itu adalah Marwan, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Pendapat lain mengatakan bahwa yang pertama kali melakukannya adalah Utsman bin Affan. Sedangkan Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Hasan Bashri dengan *sanad* yang *shahih,* dia berkata, أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلاَةِ عُثْمَانُ، صَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ خَطَبَهُمْ -يَعْنِي عَلَى الْعَادَةِ- فَرَأَى نَاسًا لَمْ يُدْرِكُوْا الصَّلاَةَ، فَفَعَلَ ذَلِكَ (*Orang yang pertama kali berkhutbah sebelum melakukan shalat Id adalah Utsman. Biasanya, ia melakukan shalat Id secara berjamaah, kemudian berkhutbah di hadapan mereka. Akan tetapi karena ia banyak menemukan orang tidak mendapatkan shalat (karena terlambat), maka ia pun melakukan itu, yaitu berkhutbah sebelum shalat Id*).

Alasan ini berbeda dengan alasan yang dikemukakan oleh Marwan, karena Utsman lebih menekankan kepada kemaslahatan jamaah supaya mereka dapat mengikuti shalat Id secara berjamaah. Sedangkan Marwan lebih menekankan maslahat untuk mendengarkan khutbah. Akan tetapi ada yang mengatakan bahwa pada masa Marwan tidak sedikit orang yang tidak mau mendengarkan khutbahnya, karena khutbahnya mengandung cacian kepada orang yang tidak pantas dicaci, dan juga pujian secara berlebihan kepada sebagian orang. Jika hal ini benar, maka perbuatan Marwan adalah untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Ada kemungkinan pula bahwa Utsman tidak terlalu sering melakukannya. Berbeda halnya dengan Marwan yang melakukannya secara terus-menerus, hinga ia pun dianggap sebagai orang yang pertama kali mendahulukan khutbah sebelum melakukan shalat Id.

Apa yang dilakukan oleh Utsman itu telah diriwayatkan dari Umar. Iyadh dan pengikutnya mengatakan, bahwa hadits itu tidak benar dari Umar dan apa yang mereka katakan itu perlu diteliti lebih

mendalam, karena Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Uyainah, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Yusuf bin Abdullah bin Salam dengan *sanad* yang *shahih,* tapi bertentangan dengan hadits Ibnu Abbas yang disebutkan dalam bab sesudahnya, demikian juga dengan hadits Ibnu Umar. Hadits-hadits itu menerangkan bahwa hal itu jarang dilakukan oleh Utsman. Tapi jika tidak, maka hadits yang disebutkan dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* adalah lebih *shahih.*

Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Abdullah bin Yazid seperti hadits Ibnu Abbad, dan ia menambahkan, حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ وَقَدَّمَ الْخُطْبَةَ (*hingga Muawiyah datang, dan ia mendahulukan khutbah [daripada shalat]*). Hadits ini mengindikasikan bahwa Marwan telah mengikuti apa yang dilakukan Muawiyah, karena Muawiyah adalah penguasa di Madinah pada waktu itu.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Zuhri, dia berkata, أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فِي الْعِيْدِ مُعَاوِيَةُ (*Muawiyah adalah orang yang pertama kali melakukan khutbah sebelum shalat pada hari raya*).

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Sirin, bahwa Ziyad adalah orang yang pertama kali melakukan khutbah sebelum shalat di Bashrah. Al Qadhi Iyadh mengatakan, bahwa kedua atsar (riwayat) ini tidak bertentangan dengan atsar Marwan, karena baik Marwan maupun Ziyad, keduanya menjadi Gubernur di bawah kekuasaan Muawiyah, sehingga dimungkinkan bahwa Muawiyah yang pertama kali melakukannya kemudian diikuti oleh para pegawainya. *Wallahu a'lam.*

Adapun hukum yang ketiga, hadits-hadits yang disebutkan dalam bab ini tidak ada yang menunjukkan hal tersebut, kecuali hadits dari Ibnu Abbas dan salah satu hadits dari jalur Jabir. Akan tetapi, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa hal ini disebabkan karena shalat Id berbeda dengan shalat Jum'at yang dilakukan setelah

khutbah. Karena perbedaan itulah, maka shalat Id dan shalat Jum'at berbeda dalam masalah adzan dan iqamah.

Dalam riwayat Imam Nasa`i telah disebutkan hadits Ibnu Umar, خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عِيْدٍ فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ (*Rasulullah SAW keluar pada hari Id, lalu beliau menunaikan shalat tanpa didahului adzan dan iqamah*). Kemudian dalam riwayat Abdul Malik bin Abu Sulaiman dari Atha` dan Jabir yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan, فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ (*Beliau memulai shalat sebelum khutbah tanpa adzan dan iqamah*).

Imam Muslim juga meriwayatkan hadits dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Jabir, dia berkata, لاَ أَذَانَ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الْعِيْدِ وَلاَ إِقَامَةَ وَلاَ شَيْءَ (*Tidak ada adzan dalam shalat Id, tidak ada iqamah, dan tidak ada suatu perkataanpun*). Dalam riwayat Yahya Al Qahthan dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata kepada Ibnu Zubair, لاَ تُؤَذِّنْ لَهَا وَلاَ تُقِمْ (*Janganlah kamu mengumandangkan adzan dan iqamah [pada shalat Id]*).

Dalam riwayat Abu Daud dari jalur Thawus, dari Ibnu Abbas, disebutkan, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِيْدَ بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ (*bahwa Rasulullah SAW melaksanakan shalat Id tanpa adzan dan iqamah*). *Sanad* hadits ini *shahih*. Dalam kitab *Al Muwaththa`*, Imam Malik berkata, "Saya mendengar banyak ulama kita mengatakan, bahwa dalam shalat Idul Fitri dan Idul Adha sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang tidak ada adzan dan iqamah, dan hal itu tidak diperselisihkan."

Dengan demikian, dapat diketahui korelasi antara hadits-hadits yang disebutkan dengan judul bab di atas, sehingga hadits Jabir yang menyebutkan وَلاَ إِقَامَةَ وَلاَ شَيْءَ (*Tidak ada iqamah dan sesuatu*), yakni tidak ada perkataan apapun sebelum melaksanakan shalat Id. Akan tetapi Imam Syafi'i meriwayatkan dari seseorang yang *tsiqah* (dapat dipercaya), dari Az-Zuhri, bahwa ia berkata, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ فِي الْعِيْدَيْنِ أَنْ يَقُوْلَ: الصَّلَاةُ جَامِعَة (*Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada muadzin dalam shalat Id untuk mengucapkan, "Ash-Shalaatu Jaami'ah."*). Meskipun hadits ini *mursal,* tetapi diperkuat dengan menganalogikannya kepada shalat Kusuf (gerhana), dimana dalam shalat Kusuf disyariatkan untuk membaca bacaan seperti itu, sebagaimana yang akan dijelaskan.

Imam Syafi'i berkata, "Saya senang jika seorang muadzin membaca الصَّلَاةُ atau الصَّلَاةُ جَامِعَة dan jika ia membaca هَلُمُّوْا إِلَى الصَّلَاةِ (*marilah kita melaksanakan shalat*), saya tidak membenci perkataan tersebut. Akan tetapi jika ia mengucapkan حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ (*marilah menuju shalat*) atau lafazh adzan lainnya, maka saya membencinya."

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang pertama kali mensyariatkan adzan dalam shalat Id. Ibnu Syaibah meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab dengan *sanad* yang *shahih* bahwa orang yang pertama kali mensyariatkan adalah Mu`awiyah.

Imam Syafi'i juga meriwayatkan hal yang sama dari seorang yang *tsiqah* dari Az-Zuhri dengan tambahan "Kemudian Al Hajjaj mengikutinya ketika ia menjadi gubernur Madinah".

Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Hushain bin Abdurrahman, dia mengatakan bahwa orang yang pertama kali melakukan hal itu adalah Ziyad di Bashrah.

Ad-Dawudi mengatakan, bahwa orang yang pertama kali melakukannya adalah Marwan. Adapun menurut Ibnu Habib, bahwa Marwan adalah orang yang pertama kali melakukannya. Walau demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang pertama kali melakukannya adalah Muawiyah, sebagaimana ia telah memulai khutbah sebelum shalat.

Ibnu Habib berpendapat, bahwa orang yang pertama kali melakukannya adalah Hisyam. Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Abu Qilabah bahwa orang yang pertama melakukannya adalah Abdullah bin Zubair, seperti disebutkan dalam hadits pada bab ini bahwa Ibnu

Abbas telah memberitahu Ibnu Jubair tentang tidak adanya adzan untuk shalat Id. Akan tetapi dalam riwayat Yahya Al Qaththan disebutkan, bahwa ketika hubungan antara keduanya (Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair) renggang, maka Ibnu Zubair pun melakukan adzan dan iqamah pada shalat Id. Hisyam yang disebutkan dalam *sanad* hadits ini adalah Ibnu Yusuf Ash-Shan'ani.

أَوَّلُ مَا بُوْيِعَ (*Pertama kali ia dibaiat*) Maksudnya pada waktu Ibnu Zubair diangkat menjadi Khalifah, yaitu pada tahun 64 H setelah Yazid bin Muawiyah wafat. Adapun kalimat وَإِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ (*Sesungguhnya khutbah itu dilakukan setelah pelaksanaan shalat 'Id*) adalah riwayat mayoritas, dan itulah yang benar. Pelajaran yang dapat diambil dari hadits pada judul bab ini –*insya Allah*– akan dijelaskan pada sepuluh bab berikutnya.

8. Khutbah Setelah Shalat Id (Hari Raya)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَكُلُّهُمْ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

962. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku menyaksikan shalat Id bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman RA, mereka semua melaksanakan shalat Id sebelum khutbah."

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

963. Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar RA melakukan shalat dua hari raya [Idul Fitri dan Idul Adha] sebelum khutbah."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا. ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ، تُلْقِي الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا.

964. Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat Idul Fitri dua rakaat, beliau tidak melakukan shalat sebelum dan sesudahnya. Kemudian beliau mendatangi kaum wanita bersama Bilal, lalu beliau memerintahkan mereka untuk bersedekah. Maka mereka pun bersedekah, sampai seorang wanita menyedekahkan anting dan kalungnya.

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ: اجْعَلْهُ مَكَانَهُ وَلَنْ تُوفِيَ أَوْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ.

965. Dari Barra` bin Azib, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Sesuatu yang pertama kali kami lakukan pada hari raya kita ini adalah shalat, kemudian kami pulang dan menyembelih kurban. Barangsiapa melakukan hal itu, maka sungguh ia telah melakukan Sunnah kami. Sedangkan orang yang menyembelih hewan kurban sebelum shalat Id, maka binatang itu hanya menjadi daging yang dipersembahkan kepada keluarganya, dan hal itu sama sekali*

tidak termasuk ibadah [kurban]." Salah seorang sahabat dari kaum Anshar yang dikenal dengan Abu Burdah bin Niyar berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyembelih [sebelum shalat] dan aku mempunyai *jadza'ah* (kambing yang berumur enam bulan sampai satu tahun) yang lebih baik dari *musinnah* (kambing yang memasuki umur tiga tahun)." Rasulullah SAW bersabda, "*Jadikanlah ia sebagai gantinya, dan itu tidak berlaku –mencukupi- bagi orang sesudahmu.*"

Keterangan Hadits:

Judul bab ini telah membatalkan pendapat orang yang mengatakan bahwa shalat Id dilaksanakan sebelum khutbah. Ibnu Rasyid berpendapat, bahwa tujuan Imam Bukhari mengulangi pembahasan ini, adalah karena beliau ingin lebih memperjelas hukum melakukan khutbah setelah shalat Id. Hadits Ibnu Abbas di atas memiliki hubungan yang sangat jelas dengan judul bab, dan hal itu akan dijelaskan secara mendetail pada hadits terakhir dalam pembahasan tentang hari raya. Begitu juga dengan hadits Ibnu Umar yang juga memiliki keterkaitan yang sangat jelas dengan judul bab. Sedangkan hadits Ibnu Abbas yang kedua memiliki keterkaitan dengan judul bab jika dilihat dari segi perintah Rasulullah SAW kepada kaum wanita untuk mengeluarkan sedekah sebagai tindakan untuk penyempurnakan khutbah Id, seperti yang diriwayatkan dalam hadits Jabir pada bab sebelumnya.

Sedangkan hadits Barra` telah bertentangan dengan judul bab karena sabda Rasulullah SAW أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ (*Pertama kali yang kita lakukan pada hari raya kita ini adalah shalat, kemudian kita pulang, setelah itu baru kita menyembelih kurban*). mengindikasikan bahwa perkataan tersebut diucapkan sebelum shalat, dan khutbah juga dilakukan sebelum shalat. Hal ini disebabkan karena perkataan Rasulullah SAW tersebut termasuk bagian dari khutbah. Asumsi semacam ini tidak benar, karena maksud hadits tersebut adalah bahwa Rasulullah SAW melaksanakan shalat Id

terlebih dahulu, kemudian berkhutbah dan mengucapkan perkataan tersebut. Dengan ucapan itu Rasulullah SAW ingin menjelaskan bahwa yang pertama kali dilakukan pada hari raya, baik Idul Adha maupun Idul Fitri, adalah shalat Id. Penggunaan kata "*tsumma* (kemudian)" tidak menutup kemungkinan adanya perbuatan lain di antara kedua perbuatan tersebut (shalat dan berkurban).

Pendapat ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan Muhammad bin Thalhah dari Zubaid, yang akan disebutkan setelah delapan bab. Dalam hadits tersebut disebutkan, خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَضْحَى إِلَى الْبَقِيْعِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ (*Rasulullah SAW keluar pada hari raya Idul Adha ke Baqi', setelah melaksanakan shalat dua rakaat. Beliau menghadap ke arah kita dan bersabda, "Ibadah yang pertama kali kita lakukan pada hari ini adalah shalat, setelah itu kita pulang, kemudian menyembelih kurban.*"). Dari sini jelaslah bahwa perkataan Rasulullah SAW tersebut diucapkan setelah shalat, yaitu ketika beliau berkhutbah. Al Karmani berpendapat bahwa yang dapat dipahami dari hadits Al Barra` adalah, bahwa khutbah dilakukan sebelum shalat. Dalam kesempatan lain ia juga mengatakan, "Jika saya katakan bahwa khutbah itu dilakukan sebelum shalat, maka shalat bukanlah perkara pertama yang dilakukan Rasulullah SAW, dan hal ini bertentangan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW." Dengan demikian, maka jelaslah bahwa shalat itu dilakukan sebelum khutbah, sebagaimana telah saya jelaskan dari riwayat Muhammad bin Thalhah dari Zubaid bahwa shalat adalah perkara yang pertama kali dilakukan pada hari raya. Tentang hal ini Manshur mengatakan secara jelas dalam riwayatnya dari Sya'bi, bahwa sabda Rasulullah SAW tersebut dikatakannya dalam khutbah setelah selesai melaksanakan shalat. Adapun lafazhnya adalah sebagai berikut, "Dari Barra` bin Azib, dia berkata, خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَالَ (*Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami pada hari raya Idul Adha setelah selesai melaksanakan shalat, lalu beliau berkata*) Kemudian

dia menyebutkan hadits tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami penakwilan yang telah kami sebutkan.

9. Membawa Senjata Pada Hari Raya, dan Ketika Berada di Tanah Haram Adalah Makruh Hukumnya

قَالَ الْحَسَنُ: نُهُوْا أَنْ يَحْمِلُوا السِّلاَحَ يَوْمَ عِيْدٍ إِلاَّ أَنْ يَخَافُوْا عَدُوًّا

Hasan berkata, "Mereka dilarang untuk membawa senjata pada hari raya, kecuali jika mereka takut kepada musuh."

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِيْنَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ، فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ، فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا -وَذَلِكَ بِمِنًى- فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَعَلَ يَعُوْدُهُ فَقَالَ الْحَجَّاجُ: لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ أَصَبْتَنِي. قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: حَمَلْتَ السِّلاَحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ، وَأَدْخَلْتَ السِّلاَحَ الْحَرَمَ وَلَمْ يَكُنْ السِّلاَحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ.

966. Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Suatu hari saya sedang bersama Ibnu Umar. Ketika itu ia sedang terkena anak tombak di bagian telapak kakinya hingga kakinya menempel pada kendaraannya, maka aku turunkan dan aku lepaskan tombak itu darinya -hal itu terjadi di Mina- lalu ia menyampaikannya kepada Al Hajjaj hingga ia membuatnya (Al Hajjaj) datang menjenguknya. Al Hajjaj berkata, 'Andaikan kami tahu siapa yang melukaimu'. Ibnu Umar berkata, 'Engkaulah yang melukaiku'. Ia bertanya, 'Bagaimana aku melukaimu?' Ibnu Umar menjawab, 'Engkau membawa senjata pada hari dimana tidak ada seorang pun yang membawanya, dan engkau membawa senjata ke dalam tanah Haram, padahal sebelumnya tidak ada satu senjata pun yang masuk ke dalam tanah Haram'."

عَنْ إِسْحَاقَ بْن سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلَ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: كَيْفَ هُوَ؟ فَقَالَ: صَالِحٌ. فَقَالَ: مَنْ أَصَابَكَ؟ قَالَ: أَصَابَنِي مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ السِّلاَحِ فِي يَوْمٍ لاَ يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ يَعْنِي الْحَجَّاجَ

967. Dari Ishaq bin Sa'id bin Amru bin Sa'id Al Ash, dari ayahnya, dia berkata, "Al Hajjaj berkata kepada Ibnu Umar, dan saya ketika itu sedang berada di sisinya. Ia berkata kepadaku, 'Bagaimana keadannya (Ibnu Umar)?' Ibnu Umar menjawab, 'Aku baik-baik saja'. Ia bertanya kembali, 'Siapa yang melukaimu?' Ia menjawab, 'Orang yang memerintahkan membawa senjata pada hari dimana tidak diperbolehkan membawa senjata, dialah yang melukaiku, yaitu Al Hajjaj'."

Keterangan Hadits:

Secara zhahir judul bab ini bertentangan dengan judul bab sebelumnya, yaitu "*Bermain Pedang dan Perisai Pada Hari Raya*". Pada judul bab ini, bermain perisai pada hari raya dibolehkan. Sedangkan judul bab di atas menunjukkan bahwa hal itu adalah perbuatan yang dibenci bahkan haram, seperti ucapan Ibnu Umar فِي يَوْمٍ لاَ يَحِلُّ فِيْهِ حَمْلُ السِّلاَحِ (*Pada hari dimana tidak diperbolehkan membawa senjata*). Pada hakikatnya, kedua hadits ini tidak bertentangan, sebab kedua hal itu dilakukan sesuai dengan kondisi (keadaan) yang ada; seperti dibolehkan membawa pedang jika tidak khawatir akan menyakiti orang lain, atau jika manusia tidak terlalu ramai, tapi hal itu dilarang jika dikhawatirkan akan menyakiti orang lain.

Al Hasan yang disebutkan dalam hadits adalah Hasan Al Bashri. Ia berkata, نُهُوْا أَنْ يَحْمِلُوا السِّلاَحَ يَوْمَ عِيْدٍ إِلاَّ أَنْ يَخَافُوْا عَدُوًّا (*Mereka dilarang*

membawa senjata pada hari raya, kecuali jika mereka takut kepada musuh). Saya (Ibnu Hajar) belum dapat mengatakan bahwa riwayat ini adalah *maushul*. Walau demikian, Ibnu Mundzir telah menyebutkan hadits yang serupa dari Al Hasan, dimana Ibnu Mundzir mengatakan bahwa membawa senjata pada hari raya adalah tidak boleh.

Abdurrazzaq meriwayatkan dengan *sanad* yang *mursal*, dia berkata, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْرُجَ بِالسِّلاَحِ يَوْمَ الْعِيْدِ (*Rasulullah SAW melarang seseorang untuk keluar dengan membawa senjata pada hari raya*).

Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan *sanad* yang *dha`if*, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَلْبَسَ السِّلاَحَ فِي بِلاَدِ اْلإِسْلاَمِ فِي الْعِيْدَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنُوْا بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ (*Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang menyandang senjata di negeri-negeri Islam pada kedua hari raya, kecuali jika ada musuh*). Semua riwayat ini berkaitan dengan hari raya, sedangkan yang berkaitan dengan tanah Haram adalah yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Ma'qil bin Ubaid, dari Zubair, dari Jabir. Ia berkata, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْمِلَ السِّلاَحَ بِمَكَّةَ (*Rasulullah SAW melarang seseorang untuk membawa senjata di Makkah*).

Hajjaj adalah Yusuf Ats-Tsaqafi. Ketika itu ia menjabat sebagai gubernur Hijaz, dan peristiwa tersebut terjadi setelah terbunuhnya Abdullah bin Zubair.

فَجَعَلَ يَعُوْدُهُ (*Hingga ia membuat Al Hajjaj datang menjenguknya*) Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, فَجَاءَ (*Sehingga ia pun datang*). Sedangkan dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, فَأَتَاهُ (*Sehingga ia (Hajjaj) pun mendatanginya*).

لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ (*Seandainya kami mengetahui siapa yang melukaimu*) Dalam riwayat Abu Dzar dari Al Hamawi dan Al Mustamli disebutkan, مَا أَصَابَكَ (*apa yang melukaimu?*). Riwayat

pertama lebih baik daripada yang kedua, sebab Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan dari Abu Nu`aim, dari Ishaq bin Sa`id, ia menyebutkan, لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ عَاقَبْنَاهُ (*Seandainya kami tahu siapa yang melukaimu, maka kami akan menghukumnya*). Dalam riwayat lain juga disebutkan, لَوْ اَعْلَمُ الَّذِي أَصَابَكَ لَضَرَبْتُ عُنُقَهُ (*Seandainya aku mengetahui orang yang melukaimu, niscaya aku akan tebas lehernya [membunuhnya]*).

أَنْتَ أَصَبْتَنِي (*Engkaulah yang melukaiku*). Kalimat ini mengindikasikan penisbatan suatu perbuatan kepada orang yang memerintahkannya, meskipun orang yang memerintahkan itu tidak ikut andil secara langsung dalam perbuatan itu.

Akan tetapi Zubair dalam kitab *Al Ansab* mengisahkan bahwa ketika Abdul Malik menulis surat kepada Al Hajjaj agar tidak menentang perkataan Ibnu Umar, ia (Hajjaj) marah lalu menyuruh seseorang untuk mengoleskan racun pada ujung pedangnya dan menggoreskannya pada telapak kaki Ibnu Umar, yang mengakibatnya wafat setelah beberapa hari sakit. Peristiwa itu terjadi pada tahun 74 H. Dengan demikian, hal ini termasuk menisbatkan perbuatan kepada orang yang memerintahkannya saja, dan ini banyak kita dapatkan.

حَمَلْتَ السِّلاَحَ (*Engkau membawa senjata*). Maksudnya, setelah itu para pengikutmu juga ikut membawa senjata seperti yang kamu lakukan, atau maksud "*Engkau membawa*" adalah engkau menyuruh (orang-orang) membawa senjata.

فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيْهِ (*pada hari yang tidak diperbolehkan membawa senjata*). Inilah poin judul bab di atas. Di samping itu, Imam Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa perkataan seorang sahabat yang melakukan suatu perbuatan tanpa menyebutkan pelakunya, maka perkataan tersebut dihukumi sebagai perkataan yang *marfu'* (dinisbatkan kepada Rasulullah SAW).

أَصَابَنِي مَنْ أَمَرَ (*orang yang menyuruh...telah melukaiku*) Kalimat ini mengandung sindiran bagi Al Hajjaj, karena dialah yang menyuruh untuk membawa senjata. Dalam riwayat Sa'id bin Jubair sebelumnya telah di jelaskan tentang hal itu. Dalam riwayat lain dengan *sanad* yang *shahih* Ibnu Sa'ad menyebutkan, أَنَّ الْحَجَّاجَ دَخَلَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ يَعُوْدُهُ لَمَّا أُصِيْبَتْ رِجْلُهُ فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ هَلْ تَدْرِي مَنْ أَصَابَ رِجْلَكَ؟ قَالَ: لاَ، أَمَا وَاللهِ لَوْ عَلِمْتُ لَقَتَلْتُهُ. قَالَ: فَأَطْرَقَ ابْنُ عُمَرَ فَجَعَلَ لاَ يُكَلِّمُهُ وَلاَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ، فَوَثَبَ كَالْمُغْضَبِ (*Suatu ketika Hajjaj berkunjung ke rumah Ibnu Umar untuk melihat bagaimana keadaannya setelah kakinya terluka. Ia (Al Hajjaj) pun bertanya, "Wahai Abu Abdurrahman, apakah engkau mengetahui siapa orang yang telah melukaimu?" Ibnu Umar menjawab, "Tidak." Al Hajjaj berkata, "Demi Allah, seandainya aku mengetahui orang yang melukaimu, niscaya aku akan membunuhnya." Seketika itu juga Ibnu Umar diam tidak berbicara dan tidak pula menoleh kepada Al Hajjaj, lalu dia melompat seperti orang yang marah*).

يعْنِي الْحَجَّاجَ (*yaitu Hajjaj*) Ungkapan ini dikatakan sendiri oleh Ibnu Umar. Al Ismaili menambahkan, "Ia mengatakan, 'Seandainya kami mengetahui orang yang melakukannya, niscaya kami akan menghukumnya'." Al Ismaili melanjutkan, "Peristiwa itu terjadi pada malam hari, dimana salah seorang pengikut Al Hajjaj memasang tombaknya dan melukai telapak kaki Ibnu Umar, sehingga tubuhnya menjadi lemah dan akhirnya meninggal dunia."

Catatan

Dalam kitab *Al Athtraf* karangan Al Mizzi disebutkan bahwa Sa'id bin Jubair menyampaikan hadits ini dari Ibnu Umar, dengan silsilah perawi: Imam Bukhari dari Ahmad bin Ya'qub, dari Ishaq bin Sa'id; dan dari Abi As-Sukkain dari Al Muharibi, keduanya dari Muhammad bin Sauqah dari Ibnu Umar. Dengan ungkapan ini Al Mizzi memaksudkan bahwa sebenarnya Ishaq bin Sa'id meriwayatkan

hadits ini dari ayahnya, dari Ibnu Umar, bukan dari Muhammad bin Sauqah.

10. Segera Melaksanakan Shalat Id

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ: إِنْ كُنَّا فَرَغْنَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَذَلِكَ حِيْنَ التَّسْبِيْحِ

Abdullah bin Busr berkata, "Seandainya kami selesai pada saat seperti ini, yaitu ketika shalat sunah."

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ. فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. قَالَ: اجْعَلْهَا مَكَانَهَا أَوْ قَالَ: اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

968. Dari Al Barra`, dia berkata, "Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami pada hari raya kurban, beliau bersabda, 'Yang pertama kita lakukan pada hari raya adalah menunaikan shalat, kemudian kita pulang dan menyembelih hewan kurban. Barangsiapa melakukan hal itu, maka sungguh ia telah mengamalkan sunah kami; dan barangsiapa menyembelih kurban sebelum shalat, maka binatang kurban itu hanya menjadi daging yang dipersembahkan kepada keluarganya dan sama sekali tidak termasuk ibadah [kurban]'. Mendengar hal itu, pamanku -Abu Burdah bin Niyar- berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah SAW, saya telah menyembelih hewan

kurban sebelum shalat Id, dan saya memiliki *jadza'ah* yang lebih baik dari *Musinnah'*. Beliau SAW lantas berkata, '*Jadikan ia sebagai gantinya —atau beliau mengatakan, sembelihlah— dan jadza'ah itu tidak cukup untuk (dijadikan kurban oleh) orang setelahmu.*"

Keterangan Hadits:

إِنْ كُنَّا فَرَغْنَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ (*Seandainya kami telah selesai pada saat seperti ini*). Ahmad meriwayatkan dari jalur Khumair dengan lafazh, خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنِ بُسْرٍ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّاسِ يَوْمَ عِيْدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ وَقَالَ: إِنْ كُنَّا فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ (*Abdullah bin Busr, sahabat Rasulullah SAW, keluar untuk melaksanakan shalat Idul fitri atau Idul Adha bersama orang-orang yang lain. Kemudian ia mengingkari perbuatan imam yang memperlambat pelaksanaan shalat, dan dia berkata, "Seandainya kami sudah selesai [melaksanakan shalat] pada waktu seperti ini."*). Demikian pula yang diriwayatkan Abu Daud dari Ahmad, dan Hakim dari jalur Ahmad.

وَذَلِكَ حِيْنَ التَّسْبِيْحِ (*Yaitu pada waktu shalat sunah*). Shalat Tasbih adalah shalat *nafilah* yang dilaksanakan setelah berlalunya waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan shalat sunah. Dalam riwayat yang *shahih*, Imam Thabrani menyebutkan bahwa waktu itu adalah waktu pelaksanaan shalat Dhuha. Ibnu Baththal mengatakan, ulama sepakat bahwa shalat Id tidak dilakukan sebelum matahari terbit, dan tidak juga ketika matahari terbit, tapi shalt Id dilaksanakan pada waktu dibolehkannya melakukan shalat-shalat sunah [setelah matahari terbit].

Para ulama berbeda pendapat, apakah waktu pelaksanaan shalat Id itu sampai matahari condong atau tidak? Ibnu Baththal mengatakan, bahwa hal itu dilarang, berdasarkan hadits dari Abdullah bin Busr yang telah disebutkan. Imam Bukhari menyebutkan hadits Barra`, إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ يَوْمَنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ (*Sesungguhnya perkara pertama yang kita*

lakukan pada hari kita ini adalah shalat). Ini menunjukkan larangan menyibukkan diri dengan perbuatan apapun sebelum melaksanakan shalat Id. Untuk itu agar seseorang tidak melakukan perbuatan lain sebelum shalat, maka hendaknya ia berangkat pagi-pagi untuk melaksanakan shalat.

11. Keutamaan Amal (Ibadah) Pada Hari Tasyriq

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (وَاذْكُرُوااسْمَ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ): أَيَّامُ الْعَشْرِ وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ: أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ

Ibnu Abbas berkata, "Firman Allah, '*Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah diketahui*." (Qs. Al Hajj (22): 28) yaitu hari-hari yang sepuluh dan hari-hari yang telah ditentukan, yaitu hari *tasyriq* (tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah)."

Ibnu Umar dan Abu Hurairah selalu pergi ke pasar pada hari-hari yang sepuluh, mereka melakukan takbir yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang mendengarnya, dan Muhammad bin Ali juga mengucapkan takbir setiap kali selesai melaksanakan shalat *nafilah* (sunah).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ؟ قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ.

969. Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak ada amal pada hari-hari sepuluh yang lebih utama daripada amalan pada hari ini.*" Para sahabat bertanya, "Meskipun jihad?" Rasulullah SAW menjawab, "*Meskipun jihad, kecuali orang yang keluar untuk mengorbankan diri dan hartanya, sedangkan ia tidak kembali dengan membawa apa-apa.*"

Keterangan Hadits

(*Bab Keutamaan Amal (ibadah) pada Hari Tasyriq*) Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa hari-hari *tasyriq* adalah hari setelah hari raya Idul Adha. Hanya saja mereka berbeda pendapat, apakah hanya dua hari atau tiga hari. Mereka mengatakan bahwa sebab dinamakannya hari Tasyriq adalah karena adanya hari raya (Idul Adha).

Abu Ubaid menyebutkan bahwa dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, karena pada hari-hari itu mereka menjemur dan mendendeng daging kurban.

Kedua, karena keseluruhan hari-hari Tasyriq adalah untuk shalat hari raya kurban, maka hukum pada hari-hari itu seperti pada hari raya kurban.

Imam Bukhari berkata, "Ini merupakan dua pendapat yang sangat aneh, saya mengira bahwa sebab penamaan tersebut adalah karena shalat Id itu dilaksanakan setelah matahari terbit."

Ibnu Al Arabi berkata, "Dinamakan demikian karena daging-daging kurban itu tidak dibagikan kecuali setelah matahari terbit."

Saya mengira bahwa mereka mengeluarkan kurban pada hari raya karena masyhurnya nama tersebut. Jika tidak demikian, maka penamaan tersebut berdasarkan makna yang sebenarnya, sebagaimana hal itu tampak dalam hadits Ali yang diriwayatkan Abu Ubaid dengan *sanad* yang *shahih*, لاَ جُمُعَةَ وَلاَ تَشْرِيْقَ إِلاَّ فِي مِصْرٍ جَامِعٍ (*Tidak ada shalat*

Jum`at dan tidak ada hari Tasyrik kecuali pada daerah-daerah yang banyak penduduknya). Maksudnya, tidak ada shalat Jum'at dan shalat Id. Abu Hanifah bependapat, bahwa maksud *tasyriq* di sini adalah takbir setelah shalat.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid secara *mursal* dari Sya'bi dengan para perawi yang *tsiqah* (terpercaya) disebutkan, مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ التَّشْرِيْقِ –أيْ قَبْلَ صَلاَةِ الْعِيْدِ– فَلْيُعِدْ (*Barangsiapa menyembelih kurban sebelum tasyriq -shalat hari raya- maka hendaklah ia mengulanginya*). Semua riwayat ini menunjukkan bahwa Idul Adha termasuk dalam hitungan hari-hari Tasyrik. *Wallahu a'lam.*

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ (*Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar pada hari-hari yang sepuluh*). Saya (Ibnu Hajar) tidak melihat bahwa hadits ini diriwayatkan secara *maushul* dari mereka berdua. Al Baihaqi dan Al Baghawi telah meriwayatkan hadits ini secara *mua'llaq*. Ath-Thahawi berkata, "Guru-guru kami selalu mengucapkan takbir pada hari-hari yang sepuluh. Thahawi juga mengkritik Imam Bukhari yang menyebutkan atsar ini dalam bab keutamaan beramal pada hari Tasyriq. Akan tetapi kritikan tersebut dijawab oleh Al Karmani bahwa Imam Bukhari biasa mencantumkan atsar yang ada kaitannya dengan judul bab, namun yang nampak bahwa Imam Bukhari ingin mempersamakan hari-hari *Tasyriq* dengan hari-hari yang sepuluh dalam melaksanakan amalan haji. Pendapat Imam Bukhari ini dikuatkan oleh atsar Abu Hurairah dan Ibnu Umar yang menjelaskan tentang hari-hari yang sepuluh, sedangkan atsar selanjutnya menerangkan hari-hari Tasyriq.

وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ (*Dan Muhammad bin Ali juga bertakbir setiap kali selesai melaksanakan shalat nafilah*). Ia bernama Abu Bakar Al Baqir. Imam Daruquthni dalam kitabnya *Al Mu'talaf* menyebutkannya secara *maushul* dari jalur Ma'in bin Isa Al Qazzaz, ia mengatakan, "Abu Wahnah Raziq Al Madani mengatakan kepada kami, رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ يُكَبِّرُ بِمِنًى فِي أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ خَلْفَ النَّوَافِلِ (*Aku*

melihat Abu Ja'far Muhammad bin Ali mengucapkan takbir di Mina pada hari-hari Tasyriq setiap kali selesai melaksanakan shalat nafilah). Atsar ini merupakan kritikan bagi pendapat Al Karmani yang mengatakan bahwa atsar ini berhubungan dengan takbir yang diucapkan pada hari-hari yang sepuluh. Ibnu At-Tin mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang menguatkan Muhammad dalam hal ini. Pengikut madzhab Maliki dan Syafi'i berbeda pendapat, apakah takbir pada hari raya itu khusus setelah shalat fardhu atau umum setiap selesai shalat. Dalam hal ini, pengikut madzhab Syafi'i berbeda pendapat dalam menentukan mana yang lebih kuat. Tapi menurut madzhab Maliki yang lebih kuat adalah bahwa takbir tersebut khusus diucapkan setelah shalat fardhu. مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ؟ (*Tidak ada amalan pada hari-hari yang lebih baik daripada hari ini*). Seperti inilah kebanyakan para perawi meriwayatkan. Sedangkan dalam riwayat Karimah dari Al Kasymihani disebutkan, مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ؟ (*Tidak ada amalan pada hari-hari yang sepuluh, yang lebih utama daripada amalan pada hari ini*) Ini menunjukkan bahwa hari yang sepuluh tidak lebih utama daripada hari-hari ini, jika kita menafsirkan hari-hari itu dengan hari Tasyriq. Demikianlah yang ditafsirkan oleh kebanyakan pen-syarah kitab *Shahih Bukhari*. Ibnu Abi Jamrah berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa amalan pada hari-hari Tasyriq lebih utama daripada amalan pada hari-hari yang lain." Ia melanjutkan, "Hal itu tidak mengurangi nilai keistimewaannya sebagai hari *Id* (raya), sebagaimana dijelaskan dalam hadits Aisyah pada bab sebelumnya." Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ (*Sesungguhnya hari-hari itu adalah hari makan dan minum*). Sebab, makan dan minum tidak dilarang pada hari itu. Bahkan pada hari itu telah disyariatkan ibadah yang paling tinggi, yaitu berdzikir kepada Allah. Pada hari itu hanya dilarang untuk berpuasa.

Ibnu Abi Jamrah juga mengatakan, bahwa ibadah pada hari *Tasyriq* adalah lebih utama daripada ibadah pada hari-hari yang lain,

karena ibadah pada waktu-waktu yang penuh dengan kelalaian jelas lebih utama daripada ibadah yang dilakukan pada hari-hari biasa. Hari Tasyriq adalah hari dimana sebagian manusia dalam keadaan lalai, maka orang yang beribadah pada saat itu pun mendapatkan pahala yang lebih besar daripada orang-orang yang beribadah pada hari-hari lainnya, seperti halnya orang yang bangun tengah malam untuk beribadah ketika manusia sedang tidur. Sebagaian ulama berpendapat tentang keutamaan hari-hari Tasyriq, yaitu karena pada hari itu Nabi Ibrahim AS mendapat ujian dari Allah SWT untuk menyembelih anaknya. Ini adalah alasan yang baik, hanya saja nash-nash yang dinukil bertentangan dengan pendapat tersebut, dan konteks hadits Karimah juga bertentangan dengan hadits Abu Dzar yang diriwayatkan dari Al Kasymihani, guru Karimah. Dia berkata, مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذَا الْعَشْرِ (*Tidak ada amalan pada hari-hari lain yang lebih utama daripada amalan pada sepuluh hari ini*). Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad dan imam-imam yang lain dari Ghundar, dan dari Syaibah. Sedangkan dalam riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi, dari Syu'bah, disebutkan, فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ (*tidak ada amalan pada hari-hari lain yang lebih utama daripada amalan pada hari kesepuluh Dzulhijjah*). Dalam riwayat Waki' disebutkan dengan lafazh, مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِى أَيَّامَ لْعَشْرِ (*tidak ada hari yang amalan pada hari itu lebih disukai Allah daripada hari-hari ini, yakni sepuluh hari pada bulan Dzulhijjah*). Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalur Abu Muawiyah, dari A'masy. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Muawiyah disebutkan dengan lafazh, مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ (*daripada hari-hari yang sepuluh*), tanpa menggunakan lafazh يَعْنِي (*yakni*). Sebagian orang mengira bahwa kalimat يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ (*yakni hari-hari yang sepuluh*) merupakan penafsiran sebagian perawi. Sedangkan yang benar adalah seperti yang disebutkan dalam riwayat Ath-Thayalisi bahwa perkataan tersebut merupakan bagian dari hadits.

Dalam riwayat Qasim bin Abi Ayub disebutkan dengan lafazh, مَا مِنْ عَمَلٍ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ وَلاَ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ خَيْرٍ يَعْمَلُهُ فِي عَشْرِ الْأَضْحَى (*Tidak ada amalan yang lebih baik dan lebih besar pahalanya di sisi Allah kecuali amal kebaikan yang dilakukan pada hari-hari sepuluh Idul Adha*). Hadits Jabir dalam *Shahih* Abu Awanah dan Ibnu Hibban disebutkan, مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ (*Tidak ada hari-hari yang lebih baik di sisi Allah daripada hari-hari sepuluh Dzulhijjah*). Dari sini, maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan lafazh أَيَّامٍ (*hari-hari*) pada hadits bab di atas adalah sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Akan tetapi hal itu dianggap suatu kemusykilan, karena Imam Bukhari menyebutkan dalam judul bab dengan lafazh أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ (*hari-hari Tasyriq*). Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan sebagai jawaban permasalahan tersebut:

1. Sesuatu akan menjadi mulia karena berdekatan dengan sesuatu yang mulia. Dalam hal ini, hari Tasyriq adalah setelah sepuluh hari pertama di bulan Dzulhijjah yang telah ditetapkan keutamaannya dengan hadits tersebut. Maka, demikian juga halnya dengan hari Tasyriq.

2. Dimuliakannya sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, karena didalam hari-hari tersebut telah dilaksanakan rangkaian amalan ibadah haji. Sedangkan amalan ibadah haji yang lain dilaksanakan pada hari-hari Tasyriq; seperti melontar jumrah, thawaf dan sebagainya. Dari sini, maka hari-hari Tasyriq dianggap memiliki keutamaan yang sama dengan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, maka disyariatkan pula membaca takbir pada hari-hari Tasyriq. Dengan demikian, nampaklah korelasi atsar (riwayat) yang disebutkan pada awal judul bab dengan hadits Ibnu Abbas, sebagaimana yang telah disebutkan.

3. Salah satu hari Tasyriq tersebut adalah bagian dari sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha tanggal 10

Dzulhijjah. Hari raya Idul Adha di samping merupakan penutup sepuluh hari pertama Dzulhijjah, juga merupakan awal hari-hari Tasyriq. Karena sepuluh hari pertama itu memiliki keutamaan sebagaimana yang ditetapkan dalam hadits, maka hari-hari tasyriq pun memiliki keutamaan yang sama; sebab hari Idul Adha itu sendiri merupakan bagian yang termasuk sepuluh hari pertama dan merupakan bagian dari hari Tasyriq, yaitu hari haji akbar, sebagaimana akan dijelaskan dalam pembahasan tentang haji.

قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ؟ (*Para sahabat bertanya, "Tidak juga jihad?*). Dalam riwayat Salman bin Kuhail disebutkan dengan lafazh, فَقَالَ رَجُلٌ (*maka salah seorang bertanya*). Dari riwayat yang ada, tidak ada satu pun yang menyebutkan nama si penanya. Dalam riwayat Ghundar yang diriwayatkan oleh Al Ismaili disebutkan, وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ مَرَّتَيْنِ (*Salah seorang bertanya, meskipun jihad fi sabilillah? Ia menanyakannya dua kali*). Dalam riwayat Salman bin Kuhail disebutkan bahwa orang itu sampai mengulanginya tiga kali. Pertanyaan itu menunjukkan bahwa kaum muslimin telah mengetahui keutamaan jihad. Mereka mengetahuinya dari sabda Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan seseorang yang menanyakan tentang perbuatan yang dapat menyamai jihad. Rasulullah SAW menjawab, لَا أَجِدُهُ (*Aku tidak menemukannya*). Hadits ini akan dijelaskan pada bab-bab pertama dalam pembahasan tentang jihad, sebagaimana akan dijelaskan tentang titik temu antara hadits tersebut dengan hadits pada bab ini, *insya Allah*.

إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ (*Kecuali orang laki-laki yang keluar*). Demikian disebutkan dalam mayoritas riwayat. Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, إِلَّا مَنْ خَرَجَ (*Kecuali orang-orang yang keluar*).

يُخَاطِرُ (*mengorbankan*) Yakni melawan musuh, sekalipun ia harus mengorbankan jiwanya.

فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ (*Sedangkan ia tidak kembali dengan sesuatu apapun*). Jika seseorang melakukan hal seperti itu, maka ia lebih baik atau sederajat dengan orang yang melakukan ibadah pada sepuluh hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Ibnu Baththal mengatakan bahwa lafazh ini mengandung dua hal:

Pertama, ia kembali dengan selamat, meskipun tidak membawa harta.

Kedua, ia terbunuh dalam keadaan syahid di jalan Allah.

Ibnu Al Manayyar berpendapat, bahwa kalimat فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ (*Ia tidak kembali dengan sesuatu apa pun*) berarti ia pulang dengan selamat. Pendapat semacam ini tidak tepat, karena kata شَيْءٍ dalam hadits tersebut disebutkan dalam bentuk *nakirah* (indefinit) dalam konteks *nafyu* (penafian), sehingga mengandung arti umum mencakup apa yang telah disebutkan (harta maupun jiwa). Sedangkan dalam riwayat Ath-Thayalisi dan Ghundar serta yang lainnya dari Syu'bah juga dalam kebanyakan riwayat yang kami sebutkan menggunakan lafazh, فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ (*maka ia tidak pulang dari (peperangan) itu dengan (membawa) sesuatu*).

Kesimpulannya, bahwa penafian pulang dengan sesuatu tidak berarti penetapan pulang dengan tanpa membawa sesuatu, tapi itu hanya merupakan kemungkinan menurut Ibnu Baththal. Adapun hadits-hadits yang menunjukkan kemungkian yang kedua, yaitu ia terbunuh dalam keadaan syahid di jalan Allah, adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Awanah dari jalur Ibrahim bin Humaid, dari Syu'bah dengan lafazh, إِلاَّ مَنْ عَقَرَ جَوَادَهُ وَأُهْرِيْقَ دَمُهُ (*kecuali orang yang mempersiapkan kudanya (untuk berperang) dan darahnya tertumpahkan [terbunuh]*). Sedangkan dalam riwayat Qasim bin Abu Ayyub disebutkan, إِلاَّ مَنْ لاَ يَرْجِعُ بِنَفْسِهِ وَلاَ مَالِهِ (*kecuali orang yang*

tidak kembali dengan jiwanya dan hartanya). Adapun dari jalur Salamah bin Kuhail disebutkan, فَقَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ لاَ يَرْجِعَ (*maka beliau berkata, "Tidak," kecuali dia tidak kembali*). Dalam hadits Jabir disebutkan, إِلاَّ مَنْ عُفِرَ وَجْهُهُ فِي التُّرَابِ (*kecuali orang yang wajahnya tersungkur dalam debu [terbunuh]*).

<u>Pelajaran yang dapat diambil</u>

1. Hadits tersebut menerangkan tentang kemuliaan dan tingkatan jihad. Adapun tujuan jihad adalah berjuang karena Allah.
2. Keutamaan sebagian waktu dan tempat atas yang lainnya.
3. Keutamaan sepuluh hari bulan Dzulhijjah atas hari-hari yang lain dalam setahun. Dengan demikian, jelaslah bahwa orang yang bernadzar hendak berpuasa, atau mengaitkan suatu amal perbuatan dengan hari yang paling utama, maka hari itu adalah hari Arafah (9 Dzulhijjah), karena hari tersebut merupakan hari yang paling utama di antara sepuluh hari Dzulhijjah. Apabila ia memaksudkan hari dalam seminggu, maka hari yang paling utama itu adalah hari Jum'at. Hal itu untuk mengompromikan hadits dalam bab ini dengan hadits Abu Hurairah (*marfu'*), خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (*Sebaik-baik hari dimana matahari terbit di dalamnya adalah hari Jum'at*). (HR. Muslim)

Ad-Dawudi mengatakan, bahwa Rasulullah SAW tidak bermaksud menjelaskan bahwa hari-hari ini (10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah) lebih baik daripada hari Jum'at, karena di dalam hari-hari yang sepuluh itu sendiri terdapat hari Jum'at, sehingga dengan demikian berarti mengutamakan sesuatu atas sesuatu itu sendiri. Pendapat ini ditanggapi, bahwa yang dimaksud adalah masing-masing hari yang sepuluh itu lebih baik dari hari-hari yang lain dalam setahun, tidak terkecuali hari Jum'at, dan hari Jum'at pada hari-hari yang sepuluh itu lebih baik dari hari Jum'at lainnya, karena

mempunyai dua keutamaan (keutamaan hari Jum'at dan keutamaan hari-hari yang sepuluh bulan Dzulhijjah).

Ad-Dawudi menjadikan hadits ini sebagai dalil keutamaan puasa sunah pada hari kesepuluh bulan Dzulhijjah, dan menganggap musykil diharamkannya puasa pada hari raya Adha. Hal ini tidaklah bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah, ia berkata, مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا الْعَشْرَ قَطُّ (*aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa pada hari-hari yang sepuluh [sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah]*). Kemungkinan Rasulullah SAW tidak melakukan puasa, padahal beliau sendiri mencintainya, adalah karena beliau khawatir puasa itu akan diwajibkan kepada umatnya. Yang jelas, sebab keistimewaan 10 hari pada awal bulan Dzulhijjah adalah karena pada hari-hari tersebut terkumpul induk-induk ibadah; seperti shalat, puasa, shadaqah, dan haji, yang semuanya tidak terdapat pada hari-hari yang lain.

Oleh karena itu, apakah keutamaan itu khusus bagi orang yang melaksanakan haji atau termasuk juga orang yang mukim [orang yang berdomisili di tanah Haram dan tidak melaksanakan haji]?

Ibnu Baththal dan lainnya mengatakan, bahwa yang dimaksud amalan pada hari Tasyriq adalah mengucapkan takbir, karena hari itu adalah hari makan, minum dan hari keluarga, serta diharamkannya puasa pada hari itu. Bahkan, dalam hadits juga disebutkan tentang dibolehkannya bermain-main dengan tombak pada hari itu. Semua itu menunjukkan bahwa hari itu memang diluangkan untuk melakukan hal-hal tersebut, disertai mengucapkan takbir yang telah disyariatkan. Oleh karena itu Imam Bukhari hanya menyebutkan atsar atau riwayat yang berkaitan dengan takbir.

Ibnu Al Manayyar mengomentari, bahwa yang dimaksud dengan amalan adalah ibadah, dan itu tidak menafikan apa yang dibutuhkan seperti makan dan minum serta lainnya, karena itu semua tidak membutuhkan waktu sepanjang siang dan malam.

Al Karmani berpendapat, bahwa anjuran untuk melakukan amalan pada hari Tasyriq tidak hanya mengucapkan takbir, bahkan yang terlintas dalam pikiran adalah manasik haji; seperti melempar jumrah dan lainnya, termasuk juga makan dan minum. Al Karmani melanjutkan, seandainya Imam Bukhari hanya memaksudkan takbir, maka judul bab sesudahnya "Takbir pada Hari-hari Mina" tidak mempunyai makna yang berarti, karenanya merupakan suatu pengulangan maksud apa yang telah disebutkan.

Adapun yang dapat disatukan dengan makan dan minum adalah dzikir, yang ditafsirkan oleh Ibnu Baththal dengan takbir. Sedangkan manasik, adalah khusus bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Ibnu Baththal juga menganggap bahwa ini merupakan suatu pengulangan, karena judul bab yang pertama menerangkan tentang keutamaan takbir, sedangkan bab selanjutnya menerangkan tentang syariat dan sifat takbir, atau dimaksudkan bahwa amalan yang bersifat global pada judul pertama ditafsirkan dengan takbir yang disebutkan dalam judul kedua. Dengan demikian, tidak ada pengulangan dalam hal ini.

Dalam akhir riwayat Ibnu Umar disebutkan, فَأَكْثِرُوْا فِيْهِنَّ مِنَ التَّهْلِيْلِ وَالتَّحْمِيْدِ وَالتَّكْبِيْرِ (*Perbanyaklah pada hari-hari itu mengucapkan tahlil, tahmid, dan takbir*). Dalam riwayat Al Baihaqi dari jalur Adi bin Tsabit, dari Ibnu Abbas disebutkan, فَأَكْثِرُوْا فِيْهِنَّ مِنَ التَّهْلِيْلِ وَالتَّكْبِيْرِ (*Perbanyaklah pada hari-hari itu mengucapkan tahlil dan takbir*) dan ini memperkuat pendapat Ibnu Baththal yang telah disebutkan. Dalam riwayat Adi disebutkan dengan tambahan, وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْهَا يَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ، وَالْعَمَلَ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ (*Sesungguhnya puasa sehari yang dilaksanakan pada hari-hari itu sama nilainya dengan puasa selama setahun, dan amalan yang dilakukan pada hari-hari itu dilipatgandakan pahalanya menjadi 700 kali lipat*). Sedangkan dalam riwayat Imam Tirmidzi dari jalur Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah disebutkan, يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ

لَيْلَةَ الْقَدْرِ (*Puasa pada hari-hari itu sama nilainya dengan puasa setahun, dan shalat malam yng dilakukan pada hari-hari itu sama nilainya dengan shalat pada malam Qadar*). Akan tetapi *sanad* hadits ini *dha`if* (lemah), demikian juga dengan *sanad* hadits yang diriwayatkan oleh Adi bin Tsabit. *Wallahu a'lam*.

12. Takbir Pada Hari-hari Mina dan Ketika Berangkat Menuju Arafah

وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيرًا. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الْأَيَّامَ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الْأَيَّامَ جَمِيعًا. وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ وَكُنَّ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيَالِيَ التَّشْرِيْقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ

Ketika di Mina, Umar RA mengumandangkan takbir di dalam kemahnya hingga orang-orang yang berada di dalam masjid mendengarnya, maka mereka dan orang-orang yang sedang berada di pasar pun ikut mengumandangkan takbir sehingga kota Mina bergemuruh dengan takbir. Ibnu Umar mengumandangkan takbir di Mina pada hari-hari itu setiap selesai melaksanakan shalat, ketika berada di atas pembaringan, di kemah, di dalam masjid dan ketika ia sedang berjalan pada hari-hari itu. Maimunah melantunkan takbir pada hari Nahr, sementara para wanita mengumandangkan takbir di belakang Aban bin Utsman dan Umar bin Abdul Aziz bersama para lelaki lain pada malam hari-hari Tasyriq di dalam masjid.

عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ -وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ- عَنِ التَّلْبِيَةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي لاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ

970. Dari Muhammad bin Bakar Ats-Tsaqafi, ia berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin Malik —ketika kami berangkat dari Mina menuju Arafah— tentang *talbiyah*, yaitu bagaimana kalian melakukannya bersama-sama dengan Rasulullah SAW?" Anas menjawab, "Ada yang membaca *talbiyah*, dan tidak ditegur. Ada pula yang membaca takbir, juga tidak ditegur."

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ، حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا، حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ، فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، يَرْجُوْنَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ

971. Dari Ummu Athiyyah, dia berkata, "Kami diperintahkan untuk keluar [melaksanakan] shalat Id, sampai kami menyuruh keluar anak-anak gadis dari pingitannya. Begitu pula dengan wanita-wanita yang sedang haid, tetapi mereka berada di belakang orang-orang [jamaah], mereka turut bertakbir dan berdoa bersama-sama. Mereka mengharapkan berkah hari itu dan kesuciannya."

Keterangan Hadits

(*Bab Takbir pada Hari-hari Mina*) Maksudnya, hari Idul Adha dan tiga hari setelahnya.

(*dan Ketika Berangkat Menuju Arafah*) Yakni, berangkat pada pagi hari tanggal 9 Dzulhijjah. Al Khaththabi mengatakan bahwa

hikmah mengumandangkan takbir pada hari-hari itu adalah karena orang-orang jahiliyah pada hari itu menyembelih binatang untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala sesembahan mereka. Oleh karena itu disyariatkan takbir pada hari itu sebagai bukti bahwa penyembelihan hewan kurban itu hanya dipersembahkan untuk Allah SWT, bukan untuk berhala-berhala kaum jahiliyah.

وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى إلخ (*Umar RA mengumandangkan takbir di kemahnya ketika berada di Mina*...sampai akhir). Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan *sanad* yang *maushul*, dari Ubaid bin Umair, ia berkata, كَانَ عُمَرُ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى، وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ السُّوْقِ، حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيْرًا (*bahwa Umar ketika sedang berada dalam kemahnya di Mina selalu mengumandangkan takbir, begitupula dengan orang-orang yang berada di dalam masjid dan orang-orang yang berada di pasar, hingga kota Mina bergemuruh dengan suara takbir*).

Maimunah yang dimaksud adalah Maimunah binti Al Harits, istri Rasulullah SAW. Saya (Ibnu Hajar) tidak menemukan riwayat yang disebutkan secara *maushul* darinya.

وَكَانَ النِّسَاءُ (*dan para wanita*) Selain riwayat Abu Dzar, disebutkan dengan وَكُنَّ النِّسَاءُ. Yang dimaksud dengan Aban adalah Ibnu Utsman bin Affan, dia adalah seorang gubernur di Madinah pada zaman keponakan bapaknya yang bernama Abdul Malik bin Marwan.

Dalam mengumandangkan takbir, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa mengumandangkan takbir itu cukup setelah melakukan shalat saja. Ada juga yang berpendapat bahwa hal itu cukup dilakukan setelah shalat fardhu saja, sedangkan setelah shalat *nawafil* (sunah) tidak diwajibkan. Ada juga yang hanya mengkhususkan takbir ini bagi kaum laki-laki, sedangkan kaum wanita tidak diwajibkan. Ada juga yang berpendapat bahwa takbir itu hanya ketika sedang berkumpul dalam suatu jamaah, bukan ketika sedang sendirian; dan juga bagi orang yang mampu melakukannya

pada saat itu, bukan orang yang hanya mampu mengqadhanya di lain waktu; bagi orang yang bermukim di suatu tempat, bukan untuk orang yang sedang dalam bepergian; dan bagi orang yang tinggal di daerah yang banyak penduduknya, bukan orang yang tinggal di daerah terpencil, yang sedikit jumlah penduduknya. Akan tetapi Imam Bukhari lebih berpendapat bahwa mengumandangkan takbir itu diperuntukkan bagi semua orang, apalagi atsar (riwayat) yang telah disebutkan juga menguatkan pendapat ini.

Para ulama berbeda pendapat mengenai awal dan akhir waktu takbir tersebut. Ada yang mengatakan bahwa takbir itu dimulai pada waktu pagi di hari Arafah. Ada yang mengatakan, dimulai pada waktu Zhuhur atau Ashar. Ada yang mengatakan bahwa takbir dilakukan pada waktu pagi di hari Nahr, dan ada juga yang mengatakan pada waktu Zhuhur di hari Nahr itu.

Adapun batas akhir mengumandangkan takbir, sebagian ulama berpendapat bahwa akhir waktu mengumandangkan takbir adalah pada waktu Zhuhur di hari Nahr. Ada yang berpendapat, yaitu pada waktu Ashar di hari Nahr. Bahkan ada yang mengatakan sampai waktu Zhuhur hari kedua, atau pada waktu pagi di hari terakhir dari hari-hari Tasyriq, atau pada waktu Zhuhur dan Ashar pada hari itu. Pendapat yang paling benar adalah seperti yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat yang dikatakan oleh Ali dan Ibnu Mas'ud, bahwa takbir itu diucapkan mulai pagi hari di hari Arafah hingga terakhir hari-hari Mina (akhir hari Tasyriq), seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir dan ulama lainnya. *Wallahu a'lam.*

Adapun mengenai lafazh takbir, riwayat yang *shahih* adalah riwayat yang diriwayatkan Abdurrazzaq dengan *sanad* yang *shahih* dari Salman, ia berkata, كَبِّرُوا اللهَ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا (Agungkanlah Allah [dengan ucapan], "***Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Kabiira***). Juga riwayat yang dinukil dari Sa'id bin Jubair, Mujahid, dan Abdurrahman bin Abu Laila, yang diriwayatkan Ja'far Al Firyabi dalam pembahasan tentang *Al Idain* (dua hari raya)

dari jalur Yazid bin Abu Ziyad yang juga merupakan perkataan Syafi'i dengan tambahan وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ (*dan pujian itu hanya milik Allah*). Ada juga yang mengatakan bahwa takbir itu diucapkan tiga kali dan ditambah dengan, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ إلخ. Namun ada pula yang mengatakan bahwa lafazh takbir adalah dengan mengucapkan takbir dua kali, kemudian dilanjutkan dengan kalimat لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. Kalimat seperti ini berasal dari Umar dan Ibnu Mas'ud, juga dikatakan oleh Ahmad dan Ishaq.

سَأَلْتُ أَنَسًا (*saya bertanya kepada Anas*) Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan dengan menggunakan kata سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ (*aku bertanya kepada Anas bin Malik).*

وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ (*Ada pula yang membaca takbir, tapi tidak ditegur*). Kalimat inilah yang menjadi inti pembahasan judul bab ini. Kalimat ini berkaitan dengan kalimat, "*dan ketika ia berangkat ke Arafah.*" Anas menjadikan lahiriah hadits ini sebagai dalil diperbolehkannya bertakbir pada waktu-waktu disyariatkannya mengucapkan *talbiyah*, dan tidak menutup kemungkinan bahwa mereka yang bertakbir juga diperbolehkan untuk menambahkan lafazh-lafazh talbiyah. Permasalahan ini akan dipaparkan lebih lanjut pada pembahasan tentang haji.

كُنَّا نُؤْمَرُ (*Kami diperintahkan*) Pada riwayat yang lain disebutkan dengan lafazh, أَمَرَنَا نَبِيُّنَا (*Nabi kami SAW telah memerintahkan kepada kami*).

مِنْ خِدْرِهَا (*dari tempat pingitannya*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, مِنْ خِدْرَتِهَا.

وَطُهْرَتَهُ (*dan kesuciannya*) Maksudnya, membersihkan diri dari dosa-dosa.

13. Shalat Menghadap Tombak Pada Hari Raya

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ تُرْكَزُ الْحَرْبَةُ قُدَّامَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ ثُمَّ يُصَلِّي

972. Dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW ditancapkan tombak di hadapannya pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian ia melakukan shalat.

(*Shalat Menghadap Tombak*). Al Kasymihani menambahkan lafazh "hari raya" dalam judul bab ini. Sedangkan judul bab dengan hadits ini, tanpa tambahan dari Al Kasymihani, telah disebutkan pada bab-bab tentang *As-Sutrah* (pembatas dalam shalat).

14. Membawa Tombak di Hadapan Imam Pada Hari Raya

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا.

973. Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah SAW berangkat menuju mushalla, lalu ada tombak yang dibawa dan di tancapkan di mushalla, tepat di hadapannya. Kemudian beliau melakukan shalat menghadap tombak itu."

<u>Keterangan Hadits</u>

(*Bab Membawa Tombak di hadapan Imam Pada Hari Raya*) Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar dari jalur yang lain. Hal itu untuk menjelaskan perbedaan hukum dengan bab sebelumnya, karena hadits pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa pembatas shalat bagi imam tidak disyaratkan harus menutupi badannya,

sedangkan hadits dalam bab ini menjelaskan syariat berjalan di hadapan imam dengan membawa senjata. Hal ini tidak bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan tentang larangan membawa senjata pada [waktu shalat] hari raya karena khawatir akan melukai yang lainnya, sebagaimana yang telah dijelaskan.

15. Keluarnya Para Wanita dan Wanita yang Sedang Haid Menuju Mushalla (tempat shalat)

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ. وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ بِنَحْوِهِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ قَالَ: أَوْ قَالَتْ: الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى

974. Dari Ummu Athiyyah, dia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan (menyuruh keluar) anak-anak gadis."

Dari Ayyub, dari Hafshah, seperti hadits itu. Dalam hadits Hafshah ditambahkan, ia berkata, "Dan wanita-wanita yang gadis, sedangkan wanita yang sedang haid hendaknya menjauh dari mushalla."

Keterangan Hadits

(*Keluarnya Para Wanita dan Wanita yang Sedang Haid Menuju Mushalla*) Maksudnya, keluar ke mushalla pada hari raya [untuk melaksanakan shalat Id].

أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Kami diperintahkan Nabi kami SAW*). Demikian disebutkan dalam riwayat Abu Dzar dari Al Hamawi dan Al Mustamli. Dalam riwayat lain disebutkan dengan, أُمِرْنَا (*kami diperintahkan*), tanpa lafazh Nabi SAW.

16. Perginya Anak Kecil ke Mushalla

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ

975. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku keluar bersama Rasulullah SAW pada hari Idul Fitri atau Idul Adha, lalu beliau melakukan shalat dan berkhutbah. Kemudian beliau mendatangi para wanita untuk memberi nasihat, mengingatkan, dan memerintahkan mereka untuk bersedekah."

Keterangan Hadits

(*Perginya Anak Kecil ke Mushalla*) Maksudnya, perginya mereka menuju tempat shalat pada hari raya, meskipun mereka tidak shalat. Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa maksud Imam Bukhari lebih memilih lafazh *mushalla* daripada lafazh shalat Idul Fitri, adalah supaya hal itu mencakup semua orang, baik yang diwajibkan shalat maupun yang tidak.

خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى (*Aku keluar bersama Rasulullah SAW pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha*) Dalam hadits ini tidak dijelaskan bahwa Ibnu Abbas ketika itu masih anak-anak. Hal itu agar ada sesuai dengan judul bab. Tapi Imam Bukhari mengisyaratkan hal itu dalam riwayat yang disebutkannya dari jalur lain pada bab berikutya, yaitu dengan lafazh, وَلَوْلاَ مَكَانِي مِنَ الصِّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ (*Kalaulah tidak karena aku masih kecil, maka aku tidak akan ikut (menyaksikan) shalat*).

Dalam hadits ini perawi ragu dari Ibnu Abbas, apakah hari itu Idul Fitri atau Idul Adha. Tetapi setelah dua bab akan dijelaskan secara tegas dari Ibnu Abbas bahwa hari itu adalah Idul Fitri.

17. Imam Menghadap Hadirin Ketika Khutbah Hari Raya

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَابِلَ النَّاسِ

Abu Said berkata, "Rasulullah SAW berdiri menghadap orang-orang [jama'ah]."

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَضْحًى إِلَى الْبَقِيعِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَّلَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. قَالَ: اذْبَحْهَا وَلاَ تَفِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

976. Dari Al Barra`, dia berkata, "Rasulullah SAW pada hari Idul Adha pergi menuju Baqi', lalu beliau melakukan shalat dua rakaat. Beliau menghadap kepada kami dan berkata, '*Ibadah yang pertama kali kita lakukan pada hari kita ini adalah melakukan shalat, kemudian kita pulang dan menyembelih (hewan kurban). Barangsiapa melakukan hal itu, maka ia telah melakukan Sunnah kami. Barangsiapa menyembelih sebelum shalat, maka sembelihan itu ia persembahkan untuk keluarganya, dan tidak sedikitpun termasuk ibadah (kurban)*'. Kemudian seorang lelaki berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, aku telah menyembelih [sebelum shalat],

dan aku mempunyai *jadza'ah* yang lebih baik dari *Musinnah'*. Rasulullah SAW bersabda, '*Sembelihlah [sebagai gantinya] dan itu tidak boleh dilakukan oleh orang setelahmu*'."

Keterangan Hadits

(*Imam Menghadap Hadirin Ketika Khutbah Hari Raya*) Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa pengulangan redaksi seperti ini setelah sebelumnya disebutkan dalam pembahasan tentang shalat Jum'at, dimaksudkan untuk menghapus persepsi orang yang berpendapat bahwa Khutbah hari raya berbeda dengan khutbah Jum'at dalam hal menghadapnya imam kepada hadirin dimana dalam khutbah Jum'at imam harus menghadap ke hadirin, karena ia khutbah di atas mimbar, sedangkan dalam khutbah hari raya, imam tidak khutbah di atas mimbar. Pengulangan kata ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa perintah menghadap hadirin harus dilakukan imam dalam setiap khutbah.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَابِلَ النَّاسِ (*Abu Said berkata, "Rasulullah SAW berdiri menghadap orang-orang [jamaah]"*). Ini adalah bagian hadits yang disebutkan Imam Bukhari dalam bab "Keluar ke Mushalla".

18. Tanda Pada Mushalla

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ: أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْلاَ مَكَانِي مِنَ الصِّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ حَتَّى أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ

فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِيْنَ بِأَيْدِيهِنَّ يَقْذِفْنَهُ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلاَلٌ إِلَى بَيْتِهِ.

977. Dari Abdurrahman bin Abis, aku mendengar ada orang berkata kepada Ibnu Abbas, "Apakah engkau pernah melakukan shalat Id bersama Rasulullah SAW?" Ia menjawab, "Ya, seandainya waktu itu aku bukanlah anak kecil, tentu aku tidak dapat melakukannya bersama Rasulullah SAW hingga aku mendatangi tanda pada kediaman Katsir bin Ash-Shalt. Lalu beliau melakukan shalat dan berkhutbah, kemudian datang bersama Bilal kepada para wanita. Lalu Rasulullah SAW menasihati, memberikan peringatan, dan memerintahkan mereka untuk bersedekah, hingga aku melihat mereka mengulurkan tangan mereka dan melemparkan sesuatu [anting dan kalung] ke baju (kain) Bilal. Setelah itu, Rasulullah SAW dan Bilal pulang ke rumah beliau."

Keterangan Hadits

(*Bab Tanda Pada Mushalla*). Telah dijelaskan sebelumnya pada bab "Keluar menuju Mushalla yang tidak ada mimbarnya" tentang pengertian dari kata mushalla. Zhahir hadits ini menunjukkan bahwa mereka membuat atau memasang sesuatu di mushalla sebagai tanda.

وَلَوْلاَ مَكَانِي مِنَ الصِّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ (*seandainya waktu itu aku bukanlah anak kecil, tentu aku tidak dapat melakukannya bersama Rasulullah SAW*). Ibnu Baththal berkata, "Dibolehkannya anak-anak pergi ke mushalla apabila anak tersebut sudah tidak banyak bermain dan sudah mengetahui tentang shalat, serta mengetahui perkara-perkara yang dapat membatalkan shalat." Akan tetapi dalam hal ini masih terdapat perdebatan, hal itu karena disyariatkannya anak-anak mengikuti shalat di mushalla adalah untuk menebarkan syariat Islam dengan banyaknya jamaah yang datang. Karena itulah wanita-wanita yang sedang haid

juga disyariatkan untuk mengikutinya, sebagaimana akan dijelaskan secara lebih rinci pada pembahasan berikutnya.

حَتَّى أَتَى الْعَلَمَ (*Sehingga aku mendatangi tanda itu*). Maksudnya, Rasulullah SAW keluar, atau aku ikut keluar bersama Rasulullah SAW sampai aku mendatangi tanda…

ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ (*Kemudian beliau datang kepada para wanita*). Ini menunjukkan bahwa tempat shalat wanita terpisah dari tempat shalat pria.

وَمَعَهُ بِلاَلٌ (*Bilal ikut bersamanya*) Ini mengandung etika bagaimana memberi nasihat atau berceramah di hadapan kaum wanita, yaitu tidak mengajak laki-laki lain kecuali orang yang dibutuhkannya sebagaimana disebutkan dalam hadits ini, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan para wanita untuk bersedekah dan Bilal yang mengumpulkannya. Ibnu Abbas pada waktu itu juga ikut bersama Rasulullah SAW, karena pada waktu itu Ibnu Abbas masih anak-anak.

19. Imam Menasihati Para Wanita pada Hari Raya

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ خَطَبَ. فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلاَلٍ وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ حِينَئِذٍ تُلْقِي فَتَخَهَا وَيُلْقِينَ. قُلْتُ: أَتُرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ ذَلِكَ وَيُذَكِّرُهُنَّ قَالَ: إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ لاَ يَفْعَلُونَهُ.

978. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata; aku mendengar ia (Atha) berkata, "Rasulullah SAW berdiri pada hari Idul Fitri,

melakukan shalat dan berkhutbah. Setelah selesai shalat, beliau turun lalu mendatangi para wanita, beliau menasihati mereka seraya memegang tangan Bilal. Bilal membentangkan bajunya, dan para wanita itu mengulurkan sedekah mereka." Aku berkata kepada Atha`, "Apakah itu zakat fitrah?" Ia menjawab, "Tidak, akan tetapi sedekah yang mereka keluarkan." Ketika itu, mereka memberikan cincin mereka seraya melemparkannya (ke baju Bilal). Aku berkata, "Apakah engkau melihat hal itu sebagai sesuatu yang haq bagi seorang imam untuk menasihati mereka dengan cara seperti itu?" Ia menjawab, "Hal itu merupakan sesuatu yang haq bagi mereka, akan tetapi mengapa mereka tidak melakukannya?"

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يُصَلُّونَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يُخْطَبُ بَعْدُ. خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلاَلٌ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ) الآيَةَ. ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا: آنْتُنَّ عَلَى ذَلِكِ؟ قَالَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ -لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا- نَعَمْ، لاَ يَدْرِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ. قَالَ: فَتَصَدَّقْنَ فَبَسَطَ بِلاَلٌ ثَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ: هَلُمَّ لَكُنَّ فِدَاءٌ أَبِي وَأُمِّي فَيُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ.

979. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku melaksanakan shalat Idul Fitri bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Utsman RA, mereka melakukan shalat sebelum khutbah. Setelah shalat, beliau (Rasulullah SAW) berkhutbah kemudian keluar. Sepertinya aku melihat beliau ketika itu menyuruh duduk dengan tangannya, lalu membelah mereka (meminta jalan) dan mendatangi kaum wanita dengan disertai Bilal. Rasulullah SAW pun bersabda, "Allah SWT

berfirman, '*Wahai Nabi, apabila datang kepadamu para mukminat untuk membaiatmu'*." (Qs. Al Mumtahanah(60): 12) Setelah membaca ayat itu, beliau turun dan bersabda, "*Apakah kalian semua datang atas perkara itu (seperti apa yang difirmankan)?*" Salah seorang dari mereka menjawab, "Ya." Hasan tidak mengetahui siapa wanita itu. Beliau berkata, "*Bersedekahlah!*" Kemudian Bilal pun membentangkan kainnya dan berkata, "Silakan bersedekah!" Lalu mereka melemparkan perhiasan dan cincin mereka ke kain [yang disiapkan] Bilal.

Keterangan Hadits

(*Bab Imam Menasihati Para Wanita pada Hari Raya*). Maksudnya, apabila para wanita yang mengikuti shalat Id itu tidak dapat mendengarkan khutbah yang disampaikan imam.

ثُمَّ خَطَبَ. فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ (*beliau pun berkhutbah, dan ketika selesai beliau turun*). Hal ini mengisyaratkan bahwa ketika itu Rasulullah SAW berkhutbah di tempat yang agak tinggi, karena itulah dikatakan dalam hadits ini, "*Lalu beliau turun*". Sementara dalam hadits sebelumnya pada bab "Keluar ke Mushalla" disebutkan bahwa Rasulullah SAW berkhutbah dengan berdiri di tanah. Dalam hal ini, perawi hadits ini menggunakan kata *nazal* (turun) dengan arti *intiqaal* (pindah). Al Qadhi Iyadh berpendapat, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan nasihatnya kepada para wanita di tengah-tengah khutbahnya, dan peristiwa itu terjadi pada masa awal Islam, dan itu khusus bagi Nabi SAW. Pendapat ini dibantah oleh Imam Nawawi dengan adanya riwayat yang secara jelas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memberi nasihat kepada para wanita setelah khutbah, yaitu sabda beliau, فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ (*ketika selesai khutbah, beliau turun dan mendatangi kaum wanita*).

قُلْتُ لِعَطَاءٍ (*Aku berkata kepada Atha`*). Orang yang berkata adalah Ibnu Juraij. Riwayat ini disampaikan dengan *sanad* yang *maushul*.

Perkataan Ibnu Juraij kepada Atha` menunjukkan bahwa Ibnu Juraij memahami kata "shadaqah" dalam hadits ini sebagai zakat fitrah, karena hal itu dilakuan pada hari Idul Fitri. Selanjutnya Atha` menerangkan bahwa sedekah pada waktu itu bukanlah zakat fitrah, tapi hanya sedekah sunah.

قُلْتُ (*Aku berkata*) Yang berkata adalah Ibnu Juraij, dan yang ditanya adalah Atha`. Adapun perkataan Atha` إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ (*Sesungguhnya hal itu adalah suatu keharusan bagi mereka*), menunjukkan bahwa Atha` memahami hal itu sebagai suatu yang wajib. Namun Al Qadhi Iyadh membantahnya, ia mengatakan bahwa hanya Atha` yang berpendapat seperti itu. Sedangkan Imam Nawawi memandangnya sebagai sesuatu yang disukai, bukan wajib.

خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Rasulullah SAW keluar*) Demikian disebutkan, dengan tidak menggunakan kata penghubung. Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur lain, dari Ibnu Juraij, dengan lafazh; فَنَزَلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Kemudian Nabi Allah turun*). Seperti ini pula yang disebutkan oleh Muslim dari jalur Abdurrazzaq.

حِيْنَ يُجَلِّسُ (*Ketika beliau menyuruh duduk*) Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafazh, يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِه (*menyuruh orang-orang untuk duduk dengan (isyarat) tangannya*). Ini mengisyaratkan bahwa setelah Rasulullah SAW berkhutbah, para sahabat ingin segera pulang. Akan tetapi kemudian Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk tetap duduk, sehingga Rasulullah SAW selesai menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada mereka, lalu pulang bersama-sama. Atau mungkin mereka ingin mengikuti Rasulullah, lalu beliau melarang dan menyuruh mereka duduk.

قَالَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ —لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا— نَعَمْ (*Tidak ada seorang wanita pun yang menjawab "Ya", kecuali salah seorang wanita di antara mereka*). Dalam riwayat Muslim ditambahkan, "*Wahai Nabi Allah*".

Ini menunjukkan bahwa jawaban "Ya" sudah cukup untuk dianggap sebagai satu keputusan.

لاَ يَدْرِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ (*Hasan tidak mengetahui siapa wanita itu*). Hasan adalah orang yang meriwayatkan hadits ini dari Thawus. Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafazh, لاَ يَدْرِي حِيْنَئِذٍ (*Ia tidak mengetahui pada waktu itu*). Banyak ahli hadits yang mengatakan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penyalinan naskah tersebut. Imam Nawawi mengatakan pendapat yang masih mengandung kemungkinan, tapi sumber yang sama menunjukkan bahwa riwayat Jamaah lebih akurat, apalagi telah disebutkan dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* -yang kami riwayatkan sebagaimana yang ada dalam riwayat Bukhari- yang sesuai dengan riwayat Jamaah.

Adapun perbedaan kedua riwayat ini, bahwa dalam riwayat Jamaah telah disebutkan nawa wanita yang menjawab pertanyaan Rasulullah SAW. Sedangkan dalam riwayat Muslim tidak disebutkan.

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan, bahwa saya tidak dapat memastikan siapa wanita yang menjawab pertanyaan Rasulullah SAW tersebut, hanya saja yang ada dalam pikiran saya bahwa wanita itu adalah Asma` binti Yazid bin Sukkain, yang terkenal sebagai juru bicara kaum wanita pada masa Rasulullah SAW. Hal itu karena Asma` juga pernah meriwayatkan hadits ini yang diriwayatkan Al Baihaqi, Thabrani dan yang lainnya dari jalur Syahr bin Hausyab, dari Asma` bin Yazid, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى النِّسَاءِ وَأَنَا مَعَهُنَّ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ إِنَّكُنَّ أَكْثَرَ حَطَبِ جَهَنَّمَ، فَنَادَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ عَلَيْهِ جَرِيْئَةً: لِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ لأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ (*Rasulullah SAW keluar kepada kaum wanita, dan ketika itu aku sedang bersama mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai kaum wanita, sesungguhnya kebanyakan bahan bakar neraka itu adalah kalian (wanita)." Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "Kenapa begitu, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab,*

"Hal itu adalah karena kalian suka melaknat dan suka mengingkari kebaikan suami.").

Dengan demikian, maka sangat memungkinkan bahwa Asma` juga yang menjawab pertanyaan Rasulullah SAW pada hadits di atas, karena kisah tersebut adalah satu sehingga kemungkinan seorang perawi menyebutkan apa yang tidak disebutkan oleh perawi yang lainnya.

Dalam riwayat Thabrani melalui jalur yang lain, dari Ummu Salamah Al Anshariyah –yaitu Asma`- bahwa ia termasuk salah seorang wanita yang dibaiat oleh Rasulullah SAW. Dalam hadits Ibnu Sa'ad disebutkan, أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ نَسْرِقَ (*Rasulullah SAW membai'at kami untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan tidak mencuri*).

قَالَ: فَتَصَدَّقْنَ (*Rasulullah SAW bersabda, "Bersedekahlah!"*) Kemudian, mereka pun bersedekah. Hadits ini sesuai dengan ayat, "*Dan mereka tidaklah mendurhakaimu terhadap perkara-perkara yang ma'ruf.*" (Qs. Al Mumtahanah(60): 12) Karena, hal itu termasuk perbutan baik yang diperintahkan kepada mereka.

فَبَسَطَ بِلاَلٌ ثَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ: هَلُمَّ (*Kemudian Bilal pun membentangkan kainnya dan berkata, "Silakan bersedekah!"*) Yang berkata adalah Bilal, yang ketika itu ikut bersama Rasulullah SAW.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Anjuran untuk memberi nasihat dan mengajarkan hukum-hukum Islam kepada kaum wanita, dan apa yang diwajibkan kepada mereka.
2. Himbauan kepada kaum wanita untuk bersedekah, dan hal itu dilakukan dalam majelis tersendiri. Semua itu dilakukan jika tidak dikhawatirkan akan timbul fitnah.

3. Keluarnya wanita ke mushalla untuk melaksanakan shalat hari raya, dan ini akan dijelaskan dalam bab sesudahnya.

4. Bolehnya menjadikan bapak dan ibu sebagai tebusan (jaminan).

5. Orang yang mengambil sedekah harus bersikap lemah lembut kepada orang yang ingin menyerahkan sedekah kepadanya.

6. Hadits ini menjadi dalil bolehnya wanita bersedekah dengan hartanya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada suami, atau tanpa batasan tertentu seperti sepertiga, berbeda dengan pendapat sebagian pengikut madzhab Maliki.

   Imam Al Qurthubi berpendapat, tidak dikatakan bahwa para suami mereka juga ikut hadir dalam majelis tersebut, karena hal itu tidak dinukil. Seandainya hal itu dinukil, maka juga ada penjelasan bahwa para suami mereka telah memberi izin kepada mereka untuk menyedekahkan harta yang mereka miliki. Karena orang yang mempunyai hak, maka hal itu tetap ada dalam dirinya, sampai ada keterangan yang menggugurkan hal itu.

   Adapun batas yang harus disedekahkan itu tidak boleh melebihi sepertiga dari hartanya, maka dalam kisah ini juga tidak ada penjelasan bolehnya menyedekahkan lebih dari sepertiga.

7. Sedekah termasuk perbuatan yang dapat menolak siksa, karena Rasulullah menyuruh mereka untuk bersedekah setelah menjelaskan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita dikarenakan mereka sering mengingkari nikmat yang telah diberikan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan tentang haid dari hadits Abu Sa'id. Demikian juga dalam riwayat Muslin dari hadits Jabir. Sedangkan dalam riwayat Al Baihaqi dari riwayat Asma' binti Yazid, seperti yang telah disebutkan.

8. Memberi nasihat kepada orang yang membutuhkannya.

9. Bolehnya meminta sedekah kepada orang kaya untuk orang yang membutuhkannya, meskipun orang yang meminta itu tidak membutuhkan. Dalam hal ini orang yang dimintakan itu adalah orang yang tidak mampu untuk bekerja, atau untuk mendapatkan kebutuhannya.

10. Kaum wanita segera bersedekah dengan perhiasan yang dimilikinya, meskipun kondisi pada saat itu agak sulit. Hal itu menunjukkan derajat mereka yang tinggi dalam agama, dan ketaatan mereka kepada perintah Rasulullah SAW.

20. Apabila Wanita Tidak Memiliki Jilbab[1] Untuk Shalat Hari Raya

عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِيْنَ قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيْدِ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، فَأَتَيْتُهَا، فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ. فَقَالَتْ: فَكُنَّا نَقُوْمُ عَلَى الْمَرْضَى وَنُدَاوِي الْكَلْمَى. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لاَ تَخْرُجَ؟ فَقَالَ: لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَتْ حَفْصَةُ: فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أَتَيْتُهَا فَسَأَلْتُهَا أَسَمِعْتِ فِي كَذَا وَكَذَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، بِأَبِي وَقَلَّمَا ذَكَرَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ قَالَتْ: بِأَبِي. قَالَ: لِيَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوْ قَالَ: الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُوْرِ -شَكَّ أَيُّوبُ- وَالْحُيَّضُ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى، وَلْيَشْهَدْنَ

---

[1] *Jilbab* adalah pakaian hitam panjang yang digunakan untuk menutup seluruh tubuh wanita. Dalam bahasa Arab, jilbab juga disebut dengan *Khimar* (kerudung).

الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ. قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهَا: الْحُيَّضُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا؟

980. Dari Hafshah binti Sirin, dia berkata, "Kami telah melarang tetangga-tetangga kami untuk keluar pada hari raya, lalu datanglah seorang perempuan ke istana bani Khalaf. Saya mendatanginya, lalu dia menceritakan bahwa suami saudara perempuannya telah mengikuti perang bersama Rasulullah SAW sebanyak 12 kali, sedangkan saudara perempuannya ikut bersama Rasulullah SAW dalam 6 peperangan, kemudian dia berkata, "Kami telah mengurusi orang-orang sakit dan mengobati orang yang terluka. Kemudian dia berkata, 'Ya Rasulullah, apakah kami berdosa jika kami tidak keluar rumah karena kami tidak mempunyai jilbab?' Rasulullah menjawab, '*(Jika ia tidak mempunyai) hendaknya temannya meminjamkan jilbabnya, sehingga dia dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah orang-orang mukmin'*." Hafshah berkata, "Ketika Ummu Athiyyah datang, saya mendatangi dan bertanya kepadanya, 'Apakah kamu mendengar tentang ini dan itu?' Ummu Athiyah berkata, 'Ya, demi ayahku'. Setiap kali ia mengingat Nabi, ia berkata, 'Demi ayahku'." Ia melanjutkan, "Kemudian Rasulullah SAW bersabda, '*Hendaknya para gadis yang dipingit juga keluar —atau dia berkata, "gadis-gadis dan wanita yang dipingit", Abu Ayyub ragu— dan wanita-wanita yang sedang haid hendaknya menjauh dari mushalla (tempat shalat) dan menyaksikan kebaikan dan dakwah orang-orang mukmin'*." Hafshah berkata, "Aku bertanya kepada Ummu Athiyah, 'Sekalipun wanita haid?' Ia menjawab, 'Ya, bukankah wanita yang sedang haid boleh melakukan wukuf di padang Arafah, menyaksikan ini dan menyaksikan itu?'"

Keterangan Hadits:

(*Bab Apabila Wanita Tidak Memiliki Jilbab*). Rasulullah SAW menganjurkan apabila ada wanita yang tidak memiliki jilbab untuk shalat hari raya, maka hendaknya saudara perempuan atau sahabatnya

meminjamkan jilbab kepadanya. Satu pendapat mengatakan, hendaklah jilbab yang dipinjamkan itu sejenis dengan jilbab yang digunakannya. Pendapat ini diperkuat oleh riwayat dari Ibnu Khuzaimah yang menyebutkan, مِنْ جَلاَبِيْبِهَا (*dari jilbabnya*) dan dalam riwayat Tirmidzi disebutkan, فَلْتُعِرْ أُخْتُهَا مِنْ جَلاَبِيْبِهَا (*Maka, hendaklah saudaranya meminjamkan salah satu dari jilbab-jilbabnya*). Maksud saudara di sini adalah sahabatnya. Ungkapan di atas juga memungkinkan untuk ditafsirkan, hendaklah ia bersama-sama dengan sahabatnya memakai jilbabnya. Pendapat ini diperkuat oleh riwayat Abu Daud, تُلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا طَائِفَةً مِنْ ثَوْبِهَا (*hendaklah ia memakaikan sahabatnya sebagian dari pakaiannya*) Maksudnya apabila pakaian itu besar dan memungkinkan untuk dikenakan berdua, maka hendaknya ia melakukan hal itu.

Kesimpulannya, dua orang wanita boleh mengenakan satu kain atau pakaian yang besar waktu shalat hari raya. Ada pendapat yang mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah hendaknya para wanita keluar pada hari raya sesuai dengan kondisi masing-masing, meskipun harus memakai satu pakaian atau kain untuk dua orang.

21. Wanita yang Haid Menjauh dari Mushalla (Tempat shalat)

عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: أُمِرْنَا أَنْ نَخْرُجَ فَنُخْرِجَ الْحُيَّضَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ. قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: أَوْ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ. فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلاَّهُمْ

981. Dari Muhammad, dia berkata, "Ummu Athiyah telah berkata, 'Kami telah diperintahkan untuk keluar, maka kami memerintahkan wanita-wanita yang sedang haid, para gadis dan wanita-wanita yang dipingit untuk keluar —Ibnu 'Aun berkata, "Atau wanita-wanita yang dipingit,"— sedangkan orang-orang yang sedang

haid agar menyaksikan jamaah kaum muslimin dan dakwah mereka serta menjauhi tempat shalat'."

Keterangan Hadits:

(*Bab Wanita yang Haid Menjauh dari Mushalla*). Kandungan judub bab ini telah tercantum dalam judub bab sebelumnya, maka disebutkannya kembali di tempat ini adalah supaya hal itu diperhatikan benar-benar.

Ibnu Aun bernama Abdullah, sedangkan Muhammad adalah Ibnu Sirin. Ibnu Aun ragu dalam hadits ini, sebagaimana yang diterangkan dalam bab sebelumnya. Dalam riwayat Imam Tirmidzi disebutkan dari Manshur bin Zadzan dari Ibnu Sirin, تَخْرُجُ الأَبْكَارُ وَالْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُوْرِ (*para gadis dan wanita-wanita yang dipingit itu keluar*).

Pelajaran yang dapat diambil

1. Diperbolehkannya seorang perempuan mengobati seorang laki-laki yang bukan muhrimnya, dan juga pengobatan yang tidak dengan secara langsung selama tidak dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah.
2. Para gadis dan wanita-wanita yang dipingit agar tidak menampakkan dirinya (keluar) kecuali apabila telah diizinkan.
3. Seorang perempuan dianjurkan untuk memiliki jilbab sebagai persiapan untuk dirinya, dan disunahkan untuk meminjamkan pakaian yang dimilikinya.
4. Hadits ini dijadikan dalil wajibnya shalat Id. Tetapi pendapat ini harus ditinjau kembali, karena orang yang masuk perintah tersebut bukan orang-orang *mukallaf* (yang terbebani dengan perintah). Maka nampaklah bahwa hal itu dimaksudkan sebagai syiar Islam dengan berkumpulnya mereka, sehingga berkah

Allah akan diberikan kepada mereka semuanya. *Wallahu a'lam.*

5. Kaum wanita disunahkan untuk keluar menyaksikan shalat hari raya, baik yang muda maupun tua.

Ulama salaf berselisih pendapat dalam hal ini. Al Qadhi Iyadh telah menukil dari Abu Bakar, Ali dan Ibnu Umar, akan wajibnya hal itu. Yang benar, bahwa setiap orang yang tinggal di daerah dianjurkan untuk keluar pada hari raya. Sebagian ulama telah menafsirkannya sebagai anjuran; seperti Al Jurjani pengikut Imam Syafi'i, dan Abu Hamid pengikut Madzhab hambali. Akan tetapi nash Imam Syafi'i dalam kitab *Al Umm* mengecualikan orang-orang yang berhalangan atau mempunyai udzur, ia berkata, "Aku menyukai orang-orang lemah dan yang berhalangan untuk menghadiri shalat." Al Baihaqi dalam kitab *Al Ma'rifah* meriwayatkan dari Rubai', dia berkata, "Imam Syafi'i berkata, 'Telah diriwayatkan hadits yang menerangkan bahwa kaum perempuan tidak menghadiri (meninggalkan) shalat hari raya. Jika hal ini benar, maka saya akan berpendapat seperti itu'." Al Baihaqi mengatakan bahwa hadits Ummu Athiyah ini telah diriwayatkan oleh Syaikhani (Bukhari dan Muslim), untuk itu pengikut madzhab syafi'i seharusnya berpendapat seperti itu.

Ibnu Rif'ah meriwayatkan dari Al Bandaniji, dia mengatakan bahwa lahiriah perkataan tersebut adalah sebagai bentuk peringatan. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu telah di-*nasakh* (dihapus). Ath-Thahawi berpendapat bahwa perintah Rasulullah SAW kepada wanita-wanita yang sedang haid dan wanita yang dipingit untuk keluar pada hari raya kemungkinan beliau lakukan pada awal Islam, dimana jumlah kaum muslimin pada waktu itu masih sedikit, sehingga beliau menyuruh mereka hadir dalam shalat hari raya agar kelihatan banyak. Dengan demikian, musuh merasa takut dengan jumlah kaum muslimin yang semakin banyak. Sementara pada masa sekarang, hal itu tidak perlu dilakukan.

Pendapat yang menyatakan adanya *nasakh* telah disangkal, karena *nasakh* (penghapusan hukum) itu tidak ditetapkan berdasarkan

kemungkinan. Al Karmani berkata, "Di samping itu, sejarah tentang waktu (mana yang dahulu dan mana yang akhir) tidak diketahui dengan pasti." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa yang terjadi tidaklah seperti yang dikatakan, bahkan waktu tersebut telah diketahui berdasarkan hadits Ibnu Abbas, dimana dia menyaksikan hal itu pada waktu masih anak-anak, dan itu terjadi setelah Fathu Makkah (penaklukan kota Makkah).

Sedangkan dalam hadits Ummu Athiyah telah dijelaskan sebab atau alasan mengapa Rasulullah menyuruh mereka untuk menghadiri shalat hari raya, yaitu agar mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin dan mengharap berkah dan kesucian hari itu. Setelah Nabi wafat, Ummu Athiyyah berfatwa seperti itu, dan tidak ada seorang sahabat pun yang menyalahinya.

Adapun perkataan Aisyah لَوْ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ (*seandainya Rasulullah SAW melihat apa yang dilakukan para wanita, maka Rasulullah SAW akan melarang mereka pergi ke masjid*) tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan di atas, karena hal itu jarang terjadi, jika kita menerima bahwa Ummu Athiyah berfatwa dengan yang sebaliknya. Padahal, dalil yang menyataan bahwa Aisyah berfatwa yang isinya melarang hal itu tidak jelas.

Sabda Rasulullah, إِرْهَابًا لِلْعَدُوِّ (*untuk menakut-nakuti musuh*) perlu ditinjau kembali, karena meminta pertolongan kepada wanita dan memperbanyak (jumlah) mereka dalam peperangan menunjukkan kelemahan bukan kekuatan.

Dalam hal ini, pendapat yang lebih baik adalah menganjurkan kaum wanita untuk menghadiri shalat hari raya jika tidak dikhawatirkan akan terjadi fitnah. Di samping itu, mereka juga tidak berdesakkan dengan kaum laki-laki di jalan maupun di tempat shalat.

22. Berkurban dan Menyembelih pada Hari Kurban di Mushalla

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْحَرُ أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى

982. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW berkurban dan menyembelih di mushalla.

Keterangan Hadits:

(*Bab Berkurban dan Menyembelih pada Hari Kurban di Mushalla*). Dalam bab ini telah disebutkan hadits Ibnu Umar. Ibnu Al Manayyar mengatakan, bahwa dalam judul bab disebutkan dengan menganeksasikan kata berkurban dan menyembelih, sedangkan dalam hadits Ibnu Umar disebutkan dengan lafazh أَوْ (atau) yang menunjukkan keraguan. Hal itu mengisyaratkan bolehnya melakukan dua ibadah pada hari raya, yang satu berkurban dan yang lainnya menyembelih, agar dipahami kesamaan hukum antara keduanya.

Penjelasan lebih mendetail beserta pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini, akan diterangkan dalam pembahasan tentang kurban, *insya Allah*.

23. Perkataan Imam dan Makmum dalam Khutbah Hari Raya, dan Jika Imam Ditanya Tentang Suatu Hal Ketika Sedang Berkhutbah

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ. فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ

فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَاللهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، فَتَعَجَّلْتُ، وَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيْرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَهَلْ تَجْزِي عَنِّي قَالَ: نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ.

983. Dari Al Barra` bin Azib, dia berkata, "Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami pada hari Kurban setelah shalat, maka beliau berkata, '*Barangsiapa melakukan shalat seperti shalat kami, dan berkurban seperti kurban kami, maka dia telah berkurban dengan benar. Dan, barangsiapa berkurban sebelum shalat, maka kurban itu tidak lebih dari daging seekor kambing*'. Maka berdirilah Abu Burdah bin Niyar dan berkata, 'Ya Rasulullah, demi Allah, saya telah berkurban sebelum saya keluar shalat dan saya mengetahui bahwa pada hari ini adalah hari dibolehkan makan dan minum. Maka dari itu, saya segera makan, kemudian saya memberi makan kepada keluarga dan tetangga-tetangga saya'. Maka Rasulullah SAW berkata, '*Itu tidak lebih dari sekedar daging seekor kambing [bukan termasuk kurban]*'. Abu Burdah berkata, 'Sesungguhnya saya mempunyai *Jadza'ah* (kambing betina yang masih muda) dan itu lebih baik dari dua ekor daging domba betina. Apakah kambing itu mencukupi untuk saya kurbankan?' Rasulullah SAW berkata, '*Ya, tetapi tidak mencukupi bagi orang setelah kamu*'."

عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ أَنْ يُعِيدَ ذَبْحَهُ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ جِيْرَانٌ لِي -إِمَّا قَالَ: بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَإِمَّا قَالَ: بِهِمْ فَقْرٌ- وَإِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَعِنْدِي عَنَاقٌ لِي أَحَبُّ إِلَيَّ

مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَرَخَّصَ لَهُ فِيهَا.

984. Dari Muhammad, bahwasanya Anas bin Malik berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW shalat pada hari Kurban kemudian beliau berkhutbah, dan memerintahkan bahwa barangsiapa menyembelih sebelum shalat agar mengulang kembali sembelihannya. Kemudian berdirilah seorang lelaki dari golongan Anshar dan berkata, 'Ya Rasulullah, saya punya tetangga —saya (Anas bin Malik) ragu, apakah dia mengatakan, "Mereka sangat sederhana" atau dia mengatakan, "Mereka fakir"— sedangkan saya sendiri telah menyembelih sebelum shalat, namun saya masih memiliki anak kambing betina yang lebih saya sukai daripada daging dua ekor kambing domba'. Maka Rasulullah memberi keringanan baginya [untuk menjadikan kambing itu sebagai kurban]."

عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ.

985. Dari Jundab, dia berkata, "Rasulullah SAW melaksanakan shalat pada hari Raya Kurban, lalu berkhutbah kemudian menyembelih kurban. Kemudian beliau bersabda, '*Barangsiapa berkurban sebelum shalat, maka hendaklah berkurban kembali sebagai gantinya; dan barangsiapa tidak menyembelih, maka hendaklah menyembelih dengan menyebut nama Allah* (*Basmallah*)'."

Keterangan Hadits

Dalam bab ini terdapat dua hukum; hukum perkataan imam dan orang-orang ketika khutbah, dan hukum apabila imam ditanya tentang sesuatu sedang dia berkhutbah. Sebagian ulama mengira bahwa di dalamnya ada pengulangan, tetapi yang pertama lebih umum dari yang

kedua. Dalam hal ini Imam Bukhari tidak menyebutkan jawabannya, karena ia menganggap bahwa apa yang ada dalam hadits ini sudah cukup sebagai penjelasan. Beliau mengatakan, bahwa hadits dari Al Barra` yang merupakan koreksian yang bersumber dari dialog antara Abi Burdah dan Rasulullah SAW menunjukkan hukum yang pertama, dan pertanyaan Abu Burdah tentang hukum *Al Anaq* (anak kambing betina) menunjukkan hukum yang kedua.

Al Aswad adalah Ibnu Qais, bukan Ibnu Yazid, karena Syu'bah tidak bertemu dengan Ibnu Yazid. Sedangkan Jundub adalah Ibnu Abdullah Al Bajali.

فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ (*Beliau bersabda, "Barangsiapa menyembelih."*) Kalimat ini merupakan bagian dari khutbah Rasulullah SAW. Kalimat ini tidak dianeksasikan kepada kalimat ثُمَّ ذَبَحَ (*kemudian menyembelih*), hal itu untuk menghindari adanya kesempatan menyembelih [kurban] pada waktu antara khutbah dan perkataan tersebut. Namun, yang benar tidaklah seperti itu, sebagaimana telah diterangkan dalam hadits Al Barra`. Penjelasan lebih mendetail akan diterangkan dalam pembahasan tentang hewan kurban, *insya Allah.*

24. Melewati Jalan yang Berbeda Ketika Pulang dari Shalat Hari Raya

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ.

986. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Nabi SAW melewati jalan yang berbeda pada hari raya."

Keterangan Hadits:

Sa'id bin Harits adalah Ibnu Abi Sa'id bin Al Mu'alla Al Anshari.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ (*Nabi SAW melewati jalan yang berbeda pada hari raya*) Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيْدِ رَجَعَ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيْقِ الَّذِي ذَهَبَ فِيْهِ (*Apabila Rasulullah SAW keluar untuk shalat Id, beliau pulang tidak melewati jalan yang dilalui waktu dia pergi*). At-Tirmidzi mengatakan bahwa sebagian ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil disunahkannya bagi seorang imam untuk melewati jalan yang berbeda ketika pulang dari shalat Id. Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al Umm* mengatakan, bahwa seorang imam dan makmum disunahkan untuk melewati jalan berbeda —dengan jalan waktu pergi— ketika pulang dari shalat Id. Demikian juga pendapat mayoritas pengikut madzhab Syafi'i. Ar-Rafi'i berkata, "Dalam kitab *Al Wajiz* dijelaskan bahwa perbuatan itu hanya disunahkan untuk Imam."

Dalam masalah ini banyak terjadi perbedaan pendapat, bahkan saya dapat mengumpulkannya lebih dari dua puluh pendapat. Saya juga menerangkan pendapat yang lemah dari pendapat-pendapat itu. Al Qadhi Abdul Wahab Al Maliki berkata, "Telah disebutkan di dalamnya beberapa kesimpulan, diantaranya ada yang mendekati kebenaran, namun kebanyakan hanya dugaan belaka. Di antaranya:

1. Bahwasanya beliau melakukan itu untuk menyaksikan dua jalan. Dikatakan pula, karena penghuninya adalah golongan jin dan manusia.
2. Untuk menyamakan keduanya (jalan) dalam keutamaan melewatinya.
3. Untuk mendapatkan keberkahannya dan mencium bau wewangian dari jalan yang dilewatinya, karena jalan itu memang sudah dikenal memiliki bau misik.
4. Karena jalan menuju mushalla itu terletak di sebelah kanan,

maka beliau pulang melewati arah kiri. Pendapat ini jelas memerlukan dalil.

5. Beliau melakukan itu untuk syiar Islam.
6. Untuk menampakkan dzikir kepada Allah.
7. Untuk membuat orang munafik dan Yahudi marah.
8. Untuk menakut-nakuti mereka (orang-orang munafik dan Yahudi). Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Baththal.
9. Bersikap waspada terhadap tipu daya kelompok Yahudi atau munafik. Pendapat ini harus ditinjau kembali, karena kalau memang demikian, maka Rasulullah SAW tidak melakukan hal itu secara berulang kali. Demikian yang dikatakan Ibnu At-Tin. Ia menaggapi, bahwa melewati jalan yang berbeda tidak berkonsekuensi melewati jalan tertentu. Dalam sebuah riwayat Asy-Syafi'i dari jalur Al Muthalib bin Abdullah bin Hanthab yang diriwayatkan secara *mursal* disebutkan, أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْدُو يَوْمَ الْعِيْدِ إِلَى الْمُصَلَّى مِنَ الطَّرِيْقِ الْأَعْظَمِ وَيَرْجِعُ مِنَ الطَّرِيْقِ الْأُخْرَى (*bahwa Rasulullah SAW berangkat di pagi hari pada hari raya menuju mushalla melewati jalan yang lebih besar (utama) dan kembali melalui jalan yang lain*). Seandainya hadits ini benar, maka hadits ini menguatkan apa yang dikatakan Ibnu At-Tin.
10. Rasulullah SAW melakukan itu untuk menyebarluaskan kegembiraan atau keberkahan dengan jalan yang dilewati dan dilihatnya. Beliau juga memanfaatkan itu untuk memenuhi kebutuhan sahabat-sahabatnya dalam meminta fatwa, menuntut ilmu, mengikuti jejaknya, meminta petunjuk, meminta sedekah, untuk mengucapkan salam kepada mereka, dan lain-lain.
11. Untuk mendatangi kerabat, baik yang masih hidup ataupun berziarah bagi yang telah wafat.
12. Untuk menyambung tali silaturrahim.
13. Untuk memberikan kabar gembira kepada para sahabat dengan

ampunan dan ridha Allah.

14. Beliau bersedekah pada waktu berangkat. Ketika pulang, apa yang disedekahkan itu sudah habis, maka beliau melewati jalan yang lain agar tidak menolak orang yang meminta kepada beliau. Tapi pendapat ini sangat lemah dan membutuhkan dalil yang kuat.

15. Rasulullah SAW melakukan itu untuk mengurangi keramaian. Pendapat ini dikuatkan oleh Syaikh Abu Hamid dan Al Muhib Ath-Thabari, seperti yang diriwayatkan Al Baihaqi dalam hadits Ibnu Umar, dia mengatakan bahwa hal itu beliau lakukan untuk memberi keluasan kepada manusia. Tapi hadits ini *dha'if*. Adapun kata "*Memberi keluasan kepada manusia*" dapat ditafsirkan dengan keberkahan dan keutamaan, dan inilah yang dikuatkan oleh Ibnu At- Tin.

16. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah melakukan hal itu karena jalan yang dilaluinya adalah jalan terjauh, maka beliau ingin memperbanyak pahala dengan memperbanyak langkah.

25. Apabila Seseorang Tidak Mendapatkan Shalat Id, Maka Hendaklah Ia Melaksanakan Shalat Dua Rakaat

وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ.

وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِك مَوْلَاهُمْ ابْنَ أَبِي عُتْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ وَصَلَّى كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيْدِ يُصَلُّوْنَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ

الْإِمَامُ.

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

Begitu pula para wanita dan siapapun yang berada dalam rumah dan perkampungan, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "*Inilah hari raya kita sebagai orang Islam.*"

Anas bin Malik memerintahkan Ibnu Abi Utbah sebagai pemimpin di daerah Zawiyah. Lalu dia mengumpulkan keluarga dan kaumnya, kemudian shalat seperti shalat dan takbirnya penduduk kota.

Ikrimah berkata, "Penduduk Sawad berkumpul pada hari raya, kemudian shalat dua rakaat seperti yang dilakukan imam."

Atha` berkata, "Jika seseorang terlewatkan (tidak mendapatkan) shalat hari raya, maka hendaklah ia shalat dua rakaat."

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ -وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ- فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ: دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى.

987. Dari Aisyah, bahwasanya Abu Bakar RA mengunjunginya pada hari Mina. Ketika itu Aisyah bersama dua budak wanita yang sedang memukul rebana, sedangkan Rasulullah SAW menyelimuti tubuhnya dengan kain, lalu Abu Bakar memarahi keduanya. Kemudian Rasulullah SAW menyingkap kain dari wajahnya lalu bersabda, "*Biarkan keduanya wahai Abu Bakar, karena ini adalah hari raya.*" Waktu itu adalah hari-hari Mina.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى

الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْهُمْ أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ يَعْنِي مِنَ الْأَمْنِ.

988. Aisyah berkata, "Saya melihat Rasulullah SAW menutupiku dan aku sedang melihat orang-orang Habasyah, mereka sedang bermain-main di masjid. Lalu Umar melarang mereka, maka Rasulullah SAW bersabda, '*Biarkanlah mereka, Bani Arfidah, bermain dengan aman*'."

Keterangan Hadits

Maksud judul bab di atas adalah, apabila seseorang tidak mendapatkan shalat hari raya bersama imam, maka hendaklah ia shalat sendiri dua rakaat.

Dalam judul bab ini terdapat dua hukum:

Pertama, tetap melaksanakan shalat Id, meskipun ketinggalan jamaah.

Kedua, adapun shalat dua rakaat itu adalah sebagai ganti shalat Id yang berjumlah dua rakaat.

Tentang hukum pertama, sebagian ulama berselisih pendapat; di antaranya Al Muzani, dia berpendapat bahwa shalat hari raya yang terlewatkan tidak wajib diqadha`. Sedangkan hukum yang kedua, menurut Ats-Tsauri dan Ahmad, bahwa seseorang yang terlewatkan shalat Id, lalu dia shalat sendirian, maka hendaklah ia melaksanakan shalat empat rakaat. Dalam hal ini, Ibnu Mas'ud berkata, مَنْ فَاتَتْهُ الْعِيْدُ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا (*barangsiapa terlewatkan shalat hari raya bersama imam, hendaklah ia shalat empat rakaat*). Hadits ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dengan *sanad* yang *shahih*. Ishaq berkata, إِنْ صَلاَّهَا فِي الْجَمَاعَةِ فَرَكْعَتَيْنِ وَإِلاَّ أَرْبَعًا (*Apabila ia shalat berjamaah, maka ia shalat dua rakaat; tapi jika shalat sendirian, maka ia shalat empat*

rakaat). Ibnu Al Manayyar mengatakan, seakan-akan mereka menganalogikannya dengan shalat Jum'at. Tapi perbedaan keduanya sangat jelas, karena orang yang tidak mendapatkan shalat Jum'at, maka ia kembali melaksanakan kewajibannya, yaitu shalat Zhuhur, berbeda dengan shalat hari raya.

Abu Hanifah mengatakan bahwa dalam hal ini, ia boleh memilih antara mengqadha` atau tidak, dan antara shalat dua rakaat atau empat rakaat.

Imam Bukhari dalam bab ini menyebutkan hadits Aisyah dalam kisah dua budak wanita yang bernyanyi, yang menurut sebagian orang kesesuaian antara judul bab dengan hadits tersebut terdapat kemusykilan. Ibnu Al Manayyar menjawab, bahwa hal tersebut diambil dari sabda Rasulullah SAW, إِنَّهَا أَيَّامُ عِيْدٍ (*Sesungguhnya waktu itu adalah hari raya*). Maka dalam hal ini "hari" dalam riwayat ini dinisbatkan kepada "Id", sehingga hukumnya menjadi sama; baik dilaksanakan secara sendirian atau berjamaah, lelaki ataupun perempuan. Ibnu Rasyid mengatakan, bahwa hari raya adalah untuk orang Islam dengan dalil sabda Rasul di akhir hadits, عِيْدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ (*hari raya kami, orang-orang Islam*). Oleh karena itu, Bukhari menyebutkan riwayat ini dalam permulaan bab ini. Dalam hal ini, orang-orang Islam itu mencakup seluruhnya, baik individu maupun kelompok. Dari sini dapat diambil hukum kedua, yaitu tidak disyariatkan meng-*qadha*-nya. Ia mengatakan; yang jelas menurutku, bahwa disyariatkannya qadha` adalah diambil dari sabda Rasulullah, فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيْدٍ (*Maka sesungguhnya hari itu adalah hari raya*), yaitu hari-hari Mina. Ketika hari-hari Mina dinamakan hari raya, maka hari-hari itu juga dibolehkan untuk melaksanakan shalat Id, karena shalat ini (Id) disyariatkan untuk dilaksanakan pada hari raya. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan, bahwa shalat yang dilaksanakan itu bukan shalat qadha`, meskipun waktu pelaksanaannya agak akhir; yaitu pada hari-hari Mina. Ia melanjutkan, "Saya telah mendapatkan tulisan Abu Qasim Al Ward ketika Rasulullah SAW memperkenankan bagi para

wanita untuk beristirahat pada hari raya." Riwayat ini menguatkan anjuran terhadap mereka untuk shalat di dalam rumah. Rasulullah SAW bersabda, دَعْهُمَا فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيْدِ (*Biarkanlah mereka berdua, sesungguhnya hari-hari itu adalah hari raya*).

وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى (*dan barangsiapa berada di dalam rumah dan perkampungan*). Kalimat ini menunjukkan adanya pertentangan dengan apa yang diriwayatkan Ali, yaitu lafazh; لاَ جُمُعَةَ وَلاَ تَشْرِيْقَ إِلاَّ فِي مِصْرَ جَامِعٍ (*tidak ada shalat Jum'at dan tidak ada shalat hari raya kecuali dikota yang terdapat masjid besar*). Dalam bab "Keutamaan Amal (ibadah) pada Hari-hari Tasyriq", telah disebutkan dari Az-Zuhri; لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ صَلاَةُ عِيْدِ (*orang yang sedang dalam bepergian tidak diharuskan melaksanakan shalat Id*). Dalam hal ini letak pertentangannya adalah, bahwa keumuman hadits yang disebutkan tidak sesuai (bertentangan) dengan hal itu.

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلاَمِ (*berdasarkan sabda Rasul, "Ini adalah hari raya kami orang-orang Islam."*). Saya belum pernah mendapati bunyi hadits seperti ini, karena awal hadits tersebut terdapat dalam hadits Aisyah tentang kisah dua budak wanita yang bernyanyi, sedangkan dalam penjelasan ketiga dari bab "dua hari Raya" disebutkan dengan lafazh; إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهَذَا عِيْدُنَا (*bahwa setiap kaum memiliki hari raya dan ini adalah hari raya kami*). Adapun selebihnya diambil dari hadits Uqbah bin Amir yang *marfu'*, أَيَّامُ مِنًى عِيْدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ (*Hari-hari Mina adalah hari raya kami bagi orang Islam*). Dalam kitab *As-Sunan* juga disebutkan, dan Ibnu Huzaimah juga menganggapnya *shahih*.

بِالزَّاوِيَةِ (*di Zawiyah*) Zawiyah adalah nama tempat yang berjarak dua farsakh (±16 km) dari Bashrah, di sana terdapat istana dan tanah milik Anas. Di Zawiyah juga pernah terjadi peperangan antara Hajjaj dan Asy'ats. Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Aliyah, dari Yunus (putra Ubaid), dia berkata;

sebagian keluarga Anas berkata kepadaku, أَنَّ أَنَسًا كَانَ يَجْمَعُ أَهْلَهُ وَحَشَمَهُ يَوْمَ الْعِيْدِ فَيُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ مَوْلاَهُ رَكْعَتَيْنِ (*bahwasanya Anas mengumpulkan keluarga dan kerabatnya pada hari Raya, lalu Abdullah bin Abi Utbah mengimami mereka shalat dua rakaat*). Maksud dari kata "sebagian" adalah Abdullah bin Abi Bakar bin Anas. Al Baihaqi meriwayatkan, dia berkata, كَانَ أَنَسٌ إِذَا فَاتَهُ الْعِيْدُ مَعَ الْإِمَامِ جَمَعَ أَهْلَهُ فَصَلَّى بِهِمْ مِثْلَ صَلاَةِ الْإِمَامِ فِي الْعِيْدِ (*Apabila Anas tertinggal shalat hari raya bersama Imam, maka dia mengumpulkan keluarganya dan shalat bersama mereka seperti shalatnya imam pada hari raya*).

وَقَالَ عِكْرِمَةُ (*dan Ikrimah berkata*) Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur Qatadah. Dia berkata kepada kaum yang berada di Sawad dan di perjalanan ketika hari Idul Fitri atau Idul Adha, يَجْتَمِعُوْنَ وَيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ (*mereka berkumpul dan salah seorang dari mereka menjadi imam*).

وَقَالَ عَطَاءٌ (*dan Atha` berkata*) Al Firyabi meriwayatkan dalam *mushannaf*-nya dari Ats-Tsauri, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata, مَنْ فَاتَهُ الْعِيْدُ فَلْيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (*barangsiapa tertinggal shalat hari raya, maka hendaklah ia shalat dua rakaat*). Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari jalur lain, dari Ibnu Juraij, dengan menambahkan kata وَيُكَبِّرُ (*dan bertakbir*). Penambahan ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut dilaksanakan seperti shalat Id, bukan shalat sunah dua rakaat secara mutlak. Adapun hadits Aisyah, telah dijelaskan dalam pembahasan tentang "dua hari raya".

26. Shalat Sebelum dan Sesudah Shalat Id

وَقَالَ أَبُو الْمُعَلَّى: سَمِعْتُ سَعِيْدًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَرِهَ الصَّلاَةَ قَبْلَ الْعِيدِ

Abu Mu'alla berkata, "Saya telah mendengar Sa'id dari Ibnu Abbas, bahwa ia tidak menyukai shalat sebelum shalat Id."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا وَمَعَهُ بِلاَلٌ.

989. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW keluar pada hari Raya Fitri kemudian shalat dua rakaat, dan tidak shalat sebelumnya dan tidak pula sesudahnya. Pada waktu itu beliau bersama Bilal.

Keterangan Hadits:

(*Bab Shalat Sebelum dan Sesudah Shalat Id*) Dalam atsar dari Ibnu Abbas disebutkan, bahwa dia memakruhkan shalat sebelum shalat Id. Hadits yang memakruhkan shalat sebelum dan sesudah shalat Id itu diriwayatkan secara *marfu'*. Dalam hal ini Imam Bukhari tidak menentukan hukum shalat tersebut, karena kemungkinan maksud *atsar* tersebut adalah larangan untuk melaksanakan shalat sunah atau menafikan shalat fardhu. Adapun mengenai larangan, yaitu apakah karena waktu itu adalah waktu dimakruhkannya melaksanakan shalat atau karena lebih umum dari itu. Ia menguatkan yang pertama dengan shalat qabliyah. Adapun hadits tersebut tidak menunjukkan bahwa hal itu dilakukan terus-menerus, maka kemungkinan hal itu hanya khusus bagi imam bukan makmum, dan juga khusus dilakukan di mushalla bukan di rumah.

Dalam hal ini, ulama salaf berbeda pendapat. Ibnu Mundzir

menyebutkan dari Ahmad, dia mengatakan bahwa orang-orang Kufah melaksanakan shalat sesudah shalat Id, tetapi mereka tidak melaksanakan sebelumnya. Sedangkan orang-orang Bashrah melaksanakan shalat sebelumnya dan tidak sesudahnya. Adapun orang-orang Madinah tidak melaksanakan shalat sebelum atau sesudah shalat Id. Pendapat pertama itu dikatakan oleh Al Auza'i, Ats-Tsauri, dan pengikut Imam Hanafi. Pendapat kedua dikatakan oleh Hasan Al Bashri dan segolongan ulama. Pendapat ketiga dikatakan oleh Az-Zuhri, Ibnu Juraij dan Ahmad.

Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya *Al Umm,* yang kemudian dinukil oleh Baihaqi dalam *Al Ma'rifah* setelah meriwayatkan hadits Ibnu Abbas di atas, "Oleh karena itu, dianjurkan kepada seorang imam untuk tidak melakukan shalat sunah sebelum dan sesudah shalat Id. Sedangkan bagi para makmum dibolehkan. Kemudian ia menerangkan hal tersebut secara panjang lebar."

Ar-Rafi'i berkata, "Makruh hukumnya bagi seorang imam untuk melaksanakan shalat sunah sebelum dan sesudah shalat Id." Namun dalam kitab *Al Buwaithi*, hal itu dibatasi dengan mushalla (larangan tersebut hanya berlaku di mushalla) As-Shaimiri juga berpendapat seperti itu, dia membolehkan shalat sunah sebelum dan sesudah shalat Id, kecuali bagi seorang imam untuk melaksanakannya di tempat shalatnya.

Imam Nawawi dalam *syarah Shahih Muslim* berkata, "As-Syafi'i dan sebagian ulama salaf berkata, 'Shalat sebelum dan sesudah shalat Id tidak dimakruhkan.' Ini, apabila perkataan tersebut ditujukan kepada seorang makmum. Apabila tidak, maka bertentangan dengan nash Syafi'i seperti yang disebutkan di atas."

Adapun apa yng disebutkan dalam kitab *Al Buwaithi* dikuatkan oleh hadits Abu Sa'id, إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيْدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (*bahwasanya Rasulullah SAW tidak shalat apapun sebelum shalat Id; dan apabila pulang ke rumahnya, beliau shalat dua rakaat*). Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan

sanad yang *hasan*, dan Al Hakim men-*shahih*-kannya. Ishaq juga berpendapat seperti itu. Sebagian pengikut madzhab Maliki telah menukil ijma' ulama, bahwa seorang imam tidak shalat sunah di mushalla. Ibnu Al Arabi berpendapat, bahwa apabila Nabi SAW telah melaksanakan shalat sunah di mushalla, maka pasti hal itu telah dinukil kepada kami. Adapun orang yang membolehkannya secara mutlak, maka ia berpendapat bahwa waktu itu adalah waktu untuk shalat secara mutlak. Sementara orang yang tidak membolehkannya (meninggalkannya), ia berpendapat bahwa Nabi SAW tidak melaksanakannya; dan barangsiapa mengikuti jejak beliau, maka ia telah mendapat petunjuk.

Kesimpulannya, tidak ada ketetapan adanya shalat sunah sebelum dan sesudah shalat Id. Berbeda dengan pendapat mereka yang menganalogikannya dengan shalat Jum'at. Adapun melaksanakan shalat sunah secara mutlak, tidak ada dalil khusus yang melarangnya, kecuali bahwa waktu tersebut adalah waktu dimakruhkannya melaksanakan shalat, dimana waktu seperti itu ada dalam semua hari. *Wallahu a'lam.*

Nama Abu Al Mu'alla adalah Yahya bin Maimun Al Aththar Al Kufi, dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain hadits dalam bab ini. Saya tidak menemukan riwayat ini secara *maushul.* Sedangkan hadits Ibnu Abbas yang telah disebutkan dalam bab "Khutbah Setelah Shalat Id" lebih lengkap daripada riwayat ini.

Penutup

Pembahasan tentang dua shalat hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) mencakup 45 hadits; 4 di antaranya hadits *mu'allaq* dan sisanya hadits *maushul.* Adapun hadits yang disebutkan secara berulang-ulang berjumlah 26 hadits, sedangkan sisanya tidak disebutkan secara berulang-ulang. Imam Muslim sepakat dengan hadits-hadits tersebut kecuali hadits Anas dalam bab "Makan Kurma Sebelum Shalat Idul Fitri", hadits Ibnu Umar dalam kisahnya bersama Al Hajjaj, hadits

Ibnu Abbas dalam bab "Beramal (beribadah) dalam Bulan Dzulhijjah", hadits Ibnu Umar dalam bab "Menyembelih di Mushalla", dan hadits Jabir dalam bab "Melewati Jalan yang Berbeda [ketika pulang dari shalat Id]". Adapun hadits Uqbah bin Amir dalam bab yang lalu, bila itu yang dimaksud, maka jumlahnya akan bertambah satu hadits yang *mu'allaq,* dan riwayat itu tidak ada dalam *Shahih Muslim.*

Dalam pembahasan ini juga terdapat 23 *atsar mu'allaq* dari para sahabat dan tabi'in, kecuali atsar Abu Bakar, Umar dan Utsman dalam bab "Shalat Sebelum Khutbah", karena atsar ini berstatus *maushul* dalam hadits Ibnu Abbas. Sesungguhnya Allah-lah Dzat yang memberi petunjuk kepada kebenaran.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

14. KITAB WITIR

1. Shalat Witir

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

990. Dari Ibnu Umar, bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang shalat malam. Rasulullah SAW bersabda, "*Shalat malam itu (dilaksanakan) dua rakaat dua rakaat. Jika salah seorang dari kalian khawatir akan datangnya waktu subuh, hendaklah ia shalat satu rakaat sebagai witir terhadap shalat-shalat yang telah dilakukannya.*"

وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِه

991. Dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar mengucapkan salam antara satu rakaat dan dua rakaat dalam shalat Witir, lalu ia memerintahkan —seseorang untuk memenuhi— sebagian kebutuhannya.

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ -وَهِيَ خَالَتُهُ- فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ وِسَادَةٍ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ فَاسْتَيْقَظَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

992. Dari Kuraib, bahwa Ibnu Abbas bercerita kepadanya: Pada suatu malam dia (Ibnu Abbas) menginap di rumah Maimunah, bibinya. Aku (Ibnu Abbas) tidur di atas selimut yang dibentangkan, sedangkan Rasulullah SAW dan istrinya tidur di ruangan istrinya, sampai tengah malam atau mendekati tengah malam. Saat itu, Rasulullah SAW bangun, sambil mengusap wajahnya dengan membaca sepuluh ayat dari surah Aali Imraan. Kemudian beliau bangkit menuju tempat air dari kulit yang digantung dan berwudhu dengan memperbaiki wudhunya, lalu melaksanakan shalat. Aku pun mengikuti apa yang beliau lakukan dan berdiri di sampingnya. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku dan menarik telingaku. Setelah itu, beliau melaksanakan shalat dua rakaat (sebanyak) 6 kali dan shalat Witir. Kemudian beliau berbaring (tidur) sampai datang muadzin, lalu beliau bangun dan shalat dua rakaat, kemudian keluar untuk menunaikan shalat Subuh.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ. قَالَ

الْقَاسِمُ: وَرَأَيْنَا أُنَاسًا مُنْذُ أَدْرَكْنَا يُوتِرُونَ بِثَلاَثٍ وَإِنَّ كُلاًّ لَوَاسِعٌ أَرْجُو أَنْ لاَ يَكُونَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَأْسٌ.

993. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat. Jika kamu ingin menyudahi, maka shalatlah satu rakaat sebagai witir atas shalat-shalat yang telah engkau lakukan.*" Al Qasim berkata, "Kami melihat orang-orang yang kami ketahui, mereka melaksanakan shalat Witir tiga rakaat. Semua itu dapat dibenarkan, dan aku berharap tidak ada (perbuatan yang) salah."

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَتْ تِلْكَ صَلاَتَهُ -تَعْنِي بِاللَّيْلِ- فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلاَةِ.

994. Dari Urwah, Aisyah RA bercerita kepadanya bahwa Rasulullah SAW pernah shalat sebelas rakaat (yang dimaksud adalah shalat malam). Beliau bersujud kira-kira selama seorang dari kalian membaca lima puluh ayat, sebelum mengangkat kepalanya. Lalu beliau melaksanakan shalat dua rakaat sebelum fajar dan tidur miring ke kanan sampai seorang muadzin mendatanginya untuk shalat.

Keterangan Hadits:

Dalam riwayat Al Ashili dan Karimah tidak disebutkan lafazh *basmalah* sebagaimana di atas.

Kata *Al Witr* berarti *Al Fard* (ganjil). Sedangkan *Al Watr* berarti *Ats-Tsa`r* (pembalasan). Tapi menurut bahasa, kedua lafazh tersebut adalah sinonim.

Dalam hal ini, Imam Bukhari tidak menjelaskan hukum shalat Witir ini, tapi dia menyebutkan dalam bab tersendiri dari bab shalat Tahajud dan shalat-shalat sunah. Hal itu menunjukkan bahwa shalat Witir ini tidak termasuk shalat-shalat itu (sunah). Seandainya beliau tidak menyebutkan hadits yang menerangkan bahwa Nabi SAW hanya megerjakan shalat fardhu di atas hewan tunggangannya, maka hal itu menunjukkan Imam Bukhari berpendapat bahwa hukum shalat Witir adalah wajib.

Dalam bab ini Imam Bukhari meriwayatkan tiga hadits *marfu';* yaitu hadits Ibnu Umar dari dua jalur, hadits Ibnu Abbas, dan hadits Aisyah. Hadits Ibnu Umar diriwayatkan dalam kitab *Al Muwaththa`*, tidak ada perbedaan tentang Malik dalam *sanad*-nya, kecuali dalam riwayat Makki bin Ibrahim dari Malik. Ia menyebutkan bahwa Nafi' dan Abdullah bin Dinar mengatakan kepadanya dengan lafazh seperti di atas. Demikian pula yang disebutkan dalam kitab-kitab Daruquthni. Sedangkan perawi yang lain meriwayatkan dengan *'an'anah* (dengan periwayatan yang menggunakan lafazh *'an*).

Menurut Ibnu At-Tin, ada tujuh hal yang diperselisihkan dalam shalat Witir; yaitu tentang wajibnya, jumlahnya, persyaratan niat, pengkhususan bacaan, akhir waktunya, dan pelaksanaannya di atas hewan tunggangan (kendaraan) pada waktu bepergian.

Menurut saya, ada perbedaan lain; yaitu tentang meng-*qadha`*-nya, membaca qunut, waktu membaca qunut, apa yang dibaca dalam qunut, dalam mengerjakannya secara bersambung atau tidak, dan apakah disunahkan untuk melaksanakan shalat dua rakaat setelahnya atau tentang pelaksanaannya dengan duduk. Tapi, yang terakhir ini tergantung pada apakah shalat Witir termasuk shalat sunah atau tidak.

Ulama juga berbeda pendapat tentang permulaan waktunya dan apakah ia merupakan shalat sunah yang paling utama, atau apakah

shalat sunah rawatib -terutama shalat sunah dua rakaat fajar- lebih utama darinya. Al Bukhari telah menyebutkan sebagian permasalahan yang kami sebutkan dalam beberapa bab. Sedangkan apa yang tidak dia sebutkan dalam bab tersendiri, akan dijelaskan dalam pembahasan hadits pada bab ini.

أَنَّ رَجُلاً (*Sesungguhnya seorang laki-laki*) Saya tidak menemukan nama orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tersebut. Dalam Kitab *Mu'jam* karangan Ath-Thabari disebutkan bahwa orang tersebut adalah Ibnu Umar. Tapi, pernyataan ini bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Syaqiq dari Ibnu Umar. Riwayat itu menyebutkan, أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّائِلِ (*sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, dan aku berada di antara Rasulullah dan dia*), lalu ia menyebutkan hadits di atas.

Dalam riwayat ini terdapat kalimat, ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَأَنَا بِذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْهُ قَالَ: فَمَا أَدْرِي أَهُوَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَمْ غَيْرُهُ (*kemudian dia ditanya seorang laki-laki pada awal tahun, dan posisiku antara dia dengan aku seperti itu, dan aku tahu apakah dia pria yang tadi bertanya kepada Rasulullah SAW atau orang lain*).

Dalam riwayat Nasa`i melaui jalur ini disebutkan bahwa orang yang bertanya adalah laki-laki badui. Kemudian dalam kitab *Ahkam Witir* disebutkan, bahwa yang bertanya adalah seorang Arab (A'rabi). Dalam hal ini dimungkinkan bahwa yang bertanya tidak hanya satu orang, sebagaimana yang telah diterangkan dalam bab "*Al Halq fi Al masjid*" bahwa pertanyaan tersebut dilontarkan di masjid ketika Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar.

عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ (*Berkenaan dengan shalat malam*) Dalam bab *Al Halq fil Masjid* diriwayatkan dari Ayyub, dari Nafi', أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ: كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ؟ (*bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW di saat beliau sedang*

berkhutbah dan berkata, "Bagaimana (cara) shalat malam?") Riwayat yang serupa juga diriwayatkan oleh Salim dari ayahnya dalam bab "*Tathawwu'* (shalat sunah)." Dari jawaban pertanyaan tersebut, jelas bahwa yang ditanya adalah bilangan rakaat atau batas pemisah antar satu shalat dengan shalat yang lain.

Dalam riwayat Muhammad bin Nasr dari jalur Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ تَأْمُرُنَا أَنْ تُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ (*Seorang pria bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana shalat malam yang engkau perintahkan kepada kami?"*). Ibnu Bazizah menyatakan bahwa jawaban beliau, "dua-dua" mengisyaratkan pertanyaan yang Rasulullah pahami adalah tentang bilangan rakaatnya, bukan seluruh cara pelaksanaannya. Pendapat ini harus diteliti lebih lanjut, karena metode penafsiran hadits yang paling baik adalah menafsirkan hadits dengan hadits.

Pemahaman yang tersirat dalam hadits tersebut adalah, bahwa cara yang paling baik dalam melaksanakan shalat (sunah) pada siang hari adalah empat rakaat. Pendapat ini dinyatakan oleh para pengikut madzhab Hanafi dan Ishaq. Pendapat tersebut tidak dapat diterima, karena jenis *mafhum* dalam hadits ini adalah *mafhum laqab.* Mafhum jenis ini tidak dapat dijadikan argumentasi.

Kalaupun kita menerima apa yang dikatakan, menurut cara paling baik untuk melaksanakan shalat pada siang hari tidak dapat dibatasi hanya empat rakaat. Tapi jawaban tersebut adalah untuk pertanyaan tentang shalat malam. Oleh karena itu, jawaban tersebut disesuaikan dengan pertanyaan yang ada. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa hukum yang tidak disebutkan dalan teks atau nash akan mengikuti hukum yang disebutkan dalam nash tersebut.

Dalam kitab-kitab *Sunan* disebutkan riwayat dari jalur Ali Al Azdi, dari Ibnu Umar dengan status *marfu',* yang dianggap *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى (*Shalat (sunah) malam dan siang hari adalah dua rakaat dua rakaat*). Tapi, riwayat terakhir

ini dibantah, karena para imam hadits menganggap lafazh وَالنَّهَارِ (*dan siang hari*) dalam hadits tersebut sebagai lafazh yang cacat, dimana para perawi yang meriwayatkan dari Ibnu Umar tidak menyebutkan lafazh itu dari Ibnu Umar. Bahkan, An-Nasa`i menyatakan bahwa perawinya telah melakukan kesalahan dalam hal ini.

Yahya bin Sa'id Al Anshari meriwayatkan dari Nafi' bahwa Ibnu Umar melaksanakan shalat sunah empat rakaat pada siang hari tanpa dipisah dengan salam. Jika memang riwayat Al Azdi sebelumnya *shahih*, maka Ibnu Umar tidak akan menyalahinya. Tapi, Ibnu Abdul Wahab meriwayatkan dengan rangkaian *sanad* yang kuat dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى (*Shalat (sunah) siang dan malam hari adalah dua rakaat dua rakaat*) dimana riwayat ini adalah *mauquf*. Riwayat terakhir ini, diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam salah satu jalur riwayatnya. Berdasarkan hal ini, maka nampaknya Al Azdi rancu dalam menempatkan status *marfu'* dalam status *mauquf*, sehingga tambahan tersebut tidak dianggap *shahih* bagi yang mensyaratkan bahwa riwayat yang *shahih* harus terhindar dari *syadz* (cacat).

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur lain, dari Ibnu Umar, bahwa dia melakukan shalat pada siang hari empat rakaat empat rakaat. Riwayat ini sesuai dengan riwayat yang dinukil oleh Ibnu Ma`in.

مَثْنَى مَثْنَى (*Dua rakaat, dua rakaat*), pengulangan kata *matsna* (dua) ini hanya untuk penguatan atau penegasan.

Kalimat di atas telah ditafsirkan oleh Ibnu Umar dalam riwayat Muslim dari jalur Uqbah bin Al Harits, dia bertanya kepada Ibnu Umar, مَا مَعْنَى مَثْنَى مَثْنَى؟ قَالَ: تُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ (*Apa arti matsna-matsna? Beliau menjawab, "Kamu mengucapkan salam setiap dua rakaat.*"). Dalam riwayat ini tersirat bantahan terhadap penafsiran pengikut madzhab Hanafi bahwa makna kata tersebut adalah melakukan *tasyahud* setiap dua rakaat, karena perawi hadits lebih

mengetahui makna yang dimaksud. Selain itu, penafsiran tersebut merupakan makna yang dapat dipahami, karena tidak mungkin kita mengatakan *ruba'iyyah* (sesuatu yang memiliki sifat empat) dengan kata *matsna* (sesuatu yang memiliki sifat dua).

Penafsiran di atas juga dijadikan dalil bahwa shalat malam itu dilaksanakan dua rakaat dua rakaat, dalam artian setiap dua rakaat diakhiri dengan salam sebagai pemisah dengan dua rakaat berikutnya. Ibnu Daqiq Al Id berpendapat, bahwa itulah yang nampak dari konteks kalimat hadits. Tetapi jumhur ulama berpendapat, bahwa itulah cara yang benar dari Nabi SAW. Tapi dimungkinkan juga bahwa hal itu untuk meringankan, karena salam setiap dua rakaat akan lebih ringan bagi orang yang shalat daripada salam setiap empat rakaat.

Selain itu, sendainya menyambung shalat itu hanya menjelaskan bolehnya hal itu, maka Rasulullah SAW tidak akan melakukannya secara rutin. Adapun mereka yang berpendapat bahwa hal itu khusus bagi Rasulullah, maka tentunya membutuhkan dalil yang menguatkannya. Namun yang jelas, kedua cara tersebut (salam setiap dua rakaat dan salam setiap empat rakaat) pernah dilakukan Rasulullah SAW.

Abu Daud dan Muhammad bin Nasr meriwayatkan dari jalur Al Auza'i dan Ibnu Abi Dzi'b dari Aisyah, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ (*Sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan shalat (sunah) antara isya` dan subuh sebanyak sebelas rakaat dan beliau melakukan salam setiap dua rakaat*). Sanad keduanya sesuai dengan kriteria Bukhari dan Muslim. Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa shalat sunah tidak boleh kurang dari dua rakaat, kecuali shalat Witir. Ibnu Daqiq Al Id mengatakan, bahwa menggunakan hadits tersebut sebagai dalil dalam hal ini adalah lebih kuat daripada sebagai dalil qiyas (analogi) dilarangnya meringkas (qashar) shalat Subuh pada saat bepergian

menjadi satu rakaat. Pernyataan ini ditujukan kepada Ath-Thahawi yang menggunakan analogi tersebut sebagai argumentasinya.

Sebagian pengikut madzhab Syafi'i membolehkan shalat sunah satu rakaat berdasarkan sabda Rasulullah SAW, الصَّلاَةُ خَيْرُ مَوْضُوْعٍ فَمَنْ شَاءَ اِسْتَكْثَرَ وَمَنْ شَاءَ اِسْتَقَلَّ (*Shalat adalah perbuatan yang paling baik. Barangsiapa mnginginkan, maka ia dapat memperbanyak dan barangsiapa menginginkan, maka ia dapat menguranginya*). (HR. Ibnu Hibban)

Para ulama salaf berbeda pendapat, mana yang lebih utama antara melakukan shalat malam dengan salam setiap dua rakaat atau salam setiap empat rakaat. Al Atsram berkata dari Ahmad, "Aku lebih memilih shalat malam dua rakaat dua rakaat. Tapi, jika dilaksanakan pada siang hari, maka boleh dilaksanakan empat rakaat sekaligus."

Muhammad bin Nasr mengatakan bahwa dalam riwayat yang *shahih* Rasulullah SAW pernah melaksanakan shalat Witir 5 rakaat sekaligus dan hanya duduk (tasyahud akhir) pada rakaat kelima, dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang menguatkan bahwa Rasulullah melakukan shalat sunah secara bersambung dengan satu kali salam di akhirnya. Hanya saja, kita mengikuti pendapat yang memilih salam setiap dua rakaat, karena itulah jawaban Rasulullah SAW (dalam hadits di atas) kepada si penanya. Di samping itu, hadits-hadits yang berbicara tentang *fashl* (setiap dua rakaat dipisahkan dengan salam) lebih kuat dan lebih banyak jalurnya. Pernyataannya ini mengandung bantahan terhadap klaim Ad-Dawudi dan pengikutnya yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukan shalat sunah lebih dari dua rakaat.

فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ (*Apabila salah seorang di antara kalian khawatir waktu subuh akan tiba*) Kalimat ini menjadi dasar bahwa terbitnya fajar merupakan akhir waktu shalat Witir. Dalil yang lebih jelas adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa`i yang

di-*shahih*-kan oleh Abu Awanah dan yang lainnya dari jalur Sulaiman bin Musa, dari Nafi'. Nafi' bercerita kepada Sulaiman bahwa Ibnu Umar pernah berkata, مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلاَتِهِ وِتْرًا، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرِ (*Barangsiapa melaksanakan shalat malam hendaklah dia menjadikan witir sebagai akhir dari shalatnya, sebab Rasulullah SAW telah memerintahkan demikian. Apabila fajar telah terbit, maka habislah waktu shalat malam dan witir*).

Dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* diriwayatkan dari jalur Qatadah, dari Abu Nadhr, dari Abu Sa'id secara *marfu',* bahwa Rasulullah SAW bersabda, مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوْتِرْ فَلاَ وِتْرَ لَهُ (*barangsiapa mendapati waktu subuh (fajar telah terbit) dan dia belum mengerjakan shalat Witir, maka tidak ada shalat Witir baginya*). Hadits ini mengindikasikan bahwa shalat yang dilakukan pada waktu itu tidak lagi berstatus *adaa`* (melakukan shalat pada waktunya). Hal ini dikuatkan oleh riwayat Abu Daud dari Abu Said (*marfu'*) bahwa Rasulullah SAW bersabda, مَنْ نَسِيَ الْوِتْرَ أَوْ نَامَ عَنْهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ (*Barangsiapa lupa atau ketiduran dan tidak mengerjakan shalat Witir, maka hendaklah dia mengerjakan pada saat mengingatnya*).

Ada yang menyatakan bahwa makna kalimat, إِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ –أَيْ وَهُوَ فِي شَفْعٍ– فَلْيَنْصَرِفْ عَلَى وِتْرٍ (*apabila salah seorang dari kalian khawatir waktu subuh tiba —sedangkan dia melaksanakan shalat dengan rakaat genap— maka hendaklah ia mengalihkannya kepada shalat Witir [ganjil]*). Pendapat ini berdasarkan bahwa shalat Witir itu tidak membutuhkan niat.

Ibnu Mundzir meriwayatkan dari sebagian ulama salaf bahwa terbitnya fajar merupakan akhir *waktu ihktiyari* untuk shalat Witir. Sedangkan *waktu dharurah* tetap berlaku hingga dilaksanakannya shalat Subuh. Demikian yang diceritakan oleh Al Qurthubi dari Malik dan Syafi'i serta Ahmad. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i yang lama (*qadim* atau ketika masih berdomisili di Irak). Ibnu Qudamah

berpendapat, bahwa tidak seharusnya seseorang dengan sengaja meninggalkan shalat Witir sampai datang waktu Subuh. Para ulama salaf berbeda pendapat tentang kewajiban meng-*qadha* shalat Witir. Mayoritas mereka menafikan adanya qadha` shalat Witir.

Muslim meriwayatkan dari Aisyah, أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَمْ يَقُمْ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكْعَةً (*bahwa ketika Rasulullah SAW sakit dan tertidur sepanjang malam, beliau melakukan shalat pada siang hari sebanyak dua belas rakaat [tanpa witir]*). Muhammad bin Nashr berkata, "Kami tidak menemukan satu pun riwayat dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwa beliau meng-qadha` shalat Witir atau memerintahkan untuk meng-*qadha*`-nya. Adapun klaim bahwa Rasulullah SAW pernah meng-qadha` shalat witir ketika berada di daerah Wadi adalah klaim yang tidak benar."

Sedangkan dari Atha` dan Al Auza'i disebutkan pendapat yang mengharuskan meng-qadha` shalat Witir, meskipun matahari terbit. Itu adalah salah satu pendapat Syafi'i, sebagaimana yang disebutkan An-Nawawi dalam *Syarah Shahih Muslim.* Sa'id bin Jubair berpendapat bahwa shalat tersebut harus di-qadha` pada waktu yang akan datang. Adapun para pengikut madzhab Syafi'i berpendapat adanya qadha` secara mutlak. Pendapat ini berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud yang telah disebutkan.

Catatan

Dari konteks hadits di atas dapat kita simpulkan adanya syariat antara waktu fajar dan terbitnya Matahari. Ibnu Duraid dalam kitabnya *Al Amali* meriwayatkan hadits dengan *sanad* yang *jayyid,* bahwa Al Khalil bin Ahmad ditanya tentang batasan waktu siang. Lalu ia menjawab, bahwa waktu tersebut di mulai dari terbitnya fajar yang menyebar sampai munculnya mega [merah]. Diriwayatkan dari Asy-

Sya'bi bahwa waktu tersebut adalah waktu yang tersendiri, tidak termasuk waktu siang dan juga waktu malam.[2]

صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً (*hendaklah ia shalat satu rakaat*) Dalam riwayat Syafi'i, Abdulllah bin Wahab dan Makki bin Ibrahim dari Malik, disebutkan; فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً (*hendaklah dia melakukan shalat satu rakaat*). Riwayat ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam *Al Muwatha`at*. Kita akan mendapatkan hadits serupa dari jalur Ibnu Umar dalam bab ini. Hadits yang serupa juga diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Ubaidillah bin Abdillah bin Umar, dari Ayahnya, yang diriwayatkan secara *marfu'*. Kalimat ini dijadikan dalil tidak adanya shalat (sunah) setelah shalat Witir.

Dalam hal ini, ulama salaf berbeda pendapat dalam dua hal. ***Pertama***, tentang pensyariatan shalat dua rakaat setelah shalat Witir dalam posisi duduk. ***Kedua***, berkenaan dengan orang yang sudah melaksanakan shalat Witir kemudian ingin melakukan shalat sunah lagi; apakah witir yang dilakukannya sebelum ini telah cukup atau dia harus menambah rakaat witirnya menjadi genap, lalu ia melaksanakan shalat sunah? Jika dia melakukan hal tersebut, apakah dia harus melakukan shalat Witir kembali pada akhir shalatnya atau tidak?

Mengenai permasalahan pertama, Muslim meriwayatkan dari jalur Abu Salmah, dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ (*melakukan shalat dua rakaat setelah Witir dengan posisi duduk*). Pendapat ini diikuti oleh sebagian ulama. Menurut mereka, perintah dalam kalimat اِجْعَلُوْا آخِرَ صَلاَتِكُمْ مِنَ اللَّيْلِ وِتْرًا (*jadikanlah witir sebagai akhir dari shalat kalian*) adalah khusus bagi orang yang mengerjakan shalat Witir pada akhir malam. Adapun golongan yang tidak sependapat menafsirkan bahwa shalat dua rakaat dalam hadits di atas adalah dua rakaat [sunah] fajar. Imam Nawawi

---

[2] Pendapat yang diriwayatkan dari Sya'bi ini batil, karena dalil syar'i menunjukkan waktu tersebut adalah bagian dari waktu siang dalam hukum syara', maksudnya waktu mulai terbitnya fajar shadiq hingga terbitnya matahari.

mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan hal itu untuk menjelaskan dibolehkannya melakukan shalat sunah setelah shalat Witir, dan bolehnya melakukan shalat sunah dengan duduk.

Sedangkan mengenai masalah kedua, mayoritas ulama berpendapat bahwa dia dapat langsung melakukan shalat yang genap tanpa harus mengorbankan witirnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ (*Tidak ada dua witir dalam satu malam*). Hadits terakhir berstatus *hasan* yang diriwayatkan oleh Nasa`i, Ibnu Khuzaimah dan lain-lainnya dari Thalq bin Ali. Sedangkan yang berpendapat bahwa witirnya menjadi batal, adalah berdasarkan pendapat yang memperbolehkan melakukan shalat sunah satu rakaat.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Nashr dari jalur Sa'id bin Harits, dia bertanya kepada Ibnu Umar tentang hal itu, dia menjawab, "Jika engkau tidak khawatir waktu subuh akan tiba dan tidak khawatir ketiduran, maka shalatlah dengan rakaat genap lalu akhirilah dengan witir. Tapi, jika engkau khawatir, maka lakukanlah shalat Witir."

Dari jalur lain dari Ibnu Umar, dia ditanya tentang hal tersebut, maka ia menjawab, "Aku akan shalat dua rakaat. Jika selesai, aku akan melaksanakan shalat satu rakaat." Kemudian si penanya kembali bertanya, "Bagaimana pendapatmu jika setelah shalat Witir aku tidur, kemudian aku bangun dan melaksanakan shalat (dengan rakaat genap) sampai subuh." Ia menjawab, "Tidak apa-apa."

Kalimat صَلِّ رَكْعَةً وَاحِدَةً (*shalatlah satu rakaat*) menjadi dalil bahwa memisahkan shalat Witir adalah lebih baik daripada menyambungnya. Tapi pendapat ini dibantah, karena bisa jadi maksud dari kalimat صَلِّ رَكْعَةً وَاحِدَةً (*shalatlah satu rakaat*) adalah dinisbatkan kepada dua rakaat sebelumnya.

Sebagian pengikut Hanafi yang menetapkan *washl* (menyambung [rakaat genap] dengan Witir) dan mencukupkan tiga rakaat shalat witir, berdalil dengan ijma' sahabat yang menyatakan

bahwa shalat witir itu dilaksanakan tiga rakaat secara bersambung. Ini merupakan cara yang baik dan diperbolehkan. Tapi mereka (para sahabat) berbeda pendapat dalam selain itu. Oleh karena itu, kita akan mengambil apa yang mereka sepakati dan meninggalkan apa yang mereka perselisihkan.

Pendapat tersebut dibantah oleh Muhammad bin Nashr Al Marwazi dengan riwayat dari jalur 'Arrak bin Malik, dari Abu Hurairah (*marfu' dan mauquf*), لاَ تُوْتِرُوْا بِثَلاَثٍ تُشْبِهُوْا بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ (*Jangan kalian melakukan shalat Witir tiga rakaat (dengan disambung), karena hal itu kalian menyerupakan dengan shalat Maghrib*). Hadits ini di-*shahih*-kan oleh Al Hakim dari jalur Abdullah bin Fadhl dari Abu Salamah. Juga oleh Al A'raj dari Abu Hurairah dengan *sanad* yang sesuai dengan kriteria Bukhari dan Muslim.

Kemudian dalam sebuah riwayat dari Aisyah dan Abbas yang di-*shahih*-kan oleh Hakim dan Ibnu Hibban disebutkan, bahwa mereka memakruhkan shalat Witir tiga rakaat yang dilaksanakan secara bersambung. Ditambah lagi dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dari Sulaiman bin Yasar, bahwa dia tidak menyukai shalat Witir tiga rakaat dengan disambung. Dia berkata, "Jangan sampai shalat sunah itu dilaksanakan menyerupai shalat fardhu." Semua *atsar* yang kami sebutkan di atas menunjukkan cacatnya ijma' di atas.

Muhammad bin Nashr menyatakan, "Kami tidak menemukan satu pun riwayat yang kuat bahwa beliau SAW melakukan shalat Witir tiga rakaat secara bersambung. Memang benar ada riwayat yang menerangkan bahwa beliau melaksanakan shalat witir tiga rakaat, akan tetapi perawi tidak menyatakan secara jelas bahwa beliau melaksanakannya secara bersambung."

Pendapat ini dibantah dengan apa yang diriwayatkan oleh Hakim dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW melaksanakan witir tiga rakaat secara bersambung dan hanya duduk pada rakaat terakhir. Hal yang senada diriwayatkan oleh An-Nasa`i dari Ubay bin Ka'ab, يُوْتِرُ

بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ لَمْ يُسَلِّمْ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ

(*bahwa Rasulullah SAW melaksanakan shalat Witir dengan membaca "**sabbihisma rabbikal a'laa**", "**qul yaa ayyuhaal kaafiruun**" dan "**qul huwallaahu ahad**", dan beliau hanya melakukan salam pada rakaat terakhir*). Bahkan dalam beberapa jalur periwayatan dijelaskan, bahwa tiga surah tersebut dibaca dalam tiga rakaat.

Tapi bantahan ini dijawab, bahwa mungkin saja kedua riwayat tersebut tidak autentik dari Rasulullah SAW. Adapun cara mengompromikan antara riwayat ini dengan riwayat yang melarang melakukan shalat Witir dengan cara menyerupai shalat Maghrib, adalah ada kemungkinan larangan tersebut berlaku untuk shalat Witir tiga rakaat yang dilakukan dengan dua kali *tasyahud*.

Hal ini telah dilakukan oleh beberapa ulama salaf. Diriwayatkan dari jalur Hasan, bahwa Umar baru bangkit dari witir pada rakaat ketiga. Lalu dari jalur Al Miswar bin Makhramah, bahwa Umar melakukan shalat Witir tiga rakaat dengan satu salam pada rakaat terakhir. Kemudian dari jalur Ibnu Thawus dari ayahnya, bahwa ayahnya melakukan shalat Witir tiga rakaat tanpa duduk di antara keduanya. Dari jalur Qais bin Saad, dari Atha` dan Hammad bin Zaid, dari Ayyub, juga disebutkan riwayat yang senada. Muhammad bin Nashr meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Anas dan Abu Al Aliyah, bahwa mereka melaksanakan shalat Witir tiga rakaat seperti shalat Maghrib, seolah-olah mereka tidak mengetahui adanya larangan tersebut. Dalam bab ini juga akan ditemukan pernyataan dari Al Qasim bin Muhammad yang memperbolehkan hal tersebut.

Akan tetapi, letak permasalahannya adalah dalam menentukan hal itu, karena riwayat yang *shahih* menolaknya.

تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى (*[Jika engkau ingin menyudahinya], shalatlah satu rakaat sebagai witir atas shalat-shalat yang telah dilakukan sebelumnya*)

Kalimat ini dapat menjadi dasar bahwa rakaat terakhirlah yang disebut sebagai witir, dan semua yang dilakukan sebelumnya adalah shalat yang berjumlah genap. Sebagian pengikut Hanafi mengklaim bahwa cara ini ditujukan kepada orang yang hendak melakukan shalat Witir pada saat fajar akan tiba dimana ia hanya dapat melakukan shalat satu rakaat berdasarkan kalimat فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ (*Jika dia khawatir subuh akan datang*), sehingga perlu kiranya dalil yang menentukan bahwa shalat Witir itu berjumlah tiga rakaat.

Berdasarkan kalimat مَا قَدْ صَلَّى (*shalat yang telah dilakukan*), para pengikut madzhab Maliki menjadikannya sebagai dalil diharuskannya melaksanakan shalat genap sebelum shalat Witir berdasarkan bahwa maksud "*shalat yang telah dilakukan*" adalah shalat sunah. Sedangkan orang yang berpendapat tidak ada pensyaratan shalat genap sebelum Witir menafsirkannya kepada makna yang lebih luas, yang mencakup shalat sunah dan fardhu. Mereka mengatakan bahwa didahuluinya shalat Witir dengan shalat genap hanyalah sebagai syarat penyempurna, bukan syarat sahnya shalat Witir.

Pendapat ini dikuatkan dengan riwayat yang *marfu'* dari Abu Ayyub, الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ بِثَلاَثٍ وَمَنْ شَاءَ بِوَاحِدَةٍ (*Shalat Witir adalah hak, maka barangsiapa yang ingin boleh melaksanakannya lima rakaat, dan barangsiapa yang ingin boleh melaksanakannya tiga rakaat, dan barangsiapa yang ingin boleh melaksanakannya satu rakaat*). (HR. Abu Daud dan Nasa`i, serta dianggap *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Hakim).

Dalam riwayat yang *shahih* dari para sahabat dikatakan bahwa mereka melakukan shalat Witir satu rakaat tanpa didahului dengan shalat sunah sebelumnya. Dalam kitab Muhammad bin Nashr dan lainnya disebutkan dari Sa`ib bin Yazid dengan *sanad* yang *shahih,* bahwa Utsman membaca Al Qur`an sepanjang malam dalam satu rakaat shalat tanpa didahului oleh shalat sunah sebelumnya. Dalam pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan) akan ditemukan

riwayat dari Abdullah bin Tsa'labah bahwa Sa'dan melakukan shalat Witir satu rakaat. Kemudian disebutkan juga bahwa Muawiyah melakukan shalat Witir satu rakaat, dan itu dibenarkan oleh Ibnu Abbas. Semua itu merupakan bantahan terhadap pendapat Ibnu At-Tin yang mengatakan bahwa para ahli fikih tidak mengamalkan apa yang dilakukan Muawiyah. Nampaknya yang dimaksud Ibnu At-Tin adalah para fuqaha madzhab mereka.

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ (*Abdullah bin Umar mengucapkan salam antara satu rakaat dan dua rakaat dalam shalat Witir, lalu ia memerintahkan —seseorang untuk memenuhi— sebagian kebutuhannya*)

Hadits ini secara gamblang menjelaskan bahwa beliau melaksanakan shalat Witir dengan cara bersambung [dengan salam di akhir rakaat]. Kemudian jika ada keperluan yang harus beliau kerjakan, maka beliau memutuskan shalatnya, kemudian meneruskannya kembali sesuai dengan rakaat yang telah dilaksanakan.

Hadits ini juga menjadi bantahan terhadap pendapat yang menganggap sah shalat Witir yang dilaksanakan dengan cara memisah setiap dua rakaat dengan salam. Dalil yang lebih jelas adalah hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dengan *sanad* yang *shahih* dari Bakr bin Abdullah Al Muzani, dia berkata, "Ibnu Umar melaksanakan shalat dua rakaat kemudian berkata kepadaku, 'Hai anak muda, menjauhlah dari kami!' Lalu beliau melaksanakan shalat witir satu rakaat."

Diriwayatkan dari Thahawi, dari jalur Salim bin Abdullah bin Umar, dari Ayahnya, bahwa dia biasa memisahkan antara shalat genap dan witir dengan salam. Dia mengabarkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW telah melakukan hal itu. Riwayat ini memiliki rangkaian *sanad* yang kuat.

أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ (*Bahwa beliau bermalam di rumah Maimunah*) Syarik bin Abu Namir menambahkan riwayat tersebut dengan lafazh, فَرَقَبْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي (*dan selalu mengawasi Rasulullah —untuk mengetahui— bagaimana cara beliau melaksanakan shalat*). Lalu Abu Awanah menambahkan kata, بِاللَّيْلِ (*pada saat malam*).

Sedangkan dalam riwayat Muslim dari jalur Atha`, dari Ibnu Abbas, dia berkata, بَعَثَنِي الْعَبَّاسُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Abbas mengutusku kepada Rasullullah SAW*). Dalam riwayat An-Nasa`i dari jalur Hubaib bin Abu Tsabit, dari Kuraib, ditambahkan, فِي إِبِلٍ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا مِنَ الصَّدَقَةِ (*dalam masalah unta yang diberikan kepada Maimunah sebagai sedekah*). Kemudian dalam riwayat Abu Awanah dari jalur Ali bin Abdullah bin Abbas, dari Ayahnya, أَنَّ الْعَبَّاسَ بَعَثَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ. قَالَ: فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ اَسْتَطِعْ أَنْ اُكَلِّمَهُ ، فَلَمَّا صَلَّى الْمَغْرِبَ قَامَ فَرَكَعَ حَتَّى أَذَّنَ بِصَلاَةِ الْعِشَاءِ (*Abbas mengutusnya kepada Rasulullah SAW untuk suatu keperluan. Dia berkata, "Aku menemukan beliau sedang duduk di dalam masjid, tapi aku tidak dapat berbicara dengannya. Ketika selesai mengerjakan shalat Maghrib, beliau berdiri dan ruku' sampai dikumandangkan adzan untuk shalat Isya"*).

Dari riwayat Ibnu Khuzaimah, dari jalur Thalhah bin Nafi', dari Ibnu Abbas, dia berkata, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَ الْعَبَّاسَ ذَوْدًا مِنَ الْإِبِلِ، فَبَعَثَنِي إِلَيْهِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَكَانَ فِي بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ (*Rasulullah SAW menjanjikan seekor unta muda untuk Abbas, kemudian Rasulullah SAW mengutusku kepada Abbas setelah Isya`, dan ketika itu dia berada di rumah Maimunah*). Riwayat ini jelas bertentangan dengan riwayat sebelumnya. Adapun cara untuk mengompromikan dua riwayat tersebut adalah, ketika Ibnu Abbas menemukan Rasulullah

SAW di masjid dan tidak dapat berbicara dengannya, maka setelah shalat Isya dia kembali menemui beliau di rumah Maimunah.

Muhammad bin Nashr dalam pembahasan tentang "shalat malam" meriwayatkan dari Muhammad bin Walid bin Nuwaifi', dari Kuraib, dengan tambahan, فَقَالَ لِي: يَا بُنَيَّ بِتْ اللَّيْلَةَ عِنْدَنَا (*Beliau (SAW) berkata kepadaku, "Anakku, bermalamlah bersama kami!"*). Dalam riwayat Hubaib di atas disebutkan, فَقُلْتُ: لاَ أَنَامُ حَتَّى أَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ (*Aku berkata, "Aku tidak akan tidur sampai aku dapat melihat apa yang dilakukan beliau dalam shalat malam."*). Disebutkan dalam riwayat Muslim dari jalur Dhahhak bin Utsman, dari Makhramah, فَقُلْتُ لِمَيْمُوْنَةَ: إِذَا قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْقِظِيْنِي (*Aku berkata kepada Maimunah, "Jika Rasulullah SAW bangun, bangunkanlah aku."*). Ibnu Abbas bertekad untuk tidak tidur malam supaya dapat melihat cara Rasulullah SAW melaksanakan shalat. Tapi, karena khawatir ketiduran, dia berpesan kepada Maimunah untuk membangunkannya.

فِي عَرْضِ وِسَادَةٍ (*di atas bantal yang dibentangkan*) Dalam riwayat Muhammad bin Walid yang telah kami sebutkan tadi disebutkan, bahwa bantal tersebut terbuat dari kulit yang diisi dengan daun. Kemudian dalam riwayat Thalhah bin Nafi', disebutkan, "*Kemudian beliau masuk bersama istrinya*". Lalu ia menambahkan, "*Yang pada saat itu sedang haid.*" Dalam riwayat Syarik bin Abu Namir disebutkan dari Kuraib dalam pembahasan tenang tafsir ayat Al Qur`an, فَتَحَدَّثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً (*Rasulullah SAW berbicara dengan istrinya beberapa saat*). Adapun yang dilakukan Rasulullah seperti mengusap wajah dan membaca 10 ayat dari surah Aali 'Imraan telah kami terangkan dalam pembahasan tentang "membaca Al Qur`an setelah berhadats".

حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَرِيْبًا مِنْهُ (*Hingga tengah malam, atau hampir tengah malam*) Syarik bin Abu Namir, dalam riwayatnya yang kami

sebutkan di atas, menduga kuat bahwa yang dimaksud adalah sepertiga malam terakhir.

Untuk mengompromikan dua riwayat tersebut adalah, dengan memahami bahwa Rasululah SAW bangun 2 kali. Pada kali yang pertama, beliau melihat ke langit dan membaca ayat-ayat (dari surah Aali Imraan) kemudian kembali tidur. Sedangkan pada kali yang kedua, beliau mengulangi apa yang dilakukannya dan bangkit, kemudian berwudhu lalu shalat. Hal tersebut dijelaskan Muhammad bin Walid dalam riwayat yang telah kami sebutkan.

Dalam riwayat Ats-Tsauri dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Muslim*, dari Salamah bin Kuhail, dari Kuraib, فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَتَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ (*Rasulullah SAW terbangun kemudian menunaikan hajatnya, lalu membersihkan muka dan tangannya kemudian kembali tidur. Setelah itu, beliau bangun dan mendekati tempat air*).

ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ (*Kemudian beliau bangkit menuju tempat air dari kulit*) Muhammad bin Walid menambahkan, ثُمَّ اسْتَفْرَغَ مِنَ الشَّنِّ فِي إِنَاءٍ ثُمَّ تَوَضَّأَ (*Kemudian beliau menuangkan air dari tempatnya untuk berwudhu*).

فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ (*kemudian memperbaiki wudhu*) Muhammad bin Walid menambahkan, فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ (*Kemudian beliau menyempurnakan wudhunya*). Sedangkan dalam riwayat Amru bin Dinar dari Kuraib disebutkan, فَتَوَضَّأَ وُضُوْءًا خَفِيْفًا (*kemudian beliau berwudhu dengan ringan*).

Kedua riwayat ini dapat dipadukan dengan riwayat Ats-Tsauri dengan lafazh, فَتَوَضَّأَ وُضُوْءًا بَيْنَ وُضُوْءَيْنِ لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ (*kemudian beliau berwudhu antara dua wudhu, yaitu tidak berlebih-lebihan tapi telah sempurna*).

Muslim meriwayatkan dari Iyadh, dari Makhramah, فَاسْبَغَ الْوُضُوْءَ وَلَمْ يَمَسَّ مِنَ الْمَاءِ إِلاَّ قَلِيْلاً (*Beliau menyempurnakan wudhu dan hanya menggunakan sedikit air*). Dalam riwayat tersebut ditambahkan, فَتَسَوَّكَ (*kemudian beliau bersiwak*).

ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى (*kemudian beliau melaksanakan shalat*) Dalam riwayat Muhammad bin Walid disebutkan, ثُمَّ أَخَذَ بُرْدًا لَهُ حَضْرَمِيًّا فَتَوَشَّحَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَقَامَ يُصَلِّي (*Lalu beliau mengambil jubahnya buatan orang Hadhramaut, lalu masuk rumah, dan melaksanakan shalat*).

فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ (*Aku pun melakukan apa yang beliau lakukan*) Ini artinya, Ibnu Abbas mengikuti semua yang dilakukan Rasulullah SAW. Tapi, mungkin juga ditafsirkan dia melakukan sebagian besar apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Dalam riwayat dari Salamah, dari Kuraib, disebutkan, فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةً أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ اَرْقُبُهُ (*Aku pun bangun lalu bersembunyi, karena aku tidak ingin beliau melihatku memperhatikannya*). Dia juga khawatir bahwa Rasulullah SAW akan meninggalkan beberapa amalan, sebab Rasulullah SAW biasa meninggalkan beberapa amalannya karena khawatir hal tersebut akan diwajibkan kepada umatnya.

وَأَخَذَ بِأُذُنِي (*Beliau memegang telingaku*) Muhammad bin Al Walid menambahkan, فَعَرَفْتُ أَنَّهُ إِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ لِيُؤْنِسَنِي بِيَدِهِ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ (*dan aku mengetahui bahwa maksud beliau melakukan hal itu adalah untuk bersikap ramah kepadaku di kegelapan malam*). Disebutkan dalam riwayat dari Adh-Dhahhak bin Utsman, فَجَعَلْتُ إِذَا اَغْفَيْتُ أَخَذَ بِشَحْمَةِ أُذُنِي (*dan pada saat aku mengantuk, beliau memegang daun telingaku*). Riwayat ini mengandung bantahan bagi orang yang berpendapat bahwa maksud Nabi memegang telinga Ibnu Abbas adalah untuk memindahkannya dari kiri ke kanan berdasarkan riwayat Salamah bin Kuhail yang berbunyi, فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ (*Lalu*

beliau memegang telingaku dan memindahkanku ke sebelah kanannya). Tapi, bukan berarti Rasulullah SAW tidak melakukannya lagi dengan maksud yang telah disebutkan, yaitu untuk membangunkannya karena kondisi yang mengharuskannya, di samping umur Ibnu Abbas yang masih kecil.

ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ (*Setelah itu, beliau melaksanakan shalat dua rakaat, kemudian dua rakaat*) Secara jelas, kalimat ini menunjukkan bahwa beliau memisahkan antara dua rakaat dengan salam. Hal tersebut dikuatkan dengan riwayat dari Thalhah bin Nafi', يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ (*Dia salam setiap dua rakaat*). Hal yang sama juga ditemukan dalam riwayat Muslim dari Ali bin Abdullah bin Abbas dengan tambahan, أَنَّهُ اسْتَاكَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ (*dia bersiwak setiap dua rakaat*). Sementara judul hadits di atas dalam bab ini juga, dengan jelas menyatakan bahwa beliau shalat dua rakaat sebanyak enam kali, kemudian dilanjutkan dengan shalat Witir satu rakaat. Ini artinya, beliau melaksanakan shalat 13 rakaat.

Hal yang sama disebutkan dengan jelas dalam riwayat Salamah, فَتَتَامَتْ (*maka sempurnalah*). Dalam riwayat Muslim disebutkan, فَتَكَامَلَتْ صَلاَتُهُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً (*maka sempurnalah shalat beliau menjadi 13 rakaat*). Dalam riwayat Abd bin Rabbih, dari Kuraib, disebutkan, فَصَلَّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً (*Kemudian beliau shalat 13 rakaat*).

Hal serupa juga dapat ditemukan dalam riwayat Muhammad bin Walid. Dalam riwayat tersebut dia menambahkan kalimat, وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ قَبْلَ الصُّبْحِ (*dan dua rakaat setelah terbitnya fajar sebelum Subuh*). Tambahan ini sesuai dengan hadits dalam judul bab ini, karena setelah kalimat ثُمَّ أَوْتَرَ (*kemudian dia shalat Witir*) disebutkan, فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ (*kemudian beliau bangun dan melaksanakan shalat dua rakaat*). Dengan demikian, maka jumlah rakaatnya adalah 13 rakaat.

Sebagian ulama mengatakan bahwa dua rakaat shalat sunah fajar, tidak termasuk shalat malam dalam riwayat tersebut. Tetapi, penafsiran ini dibantah oleh riwayat Syarik bin Abi Namir dari Kuraib yang berbunyi, فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلٌ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ (*kemudian beliau shalat sebanyak sebelas rakaat. Setelah Bilal mengumandangkan adzan, beliau shalat dua rakaat, lalu keluar [untuk menunaikan shalat Subuh]*).

Riwayat inilah yang diperselisihkan. Sebagaimana diketahui, sebagian besar perawi bertentangan dengan Syarik dalam masalah ini. Riwayat mereka jelas lebih kuat daripada riwayatnya, karena adanya tambahan riwayat-riwayat lain yang menguatkannya, dan hafalan mereka juga lebih kuat dari hafalan Syarik.

Sebagian ulama menafsirkan tambahan tersebut sebagai shalat sunah Isya`. Penafsiran ini jelas sangat jauh, walaupun dikaitkan dengan riwayat Makhramah dalam hadits bab ini, kecuali jika riwayat tersebut ditafsirkan bahwa beliau mengakhirkan (untuk mengerjakan) shalat sunah Isya` sampai beliau terjaga. Akan tetapi kesimpulan ini dibantah dengan riwayat dari Minhal yang akan kami sebutkan.

Riwayat lain yang bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama adalah riwayat Sa'id bin Jubair dari jalur Syu'bah, dari Hakim, dari Ibnu Abbas, فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ صَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ (*beliau shalat empat rakaat lalu tidur. Kemudian terjaga dan shalat lima rakaat*). Empat rakaat dalam riwayat tersebut ditafsirkan oleh Muhammad bin Nashr sebagai shalat sunah Isya` karena dilaksanakan sebelum tidur. Akan tetapi penafsiran tersebut tertolak dengan hadits yang diriwayatkannya sendiri dari jalur Minhal bin Umar, dari Ali bin Abdullah bin Abbas. Di dalam riwayat tersebut terdapat teks yang berbunyi, فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرُهُ ثُمَّ انْصَرَفَ (*kemudian beliau shalat Isya`, lalu setelah itu shalat empat rakaat hingga tidak ada orang yang tertinggal di Masjid. Setelah itu,*

beliau pulang). Teks ini menunjukkan bahwa beliau melaksanakan shalat empat rakaat tersebut di masjid bukan di rumah.

Riwayat Sa'id bin Jubair tadi menunjukkan bahwa beliau hanya melaksanakan shalat lima rakaat setelah terjaga, tapi hal ini harus diteliti kembali. Abu Daud meriwayatkan dari jalur lain dari Hakam, فَصَلَّى سَبْعًا أَوْ خَمْسًا أَوْتَرَ بِهِنَ لَمْ يُسَلِّمْ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ (*beliau shalat tujuh atau lima rakaat, kemudian shalat Witir, dan beliau tidak salam kecuali pada rakaat terakhir*).

Menurut saya, riwayat lain dari Sa'id bin Jubair telah menghilangkan kerancuan ini, dan menjelaskan bahwa dalam riwayat Al Hakam terjadi kekurangan. Adapun riwayat Nasa`i dari jalur Yahya bin Abbad, dari Sa'id bin Jubair menyebutkan, فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى صَلَّى ثَمَان رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ لَمْ يَجْلِسْ بِهِنَّ (*lalu beliau shalat dua rakaat dua rakaat hingga shalat delapan rakaat, kemudian shalat Witir lima rakaat dan tidak duduk [tasyahud kecuali pada rakaat terakhir]*). Dengan demikian, riwayat Sa'id dapat dipadukan dengan riwayat Kuraib.

Sedangkan dalam riwayat Ikrimah bin Khalid dari Sa'id bin Jubair, yang diriwayatkan Abu Daud, disebutkan, فَصَلَّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ (*kemudian beliau shalat tiga belas rakaat, di antaranya dua rakaat [shalat sunah] fajar*). Ini adalah riwayat yang serupa dengan riwayat Kuraib yang diperselisihkan. Adapun riwayat Kuraib dan riwayat Sa'id tentang melaksanakan shalat Witir dengan salam setiap dua rakaat, atau melakukannya secara bersambung dengan satu kali salam pada rakaat terakhir, maka riwayat Sa'id jelas menyebutkan *fashl,* yaitu melaksanakan shalat Witir dengan salam setiap dua rakaat. Dalam hal ini riwayat Kuraib dipahami berdasarkan riwayat Sa'id.

Sedangkan perkataan Kuraib dalam riwayat Thalhah bin Nafi' yang menyebutkan يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ (*beliau salam setiap dua rakaat*) dapat dipahami dalam konteks shalat delapan rakaat, sehingga riwayat

ini sesuai dengan riwayat Sa'id. Hal itu dikuatkan oleh riwayat Yahya bin Al Jazzar yang akan disebutkan. Saya tidak melihat riwayat dari Ibnu Abbas yang menyalahi hal itu, karena mayoritas perawinya tidak menyebutkan bilangan rakaat shalat tersebut; dan mereka yang menyebutkan jumlah bilangannya tidak lebih dari tiga belas rakaat dan tidak kurang dari sebelas rakaat, kecuali dalam riwayat Ali bin Abdullah bin Abbas sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim, فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَطَالَ فِيْهِمَا ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، فَفَعَلَ ذَلكَ ثَلاَثَ مَرَّات بِستِّ رَكَعَاتٍ كُلُّ ذَلكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هَؤُلاَءِ الْآيَاتِ -يَعني آخرَ آلِ عِمْرَانَ- ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ (*beliau shalat dua rakaat dengan panjang, lalu pulang dan tidur. Beliau melakukan hal itu tiga kali dengan enam rakaat, setiap dua rakaatnya beliau memakai siwak dan wudhu, serta membaca ayat ini —akhir surah Aali 'Imraan— kemudian melakukan shalat Witir tiga rakaat. Setelah itu muadzin mengumandangkan adzan, maka beliau keluar shalat [Subuh]*).

Dalam riwayat ini ada penambahan tentang pengulangan wudhu, dan tidak disebutkan dua atau empat rakaat dan tidak pula disebutkan dua rakaat [sunah] Fajar. Saya mengira bahwa hal itu berasal dari seorang perawinya, yaitu Habib bin Abu Tsabit yang diperbincangkan dan diperselisihkan dalam *sanad* dan *matan*nya, sebagaimana yang telah disebutkan. Kemungkinan tidak disebutkannya empat rakaat yang pertama itu sama dengan tidak disebutkannya delapan rakaat dalam riwayat Al Hakam. Adapun dua rakaat sunah Fajar telah disebutkan dari jalur lain, dari Ali bin Abdullah dalam riwayat Abu Daud.

Kesimpulannya, kisah tentang bermalamnya Ibnu Abbas hanya terjadi sekali. Untuk itu, cara yang kita tempuh adalah dengan mengumpulkan dan mengompromikan riwayat-riwayat yang berbeda. Dalam hal ini tidak diragukan bahwa mengambil riwayat yang disepakati oleh mayoritas ulama dan yang akurat, adalah lebih baik daripada mengambil riwayat yang derajatnya di bawah itu, apalagi jika riwayat itu ditambah atau dikurangi. Yang pasti bahwa shalat

malam yang beliau lakukan berjumlah sebelas rakaat, sedangkan riwayat yang menyebutkan tiga belas rakaat itu ada, kemungkian termasuk di dalamnya shalat sunah Isya`. Dengan demikian, sesuai dengan riwayat Abu Jamrah dari Ibnu Abbas tentang shalat malam berikut ini, كَانَتْ صَلاَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ (*Shalat Nabi SAW adalah tiga belas rakaat*), yakni shalat malam. Tapi dalam riwayat ini tidak disebutkan apakah termasuk shalat sunah Fajar atau tidak?

Sedangkan riwayat Nasa`i dari Ibnu Abbas, menyebutkan dengan lafazh, كَانَ يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلاَثٍ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ (*Rasulullah shalat delapan rakaat dan witir tiga rakaat, lalu shalat dua rakaat sebelum shalat Subuh*). Dalam hal ini tidak ada yang bertentangan dengan cara memasukkan riwayat-riwayat yang ada, kecuali lahiriah judul bab tersebut. Untuk itu, kemungkinan kita dapat memahami kalimat صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ (*beliau shalat dua rakaat, lalu dua rakaat*), bahwa beliau melakukannya sebelum tidur. Dengan demikian, shalat tersebut adalah shalat sunah Isya`. Kemudian kalimat, ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ (*kemudian dua rakaat*) yakni setelah bangun tidur. Cara untuk mengompromikan riwayat ini telah disebutkan juga dalam hadits Aisyah pada bab tentang shalat malam.

ثُمَّ خَرَجَ (*kemudian keluar*) ke masjid. فَصَلَّى الصُّبْحَ (*kemudian shalat Subuh*) dengan secara berjamaah.

Salamah bin Kuhail meriwayatkan dari Kuraib, sebagaimana yang akan disebutkan dalam pembahasan tenang *Da'awaat* (doa-doa), وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوْرًا (*salah satu dari doa beliau SAW adalah*, "*Ya Allah jadikanlah cahaya dalam hatiku!*"). Pembahasan lebih lanjut akan kita temukan dalam awal bab "Shalat Malam".

Pelajaran yang dapat diambil

Dalam riwayat Ibnu Abbas yang kami sebutkan, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil selain yang telah kami uraikan. Di antaranya:

1. Bolehnya memberikan sedekah kepada Bani Hasyim, yaitu sedekah sunah. Tapi, ada kemungkinan alasan Rasul memberi sesuatu kepada Abbas adalah agar Abbas memberikannya kepada yang berhak menerimanya.
2. Bolehnya menagih janji apabila orang yang menjanjikannya pasti akan memenuhi janjinya.
3. Bersikap lemah lembut kepada anak kecil, saudara, tamu, dan berlaku baik terhadap keluarga.
4. Bolehnya anak kecil menginap di rumah muhrimnya jika ada suaminya.
5. Bolehnya tidur bersama istri yang sedang haid dan tidak perlu malu melakukan hal tersebut di depan anak kecil, walaupun jika si anak telah mencapai usia baligh.
6. Shalatnya anak kecil dianggap sah, dan diperbolehkan menjewer telinganya dengan maksud agar si anak mengetahui keberadaannya atau untuk membangunkannya.
7. Perintah untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan disyariatkannya shalat sunah setelah Maghrib dan Isya`, serta keutamaan shalat malam, walaupun hal tersebut dilakukan pada pertengahan malam.
8. Anjuran bersiwak setiap kali berwudhu dan shalat.
9. Disunahkan membaca akhir surah Aali 'Imraan setiap terjaga dari tidur untuk melakukan shalat malam.
10. Anjuran untuk membersihkan wajah dan tangan sebelum tidur bagi yang berhadats. Kemungkinan yang dimaksud adalah wudhu bagi yang junub.

11. Bolehnya menciduk air yang sedikit karena tempat air yang dimaksud berupa baskom.

12. Dianjurkan menggunakan air dengan hemat tanpa mengenyampingkan kesempurnaan wudhu.

13. Keutamaan Ibnu Abbas dalam kecerdasan dan tekadnya untuk terus mempelajari ilmu agama.

14. Mengangkat seorang muadzin di masjid dengan memberikan gaji kepadanya.

15. Muadzin memberitahukan imam akan masuknya waktu shalat.

16. Bolehnya melakukan shalat sunah dengan berjamaah.

17. Bermakmum kepada orang yang tidak berniat menjadi imam.

18. Keterangan tentang posisi imam dan makmum. Pembahasan mengenai hal ini telah dibahas dalam bab "*Imamah* (imam)".

19. Hadits-hadits yang memakruhkan membaca Al Qur`an tanpa bersuci tidak berlaku secara umum dalam semua kondisi. Menurut saya, tidur beliau membatalkan wudhunya. Oleh karena itu, tidak dapat dijadikan dalil, kecuali ada riwayat yang menerangkan bahwa dia membaca ayat-ayat Al Qur`an antara buang hajat dan wudhu, *Wallahu a'lam*. Sampai di sini pembahasan tentang hadits Ibnu Abbas.

Selanjutnya tentang jalur yang kedua, yaitu hadits Ibnu Umar, dimana Al Qasim yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah Ibnu Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Adapun kalimat فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً (*jika engkau ingin pulang, maka shalatlah satu rakaat*), riwayat ini merupakan bantahan terhadap pendapat yang menyatakan bahwa shalat Witir satu rakaat khusus bagi orang yang khawatir akan masuk waktu shalat Subuh, sebab alasan tersebut berhubungan dengan keinginan untuk keluar,

yang kondisinya lebih umum daripada kekhawatiran akan masuknya waktu shalat Subuh atau yang lain.

Agaknya Al Qasim memahami kalimat فَارْكَعْ رَكْعَةً (*maka shalatlah satu rakaat*) sebagai shalat yang dilakukan dengan terpisah [tidak disambung dengan sekali salam di akhir rakaat]. Hal ini menunjukkan bahwa Al Qasim tidak membedakan antara shalat Witir yang dilakukan secara *washl* [menyambung semua rakaat witir dengan sekali salam pada rakaat yang terakhir] atau dengan *fashl* [salam setiap mendapat dua rakaat].

Adapun hadits Aisyah, Imam Bukhari telah mengulang —baik *sanad* maupun *matan*-nya— dalam pembahasan tentang "Shalat Malam". Tapi nampaknya Imam Bukhari sengaja menyebutkan dalam bab ini untuk menunjukkan tidak adanya perbedaan antara hadits Aisyah dengan hadits Ibnu Abbas. Karena secara eksplisit, hadits Ibnu Abbas menerangkan shalat Witir secara *fashl,* dan ini mencakup dua hal. Al Qasim telah menerangkan bahwa masing-masing dari dua hal itu diperbolehkan, yang mencakup *fashl* dan *washl,* baik shalat Witir satu rakaat atau lebih.

Menurut Al Karmani, bahwa maksud kalimat وَإِنَّ كُلاًّ (*dan masing-masing*) adalah masing-masing dari satu, tiga, lima, atau tujuh rakaat [shalat Witir) itu diperbolehkan.

Sedangkan mengenai shalat Witir tiga rakaat yang dilaksanakan secara bersambung [dengan salam di akhir rakaat] tidak termasuk dalam pembahasan Imam Bukhari, sebab sebagian pengikut madzhab Hanafi yang berbeda pendapat memahami bahwa shalat Witir tiga rakaat itu dilaksanakan dengan bersambung (*washl*). Padahal, banyak hadits yang secara jelas mengatakan bahwa shalat tersebut dilaksanakan dengan *fashl* (tidak dilaksanakan secara bersambung, yaknii hanya salam di akhir rakaat). Di antaranya, hadits Aisyah RA; يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ (*Dia melakukan salam setiap selesai dua rakaat*).

Riwayat ini mencakup pula dua rakaat yang dilakukan sebelum rakaat terakhir.

Ath-Thahawi menafsirkan riwayat terakhir dan yang lainnya, bahwa satu rakaat yang terakhir diikutkan kepada dua rakaat sebelumnya [disambung]. Pendapatnya tersebut hanya berdasarkan kepada larangan untuk melakukan shalat Witir satu rakaat tanpa melakukan shalat sunah sebelumnya. Permasalahan ini lebih umum daripada hanya sekedar melaksanakan shalat witir dengan *washl* atau *fashl*.

Mayoritas dari mereka berpendapat bahwa shalat Witir itu dilakukan dengan *fashl* yang memisahkan dua rakaat dengan salam, dimana dua rakaat itu termasuk bagian dari shalat Witir. Adapun mereka yang berbeda pendapat mengatakan, bahwa kedua rakaat tersebut termasuk bagian dari shalat Witir apabila disertai niat. *Wallahu a'lam.*

2. Waktu Shalat Witir

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَوْصَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

Abu Hurairah berkata, "*Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku untuk melakukan shalat Witir sebelum tidur.*"

عَنْ أَنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ أُطِيْلُ فِيْهِمَا الْقِرَاءَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ وَكَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ.

قَالَ حَمَّادٌ: أَيْ بِسُرْعَةٍ

995. Dari Anas bin Sirin, dia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, 'Apakah engkau pernah melihat dua rakaat sebelum shalat Subuh yang aku kerjakan dengan bacaan yang panjang'. Dia menjawab, 'Rasulullah SAW shalat pada malam hari dua rakaat dua rakaat, lalu melaksanakan shalat Witir satu rakaat. Kemudian beliau melakukan shalat dua rakaat sebelum shalat Subuh, seakan-akan adzan terdengar ditelinganya'."

Hammad berkata, "Maksudnya dengan cepat."

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ

996. Dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW melaksanakan shalat Witir, dan berakhir sampai waktu sahur."

Keterangan Hadits:

Dari hadits-hadits di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh malam merupakan waktu shalat Witir. Namun ulama sepakat bahwa permulaan waktunya adalah pada saat hilangnya mega merah setelah shalat Isya`. Demikian menurut Ibnu Mudzir.

Akan tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa awal waktu shalat Witir adalah ketika masuk waktu Isya`. Mereka mengatakan, bahwa perbedaan ini akan berpengaruh terhadap orang yang melaksanakan shalat Isya`, kemudian dia menyadari bahwa dirinya belum bersuci, lalu ia melaksanakan shalat Witir dengan bersuci; atau ia mengira telah melaksanakan shalat Isya` lalu mengerjakan shalat Witir. Maka menurut pendapat ini, shalat witirnya sah.

Untuk itu tidak ada pertentangan antara wasiat Nabi kepada Abu Hurairah untuk melaksanakan shalat Witir sebelum tidur dengan riwayat Aisyah yang berbunyi وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ (*dan berakhir (witirnya) sampai waktu sahur*). Sebab, dalam riwayat pertama (melakukan shalat Witir sebelum tidur) adalah sebagai tindakan preventif, sedangkan pada riwayat kedua (riwayat Aisyah) dimaksudkan untuk orang yang mampu melaksanakannya. Hal ini diperkuat dengan riwayat Muslim dari Jabir yang berbunyi, مَنْ طَمَعَ مِنْكُمْ أَنْ يُوتِرَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِه، فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ. وَذلِكَ أَفْضَلُ. وَمَنْ خَافَ مِنْكُمْ أَنْ لاَ يَقُوْمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِه (*Barangsiapa suka bangun pada akhir malam, hendaklah menutupnya dengan witir. Sesungguhnya shalat pada malam hari itu disaksikan, dan karena itu lebih utama. Jika di antara kalian ada yang khawatir tidak bangun pada akhir malam, maka hendaknya dia melaksanakan witir pada awal malam*).

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى (*Rasulullah SAW melaksanakan shalat pada malam hari dua rakaat-dua rakaat*) Ini merupakan dalil bahwa pelaksanaan shalat Witir yang lebih utama adalah dengan cara memisah [dua rakaat] dengan salam, dan tidak dilakukan secara bersambung dengan salam di akhir rakaat, karena Rasulullah memerintahkan dan melaksanakan seperti itu. Adapun pelaksanaan shalat Witir secara bersambung [*washl*] hanya diriwayatkan melalui perbuatan Rasulullah.

وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ (*kemudian melaksanakan witir satu rakaat*) Di sini waktu pelaksanaannya tidak ditentukan. Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melakukannya pada setiap bagian malam. Penjelasan lebih mendetail akan kami terangkan dalam bab berikutnya.

بِأُذُنَيْهِ (*di kedua telinganya*) Maksudnya adalah, dekatnya waktu pelaksanaan shalat tersebut dengan adzan. Sedangkan yang dimaksud dengan adzan dalam riwayat ini adalah iqamah. Artinya, beliau

melakukan shalat dua rakaat Fajar dengan cepat. Hal itu menunjukkan bahwa Rasulullah melaksanakan shalat tersebut dengan bacaan yang ringan [tidak panjang]. Ini merupakan jawaban atas pertanyaan Ibnu Sirin tentang ukuran panjang bacaan [ayat] yang dibaca Rasulullah.

Dalam riwayat Muslim disebutkan, أَنَّ أَنَسًا قَالَ لاِبْنِ عُمَرَ: إِنِّي لَسْتُ عَنْ هَذَا اَسْأَلُ، قَالَ: إِنَّكَ لَضَخْمٌ أَلاَ تَدَعْنِي اَسْتَقْرِئُ لَكَ (*bahwa Anas bertanya kepada Ibnu Umar, "Bukan tentang ini yang aku tanyakan kepadamu." Ibnu Umar berkata, "Engkau adalah orang yang gemuk, biarkan aku membacakan untukmu."*). Hadits ini mengisyaratkan bahwa jawaban yang diberikan kepada penanya melebihi dari apa yang ditanyakan. Kemudian dari perkataannya, إِنَّكَ لَضَخْمٌ (*engkau adalah orang gemuk*) ini dipahami bahwa biasanya orang yang gemuk itu sedikit pemahamannya.

كُلَّ اللَّيْلِ (*setiap malam*) Dalam riwayat Muslim dari jalur Yahya bin Watsab, dari Masruq, disebutkan, مِنْ كُلِّ اللَّيْلَةِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ (*Pada setiap malam Rasulullah melaksanakan shalat Witir pada awal, pertengahan dan akhir malam, serta witir beliau berakhir pada waktu sahur*). Maksud "*awal*" di sini adalah setelah shalat Isya`, seperti yang telah dijelaskan.

إِلَى السَّحَرِ (*hingga waktu sahur*) Ada kemungkinan perbedaan waktu witir itu dikarenakan perbedaan kondisi. Agaknya beliau melaksanakan shalat Witir pada awal malam ketika sakit. Kemudian beliau melaksanakannya pada pertengahan malam, ketika sedang bepergian, dan pada akhir malam berdasarkan kebiasaan yang beliau lakukan.

Sahur: waktu sebelum subuh. Diriwayatkan dari Al Mawardi bahwa waktunya adalah 1/6 malam yang akhir. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah fajar pertama. Dalam riwayat Abu Khuzaimah dari Thalhah bin Nafi' dari Ibnu Abbas

disebutkan, فَلَمَّا انْفَجَرَ الْفَجْرُ قَامَ فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ (*Pada saat fajar terbit, beliau melaksanakan shalat Witir satu rakaat*). Abu Khuzaimah berkata bahwa yang dimaksud dengan fajar pada riwayat tersebut adalah fajar pertama.

Dalam riwayat Ahmad dari hadits Mu'adz yang diriwayatkan secara *marfu'* disebutkan, زَادَنِي رَبِّي صَلاَةً وَهِيَ الْوِتْرُ، وَقْتُهَا مِنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ (*Tuhanku telah menambahkan shalat untukku, yaitu shalat Witir, waktunya mulai dari Isya` hingga terbitnya fajar*). Tapi, dalam rangkaian *sanad*-nya terdapat perawi yang *dha'if* (lemah). Hal yang senada juga ditemukan dalam hadits Kharijah bin Hudzafah dalam kitab *Sunan* yang dijadikan dalil oleh orang yang mewajibkan shalat witir, padahal riwayat tersebut tidak secara jelas menerangkan bahwa hukum shalat Witir adalah wajib.

Adapun hadits Buraidah yang *marfu'* berbunyi, الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا (*Witir adalah ibadah yang haq. Barangsiapa tidak mengerjakannya, maka dia bukan dari [golongan] kami*). Dalam *sanad*-nya terdapat Abu Munif, dia termasuk perawi yang lemah. Walaupun riwayat tersebut dapat diterima, tetap saja golongan yang mewajibkannya harus dapat menunjukkan dalil bahwa kata "*haq*" dalam riwayat tersebut bermakna "wajib" menurut terminologi syariat. Padahal, sumber yang mengatakan wajib adalah hadits *ahad* [hadits yang diriwayatkan melalui perawi yang menyendiri dalam periwayatannya].

3. Rasulullah SAW Membangunkan Keluarganya (Istrinya) untuk Melaksanakan Shalat Witir

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةً عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ

997. Dari Aisyah, "*Rasulullah SAW sedang melaksanakan shalat malam, sedangkan aku tidur dengan melintang di atas tempat tidurnya. Ketika beliau hendak melaksanakan shalat Witir, beliau membangunkan aku dan aku pun melaksanakan shalat Witir.*"

<u>Keterangan Hadits</u>:

أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ (*Beliau membangunkanku, maka aku melaksanakan shalat Witir*) Maksudnya, aku bangun lalu berwudhu dan melaksanakan shalat. Hadits ini menunjukkan lebih dianjurkannya melaksanakan shalat Witir pada akhir malam, baik bagi yang melaksanakan shalat tahajud atau yang tidak. Anjuran ini ditujukan kepada orang yang yakin akan terjaga pada saat itu, atau yakin akan dibangunkan oleh orang lain.

Hadits ini dijadikan dalil wajibnya shalat Witir dengan alasan bahwa Rasulullah SAW melaksanakannya seperti melaksanakan amalan wajib. Kesimpulan ini berdasarkan perbuatan beliau SAW yang tidak membiarkan Aisyah (istrinya) meninggalkan shalat Witir, sedangkan pada saat melaksanakan shalat Tahajud beliau membiarkannya.

Namun pendapat ini dibantah, karena hadits tersebut tidak menunjukkan wajibnya shalat Witir, hanya saja memang hadits tersebut menunjukkan dianjurkannya melaksanakan shalat Witir dimana derajatnya berada di atas derajat shalat sunah lainnya yang dilaksanakan pada waktu malam.

Dalam hadits tersebut juga tersirat anjuran untuk membangunkan orang yang sedang tidur untuk melaksanakan shalat. Pemberitahuan ini tidak terbatas pada shalat wajib atau karena khawatir waktu shalat akan habis, tapi hal itu dilakukan agar ia mendapatkan shalat jamaah dan dapat melaksanakan shalat pada awal waktunya.

Al Qurthubi mengatakan, "Tidak berlebihan jika dikatakan, bahwa hal itu wajib hukumnya dalam hal-hal yang wajib dan sunah dalam hal-hal yang sunah, sebab walaupun pada saat tidur seseorang tidak dalam status mukallaf, tetapi dia seperti orang yang lalai, sedangkan mengingatkan orang yang lalai adalah wajib hukumnya."

4. Menjadikan Shalat Witir Sebagai Penutup Shalat Malam

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا.

998. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "*Jadikanlah shalat Witir sebagai shalat terakhir kalian di malam hari.*"

Keterangan Hadits:

Sebagian orang menjadikannya sebagai dalil bahwa hukum shalat Witir adalah wajib. Pendapat ini ditolak dengan dasar bahwa hukum shalat malam bukan wajib. Demikian juga shalat malam yang akhir, karena setiap sesuatu itu tidak wajib sampai ada dalil yang menunjukkan wajib.

5. Melakukan Shalat Witir di Atas Hewan Tunggangan (Binatang)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ فَقَالَ سَعِيْدٌ: فَلَمَّا خَشِيْتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ لَحِقْتُهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ

بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: خَشِيتُ الصُّبْحَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، وَاللهِ. قَالَ: فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ عَلَى الْبَعِيْرِ

999. *Dari Sa'id bin Yasar, dia berkata, "Saya berjalan (bepergian) bersama Abdullah bin Umar menuju Makkah." Sa'id berkata, "Ketika aku khawatir akan datangnya subuh, maka aku turun dan melaksanakan shalat Witir, kemudian menyusulnya." Lalu dia bertanya kepadaku, "Darimana kamu?" "Aku berhenti untuk melaksanakan shalat Witir, karena aku khawatir waktu subuh datang' jawabku. Dia berkata, "Bukankah pada diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik bagimu?" "Benar, demi Allah," jawabku. Lalu dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah melaksanakan shalat Witir di atas hewan tunggangannya!."*

Keterangan Hadits:

Dalam bab sebelumnya, Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah yang menerangkan bahwa Rasulullah membangunkannya untuk melaksanakan shalat Witir, dan hadits Ibnu Umar tentang shalat Witir di akhir malam, dimana kedua hadits tersebut telah dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa hukum shalat Witir adalah wajib. Oleh karena itu, dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar yang menerangkan bahwa hukum shalat Witir tidak wajib. Penjelasan ini disebutkan dalam dua bab, dimana yang satu menjelaskan bahwa hukum shalat Witir adalah sunah, dan yang kedua menejelaskan bahwa shalat Witir itu lebih ditekankan daripada shalat sunah yang lainnya.

أَمَا لَكَ فِي رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ (*Bukankah pada diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik bagimu?*) Kalimat

ini mengandung anjuran bagi orang yang mengetahui Sunnah Rasulullah SAW untuk memberitahukan kepada temannya yang tidak mengetahui.

بَلَى، وَاللهِ (*Benar, demi Allah*) Kalimat ini mengandung sumpah terhadap sesuatu yang ingin ditekankan.

فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ عَلَى الْبَعِيْرِ (*sesungguhnya Rasulullah SAW melaksanakan shalat Witir di atas unta*) Dalam judul bab di atas disebutkan "hewan tunggangan". Dalam hal ini Ibnu Al Manayyar mengatakan, bahwa Imam Bukhari menyebutkan "hewan tunggangan" dalam judub bab tersebut, untuk menunjukkan bahwa hukumnya sama dengan "unta", karena shalat fardhu yang dilaksanakan di atas salah satu dari keduanya (hewan tunggangan dan unta) tidak mencukupi.

Seakan-akan, Imam Bukhari mengisyaratkan kepada sebagian jalur riwayat tersebut. Hal ini akan disebutkan dalam bab meng-qashar shalat dari jalur Salim, dari ayahnya, أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَلَى دَابَّتِهِ وَهُوَ مُسَافِرٌ (*Rasulullah SAW pernah shalat di atas hewan tunggangannya, sedang dia dalam keadaan musafir [bepergian]*).

Muhammad bin Nashr juga meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, bahwa Nafi' telah menceritakan kepada kami, أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُوْتِرُ عَلَى دَابَّتِهِ (*bahwa Ibnu Umar pernah melakukan shalat Witir di atas hewan tunggangannya*). Ibnu Juraij berkata; Musa bin Uqbah menceritakan kepadaku dari Nafi', أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (*bahwa Ibnu Umar telah mengabarkan bahwa Nabi SAW telah melakukan hal itu*).

<u>Pelajaran yang dapat diambil</u>

Ath-Thahawi berkata, "Diriwayatkan dari para ulama Kufah bahwa shalat Witir tidak dilaksanakan di atas hewan tunggangan.

Pendapat ini jelas bertentangan dengan Sunnah yang ada. Sebagian mereka berdalil dengan riwayat Mujahid, bahwa Ibnu Umar turun dari hewan tunggangannya untuk melaksanakan shalat Witir. Riwayat ini tidak bertentangan, karena Ibnu Umar melaksanakan shalat Witir di atas hewan tunggangannya. Di samping itu, tidak ada perselisihan di antara ulama bahwa shalat di atas tanah adalah lebih utama. Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur lain, dari Ibnu Umar, bahwa dia (Ibnu Umar) melaksanakan shalat Witir di atas hewan tunggangannya, mungkin juga dia turun dan melaksanakannya di atas tanah.

6. Melaksanakan Shalat Witir dalam Perjalanan (Safar)

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيْمَاءً صَلاَةَ اللَّيْلِ إِلاَّ الْفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

1000. Dari Ibnu Umar, dia berkata, “Waktu safar (bepergian) Rasulullah SAW melaksanakan shalat di atas hewan tunggangannya ke mana saja hewan itu menghadap, kecuali shalat fardhu. Beliau melaksanakannya dengan isyarat, yakni shalat malam, kecuali shalat fardhu. Beliau juga melaksanakan witir di atas hewan tunggangannya.”

Keterangan Hadits:

Judul bab ini merupakan bantahan kepada mereka yang berpendapat bahwa shalat Witir itu tidak disunahkan ketika bepergian. Pendapat ini dinukil dari Adh-Dhahhak.

Adapun maksud perkataan Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari jalur Hafsh bin Ashim yang berbunyi, لَوْ

كُنْتُ مُسَبِّحًا فِي السَّفَرِ لأَتْمَمْتُ (*seandainya aku melaksanakan shalat sunah dalam perjalanan, maka aku akan menyempurnakannya*) adalah shalat sunah Rawatib, bukan shalat Witir.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur lain dengan lafazh, سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَكَانُوْا يُصَلُّوْنَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ لاَ يُصَلُّوْنَ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا، فَلَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لأَتْمَمْتُ (*Aku (Ibnu Umar) bepergian bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar masing-masing dua rakaat dan tidak melaksanakan shalat sunah, baik sebelum maupun sesudahnya. Jika aku melaksanakan shalat sebelum atau sesudahnya, niscaya aku akan menyempurnakannya*).

Kemungkinan ada perbedaan atara shalat sunah siang hari dan shalat sunah malam hari, karena Ibnu Umar melaksanakan shalat sunah malam di atas hewan tunggangannya pada waktu bepergian.

إِلاَّ الْفَرَائِضَ (*Kecuali shalat fardhu*) Yakni hukum shalat fardhu berbeda dengan apa yang disebutkan, dimana Nabi SAW tidak melaksanakan shalat fardhu di atas hewan tunggangan. Kalimat ini dapat dijadikan dalil bahwa shalat Witir itu tidak wajib. Di samping itu, witir bukan termasuk kekhususan Rasulullah SAW karena beliau melaksanakannya di atas hewan tunggangannya. Adapun pendapat sebagian yang menyatakan bahwa shalat tersebut dan pelaksanaannya di atas hewan tunggangan merupakan kekhususan Rasulullah SAW, adalah pendapat yang tidak berdasarkan dalil yang kuat. Sebab, tidak ada satu pun dalil yang menunjukkan bahwa shalat tersebut wajib atas Rasulullah SAW.

Kalimat di atas juga menjadi dalil tidak diperbolehkannya melaksanakan shalat fardhu di atas hewan tunggangan. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Pendapat tersebut tidak kuat, sebab meninggalkan itu berbeda dengan melarang, kecuali jika dikatakan bahwa banyaknya waktu shalat fardhu telah menyulitkan para musafir. Oleh karena itu, tidak melaksanakan shalat fardhu di atas hewan tunggangan

menunjukkan perbedaan boleh dan tidaknya antara shalat fardhu dan sunah."

Jawaban terhadap pengikut madzhab Hanafi yang mewajibkan witir adalah, bahwa menurut mereka fardhu itu tidak sama dengan wajib. Oleh karena itu, penafian atas sesuatu yang fardhu tidak berkonsekuensi penafian yang wajib. Hal ini dikarenakan Ibnu Umar membedakan antara fardhu dan wajib.

Nampaknya Syaikh Abu Hamid telah berlebihan dalam hal ini, dimana dia mengatakan bahwa yang mewajibkan witir hanya Abu Hanifah. Tidak seorang pun pengikutnya yang menyetujui pendapat tersebut. Padahal Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab, Abi Ubaidah bin Abdullah bin Mas`ud dan Adh-Dhahak, yang menunjukkan bahwa hukum shalat Witir adalah wajib menurut mereka. Ibnu Syaibah juga meriwayatkan dari Mujahid bahwa shalat Witir itu wajib hukumnya, tapi periwayatannya tidak kuat. Riwayat tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Arabi dari Ashbagh, pengikut Imam Malik. Riwayat ini juga disepakati oleh Sahnun.

7. Membaca Qunut Sebelum dan Sesudah Ruku'

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَقَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقِيْلَ لَهُ: أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَسِيْرًا.

1001. Dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: Anas bin Malik ditanya oleh seseorang, "Apakah Rasulullah SAW melakukan qunut pada shalat subuh?" "Ya," jawabnya. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, "Apakah beliau melakukannya sebelum ruku'?" Dia menjawab, "Setelah ruku', beberapa saat."

عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْقُنُوْتُ قُلْتُ: قَبْلَ الرُّكُوْعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ. قَالَ: فَإِنَّ فُلاَنًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ. فَقَالَ: كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرًا أُرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمْ الْقُرَّاءُ زُهَاءَ سَبْعِيْنَ رَجُلاً إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ دُوْنَ أُولَئِكَ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ.

1002. Dari Ashim, dia berkata, "*Aku bertanya tentang qunut kepada Anas bin Malik. Dia menjawab, 'Rasulullah SAW telah melakukannya'. Lalu aku kembali bertanya, '(Dia melakukannya) sesudah atau sebelum ruku`?' 'Sebelum ruku' jawabnya. Aku berkata kepadanya, 'Seseorang memberitahukan kepadaku darimu bahwa engkau menyatakan setelah ruku''. 'Orang tersebut dusta,' jawabnya. Lalu dia melanjutkan, 'Rasulullah SAW melakukannya setelah ruku` selama satu bulan penuh'. Dia bercerita, 'Aku melihat beliau mengutus 70 orang yang dijuluki dengan qurra` (penghafal Al Qur`an) kepada kaum musyrik yang berjumlah kurang dari 70, dan antara mereka dan Rasulullah telah disepakati suatu perjanjian [damai]. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melakukan qunut satu bulan penuh untuk mendoakan mereka'.*"

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ

1003. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Rasulullah SAW melaksanakan qunut selama satu bulan untuk mendoakan suku Ri'ldan Dzakwan."

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ الْقُنُوْتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ

1004. Dari Anas bin Malik, "Qunut dilakukan pada shalat Maghrib dan Fajar [Subuh]."

Keterangan Hadits:

Kata *qunut* memiliki beberapa makna. Dalam riwayat ini yang dimaksud adalah doa dalam shalat yang dilakukan pada posisi (saat) tertentu ketika berdiri.

Ibnu Al Manayyar juga mengatakan, bahwa dalam judul bab tersebut tidak dibatasi dengan shalat Subuh atau shalat yang lain, sedangkan dalam riwayat yang lain dibatasi dengan shalat Subuh. Imam Bukhari menyebutkannya dalam bab "Witir" ini, berdasarkan hadits Anas yang menyebutkan secara mutlak (tanpa batasan). Menurut saya, nampaknya Imam Bukhari ingin menunjukkan riwayat yang keempat, yaitu, كَانَ الْقُنُوْتُ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ (*qunut dilakukan pada saat Maghrib dan Subuh*). Hal ini karena Maghrib adalah witir siang. Oleh karana itu, jika qunut itu dilakukan pada waktu Maghrib, maka dapat juga dilakukan pada shalat Witir malam, karena keduanya termasuk shalat Witir (ganjil). Bahkan, dalam riwayat dijelaskan adanya perintah membaca qunut dalam shalat Witir secara jelas. Para penulis kitab *Sunan* meriwayatkan dari Hasan bin Ali bahwa dia berkata, عَلَّمَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ اَقُوْلُهُنَّ فِي قُنُوْتِ الْوِتْرِ: اَللّٰهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ (*Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku kalimat untuk aku baca pada saat qunut dalam shalat witir. Kalimat tersebut adalah, "Ya Allah, berilah aku petunjuk, sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk!"*). At-Timidzi dan lainnya mengatakan bahwa riwayat ini *shahih,* tapi tidak berdasarkan kriteria (*shahih*) Imam Bukhari.

بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَسِيْرًا (*setelah ruku', beberapa saat*) Ashim dalam riwayatnya telah menjelaskan tentang lamanya beliau melakukan

qunut, إِنَّمَا قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرًا (*sesungguhnya Rasulullah melakukan qunut selama satu bulan*). Dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* diriwayatkan dari jalur lain, dari Anas, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقْنُتُ إِلاَّ إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ (*bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melakukan qunut kecuali untuk mendoakan (kebaikan) bagi suatu kaum atau mendoakan (kehancuran atau kecelakaan) atas suatu kaum*).

Agaknya riwayat ini menafsirkan bahwa Nabi SAW melakukan qunut setelah ruku' berdasarkan kalimat "*sebulan penuh*", yakni berturut-turut.

فَإِنَّ فُلاَنًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ. فَقَالَ: كَذَبَ (*sesungguhnya fulan mengatakan kepadaku bahwa engkau mengatakan, "Qunut itu dilakukan setelah ruku`." Ia menjawab, "Sesungguhnya fulan telah berdusta."*). Saya (Ibnu Hajar) tidak dapat memastikan nama orang yang bertanya ini. Ada kemungkinan orang tersebut adalah Muhammad bin Sirin, berdasarkan riwayat yang telah disebutkan.

Adapun perkataannya "*kadzaba*", maksudnya adalah keliru berdasarkan dialek penduduk Hijaz. Mereka mengartikan kata *kadzib* (bohong) lebih umum dari hal-hal yang disengaja atau kesalahan. Atau bisa jadi yang dimaksud dengan kalimat كَذَبَ (dia bohong), jika qunut tersebut selalu dilakukan setelah ruku'. Ini memperkuat kemungkinan yang pertama. Diperkuat lagi dengan riwayat Ibnu Majah dari Humaid dari Anas; yaitu ketika dia ditanya tentang qunut dia menjawab, قَبْلَ الرُّكُوْعِ وَبَعْدَهُ (*sebelum dan setelah ruku*). Riwayat ini memiliki rangkaian *sanad* yang kuat.

Ibnu Mundzir meriwayatkan melalui jalur lain dari Humaid, dari Anas, أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتُوْا فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ وَبَعْضُهُمْ بَعْدَ الرُّكُوْعِ (*bahwa sebagian sahabat Rasulullah SAW melakukan qunut sebelum ruku', dan sebagian yang lain melakukannya setelah ruku'*).

Muhammad bin Nashr meriwayatkan melalui jalur lain dari Humaid, dari Anas, أَنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ الْقُنُوْتَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ –أي دَائِمًا– عُثْمَانُ، لِكَي يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ (*bahwa yang pertama kali menjadikan qunut setelah ruku' adalah Utsman dengan maksud agar orang mendapatkan rakaat*). Riwayat Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas, sebagaimana yang akan kita temukan dalam pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan) sesuai dengan riwayat Ashim tersebut yaitu, سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا عَنِ الْقُنُوْتِ بَعْدَ الرُّكُوْعِ أَوْ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: بَلْ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ (*Seseorang bertanya kepada Anas tentang qunut yang dilakukan setelah ruku' atau ketika selesai membaca ayat Al Qur`an (sebelum ruku'). Dia berkata, "Bahkan ketika selesai membaca [sebelum ruku'].*").

Semua riwayat dari Anas yang berbicara tentang hal ini menyatakan, bahwa pelaksanaan qunut karena suatu keperluan dilakukan setelah ruku`. Apabila tanpa ada keperluan tertentu, maka dilakukan sebelum ruku`. Tapi para sahabat berbeda pendapat dalam hal ini, namun perbedaan ini diperbolehkan.

كَانَ الْقُنُوْتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ (*Qunut itu dibaca dalam shalat Maghrib dan Subuh*) Adapun maksud disebutkannya riwayat ini di awal bab telah dikemukakan sebelumnya, sedangkan penjelasannya telah dikemukakan dalam pembahasan tentang sifat shalat.

Imam Muslim telah meriwayatkan hadits dari Barra` seperti hadits Anas ini, sehingga Imam Thahawi menjadikannya sebagai dalil untuk tidak membaca qunut pada shalat Subuh. Ia berpendapat, karena mereka sepakat untuk tidak membaca qunut pada waktu Maghrib, sehingga pada waktu Subuh juga tidak ada qunut.

Sebagian mereka menolak pandangan ini dengan mengatakan bahwa mereka sepakat Nabi SAW melakukan qunut pada waktu Subuh. Kemudian mereka berselisih, apakah beliau meninggalkan atau tidak. Lalu mereka berpegang kepada apa yang telah menjadi ijma' (kesepakatan).

Menurut saya, hikmah dilaksanakannya qunut *nazilah* pada saat i'tidal dan bukan pada waktu sujud –yang merupakan posisi paling dekat antara hamba dengan Tuhannya- adalah agar makmun dapat ikut bersama imam membaca doa (qunut), walaupun hanya dengan mengucapkan *amin.* Oleh karena itu, para ulama sepakat untuk mengeraskan bacaan pada saat membaca qunut *nazilah.* Berbeda dengan qunut yang dilakukan pada waktu subuh, dimana mereka berbeda pendapat dalam membacanya dengan suara keras.

Ibnu Al Arabi menyebutkan bahwa kata *qunut* mempunyai sepuluh arti, dimana Al Hafizh Zainuddin Al Iraqi telah menyusunnya dalam syair:

وَلَفْظُ الْقُنُوْتِ أَعْدَادُ مَعَانِيْهِ تَجِدُ   مَزِيْدًا عَلَى عَشْرِ مَعَانِيَ مَرْضِيَّه

دُعَاء خُشُوْع وَالْعِبَـــادَةُ طَاعَــةٌ   إِقَــامَتُهَا إِقْرَارُهُ بِــالْعُبُوْدِيَّــه

سُكُوْتُ صَلاَة وَالْقِيَامُ وَطُوْلُه   كَذَاكَ دَوَامُ الطَّاعَةِ الرَّابِحُ الْقُنْيَه

Jumlah makna lafazh qunut kamu dapatkan,

lebih dari sepuluh makna.

(yaitu) doa, khusyu', ibadah, taat.

Melaksanakannya termasuk pengakuan akan penghambaan.

Diam, shalat, berdiri, lama berdiri,

Demikian juga selalu taat, dan untung yang diperoleh.

Penutup

Bab tentang shalat Witir ini terdiri dari 15 hadits *marfu'*, satu di antaranya diriwayatkan secara *mu'allaq.* Hadits yang diulang berjumlah 8 hadits dan yang tidak diulang sebanyak 7 hadits, yang telah disepakati oleh Imam Muslim, dan 3 *atsar* yang berstatus *maushul. Wallahu a'lam.*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

15. KITAB ISTISQA`

1. Istisqa` (Mohon Hujan) dan Keluarnya Nabi SAW Untuk Melaksanakan Shalat Istisqa`

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ

1005- Dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, dia berkata, "Nabi SAW keluar untuk melaksanakan shalat istisqa`, dan beliau mengubah letak (memindahkan) selendangnya."

<u>Keterangan Hadits</u>:

Dalam riwayat Al Mustamli tidak ditulis "Kitab Istisqa`" tapi ditulis "Bab-bab tentang Istisqa`", tanpa mencantumkan *basmalah* seperti di atas. Sedangkan riwayat Al Ashili menyebutkan "Kitab Istisqa`" saja. Adapun riwayat Ibnu Syibawaih tetap mencantumkan lafazh *basmalah*.

Istisqa`* menurut bahasa berarti meminta air kepada orang lain, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Adapun pengertian *istisqa` menurut syariat adalah memohon hujan dari Allah ketika terjadi kekeringan dengan cara-cara tertentu.

خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Nabi SAW keluar).* Maksudnya adalah keluar menuju tempat shalat, sebagaimana yang akan dijelaskan. Begitu juga tentang cara memindahkan selendang. Dalam riwayat lain ditambah dengan lafazh, وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ (*dan shalat dua rakaat*). Para ahli fikih sepakat tentang disyariatkannya shalat Istisqa` sebanyak dua rakaat, berbeda dengan riwayat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa mereka keluar menuju suatu lapangan untuk berdoa dan merendahkan diri kepada Allah tanpa melakukan shalat. Ini adalah riwayat yang masyhur dari Abu Hanifah. Sedangkan Abu

Bakar Ar-Razi, yang juga mengutip riwayat tersebut, melihatnya sebagai sebuah pilihan antara melakukan shalat atau meninggalkannya. Dalam hal ini, Ibnu Abdul Barr melihat adanya ijma' disunahkannya keluar untuk melaksanakan shalat istisqa` dan berkumpul di tengah kota. Namun demikian, berdasarkan riwayat dari Abu Hanifah, Al Qurthubi berpendapat tidak disunahkan untuk keluar. Seakan-akan Al Qurthubi merasa bimbang dengan pendapat Abu Hanifah tentang shalat Istisqa`.

2. Doa Nabi SAW , "*Ya Allah, Jadikanlah Tahun-tahun Mereka Seperti Tahun-tahun (Paceklik) yang Pernah Terjadi pada Masa Nabi Yusuf.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ. وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ. قَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ هَذَا كُلُّهُ فِي الصُّبْحِ.

1006- Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW berdoa setelah mengangkat kepalanya pada rakaat akhir, "*Ya Allah, selamatkanlah 'Ayyas bin Abi Rabi'ah! Ya Allah, selamatkanlah Salamah bin Hisyam! Ya Allah, selamatkanlah Walid bin Walid! Ya Allah, selamatkanlah orang-orang mukmin yang lemah! Ya Allah, lipatkanlah himpitan kepada Bani Mudhar! Ya Allah, jadikanlah tahun-tahun mereka seperti tahun-tahun paceklik yang terjadi pada masa Nabi Yusuf!*" Setelah itu Nabi SAW bersabda, "*Semoga Allah memberikan ampunan kepada Bani Ghifar, dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada Bani Aslam.*"

Ibnu Abi Zinad meriwayatkan dari bapaknya, bahwa semua doa ini —diucapkan Nabi— pada waktu Subuh.

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى مِنَ النَّاسِ إِدْبَارًا قَالَ: اللَّهُمَّ سَبْعٌ كَسَبْعِ يُوسُفَ، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ وَالْجِيَفَ وَيَنْظُرَ أَحَدُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى الدُّخَانَ مِنَ الْجُوعِ. فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَبِصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادْعُ اللَّهَ لَهُمْ! قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (**فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ**) إِلَى قَوْلِهِ: (**إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ**) فَالْبَطْشَةُ يَوْمَ بَدْرٍ. وَقَدْ مَضَتْ الدُّخَانُ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ وَآيَةُ الرُّومِ.

1007- Dari Masruq, dia berkata, "Sesungguhnya kami sedang bersama Abdullah dan dia berkata bahwa sesungguhnya Nabi SAW ketika menyaksikan sebagian orang berpaling dari Islam, beliau berdoa *'Ya Allah, jadikanlah tujuh (tahun) seperti tujuh tahunnya Nabi Yusuf!'*. Maka setelah itu, pada tahun-tahun tersebut berkuranglah segala sesuatu sehingga mereka makan kulit dan bangkai, karena kelaparan sementara salah satu dari mereka kemudian melihat langit dan terlihatlah asap di tengahnya. Pada saat itu, Rasulullah didatangi oleh Abu Sufyan dan berkata kepada beliau, "Ya Muhammad, sesungguhnya engkau menyuruh manusia untuk taat kepada Allah dan menyambung tali silaturrahim, sementara umatmu saat ini sedang mengalami kehancuran. Berdoalah kepada Allah untuk mereka!' Maka kemudian turun firman Allah, *'Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata'* sampai ayat '*Sesungguhnya kamu akan kembali ingkar. Ingatlah hari ketika Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras'."* (Qs. Ad-Dukhaan(44): 10-16)

Hantaman yang keras ini terjadi pada saat perang Badar.

Keterangan Hadits:

Berkenaan dengan doa Nabi SAW, "*Ya Allah, jadikanlah tahun-*

tahun mereka seperti tahun-tahun (paceklik) yang pernah terjadi pada masa Nabi Yusuf." Ada satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berkaitan dengan masalah doa qunut yang ditujukan bagi orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Hal ini merupakan arti dari tema persoalan tersebut di atas. Tujuan dimasukkannya doa dalam bab "Istisqa`" merupakan peringatan (*tanbih*) bahwa sebagaimana halnya disyariatkannya doa istisqa` bagi orang mukmin, maka disyariatkan pula doa dijatuhkannya kemarau (paceklik) bagi orang kafir. Sebab, doa semacam itu dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak, baik bagi orang-orang mukmin maupun orang-orang kafir, yaitu dapat melemahkan kekuatan orang-orang kafir sehingga mereka mau tunduk dan menyerah kepada orang-orang mukmin. Hal ini dapat dilihat pada hadits kedua, dimana mereka menghadap Nabi SAW agar didoakan terhindar dari malapetaka kekeringan yang telah menimpanya.

Atau bisa juga dikatakan, bahwa adanya pensyariatan doa atas orang kafir pada waktu shalat itu sekaligus juga menjadi sebab disyariatkannya doa bagi orang mukmin. Berdasarkan hal ini, shalat istisqa` kemudian ditetapkan, kecuali bagi mereka yang mengingkarinya. Adapun yang dimaksud dengan سِنِي يُوسُفَ (*tahun-tahun Nabi Yusuf*) dalam doa Nabi SAW adalah musim kemarau (paceklik) yang pernah terjadi pada masa Nabi Yusuf selama tujuh tahun, sebagaimana yang diterangkan dalam Al Qur`an. Hal ini dijelaskan dalam lafazh hadits kedua, سَبْعٌ كَسَبْعِ يُوسُفَ (*tujuh [tahun] seperti tujuh [tahun] yang terjadi pada masa Nabi Yusuf*). Adapun dinisbatkannya tahun-tahun tersebut kepada Nabi Yusuf, adalah karena beliau sebagai orang yang memberi peringatan akan hal itu dan menjadi pemimpin yang mengurus semua urusan manusia pada waktu itu.

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ (*Ya Allah, jadikanlah masa himpitan tersebut bertahun-tahun*). *Dhamir* (kata ganti) yang terdapat dalam kalimat اجْعَلْهَا merujuk pada suatu masa dimana terjadi kesulitan hidup yang diilustrasikan dengan kehimpitan. Setelah kalimat كَسِنِي يُوسُفَ (*seperti tahun-tahun yang terjadi pada masa Yusuf*) ada tambahan kalimat, وَأَنَّ

أَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُوْنَ لَهُ (*dan penduduk Masyriq pada waktu itu terdiri dari Bani Mudhar yang tidak menaatinya*) yang akan dijelaskan secara lengkap pada pembahasan tentang tafsir surah Aali 'Imraan.

وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا..إلخ (*Setelah itu Nabi SAW bersabda, "Semoga Allah memberikan ampunan kepada Bani Ghifar* ...dan seterusnya). Ini adalah potongan hadits lain yang juga diriwayatkan Imam Bukhari dengan *sanad* yang sama dengan hadits di atasnya. Perangkaian kedua hadits itu dalam satu *sanad* adalah karena Imam Bukhari mendengarnya seperti itu. Oleh karena itu, beliau ingin menyampaikan seperti apa yang didengarnya. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Qutaibah seperti apa yang diriwayatkan Imam Bukhari. Hadits ini memiliki korelasi atau hubungan yang erat dengan judul bab di atas, karena memohon doa kepada Allah agar menimpakan kemarau yang panjang kepada kaum musyrikin hanya ditujukan bagi mereka yang memerangi orang mukmin dan bukan kepada mereka yang bersikap dan hidup damai dengan orang-orang mukmin.

غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا (*Semoga Allah memberikan ampunan kepada Bani Ghifar*). Kalimat ini merupakan doa yang diambil dari kata benda, seperti perkataan seseorang kepada Ahmad, أَحْمَدَ الله عَاقِبَتَكَ (*semoga Allah memuji kebaikanmu*) atau kepada Ali, أَعْلاَكَ الله (*Semoga Allah memuliakanmu*). Pembentukan kalimat semacam ini tidak hanya dikhususkan untuk doa, tetapi dapat digunakan juga dalam kalimat berita, seperti firman Allah dalam surah An-Naml ayat 44; وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ (*dan aku berserah diri bersama Sulaiman*). Kedua kabilah ini (Ghifar dan Aslam) didoakan oleh Rasulullah karena Bani Ghifar memang telah lama masuk Islam, sedangkan Bani Aslam telah berdamai dengan Nabi SAW, sebagaimana akan dijelaskan dalam pembahasan tentang *Al Manaqib*.

لَمَّا رَأَى مِنَ النَّاسِ إِدْبَارًا (*ketika menyaksikan sebagian orang berpaling dari Islam*), maksudnya adalah menolak Islam. Hal ini akan dijelaskan pada tafsir surah Ad-Dukhaan berkaitan dengan sikap kaum

Quraisy yang tidak segera menerima Islam.

فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ (*maka mereka ditimpa tahun*) Maksudnya adalah, mereka tertimpa kemarau. Sedangkan makna حَصَّتْ (*berkurang*) menunjukkan habisnya tumbuh-tumbuhan, sehingga tidak ada lagi di muka bumi.

3. Permintaan Manusia Kepada Imam (Pemimpin) Untuk Melakukan Istisqa` Ketika Terjadi Kemarau Panjang (Peceklik)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ أَبِي طَالِبٍ:

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

1008- Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar, dari bapaknya, ia berkata, "Aku mendengar Ibnu Umar melantunkan syairnya Abu Thalib:

Dia (Muhammad) berwajah putih, dan hujan diharapkan turun karena wajahnya, untuk membantu anak yatim menjaga janda."

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي فَمَا يَنْزِلُ حَتَّى يَجِيشَ كُلُّ مِيزَابٍ:

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ.

1009- Dari Salim, dari bapaknya, "Mungkin aku ingat ucapan seorang penyair sedangkan aku melihat wajah Nabi meminta hujan, beliau tidak turun (dari mimbar) sampai setiap parit mengalirkan air.

'Dia (Muhammad) berwajah putih, dan hujan pun diharapkan turun karena wajahnya,

untuk membantu anak yatim dan menjaga janda'."

Syair ini adalah ucapan Abu Thalib.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ: فَيُسْقَوْنَ.

1010- Dari Anas bahwasanya Umar bin Khaththab RA ketika mereka ditimpa musim kemarau, beliau meminta hujan dengan *wasilah* (perantara) Abbas bin Abdul Muthalib dengan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya kami dahulu memohon kepada-Mu dengan perantaraan Nabi kami, maka Engkau menurunkan hujan kepada kami. Kini kami memohon kepada-Mu dengan perantaraan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami." Anas berkata, "Kemudian diturunkanlah hujan kepada mereka."

Keterangan Hadits:

Ibnu Rasyid berkata, "Jika hadits Ibnu Mas'ud yang terdapat pada bab sebelumnya dimasukkan dalam bab ini, maka niscaya maksud dari bab ini akan semakin jelas."

Menurutku, permintaan hujan kepada seorang imam dapat berasal dari orang muslim maupun orang musyrik, bahkan terkadang dari kedua golongan tersebut. Jika pada hadits Ibnu Mas'ud dalam bab yang lalu disebutkan bahwa orang yang meminta hujan adalah orang musyrik, maka sangatlah cocok jika pada bab ini permintaan hujan itu berasal dari kedua golongan tersebut, sebagaimana akan kami jelaskan kemudian. Oleh karena itu, maka judul bab ini menggunakan kata yang mengandung pengertian umum, yaitu kata "permintaan manusia". Karena dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan bahwa Ibnu Umar melantunkan syair Abu Thalib dan perkataan Anas, "*Sesungguhnya Umar, apabila mereka tertimpa kekeringan (paceklik), maka ia meminta Abbas untuk berdoa agar Allah menurunkan hujan kepada mereka*". Dalam hal ini Al Ismaili

menyanggahnya dengan mengatakan bahwa hadits Ibnu Umar tidak termasuk dalam bab ini, karena di dalamnya tidak disebutkan bahwa tidak ada seseorang yang meminta kepadanya untuk berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan kepadanya, demikian juga dalam kisah Abbas yang telah disebutkan.

Ibnu Al Manayyar menjawab pendapat tersebut, bahwa kesesuaian hadits Ibnu Umar dalam bab ini terletak pada kalimat يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ (*mendung ketika diminta hujan*), karena subjek kalimat tersebut (orang-orang) tidak disebutkan. Sedangkan dalam hadits Anas, bahwa perkataan Umar كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ (*kami memohon kepada-Mu dengan perantara Nabi-Mu*) menunjukkan bahwa pemimpin (imam) ikut andil dalam memohon hujan.

Pandangan tersebut mendapat kritik, karena subjek (manusia) dalam kalimat tersebut tidak berkonsekuensi bahwa mereka meminta imam (pemimpin) untuk memohonkan hujan bagi mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam judul bab di atas. Begitu pula dalam perkataan Umar bahwa mereka menjadikannya sebagai perantara, bukan berarti mereka meminta kepadanya agar memohonkan hujan bagi mereka, karena ada kemungkinan dalam dua kondisi tersebut mereka meminta hujan kepada Allah dengan mengharap syafaat Nabi SAW .

Ibnu Rasyid mengatakan, bahwa ada kemungkinan Imam Bukhari memaksudkan judul bab tersebut untuk berdalil dengan jalur yang pertama, karena tatkala mereka meminta kepada Allah dengan perantaranya dan Allah menurunkan hujan kepada mereka, maka lebih pantas apabila mereka meminta langsung kepada-Nya. Pendapat ini cukup bagus, tapi mungkin juga Imam Bukhari memaksudkan dalam hadits Ibnu Umar konteks jalur yang kedua dan menerangkan bahwa jalur riwayat yang kedua disebutkan secara ringkas, karena lafazh dalam jalur yang kedua رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي (*Mungkin aku ingat ucapan seorang penyair sedangkan aku melihat wajah Nabi meminta hujan*) menunjukkan bahwa beliau sendiri yang memohonkan hujan. Ibnu Umar telah menceritakan kisah yang terjadi pada masa Islam yang disaksikannya, bukan hanya diceritakan oleh syair Abu Thalib.

Adapun dalam hadits yang lainnya dapat diketahui bahwa Nabi SAW memintakan hujan kepada Allah untuk orang yang memintanya, seperti yang dijelaskan dalam hadits Ibnu Mas'ud dan hadits Anas yang akan disebutkan, serta hadits-hadits yang lain. Lebih jelas dari itu adalah apa yang diriwayatkan Al Baihaqi dalam kitab *Ad-Dala`il* dari Muslim Al Malla`i dari Anas, dia berkata, "Seorang Arab pedalaman datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Ya Rasulullah, kami datang kepada engkau! Kami tidak mempunyai unta yang merintih, dan kami tidak mempunyai seorang anak yang tidur mendengkur? Kemudian orang tersebut melantunkan syair yang berbunyi:

وَلَيْسَ لَنَا إِلاَّ إِلَيْكَ فِرَارُنَا   وَأَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ إِلاَّ إِلَى الرُّسُلِ

Kami tidak memiliki tempat pelarian kecuali kepada Engkau,

dan ke manakah manusia itu lari, kecuali kepada para rasul.

Maka Rasulullah SAW berdiri dan menarik selendangnya lalu naik ke atas mimbar dan berdoa, '*Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami'*." (Al Hadits). Dalam hadits itu disebutkan, ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَ أَبُو طَالِبٍ حَيًّا لَقَرَّتْ عَيْنَاهُ. مَنْ يَنْشُدُنَا قَوْلَهُ؟ فَقَامَ عَلِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَأَنَّكَ تُرِيْدُ قَوْلَهُ: وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ (*kemudian beliau bersabda,* "*Seandainya Abu Thalib hidup, maka dia akan senang. Siapa yang akan melantunkan syairnya?" Lalu Ali berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, sepertinya engkau menginginkan syairnya yang berbunyi:*

Dia (Muhammad) berwajah putih,

dan hujan pun diharapkan turun karena wajahnya.").

Dengan demikian, nampaklah korelasi antara hadits Ibnu Umar dengan judul bab. Sedangkan *sanad* hadits Anas, meskipun mengandung unsur kelemahan, tapi hadits ini bisa dijadikan sebagai penguat. Ibnu Hisyam telah menjelaskan dalam kitabnya, *Az-Zawa`id,* tentang *sirah* Nabawiyah sebagai komentar terhadap orang yang dipercayai.

Adapun disebutkannya suara ringkikan unta dan suara dengkur

bayi di sini adalah sebagai *kinayah* (kiasan) rasa lapar yang melilit mereka, karena kebanyakan kedua hal itu dialami dalam kondisi kenyang.

Sedangkan hadits Anas dari Umar, telah diisyaratkan dalam sebagian jalur periwayatannya; yaitu dalam riwayat Al Ismaili dari Muhammad Al Mutsanna, dari Al Anshari dengan *sanad* Imam Bukhari kepada Anas. Dia berkata, كَانُوْا إِذَا قَحَطُوْا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَوْا بِهِ، فَيَسْتَسْقِي لَهُمْ فَيُسْقَوْنَ، فَلَمَّا كَانَ فِي عِمَارَةِ عُمَرَ (*mereka apabila mengalami kekeringan pada masa Nabi SAW, mereka meminta kepada beliau untuk memohonkan hujan, maka diturunkanlah hujan kepada mereka. Ketika masa pemerintahan Umar*... lalu dia menyebutkan hadits). Hal itu telah diisyaratkan oleh Al Ismaili, dimana dia berkata, "Apa yang saya riwayatkan ini telah mencakup makna judul bab, berbeda dengan riwayat yang disebutkannya (Imam Bukhari)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa hal itu tidak termasuk hal yang baru apabila kita mengetahui kebiasaan Imam Bukhari yang cukup memberi isyarat dengan sebagian jalur hadits yang disebutkannya. Abdurrazzaq telah meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, "*Sesungguhnya Umar shalat Istisqa` di mushalla, lalu dia berkata kepada Abbas, 'Berdirilah [shalatlah] dan mintalah hujan?" Maka Abbas segera berdiri [shalat]*'." Lalu dia menyebutkan hadits itu.

Dari kisah ini kita memahami bahwa Abbas telah diminta untuk memohon hujan, dan dalam hal ini ia dapat menduduki posisi seorang imam (pemimpin) jika imam atau pemimpin menyuruhnya. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Abu Shalih As-Samman, dari Malik Ad-Dari —seorang bendahara Umar— dia berkata, أَصَابَ النَّاسُ قَحْطٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اسْتَسْقِ لأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوْا، فَأَتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ فَقِيْلَ لَهُ: ائْتِ عُمَرَ (*Pada masa Umar manusia telah ditimpa kekeringan [paceklik], maka seorang laki-laki datang ke kuburan Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, mintalah hujan untuk umatmu, karena mereka telah ditimpa kehancuran!" Lalu Nabi datang kepada laki-laki tersebut dalam mimpinya, dan dikatakan kepadanya, "Datanglah kepada*

Umar.")

Saif meriwayatkan dalam kitab *Al Futuh* bahwa orang yang bermimpi tersebut adalah Bilal bin Harits Al Muzani, salah seorang sahabat. Dengan demikian, jelaslah korelasi antara kisah asli dalam hadits tersebut dengan judul bab di atas.

يَتَمَثَّلُ (*melantunkan syair*), maksudnya adalah melantunkan syair orang lain.

Kata ثِمَالُ memiliki beberapa arti yaitu: tiang, tempat berlindung, pemberi makan, dan pemberi pertolongan.

عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ *(melindungi janda),* maksudnya adalah melindungi mereka dari sesuatu yang membahayakan. Sedangkan yang dimaksud "janda" adalah wanita-wanita fakir yang tidak memiliki suami. Tapi terkadang kata tersebut dipakai juga untuk laki-laki.

Bait syair tersebut adalah petikan syair Abu Thalib yang disebutkan Ibnu Ishaq dalam kitab *Sirah Nabawiyah*, yang panjangnya lebih dari delapan puluh bait. Syair tersebut dilantunkan ketika orang-orang Quraisy sepakat untuk memusuhi Nabi dan menyiksa, serta menjauhkan orang-orang yang ingin masuk Islam dari beliau.

وَلَمَّا رَأَيْتُ الْقَوْمَ لاَ وُدَّ فِيْهِمْ   وَقَدْ قَطَعُوْا كُلَّ الْعرَا وَالْوَسَائِلِ

وَقَدْ جَاهَزُوْنَا بِالْعَدَاوَةِ وَالأَذَى   وَقَدْ طَاوَعُوْا أَمْرَ الْعَدُوِّ الْمزَايِلِ

Tatkala aku melihat tidak ada kecintaan lagi dalam diri kaum,

mereka berusaha memutuskan hubungan dan semua sarana.

Mereka telah siap untuk memusuhi dan menyiksa kami,

mereka sepakat melakukan apa yang dilakukan musuh yang mencerai-beraikan.

أَعَبْد مَنَافٍ أَنْتُــمْ خَيْــرُ قَوْمِكُــمْ   فَلاَ تُشْرِكُوْا فِي أَمْرِكُمْ كُلَّ وَاغِلٍ

فَقَدْ خِفْتُ إِنْ لَمْ يُصْلِحِ اللهُ أَمْرَكُمْ   تَكُوْنُوْا كَمَا كَانَتْ أَحَادِيْثُ وَائِلٍ

Apakah Bani Abdi Manaf yang terbaik di antara kaummu,
maka jangan jadikan sekutu orang yang ikut campur
dalam urusanmu.
Aku takut jika Allah tidak memperbaiki urusanmu,
maka kamu akan menjadi seperti cerita Wa`il.

أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مِنْ كُلِّ طَاعِنٍ   عَلَيْنَا بِسُوْءٍ أَوْ مُلِحٌّ بِبَاطِلِ

وَثَوْرٍ وَمِنْ أَرْسَى ثَبِيْرًا مَكَانَهُ   وَرَاقٍ لِبِرٍّ فِي حِرَاءٍ وَنَازِلِ

وَبِالْبَيْتِ حَقُّ الْبَيْتِ مِنْ بَطْنِ مَكَّةَ   وَبِاللهِ إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِغَافِلِ

Aku berlindung kepada Tuhan manusia dari setiap fitnah,
terhadap kami dengan keburukan atau kebatilan.
Dan kebodohan dan dari kebinasaan yang menempatinya,
serta perayu kebaikan di Hira` dan Nazil.
Dan di Ka'bah ada hak dari tengah Makkah,
Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan lalai.

كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللهِ نُبْزِي مُحَمَّدًا   وَلَمَّا نُطَاعِنُ حَوْلَهُ وَنُنَاضِلُ

وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَصْرَعُ حَوْلَــهُ   وَنُذْهِلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلاَئِلُ

Kalian berdusta, demi Baitullah kami akan mengangkat
Muhammad,
ketika kami membela dan bertarung di sekelilingnya.

Dan menyelamatkannya sehingga kami bertarung,

di sekelilingnya

dan kami tidak ingat anak-anak dan istri-istri kami.

وَمَا تَرَكَ قَوْمٌ لاَ أُبَالِكَ سَيِّدَا يَحُوْطُ الذِّمَار بَيْنَ بَكْرِ بْنِ وَائِلِ

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالَ الْيَتَـــامَى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ

يَلُوْذُ بِهِ الْهَلاَكُ مِنْ آلِ هَاشِمِ فَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَاضِـــلِ

Kaum itu tidak meninggalkanmu dan aku tidak menghiraukan

kamu sebagai penghulu,

dengan penuh pembelaan antara Bakr bin Wa`il.

Dia (Muhammad) berwajah putih,

dan hujan pun diharapkan turun karena wajahnya.

untuk membantu anak yatim dan menjaga janda.

Ia berlindung dari kehancuran Bani Hasyim,

Di sisinya mereka dalam kenikmatan dan keutamaan.

As-Suhaili mengatakan; apabila ditanyakan, bagaimana Abu Thalib mengatakan "*diminta hujan dengan wajahnya*", padahal ia sendiri tidak melihat beliau karena hal itu terjadi setelah hijrah? Maka jawabnya, sesungguhnya Abu Thalib mengisyaratkan apa yang terjadi pada masa Abdul Muththalib, dimana beliau diminta memohon hujan untuk orang-orang Quraisy, sedang Nabi SAW bersamanya yang pada waktu itu masih anak-anak.

Mungkin juga Abu Thalib mengatakan demikian karena dia melihat bahwa hal itu mungkin terjadi pada diri beliau, meskipun dia tidak melihat kejadiannya. Dalam hal ini akan disebutkan hadits Ibnu Mas'ud yang menunjukkan bahwa permintaan Abu Sufyan kepada Nabi SAW untuk memohon hujan terjadi di Makkah.

Ibnu At-Tin menyebutkan, bahwa syair Abu Thalib ini menunjukkan bahwa dia mengetahui tentang kenabian Muhammad SAW sebelum beliau diangkat menjadi Rasul sebagaimana yang dikabarkan oleh pendeta Buhaira dan lainnya tentang beliau.

Pendapat ini perlu dianalisa kembali, karena sebagaimana yang telah disebutkan Ibnu Ishaq bahwa Abu Thalib menyusun syair tersebut sesudah Nabi diutus menjadi Rasul. Adapun pengetahuan Abu Thalib tentang kenabian Muhammad dapat diketahui dari banyak cerita dan kabar yang menerangkannya. Dengan demikian orang-orang Syi'ah berpegang dan meyakini bahwa Abu Thalib adalah seorang muslim. Saya melihat dalam riwayat Ali bin Hamzah Al Bashri sebagian syair Abu Thalib, dan dia mengaku bahwa Abu Thalib adalah seorang muslim dan dia meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam. Sedangkan kelompok Hasyawiyah mengakui bahwa Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, maka mereka membolehkan untuk melaknatnya. Dalam hal ini Ibnu At-Tin mencela dan menentang mereka serta menguatkan dakwaannya dengan dalil-dalil yang tidak menunjukkan ke arah itu.

Saya (Ibnu Hajar) telah menjelaskan tidak benarnya semua tuduhan itu pada biografi Abu Thalib dalam kitab *Al Ishabah,* dan sebagiannya dijelaskan dalam biografi Abu Thalib dari pembahasan *Mab'ats An-Nabi SAW* (waktu diutusnya Nabi SAW).

يَسْتَسْقِي (*meminta hujan*). Dalam riwayat Ibnu Majah ditambah dengan lafazh عَلَى الْمِنْبَرِ (*di atas mimbar)*, dan dalam riwayatnya yang lain ditambahnya فِي الْمَدِيْنَةِ (*di Madinah*).

Kata يَجِيشُ (mengalir) merupakan *kinayah* (kiasan) yang mengisyaratkan derasnya hujan.

مِيزَابٌ artinya tempat tinggi yang dapat mengalirkan air (saluran air).

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا (*sesungguhnya Umar RA apabila mereka ditimpa kekeringan [paceklik]*). Zubair bin Bakkar menjelaskan dalam *Al Ansab* bagaimana cara Abbas memohon hujan dan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Dia meriwayatkan dengan

sanad-nya bahwa ketika Umar meminta kepada Abbas untuk memohon hujan (memimpin shalat Istisqa`), maka dia mengucapkan, "Ya Allah sesungguhnya musibah itu tidak turun melainkan karena suatu dosa, dan tidak akan hilang melainkan dengan taubat. Kaum ini telah meminta kepadaku untuk memohon kepada-Mu, karena kedudukanku di sisi Nabi-Mu. Inilah tangan kami menengadah kepada-Mu dengan penuh dosa, hanya dengan taubat kami berlindung kepada-Mu, maka turunkanlah hujan kepada kami." Setelah itu awan membumbung di langit seperti gunung, lalu hujan turun dengan deras sampai membasahi bumi.

Diriwayatkan juga dari jalur Daud, dari Atha`, dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar, dia berkata, "*Ketika tahun Ramadah (kebinasaan), Umar bin Khaththab meminta Abbas bin Abdul Muthalib untuk meminta hujan (shalat Istisqa`).*" Kemudian perawi menyebutkan haditsnya. Dalam hadits itu disebutkan bahwa Umar berpidato di hadapan jamaah dengan berkata, "*Sesungguhnya Rasulullah SAW melihat Abbas bin Abdul Muthalib seperti anak melihat bapaknya, maka ikutilah Rasulullah SAW —wahai manusia— dengan mengikuti pamannya, dan jadikanlah dia sebagai perantara kepada Allah.*" Dalam hadits itu juga dikatakan, "*Tidak lama kemudian Allah menurunkan hujan kepada mereka.*"

Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa tahun *Ramadah* (kebinasaan) itu terjadi pada tahun 18 H. Dinamakan tahun *Ramadah* karena kekeringan dan kemarau panjang melanda, sehingga tanah-tanah menjadi tandus dan berdebu sebab tidak ada hujan. Dalam riwayat Al Ismaili yang telah disebutkan mengatakan bahwa hadits ini tergolong hadits *marfu',* sebagaimana yang terdapat dalam kisah Umar dan Abbas. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari jalur Muhammad bin Al Mutsanna dengan *sanad* tersebut.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Dianjurkannya meminta syafaat kepada orang yang memiliki kebaikan dan orang yang termasuk keluarga Nabi.
2. Keutaman Ibnu Abbas dan keutamaan Umar yang bersikap merendahkan diri terhadap Abbas, serta pengetahuan Umar terhadap hak yang dimiliki Abbas.

4. Memindahkan (merubah letak) Selendang Ketika Istisqa` (memohon hujan)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى، فَقَلَبَ رِدَاءَهُ

1011- Dari Abdullah bin Zaid bahwasanya Nabi SAW melakukan shalat Istisqa`, kemudian beliau membalikkan selendangnya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: هُوَ صَاحِبُ الْأَذَانِ وَلَكِنَّهُ وَهِمَ لأَنَّ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيُّ، مَازِنُ الْأَنْصَارِ.

1012- Dari Abdullah bin Zaid bahwasanya Nabi SAW keluar menuju tempat shalat untuk melakukan Istisqa`. Kemudian beliau menghadap kiblat dan membalikkan selendangnya serta melaksanakan shalat dua rakaat.

Abu Abdullah mengatakan, Ibnu Uyainah berkata, "Dia adalah Abdulah (bin Zaid) yang mengusulkan adzan (untuk menyeru orang-orang shalat), tetapi dia ragu, karena ia adalah Abdullah bin Zaid bin Ashim Al Mazini dari golongan Anshar."

Keterangan Hadits:

اسْتَسْقَى، فَقَلَبَ رِدَاءَهُ *(Memohon hujan kemudian beliau membalikkan selendangnya)*. Al Waqidi menjelaskan bahwa panjang selendang Nabi SAW adalah enam *dzira'* dengan lebar tiga *dzira'*. Sedangkan panjang sarungnya adalah 4 *dzira*' 2 *syibra,* dengan lebar 2 *dzira'* 1 *syibra*. Kedua jenis pakaian ini selalu dipakai oleh Rasulullah dalam shalat Jum'at dan shalat Id.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Dalam judul bab, Imam Bukhari

menggunakan lafazh *tahwil* (تَحْوِيْلٌ), padahal lafazh yang digunakan dalam kedua hadits di atas adalah *qalaba* (قَلَبَ). Seakan-akan beliau ingin menjelaskan bahwa kedua lafazh tersebut memiliki arti yang sama." Namun demikian, dalam meriwayatkan hadits kedua, tidak semua perawi menggunakan lafazh *qalaba.* Dalam riwayat Abu Dzar, lafazh yang digunakan adalah *hawwala*. Demikian pula dalam riwayat yang terdapat pada awal kitab *Istisqa`* ini. Imam Muslim juga meriwayatkan hadits dari jalur Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar, dengan lafazh tersebut.

Adapun mengenai cara Nabi membalikkan selendangnya akan dijelaskan dalam bab "Shalat Istisqa` di Mushalla". Dalam bab tersebut disebutkan hadits dari Sufyan, dari Al Mas'udi, dari Abu Bakar bin Muhammad yang berbunyi قَلَبَ رِدَاءَهُ جَعَلَ الْيَمِيْنَ عَلَى الشِّمَالِ *(beliau membalikkan selendangnya, menjadikan yang sebelah kanan berada di sebelah kiri)*. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah, ditambah dengan lafazh: وَالشِّمَالَ عَلَى الْيَمِيْنِ *(menjadikan yang sebelah kiri berada di sebelah kanan)*.

Tambahan dalam riwayat tersebut dikuatkan dengan riwayat Abu Daud dari jalur Zubaidi, dari Az-Zuhri, dari Abbad, فَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، وَعِطَافَهُ الْأَيْسَرَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ (*kemudian dia menjadikan (ujung) selendangnya yang sebelah kanan di atas pundaknya yang kiri, dan (ujung) selendang yang sebelah kiri di atas pundaknya yang kanan*).

Adapun dari jalur Umarah bin Ghaziyah dari Abbad disebutkan, اِسْتَسْقَى وَعَلَيْهِ خَمِيْصَةٌ سَوْدَاءُ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلاَهَا، فَلَمَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ قَلَّبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ (*Rasulullah meminta hujan dengan mengenakan kain yang berwarna hitam, lalu beliau ingin mengambil bagian bawah kain itu untuk dijadikan bagian atas. Namun tatkala kain tersebut terasa berat, beliau membaliknya di atas pundaknya*).

Imam Syafi'i dalam *fatwa jadid*-nya menganjurkan untuk membalik selendang sesuai dengan cara yang dilakukan Nabi SAW . Namun Al Qurthubi mengaku bahwa Imam syafi'i dalam *fatwa jadid*-nya memilih untuk membalik selendang, bukan merubahnya.

Sedangakan pendapatnya dalam kitab *Al Umm* adalah seperti yang saya sebutkan. Adapun pendapat jumhur ulama, mereka menyukai merubah (selendang) saja. Tidak diragukan lagi bahwa apa yang disukai Imam Syafi'i adalah termasuk tindakan yang lebih hati-hati.

Pendapat dari Abu Hanifah dan sebagian pengikut madzhab Maliki tidak menyukai hal itu. Sementara jumhur ulama menyukai agar orang-orang merubah selendang seperti yang dilakukan imam. Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat Ahmad dari jalur lain dari Abbad dengan lafazh, وَحَوَّلَ النَّاسُ مَعَهُ (*dan orang-orang merubah [selendang] bersama beliau*). Sedangkan Al-Laits dan Abu Yusuf berpendapat bahwa yang merubah selendang hanya untuk imam. Dalam hal ini Ibnu Al Majisyun mengecualikan kaum wanita, dia berkata, "Tidak dianjurkan bagi mereka [wanita]."

Secara lahiriah kalimat, فَقَلَبَ رِدَاءَهُ (*Nabi membalikkan selendangnya*) dipahami bahwa Nabi membalikkan selendangnya setelah selesai shalat Istisqa`, padahal makna sebenarnya bahwa beliau membalikkan selendangnya ketika meminta hujan. Hal itu disebutkan Malik dalam riwayatnya yang terdahulu, وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِيْنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (*Beliau merubah selendangnya ketika menghadap kiblat*). Sedangkan dalam riwayat Muslim dari riwayat Yahya bin Sa'id, dari Abu Bakar bin Muhammad, وَأَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ (*Ketika ingin berdoa, beliau menghadap kiblat dan merubah selendangnya*). Adapun riwayat Imam Bukhari yang asli akan disebutkan beberapa bab kemudian. Sedangkan riwayatnya dari Zuhri dari Abbad disebutkan, فَقَامَ فَدَعَا اللهَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ (*Maka Beliau berdiri dan berdoa kepada Allah dalam keadaan berdiri, kemudian menghadap kiblat dan merubah selendangnya*). Dengan demikian, Nabi merubah selendangnya pada waktu khutbah dan hendak berdoa.

Para ulama berbeda pendapat tentang hikmah dari merubah selendang dalam shalat Istisqa`. Al Muhallab memastikan, bahwa hal itu dilakukan untuk menumbuhkan sikap optimis akan berubahnya keadaan yang sedang dialami. Pendapat Al Muhallab ini dikritik oleh Ibnu Al Arabi, dia mengatakan bahwa merubah selendang yang dilakukan Nabi termasuk isyarat antara beliau dengan Tuhannya (Allah), dimana dikatakan kepada beliau, "*Rubahlah selendangmu,*

supaya berubah keadaanmu." Dia juga mengatakan bahwa apa yang dipastikan oleh Al Muhallab perlu adanya dalil. Sedangkan kritik yang dia lontarkan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang terpercaya (*tsiqah*) yang diriwayatkan Ad-Daruquthni dan Al Hakim dari jalur Ja'far bin Muhammad bin Ali, dari bapaknya, dari Jabir. Tapi, dia menegaskan bahwa hadits ini berstatus *mursal*. Yang jelas, pendapat ini lebih baik daripada pendapat yang berdasarkan dugaan.

Sebagian ulama mengatakan, bahwa Nabi SAW merubah selendangnya agar tetap di atas pundaknya dan tidak jatuh ketika beliau mengangkat tangan untuk berdoa, maka hal ini tidak termasuk perbuatan yang disunahkan dalam setiap kondisi. Tapi pendapat ini dijawab, bahwa merubah selendang dari satu arah ke arah yang lain tidak memerlukan selendang tersebut tetap di atas pundak. Untuk itu memahaminya berdasarkan makna yang pertama adalah lebih baik, karena mengikuti (Sunnah) lebih utama daripada meninggalkannya hanya berdasarkan dugaan atau kemungkinan tertentu.

خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى (keluar menuju tempat shalat untuk meminta hujan`). Dalam riwayat Imam Zuhri disebutkan dengan lafazh وَخَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي (keluar bersama orang-orang untuk meminta hujan*)*. Dalam hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid tersebut, tidak ada satu lafazh pun yang menjelaskan tentang sebab mengapa Nabi SAW melakukan Istisqa`, tentang sifat perginya Nabi ke mushalla, dan juga tentang waktu perginya. Semua ini dijelaskan dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Hibban, bahwa Aisyah berkata, شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَحْطَ الْمَطَرِ، فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ بِالْمُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُوْنَ فِيْهِ، فَخَرَجَ حِيْنَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ (*Para sahabat mengeluh kepada Rasulullah SAW karena tidak pernah turun hujan. Kemudian beliau memerintahkan untuk menyiapkan mimbar. Lalu mimbar itu diletakkan di tempat shalat, kemudian beliau menjanjikan kepada para shahabat agar mereka keluar pada suatu hari yang telah ditentukan. Beliau keluar tatkala terbit matahari kemudian beliau duduk di atas mimbar*). (Al Hadits).

Dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Ahmad dan lainnya disebutkan خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَذِّلاً مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى فَرَقِيَ الْمِنْبَرَ (*Nabi keluar dengan berpakaian sederhana sekali, merendahkan diri, dan mengharap ridha Allah hingga beliau sampai di tempat shalat, lalu beliau naik ke mimbar*). Sedangkan dalam hadits Abu Darda` yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Thabrani disebutkan, قَحَطَ الْمَطَرُ فَسَأَلْنَا نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ يَسْتَسْقِيَ لَنَا، فَغَدَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Sudah lama hujan tidak turun, maka kami meminta kepada Nabi SAW untuk memohonkan hujan bagi kami. Maka Nabi SAW pun pergi (untuk shalat istisqa`*). (Al Hadits).

Ibnu Mundzir telah menceritakan tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai waktu shalat Istisqa`. Pendapat yang paling kuat adalah yang mengatakan bahwa tidak ada waktu tertentu untuk melaksanakan shalat Istisqa`. Inilah yang membedakan antara shalat Istisqa` dengan shalat Id. Karena meskipun kedua shalat tersebut memiliki hukum-hukum yang hampir sama, tetapi shalat Istisqa` berbeda dengan shalat Id karena ia tidak dilakukan pada hari tertentu.

Lantas, bagaimanakah bila shalat Istisqa` dilaksanakan pada malam hari? Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat Istisqa` hanya dilakukan pada siang hari seperti shalat Id. Hal ini didasarkan pada perbuatan Nabi yang mengeraskan suaranya ketika melakukan shalat Istisqa` di siang hari. Sebab, jika shalat Istisqa` juga dilakukan pada malam hari, niscaya Nabi tidak akan mengeraskan suaranya pada waktu siang hari dan akan mengeraskannya pada waktu malam hari, sebagaimana yang beliau lakukan dalam shalat-shalat sunah.

Ibnu Qudamah mengutip ijma' (kesepakatan) para ulama yang mengatakan bahwa shalat Istisqa` tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Ibnu Hibban menjelaskan bahwa keluarnya Nabi SAW menuju tempat shalat untuk melakukan shalat Istisqa` itu terjadi pada bulan Ramadhan tahun 6 H.

وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ (*dan melaksanakan shalat dua rakaat*). Dalam riwayat Yahya bin Sa'id yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah disebutkan dengan lafazh, وَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ (*dan beliau melaksanakan*

shalat dua rakaat bersama manusia). Dalam riwayat Zuhri yang akan dijelaskan pada bab "Bagaimana Nabi membalikkan punggungnya" disebutkan dengan lafazh, ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ *(Kemudian beliau melakukan shalat dua rakaat mengimami kami)*. Hal ini menjadi dalil bahwa khutbah pada shalat Istisqa` dilaksanakan sebelum shalat sesuai dengan hadits Aisyah dan Ibnu Abbas. Tetapi berdasarkan hadits Abdullah bin Zaid, Imam Ahmad memberikan penjelasan bahwa shalat dilakukan terlebih dahulu sebelum khutbah. Demikian pula halnya dengan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Ibnu Majah yang berbunyi فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ *(kemudian beliau melakukan shalat dua rakaat mengimami kami tanpa adzan dan qamat)*. Adapun pendapat yang kuat menurut golongan Syafi'iyah dan Malikiyah adalah pendapat yang kedua (shalat dahulu kemudian khutbah). Riwayat dari Ahmad juga berpendapat demikian. Riwayat Yakhyar menyatakan bahwa *sanad* hadits Abdullah bin Zaid tidak mengindikasikan sama sekali mengenai sifat shalat dan bacaannya.

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan melalui riwayat Ibnu Abbas, Daruquthni menjelaskan bahwa dalam shalat tersebut Rasulullah bertakbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua, dengan membaca surah *sabbihisma Rabbika* (Al A'laa) dan *hal ataaka (*Al Ghasyiyah*)*, sama seperti shalat Id. Namun *sanad* hadits tersebut masih diperbincangkan. Adapun asal hadits tersebut dalam kitab *Sunan* disebutkan dengan lafazh, ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيْدِ (*kemudian beliau shalat dua rakaat seperti shalat Id*). Secara eksplisit, hal itu dijadikan pegangan oleh Imam Syafi'i dengan mengatakan bahwa Rasulullah melaksanakan takbir pada dua rakaat tersebut. Sementara Al Fakihi mengutip pendapat Imam Syafi'i yang mensunahkan membaca takbir ketika keluar shalat sebagaimana shalat Id, dan ini adalah kesalahan dari Al Fakihi. Dalam hal ini ada kemungkinan untuk menyatukan perbedaan pendapat para perawi tentang persoalan tersebut pada suatu kesimpulan bahwa Nabi SAW memulai dengan doa, shalat dua rakaat, kemudian khutbah. Namun ada sebagian perawi yang menyebutkan sebagian hadits, begitu juga perawi yang lainnya. Bahkan ada sebagian mereka yang mengungkapkan doa dengan khutbah sehingga terjadi perbedaan di antara mereka.

Pendapat Ibnu Baththal mengatakan, bahwa riwayat Abu Bakar bin Muhammad menunjukkan bahwa shalat dilaksanakan terlebih dahulu daripada khutbah. Pendapat ini lebih kuat dari kedua anaknya, yaitu Abdullah dan Muhammad. Pendapat ini tidak dapat ditangkap dengan jelas dari konteks riwayat Bukhari dan Muslim *Wallahu a'lam.*

Imam Al Qurthubi mengatakan bahwa yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan didahulukannya shalat daripada khutbah, karena itu sesuai dengan kebutuhan.

5. Balas Dendam Tuhan Dengan Menimpakan Kekeringan Terhadap Hamba-Nya Apabila Hukum-hukum-Nya Dilanggar

Demikian bab yang terdapat dalam riwayat Al Hamawi, tanpa hadits dan atsar. Ibnu Rasyid berkata, "Sepertinya judul ini ada pada lembaran tersendiri sehingga diabaikan oleh yang lain, sepertinya juga Imam Bukhari mencantumkan judul ini dengan maksud akan memasukkan hadits ke dalamnya. Adapun hadits yang cocok untuk judul di atas adalah hadits Abdullah bin Mas'ud."

6. Shalat Istisqa` di Masjid Jami'

عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وِجَاهَ الْمِنْبَرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْمَوَاشِي، وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا. قَالَ أَنَسُ: وَلاَ وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلاَ قَزَعَةً وَلاَ شَيْئًا، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلاَ دَارٍ. قَالَ: فَطَلَعَتْ

مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ. فَلَمَّا تَوَسَّطَتْ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ قَالَ: وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ. قَالَ: فَانْقَطَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ. قَالَ شَرِيكٌ: فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي.

1013- Dari Syarik bin Abdillah bin Abi Namir, bahwa dia mendengar Anas bin Malik menyebutkan, "Sesungguhnya seorang lelaki masuk masjid pada hari Jum'at melalui pintu yang berhadapan dengan mimbar. Semetara itu, Rasulullah sedang berdiri berkhutbah. Lelaki tersebut kemudian menghadap Rasulullah sambil berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, telah banyak binatang ternak yang binasa dan perjalanan terputus (karena kemarau panjang). Berdoalah kepada Allah agar menolong kami'."

Kemudian Anas berkata, "Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan berdoa, 'Ya Allah, berilah kami hujan! Ya Allah, berilah kami hujan! Ya Allah, berilah kami hujan!.'" Anas berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat awan atau gumpalan awan serta apapun juga di langit, padahal tidak ada satu pun rumah antara kami dan gunung Sala' (yang dapat menghalangi penglihatan)."

Anas berkata lagi, "Tiba-tiba muncul awan dari belakang gunung Sala' seperti perisai (mula-mula awan tersebut kecil atau sedikit). Ketika awan tersebut berada di tengah langit, maka menyebarlah dan kemudian turun hujan."

Anas berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat matahari selama enam hari ini. Kemudian ada seorang lelaki masuk (masjid) melalui pintu yang sama pada Jum'at berikutnya, sementara Rasulullah sedang berdiri untuk berkhutbah. Lelaki itu menghadap beliau sambil berdiri

dan berkata, 'Wahai Rasulullah, telah banyak harta yang hancur dan jalan-jalan terputus. Berdoalah kepada Allah agar Dia menahan turunnya hujan (yang berlebihan)'."

Anas berkata, "Lalu Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan berdoa, 'Ya Allah, turunkanlah (hujan) di sekitar kami tetapi tidak sampai membahayakan kami. Ya Allah, (pindahkanlah) ke dataran tinggi, perbukitan dan lembah serta hutan'."

Maka hujan pun berhenti, lalu kami keluar dari masjid dan berjalan di bawah sinar matahari.

Syarik berkata, "Aku bertanya kepada Anas, 'Apakah lelaki itu orang yang pertama?' Anas menjawab, 'Aku tidak tahu'."

Keterangan Hadits:

Bab ini mengisyaratkan bahwa keluar ke mushalla (tanah yang lapang) bukanlah merupakan syarat dalam melaksanakan shalat Istisqa`, karena tujuan utama dari perbuatan tersebut adalah agar masyarakat dapat berkumpul dalam jumlah yang banyak dan mampu menampung mereka. Hal semacam ini dapat juga dilakukan dalam sebuah masjid yang besar (masjid agung). Hal ini dapat dimaklumi mengingat pada masa sekarang banyak sekali masjid-masjid besar seperti di Mesir dan Syiria, tidak seperti pada zaman Nabi dimana pada saat itu tidak ada satu tempat yang dapat menampung orang banyak. Kemudian setelah itu penyusun kitab membahas persoalan tentang *Man Iktafa bi Shalat Al Jumu'ah fi Khutbah Al Istisqa`* (Barangsiapa Cukup dengan Shalat Jum'at dalam Khutbah Istisqa`), juga bab tentang *Al Istisqa` fi Khutbah Al Jumu'ah* (Istisqa` dalam Khutbah Jum'at) yang dengan kedua tema tersebut ia menunjukkan bahwa jika kejadian tersebut bertepatan dengan hari Jum'at, maka khutbah dan shalat Istisqa` dapat dimasukkan pada shalat Jum'at.

Hadits-hadits pada ketiga bab tersebut semuanya bersumber pada Syarik. Hadits pertama diriwayatkan dari Abu Dhamrah, hadits kedua dari Malik dan hadits ketiga dari Isma'il bin Ja'far, semuanya dari Syarik. Hadits ini telah diriwayatkan pula melalui jalur lain dari Anas, seperti akan kami isyaratkan ketika menukil lafazh-lafazh tambahan hadits yang dimaksud.

أَنَّ رَجُلاً (*Sesungguhnya seorang lelaki*). Dalam hadits Anas di atas, kita tidak menemukan nama orang tersebut. Tetapi dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ka'ab bin Murrah, dapat ditafsirkan bahwa orang tersebut adalah Ka'ab. Sedangkan menurut riwayat Al Baihaqi dari jalur Mursilah, dapat diketahui bahwa lelaki itu adalah Kharijah bin Hishn bin Hudzaifah bin Badr Al Fazari. Akan tetapi, Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur Syurahbil bin As-Simth bahwa ia berkata kepada Ka'ab bin Murrah, يَا كَعْبُ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْذَرْ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اسْتَسْقِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اَللَّهُمَّ اسْقِنَا "*Wahai Ka'ab, ceritakanlah kepada kami sesuatu dari Rasulullah SAW, dan berhati-hatilah!" Maka, Ka'ab pun berkata, "Seorang lelaki datang menghadap Rasulullah, lalu ia berkata, 'Wahai Rasulullah, mintalah hujan kepada Allah Azza wa Jalla'. Maka, Rasulullah pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, 'Ya Allah, berilah kami hujan...'.*" (Al Hadits). Dari hadits ini, dapat diketahui bahwa lelaki itu bukanlah Ka'ab bin Murrah.

Dalam salah satu bab mendatang disebutkan sebuah hadits yang berbunyi, فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانُ (*Maka, Abu Sufyan datang kepadanya*). Berdasarkan hadits ini, maka ada sebagian orang yang berpendapat bahwa nama orang yang dimaksud dalam hadits di atas adalah Abu Sufyan bin Harb. Tetapi pendapat ini sangat lemah, karena cerita tentang Abu Sufyan ini terjadi pada peristiwa yang lain, sebagaimana yang akan kami jelaskan dalam bab "Jika Kaum Musyrikin Meminta Bantuan kepada Kaum Muslimin".

Dalam pembahasan tentang shalat Jum'at, telah dijelaskan sebuah riwayat dari Ishaq bin Abu Thalhah dari Anas yang berbunyi, أَصَابَ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامَ أَعْرَابِيٌّ (*Kekeringan telah menimpa manusia pada masa Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah pada hari Jum'at, seorang Arab badui berdiri...*). Sedangkan dalam riwayat Yahya bin Sa'id dari Anas disebutkan, أَتَى رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ (*Seorang laki-laki dari suku badui datang...*).

Adapun dalam riwayat Tsabit dalam bab "Berdoa ketika Hujan Turun dengan Deras" dari Anas disebutkan, فَقَامَ النَّاسُ فَصَاحُوْا (*maka orang-orang berdiri dan berteriak*). Riwayat ini tidak bertentangan dengan riwayat di atas, karena kemungkinan bahwa mereka meminta Rasulullah —agar mendoakan mereka— setelah orang Arab badui itu meminta kepada beliau; atau kemungkinan juga bahwa orang tersebut dinisbatkan kepada mereka karena adanya kesamaan keinginan mereka dengan permintaan orang tersebut, yaitu meminta Nabi agar mendoakan mereka. Dalam riwayat Tsabit yang diriwayatkan Imam Ahmad disebutkan, إِذْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ (*ketika sebagian orang-orang yang hadir di masjid itu mengatakan*), dimana riwayat ini menguatkan kemungkinan yang pertama (mereka meminta Rasulullah —agar mendoakan mereka— setelah orang Arab badui itu meminta kepada beliau).

مِنْ بَابٍ كَانَ وِجَاهَ الْمِنْبَرِ (*melalui pintu yang berhadapan dengan mimbar*). Dalam riwayat Ismail bin Ja'far disebutkan dengan lafazh, مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ (*dari pintu yang berhadapan dengan Darul Qadha`*). Sebagian orang menafsirkan bahwa *Darul Qadha`* adalah *Darul Imarah* (kantor pemerintahan). Tetapi penafsiran ini tidak benar, karena yang dimaksud dengan Darul Qadha` adalah rumah milik Umar bin Khaththab yang dijual untuk membayar hutangnya. Oleh karena itu, maka rumah ini dinamakan dengan Darul Qadha` atau rumah untuk membayar hutang.

Hal ini disebutkan oleh Az-Zubair bin Bakkar beserta *sanad*-nya hingga Ibnu Umar. Umar bin Syabah menyebutkan dalam kitab *Akhbar Al Madinah* dari Abu Ghassan Al Madani; aku mendengar Ibnu Abi Fudaik dari pamannya, ia mengatakan bahwa dahulu *Darul Qadha`* adalah milik Umar. Lalu beliau memerintahkan Abdullah dan Hafshah untuk menjualnya jika beliau wafat untuk melunasi utangnya. Lalu mereka menjualnya kepada Muawiyah, maka sejak saat itu dinamakan *Darul Qadha`* (wisma atau rumah pelunasan). Ibnu Abi Fudaik berkata: aku mendengar pamanku berkata, "Sesungguhnya tempat itu dinamakan *Daru Qadha`id-Dain* (wisma pelunasan utang)." Dia juga mengatakan, pamanku telah mengabarkan kepadaku bahwa *khaukhah* (pintu kecil) yang terletak di arah Darul Qadha` bagian barat masjid adalah *khaukhah* Abu Bakar yang disebutkan oleh

beliau SAW dalam sabdanya, لاَ يَبْقَى فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلاَّ خَوْخَةَ أَبِي بَكْرٍ (*tidak disisakan di masjid ini satu pun khaukhah kecuali khaukhah Abu Bakar*). Lalu tempat ini menjadi milik Marwan, pemimpin di Madinah saat itu. Barangkali ini pula yang menjadi dasar asumsi mereka yang mengatakan bahwa Darul Qadha` itu adalah *Darul Imarah* (kantor pemerintahan), sehingga pandangan tersebut tidak salah sebagaimana yang dikatakan oleh penulis kitab *Al Mathali'* serta yang lainnya.

Tentang nama tersebut, ada pendapat lain yang diriwayatkan Umar bin Syabah dalam kitab *Akhbaar Al Madinah* dari Abu Ghassan Al Madani, dari Abdul Aziz bin Imran dari Rasyid bin Hafsh, dari Ummu Al Hakam binti Abdullah, dari bibinya (Sahlah binti Ashim). Ia berkata, "Dahulu *Darul Qadha`* adalah milik Abdurrahman bin Auf, karena Abdurrahman bin Auf mengasingkan diri kepadanya pada saat berlangsungnya musyawarah pemilihan khalifah pengganti Umar, hingga akhirnya diambil keputusan (qadha) mengenai urusan tersebut. Kemudian anak-anak Abdurrahman menjual tempat itu kepada Muawiyah bin Abu Sufyan." Abdul Aziz berkata, "Dahulu di tempat itu terdapat *diwan* (tempat mengajar tulis baca —penerj) dan *baitul maal*, kemudian diubah oleh As-Saffah menjadi halaman masjid."

Imam Ahmad menambahkan dalam riwayat Tsabit dari Anas, "*Sungguh aku berdiri di dekat mimbar*". Keterangan ini memberi masukan tentang akurasi riwayat beliau terhadap kisah tersebut, sebab ia berada pada jarak yang sangat dekat. Oleh sebab itu, tidak ada di antara mereka yang menukil riwayat ini menyebutkan dengan lengkap seperti yang dikutip oleh beliau.

قَائِمٌ يَخْطُبُ (*berdiri untuk berkhutbah*). Dalam riwayat Qatadah yang terdapat pada bab adab (etika) ditambah dengan lafazh, بِالْمَدِيْنَةِ (*di Madinah*).

فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (*Wahai Rasulullah*). Lafazh ini menunjukkan bahwa si pemohon adalah seorang muslim. Oleh karena itu, tidak benar jika ada yang berpendapat bahwa si pemohon tersebut adalah Abu Sufyan, karena pada saat pertanyaan mengenai istisqa` itu dilontarkan Abu Sufyan belum menjadi muslim, sebagaimana akan dijelaskan dalam hadits Abdullah bin Mas'ud.

هَلَكَتْ الأَمْوَالُ (*harta-harta telah binasa*). Dalam riwayat Karimah dan Abu Dzar dari Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh, الْمَوَاشِي (binatang-binatang ternak). Inilah yang dimaksud dengan harta pada hadits di atas.

Dalam pembahasan tentang *Jumu'ah* (Shalat Jum'at) disebutkan, هَلَكَ الْكُرَاعُ (*Kura' telah binasa*). Kura' adalah kuda serta hewan lainnya.

Kemudian dalam riwayat Yahya bin Said –sebagaimana akan dijelaskan nanti– disebutkan dengan lafazh, هَلَكَتْ الْمَاشِيَةُ، هَلَكَ الْعِيَالُ، هَلَكَ النَّاسُ (*binatang ternak, harta benda, dan manusia binasa*). Maksudnya, tidak ditemukan lagi makanan yang menjadi sumber kehidupan mereka akibat tidak turunnya hujan.

وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ (*dan jalan-jalan (perjalanan) terputus*). Maksudnya adalah bahwa unta-unta yang ada pada saat itu tidak mampu lagi untuk melakukan perjalanan, karena kurangnya makanan yang tersedia, atau karena ia tidak menemukan rumput yang dimakan dalam perjalanannya untuk menambah tenaga. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah, masyarakat mengalami kekurangan bahan makanan yang dapat dijual dan dibeli di pasar. Dalam riwayat Qatadah dari Anas disebutkan dengan lafazh, قَحَطَ الْمَطَرُ (*sedikit turun hujan*). Sedangkan dalam riwayat Tsabit ditambah dengan lafazh, وَاحْمَرَّتِ الشَّجَرُ (*dan pohon-pohon memerah*). Ungkapan ini berbentuk *majaz* (kiasan) yang berarti bahwa daun-daun mengering karena kurangnya siraman air. Atau daun-daun itu berguguran sehingga pepohonan hanya bagaikan tiang-tiang kayu tanpa dedaunan.

Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, وَأَمْحَلَتِ الأَرْضُ (*dan bumi telah tandus*). Ada kemungkinan semua lafazh yang berbeda tersebut memang diucapkan oleh si pemohon. Tetapi ada juga kemungkinan bahwa si pemohon itu hanya mengucapkan satu lafazh, dan setelah itu para perawi meriwayatkannya secara maknawi. Oleh karena itu, meskipun berbeda tidak dapat dikatakan bahwa lafazh-lafazh tersebut adalah salah.

فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا *(Berdoalah kepada Allah agar Dia menurunkan hujan kepada kami)*. Kata يغيث boleh dibaca *yughitsu* yang berasal dari kata *ighaatsah* (memberi pertolongan), dan boleh juga dibaca *yaghaitsu* yang berasal dari kata *ghaits* (hujan). Bacaan yang pertama diperkuat oleh riwayat Ismail bin Ja'far yang menyebutkan, اَللَّهُمَّ أَغِثْنَا *(Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami)*.

فَرَفَعَ يَدَيْهِ *(Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya)*. Pada riwayat Said dari Yahya bin Said, Imam Nasa`i menambahkan dengan lafazh, وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَ رَسُوْلَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْنَ (*dan para sahabat mengangkat tangan mereka bersama Rasulullah SAW sambil berdoa)*. Sedangkan pada riwayat Syarik, beliau menambahkan dengan lafazh, حِذَاءَ وَجْهِهِ (*sejajar dengan mukanya*). Sedangkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari Hamid dari Anas terdapat tambahan, حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ (*sehingga aku melihat putihnya kedua ketiak Nabi*). Dalam bab "Shalat Jum'at" telah disebutkan dengan lafazh فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا *(Maka Nabi mengulurkan kedua tangannya dan berdoa)*. Dalam riwayat Qatadah pada pembahasan tentang *Adab* ditambahkan dengan lafazh, فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ (*Dan beliau melihat ke langit*).

اللَّهُمَّ اسْقِنَا (*Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami*). Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Nabi SAW mengulang kalimat ini hingga tiga kali. Sementara dalam riwayat Tsabit dari Anas disebutkan dua kali. Namun berpegang dengan riwayat yang memiliki tambahan adalah lebih baik. Riwayat yang menyebutkan sebanyak tiga kali diperkuat oleh riwayat terdahulu dalam pembahasan tentang ilmu, bahwa Nabi SAW apabila berdoa, beliau mengulangi hingga tiga kali.

مِنْ سَحَابٍ maksudnya awan yang berkumpul (tebal), sedangkan maksud وَلاَ قَزَعَةً adalah awan yang berpencar.

وَلاَ شَيْئًا (*tidak ada sesuatu*) Maksudnya tidak ada sesuatu yang menjadi tanda akan turunnya hujan, seperti angin dan lainnya.

Sala' adalah nama gunung yang terkenal di Madinah.

مِنْ بَيْتٍ وَلاَ دَارٍ (*dari bangunan atau rumah*) Maksud kalimat ini adalah, tidak ada sesuatu yang menghalangi penglihatan. Artinya, awan sama sekali tidak ada bukan karena tertutup oleh bangunan rumah dan lainnya.

Riwayat Tsabit dalam pembahasan tentang "tanda-tanda kenabian" menyebutkan, bahwa Anas berkata, وَإِنَّ السَّمَاءَ لَمِثْلِ الزُّجَاجَةِ (*Sungguh langit sangat jernih bagaikan kaca*). Hal ini juga mengisyaratkan tidak adanya awan.

فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ (*tampak awan dari baliknya*), yakni dari belakang gunung Sala' seakan-akan muncul dari permukaan laut, karena letak gunung Sala' di depan laut.

مِثْلُ التُّرْسِ (*seperti tameng atau perisai*), yakni bulat. Namun tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa awan itu sebesar tameng, karena dalam riwayat Hafsh bin Ubaidillah disebutkan, فَنَشَأَتْ سَحَابَةٌ مِثْلَ رِجْلِ الطَّائِرِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا (*maka muncullah awan seperti kaki burung dan saya melihat kepadanya*). Hal ini menunjukkan bahwa pada mulanya awan itu kecil (kemudian semakin besar). Dalam riwayat Ishaq disebutkan, حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ (*sehingga awan datang bergumpal-gumpal seperti gunung*) karena banyaknya. Dalam riwayat ini disebutkan, ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْنَا الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ (*Kemudian beliau belum turun dari mimbarnya sehingga kami melihat air hujan menetes dari jenggot beliau*). Ini menunjukkan bahwa atap masjid bocor karena terbuat dari pelepah kurma.

فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءُ انْتَشَرَتْ (*ketika berada di pertengahan langit, maka awan itu berpencar*). Hal ini menunjukkan bahwa awan itu tetap dalam keadaan bulat hingga sampai di pertengahan langit lalu melebar. Sepertinya, kondisi itu berguna untuk meratakan air hujan ke permukaan bumi.

مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا (*kami tidak melihat matahari selama sepekan*), ini merupakan kinayah (kiasan) turunnya hujan secara terus-menerus

sehingga matahari tidak tampak. Namun kondisi seperti ini berlaku pada sebagian besar keadaan, karena terkadang hujan turun dan matahari bersinar sebagaimana biasanya. Terkadang pula matahari tertutup oleh awan meski tidak turun hujan. Hal itu lebih dijelaskan secara tegas dalam riwayat Ishaq berikut dengan lafazh, فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى الْجُمُعَةَ الْأُخْرَى (*Hujan pun turun kepada kami pada hari itu, keesokan harinya, keesokan harinya lagi, dan hari berikutnya hingga Jum'at berikutnya*).

Dalam kebanyakan riwayat disebutkan dengan kata سَبْتًا (Sabtu), yakni salah satu nama hari, maksudnya adalah sepekan. Ini merupakan pemberian nama sesuatu dengan menyebutkan sebagiannya, seperti dikatakan satu Jum'at [dengan maksud sepekan]. Penulis kitab *An-Nihayah* berkata, "Dikatakan bahwa yang dimaksud adalah sebagian waktu." Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa lafazh "*sabt*" berarti dari Sabtu ke Sabtu berikutnya, yakni satu Jum'at. Al Muhib Ath-Thabari mengatakan hal serupa seraya menambahkan bahwa dalam lafazh ini terdapat makna *majaz*, sebab hari Sabtu bukanlah permulaan dan akhir hujan.

Anas mengatakan demikian, karena ia adalah seorang Anshar yang hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi, sehingga mereka banyak menggunakan istilah-istilah yang dipakai orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan satu pekan dengan satu Sabtu, karena Sabtu merupakan hari paling mulia menurut mereka, sebagaimana halnya hari Jum'at menurut kaum muslimin. An-Nawawi mengikuti yang lainnya seperti Tsabit yang meriwayatkan dalam kitab *Ad-Dala`il,* bahwa yang dimaksud dengan lafazh "*sabt*" adalah sebagian waktu. Adapun riwayat Ad-Dawudi menyebutkan dengan lafazh سِتًّا (*enam hari*), dan ini merupakan *tashif* (perubahan huruf dalam satu kata ketika meriwayatkan hadits).

Perkataan An-Nawawi ditanggapi, bahwa riwayat dengan lafazh سِتًّا (*enam hari*) tidak hanya dinukil oleh Ad-Dawudi, bahkan lafazh serupa tercantum pula dalam riwayat Al Hamawi dan Al Mustamli. Demikian juga Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Ad-Darawardi, dari Syarik. Keterangan serupa dinukil pula oleh Imam Ahmad melalui riwayat Tsabit dari Anas. Seakan-akan mereka yang

menganggap lafazh سِتًّا (*enam hari*) merupakan perubahan dari kata سَبْتًا (Sabtu) berpendapat demikian, karena cukup musykil baginya untuk menyatukan antara lafazh *sittan* (enam hari) dengan lafazh *sab'an* (tujuh hari). Padahal sesungguhnya kedua lafazh itu masih dapat dikompromikan, bahwa maksud riwayat yang menyebutkan enam hari adalah enam hari yang sempurna, sedangkan riwayat yang menyebutkan 'tujuh hari' maka ia menambahkan setengah hari pada Jum'at pertama dan setengah hari pada Jum'at kedua.

Dalam riwayat Malik dari Syarik disebutkan, فَمُطِرْنَا مِنْ جُمُعَةٍ إِلَى جُمُعَةٍ (*Kami diberi hujan sejak hari Jum'at hingga Jum'at berikutnya*). Sementara dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, فدَامَتْ جُمُعَةً (*Hujan terus turun selama satu Jum'at*). Kemudian dalam riwayat Abdus dan Al Qabisi seperti disebutkan Al Qadhi Iyadh, سَبْتًا كَمَا يُقَالُ جُمُعَتُنَا (*Satu sabtu sama dengan satu Jum'at*). Adapun mereka yang menisbatkan riwayat ini kepada Abu Dzar telah mengalami kekeliruan. Dalam riwayat Qatadah disebutkan, فَمُطِرْنَا فَمَا كِدْنَا أَنْ نَصِلَ إِلَى مَنْزِلِنَا (*Maka kami diberi hujan hingga hampir-hampir kami tidak sampai ke rumah-rumah kami*), yakni karena derasnya hujan tersebut.

Imam Bukhari menyebutkan dalam pembahasan tentang Jum'at melalui jalur lain dengan lafazh, فَخَرَجْنَا نَخُوْضُ الْمَاءَ حَتَّى أَتَيْنَا مَنْزِلَنَا (*kami keluar bergelut dengan hujan hingga sampai ke rumah kami*). Dalam riwayat Imam Muslim melalui riwayat Tsabit disebutkan, فَأَمْطَرَنَا حَتَّى رَأَيْتُ الرَّجُلَ تَهُمُّهُ نَفْسُهُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ (*maka turunlah hujan kepada kami hingga kami melihat seseorang merasa cemas untuk mendatangi keluarganya*). Sementara dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari Humaid disebutkan, حَتَّى أَهَمَّ الشَّابُّ الْقَرِيْبُ الدَّارِ الرُّجُوْعُ إِلَى أَهْلِه (*Hingga seorang pemuda yang tempat tinggalnya dekat dari masjid merasa cemas untuk kembali kepada keluarganya*). Imam Bukhari meriwayatkan pula dalam kitab *Adab* (Tata Krama) melalui jalur Qatadah, حَتَّى سَالَتْ مَثَاعِبُ الْمَدِيْنَةِ (*Hingga selokan-selokan di Madinah penuh [mengalirkan] air*).

ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ (*Kemudian ada seorang lelaki masuk (masjid) melalui pintu yang sama pada Jum'at berikutnya*). Kata رَجُلٌ dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwa lelaki yang masuk pada hari Jum'at berikutnya bukan laki-laki yang masuk pada hari Jum'at yang sebelumnya. Sebab apabila kata *nakirah* (indefinit) pada lafazh رَجُلٌ diulang kembali, maka hal itu menunjukkan arti bilangan yang lebih dari satu. Pada bagian akhir hadits disebutkan, قَالَ شَرِيكٌ: فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي (*Syarik berkata, aku bertanya kepada Anas, "Apakah ia laki-laki yang pertama?" Beliau menjawab, "Aku tidak tahu"*). Hal ini menunjukkan bahwa Anas tidak tegas dalam menyatakan bahwa laki-laki yang kedua bukan laki-laki yang pertama. Maka, kaidah yang disebutkan tadi hanya berlaku dalam sebagian besar keadaan, sebab Anas termasuk salah seorang ahli bahasa Arab.

Dalam riwayat Ishaq dari Anas disebutkan, فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ (*Maka laki-laki tersebut berdiri atau selain dia*). Demikian pula disebutkan dalam riwayat Qatadah dalam pembahasan tentang *Adab* (tata krama). Dalam pembahasan tentang Jum'at disebutkan seperti itu melalui jalur yang lain. Semua ini menunjukkan bahwa beliau (Anas) ragu dalam hal tersebut. Dalam riwayat Yahya bin Sa'id disebutkan, فَأَتَى الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ (*Maka laki-laki tersebut datang dan berkata, "Wahai Rasulullah..."*).

Abu Awanah meriwayatkan hadits yang serupa melalui jalur Hafsh, dari Anas dengan lafazh, فَمَازِلْنَا نُمطَرُ حَتَّى جَاءَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ فِي الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى (*Hujan terus-menerus mengguyur kami hingga datang laki-laki badui tersebut pada Jum'at yang lain [berikutnya]*). Asal riwayat ini terdapat dalam *Shahih Muslim*. Semua ini menunjukkan bahwa laki-laki yang pertama dan yang kedua adalah orang yang sama. Barangkali Anas mengingatnya setelah sebelumnya beliau lupa, atau sebaliknya. Kemungkinan ini diperkuat oleh riwayat Al Baihaqi dalam kitab *Ad-Dala`il* melalui jalur Yazid bahwa Ubaid As-Sulami berkata, "Ketika Rasulullah SAW kembali dari perang Tabuk, beliau didatangi oleh utusan bani Fazarah, di antara mereka terdapat Kharijah

bin Hishn (saudara laki-laki Uyainah). Mereka datang dengan mengendarai unta-unta yang kurus. Lalu mereka berkata, فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ أَنْ يُغِيْثَنَا (*Wahai Rasulullah, berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu agar menolong (menurunkan hujan kepada) kami.*")." Kemudian ia menyebutkan hadits tersebut, dimana di dalamnya disebutkan, فَقَالَ: اَللَّهُمَّ اسْقِ بَلَدَكَ وَبَهِيْمَتَكَ، وَانْشُرْ بَرَكَتَكَ. اَللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا طَبَقًا وَاسِعًا عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ، اَللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ لاَ سُقْيَا عَذَابٍ، اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ، وَانْصُرْنَا عَلَى الأَعْدَاءِ (*Ya Allah, siramilah tanah-Mu dan hewan-Mu dan sebarkanlah keberkahan-Mu. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan yang baik, yang menyuburkan (menumbuhkan tumbuhan), merata luas, cepat [berhenti] tidak lama, bermanfaat dan tidak membahayakan. Ya Allah, [turunkanlah] hujan yang membawa rahmat dan bukan hujan yang membawa malapetaka, Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami dan menangkanlah kami atas musuh-musuh)*. Lalu disebutkan pula, قَالَ فَلاَ وَاللهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ قَزْعَةٍ وَلاَ سَحَابٍ، وَلاَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَسَلَعٍ مِنْ بِنَاءٍ (*Beliau berkata, "Tidak! Demi Allah, kami tidak melihat awan sedikitpun di langit, dan tidak ada bangunan antara masjid dengan gunung Sala."*). Selanjutnya beliau menyebutkan keterangan yang sama seperti hadits Anas, lalu dikatakan, قَالَ الرَّجُلُ –يَعْنِي الَّذِي سَأَلَهُ أَنْ يَسْتَسْقِي لَهُمْ– هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ (*Maka laki-laki tersebut –yakni yang datang memohon kepada beliau SAW agar meminta hujan untuk mereka- berkata, "Harta benda telah binasa."*). Demikian yang terdapat dalam kitab *Ad-Dala`il*. Secara lahiriah yang mengajukan permohonan adalah Kharijah, karena ia adalah pemimpin utusan itu. Oleh karena itu namanya disebutkan di antara utusan tersebut. *Wallahu a'lam*. Riwayat ini telah menerangkan sifat (cara) doa yang dimaksud serta waktu terjadinya peristiwa tersebut.

هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ (*harta benda telah binasa dan jalan-jalan terputus*). Yakni disebabkan oleh sesuatu yang berbeda dengan penyebab pertama. Maksudnya, air yang melimpah telah merusak tempat penggembalaan sehingga hewan ternak banyak yang mati akibat tidak adanya tempat untuk merumput, atau akibat tidak ada

tempat berlindung dari siraman hujan yang deras. Hal ini diindikasikan oleh lafazh yang terdapat dalam riwayat Sa'id dari Syarik yang diriwayatkan An-Nasa`i, مِنْ كَثْرَةِ الْمَاءِ (*karena banyak [melimpah]nya air*). Adapun maksud terputusnya jalan-jalan adalah tidak dapat dilalui akibat banyaknya air. Dalam riwayat Humaid yang dikutip Ibnu Khuzaimah disebutkan, وَاحْتَبَسَ الرُّكْبَانُ (*Orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan tertahan*). Sedangkan dalam riwayat Malik dari Syarik disebutkan, تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ (*Rumah-rumah roboh*). Sementara riwayat Ishak menyebutkan, هَدَمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ (*Bangunan telah roboh dan harta benda pun tenggelam*).

فَادْعُ اللّٰهَ يُمْسِكْهَا (*berdoalah kepada Allah agar menahannya*) Kata ganti "nya" kembali kepada hujan, awan atau langit. Bangsa Arab terkadang menggunakan kata "langit" untuk mengungkapkan hujan.

Tersebut dalam riwayat Sa'id dari Syarik, أَنْ يُمْسِكَ عَنَّا الْمَاءَ (*agar menahan air dari kami*). Dalam riwayat Ahmad melalui jalur Tsabit disebutkan, أَنْ يَرْفَعَهَا عَنَّا (*Agar mengangkatnya dari kami*). Sementara disebutkan dalam riwayat Qatadah dalam pembahasan tentang *Adab* (tata krama), فَادْعُ رَبَّكَ أَنْ يَحْبِسَهَا عَنَّا، فَضَحِكَ (*Berdoalah kepada Allah agar menahannya [hujan] dari kami." Maka, beliau SAW tertawa*). Dalam riwayat Tsabit disebutkan, فَتَبَسَّمَ (*maka beliau tersenyum*). Ditambahkan dalam riwayat Humaid, لِسُرْعَةِ مَلاَلِ ابْنِ آدَمَ (*karena cepatnya anak cucu Adam merasa bosan*).

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا (*Ya Allah, di sekitar kami*). Sebagian lafazh dalam kalimat ini tidak disebutkan secara tekstual, dimana seharusnya berbunyi: Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami. Maksudnya, hindarkanlah hujan dari bangunan serta perumahan.

وَلاَ عَلَيْنَا (*dan jangan atas kami*). Kalimat ini merupakan penjelasan maksud kalimat "*di sekitar kami*". Sebab kalimat "*di sekitar kami*" mencakup jalan-jalan yang ada di sekitar mereka, maka kalimat "*dan jangan atas kami*" dimaksudkan agar hujan tersebut tidak diturunkan di jalan-jalan sekitar mereka.

Ath-Thaibi mengatakan, masuknya kata penghubung *waw* (dan) dalam kalimat "*di sekitar kami* ***dan*** *jangan atas kami*" memiliki makna yang sangat penting. Sebab apabila kata ini dihilangkan, maka seakan-akan beliau SAW memohon hujan untuk bukit-bukit serta apa yang disebutkan bersamanya. Sedangkan dengan disebutkannya kata penghubung *waw* (dan) memberi makna bahwa apa yang disebutkan itu bukanlah menjadi maksud utama, tetapi untuk menghindarkan diri dari bahaya hujan. Maka kata penghubung *waw* (dan) di sini tidak hanya berfungsi sebagai kata penghubung, tetapi berfungsi sebagai *ta'lil* (menyebutkan alasan). Hal ini sama seperti ungkapan, "Orang merdeka mengalami kelaparan dan tidak makan hasil susuannya". Di sini lapar bukan menjadi maksud utama, tetapi lebih merupakan halangan menyusui untuk mendapatkan upah, dikarenakan mereka membenci hal itu.

اَللّٰهُمَّ عَلَى الآكَامِ (*Ya Allah, di atas bukit-bukit pasir*). Ini juga merupakan maksud lafazh "*di sekitar kami.*" Ibnu Al Barqi berkata, "*Al Aakaam* adalah bukit pasir". Ad-Dawudi berkata, "Ia lebih besar daripada bukit pasir." Al Qazzaz berkata, "Ia terdiri dari satu batu," dan ini adalah perkataan Al Khalil. Sementara Al Khaththabi berkata, "Ia adalah bukit yang besar." Ada pula yang mengatakan, bahwa ia adalah bukit kecil. Sebagian mengatakan, ia adalah sesuatu di atas bumi yang agak tinggi. Lalu ada pula yang mengatakan, bahwa *Al Aakaam* lebih tinggi daripada bukit. Namun ada yang mengatakan, ia lebih rendah daripada bukit.

وَالظِّرَابِ (*dan bukit-bukit*). Al Qazzaz berkata, "Ia (Zhirab) adalah gunung yang rendah." Sementara Al Jauhari berkata, "Ia adalah bukit yang kecil."

وَالأَوْدِيَةِ (*dan lembah-lembah*) Dalam riwayat Imam Malik disebutkan, بُطُوْنِ الأَوْدِيَةِ (*di dalam lembah*). Maksudnya, di tempat yang dapat menampung air untuk diambil manfaatnya oleh manusia.

فَانْقَطَعَتْ (*maka hujan berhenti*), yakni langit atau awan yang menurunkan hujan telah berhenti. Maksudnya, hujan tidak lagi turun di atas kota Madinah. Dalam riwayat Imam Malik disebutkan, فَانْجَابَتْ

عَنِ الْمَدِيْنَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ (*Maka hujan itu keluar dari Madinah sebagaimana pakaian ditanggalkan dari orang yang memakainya*). Sementara dalam riwayat Syarik disebutkan, فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ تَكَلَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ تَمَزَّقَ السَّحَابُ حَتَّى مَا نَرَى مِنْهُ شَيْئًا (*Dan tidaklah Rasulullah SAW mengucapkan perkataannya itu melainkan awan bercerai-berai hingga kami tidak melihat sedikitpun awan tersebut*). Maksudnya, di Madinah. Dalam riwayat Imam Muslim dari Hafsh dikatakan, فَلَقَدْ رَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَمَزَّقُ كَأَنَّهُ الْمُلاَ حِيْنَ تُطْوَى (*Sungguh aku melihat awan bercerai-berai bagaikan tanah luas yang dilipat*). Kemudian dalam riwayat Qatadah yang dikutip oleh Imam Bukhari disebutkan, فَلَقَدْ رَأَيْتُ السَّحَابَ يَنْقَطِعُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً يُمْطَرُوْنَ –أي أَهْلُ النَّوَاحِي– وَلاَ يُمْطِرُ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ (*Sungguh aku melihat awan berpencar ke kiri dan ke kanan dan seraya menurunkan hujan -yakni kepada penduduk di sekitar Madinah- dan tidak menurunkan hujan kepada penduduk Madinah*). Imam Bukhari meriwayatkan pula dalam pembahasan tenang *Adab* [etika], فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عَنِ الْمَدِيْنَةِ –وزاد فيه– يُرِيْهِمُ اللهُ كَرَامَةَ نَبِيِّهِ وَإِجَابَةَ دَعْوَتِه (*Maka awan menyingkir dari Madinah* —seraya ditambahkan— *Allah memperlihatkan kepada mereka karamah dan kemakbulan doa Nabi-Nya*). Dalam riwayat Bukhari disebutkan dari Tsabit dari Anas, فَتَكَشَّطَت –أي تَكَشَّفَتْ– فَجَعَلَتْ تُمْطِرُ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ وَلاَ تُمْطِرُ بِالْمَدِيْنَةِ قَطْرَةً، فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَإِنَّهَا لَمَثَلُ الإِكْلِيْلِ (*Maka (awan) tersingkap lalu menurunkan hujan di sekitar Madinah dan tidak menurunkan hujan di Madinah meski hanya setetes. Aku melihat ke Madinah, dan sungguh ia bagaikan mahkota [dikelilingi hujan]*). Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur ini disebutkan, فَتَقُوْرُ مَا فَوْقَ رُؤُوْسِنَا مِنَ السَّحَابِ حَتَّى كَأَنَّا فِي إِكْلِيْلٍ (*Maka bergeraklah awan yang ada di atas kepala kami hingga seakan-akan kami berada dalam mahkota [kami dilelilingi oleh hujan]*).

Iklil adalah sesuatu yang dikelilingi semua pinggirannya, namun lebih masyhur digunakan untuk sesuatu yang diletakkan di kepala dan banyak digunakan oleh para raja [mahkota]. Lalu dalam riwayat Ishaq

dari Anas disebutkan, فَمَا يُشِيْرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلاَّ تَفَرَّجَتْ حَتَّى صَارَتِ الْمَدِيْنَةُ فِي مِثْلِ الْجَوْبَةِ (*Tidaklah beliau SAW mengisyaratkan dengan tangannya ke suatu bagian dari awan melainkan awan tersebut tersingkap hingga jadilah Madinah bagaikan Jaubah*). Adapun *jaubah* adalah lubang bulat dan besar. Maksudnya adalah, bagian langit yang bersih dari awan. Al Khaththabi mengatakan bahwa yang dimaksud *jaubah* di sini adalah perisai. Sementara Ibnu Al Manayyar membacanya dengan lafazh, *jaunah* yang berarti matahari yang tampak dari celah-celah awan. Akan tetapi Al Qadhi Iyadh menegaskan bahwa yang membaca dengan lafazh *jaunah* telah melakukan perubahan lafazh.

Dalam riwayat Ishaq ditambahkan, وَسَالَ الْوَادِي —وادي قَنَاة— شَهْرًا (*Dan lembah –lembah Qanat– dibanjiri air sampai sebulan*). *Qanat* adalah salah satu tanah pertanian yang terletak di salah satu bagian Uhud, sedangkan lembah Qanat adalah salah satu lembah yang terkenal di Madinah. Demikian menurut Al Hazimi. Muhammad bin Al Hasan Al Makhzumi menyebutkan dalam kitab *Akhbar Al Madinah* dengan *sanad*-nya bahwa yang pertama kali memberi nama lembah Qanat adalah Al Yamani (seorang yang berasal dari Yaman) ketika ia datang ke Yatsrib (Madinah) sebelum Islam.

Dalam pembahasan tentang Jum'at melalui jalur ini disebutkan, وَسَالَ الْوَادِي قَنَاة (*dan lembah Qanat dibanjiri air*). Lalu huruf akhir pada lafazh "*qanaat*" diberi harakat *dhammah* (قَنَاةُ) atas dasar bahwa *Qanat* adalah nama bagi lembah tersebut. Saya membaca tulisan tangan Ar-Ridha Asy-Syathibi, ia berkata, "Para fuqaha membaca lafazh *qanaat* dengan harakat *fathah* pada huruf akhirnya (قَنَاةَ). Mereka mengira bahwa maknanya adalah selokan atau saluran air, padahal sesungguhnya tidaklah demikian." Apa yang beliau sebutkan ini telah ditegaskan pula oleh salah seorang pensyarah *Shahih Bukhari*, lalu ia berkata, "Lafazh tersebut dalam konteks *tasybih* (permisalan), yakni lembah itu mengalirkan air seperti selokan atau saluran air."

Adapun lafazh yang tercantum dalam riwayat tersebut adalah, إِلاَّ حَدَّثَ بِالْجُوْدِ (*Melainkan ia bercerita tentang hujan yang deras*). Hal ini menunjukkan bahwa hujan terus turun di sekitar Madinah. Dari sini bisa timbul kemusykilan, karena perkataan orang yang mengajukan permohonan (agar Allah menghentikan hujan) "*Harta telah binasa dan jalan-jalan terputus*" belum tercapai sebagaimana mestinya. Namun hal ini mungkin dijelaskan bahwa maksudnya hujan terus turun di sekitar Madinah, di bukit-bukit pasir, bukit-bukit kecil serta dalam lembah, bukan di jalan-jalan yang dilalui orang untuk bepergian. Adanya hujan pada sebagian tempat —dan tidak pada sebagian yang lain— sering terjadi, meski kedua tempat itu berdampingan. Apabila hal itu mungkin terjadi, maka tidak mustahil bila ditemukan tempat-tempat untuk hewan ternak merumput dan tidak terpengaruh oleh turunnya hujan. Dengan demikian hilanglah kemusykilan tersebut.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Bolehnya berbicara dengan khatib saat khutbah berlangsung karena suatu kebutuhan.
2. Berdiri saat khutbah, dan khutbah tidak terputus karena berbicara atau karena hujan.
3. Bolehnya satu orang mewakili kepentingan umum. Hanya saja hal ini tidak dilakukan oleh pembesar sahabat, karena mereka mengambil sikap pasrah atas kehendak Allah serta tidak mau mengajukan permohonan. Seperti perkataan Anas, "Kami sangat senang bila ada orang dari pedalaman yang bertanya kepada Rasulullah SAW".
4. Memohon didoakan oleh orang yang memiliki kebaikan serta orang yang diharapkan permohonannya akan terkabulkan, dan bagi orang yang diminta agar memenuhinya.
5. Di antara etika saat mohon didoakan adalah menyebutkan kondisi yang ada agar membuat hati tersentuh, sehingga semakin mantap dalam memohon pertolongan dan mengharapkan terkabulnya doa.
6. Mengulangi doa sebanyak tiga kali.

7. Boleh memasukkan doa *istisqa`* (mohon hujan) dalam doa khutbah Jum'at, serta melakukannya di atas mimbar tanpa merubah posisi dan tanpa menghadapkan wajah ke kiblat.

8. Cukup melakukan shalat Jum'at tanpa melakukan shalat *Istisqa`* (memohon hujan). Namun konteks hadits ini tidak mengindikasikan bahwa beliau SAW berniat shalat Istisqa` bersama shalat Jum'at.

9. Salah satu tanda kenabian, adalah Allah SWT mengabulkan doa Nabi-Nya, baik ketika meminta diturunkan hujan maupun saat mohon hujan dihentikan, serta patuhnya awan terhadap perintah Nabi SAW meski sekedar dengan isyarat beliau.

10. Adab dalam berdoa, dimana beliau SAW tidak berdoa agar hujan dihentikan seluruhnya, karena adanya kemungkinan hujan itu masih dibutuhkan. Oleh sebab itu, beliau SAW mengucapkan doa yang dapat menghindarkan bahaya tapi masih mendatangkan kebaikan (maslahat). Kesimpulannya, bahwa seseorang yang diberi nikmat oleh Allah SWT tidak pantas utuk bersikap murka karena adanya dampak buruk yang timbulkannya. Bahkan, seharusnya ia memohon kepada Allah untuk menghilangkan dampak tersebut dan tetap memberikan manfaat yang ada.

11. Berdoa supaya dihindarkan dari kemudharatan tidaklah menafikan sifat tawakal, akan tetapi yang lebih utama adalah pasrah[1] terhadap ketentuan Allah SWT; sebab beliau SAW mengetahui kekeringan yang menimpa mereka, namun beliau tidak memohon kepada Allah SWT untuk menghilangkannya sebagai wujud sikap tawakal kepada-Nya. Kemudian sikap beliau SAW yang memenuhi permohonan mereka untuk berdoa kepada Allah SWT adalah untuk menjelaskan bolehnya hal

---

[1] Pandangan ini kurang tepat, dan yang benar adalah bahwa menempuh hal-hal yang riil (*asbaab*) serta bersegera berdoa dan memohon pertolongan saat dibutuhkan lebih utama daripada bersikap pasrah. Perjalanan hidup beliau SAW serta para sahabatnya mengindikasikan hal tersebut. Barangkali pada peristiwa ini Rasulullah SAW sengaja tidak bersegera berdoa karena hal-hal tertentu yang mengharuskan hal tersebut selain faktor kepasrahan. Ketika laki-laki tersebut memohon kepadanya untuk berdoa, maka beliau SAW bersegera memenuhinya. Yang demikian atas izin Allah SWT dan syariat-Nya, karena beliau SAW, "*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepada-Nya).*" (Qs. An-Najm(53): 3-4), *Wallahu a'lam.*

tersebut, serta menerangkan bahwa Sunnah telah menetapkan ibadah ini secara khusus. Hal ini disinyalir oleh Ibnu Abi Jamrah.

12. Khatib boleh tersenyum di atas mimbar karena takjub atas keadaan manusia.

13. Bolehnya berseru di masjid karena faktor tertentu yang mengharuskan hal itu.

14. Bolehnya bersumpah untuk mempertegas perkataan. Namun ada pula kemungkinan sumpah tersebut terucap begitu saja dari lisan Anas tanpa maksud untuk bersumpah.

15. Hadits ini dijadikan dalil bolehnya doa *istisqa`* (memohon hujan) tanpa shalat, dan bahwasanya *istisqa* (memohon hujan) tidak disyariatkan untuk shalat di dalamnya. Adapun yang pertama merupakan pendapat Imam Syafi'i, namun tidak disukai oleh Sufyan Ats-Tsauri. Sedangkan yang kedua merupakan pendapat Imam Abu Hanifah seperti yang telah disebutkan. Akan tetapi pandangan ini dikritik bahwa yang terjadi pada kisah ini hanyalah sekedar doa, tidak menafikan adanya syariat untuk mengerjakan shalat Istisqa`. Adapun syariat mengerjakan shalat Istisqa` sendiri telah dijelaskan pada peristiwa yang lain, seperti yang telah diterangkan.

16. Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa dalam *istisqa`* (memohon hujan) cukup dengan doa imam, seperti yang dikatakan Ibnu Baththal. Namun pandangan ini dikritik berdasarkan keterangan berikut dalam riwayat Yahya bin Sa'id, وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَ النَّاسِ يَدْعُوْنَ (*dan manusia mengangkat tangan-tangan mereka untuk berdoa bersama Rasulullah SAW*).

17. Dalam pembahasan tentang doa, Imam Bukhari menjadikan hadits ini sebagai dalil disyariatkannya mengangkat tangan dalam berdoa. Sehubungan dengan masalah ini, ada beberapa hadits yang dihimpun oleh Al Mundziri dalam juz tersendiri. Imam An-Nawawi menyebutkan sekitar tiga puluh hadits dalam kitab *Syarh Al Muhadzdzab* pada pembahasan tentang sifat shalat. Dalam hal ini kami akan menyebutkan perpaduan antara hadits ini dengan perkataan Anas, "*Beliau SAW tidak*

mengangkat kedua tangannya kecuali saat istisqa' (memohon hujan)", setelah empat belas bab mendatang.

18. Bolehnya berdoa untuk menghentikan hujan bila dibutuhkan, dan Imam Bukhari telah menyebutkan hal ini dalam bab tersendiri.

7. Istisqa` (Memohon Hujan) Pada Khutbah Jum'at Tanpa Menghadap Kiblat

عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وِجَاهَ الْمِنْبَرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْمَوَاشِي، وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا. قَالَ أَنَسُ: وَلاَ وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلاَ قَزَعَةً وَلاَ شَيْئًا، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلاَ دَارٍ. قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ. فَلَمَّا تَوَسَّطَتْ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ قَالَ: وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ

الشَّجَرِ. قَالَ: فَانْقَطَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ. قَالَ شَرِيكٌ: فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي.

1013- Dari Syarik bin Abdillah bin Abi Namir, bahwa dia mendengar Anas bin Malik menyebutkan, "Sesungguhnya seorang lelaki masuk masjid pada hari Jum'at melalui pintu yang berhadapan dengan mimbar. Sementara itu, Rasulullah sedang berdiri berkhutbah. Lelaki tersebut kemudian menghadap Rasulullah sambil berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, telah banyak binatang ternak yang binasa dan perjalanan terputus (karena kemarau panjang). Berdoalah kepada Allah agar menolong kami'."

Kemudian Anas berkata, "Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan berdoa, 'Ya Allah, berilah kami hujan! Ya Allah, berilah kami hujan! Ya Allah, berilah kami hujan!" Anas berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat awan atau gumpalan awan serta apapun juga di langit, padahal tidak ada satu pun rumah antara kami dan gunung Sala' (yang dapat menghalangi penglihatan)."

Anas berkata lagi, "Tiba-tiba muncul awan dari balik gunung Sala' seperti perisai (mula-mula awan tersebut kecil atau sedikit). Ketika awan tersebut berada di tengah langit, maka menyebarlah dan kemudian turun hujan."

Anas berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat matahari selama enam hari ini. Kemudian ada seorang lelaki masuk (masjid) melalui pintu yang sama pada Jum'at berikutnya, sementara Rasulullah sedang berdiri untuk berkhutbah. Lelaki itu menghadap beliau sambil berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, telah banyak harta yang hancur dan jalan-jalan (perjalanan) yang terputus. Berdoalah kepada Allah agar Dia menahan turunnya hujan (yang berlebihan)'."

Anas berkata, "Lalu Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan berdoa, 'Ya Allah, turunkanlah (hujan) di sekitar kami tetapi tidak sampai membahayakan kami. Ya Allah, (pindahkanlah) ke dataran tinggi, perbukitan rimba dan lembah serta tempat tumbuhnya pepohonan'. Maka hujan pun berhenti, lalu kami keluar dari masjid dan berjalan di bawah sinar matahari."

Syarik berkata, "Aku bertanya kepada Anas, 'Apakah lelaki itu orang yang pertama?' Anas menjawab, 'Aku tidak tahu'."

Keterangan Hadits

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas yang telah disebutkan pada bab sebelumnya melalui jalur Ismail bin Ja'far dari Syarik.

8. Istisqa` (Memohon Hujan) di Atas Mimbar

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ: بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ قَحَطَ الْمَطَرُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا، فَدَعَا فَمُطِرْنَا فَمَا كِدْنَا أَنْ نَصِلَ إِلَى مَنَازِلِنَا فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ. قَالَ: فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَقَطَّعُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً يُمْطَرُوْنَ وَلاَ يُمْطَرُ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ.

1015. Dari Anas, dia berkata, "Ketika Rasulullah SAW berkhutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berkata, 'Wahai Rasulullah, hujan tidak turun maka berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kami!' Beliau SAW berdoa dan hujan pun turun kepada kami. Maka, hampir-hampir kami tidak dapat sampai ke rumah-rumah kami. Hujan terus-menerus mengguyur kami hingga Jum'at berikutnya." Anas berkata, "Maka laki-laki tersebut berdiri –atau yang lainnya- dan berkata, 'Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar memalingkannya (mengalihkan hujan) dari kami!' Rasulullah SAW mengucapkan, '*Ya Allah, di sekitar kami dan tidak di atas kami*'." Anas berkata, "Sungguh aku telah melihat awan terputus-putus ke kanan dan kiri seraya mengucurkan hujan, dan tidak menurunkan hujan kepada penduduk Madinah."

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas —yang telah disebutkan pula pada bab terdahulu— melalui jalur Qatadah dari Anas.

9. Orang yang Mencukupkan Dengan Shalat Jum'at dalam Istisqa` (Memohon Hujan)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكَتْ الْمَوَاشِي، وَتَقَطَّعَتْ السُّبُلُ، فَدَعَا، فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، وَهَلَكَتْ الْمَوَاشِي، فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا. فَقَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ. فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ

1016. Dari Anas, dia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW seraya berkata, 'Hewan ternak telah binasa, dan jalan-jalan (perjalanan) terputus'. Maka beliau SAW berdoa, dan hujan pun turun kepada kami dari Jum'at hingga Jum'at [berikutnya]. Kemudian ia datang dan berkata, 'Rumah-rumah telah roboh, jalan-jalan terputus dan hewan ternak telah binasa. Maka, berdoalah kepada Allah agar menahan (menghentikan)nya!' Beliau SAW berdiri lalu berdoa, '*Ya Allah [alihanlah hujan] di atas bukit-bukit pasir, bukit-bukit dan lembah-lembah serta tempat-tempat tumbuhnya pepohonan*!' Maka menjauhlah (hujan itu) dari Madinah seperti pakaian yang ditanggalkan."

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas melalui jalur Malik, dari Syarik, dari Anas, yang telah diterangkan sebelumnya.

10. Doa Apabila Jalan-jalan Terputus Karena Banyaknya Hujan

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَتْ الْمَوَاشِي، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ، فَدَعَا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُطِرُوْا مِنْ جُمُعَةٍ إِلَى جُمُعَةٍ. فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ عَلَى رُءُوْسِ الْجِبَالِ وَالْآكَامِ وَبُطُوْنِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ. فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ.

1017. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, hewan ternak telah binasa dan jalan-jalan [perjalanan) terputus, maka berdoalah kepada Allah!' Rasulullah SAW berdoa dan hujan turun kepada mereka dari Jum'at hingga Jum'at [berikutnya]. Lalu seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, rumah-rumah telah roboh, jalan-jalan terputus dan hewan ternak telah binasa!.' Maka Rasulullah SAW mengucapkan, '*Ya Allah, di atas puncak-puncak gunung dan bukit-bukit pasir serta lubuk-lubuk lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan*!' Maka, (hujan) menjauh dari Madinah seperti pakaian yang ditanggalkan."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits yang tercantum pada bab sebelumnya melalui jalur lain dari Malik. Adapun lafazh "*karena banyaknya hujan*", yakni beserta seluruh apa yang disebutkan dalam hadits, sehingga disyariatkan untuk memohon kepada Allah agar menghentikan hujan apabila faktor-faktor tersebut telah ditemukan. Secara zhahir, doa ini terkait dengan adanya permohonan sebelumnya untuk diturunkan hujan.

Pendapat Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab *Al Umm* sesuai dengan hal tersebut, dia menambahkan, "Tidak disunahkan keluar menuju mushalla untuk berdoa kepada Allah agar menghentikan hujan, atau shalat serta merubah letak selendang. Bahkan, doa ini dapat diucapkan saat khutbah Jum'at atau setiap selesai melaksanakan shalat fardhu." Pendapat ini menjadi bantahan bagi sebagian ulama madzhab Syafi'i yang mengatakan bahwa doa tersebut bukanlah

ketika khutbah istisqa` (memohon hujan), karena yang demikian tidak disebutkan dalam Sunnah.

11. Apa yang Dikatakan bahwa Nabi SAW Tidak Merubah Letak Selendangnya Ketika Istisqa` (Memohon Hujan) Pada Hari Jum'at

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً شَكَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلاَكَ الْمَالِ وَجَهْدَ الْعِيَالِ، فَدَعَا اللهَ يَسْتَسْقِي. وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَلاَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

1018. Dari Anas bin Malik, bahwasanya seorang laki-laki mengadu kepada Nabi SAW tentang musnahnya harta dan sulitnya kehidupan. Maka beliau SAW berdoa kepada Allah untuk menurunkan hujan. Tidak disebutkan bahwa beliau SAW merubah posisi selendangnya dan tidak pula menghadap kiblat.

Keterangan Hadits:

(*Bab Apa yang Dikatakan bahwa Nabi SAW Tidak Merubah Letak Selendang* ... dan seterusnya). Dalam bab ini Imam Bukhari mengungkapkan dengan lafazh "dikatakan", padahal riwayat ini memiliki *sanad* yang *shahih* (otentik), karena lafazh "*dan tidak disebutkan bahwa beliau merubah posisi selendanya*" ada kemungkinan diucapkan oleh perawi yang menukil dari Anas, dan ada pula kemungkinan berasal dari perawi sesudahnya. Karena tidak adanya kepastian ini, maka beliau tidak menetapkan hukumnya secara tegas. Di samping itu, sikap perawi yang tidak menyinggung hal tersebut tidak berarti menafikannya.

Adapun sikap Imam Bukhari yang mengaitkan dengan lafazh "*pada hari Jum'at*", adalah untuk menjelaskan bahwa perkataannya yang terdahulu "*Bab merubah letak selendang ketika istisqa`*" maksudnya adalah saat istisqa` dilakukan di tempat terbuka (mushalla). Adapun lafazh hadits yang disebutkan Imam Bukhari di bawah bab ini sangat ringkas. Namun setelah dua belas bab berikutnya

akan disebutkan secara mendetail, dimana dalam riwayat itu dikatakan, يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (*Beliau berkhutbah di atas mimbar pada hari Jum'at*).

12. Apabila Orang-orang Memohon Syafaat Kepada Imam (Pemimpin) Agar Berdoa Meminta Hujan Untuk Mereka, Maka Imam Tidak Boleh Menolaknya

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلَكَتْ الْمَوَاشِي، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ، فَدَعَا اللَّهَ فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ. فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ عَلَى ظُهُوْرِ الْجِبَالِ وَالْآكَامِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ. فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ.

1019. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, hewan ternak telah binasa dan jalan-jalan (perjalanan) terputus, maka berdoalah kepada Allah!' Beliau SAW berdoa kepada Allah, dan hujan diturunkan kepada kami dari Jum'at hingga Jum'at [berikutnya]. Lalu datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, rumah-rumah telah roboh, jalan-jalan terputus dan hewan ternak telah binasa!' Rasulullah SAW mengucapkan, '*Ya Allah, di atas gunung-gunung, pada bukit-bukit pasir, lubuk-lubuk lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan!' Maka, (hujan) menjauh dari Madinah seperti pakaian yang ditanggalkan.*"

Dalam bab ini disebutkan hadits yang telah dikemukakan terdahulu melalui jalur lain dari Malik. Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa pada pembahasan terdahulu, Imam Bukhari telah menyebutkan bab "Manusia memohon kepada Imam Apabila Ditimpa Kemarau",

dimana perbedaan kedua judul bab ini adalah; bahwa bab pertama merupakan penjelasan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat umum apabila mereka membutuhkan hujan. Sedangkan bab kedua adalah penjelasan apa yang menjadi keharusan imam (pemimpin), yaitu memenuhi permohonan mereka.

13. Apabila Orang-orang Musyrik Memohon Syafaat Kepada Kaum Muslimin Saat Terjadi Kemarau

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ: إِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَئُوْا عَنِ الْإِسْلَامِ فَدَعَا عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوْا فِيْهَا، وَأَكَلُوْا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ. فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ جِئْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوْا فَادْعُ اللَّهَ. فَقَرَأَ **(فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِيْنٍ)** ثُمَّ عَادُوْا إِلَى كُفْرِهِمْ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى **(يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ)** يَوْمَ بَدْرٍ -قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَزَادَ أَسْبَاطٌ عَنْ مَنْصُورٍ- فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُقُوا الْغَيْثَ، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا، وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا. فَانْحَدَرَتْ السَّحَابَةُ عَنْ رَأْسِهِ فَسُقُوا النَّاسُ حَوْلَهُمْ

1020. Dari Masyruq, dia berkata: aku mendatangi Ibnu Mas'ud, lalu dia berkata, "Sesungguhnya kaum Quraisy lamban untuk menerima Islam, maka Nabi SAW memohon kebinasaan atas mereka. Akhirnya mereka ditimpa kemarau hingga mereka binasa karenanya, mereka memakan bangkai serta tulang. Lalu Abu Sufyan mendatangi Nabi SAW seraya berkata, 'Wahai Muhammad, engkau datang membawa perintah untuk memperkokoh ikatan kekeluargaan (silaturrahim), dan sesungguhnya kaummu telah binasa, maka berdoalah kepada Allah!' Maka beliau SAW membaca ayat, '*Maka tunggulah ketika langit membawa kabut yang nyata*'. (Qs. Ad-

Dukhaan(44): 10). Kemudian mereka kembali kepada kekufuran, karena itulah berfirman Allah *Ta'ala*, "*Ingatlah hari ketika Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami adalah pemberi balasan.*" (Qs. Ad-Dukhaan(44): 16) Yakni, pada Perang Badar."

Sejumlah perawi memberi tambahan dalam riwayat mereka dari Manshur, "Rasulullah SAW berdoa dan hujan terus turun kepada mereka hingga tujuh hari. Lalu manusia mengadukan perihal banyaknya hujan, maka beliau SAW berdoa, '*Ya Allah, di sekitar kami dan tidak atas kami!*' Awan bergerak dari atas kepalanya, lalu menurunkan hujan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka."

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manayyar berkata, "Makna lahiriah judul bab ini menyatakan larangan bagi ahli dzimmah (orang kafir yang berada dalam lindungan kaum muslimin) untuk memperbudak [kaum muslimin] supaya memintakan hujan bagi mereka." Demikian yang beliau katakan, akan tetapi larangan yang dimaksud tidak nampak dari lafazh tersebut. Sebagian syaikh merasakan adanya kemusykilan dalam memahami kesesuaian hadits Ibnu Mas'ud dengan judul bab, sebab permintaan syafaat terjadi setelah Nabi SAW berdoa untuk mendatangkan kemarau panjang atas mereka. Kemudian beliau diminta agar mengangkat kembali hal itu, dan beliau SAW pun melakukannya. Letak kesamaannya adalah imam (pemimpin) kaum muslimin berdoa agar orang-orang kafir ditimpa kemarau, lalu doa tersebut dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian orang-orang kafir mendatangi beliau dan memohon kepadanya agar berdoa kepada Allah untuk mendatangkan hujan kepada mereka.

Kesimpulannya, bahwa judul bab memiliki cakupan yang lebih luas daripada hadits itu sendiri. Mungkin dikatakan judul bab tersebut memiliki kesesuaian dengan apa yang tersebut dalam hadits, lalu diikutkan dengannya bentuk-bentuk yang lain, sebab tidak nampak perbedaan sebab mereka meminta syafaat; apakah karena doa Nabi atau karena ujian dari Allah terhadap mereka. Kedua hal itu memiliki persamaan, yakni ketundukan mereka serta kehinaan di hadapan kaum muslimin karena memohon untuk didoakan, dan yang demikian termasuk di antara tujuan daripada syariat.

Kemungkinan pula apa yang disebutkan oleh syaikh kami adalah apa yang menyebabkan Imam Bukhari menghapus kalimat pelengkap dari kalimat bersyarat (yakni lafazh "apabila") pada judul bab, dan kalimat yang dimaksud seharusnya adalah; "Hendaknya ia memenuhi permintaan mereka secara mutlak, atau ia memenuhi permintaan mereka dengan syarat ia yang mendoakan kesulitan atas mereka, atau ia tidak perlu memenuhi permintaan mereka sama sekali". Dalam peristiwa ini tidak ada indikasi bahwa hal serupa berlaku pada selain beliau SAW, karena hal itu secara lahiriah termasuk kekhususan beliau SAW dimana beliau dapat mengetahui manfaat dalam hal itu, berbeda dengan imam atau pemimpin sesudah beliau. Seakan-akan penghapusan kalimat pelengkap tersebut didorong oleh adanya kemungkinan-kemungkinan ini.

Kemungkinan pula dikatakan; apabila imam atau pemimpin kaum muslimin memiliki harapan bahwa orang-orang kafir itu mau keluar dari kebatilan, atau perbuatan itu dapat memberikan manfaat bagi kaum muslimin, maka imam atau pemimpin disyariatkan berdoa kepada Allah untuk mereka. *Wallahu a'lam.*

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ (*Dari Masruq, dia berkata, "Aku mendatangi Ibnu Mas'ud."*). Akan disebutkan pada tafsir surah Ar-Ruum melalui *sanad* seperti di atas, dimana pada bagian awal dikatakan, بَيْنَمَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ فِي كِنْدَةَ فَقَالَ: يَجِيْءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ –فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَفِيْهَا– فَفَزِعْنَا فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ (*Ketika seorang laki-laki sedang bercerita di Kindah, dimana ia berkata, "Akan datang awan pada hari kiamat..." —kemudian disebutkan kisah seperti di atas, dan di dalamnya dikatakan—, "Kami pun terkejut dan mendatangi Ibnu Mas'ud*).

فَقَالَ: إِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَئُوْا (*beliau berkata, sesungguhnya orang-orang Quraisy lamban*). Akan disebutkan melalui jalur yang telah disebutkan tentang pengingkaran Ibnu Mas'ud terhadap perkataan orang yang bercerita tersebut. Lalu kami akan menyebutkan pada tafsir surah Ad-Dukhaan keterangan yang sampai kepada kami mengenai nama laki-laki yang bercerita itu serta pendapat para ulama mengenai maksud firman-Nya, "*Maka tunggulah ketika langit membawa kabut yang nyata*", disertai penjelasan hadits ini. Adapun

pembahasannya di tempat ini akan kami batasi pada hal-hal yang berhubungan dengan masalah *istisqa`* (memohon hujan).

فَدَعَا عَلَيْهِمْ (*maka Nabi SAW memohon kebinasaan atas mereka*). Pada bagian awal pembahasan tentang *istisqa`* disebutkan sifat doa yang diucapkan oleh Nabi SAW, yaitu; اللَّهُمَّ سَبْعًا كَسَبْعِ يُوْسُفَ (*Ya Allah, tujuh tahun sama seperti tujuh tahun Nabi Yusuf*), yakni aku mohon kepada-Mu, atau timpakan kepada mereka tujuh tahun… dan seterusnya. Lalu dalam tafsir surah Yuusuf akan disebutkan dengan lafazh, اللَّهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوْسُفَ (*Ya Allah, hindarkanlah aku dari mereka dengan tujuh tahun sama seperti tujuh tahun Nabi Yusuf*). Sementara pada surah Ad-Dukhan disebutkan, اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ.... (*Ya Allah, bantulah aku mengalahkan mereka...* dan seterusnya).

Ad-Dimyati memberi keterangan bahwa awal mula Nabi SAW berdoa untuk kecelakaan kaum Quraisy adalah setelah mereka melemparkan usus dan kotoran unta ke punggung beliau SAW ketika sujud, seperti yang dikisahkan dalam pembahasan *Thaharah* (bersuci), dimana kejadian ini berlangsung di Makkah sebelum hijrah.

Kemudian Nabi SAW kembali berdoa seperti itu setelah hijrah di Madinah, yaitu ketika qunut, sebagaimana disebutkan di bagian awal kitab *istisqa`* dari hadits Abu Hurairah. Ini tidak berarti riwayat-riwayat tentang doa Nabi SAW yang memohon kecelakaan bagi orang-orang kafir semuanya menggambarkan satu peristiwa, sebab tidak ada halangan bila beliau SAW berdoa untuk kecelakaan mereka berulang kali pada peristiwa yang berbeda. *Wallahu a'lam.*

فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ (*maka Abu Sufyan datang kepada beliau*) Yakni Abu Sufyan Al Umawi, bapaknya Muawiyah. Secara lahiriah kedatangan Abu Sufyan adalah sebelum hijrah berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud, "Kemudian mereka kembali (kepada kekufuran), dan itulah makna firman-Nya, '*Ingatlah hari ketika Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras*', yakni pada peristiwa Badar."

Tidak dinukil suatu keterangan bahwa Abu Sufyan pernah datang ke Madinah sebelum perang Badar. Berdasarkan hal ini, maka ada kemungkinan Abu Thalib turut hadir pada peristiwa itu. Oleh sebab itu, beliau mengatakan dalam syairnya:

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ

Dia (Muhammad) berwajah putih,

dan hujan pun diharapkan turun karena wajahnya.

Akan disebutkan suatu keterangan bahwa kisah tersebut terjadi di Madinah. Apabila tidak dipahami bahwa peristiwa itu terjadi lebih dari sekali, maka hal itu akan sangat musykil.

جِئْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ (*engkau datang memerintahkan mempererat hubungan kekeluargaan*). Yakni orang-orang yang binasa akibat doamu termasuk kaum kerabatmu, maka seharusnya engkau mempererat hubungan kekeluargaanmu dengan mendoakan kebaikan untuk mereka. Namun dalam lafazh ini tidak disebutkan dengan tegas bahwa beliau SAW berdoa untuk mereka. Hadits ini akan disebutkan dalam pembahasan tentang tafsir surah Shaad dengan lafazh, فَكَشَفَ عَنْهُمْ ثُمَّ عَادُوْا (*Maka disingkaplah (musibah) dari mereka, kemudian mereka kembali [kepada kekufuran]).* Sedangkan dalam pembahasan tentang tafsir surah Ad-Dukhan disebutkan melalui jalur lain dengan lafazh, فَاسْتَسْقَى لَهُمْ فَسُقُوْا (*Maka beliau SAW berdoa memohon hujan untuk mereka dan akhirnya hujan pun turun kepada mereka*). Serupa dengan ini disebutkan dalam riwayat yang *mu'allaq* dari Asbath.

وَزَادَ أَسْبَاطٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ (*Asbath menambahkan dari Manshur*). Asbath adalah Ibnu An-Nashr, dan telah keliru mereka yang mengatakan bahwa dia adalah Asbath bin Muhammad. Riwayat *mu'allaq* Asbath dari Manshur ini telah disebutkan dengan *sanad* yang lengkap (*maushul*) oleh Al Jauzaqi dan Al Baihaqi melalui riwayat Ali bin Tsabit, dari Asbath bin Nashr, dari Manshur –Ibnu Al Mu'tamir- dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, لَمَّا رَأَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّاسِ إِدْبَارًا (*Ketika Rasulullah SAW melihat manusia semakin menjauhi [agama yang di bawanya]*). Lalu disebutkan sama seperti kisah terdahulu seraya ditambahkan, فَجَاءَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَقَالُوْا: يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّكَ بُعِثْتَ رَحْمَةً

وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوْا فَادْعُ اللهَ لَهُمْ، فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُقُوا الغَيْثَ *(Maka beliau didatangi Abu Sufyan serta beberapa orang dari penduduk Makkah, mereka berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau mengaku diutus sebagai pembawa rahmat, dan sesungguhnya kaummu telah binasa, maka berdoalah kepada Allah untuk mereka." Lalu Rasulullah SAW berdoa dan hujan pun diturunkan kepada mereka*). Perkataan mereka "*engkau diutus sebagai pembawa rahmat*" mengisyaratkan kepada firman-Nya, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ (*Dan tidaklah Kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam*).

فَسُقُوا النَّاسُ حَوْلَهُمْ (*lalu [Allah] menurunkan hujan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka*). Demikian yang tercantum di semua riwayat dalam kitab *shahih*, yakni dengan lafazh "*fasuquu*", dan ia merupakan dialek Bani Al Harits. Sementara dalam riwayat Al Baihaqi yang telah disinggung disebutkan dengan lafazh "*fa asqaa*". Setelah itu terdapat tambahan, "Beliau (yakni Ibnu Mas'ud) berkata, 'Sungguh ayat tentang Dukhan (awan) telah terjadi, dan ia adalah kelaparan...' dan seterusnya". Namun keterangan tambahan ini dikritisi oleh Ad-Dawudi dan lainnya, dimana mereka mengatakan bahwa Asbath telah melakukan kekeliruan dalam menukil lafazh, وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ (*Manusia mengeluh akan banyaknya hujan*... dan seterusnya). Mereka mengatakan pula bahwa Asbath telah mencampur hadits yang satu dengan hadits yang lainnya. Sesungguhnya hadits tentang keluhan akan banyaknya hujan serta lafazh "*Ya Allah, [turunkanlah hujan] di sekitar kami dan jangan atas kami*" tidak terdapat dalam kisah tentang orang-orang Quraisy, tetapi hanya terdapat dalam kisah yang diriwayatkan oleh Anas. Namun menurutku tanggapan ini kurang tepat, sebab tidak ada halangan apabila yang demikian terjadi dua kali. Adapun bukti bahwa Asbath tidak melakukan kekeliruan, adalah keterangan yang akan disebutkan dalam tafsir surah Ad-Dukhaan dari riwayat Muawiyah, dari Al A'masy, dari Abu Ad-Dhuha (sehubungan dengan hadits ini), فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اسْتَسْقِ اللهَ لِمُضَرَ، فَإِنَّهَا قَدْ هَلَكَتْ. قَالَ: لِمُضَرَ؟ إِنَّكَ لَجَرِيءٌ. فَاسْتَسْقَى فَسُقُوْا (*Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mintalah hujan kepada Allah untuk Bani Mudhar,*

karena sesungguhnya ia telah binasa." Beliau SAW bertanya, "Kepada Bani Mudhar? Sungguh engkau sangat berani." Lalu beliau SAW memohon hujan dan mereka pun diberi hujan). Menurutku, orang yang berkata kepada Rasulullah tersebut adalah Abu Sufyan, berdasarkan keterangan dari berbagai jalur periwayatan hadits ini dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* yang menyebutkan, فَجَاءَهُ أَبُوْ سُفْيَانَ (*Beliau didatangi oleh Abu Sufyan*). Kemudian aku temukan dalam kitab *Ad-Dala`il* karangan Al Baihaqi melalui jalur Syababah, dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari Salim, dari Abu Al Ja'd, dari Syurahbil bin As-Samth, dari Ka'ab bin Murrah –atau Murrah bin Ka'ab- dia berkata: Rasulullah SAW berdoa untuk kebinasaan Bani Mudhar, maka beliau didatangi oleh Abu Sufyan seraya berkata, أُدْعُ اللهَ لِقَوْمِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوْا (*Memohonlah keselamatan untuk kaummu karena sesungguhnya mereka telah binasa*).

Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Al A'masy, dari Amr bin Murrah melalui *sanad* yang sama, dari Ka'ab bin Murrah –tanpa menyebutkan Abu Sufyan– ia berkata, جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: اسْتَسْقِ اللهَ لِمُضَرَ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَجَرِيْءٌ، أَلِمُضَرَ؟ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اسْتَنْصَرْتَ اللهَ فَنَصَرَكَ، فَدَعَوْتَ اللهَ فَأَجَابَكَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: اَللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْعًا مَرِيْئًا طَبْقًا عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ، قَالَ: فَأُجِيْبُوْا، فَمَا لَبِثُوْا أَنْ أَتَوْهُ فَشَكَوْا إِلَيْهِ كَثْرَةَ الْمَطَرِ فَقَالُوْا: قَدْ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، فَجَعَلَ السَّحَابَ يَتَقَطَّعُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً (*Beliau SAW didatangi oleh seorang laki-laki seraya berkata, "Mintalah hujan untuk Bani Mudhar." Beliau SAW bersabda, "Engkau sungguh berani, apakah untuk Mudhar?" Orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, engkau memohon kemenangan kepada Allah, maka Dia menolongmu; dan engkau berdoa kepada Allah maka Dia mengabulkan doamu." Beliau SAW mengangkat kedua tangannya lalu berkata, "Ya Allah, curahkan kepada kami hujan yang memberi pertolongan, menyuburkan tumbuhan, menyenangkan, dengan segera tanpa ditunda, dan bermanfaat tidak membahayakan." Beliau berkata, "Maka doa tersebut dikabulkan untuk mereka." Tidak berapa lama kemudian, laki-laki tersebut datang kepada Nabi SAW untuk mengeluhkan banyaknya hujan, mereka berkata, "Rumah-rumah telah roboh." Maka beliau SAW mengangkat kedua tangannya*

dan mengucapkan, "Ya Allah, di sekitar kami jangan di atas kami" Maka awan pun berpencar ke kanan dan ke kiri).

Untuk itu, jelaslah bahwa nama laki-laki yang dikatakan Nabi SAW "*sungguh engkau sangat berani*" adalah Abu Sufyan. Akan tetapi menurutku bahwa yang mengucapkan kalimat, "*Wahai Rasulullah, engkau memohon pertolongan kepada Allah*... dan seterusnya", adalah Ka'ab bin Murrah, perawi hadits. Analisa ini berdasarkan riwayat yang dikutip Imam Ahmad dan Al Hakim melalui jalur Syu'bah, dari Amr bin Murrah –sama seperti *sanad* di atas– hingga Ka'ab, dia berkata, دَعَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُضَرَ. فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلُ اللهِ، إِنَّ اللهَ قَدْ نَصَرَكَ وَأَعْطَاكَ وَاسْتَجَابَ لَكَ، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوْا (*Rasulullah SAW berdoa mohon kecelakaan bagi penduduk Mudhar, maka aku mendatanginya dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menolongmu dan memberikan kepadamu serta mengabulkan permohonanmu. Sungguh kaummu telah binasa."*). (Al Hadits).

Berdasarkan hal ini, maka seakan-akan Abu Sufyan dan Ka'ab sama-sama hadir pada peristiwa itu. Lalu Abu Sufyan berbicara dengan beliau SAW mengenai suatu urusan dan Ka'ab juga berbicara dengan beliau mengenai urusan yang lain, maka hal ini menunjukkan bahwa kisah keduanya adalah satu. Apa yang terdapat pada kisah Sufyan terdapat pula pada kisah Ka'ab berupa lafazh إِنَّكَ لَجَرِيْءٌ (*Sesungguhnya engkau sangat berani*), serta lafazh اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا (*Ya Allah, di sekitar kami jangan di atas kami*), dan lafazh lainnya. Untuk itu tampak bahwa Asbath bin Nashr tidak melakukan kekeliruan dengan keterangan tambahan yang dinukil, dan dia tidak pula mencampur antara hadits yang satu dengan hadits yang lain.

Lafazh yang dinukil oleh Ka'ab bin Murrah mengindikasikan bahwa yang demikian terjadi di Madinah, berdasarkan perkataannya, اِسْتَنْصَرْتَ اللهَ فَنَصَرَكَ (*Engkau memohon pertolongan kepada Allah, maka Dia menolongmu*). Sebab, kedua hal ini terjadi pada Nabi SAW ketika beliau berada di Madinah setelah hijrah. Akan tetapi hal ini tidak berkonsekuensi bahwa kisah ini dengan kisah Anas adalah sama, bahkan kisah Anas menggambarkan kejadian lain, sebab dalam

riwayat Anas disebutkan, فَلَمْ يَزَلْ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى مُطِرُوْا (*Maka beliau SAW masih berada di atas mimbar hingga diturunkan hujan kepada mereka*). Sedangkan dalam kisah ini disebutkan, فَمَا كَانَ إِلاَّ جُمُعَةً أَوْ نَحْوِهَا حَتَّى مُطِرُوْا (*Dan tidak lama berselang kecuali satu Jum'at kemudian atau seperti itu, hingga akhirnya diturunkan hujan kepada mereka*). Orang yang memohon kepada Nabi dalam kisah Anas bukan orang yang memohon kepada Nabi dalam kisah Ka'ab, bahkan ini adalah dua kisah yang berbeda dimana dalam salah satu dari kedua kisah tersebut disebutkan permohonan kepada Nabi agar berdoa kepada Allah untuk menurunkan hujan kepada mereka, dan juga permohonan kepada beliau agar Allah menghentikan hujan. Apabila terbukti bahwa Ka'ab bin Murrah masuk Islam sebelum hijrah, maka maksud kalimat اِسْتَنْصَرْتَ اللهَ فَنَصَرَكَ (*Engkau memohon pertolongan kepada Allah, maka Dia menolongmu*) adalah pertolongan dengan dikabulkannya doa beliau untuk kecelakaan orang-orang kafir. Dengan demikian, terjawablah kemusykilan yang telah dikemukakan. *Wallahu a'lam.*

Aku sangat heran dengan keberanian Ad-Dimyati yang sering menganggap salah riwayat dalam kitab *Shahih Bukhari* hanya berdasarkan praduga. Padahal, kemusykilan yang ia katakan ada kemungkinan untuk dijelaskan apabila diteliti lebih lanjut dengan meneliti jalur-jalur periwayatan dan mengumpulkan semua perbedaan yang ada, baik dari segi lafazh maupun yang lainnya.

14. Doa Apabila Hujan Terlalu Banyak, "*Di Sekitar Kami dan Jangan Di Atas Kami.*"

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَقَامَ النَّاسُ فَصَاحُوْا فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ قَحَطَ الْمَطَرُ، وَاحْمَرَّتِ الشَّجَرُ، وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ، فَادْعُ اللَّهَ يَسْقِينَا. فَقَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا (مَرَّتَيْنِ). وَايْمُ اللهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً مِنْ سَحَابٍ، فَنَشَأَتْ سَحَابَةٌ وَأَمْطَرَتْ،

وَنَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَصَلَّى. فَلَمَّا انْصَرَفَ لَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيْهَا. فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ صَاحُوْا إِلَيْهِ: تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يَحْبِسْهَا عَنَّا، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، فَكَشَطَتِ الْمَدِيْنَةُ، فَجَعَلَتْ تَمْطُرُ حَوْلَهَا، وَلاَ تُمْطِرُ بِالْمَدِيْنَةِ قَطْرَةً، فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الإِكْلِيْلِ.

1021. Dari Anas, dia berkata, "Ketika Nabi SAW sedang berkhutbah pada hari Jum'at, maka orang-orang berdiri dan berseru. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, hujan tidak turun, pepohonan telah memerah dan hewan ternak telah binasa, maka berdoalah kepada Allah untuk menurunkan hujan kepada kami!' Maka beliau SAW mengucapkan, '*Ya Allah, berilah kami hujan*!' (sebanyak dua kali). Demi Allah, kami tidak melihat di langit sedikit awan, lalu muncullah gumpalan awan kemudian menurunkan hujan. Beliau SAW turun dari mimbar lalu shalat. Ketika beliau selesai shalat, hujan terus turun hingga Jum'at berikutnya. Ketika Nabi SAW berdiri untuk berkhutbah, mereka berseru kepadanya, 'Rumah-rumah telah roboh dan jalan-jalan terputus, maka berdoalah kepada Allah untuk menahannya dari kami'. Nabi SAW tersenyum kemudian mengucapkan, '*Ya Allah, di sekitar kami jangan di atas kami*!.' Maka Madinah menjadi terang, hujan turun di sekitarnya dan hujan tidak turun di Madinah setetes pun. Aku melihat ke Madinah, sungguh ia [dikelilingi hujan] bagaikan mahkota."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas melalui jalur Tsabit yang telah diterangkan secara mendetail. Hanya saja Imam Bukhari dalam bab ini menyebutkan hadits tersebut melalui riwayat Anas, karena lafazh yang berbunyi وَلاَ تُمْطِرُ بِالْمَدِيْنَةِ قَطْرَةً (*Dan hujan tidak turun di Madinah setetes pun*) merupakan ungkapan yang sangat mendalam untuk menyatakan terhentinya hujan. Padahal lafazh

tersebut tidak ditemukan dalam hadits Anas, kecuali dalam riwayat ini.

15. Berdoa Saat Istisqa` (Memohon Hujan) Dengan Berdiri

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ وَخَرَجَ مَعَهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَاسْتَسْقَى، فَقَامَ بِهِمْ عَلَى رِجْلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مِنْبَرٍ، فَاسْتَغْفَرَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1022. Dari Abu Ishaq bahwa Abdullah bin Yazid Al Anshari keluar bersama Al Bara` bin Azib dan Yazid bin Arqam RA untuk memohon hujan. Maka beliau (Abdullah bin Yazid) berdiri di hadapan mereka, di atas kedua kakinya, tanpa menggunakan mimbar. Lalu dia memohon ampunan,[1] kemudian shalat dua rakaat seraya mengeraskan bacaan pada keduanya, tidak ada adzan maupun iqamah. Abu Ishaq berkata, "Dan Abdullah bin Yazid pernah melihat Nabi SAW."

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ أَنَّ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي لَهُمْ، فَقَامَ فَدَعَا اللَّهَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَأُسْقُوْا.

1023. Dari Az-Zuhri, dia berkata, Abbad bin Tamim telah menceritakan kepadaku bahwa pamannya —termasuk salah seorang sahabat Nabi SAW— mengabarkan kepadanya bahwa Nabi SAW keluar bersama orang-orang memohon hujan untuk mereka. Beliau

---

[1] Pada salah satu naskah tertulis "lalu beliau memohon hujan".

SAW berdiri dan berdoa kepada Allah dalam keadaan berdiri. Kemudian beliau menghadap ke arah kiblat dan mengubah letak selendangnya, maka hujan pun diturunkan kepada mereka.

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab Berdoa Saat Istisqa` [Memohon Hujan] Dengan Berdiri*) yakni baik saat khutbah maupun yang lainnya. Ibnu Baththal mengatakan bahwa hikmah berdiri dalam hal ini adalah karena saat itu merupakan saat khusyu' dan *inabah* (kembali kepada Allah), sehingga sangat sesuai bila dilakukan dengan berdiri. Sementara ulama selain beliau menguatkan bahwa berdiri merupakan syiar (simbol) keseriusan dan kesungguhan, sedangkan doa merupakan amalan paling penting saat *istisqa`* (memohon hujan), maka sangat sesuai apabila dilakukan dengan berdiri. Namun ada pula kemungkinan beliau berdiri agar orang-orang dapat melihat dan mengikuti apa yang beliau lakukan.

خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ (*Abdullah bin Yazid Al Anshari keluar*) yakni menuju padang pasir untuk memohon hujan. Ini terjadi saat dia menjabat sebagai *amir* (pemimpin) di Kufah dari pihak Abdullah bin Az-Zubair pada tahun 64 H sebelum wilayah itu dikuasai oleh Al Mukhtar bin Abu Ubaid, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dan selainnya.

Hadits ini telah diriwayatkan pula oleh Qabishah dari Ats-Tsauri dari Abu Ishaq, dia berkata, بَعَثَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدِ الْخَطْمِيِّ أَنْ اسْتَسْقَى بِالنَّاسِ، فَخَرَجَ وَخَرَجَ النَّاسُ مَعَهُ وَفِيْهِمْ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمِ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِب (*Ibnu Az-Zubair mengirim utusan kepada Abdullah bin Yazid Al Khathmi agar dia memohon hujan (kepada Allah) untuk manusia. Maka beliau keluar, dan orang-orang pun keluar bersamanya. Di antara mereka ada Zaid bin Arqam dan Al Bara` bin Azib*). Riwayat ini dikutip oleh Ya'qub bin Sufyan dalam kitabnya *At-Tarikh*, namun dia diselisihi oleh Abdurrazzaq dari Ats-Tsauri, dimana ia berkata, إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ (*Sesungguhnya Ibnu Az-Zubair keluar memohon hujan dengan manusia*). (Al Hadits). Akan tetapi pernyataannya bahwa Ibnu Az-Zubair yang langsung melakukan hal tersebut merupakan

kekeliruan. Bahkan yang melakukannya adalah Abdullah bin Yazid atas perintah Ibnu Az-Zubair.

Catatan

Hadits ini disebutkan oleh Al Humaidi dalam kitab *Al Jam'* di antara hadits-hadits yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari tanpa diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi pernyataannya ini keliru, sebab riwayat Imam Muslim disebutkan juga oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan) dalam hadits Zaid bin Arqam.

ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (*kemudian beliau shalat dua rakaat*). Secara zhahirnya beliau melakukan shalat setelah khutbah, dan hal ini dinyatakan dengan tegas oleh Ats-Tsauri dalam riwayatnya. Namun Syu'bah menyelisihinya, ia berkata dalam riwayatnya dari Abu Ishaq, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اسْتَسْقَى (*Sesungguhnya Abdullah bin Yazid keluar memohon hujan untuk manusia, maka beliau shalat dua rakaat kemudian memohon hujan*).

Tentang perbedaan pendapat dalam hal in telah disebutkan pada bagian awal pembahasan *istisqa`* (memohon hujan), dimana mayoritas ulama berpendapat untuk melakukan shalat terlebih dahulu kemudian berdoa. Di antara mereka yang berpendapat melakukan khutbah terlebih dahulu adalah Ibnu Mundzir. Namun Syaikh Abu Hamid dan selainnya menegaskan bahwa perbedaan ini berkenaan dengan mana yang lebih disukai, bukan tentang boleh tidaknya mendahulukan yang satu dari yang lainnya.

وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ (*Tidak mengumandangkan adzan dan qamat*). Ibnu Baththal mengatakan, para ulama sepakat bahwa dalam shalat Istisqa` (memohon hujan) tidak ada adzan dan qamat. *Wallahu a'lam.*

16. Mengeraskan Bacaan Pada Shalat Istisqa` (Memohon Hujan)

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ

1024. Dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, ia berkata, "Nabi SAW keluar memohon hujan, maka beliau menghadap ke arah kiblat, berdoa dan mengubah letak selendangnya, kemudian shalat dua rakaat dengan mengeraskan bacaan pada kedua [rakaat]nya."

17. Bagaimana Nabi SAW Membalikkan Punggungnya Kepada Manusia

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي. قَالَ: فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو، ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ

1025. Dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, dia berkata, "Aku melihat Nabi SAW ketika keluar untuk memohon hujan." Lalu dia [pamannya Abbad] berkata, "Maka beliau SAW membalikkan punggungnya kepada manusia dan menghadap ke kiblat untuk berdoa. Kemudian beliau mengubah letak selendangnya, lalu shalat dua rakaat mengimami kami seraya mengeraskan bacaan pada keduanya."

Keterangan Hadits:

Hadits dalam bab ini telah disebutkan pada bab sebelumnya, dimana kalimat وَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ (*Maka beliau SAW membalikkan punggungnya kepada manusia*) menimbulkan kemusykilan, karena judul bab di atas menjelaskan cara membalikkan badan, sedangkan hadits yang disebutkan hanya menjelaskan terjadinya hal itu. Masalah

ini dijawab oleh Al Karmani, dia mengatakan bahwa yang dimaksud adalah; beliau SAW membalikkan badan ketika berdoa. Sementara Ibnu Al Manayyar memahami lafazh "bagaimana" dalam konteks *istifhaam* (pertanyaan). Dia berkata, "Karena tidak dijelaskan apakah beliau SAW berbalik dari arah kanan atau kiri, maka perlu dipertanyakan." Tetapi nampaknya karena hadits itu tidak menerangkan masalah tersebut dengan jelas, maka seakan-akan dia memperbolehkan untuk memilih; apakah dari arah kanan ataupun dari arah kiri. Namun yang dapat disimpulkan, bahwa beliau berbalik dari arah kanan, berdasarkan keterangan bahwa beliau lebih suka untuk mendahulukan yang kanan dalam semua urusan seperti yang disebutkan dalam hadits lain. Kemudian beliau membalikkan badan setelah memberi nasihat dan hendak berdoa.

ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ (*kemudian beliau mengubah letak selendangnya*) Secara zhahir, beliau SAW menghadap kiblat lalu mengubah letak selendangnya, seperti makna lahiriah perkataan Imam Syafi'i. Namun termaktub dalam pendapat kebanyakan ulama Syafi'iyah bahwa beliau SAW mengubah letak selendangnya ketika akan menghadap kiblat. Adapun perbedaan membalikkan punggung dengan menghadapkan punggung kepada jamaah adalah; pada awal dan pertengahan berbalik, beliau menghadapkan sisi badannya hingga punggungnya benar-benar menghadap kepada orang-orang [jamaah].

18. Shalat Istisqa` (Memohon Hujan) Dua Rakaat

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ

1026. Dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, bahwasanya Nabi SAW memohon hujan lalu shalat dua rakaat dan beliau membalikkan selendangnya.

Keterangan:

(*Bab Shalat Istisqa` [Memohon Hujan] Dua Rakaat*). Lafazh yang seharusnya adalah; shalat dua rakaat saat istisqa` (memohon hujan). Hadits di bab in telah disebutkan pada bab "mengubah letak selendang".

19. Istisqa` (Memohon Hujan) Di Mushalla (Lapangan Terbuka)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ -قَالَ سُفْيَانُ فَأَخْبَرَنِي الْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ- جَعَلَ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ.

1027. Dari Abdullah bin Abi Bakar bahwa ia mendengar Abbad bin Tamim meriwayatkan dari pamannya, dia berkata, "Nabi SAW keluar menuju mushalla untuk memohon hujan. Beliau menghadap kiblat dan shalat dua rakaat, serta membalikkan selendangnya —Sufyan berkata; Al Mas'udi telah mengabarkan kepadaku dari Abu Bakar ia berkata— beliau meletakkan yang kanan di atas yang kiri."

Keterangan Hadits:

(*Bab Istisqa` [Memohon Hujan] di Mushalla*). Judul bab ini lebih spesifik daripada judul bab "Keluar untuk Istisqa` (Memohon Hujan)", sebab cakupannya lebih luas; bisa saja keluar ke mushalla dan bisa juga ke tempat lain. Adapun hadits di bab ini telah ditetapkan tempat untuk melakukan Istisqa` (memohon hujan), yaitu mushalla. Maka, setiap hadits ditempatkan pada judul bab yang sesuai.

قَالَ سُفْيَانُ (*Sufyan berkata*) Dia adalah Sufyan bin Uyainah. Riwayat ini memiliki *sanad* yang *muttashil* (bersambung), yaitu *sanad* yang disebutkan pada bagian hadits yang pertama. Maka, telah keliru mereka yang mengatakan bahwa *sanad* riwayat ini adalah *mu'allaq* (tidak lengkap) seperti Al Mizzi, dimana ia memberi tanda pada Al

Mas'udi dalam kitab *At-Tahdzib* yang mengindikasikan bahwa riwayatnya adalah *mu'allaq*, karena riwayat ini dikutip oleh Ibnu Majah melalui jalur lain dari Sufyan, dari Al Mas'udi. Demikian pula dengan perkataan Ibnu Al Qaththan, "Kami tidak tahu dari siapa Imam Bukhari menukil riwayat ini". Dia berkata pula, "Oleh sebab itu, tidak seorang pun yang memasukkan Al Mas'udi sebagai perawi dalam kitab *Shahih Bukhari*." Namun pernyataannya ini ditanggapi oleh Ibnu Mawwaq, "Secara lahiriah Imam Bukhari menukil riwayat itu dari Abdullah bin Muhammad (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini). Adapun sikap mereka yang tidak menggolongkan Al Mas'udi sebagai perawi dalam kitab *Shahih Bukhari* tidak berkonsekuensi bahwa Imam Bukhari tidak menukil riwayat yang dimaksud melalui *sanad* yang lengkap (*maushul*) dari Al Mas'udi, karena Imam Bukhari tidak bermaksud meriwayatkan darinya."

عَنْ أَبِي بَكْرٍ (*dari Abu Bakar*) Dia adalah Ibnu Muhammad bin Amr bin Hazm —dengan *sanad*-nya— dari Abbad bin Tamim, dari pamannya. Ibnu Qaththan mengaku tidak tahu dari mana Abu Bakar menukil riwayat keterangan tambahan ini. Namun hal itu telah dijelaskan dalam riwayat yang dikutip oleh Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah melalui jalur Sufyan bin Uyainah, yang mana di dalamnya terdapat penjelasan bahwa Abu Bakar meriwayatkannya dari Abbad bin Tamim, dari pamannya. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al Humaidi dalam *Musnad*-nya dari Sufyan bin Uyainah.

Ibnu Baththal mengatakan, hadits Abu Bakar menunjukkan bahwa shalat [Istisqa`] dilaksanakan sebelum khutbah, sebab dia menyebutkan bahwa beliau SAW shalat sebelum membalikkan selendangnya. Dia mengatakan bahwa Abu Bakar lebih akurat dalam menukil kisah daripada anaknya, yaitu Abdullah bin Abu Bakar, yang menyebutkan khutbah sebelum shalat.

20. Menghadap Kiblat Saat Istisqa` (Memohon Hujan)

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يُصَلِّي

وَأَنَّهُ لَمَّا دَعَا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ. قَالَ أَبُو عَبْد الله عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ هَذَا مَازِنِيٌّ وَالْأَوَّلُ كُوفِيٌّ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ

1028. Dari Abu Bakar bin Muhammad, Abbad bin Tamim mengabarkan kepadanya, Abdullah bin Zaid Al Anshari mengabarkan kepadanya bahwa Nabi SAW keluar menuju mushalla untuk shalat. Ketika beliau berdoa –atau hendak berdoa– beliau menghadap kiblat dan mengubah letak selendangnya. Abu Abdillah berkata, "Ibnu Zaid ini adalah [Ibnu Yazid] Al Mazini, sedangkan yang pertama adalah [Ibnu Zaid] Al Kufi [berasal dari Kufah]."

Keterangan Hadits:

(*Bab Menghadap Kiblat Saat Istisqa`*) yakni pada saat berlangsungnya khutbah istisqa` di mushalla.

وَأَنَّهُ لَمَّا دَعَا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ (*Dan ketika beliau berdoa atau hendak berdoa*) Keraguan dalam kalimat ini berasal dari perawi, ada kemungkinan dia adalah Yahya bin Sa'id. As-Sarraj meriwayatkan melalui jalur Yahya bin Ayyub, dari Yahya bin Sa'id, juga disertai unsur keraguan. Imam Muslim meriwayatkan dari Sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin Sa'id tanpa menyebutkan keraguan, seperti dalam bab "mengubah letak selendang". Sepertinya saat menceritakan hadits itu dia ragu, dan ketika menceritakannya pada saat yang lain dia tidak mengalami keraguan sedikitpun.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ هَذَا مَازِنِيٌّ (*Abdullah bin Zaid ini adalah Mazini*), yakni perawi hadits istisqa` ini. Sedangkan yang pertama berasal dari Kufah, dan ia adalah Ibnu Zaid. Demikian keterangan tambahan ini yang hanya tercantum dalam riwayat Al Kasymihani. Sebenarnya tempat yang sesuai untuk kalimat ini adalah bab "Berdoa Saat Istisqa` dengan Berdiri", karena pada bab ini telah disebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Yazid dan juga hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid. Maka, sangat baik bila dijelaskan perbedaan antara keduanya ketika menyebutkan keduanya. Sementara dalam bab ini tidak disinggung riwayat Abdullah bin Zaid. Oleh karena itu, mungkin hal ini merupakan tindakan Al Kasymihani, seakan-akan dia menemukan dalam catatannya secara tersendiri

sehingga dia menulisnya di sini sebagai sikap hati-hati. Ada pula kemungkinan makna perkatannya "*dan yang pertama*", yakni yang telah disebutkan terdahulu pada bab "Berdoa Saat Istisqa".

21. Mengangkat Tangan Bersama Imam Saat [Doa] Istisqa`

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ إِلَى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ الله هَلَكَت الْمَاشيَةُ، هَلَكَ الْعيَالُ، هَلَكَ النَّاسُ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَدَيْه يَدْعُو وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ. قَالَ: فَمَا خَرَجْنَا مِنَ الْمَسْجد حَتَّى مُطِرْنَا، فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ حَتَّى كَانَت الْجُمُعَةُ الْأُخْرَى فَأَتَى الرَّجُلُ إِلَى نَبِيِّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ الله بَشقَ الْمُسَافِرُ وَمُنِعَ الطَّرِيقُ.

1029. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Seorang laki-laki badui yang berasal dari pedusunan datang kepada Rasulullah SAW pada hari Jum'at dan berkata, 'Wahai Rasulullah, hewan ternak telah binasa, harta telah binasa, dan manusia telah binasa'. Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, dan orang-orang mengangkat tangan mereka bersama beliau untuk berdoa juga." Anas berkata, "Tidaklah kami keluar dari masjid hingga diturunkan hujan kepada kami. Hujan terus mengguyur kami hingga Jum'at berikutnya. Lalu laki-laki tersebut datang kepada Nabi Allah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah SAW, *basyiqa* musafir dan perjalanan terhalang'."

وَقَالَ الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد وَشَرِيكٍ سَمِعَا أَنَسًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ

1030. Al Uwaisi berkata, "Muhammad bin Ja'far menceritakan kepadaku dari Yahya bin Sa'id dan Syarik, keduanya mendengar dari Anas dari Nabi SAW, bahwasanya beliau mengangkat kedua tangannya hingga aku melihat putihnya ketiak beliau."

Keterangan Hadits:

Judul bab ini mengandung bantahan bagi mereka yang mencukupkan doa imam saat istisqa` (memohon hujan), dan hal itu telah kami sitir.

فَأَتَى الرَّجُلُ إِلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ بَشِقَ الْمُسَافِرُ

(*maka laki-laki tersebut datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, basyiqa musafir."*). Demikian yang disebutkan dalam kebanyakan riwayat, yakni dengan lafazh "*basyiqa*". Namun mengenai makna lafazh tersebut ada perbedaan pendapat. Dalam kitab Bukhari, bahwa *basyiqa* maknanya adalah "jenuh". Al Khaththabi meriwayatkan bahwa *basyiqa* bermakna "semakin hebat", yakni semakin hebat kesulitan yang dihadapi oleh musafir. Al Khaththabi mengatakan bahwa lafazh *basyiqa* tidaklah benar, bahkan yang benar adalah *latsiqa* (لَثِقَ). Dikatakan لَثِقَ الطَّرِيْقُ artinya jalan menjadi becek; dan لَثِقَ الثَّوْبُ artinya pakaian terkena percikan hujan. Aku (Ibnu Hajar) katakan, lafazh ini tercantum dalam riwayat Abu Ismail yang telah kami sebutkan. Kemudian Al Khaththabi berkata, "Ada pula kemungkinan lafazh yang sebenarnya adalah *masyiqa* (مَشِقَ), dikatakan مَشِقَ الطَّرِيْقُ artinya jalan menjadi licin. Sementara huruf *ba`* dan *mim* sangat berdekatan."[1]

Ibnu Baththal berkata, "Aku tidak menemukan makna lafazh *basyiqa* dalam bahasa Arab. Sementara dalam kitab *Nawadir Al-Lihyani* disebutkan, *nasyiqa* (نَشِقَ) yang bermakna *nasyiba* (نَشِبَ). Lalu disebutkan pada bagian huruf *nun* dan *ba`* dalam kitab *Mujmal Lughah* oleh Ibnu Faris serta dalam kitab *Ash-Shihah*; نَشِقَ الظَّبْيُ فِي

[1] Yakni *makhraj* –tempat keluar bunyi– bagi kedua huruf ini sangat berdekatan sehingga memungkinan terjadinya pertukaran dari yang tadinya *mim* menjadi *ba`*, yakni dari lafazh *masyiqa* berubah menjadi *basyiqa*, penerj.

الْحِبَالَة, artinya rusa yang terperangkap oleh tali. Dikatakan رَجُلٌ نَشِقَ, maknanya laki-laki itu terperangkap dalam suatu urusan yang ia tidak dapat keluar darinya.

Kesimpulan pendapat mereka, bahwa lafazh yang terdapat dalam riwayat Imam Bukhari telah mengalami perubahan (*tashif*). Tetapi sebenarnya tidak demikian, bahkan ia memiliki sisi pembenaran dari segi bahasa, bukan seperti yang mereka katakan. Dalam kitab *Al Mindhad* dikatakan, *basyiqa*" berarti mundur dan tidak maju. Berdasarkan hal ini maka makna hadits di atas adalah, seseorang merasa lemah dan tidak mampu melakukan *safar* (perjalanan) sama seperti lemahnya orang yang tidak mendapatkan binatang buruan dimana binatang buruan lari dan dia tidak mampu menangkapnya.

وَقَالَ الْأُوَيْسِيُّ (*Al Uwaisi berkata*) Beliau adalah Abdul Aziz bin Abdullah, sedangkan Muhammad bin Ja'far adalah Ibnu Katsir Al Madani, saudara Ismail. Riwayat tanpa *sanad* lengkap (*mu'allaq*) ini tersebut di tempat ini dalam riwayat Al Mustamli, sedangkan dalam riwayat Abu Al Waqt dan Karimah tercantum pada bagian akhir bab berikutnya. Sementara pada riwayat perawi lainnya tidak ditemukan, sebab semuanya menyebutkannya di pembahasan tentang *Ad-Da'awat* [doa]. Namun riwayat ini disebutkan dengan *sanad* lengkap (*maushul*) oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya *Al Mustakhraj*, seperti yang akan dibahas dalam pembahaan tentang *Ad-Da'awat*, *insya Allah*.

22. Imam Mengangkat Tangannya Saat Istisqa` (Memohon Hujan)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الاِسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

1031. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Biasanya Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua tangannya dalam doanya kecuali pada saat *istisqa`* (memohon hujan), dan sungguh beliau mengangkat (kedua tangannya) hingga terlihat putihnya ketiak beliau."

Keterangan Hadits:

Judul bab ini tercantum dalam riwayat Al Hamawi dan Al Mustamli. Ibnu Rasyid berkata, "Maksud Imam Bukhari menyebutkan kembali bab dengan judul imam mengangkat tangannya –meski judul bab sebelumnya telah mencakup masalah ini– adalah untuk memberi faidah tambahan, yaitu bahwa beliau SAW tidak melakukan yang demikian kecuali saat *istisqa`* (memohon hujan)."

Dia juga berkata, "Ada pula kemungkinan judul bab ini hendak menyebutkan secara spesifik tentang masalah mengangkat tangan bagi imam, sebagaimana pada judul bab sebelumnya menyebutkan secara spesifik tentang masalah mengangkat tangan bagi orang-orang [jamaah] umumnya, meski tercakup juga di dalamnya masalah mengangkat tangan bagi imam." Lalu dia berkata, "Ada pula kemungkinan maksud judul bab di atas adalah untuk menjelaskan cara bagaimana imam mengangkat tangan, berdasarkan lafazh '*Hingga terlihat putihnya ketiak beliau'*."

Az-Zain bin Al Manayyar mengatakan secara ringkas, "Tidak ada pengulangan dalam kedua judul bab ini, sebab bab pertama hendak menjelaskan bahwa makmum mengikuti imam dalam mengangkat kedua tangan, sementara bab kedua hendak menetapkan mengangkat tangan bagi imam saat *istisqa`* (memohon hujan)."

إِلاَّ فِي الاِسْتِسْقَاءِ (*kecuali saat istisqa`*) Secara lahiriah, hadits ini menafikan mengangkat tangan pada selain doa istisqa` (memohon hujan). Akan tetapi hal itu bertentangan dengan hadits-hadits yang menyatakan bahwa Nabi SAW mengangkat tangan pada selain doa istisqa`. Imam Bukhari telah menyebutkannya pada judul bab tersendiri dalam pembahasan tentang *Ad-Da'awat* (doa-doa). Maka, sebagian ulama berpendapat bahwa mengamalkannya (yakni mengangkat tangan pada selain doa istisqa`) adalah lebih utama. Sedangkan hadits Anas di atas dipahami bahwa beliau tidak melihatnya, dan ini tidak menafikan apa yang dilihat oleh selainnya.

Sebagian ulama menakwilkan (memberi interpretasi) hadits Anas –untuk mengompromikannya dengan hadits yang lain– bahwa yang dinafikan di sini adalah cara [berdoa] secara khusus, baik sifat yang dimaksud adalah mengangkat tangan lebih tinggi dari biasanya ataupun sifat kedua tangan. Adapun mengangkat tangan lebih tinggi

dari biasanya adalah berdasarkan lafazh, حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ (*hingga terlihat putihnya ketiak beliau*). Pandangan ini dikuatkan bahwa maksud hadits-hadits yang menyebutkan mengangkat tangan saat berdoa, adalah menjulurkan tangan serta membuka kedua telapaknya saat berdoa. Seakan-akan saat istisqa` beliau SAW melebihkan dari yang demikian hingga sejajar dengan mukanya, dimana pada posisi seperti ini akan terlihat putihnya ketiak beliau. Sedangkan sifat kedua tangan beliau itu sebagaimana yang diterangkan dalam riwayat Muslim dari Tsabit, dari Anas, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ (*bahwa Rasulullah SAW memohon hujan, maka beliau menghadapkan punggung tangannya ke langit*). Dalam riwayat Abu Daud dari Anas disebutkan, كَانَ يَسْتَسْقِي هَكَذَا وَمَدَّ يَدَيْهِ –وَجَعَلَ بُطُوْنَهُمَا مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ– حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ (*Beliau memohon hujan seperti ini, beliau menjulurkan kedua tangannya –lalu menempatkan bagian telapak tangannya menghadap ke tanah- hingga aku melihat putihnya ketiak beliau*).

Imam An-Nawawi berkata, "Para ulama berkata, 'Dalam setiap doa untuk menghilangkan bencana, disunahkan mengangkat kedua tangan dengan menempatkan punggung tangan ke arah langit. Tapi apabila berdoa untuk meminta atau mendapatkan sesuatu, maka menghadapkan telapak tangan ke langit'."

Ulama selainnya mengatakan bahwa menjadikan punggung tangan ke arah langit saat istisqa` adalah sebagai simbol sikap optimis akan adanya perubahan keadaan, sebagaimana yang diterangkan tentang hikmah membalikkan selendang. Atau hal ini menggambarkan sifat yang diminta, yaitu turunnya hujan ke bumi.

23. Apa yang Dikatakan Apabila Hujan Turun

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (كَصَيِّبٍ): الْمَطَرُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: صَابَ وَأَصَابَ يَصُوبُ

Ibnu Abbas berkata, "Lafazh '*kashayyibin*' yakni hujan." Sedangkan yang lainnya berkata, "Kata kerja bentuk sekarang (*fi'il mudhari*) untuk lafazh *shaaba* dan *ashaaba,* adalah *yashuubu*."

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ: اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا. تَابَعَهُ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَعُقَيْلٌ عَنْ نَافِعٍ.

1032. Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW apabila melihat hujan beliau mengucapkan, "*Shayyiban naafi'an* (hujan yang bermanfaat)". Riwayat ini dinukil pula oleh Al Qasim bin Yahya dari Ubaidillah, dan diriwayatkan juga oleh Al Auza'i dan Uqail dari Nafi'.

Keterangan Hadits:

(Ibnu Abbas berkata, "Lafazh '*kashayyibin'* yakni hujan."). Ath-Thabari menyebutkan riwayat ini dengan *sanad* yang lengkap (*maushul*) melalui jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, dan ini merupakan pendapat jumhur (mayoritas ulama). Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa makna "*Ash-Shaib*" adalah awan. Barangkali lafazh "*shaïb"* berarti awan dalam konteks majaz.

Ibnu Al Manayyar mengatakan, bahwa kesesuaian atsar Ibnu Abbas dan hadits Aisyah adalah adanya lafazh "*shaib*" yang tercantum dalam hadits itu. Imam Bukhari menyebutkan penafsiran lafazh tersebut dalam judul bab, dan ini sering beliau lakukan. Az-Zain bin Al Manayyar mengatakan, korelasinya adalah bahwa lafazh "*Shaib"* dalam Al Qur`an selalu dikaitkan dengan hal yang tidak disukai, sedangkan dalam hadits lafazh tersebut diberi sifat "manfaat". Maka Imam Bukhari hendak menjelaskan dengan menukil perkataan Ibnu Abbas, bahwa makna "*shaib"* adalah hujan, dan ini terbagi menjadi yang bermanfaat dan yang membawa mudharat (bahaya).

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا (*Ya Allah, hujan yang bermanfaat*). Demikian disebutkan dalam riwayat Al Mustamli, sedangkan selain riwayat Al Mustamli tidak menyebutkan lafazh اللَّهُمَّ (*Ya Allah*). Hadits di atas disebutkan secara ringkas. Imam Muslim meriwayatkan secara lengkap melalui riwayat Atha` dari Aisyah, dengan lafazh, كَانَ إِذَا كَانَ يَوْمُ رِيحٍ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَيَقُولُ: إِذَا رَأَى الْمَطَرَ رَحْمَةً (*Biasanya apabila*

beliau berada pada hari dimana angin bertiup kencang, maka hal itu diketahui dari wajahnya. Lalu apabila melihat hujan, maka beliau mengatakan "rahmat"). Abu Daud dan An-Nasa`i meriwayatkan lebih jelas dari itu melalui jalur Syuraih bin Hani', dari Aisyah, dengan lafazh, كَانَ إِذَا رَأَى نَاشِئًا فِي أُفُقِ السَّمَاءِ تَرَكَ الْعَمَلَ، فَإِنْ كَشَفَ حَمِدَ اللهَ فَإِنْ أَمْطَرَتْ قَالَ: اَللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا (*Biasanya apabila beliau melihat awan hitam di ufuk maka beliau meninggalkan aktivitasnya. Apabila telah disingkapkan, maka beliau memuji Allah. Apabila hujan turun, maka beliau mengucapkan, "Ya Allah, hujan yang bermanfaat."*). Imam Bukhari menyebutkan di bagian awal pembahasan tentang *Bad'ul Khalq* (awal mula penciptaan) melalui jalur Atha` dari Aisyah keterangan yang menyinggung bagian awal hadits di atas, dimana disebutkan, أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ (*Beliau berjalan mondar-mandir dan raut wajahnya berubah*). Dalam riwayat itu juga disebutkan, وَمَا أَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ (عَارِضٌ) (*Dan aku tidak tahu barangkali ia seperti perkataan kaum 'Ad, "Ini adalah awan [yang akan menurunkan hujan kepada kami]."*). (Qs. Al Ahqaaf(46): 24)

Berdasarkan riwayat Atha` diketahui bahwa doa tersebut diucapkan setelah turun hujan untuk memohon tambahan kebaikan dan keberkahan, serta menolak dampak buruknya (mudharat) yang tidak disukai.

تَابَعَهُ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى (*Riwayat ini dinukil pula oleh Al Qasim bin Yahya*) yakni Al Qasim bin Yahya bin Atha` bin Muqaddam Al Maqdami dari Ubaidillah bin Umar. Namun aku tidak menemukan riwayat ini dengan *sanad* yang lengkap (*maushul*). Imam Bukhari dalam pembahasan tentang *At-Tauhid* meriwayatkan hadits lain dengan *sanad* yang sama dengan hadits di atas, dari Miqdam bin Muhammad, dari pamannya (Al Qasim bin Yahya). Al Mughlathai mengatakan bahwa riwayat pendukung dari Al Qasim telah disebutkan dengan *sanad* yang lengkap (*maushul*) oleh Ad-Daruquthni dalam kitab *Ghara'ib Al Afrad* melalui riwayat Yahya dari Ubaidillah. Aku (Ibnu Hajar) katakan, namun ini tidak sesuai, kecuali jika dalam naskah *Shahih Bukhari* yang ada pada beliau tidak tercantum lafazh "Al Qasim bin Yahya".

وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَعُقَيْلٌ عَنْ نَافِعٍ (*Al Auza'i dan Uqail juga meriwayatkan dari Nafi'*). Adapun riwayat Al Auza'i dinukil oleh An-Nasa`i pada pembahasan tentang *Amalul Yaum walailah* (amalan siang dan malam) dari Muhammad bin Khalid, dari Al Walid bin Muslim, dari Al Auza'i dengan lafazh, هَنِيْئًا (*yang menenteramkan*) sebagai ganti lafazh نَافِعًا (*yang bermanfaat*).

Kami meriwayatkannya dalam kitab *Al Ghailaniyat* melalui jalur Duhaim, dari Al Walid dan Syu'aib –yakni Ibnu Ishaq- keduanya berkata: Al Auza'i telah menceritakan kepada kami, Nafi' telah menceritakan kepadaku, lalu disebutkan seperti di atas. Begitu pula yang tercantum dalam riwayat Ibnu Abi Al Isyrin dari Al Auza'i,; Nafi' telah menceritakan kepadaku (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah). Dengan demikian, hilanglah apa yang dikhawatirkan bahwa Al Walid melakukan *tadlis* (penyamaran riwayat). Namun terjadi perbedaan yang sangat banyak pada riwayat ini dari Al Auza'i, seperti disebutkan oleh Ad-Daruquthni dalam kitab *Al Ilal*, dan riwayat paling berdasar adalah yang tersebut di tempat ini. Riwayat Duhaim memberi keterangan bahwa Al Auza'i telah mendengar riwayat tersebut dari Nafi', berbeda dengan mereka yang menafikannya. Sedangkan riwayat Uqail telah dikutip pula oleh Ad-Daruquthni.

Al Karmani berkata, "Pada bagian awal, Imam Bukhari mengatakan 'riwayat ini dinukil pula'. Kemudian beliau mengatakan 'dan diriwayatkan pula oleh Al Auza'i…' seakan-akan perbedaan susunan kalimat ini memberi faidah adanya cakupan yang bersifat umum pada kalimat kedua, karena riwayat yang bersifat umum mungkin dalam bentuk *mutaba'ah* (riwayat pendukung dengan *sanad* yang sama) dan mungkin pula dalam bentuk yang lainnya. Maka, ada kemungkinan keduanya telah meriwayatkan hadits tersebut dari Nafi', sebagaimana diriwayatkan oleh Ubaidillah, dan kemungkinan pula keduanya meriwayatkan hadits tersebut dengan sifat yang lain." Demikian perkataan beliau. Akan tetapi aku tidak mengerti mengapa beliau tidak menyebutkan kemungkinan bahwa hal itu dilakukan oleh Imam Bukhari sebagai ketelitian beliau dalam mengungkapkan kalimat, padahal itulah yang dimaksudkan beliau di tempat ini berdasarkan apa yang telah kami jelaskan bahwa semua riwayat perawi tidak berbeda.

Adapun perbedaan yang disebutkan Ad-Daruquthni hanya kembali kepada permasalahan, apakah ada perantara antara Al Auza'i dan Nafi' atau tidak? Sementara Imam Bukhari membatasi riwayat Al Auza'i bahwa ia menerimanya dari Nafi'. Sedangkan para perawi tidak berbeda bahwa Nafi' telah meriwayatkannya dari Al Qasim, dari Aisyah. Maka tampak riwayat tersebut berkedudukan sebagai *mutaba'ah* (riwayat pendukung dengan *sanad* yang sama), dan bukan *mukhalafah* (riwayat pendukung dengan *sanad* yang berbeda). Begitu pula halnya dengan riwayat Uqail. Akan tetapi oleh karena riwayat pendukung Al Qasim lebih dekat ke sumbernya daripada riwayat Al Auza'i dan Uqail, maka Imam Bukhari menyebutkannya secara terpisah.

24. Orang yang Membiarkan Dirinya Terkena Hujan Hingga (Air) Menetes di Jenggotnya

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَصَابَتْ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلَكَ الْمَالُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا أَنْ يَسْقِيَنَا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ. قَالَ: فَثَارَ سَحَابٌ أَمْثَالُ الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ. قَالَ: فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَفِي الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، فَقَامَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ أَوْ رَجُلٌ غَيْرُهُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا قَالَ: فَمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيْرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّمَاءِ إِلاَّ تَفَرَّجَتْ حَتَّى صَارَتِ الْمَدِينَةُ فِي مِثْلِ الْجَوْبَةِ حَتَّى سَالَ

الْوَادِي وَادِي قَنَاةَ شَهْرًا. قَالَ: فَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلاَّ حَدَّثَ بِالْجَوْدِ.

1033. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Manusia ditimpa kemarau pada masa Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah di atas mimbar para hari Jum'at, seorang badui berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, harta telah binasa dan *iyaal*[1] telah kelaparan, maka berdoalah kepada Allah untuk kami agar kami di beri hujan!.'" Anas berkata, "Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dan (saat itu) tidak ada awan sedikitpun di langit." Anas berkata, "Tiba-tiba muncul awan seperti gunung, kemudian beliau SAW belum turun dari mimbarnya hingga aku melihat air hujan menetes dari jenggotnya." Anas berkata, "Hujan pun turun kepada kami pada hari itu, keesokan harinya, dan keesokannya lagi, serta hari berikutnya hingga sampai pada Jum'at yang lain. Lalu orang badui itu berdiri —atau laki-laki yang lain— dan berkata, 'Wahai Rasulullah, bangunan telah roboh, harta telah tenggelam, maka berdoalah kepada Allah untuk kami!' Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan, '*Ya Allah, di sekitar kami jangan di atas kami*'." Anas berkata, "Tidaklah Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangannya ke suatu arah di langit melainkan (tempat itu) terbuka, hingga jadilah Madinah sama seperti *Jaubah* (segala sesuatu yang berlubang di tengahnya) hingga lembah —lembah Qanat— dipenuhi air selama sebulan." Anas berkata, "Tidak ada seorang pun yang datang dari satu penjuru melainkan bercerita tentang hujan."

Keterangan Hadits:

Sepertinya Imam Bukhari hendak mengisyaratkan kepada riwayat yang dikutip oleh Imam Muslim melalui jalur Ja'far bin Sulaiman, dari Tsabit, dari Anas, dia berkata, حَسَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ الْمَطَرُ وَقَالَ: لأَنَّهُ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ (*Rasulullah SAW menyingkap kainnya hingga beliau ditimpa oleh air hujan. Beliau bersabda, "Sesungguhnya ia masih dekat masanya dengan*

---

[1] Yang dimaksud dengan *iyaal* adalah semua yang nafkahnya berada dalam tanggungan seseorang, Penerj.

Tuhannya). Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud adalah masih dekat masa pembuatannya dari Tuhannya. Seakan-akan Imam Bukhari hendak menjelaskan bahwa air hujan yang menetes dari jenggot beliau SAW bukan suatu kebetulan, bahkan hal itu dilakukan dengan sengaja. Oleh sebab itu, beliau memberi judul "orang yang membiarkan dirinya terkena hujan". Sebab apabila bukan disengaja, maka beliau akan turun dari mimbar ketika hujan mulai turun. Tetapi beliau SAW tidak melakukan hal itu, bahkan beliau terus berkhutbah hingga hujan turun dengan deras dan menetes melalui jenggotnya. Adapun pembahasan hadits Anas secara mendetail telah diterangkan pada bab "merubah letak selendang".

25. Apabila Angin Bertiup Kencang

عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَتِ الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ إِذَا هَبَّتْ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1034. Dari Humaid, bahwasanya beliau mendengar Anas berkata, "Apabila angin bertiup kencang, maka hal itu diketahui dari wajah Nabi SAW."

Keterangan Hadits:

(*Bab Apabila Angin Tertiup Kencang*), yakni apa yang harus dilakukan baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa alasan dimasukkannya judul bab ini dalam pembahasan istisqa` (meminta hujan), adalah karena yang dimaksud dengan istisqa` adalah turunnya hujan, sementara pada umumnya angin itu diikuti oleh hujan.

Telah disitir mengenai apa yang harus dilakukan saat angin bertiup kencang. Hal ini tercantum pula dalam riwayat Aisyah (seperti akan disebutkan) dan juga dalam riwayat Abu Ya'la melalui *sanad* yang *shahih* dari Qatadah, dari Anas, dimana Nabi SAW ketika mendapatkan angin bertiup dengan kencang, maka beliau mengucapkan, اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا أَمَرْتَ بِهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَمَرْتَ بِهِ

(*Ya Allah aku meminta kepada-Mu kebaikan yang karenanya Engkau merintahkannya, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan yang karenanya Engkau memerintahkannya*). Keterangan tambahan yang ada dalam riwayat Humaid ini harus diterima, karena para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya).

Sehubungan dengan masalah ini, Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits dari Aisyah, Abu Daud dan An-Nasa`i yang meriwayatkan dari Abu Hurairah, dan Ath-Thabrani meriwyatkan dari Ibnu Abbas.

Riwayat ini menyebutkan "angin kencang". Hal itu berarti, apabila angin tersebut tidak bertiup dengan kencang, maka kita tidak harus melakukan seperti apa yang diterangkan dalam hadits tersebut.

Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk bersikap *muraqabah* (mawas diri) terhadap Allah SWT, dan berlindung kepada-Nya saat terjadi perubahan keadaan serta sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi.

26. Sabda Nabi SAW, "*Aku Ditolong Dengan Angin Timur (Ash-Shaba).*"

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ

1035. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW bersabda, "*Aku di tolong dengan angin timur (Ash-Shaba), dan kaum Ad dihancurkan dengan angin barat (Ad-Dabur).*"

Keterangan Hadits:

(*Bab Sabda Nabi SAW "Aku Ditolong Dengan Angin Timur [Ash-Shaba]*). Ibnu Al Manayyar mengatakan, pada judul bab ini terdapat isyarat pengkhususan cakupan hadits Anas yang terdahulu, bahwa angin yang dimaksud pada hadits Anas adalah semua jenis angin selain angin timur (Ash-Shaba). Sebab, keberadaan angin ini dijadikan oleh Allah SWT sebagai penolong bagi beliau SAW yang

merupakan pertanda bahwa ia adalah angin yang menggembirakan, berbeda dengan jenis angin lainnya. Ada pula kemungkinan keumuman hadits Anas tetap berlaku; baik karena pertolongan dengan *Ash-Shaba* lebih akhir daripada hadits Anas, sebab ini terjadi pada perang Ahzab dan inilah yang dimaksud dengan firman-Nya, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَجُنُوْدًا لَمْ تَرَوْهَا "*Lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya.*" (Qs. Al Ahzaab(33): 9) sebagaimana dinyatakan dengan tegas oleh Mujahid dan selainnya. Atau pertolongan dengan *Ash-Shaba* sebagai rahmat bagi Nabi SAW. Disamping itu *Ash-Shaba* dapat membentuk awan dan mengumpulkannya, dan hujan pun turun pada kondisi demikian. Sementara dalam hadits terdahulu disebutkan; apabila hujan telah turun, maka beliau SAW tampak gembira. Hal ini mengindikasikan bahwa angin timur (*Ash-Shaba*) juga termasuk angin yang ditakuti saat bertiup. Dengan demikian pendapat ini menggoyahkan pengkhususan yang telah disebutkan. *Wallahu a'lam.*

بِالصَّبَا (*dengan angin timur*). Angin ini biasa pula dinamakan *Al Qabul* (depan), sebab ia bertiup dari arah terbit matahari dan berhadapan dengan pintu Ka'bah. Lawannya adalah angin barat (Ad-Dabur) yang telah membinasakan kaum '*Ad*. Di antara kesesuaian dua angin tersebut adalah, bahwa angin *Al Qabuul* (depan) dijadikan sebagai penolong ahli Qabul (orang-orang yang menerima kebenaran), sedangkan angin *Ad-Dabur* (belakang) dijadikan sebagai kebinasaan ahli *idbar* (orang-orang yang menolak kebenaran). Angin barat (*Ad-Dabur*) lebih dahsyat daripada angin timur (*Ash-Shaba*), sebagaimana akan kami jelaskan pada kisah kaum Ad, dimana dikatakan bahwa tiupan angin tersebut hanya sedikit namun dapat memusnahkan seluruh kaum 'Ad tanpa kecuali. Allah SWT berfirman, فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ (*Apakah engkau melihat mereka yang tersisa*). Oleh karena Allah mengetahui rasa kasihan Nabi SAW terhadap kaumnya dengan harapan mereka mau menerima Islam, maka Allah mengirimkan untuk mereka angin timur (*Ash-Shaba*), sehingga mereka terpaksa meninggalkan medan peperangan dengan kaum muslimin di Khandaq akibat kesulitan yang menimpa mereka. Namun demikian, tidak seorang pun mereka yang dibinasakan.

Jenis angin yang lain adalah; angin selatan (*Al Janub*) dan angin utara (*Asy-Syamal*). Keempat jenis angin ini bertiup dari empat arah. Adapun angin yang bertiup di antara dua dari empat arah tersebut, maka dinamakan dengan angin *An-Nakba`*. Keterangan selanjutnya akan disebutkan dalam pembahasan tentang *Bad'ul Khalq* (awal mula penciptaan).

27. Apa yang Dikatakan Tentang Gempa dan Tanda-tanda Kebesaran Allah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ، وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ.

1036. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "*Hari kiamat tidak akan datang hingga ilmu dicabut, banyak gempa, waktu menjadi berdekatan, fitnah merebak, dan merajalelanya Al Harj, yaitu pembunuhan... pembunuhan... hingga harta menjadi banyak di antara kamu dan melimpah.*"

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا. قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا. قَالَ: قَالَ: هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ.

1037. Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Ya Allah, berkahilah untuk kami pada Syam dan Yaman." Beliau berkata, "Mereka berkata, 'Dan pada Najed'." Dia berkata, "Dia mengatakan, 'Di sana ada gempa dan fitnah, dan darinya muncul tanduk syetan'."

Keterangan Hadits:

(*Bab Apa yang Dikatakan tentang Gempa dan Tanda-tanda Kebesaran Allah*). Ada pendapat yang mengatakan, bahwa manakala angin yang bertiup menimbulkan rasa takut yang berdampak pada

sikap khusyu' dan *inabah* (taubat), maka gempa dan yang sepertinya lebih pantas mendapatkan sikap seperti itu. Terlebih lagi dalam suatu riwayat disebutkan bahwa banyaknya gempa termasuk tanda-tanda kiamat.

Ibnu Al Manayyar mengatakan, sisi yang melegitimasi masuknya judul bab ini dalam bab-bab tentang istisqa' (memohon hujan), adalah bahwa gempa dan yang sepertinya banyak terjadi saat hujan turun. Sementara telah disebutkan doa yang diucapkan ketika turun hujan, maka Imam Bukhari hendak menjelaskan bahwa tidak ditemukan satu hadits pun yang memenuhi kriteria beliau mengenai doa yang diucapkan saat gempa ataupun yang sepertinya. Pertanyaannya, apakah seseorang dianjurkan untuk shalat saat terjadi gempa? Ibnu Mundzir menukil perbedaan pendapat mengenai hal itu. Pandangan yang mengatakan seseorang dianjurkan shalat saat terjadi gempa merupakan pendapat Imam Ahmad, Ishaq dan sejumlah ulama. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bolehnya seseorang untuk shalat saat terjadi gempa apabila hadits Ali mengenai hal itu terbukti akurat. Pendapat yang membolehkan juga telah dinukil dari Ibnu Abbas, seperti diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dan ahli hadits lainnya. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab *Shahih*-nya melalui jalur Ubaid bin Umair, dari Aisyah, dari Nabi SAW, صَلاَةُ الآيَاتِ سِتُّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعُ سَجَدَاتٍ (*Shalat saat terjadi tanda-tanda kebesaran Allah adalah enam kali ruku' dan empat kali sujud*).

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits:

Pertama, hadits Abu Hurairah melalui jalur Abu Az-Zinad dari Abdurrahman –yakni Ibnu Hurmuz Al A'raj– dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ (*Hari kiamat tidak akan ditegakkan hingga ilmu dicabut, dan gempa sering terjadi*). (Al Hadits).

Hadits ini akan diterangkan secara mendetail dalam pembahasan tentang *Al Fitan* (Fitnah), karena Imam Bukhari menyebutkan kembali dan menjelaskannya secara panjang lebar. Sebagian hadits itu beliau sebutkan di tempat ini dan dalam pembahasan tentang Zakat serta *Ar-Riqaq* (kelembutan hati).

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam memahami makna "zaman berdekatan":

1. Dipahami sebagaimana makna lahiriahnya, tidak nampak perbedaan panjang pendeknya malam dan siang.
2. Kiamat telah dekat.
3. Hilangnya keberkahan sehingga malam dan siang berlalu begitu cepat.
4. Orang-orang yang hidup di zaman itu berdekatan dalam hal keburukan dan meningalkan kebaikan.
5. Munculnya negara-negera yang saling berdekatan dan seseorang hidup[2] lebih lama karena banyaknya fitnah.

An-Nawawi mengatakan dalam kitab *Syarah Muslim*, bahwa makna lafazh "*hingga waktu menjadi berdekatan*" adalah, hingga kiamat menjadi dekat. Pernyataan An-Nawawi dianggap lemah oleh Al Karmani, Dia mengatakan, bahwa sebenarnya makna yang disebutkan An-Nawawi, telah termaktub dengan jelas dalam hadits, padahal makna yang sesungguhnya tidak seperti yang dia katakan. Bahkan maknanya adalah zaman yang bersifat umum telah dekat kepada zaman yang bersifat khusus, yakni hari kiamat. Apabila waktu itu telah dekat, maka terjadilah hal-hal mungkar yang disebutkan dalam hadits.

Kedua, adalah hadits Ibnu Umar, اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا (*Ya Allah, berkahilah untuk kami pada Syam*). Dalam hadits ini disebutkan pula, قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا. قَالَ: هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالْفِتَنُ (*Mereka berkata, "Dan pada Najed." Beliau berkata, "Di sana terjadi gempa dan fitnah."*). Demikian yang tercantum dalam riwayat-riwayat yang sampai kepada

---

[2] Pada catatan kaki cetakan Bulaq disebutkan, "Demikian yang terdapat pada naskah, dan barangkali lafazh 'tidak' terhapus dari naskah tersebut. Yakni seharusnya adalah; dan seseorang tidak hidup lebih lama...".
Adapun tafsiran lebih tepat mengenai "waktu berdekatan" yang disebutkan pada hadits adalah apa yang terjadi pada zaman ini, dimana antara kota-kota serta bagian-bagian negeri sudah berdekatan dan waktu yang dibutuhkan untuk menempuhnya menjadi sangat singkat berkat penemuan pesawat, mobil, alat komunikasi dan lain-lain.

kami, yaitu secara *mauquf* dari Ibnu Umar, dia berkata, اَللَّهُمَّ بَارِكْ (*Ya Allah berkahilah…*) tanpa menyebutkan Nabi SAW.

Al Qabisi berkata, "Dalam naskah Imam Bukhari tidak disebutkan kata 'Nabi SAW' namun kata tersebut menjadi suatu keharusan, sebab masalah seperti ini tidak dikatakan berdasarkan pendapat semata." Lafazh seperti di atas merupakan riwayat Al Husain bin Al Hasan Al Bashri dari keluarga Malik bin Yasar, dari Abdullah bin Aun, dari Nafi'.

Azhar As-Saman meriwayatkan dari Ibnu Aun dengan menyebutkan "Nabi SAW" secara tegas, seperti yang akan disebutkan pada pembahasan tentang *Al Fitan* (fitnah). Di samping itu, kami akan menyebutkan pula para perawi yang sepakat dengan Azhar dalam menisbatkan hadits ini langsung kepada Nabi SAW.

Adapun lafazh, قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا (*Mereka berkata, "Dan pada Najed."*), ini diucapkan oleh sebagian sahabat yang hadir saat itu. Hal ini seperti kisah dalam hadits lain ketika Nabi SAW mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang mencukur, قَالُوْا: الْمُقَصِّرِيْنَ (*Mereka berkata, "Dan orang-orang yang memendekkan rambut."*).

28. Firman Allah *Ta'ala*, "*Kamu (Mengganti) Rezeki (yang Allah Berikan) dengan Mendustakan (Allah).*" (Qs. Al Waaqi'ah(56): 82)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: شُكْرَكُمْ

Ibnu Abbas berkata, "Kesyukuran kamu."

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي

وَكَافِرٌ؛ فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ.

1038. Dari Zaid bin Khalid Al Juhani, dia berkata, "Rasulullah SAW shalat mengimami kami pada shalat Subuh di Hudaibiyah setelah pada malamnya turun hujan. Ketika selesai, Nabi SAW menghadap kepada manusia dan bersabda, '*Apakah kalian tahu apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian*?' Mereka berkata, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui'. Beliau bersabda, '*Di pagi hari di antara hamba-Ku ada yang beriman kepada-Ku dan ada yang kafir (ingkar). Adapun orang yang mengatakan kami diberi hujan karena karunia Allah dan rahmat-Nya, maka ia adalah orang yang beriman kepada-Ku dan kafir terhadap bintang. Sedangkan orang yang mengatakan kami diberi hujan karena [terbenamnya] bintang ini dan ini, maka ia adalah orang yang kafir kepada-Ku dan beriman kepada bintang*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab Firman Allah "Dan Kamu Mengganti [Rezeki yang Allah Berikan] dengan Mendustakan [Allah]." Ibnu Abbas berkata, "Kesyukuran kamu."*). Kemungkinan yang dimaksud adalah, Ibnu Abbas membaca ayat itu demikian. Kemungkinan ini didukung oleh riwayat Sa'id bin Manshur dengan *sanad* yang *shahih* dari Husyaim, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau biasa membaca وَتَجْعَلُوْنَ شُكْرَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ (*dan kamu mengganti kesyukuran kamu dengan mendustakan Allah*).

Ibnu Mardawaih juga menukil melalui jalur ini dalam pembahasan tentang *At-Tafsir Al Musnad*. Muslim meriwayatkan melalui jalur Abu Zamil, dari Ibnu Abbas, dia berkata, مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Manusia diberi hujan pada masa Rasulullah SAW*) Lalu disebutkan seperti hadits Zaid bin Khalid di bab ini, dan pada bagian akhirnya disebutkan, فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: فَلَا أُقْسِمُ

بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيْمٌ. فِي كِتَابٍ مَكْنُوْنٍ. لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ. تَنْزِيْلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. أَفَبِهَذَا الْحَدِيْثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُوْنَ. وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ (*Maka turunlah ayat ini [artinya], "Maka Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui, sesungguhnya Al Qur`an ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara (Lauh Mahfuzh), tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan semesta alam. Maka, apakah kamu menganggap remeh saja Al Qur`an ini? Kamu mengganti rezeki [yang Allah berikan] dengan mendustakan [Allah].*)" Dari riwayat ini diketahui kesesuaian judul bab dan Atsar Ibnu Abbas dengan hadits Zaid bin Khalid.

Riwayat serupa dengan atsar Ibnu Abbas yang *mu'allaq* (tanpa *sanad* lengkap) telah dinukil pula melalui jalur *marfu'* (langsung dari Nabi SAW) dari hadits Ali. Tetapi konteksnya menunjukkan bahwa ia adalah suatu penafsiran, bukan salah satu bentuk bacaan Al Qur`an. Riwayat yang dimaksud dinukil oleh Abd bin Humaid melalui jalur Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ali, dari Nabi SAW [secara *marfu'*], وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ؛ قَالَ: تَجْعَلُوْنَ شُكْرَكُمْ، تَقُوْلُوْنَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا (*Dan kamu mengganti rezeki kamu." Ia berkata, "Yakni kamu mengganti kesyukuran kamu, dimana kalian mengatakan; kami diberi hujan karena terbenamnya bintang ini."*).

Ada pendapat yang mengatakan bahwa bacaan ayat ini –yang masyhur sampai kepada kita– sebenarnya tidak menyebutkan sebagian kalimat secara tekstual, dimana seharusnya adalah, وَتَجْعَلُوْنَ شُكْرَ رِزْقِكُمْ (*dan kalian mengganti kesyukuran terhadap rezeki kamu*).

Ath-Thabari berpendapat, bahwa makna yang dimaksud adalah; kalian menjadikan rezeki yang harus kalian syukuri itu untuk mendustakan Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa makna "rezeki" menurut bahasa [dialek] Azad Syanu'ah berarti syukur, sebagaimana yang dinukil oleh Ath-Thabari dari Al Haitsam bin Adi.

هَلْ تَدْرُوْنَ (*apakah kalian mengetahui*) Lafazh *istifhaam* (pertanyaan) ini bermakna *tanbih* (menarik perhatian).

Dalam riwayat Sufyan dari Shalih yang dikutip oleh An-Nasa`i disebutkan, أَلَمْ تَسْمَعُوْا مَا قَالَ رَبُّكُمُ اللَّيْلَةَ (*Apakah kalian belum mendengar apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian tadi malam*). Ini termasuk hadits-hadits *Ilahiyah*, dan ada kemungkinan Nabi SAW menerimanya dari Allah tanpa perantara atau melalui perantara.

أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي (*di pagi hari di antara hamba-Ku*). Penisbatan lafazh "hamba" kepada Allah di tempat ini adalah penisbatan yang bersifat umum, karena setelah itu dibagi menjadi [hamba] mukmin dan kafir. Berbeda dengan firman Allah, misalnya dalam surah Al Israa` ayat 65, إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ (*Sesungguhnya hamba-Ku tidak ada bagimu kekuasaan atas mereka*), dimana penisbatan dalam ayat ini berbentuk *tasyrif* (kemuliaan).

مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ (*beriman kepada-Ku dan kafir*). Ada kemungkinan yang dimaksud dengan "kafir" dalam hadits ini adalah kafir syirik, karena kata itu disebutkan berlawanan dengan kata iman.

Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Nashr bin Ashim Al-Laitsi, dari Muawiyah Al-Laitsi, dari Nabi SAW, يَكُوْنُ النَّاسُ مُجْدِبِيْنَ فَيُنْزِلُ اللهُ عَلَيْهِمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقِهِ فَيُصْبِحُوْنَ مُشْرِكِيْنَ يَقُوْلُوْنَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا (*Manusia berada dalam keadaan kekeringan (kemarau), lalu Allah menurunkan kepada mereka rezeki (hujan) dari langit. Namun akhirnya mereka menjadi orang-orang musyrik, dimana mereka berkata, "Kami diberi hujan karena terbenamnya bintang ini."*).

Mungkin juga yang dimaksud adalah kufur nikmat (ingkar terhadap nikmat). Kemungkinan ini diindikasikan oleh lafazh dalam riwayat Ma'mar dari Shalih, dari Sufyan, فَأَمَّا مَنْ حَمِدَنِي عَلَى سُقْيَايَ وَأَثْنَى عَلَيَّ فَذَلِكَ آمَنَ بِي (*Adapun orang yang memuji-Ku atas hujan yang Aku turunkan serta menyanjung-Ku, maka ia telah beriman kepadaku*). Riwayat serupa juga terdapat dalam riwayat Sufyan yang dikutip oleh An-Nasa`i dan Al Ismaili. Pada bagian akhir riwayat tersebut dikatakan, وَكَفَرَ بِي (*Dan kafir kepada-Ku*); atau dikatakan, وَكَفَرَ بِنِعْمَتِي (*dan kafir (ingkar) terhadap nikmat-Ku*).

Dalam riwayat Abu Hurairah yang dikutip Imam Muslim disebutkan, قَالَ اللهُ: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلاَّ أَصْبَحَ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ كَافِرِيْنَ (*Allah berfirman, "Tidaklah aku memberikan suatu nikmat kepada hamba-hamba-Ku melainkan sebagian mereka kafir (ingkar) terhadapnya*).

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ وَمِنْهُمْ كَافِرٌ (*Di pagi hari, di antara manusia, ada yang bersyukur dan ada yang kafir [ingkar]*).

Sebagian ulama berpendapat seperti pendapat yang pertama [maksud kufur tersebut adalah syirik], dan maksimal pernyataan yang aku temui mengenai hal itu adalah pendapat Imam Syafi'i. Beliau berkata dalam kitab *Al Umm*, "Barangsiapa berkata bahwa kami diberi hujan karena terbenamnya bintang ini dan itu, sebagaimana dimaksudkan oleh sebagian orang musyrik yang menisbatkan hujan kepada terbenamnya bintang tertentu [dalam arti terbenamnya bintang tersebut yang menurunkan hujan], maka sungguh ia telah kafir sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sebab terbenamnya bintang hanyalah waktu, sedangkan waktu adalah makhluk (ciptaan), tidak memiliki kekuasaan bagi dirinya ataupun bagi yang lainnya. Adapun orang yang berkata bahwa kami diberi hujan karena terbenamnya bintang ini, dalam arti pada waktu terbenamnya bintang tersebut, maka dia tidak termasuk kafir. Namun mengucapkan perkataan selain itu lebih aku sukai, yakni untuk menutup pintu syirik."

Ibnu Qutaibah menukil dalam kitab *Al Anwaa`* bahwa bangsa Arab dalam masalah ini terbagi menjadi dua golongan, mirip seperti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Lalu dia berkata, "Makna lafazh *nau`* adalah terbenamnya salah satu bintang di barat, di antara dua puluh delapan bintang yang berada di garis peredaran bulan. Lafazh ini berasal dari kata *naa`a* (نَاءَ) yang bermakna سَقَطَ (terbenam). Sementara ulama yang lain berpendapat, bahwa maknanya adalah terbit, karena berasal dari kata نَاءَ yang berarti نَهَضَ (bangkit atau muncul). Namun kedua pendapat ini tidak berbeda dalam hal waktu, sebab setiap salah satu di antara kedua puluh delapan bintang tersebut apabila terbit di timur, maka akan terbenam

di barat. Hal ini terus berlangsung hingga dua puluh delapan bintang dan berakhir pula masa satu tahun. Masa kemunculan setiap salah satu dari bintang tersebut sekitar tiga belas hari."

Lalu Ibnu Qutaibah berkata, "Orang-orang Jahiliyah beranggapan bahwa turunnya hujan itu disebabkan terbenamnya bintang, baik karena perbuatan bintang tersebut secara langsung — menurut anggapan mereka— atau hanya menjadi pertanda turunnya hujan. Maka syariat Islam membatalkan pendapat mereka dengan menjadikan anggapan atau keyakinan seperti itu sebagai bentuk kekufuran.

Apabila seseorang berkeyakinan bahwa tenggelamnya bintang tersebut berpengaruh terhadap turunnya hujan, niscaya kekufurannya termasuk kufur syirik [menyekutukan Allah SWT]. Sedangkan jika ia berkeyakinan bahwa hujan turun karena tenggelamnya bintang berdasarkan pengalaman atau eksperimen, maka ia tidak termasuk kufur syirik namun tetap boleh disebut sebagai orang yang kufur nikmat (ingkar terhadap nikmat), karena tidak ada dalam satu pun di antara jalur periwayatan hadits tersebut perantara antara kufur dan syirik. Maka kata "kafir" dalam hadits itu dipahami dalam dua makna agar mencakup dua hal sekaligus.

Sedangkan orang yang diam [tidak mengatakan hal itu] bisa termasuk dalam kategori tersebut, karena orang yang memiliki keyakinan terkadang bersyukur ataupun kufur dalam hatinya. Atas dasar ini maka lafazh "*Barangsiapa yang berkata*..." mempunyai makna yang lebih luas dari sekedar ucapan lisan, bahkan ia mencakup pula keyakinan. Sebagaimana halnya makna kufur dalam hadits itu lebih luas dari sekedar kufur syirik, bahkan mencakup pula kufur nikmat.

مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا (*kami diberi hujan karena terbenamnya bintang ini dan itu*). Dalam hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i disebutkan, مُطِرْنَا بِنَوْءِ الْمِجْدَحِ (*Kami diberi hujan karena tenggelamnya bintang Al Mijdah*). Tapi ada yang menamakannya bintang *Al Mujdah*, yaitu bintang *Ad-Dubran* (yang membelakangi). Dinamakan demikian karena ia membelakangi bintang *Tsarayya*, yaitu bintang kecil yang berwarna merah menyala.

Ibnu Qutaibah berkata, "Setiap bintang yang disebutkan memiliki masa terbenam, dan sebagiannya memiliki cahaya lebih merah dan lebih terang daripada yang lainnya. Sedangkan masa terbenamnya (baca; berakhirnya masa kemunculannya) bintang *Ad-Dubran* merupakan waktu yang tidak baik menurut anggapan mereka." Seakan-akan yang demikian disebutkan dalam hadits untuk mengingatkan sikap mereka yang berlebihan dalam menisbatkan hujan kepada masa kemunculan atau terbenamnya suatu bintang, meskipun hal itu bukan termasuk perbuatan yang terpuji. Atau bertepatan turunnya hujan pada waktu tersebut jika ini merupakan satu kisah yang sama. Dalam kitab *Al Maghazi* oleh Al Waqidi disebutkan bahwa yang mengatakan "*Kami diberi hujan karena terbenamnya bintang Asy-Sya'ri*" pada waktu itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang diriwayatkan dari hadits Abu Qatadah.

Pelajaran yang dapat diambil

Imam boleh mengajukan permasalahan kepada sahabatnya meskipun permasalahan itu hanya dapat diketahui melalui analisa yang sangat kritis.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa seorang wali yang mampu menangkap suatu isyarat, diperbolehkan menyimpulkan suatu perkataan yang ia nisbatkan kepada Allah.[1] Demikian yang saya baca dari tulisan sebagian syaikh kami, seakan-akan ia menyimpulkannya dari sikap Nabi SAW yang menanyakan kepada para sahabatnya tentang apa yang difirmankan oleh Allah. Lalu ia memahami kalimat tanya di sini sebagaimana makna hakikatnya, tetapi para sahabat memahaminya lain. Oleh sebab itu, mereka tidak menjawab kecuali dengan menyerahkannya kepada Allah dan Rasul-Nya.

---

[1] Ini merupakan kesalahan yang nyata, dimana mengatakan sesuatu atas nama Allah tanpa didasari ilmu. Seorang muslim tidak boleh melakukan hal tersebut. Bahkan apabila ditanya sesuatu yang ia tidak tahu, hendaknya ia mengatakan "Allah lebih mengetahui", seperti yang dilakukan para sahabat.

29. Tidak Ada yang Mengetahui Kapan Hujan Turun Kecuali Allah

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللهُ

Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW, "Lima perkara, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah."

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِفْتَاحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللَّهُ؛ لاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُوْنُ فِي غَدٍ، وَلاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُوْنُ فِي الْأَرْحَامِ، وَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ، وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ.

1039. Dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa, Rasulullah SAW bersabda, "*Kunci perkara gaib ada lima, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, yaitu seseorang tidak mengetahui apa yang terjadi di keesokan hari, seseorang tidak mengetahui apa yang ada dalam rahim, tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang ia usahakan esok hari, tidak ada jiwa yang mengetahui di negeri mana ia akan mati, dan tidak seorang pun yang mengetahui kapan hujan turun.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab Tidak Ada yang Mengetahui Kapan Hujan Turun kecuali Allah Ta'ala*). Demikian judul bab yang disebutkan Imam Bukhari di sini, karena judul tersebut menerangkan bahwa turunnya hujan itu merupakan ketetapan Allah SAW, dan tidak ada pengaruh bagi bintang-bintang dalam turunnya hujan sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya. Untuk itu, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan hujan turun kecuali Allah.

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللهُ (*Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW, "Lima perkara, tidak ada*

yang mengetahuinya kecuali Allah."). Ini merupakan penggalan hadits yang diriwayatkan dengan *sanad* yang lengkap (*maushul*) oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang "Iman" serta pada "Tafsir Surah Luqman" melalui jalur Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah tentang pertanyaan Jibril mengenai iman dan Islam. Akan tetapi lafaznya adalah, فِي خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللهُ (*Pada lima perkara dimana tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah*). Lalu dalam sebagian riwayat disebutkan, وَخَمْسٌ (*dan lima perkara*). Ibnu Mardawaih meriwayatkan dalam pembahasan tentang "Tafsir" melalui jalur Yahya bin Ayyub Al Bajali, dari kakeknya, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, خَمْسٌ مِنَ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللهُ (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) (*Lima perkara yang termasuk perkara gaib, hanya Allah yang mengetahuinya,* "*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat.*" [Qs. Luqman(31): 34])".

وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ (*dan tidak seorang pun yang mengetahui kapan turun hujan*). Al Ismaili menambahkan إِلاَّ اللهُ (*kecuali Allah*), yang diriwayatkan melalui jalur Abdurrahman bin Mahdiy dari Ats-Tsauri. Dalam hadits ini terdapat bantahan bagi orang yang mengatakan bahwa turunnya hujan memiliki waktu-waktu tertentu yang tidak mungkin berubah. Adapun penjelasan tentang faidah hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang "Tafsir Surah Luqman", *insya Allah Ta'ala*.

Penutup

Bab-bab tentang *istisqa`* ini memuat hadits-hadits yang diriwayatkan secara *marfu'* (langsung dari Nabi SAW) sebanyak 40 hadits, dan yang diriwayatkan secara *mu'allaq* (tanpa *sanad* lengkap) berjumlah 9 hadits, sedangkan sisanya disebutkan secara *maushul* (memiliki *sanad* lengkap).

Jumlah hadits yang diulang sebanyak 27 hadits, dan yang tidak diulang sebanyak 13 hadits. Semua hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, kecuali hadits Ibnu Umar yang terdapat sya'irnya Abu Thalib, hadits Anas dari Umar tentang tindakan beliau yang memohon kepada Abbas agar berdoa meminta hujan, hadits Abdullah bin Zaid

tentang istisqa` dengan berdiri di atas kedua kaki (tanpa mimbar), hadits Abdullah bin Zaid tentang sifat mengubah letak selendang (meskipun beliau meriwayatkan pokoknya), hadits Aisyah tentang sabda Nabi, "*hujan yang bermanfaat*" dimana pokoknya juga dinukil oleh Imam Muslim dan hadits Anas "Biasanya apabila angin bertiup kencang". Pada bab-bab ini terdapat atsar sahabat dan selain mereka sebanyak dua atsar. *Wallahu a'lam.*